



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara atas nama para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PRIYADI KARDONO;**
Tempat lahir : Jogjakarta;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun/10 Oktober 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Bogor Baru Blok F2/12 RT. 001/006 Kelurahan Tegallega Kecamatan Kota Bogor Tengah Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2014-2016
2. Nama Lengkap : **MUCHAMAD MUCHLIS;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/04 Februari 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Al Barokah No. 29 RT. 01/08, Bulak Rata, Pondok Rajeg, Cibinong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (PUSFATEKGAN) Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) tahun 2013-2016;
PNS di Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN)

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : **Penyidik**, sejak tanggal **20 Januari 2021** sampai dengan tanggal **08 Februari 2021**;

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **09 Februari 2021** sampai dengan tanggal **20 Maret 2021**;

Halaman 1 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

Hakim, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Pembantaran, sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;

Penahanan Lanjutan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukumnya DIONYSIUS Y. PONGKOR, S.H., MAJU POSKO SIMBOLON, S.H., M.H., HUSIN WIWANTO, S.H., M.kn. DANIEL CLINTON, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum HPS Lawyers, beralamat di Gedung Yarnati, R-410 Jl. Proklamasi, No. 44, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2021;

Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ir. FREDY P. SIBARANI, S.H., MBA, SABELA GAYO, S.H., M.H., Ph.D, CPCLE, ACI Arb, Advokat pada Kantor Hukum Tim Penasihat Hukum Muchamad Muchlis, beralamat di Gedung Pembina Graha Ruang 25 A Lantai II, Jalan D.I., Panjaitan No. 45, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2021;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 50/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Bdg. tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Bdg. tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli-Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan **Terdakwa I. PRIYADI KARDONO** dan **Terdakwa II. MUCHAMAD**

MUCHLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. PRIYADI KARDONO** dan **Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. **250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, subsidiair **4 (empat) bulan** kurungan, dengan perintah supaya masing-masing Terdakwa tetap ditahan;

Menghukum pula **Terdakwa I. PRIYADI KARDONO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. **30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa/Terpida tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

Sedangkan terhadap **Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. **45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)** ditambah dengan uang sebesar **USD 600 (enam ratus dollar Amerika Serikat)** dikurangi dengan nilai harta benda yang telah dilakukan penyitaan dan/atau perampasan yang akan dilakukan pelelangan terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil, dengan merk Toyota, tipe Innova 2.0 V AT, tahun 2016, warna hitam metalik, Nopol : F-1437-NJ, Nomor Rangka MHFGW8EMXG1003648, Nomor Mesin 1TRA077601, atas nama MUCHAMAD MUCHLIS (**BB No. 612**) dan 1 (satu) buku dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No M-08432105 dengan Identitas Pemilik : MUCHAMAD MUCHLIS, IR alamat KP. Bulak Rata RT 001/008 Kel. Pondok Rajeg, Kec. Cibinong, Kab Bogor, No KTP 3201010402640007 dengan

Halaman 3 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Kendaraan Nopol : F-1437-NJ, Toyota Innova 2.0 AT Tahun 2016 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHFGW8EMXG1003648; Nomor Mesin 1TRA077601 (**BB No. 613**), dengan ketentuan jika Terdakwa/Terpidana tidak membayar kekurangan uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar copy dokumen petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/M tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Kepala Badan Informasi Geospasial atas nama Sdr. Dr. Priyadi Kardono, M.Sc;
- 1 (satu) Dokumen Printout Warna Gambar Pelaksanaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015;
- 1 (satu) Dokumen Printout Warna Laporan Kemajuan Tahap I Tahun 2015 (belum tandatangan) Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015;
- 1 (satu) Dokumen Printout Warna Laporan Kemajuan Tahap I Tahun 2015 (masih berubah luasan) Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015;
- 1 (satu) Dokumen Printout Warna Laporan Kemajuan Tahap II Tahun 2015 (FINAL) Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015;
- 1 (satu) Dokumen Printout Warna Laporan Kemajuan Tahap I Tahun 2015 Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama

Halaman 4 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 Nomor S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFA TEKGAN Tahun 2015;

- 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Lapan Nomor 487/09/2015/Kepala tanggal 30 September 2015 tentang Undangan beserta lampiran Daftar Undangan yang terdapat tulisan tangan dan 4 (empat) lembar postaid;
- 5 (lima) lembar printout warna dokumen Lembar Catatan No. 21 Takah Nomor 168-VI tanggal 12 Agustus 2015 perihal Penjelasan Atas Pelaksana an Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG dari BPK-RI;
- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN tanggal 09 September 2015;
- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 Nomor S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel notulen-notulen rapat mulai tanggal 8 Januari 2015 s.d. 29 April 2016;
- 1 (satu) Dokumen printout warna Dokumen Administrasi Kerjasama Tahap Pertama Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN tanggal 09 September 2015;
- 1 (satu) Dokumen printout warna Dokumen Administrasi Kerjasama Tahap Kedua Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor

Halaman 5 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 Nomor S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFA
TEKGAN Tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015;

- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Nomor 590/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 227 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Tim Pelaksana Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) bundel printout warna Surat KPA Sekretariat Utama BIG Nomor B-4.9/KPA/PK/09/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Penawaran Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi, beserta KAK, dan RAB;
- 1 (satu) bundel asli Surat Surat KPA Sekretariat Utama BIG Nomor B-29.1/KPA/PK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 perihal Penunjukan Penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahap 2 beserta KAK dan RAB;
- 1 (satu) bundel printout warna Letter of Statement Airbus Defence & Space Ref SA/FWK/03112015 tanggal 3 November 2015;
- 1 (satu) bundel asli Surat Kepala LAPAN Nomor B/722A/43/02/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal Kebutuhan Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi kepada Kepala BIG beserta Surat dari Kepala BIG Nomor B-13.10/KA/IGD/02/2015 tanggal 13 Februari 2015;
- 2 (dua) lembar asli Surat Kepala LAPAN Nomor B/1795/43/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Jawaban CSRT Tahap 2;
- 1 (satu) bundel printout warna Surat Kepala Kantor KPPN Nomor S-6946/WPB.12/KP.088/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Penyesuaian Saldo Kas BLU;
- 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara untuk Rapat dari bulan Januari - Desember 2015;
- 1 (satu) lembar printout warna Surat kepada Mr. Wengkee Foo GM Airbus Ref. No. B/1870/43/11/2015 tanggal 2 November 2015;
- 1 (satu) lembar printout warna Surat kepada Mr. Lim Ser Chin Director Digital Globe Ref. No. B/1870/65/11/2015 tanggal 2 November 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Nomor 86/08/2015/Pusfatekgan tanggal 25 Agustus 2015 perihal Forum on Group Discussion;
- 1 (satu) bundel printout warna Kwitansi dan dokumen pembayaran dari PT AMETIS INDOGEO PRAKASA;
- 1 (satu) bundel fotokopi Konfirmasi Utang dan Revisi DIPA Ke-3 Tanggal 3 Maret 2016 Penggunaan Saldo Awal BLU;

Halaman 6 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Digital Globe Products Commercial List Pricing Effective 1 April 2015;
- 1 (satu) bundel Kajian Teknis Pengadaan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi Untuk mendukung Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Dalam Perencanaan Pembangunan di Sektor Kehutanan, Pertanian, Kemaritiman, Reforma Agraria, Kelautan dan Perikanan yang disusun oleh Tim Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara – LAPAN tahun 2015.
- 1 (satu) bundel Kajian Administratif Pengadaan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi Melalui Prosedur Kerjasama Swakelola yang disusun oleh Tim Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara – LAPAN tahun 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya berupa Addendum Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor 04.01/ADD/PPK-IGD-I/12/2015 Nomor Add.S-Perjan/004/KJS/12/2015/PUSFATEKGAN tanggal 4 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Nomor 1163/13/11/2015/Pustekdata tanggal 4 November 2015 perihal Laporan Pelaksanaan QC dan Pengolahan CSRT;
- 1 (satu) lembar printout warna Financial Proposal dari PT Bhumi Prasaja Nomor 240/FP/BP-JKT/X/2015_rev tanggal 7 Oktober 2015 kepada LAPAN;
- 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen “Bentuk Dokumen penawaran teknis Pengadaan Data Resolusi sangat tinggi untuk melengkapi basis data bank data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN)-LAPAN;
- 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen daftar hadir Rapat Koordinasi pengadaan Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi tanggal 30 Juni 2016 di Ruang Rapat Antariksa LAPAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Notulensi pertemuan FGD Kebutuhan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi untuk kegiatan prioritas Nasional tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 di Ruang Rapat Demo, Gedung III Pustekdata LAPAN Pekayon;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Distribusi dan pemanfaatan data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Pengadaan Tahun 2015 (17 Mei 2016) Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN;
- 1 (satu) bundel printout Paparan Kontrol Kualitas dan Pengolahan CSRT kerjasama LAPAN-BIG, Pustekdata dan Pusfategan LAPAN yang disampaikan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor 27 Oktober 2015;

Halaman 7 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel printout paparan Klarifikasi hasil telaah KPK Pengadaan CSRT 2015 BIG-LAPAN tanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) bundel printout Email tanggal 14 Januari 2018 dengan subject "Notulen rapat LAPAN dan BIG" dikirimkan oleh AYOM WIDIPAMINTO kepada ORBITA ROSWINTIARTI yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel printout Email tanggal 14 Juli 2016 dengan subject "RE:Update archive DG data" dikirimkan oleh TAN TEIK EOOI kepada MUCHAMAD MUCHLIS dan di CC-kan kepada orbita@lapan.go.id, DEDI IRAWADI, dan lissa@ametisgeo.com yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel printout Email tanggal 29 Juli 2018 dengan subject "Klasifikasi awan CSRT 2015" dikirimkan oleh KUSTIYO LAPAN kepada DEDI IRAWADI dan di CC-kan kepada Orbita Roswintiarti yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel printout Email tanggal 18 Juli 2016 dengan subject "Fwd:Re:Archive Data hingga Juni 2016" dikirimkan oleh MUCHAMAD MUCHLIS kepada ORBITA ROSWINTIARTI yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel printout dokumen Kajian Teknis Penyediaan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi hasil kerjasama LAPAN-BIG tahun 2015 dengan watermark "DRAF" disusun oleh Tim Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara-LAPAN;
- 1 (satu) bundel printout dokumen Kronologi pelaksanaan pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT);
- 1 (satu) bundel printout dokumen Notulensi pertemuan Koordinasi Teknis dan Finalisasi AOI (Area of Interest) untuk penyediaan Data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi kerjasama LAPAN-BIG tahun 2015 tanggal 8 April 2015 bertempat di Ruang Rapat PPRT, Gedung-R. Lantai-2, BIG Cibinong Bogor;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Plh Sekretaris Utama LAPAN kepada BPKP Nomor B/1517/43/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan pendampingan Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Kemajuan Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN tanggal 24 November 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perbandingan Pendapatan data dengan biaya produksi (Pembayaran Data ke Vendor) kerjasama BIG-LAPAN PUSFATEKGAN Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Pendapatan dan Pengeluaran BIG;

Halaman 8 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar printout Rundown Acara Conference Digital Globe tanggal 10-12 Mei 2016 di Phuket Thailand beserta lampiran surat Welcoming Letter dari Grand Mercure Phuket Patong;
- 1 (satu) buku Laporan Akhir Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan kawasan tertinggal;
- 1 (satu) buku catatan dengan cover Seminar Nasional Kedirgantaraan 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Honorarium Tim Teknis Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi;
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rincian Perjalanan Dinas Singapura untuk 3 hari;
- 1 (satu) bundel printout hasil scan untuk dokumen-dokumen Surat Perintah Membayar beserta lampiran-lampiran untuk pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk 3 orang Jakarta Singapura (ORBITA ROSWINTIARTI, DEDI IRAWADI, AYOM WIDIPAMINTO);
- 1 (satu) bundel printout hasil scan untuk dokumen-dokumen Surat Perintah Membayar beserta lampiran-lampiran untuk pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk 1 orang Jakarta Perancis (DEDI IRAWADI);
- 1 (satu) bundel printout email yang berasal dari akun email kustiyo@lapan.go.id tanggal 10 Februari 2015 dengan subject RE:PPt untuk 10 Feb 2015 di BIG yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdr. KUSTIYO beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel printout email yang berasal dari akun email kustiyo@lapan.go.id tanggal 19 Januari 2015 dengan subject Notulensi rapat LAPAN-AIRBUS tentang penyediaan CSRT 2015 yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdr. KUSTIYO beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel printout PDLN Inderaja beserta lampiran-lampiran yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128/M Tahun 2010 - Priyadi Kardono sebagai Deputy Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang ditandatangani tanggal 16 September 2010;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/M Tahun 2012 - Priyadi Kardono sebagai Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani tanggal 12 April 2012;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 167/M Tahun 2013 - Nurwadjadi sebagai Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani tanggal 31 Desember 2013;

Halaman 9 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 24 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Asep Karsidi) tanggal 1 Juli 2014 - Deputi IGT sebagai KPA Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial;
- 4 (empat) lembar dokumen Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Nomor 44 tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh KPA (Nurwadjedi) tanggal 2 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No: B-3.2/PAKH/KP/12/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum (Muhtadi Gnada Sutrisna) pada tanggal 3 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani tanggal 19 Oktober 2014;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Nomor 1 tahun 2015 tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar di Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh KPA (Nurwadjedi) tanggal 2 Januari 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Nomor 2 tahun 2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh KPA (Nurwadjedi) tanggal 2 Januari 2015;
- 4 (empat) lembar dokumen Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Nomor 4 tahun 2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh KPA (Nurwadjedi) tanggal 2 Januari 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 9 tahun 2015 tentang Perpindahan dari/dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 24 Februari 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 25 tahun 2015 tentang Pemindahan dari/dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 15 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 04.02/DIGD/09/2015 dari Deputi IGD (Dodi Sukmayadi) yang ditandatangani tanggal 4 September

Halaman 10 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 perihal Pengembalian tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan usulan pejabat pelaksana harian;

- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah sebagai Pelaksana Harian Nomor: 9.4/KA/KP/09/2015 yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 9 September 2015 – Antonius Bambang Wijanarto sebagai Plh. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 53 tahun 2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Informasi Geospasial – Ida Herliningsih sebagai Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 17 Desember 2015 beserta Pakta Integritas;
- 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 tahun 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 6 Januari 2016 – Kepala Biro Keuangan sebagai KPA Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Riwayat Revisi Dokumen Anggaran untuk CSRT 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Matrik Semula-Menjadi PPRT tahun 2014;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan BIG Tahun 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy DIPA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) – DIPA BIG tahun 2015;
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Matriks RKAKL BIG Tahun 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Riwayat Revisi Dokumen Anggaran untuk CSRT 2015, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Dokumen Penelaahan Revisi Anggaran BIG TA 2015 oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu (Agus Budi Setiawan dan Yusri Helmi) dan Biro PKH BIG (Amin Widada dan Danan Setyo N.);
 - b. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: B-11.1/KA/PR/02/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 perihal Usulan Revisi Langkah Penghemataan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering;
 - c. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 1254/PRJ/02/2015 dari Chief Representative JICA Indonesia Office (Sasaki Atsushi) kepada

Halaman 11 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BIG yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 tentang ODA Loan Project;

- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No: B-11.1/SESMA/PR/02/2015 atas nama Titiek Suparwati;
- e. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) per Satuan Kerja – Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial;
- f. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Satker – Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial tahun 2015-2019;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Lampiran Peraturan Kepala BIG tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial tahun 2015-2019;
- 2 (dua) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Administrasi Kerja Sama Tahap Pertama;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Administrasi Kerja Sama Tahap Kedua;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satker Sekretariat Utama BIG dengan Pusfatekkan LAPAN tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 dan Nomor S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFATEKGAN beserta dokumen administrasi kerja sama tahap kedua;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Nota Kesepahaman antara BIG dengan LAPAN tentang Kerjasama Pemanfaatan Kedirgantaraan dan Informasi Spasial No. B-20/KA.BIG/RT/04/2012 dan No. 09/04/2012 yang dikeluarkan tanggal 18 April 2015 serta ditandatangani oleh Dr. Asep Karsidi dan Drs. Bambang S. Tejasukmana;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan Badan Informasi Geospasial tentang Pengelolaan Data dan Citra Tegak Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi No: 66/01/2014 dan No: 24.1/BIG/PPKS/RT/02/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2014 dan ditandatangani oleh LAPAN (Ir. Agus Hidayat) serta BIG (F. Wahyutomo);
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy printout email antara pihak Hitachi dengan pihak BIG terkait ketersediaan data Digital Globe wilayah Indonesia;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Screenshot email Sumber AOI awal RDTR dari koordinasi antara Bappenas, ATR, BIG, dan LAPAN;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy diskusi terkait perhitungan AOI;

Halaman 12 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Nota Kesepahaman antara Pusfatek gan dan PT Bhumi Prasaja tentang Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi Nomor: 01/1/2015/Pusfatek gan dan Nomor: 001/KS/BP-JKT/I/2015 yang ditandatangani tanggal 2 Januari 2015 oleh Kepala Pusfatek gan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin);
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi LAPAN dan BIG tanggal 7 Januari 2015 di Ruang Rapat Deinderaja, Gedung II Kantor LAPAN Pekayon;
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG TA 2015 tanggal 8 Januari 2015 di Gedung R BIG;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notula Rapat Hasil Kegiatan TA 2014 tanggal 14-15 Januari 2015 di Aula Utama BIG, Gedung S lt. 2;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Pimpinan BIG – Kegiatan Strategis Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015 di Aula Utama BIG;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 26.01/PRT/KU/01/2015 dari Ka PPRT (M. Arief Syafi'i) ke Kepala ULP di BIG yang ditandatangani tanggal 26 Januari 2015 perihal Revisi Umum Pengadaan (RUP) beserta dengan lampiran;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-12.2/KA/IGD/2/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Daftar Undangan Terlampir yang ditandatangani tanggal 12 Februari 2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi Kerjasama Teknis Penyediaan Data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Untuk Kebutuhan Pemetaan Skala Besar Peta Desa dan RDTR tanggal 16 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-13.10/KA/IGD/02/ 2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Kepala LAPAN yang ditandatangani tanggal 13 Februari 2015 tentang Kebutuhan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Pembahasan Penyediaan Data Citra Resolusi Sangat Tinggi BIG-LAPAN tanggal 16 Februari 2015 di Ruang Rapat Gedung Utama lt. 2 – BIG;
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-16.4/KPA/IGD/02/ 2015 dari KPA BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LKPP RI yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2015 tentang permohonan pendapat hukum tentang Rencana Pengadaan Data Citra Optis;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi DIPA 1 – 2015, yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: B-11.1/KA/PR/02/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 perihal Usulan Revisi Langkah Penghemataan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering;

Halaman 13 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No: B-11.1/SESMA/PR/02/2015 atas nama Titiek Suparwati;
- c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan No: 11.01/BPP-PRT/2/2015 atas nama Hari Suyoso;
- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan No: 11.02/PRT/2/2015 atas nama M. Arief Syafii;
- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No: B-11.2/KPA/SPTJM/02/2015 atas nama Nurwadjedi;
- f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 11.01/PRT/PR/2/2015 dari Kepala PPRT (M. Arief Syafii) ke Kepala BIG yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 perihal Surat Pemohonan Persetujuan Pengurangan Volume Kegiatan TA 2015;
- g. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 11.01/DIGD/PR/2/2015 dari Deputi IGD (Dodi Sukmayadi) ke KPA Satker Sekretariat Utama BIG cq Kepala Biro PKH yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 perihal Usulan Revisi DIPA ke-1 TA 2015;
- h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: B-11.3/KA/PR/2/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2015 perihal Persetujuan Penyesuaian Target Output Program Prioritas Nasional;
- i. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Matriks Semula-Menjadi PPRT;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rencana Alokasi Anggaran 2015 Matriks Alokasi Peng-off-an Anggaran 011 dan 015 untuk Akomodir Revisi DIPA-1;
- k. 1 (bundel) dokumen Fotocopy Matriks Perubahan Per Satker Sekretariat Utama BIG;
- l. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: B-24.2/SESMA/PR/02/2015 dari Sesma BIG (Titiek Suparwati) ke Menteri Keuangan cq Dirjen Anggaran yang ditandatangani tanggal 24 Februari 2015 perihal Penyampaian Tambahan Data Dukung Revisi Anggaran BIG TA 2015;
- m.1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi DIPA I BIG untuk perhitungan tahun 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 4070/D.4.1/03/2015 dari a.n. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wil. I (Yulianto Prihandoyo) ke KPA BIG yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2015 perihal Tanggapan Hukum tentang Rencana Pengadaan Data Citra Optis;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-24.1/KPA/IGD/03/2015 dari KPA Satker Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Kepala

Halaman 14 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusfatekgan LAPAN perihal Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2015;

- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B/765/43/03/2015 dari Kepala Pusfatekgan (Muchamad Muchlis) ke KPA Satker Sekretariat Utama BIG yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2015 perihal Kesiediaan Melakukan Kerjasama;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Transkrip dan Analisa Rekaman Rapat di PPRT (awal Mei 2015);
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi Inpres No. 6/2012 tanggal 12 Juni 2015 di Ruang Rapat Deputi IIG BIG;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi Kegiatan PPRT TA-2016 tanggal 18 Juni 2015 di Ruang Rapat Gedung R Lt. 2 BIG;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-19.3/KA/IIG/06/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Kepala BPK yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2015 perihal BIG akan melaksanakan Pengadaan CSRT sendiri tanpa melalui LAPAN dengan cara merevisi output data;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan KPA Satker Sekretariat Utama BIG Nomor: 84.3 Tahun 2015 tentang Tim Narasumber Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Swakelola Pengadaan Data Citra yang ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2015 oleh KPA BIG (Nurwadjedi);
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Pertemuan "Penyediaan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi kerjasama LAPAN-BIG tahun 2015 bersama Tim BPKP" pada tanggal 6 Juli 2015 di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Utama BIG;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulen Rapat – Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Periode Juni 2015 pada tanggal 8 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-10.1/PBW/PL/8/2015 dari Kepala PPBW BIG (Tri Patmsari) ke Deputi IGD yang ditandatangani tanggal 10 Agustus 2015 perihal Permohonan Data CSPJRST (Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi) untuk mendukung Gerakan Pemetaan Desa berserta lampiran;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-12.05/PKLP/KP/08/ 2015 dari Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (Muhtadi Gandi Sutrisna) ke Deputi IGD yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2015 perihal permohonan data CSRT (berserta lampiran);
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi POK VI – 2015, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 12.2/PKH/PR/08/2015 dari Kepala Biro PKH (F. Wahyutomo) ke KPA Satker Sekretariat Utama BIG yang ditandatangani tanggal 12 Agustus 2015 perihal Revisi POK VI BIG TA 2015;

Halaman 15 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 12.1/KPA/PR/08/2015 dari KPA Satker Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Para PPK BIG yang ditandatangani tanggal 12 Agustus 2015 perihal Revisi POK VI BIG TA 2015;
- c. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi POK VI BIG TA 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan KPA Satker Sekretariat Utama BIG Nomor: 112.3 Tahun 2015 tentang Tim Perencana dan Tim Pengawas di BIG untuk Pekerjaan Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2015 oleh KPA BIG (Nurwadjedi);
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-24.28/KPA/PK/08/ 2015 dari KPA Satker Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LKPP Cq. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2015 perihal Permohonan Konsultasi Teknis tentang Rencana Swakelola antara BIG-LAPAN;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 24.6/PPIT/IGT/08/2015 dari Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (Adi Rusmanto) ke Deputi IGD yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2015 perihal usulan lokasi AOI Pengadaan CSRT (beserta lampiran);
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B/1516/168/08/2015 dari Plh. Sekretaris Utama LAPAN (Agus Hidayat) ke Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan Konsultasi dan Pendampingan Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat nomor 116/S/1/09/2015 dari Ketua BPK (Harry Azhar) ke Kepala BIG yang ditandatangani tanggal 2 September 2015 perihal Jawaban atas pertanyaan pelaksanaan pengadaan CSRT di BIG;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Memo Dinas Koordinasi Pengadaan CSRT LAPAN tanggal 2 September 2015 oleh Hartuti (Auditor Madya BIG);
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi Pengadaan CSRT tanggal 2 September 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 04.03/DIGD/UM/09/ 2015 dari Deputi IGD BIG (Dodi Sukmayadi) ke Daftar Undangan Terlampir yang ditandatangani tanggal 4 September 2015 perihal Undangan FGD Sosialisasi Spesifikasi Teknis dan Area of Interest (AOI) Pengadaan CTSRT tanggal 8 September 2015
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-4.9/KPA/PK/09/2015 dari KPA Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LAPAN yang ditandatangani pada tanggal 4 September 2015 perihal Penawaran

Halaman 16 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi;

- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-04.04/DIGD/IGD/09/2015 dari Deputi IGD (Dodi Sukmayadi) ke Kepala BIG yang ditandatangani pada tanggal 4 September 2015 perihal Percepatan Penyusunan Peta Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2015;
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 14741./D.4.1/09/2015 dari Plt. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wil. I (Fadli Arif) ke KPA BIG yang ditandatangani September 2015 perihal Tanggapan tentang Rencana Swakelola antara BIG-LAPAN beserta disposisi dari KPA;
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 14716/D.4.1/09/2015 dari Plt. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wil. I (Fadli Arif) ke Sekretariat Utama LAPAN yang ditandatangani tanggal 8 September 2015 perihal Tanggapan atas Rencana Swakelola antara BIG-LAPAN;
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-8.3/KPA/PK/09/2015 dari KPA Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LAPAN yang ditandatangani pada tanggal 8 September 2015 perihal Penunjukan/ Penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor 10.01/DIGD/UM/09/ 2015 beserta lampiran Matriks Revisi Anggaran Rencana Optimalisasi Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Tahun 2015 dari Deputi IGD BIG (Dodi Sukmayadi) ke Kepala BIG yang ditandatangani tanggal 10 September 2015 perihal usulan Revisi DIPA hasil optimalisasi;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi DIPA 6 – 2015, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan No: 05.01/BPP-PRT/10/2015 atas nama Hari Suyoso;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Nota Dinas No: 05.02/DIGD/PR/10/ 2015 dari Plh. Deputi IGD (Antonius Bambang Wijanarto) ke Kepala BIG tanggal 5 Oktober 2015 perihal Tindak Lanjut Pengadaan Data CSRT Tahap 2;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Asli Surat Pernyataan No: 05.03//DIGD/PR/10/2015 atas nama Antonius Bambang Wijanarto;
 - d. 2 (dua) lembar dokumen Asli Surat No: 05.04/DIGD/PR/10/2015 dari Plh. Deputi IGD (Antonius Bambang Wijanarto) ke KPA Satker Sekretariat Utama BIG cq Kepalo Biro PKH yang ditandatangani tanggal 5 Oktober 2015 terkait Usulan Revisi DIPA ke-6 TA 2015;

Halaman 17 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 7.1/KPA/PR/10/2015 dari KPA BIG (Nurwadjedi) ke Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta yang ditandatangani tanggal 7 Oktober 2015 perihal Usulan Revisi Anggaran;
- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan No: 7.2/KPA/PR/10/2015 atas nama Nurwadjedi tanggal 7 Oktober 2015;
- g. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker TA 2015;
- h. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notula Rapat Pimpinan Eselon 1 dan 2 tanggal 21 September 2015;
- i. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Matriks semula-menjadi Revisi DIPA 6;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor B/1795/43/10/2015 dari Kepala LAPAN ke Kepala BIG tentang Kesiadaan LAPAN dalam mendukung pelaksanaan pengadaan CSRT Tahap II yang ditandatangani tanggal 20 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan KPA Satker Sekretariat Utama BIG Nomor: 144.11 Tahun 2015 tentang Tim Perencana dan Tim Pengawas di BIG untuk Pekerjaan Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2015 oleh KPA BIG (Nurwadjedi);
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Nota Dinas Nomor: 26.1/KPA/AW/10/2015 dari KPA BIG (Nurwadjedi) ke Tim Pengawas Fisik Pekerjaan Swakelola perihal perintah untuk melakukan pengawasan fisik yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi FGD CSRT yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2015 di Hotel Lorin Sentul;
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-27.6/KPA/PK/09/2015 dari KPA Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LAPAN yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2015 perihal Penawaran Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahap 2;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Jadwal Acara FGD QC Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal tanggal 26-27 November 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Catatan tentang Proses QC Awan dari Ade Komara Mulyana;

Halaman 18 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Disposisi Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar atas surat Tindak Lanjut Pengadaan Data CSRT Tahap 2, Berdasarkan Nota Dinas Kepala BIG No.1.3/KA/IED/10/2015 tanggal surat 5 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundek dokumen Fotocopy Notulensi Rapat perihal Korrdinasi Pengadaan CSRT 2015 tanggal 6 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 1 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 2 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 3 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 1 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta RDTR;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 2 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta RDTR;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal No: 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 tanggal 9 September 2015 – Terminj 1 senilai Rp. 20.214.753.518, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 015/SJ/X/2015/Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap I dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 26 Oktober 2015 beserta Rincian Wilayah Aol Data Digital Globe dan Pleiades Tahap 1;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 016/P.Pem/X/2015/Pusfatekkan dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap I yang ditandatangani tanggal 28 Oktober 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 015/FB/X/2015/Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap I dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 26 Oktober 2015;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap I No. KJS/KW-013/X/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) pada tanggal 28 Oktober 2015;

Halaman 19 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 28.02/BAP/PPK-IGD-I/10/2015 yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto);
- f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 28.02/BAST/PPK-IGD-I/10/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan PPK IGD pada tanggal 28 Oktober 2015;
- g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 28.06/Pan-Prt/BA/10/2015 yang ditandatangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad Muchlis), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) pada tanggal 28 Oktober 2015;
- h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 28.02/BAKP/PPK-IGD-I/10/2015 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad Muchlis), dan Deputi BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 28 Oktober 2015;
- i. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekgan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 02934 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 20.214.753.518;

Halaman 20 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 02934 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 16 November 2015;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 17 November 2015;
- o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kronologis Pembayaran Terminj 1 Kontrak 1 Pengadaan CSRT beserta dengan Daftar Hadir Rapat tanggal 12 November 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal No: 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 tanggal 9 September 2015—Terminj 2 Rp. 26.953.004.691, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 017/SJ/XI/2015/Pusfatekgan perihal Pengiriman Data Tahap II dari Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad Muchlis) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 4 November 2015 beserta Rincian Wilayah Aol Data Digital Globe Tahap II;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 016/P.Pem/X/2015/Pusfatekgan dari Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad Muchlis) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap I yang ditandatangani tanggal 28 Oktober 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 017/FB/XI/2015/Pusfatekgan perihal Pengiriman Data Tahap II dari Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad Muchlis) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 6 November 2015;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap I No. KJS/KW-015/XI/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad Muchlis) pada tanggal 6 November 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap II Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 26.01/BAP/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani pada tanggal 9 November 2015 oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto);
 - f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 06.01/BAST/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan PPK IGD pada tanggal 6 November 2015;

Halaman 21 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap II Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 06.06/Pan-Pr/BA/11/2015 yang ditandatangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) pada tanggal 6 November 2015;
- h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap II Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 06.06/BAKP/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis), dan Deputi BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 6 November 2015;
- i. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekkan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 03176 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 26 November 2015 sebesar Rp. 26.953.004.691;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 03176 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 26 November 2015;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 30 November 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal No: 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 tanggal 9 September 2015—Terminj 3 Rp. 20.215.753.518, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 019/SJ/XI/2015/Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap III dari Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 25 November 2015;

b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 022/P.Pem/XI/2015/Pusfatekkan dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap III (Akhir) yang ditandatangani tanggal 30 November 2015;

c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 019/FB/XI/2015/Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap I dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 25 November 2015;

d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap III No. KJS/KW-019/XI/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) pada tanggal 30 November 2015;

e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap III (Pelunasan) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 30.01/BAP/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2015 oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto);

f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap III (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 30.01/BAST/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan PPK IGD pada tanggal 30 November 2015;

g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap III (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 30.06/Pan-Prt/BA/11/2015 yang ditandatangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) pada tanggal 30 November 2015;

h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tahap III (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 30.06/BAKP/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis), dan Deputi BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 30 November 2015;

Halaman 23 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekkan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013;
 - j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015;
 - k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara;
 - l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 03647 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 20.215.753.518;
 - m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 03647 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 8 Desember 2015;
 - n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 14 Desember 2015;
- Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen pekerjaan tahap II, No: 30.01/SP/ PPK-IGD-I/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 – Terminj 1 senilai Rp. 57.067.678.820, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 020/SJ/XI/2015/Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap I dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 26 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 024/P.Pem/XI/2015/Pusfatekkan dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap I yang ditanda tangani tanggal 1 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 020/FB/XI/2015/Pusfatekkan perihal Pengiriman Data – RDTR Tahap I dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 26 November 2015;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap I No. KJS/KW-021/XII/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) pada tanggal 1 Desember 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/BAP/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember

Halaman 24 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto);

- f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/BAST/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan PPK IGD pada tanggal 1 Desember 2015;
- g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/Pan-Prt/BA/12/2015 yang ditandatangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad Muchlis), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) pada tanggal 1 Desember 2015;
- h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/BAKP/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad Muchlis), dan Deputi BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 1 Desember 2015;
- i. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekgan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015 ;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara;
- l. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Addendum Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG dengan Pusfatekgan LAPAN tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR No:04.01/ADD/PPK-IGD-I/12/2015 dan Nomor: Add.S-Perjan/00/KJS/12/2015/PUSFATEKGAN;
- m.3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Approval Addendum oleh KPPN;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 03838 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada

Halaman 25 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 57.067.678.820;

- o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 03838 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 10 Desember 2015;
- p. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 16 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy pekerjaan tahap II, No: 30.01/SP/ PPK-IGD-I/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 – Terminj 2 senilai Rp. 54.671.432.259, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 025/SJ/XII/2015/Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap II dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 10 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 027/P.Pem/XII/2015/Pusfatekkan dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Yulianti Erowati) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) yang ditandatangani tanggal 15 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 2101A/65/12/2015 dari Sestama LAPAN (Arisdiyo) ke KPA BIG perihal Pemberitahuan Pelantikan Kepala Pusfatekkan LAPAN yang baru beserta Keputusan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 267 Tahun 2015;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 020/FB/XI/2015/Pusfatekkan perihal Pengiriman Data – RDTR Tahap II dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Yulianti Erowati) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 10 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap II No. KJS/KW-024/XII/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Yulianti Erowati) pada tanggal 15 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 15.01/BAP/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2015 oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Yulianti Erowati) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto);
 - 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 15.01/BAST/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN ((Ir. Yulianti Erowati, M.Si) dan PPK IGD pada tanggal 15 Desember 2015;

Halaman 26 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 15.01/Pan-Prt/BA/12/2015 yang ditandatangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Ir. Yulianti Erowati, M.Si), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) pada tanggal 15 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 15.01/BAKP/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Ir. Yulianti Erowati, M.Si), dan Deputi BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 15 Desember 2015;
- 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekgan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015 ;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 04066 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 54.671.432.259;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 04066 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 22 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 28 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Approval Kontrak Tahap I – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak Tahap I dan Register Data Realisasi Kontrak - Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;

Halaman 27 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Approval Kontrak Tahap II – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR;
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak Tahap II dan Register Data Realisasi Kontrak - Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR;
- 4 (empat) lembar dokumen Fotocopy Penerimaan Data Harian Kas KPPN;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Daftar SPM/SP2D TA 2015 Satker Sekretariat Utama BIG periode Agustus 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Register Transaksi Harian Perolehan KDP untuk Kontrak No: 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Register Transaksi Harian Perolehan KDP untuk Kontrak No: 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Direktur PT Ametis Indogeo Prakarsa tanggal 14 Oktober 2016 perihal Kesiapan PT Ametis Indogeo Prakarsa untuk mengganti data yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Indeks Citra Satelit Resolusi Tinggi Kegiatan Pemetaan Lahan Baku Sawah;
- 2 (dua) bundel dokumen Fotocopy Pemanfaatan Data CSRT untuk Penyusunan Peta RDTR (status Desember 2017);
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Daftar Nama Perusahaan Pelaksana Paket Pekerjaan Pemetaan Rupabumi Indonesia Menggunakan Data Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi;
- 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Sebaran Desa/Kelurahan pada setiap Provinsi berdasarkan Permendagri No. 137 tahun 2017;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekap Sumber Data untuk Pemetaan Batas Desa;
- 3 (tiga) bundel dokumen Fotocopy Data Lokasi Pemetaan Batas Desa tahun 2013-2018;
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Peta Lokasi Pemetaan Batas Desa dengan CTSRT;
- 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy RKAKL PPRT 2016;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi POK VII TA 2017;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi POK II TA 2018 ;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Indeks Citra Satelit Resolusi Tinggi Indonesia;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Ketersediaan data CSRST TA 2015 beserta Statusnya per 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Jumlah Perapatan Titik Kontrol 2015-2018;

Halaman 28 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Usulan Pembelian CSRT untuk Kebutuhan RDTR berdasarkan Lokasi Indikatif BWP RDTR;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data BWP RDTR yang Memanfaat kan CSRT dari BIG;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data Rekomendasi BWP RDTR yang Memanfaatkan CSRT dari BIG;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data BWP RDTR yang Berproses Menuju Rekomendasi dan Memanfaatkan CSRT dari BIG;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data Semua BWP RDTR yang Melakukan Asistensi kepada BIG;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data Pemesanan Tiket Pesawat – Batavia Travel Agency tahun 2012-2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy screen capture email dari Batavia Travel Agency ke Yani Waindo pada tanggal 28 Juli 2015 yang berisi reservasi tiket Jakarta-Singapore tanggal 29 Juli 2015 dan Singapore-Jakarta tanggal 1 Agustus 2015 atas nama Adi Rusmanto dan Sugeng Prijadi;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Lion Air eTicket Itinerary Jakarta-Singapore tanggal 29 Juli 2015 atas nama Gregorius Haryuatmanto;
- 2 (dua) bundel dokumen Fotocopy screen capture conversation email antara Batavia Travel Agency pihak Waindo tahun 2013 dan 2014 yang berisi reservasi tiket untuk pihak BIG;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri atas nama Sugeng Prijadi dan Adi Rusmanto (BIG) untuk menghadiri SEASC 2015 di Singapura pada tanggal 26 Juli-1 Agustus 2015;
- 4 (empat) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri atas nama Dheny Trie Wahyu Sampurno, Nurwadjedi. Adi Rusmanto, F. Wahyutomo dan Priyadi Kardono (BIG) untuk menghadiri COP 21 UNFCCC di Paris, Prancis, pada tanggal 6-13 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Perjalanan Dinas atas nama Ahmad Hanapi, Erni Kurniasih, dan Sartika Oktavia Br. Karo (BIG);
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pengunduran Diri Ahmad Hanapi sebagai PPHP di PPRT yang ditandatangani tanggal 25 April 2015 beserta balasannya;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Bukti Tulisan Tangan Priyadi Kardono;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Print Window Mailing List iagd @iaigd.net perihal Mafia Peta;
- 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Notula Rapat Kegiatan Perapatan GCP Kontrak dan Swakelola tanggal 17 September 2015 di Ruang Rapat Lantai 2 PPBW;
- 7 (tujuh) bundel dokumen Fotocopy KAK kegiatan di PPRT BIG TA 2015;
- 10 (sepuluh) bundel dokumen Fotocopy Notulen Rapat KPA Tahun 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekap Surat Keluar yang Ditanda tangani KPA BIG Periode November 2014 sampai Desember 2016;

Halaman 29 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekap Surat Keluar yang Ditanda tangani Kepala BIG Periode November 2014 sampai Desember 2016;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekap Surat Keluar yang Ditanda tangani Sesma BIG Periode November 2014 sampai Desember 2016;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rapat Koordinasi Pengadaan CSRT di Bappenas;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Perjalanan Dinas Luar Negeri Eselon II di Lingkup Sekretaris Utama Tahun 2015;
- 1 (satu) bundel Kronologis dokumen Fotocopy Pengadaan Data CSRT sepanjang tahun 2015 oleh I Wayan Gede Krisna Arimjaya;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Eselon I Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial TA 2015 dengan Nomor: LHR-02/INSP/8/2014 tanggal 15 Agustus 2014;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Eselon I Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial TA 2015 dengan Nomor: LHR-09/INSP/11/2014 tanggal 26 November 2014;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Rapat Pimpinan tahun 2014-2016;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Tugas Kepala BIG (Priyadi Kardono) - Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2015-2017;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Tugas Pejabat Eselon 1 dan 2 BIG Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2015-2016;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 28.1 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial tahun 2016-2019 yang ditandatangani Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 2 September 2016;
- 1 (satu) bundel dokumen Asli Hasil Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial dan Rapat Koordinasi Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi tahun 2014;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Hasil-hasil Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial Tahun 2015 – Optimalisasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dalam RP. JMN 2015-2019;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revitalisasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Informasi Geospasial Dasar tahun 2016-2019;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Dasar tahun 2016-2019;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Tematik tahun 2016-2019;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Kedeputian Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial tahun 2016-2019;

Halaman 30 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Sekretariat Utama BIG tahun 2016-2019;
- 6 (enam) lembar Dokumen REKAP DANA BANK, PIUTANG & HUTANG PERIODE 3 APRIL 2018 PT. WAINDO SPECTERRA;
- 1 (satu) bundel (22 lembar) Dokumen GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Note Wana Hijau bertuliskan "Dear Ibu Lissa, Berikut Draft Laporan AUP, Terima Kasih".
- 1 (satu) bundel Dokumen bersampul biru dengan Judul LAPORAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS PROYEK PENYEDIAAN DATA CITRA SATELIT OPTIS RESOLUSI SANGAT TINGGI SEBAGAI DATA DASAR UNTUK GERAKAN DESA 2015 & KAWASAN TERTINGGAL;
- 1 bundel (7 lembar) Dokumen LIST KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN PERUSAHAAN WAINDO GROUP;
- 1 (satu) bundel Dokumen NERACA (STANDAR) PT WAINDO SPECTERRA INDONESIA Tahun 2019-2019.
- 1 (satu) bundel Dokumen NERACA (STANDAR) PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Tahun 2019-2019;
- 1 (satu) bundel Dokumen NERACA (STANDAR) PT REKAN KINERJA ABADI Tahun 2019-2019;
- 2 (dua) lembar Dokumen PENGELUARAN UMUM Tahun 2016, 2017, 2018 AIP yang tertulis di kertas note berwarna merah muda (pink);
- 1 (satu) lembar Dokumen Notice of Default ; Commercial Reseller Agreement No. 90716 dari DIGITAL GLOBE (dari Kathryn Seitz, Director of Sales Digital Globe Inc), Tanggal 5 Juni 2019, Kepada PT Ametis Indogeo Prakarsa, Attn : Iwan Noertyas Cahyo, Director;
- 1 (satu) bundel Dokumen LAPORAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS PENYEDIAAN DATA CITRA SATELIT OPTIS RESOLUSI SANGAT TINGGI SEBAGAI DATA DASAR UNTYK GERAKAN DESA 2015 & KAWASAN TERTINGGAL;
- 1 (satu) bundel Dokumen LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016;
- 2 (dua) lembar FORMULIR PENGECEKAN AOI DAN CAKUPAN AWAN CITRA SATELIT RESOLUSI SANGAT TINGGI;
- 1 (satu) bundel Dokumen Transaksi Perbankan yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-530-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/01/17-31/01/17 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum

Halaman 31 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD Periode Transaksi 01/10/16-31/10/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 28.341,62 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 04 Oktober 2016;

c. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMEIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-530-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/09/16-30/09/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 4.345,09 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 8 September 2016;

d. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/08/16-31/08/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 8.407,34 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 04 Agustus 2016;

e. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160-30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/05/16-31/05/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 52.336,16 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 03 Mei 2016;

f. 1 (satu) lembar Print Out Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 Periode Transaksi 01/03/16-31/03/16 milik PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 3.465 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 14 Maret 2016;

g. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/02/16-29/02/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 2.971,88 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 02 Februari 2016;

h. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/01/16-26/01/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar

Halaman 32 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 12.428,98 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 18 Januari 2016;

- i. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/12/15-31/12/15 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 973,75 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 21 Desember 2015;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/11/15-30/11/15 beserta:
 - (1) 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 634,82 kepada DIGITAL GLOBE INC Tanggal 16 November 2015;
 - (2) 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 2.652 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 25 November 2015.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/03/16-31/03/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 2.710.536 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 15 Maret 2016;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/01/16-31/01/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 80.576 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 12 Januari 2016;
- m.1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/12/15-31/12/15 beserta:
 - 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 450.000 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 02 Desember 2015;

Halaman 33 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 1.048.568 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 11 Desember 2015.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejabat dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/11/15-30/11/15 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 4.633,13 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 04 November 2015;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejabat dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/10/15-31/10/15 beserta:
 - (1) 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING yang setara dengan Rp. 1.699.917.400,- kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 07 Oktober 2015;
 - (2) 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 24.087,49 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 19 Oktober 2015.
- p. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejabat dengan Nomor Rekening 1182-01-000160-30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/09/15-30/09/15 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 14.540,65 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 22 September 2015;
- q. 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 2.650 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729;
- r. 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 12.330,65 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 10 September 2015.
- 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Perbankan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dengan Nomor Rekening 1182-01-000160-30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi Periode Transaksi 01 Nopember 2014 s.d. 31 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Bukti Transfer dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729;
- 1 (satu) bundel Dokumen summary email dengan tulisan pensil tertulis "REVISI 23/01/2019";
- 1 (satu) bundel Kronologis Kontrak dengan tulisan ballpoint warna biru tertulis "Dibuat dari awal MOU à FGD; - Kronologis Pra Kontrak K1 & K2; Kronologis K1 & K2";
- 2 (dua) lembar NERACA PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Per Tanggal 31 Desember 2014;
- 4 (empat) lembar NERACA PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Per Tanggal 31 Desember 2016;
- 4 (empat) lembar PROFIT & LOSS (Standart) PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA From 01 Jan 2015 To 31 Des 2015;
- 3 (tiga) lembar Dokumen Neraca Laba Rugi Per 31 Desember 2014 PT WAINDO SPECTERRA;
- 4 (empat) lembar Dokumen Neraca Rugi Laba Per 31 Desember 2015 PT WAINDO SPECTERRA;
- 4 (empat) lembar Dokumen Neraca (Standar) Per 31 Desember 2016 PT WAINDO SPECTERRA;
- 1 (satu) bundel printout email dari Muchamad Muchlis (mailto:muchlis@lapan.go.id) kepada lissa@waindo.co.id dengan subject : dbf DG-Worldview Tanggal 03 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar printout dari lissa (lissa@ametisgeo.com) kepada Tan Eooi, Tan; GH Anto@gmail dengan subject : RE : BIG Signed quote Tanggal 11 Januari 2019;
- 1 (satu) buah Buku notes dengan cover warna pink & putih dan bertuliskan "THE WEDDING Titie & Sonny Sabtu, 26 Desember 2015";
- 1 (satu) buah Buku notes dengan cover warna merah dan bertuliskan "front";
- 2 (dua) lembar dokumen yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, Fotocopy Nota Kesepahaman antara Pusfatekkan dan PT Bhumi Prasaja tentang Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi Nomor: 08/10/2013 dan Nomor: 001/KS/BP-JKT/X/2013 yang ditandatangani tanggal 1 Oktober 2013 oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin)
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject Pleaides archive over Indonesia, tertanggal 20 Januari 2015 jam 11:23 WIB, dari FOO WENGKEE
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject RE: Pleaides 2013 to 2014

Halaman 35 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

archive at <20deg or less, tertanggal 26 Februari 2015 jam 09:29 WIB, dari FOO WENGKEE

- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject RE: Archive Pleaides, tertanggal 15 April 2015 jam 10:46 WIB, dari MUCHAMAD MUCHLIS
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject RE:, tertanggal 15 April 2015 jam 16:58 WIB, dari RASJID ALADIN
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject RE: Hi-res order from ST, tertanggal 24 April 2015 jam 16:09 WIB dari FOO WENGKEE
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject TRS: Hi-res order from ST, tertanggal 30 April 2015 jam 10:09 WIB, dari RASJID ALADIN
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject RE: Status of PF, BIG, GRS & Payment, tertanggal 10 Juni 2015 jam 09:33 WIB, dari FOO WENGKEE
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject RE: BIG data procurement via ST, tertanggal 9 Juli 2015 jam 17:04 WIB, dari FOO WENGKEE
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject Archive Selected Data for BIG, tertanggal 14 Juli 2015 jam 23:48 WIB, dari PT BHUMI PRASAJA JAKARTA, beserta printout IMG-20150712-WA0002
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject RE: Ortho-Ready is not an Ortho-rectified product, tertanggal 13 Agustus 2015 jam 17:00 WIB, dari FOO WENGKEE
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject RE: AoI BIG, tertanggal 21 Agustus 2015 jam 13:48 WIB, dari FOO WENGKEE, beserta printout AoI_67M dan printout IMG-20150712-WA0002
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject RE: Handling of Pleaides Primary Product, tertanggal 25 Agustus 2015 jam 13:13 WIB, dari FOO WENGKEE
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject RE: FGD, tertanggal 31 Agustus 2015 jam 15:19 WIB, dari TAY LIP HONG, beserta printout Pleaides Product Processing Level and Ordering
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject mohon waktu kunjungan,

Halaman 36 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 2015 jam 19:11 WIB, dari PT BHUMI PRASAJA JAKARTA, beserta printout Surat Permohonan waktu kunjungan Big-Airbus

- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject RE: FGD – Revise Meeting Time, tertanggal 1 September 2015 jam 14:48 WIB, dari TAY LIP HONG
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject RE: Visit JKT 2 & 3 Sept, tertanggal 1 September 2015 jam 15:33 WIB, dari FOO WENGKEE
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject Bls: Invite Lapan Space Tech to Airbus DS Geo, tertanggal 25 September 2015 jam 10:56 WIB, dari RASJID A. ALADIN
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID ALADIN, dengan subject Bls: Invite Lapan Space Tech to Airbus DS Geo, tertanggal 28 September 2015 jam 09:03 WIB, dari RASJID A. ALADIN
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject QC CSRT, tertanggal 22 Desember 2014 jam 2:26 PM dari ELYTA WIDYA NINGRUM, beserta printout laporan uji coba SOP QC SCRT;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan asli nya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: UPDATE RUP, tertanggal 26 Januari 2015 jam 10:19 AM dari ROFIATUL AINIYAH, beserta printout isian RUP_PPRT_20150126_pengadaan citraswakelola;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject RUP setelah penambahan pengadaan Citra, tertanggal 24 Januari 2015 jam 12:48 PM dari ROFIATUL AINIYAH, beserta printout 2015.01.24 RKAKL dan RUP_pengadaan citra;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi Rapat BIG-LAPAN 17 Maret 2014, tertanggal 17 Maret 2015 jam 11:42 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Notulensi Rapat BIG – LAPAN 17 Maret 2015;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Notulensi Rapat BIG-LAPAN 17 Maret 2015, tertanggal 19 Maret 2015 jam 2:19 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Notulensi LAPAN-BIG (2015-03-19);
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Hasil penghitungan

Halaman 37 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AOI menurut ketersediaan data, tertanggal 20 Maret 2015 jam 8:50 AM, dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Hasil Hitungan 2015-03-27;

- 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: AOI pengadaan BIG (kirim ulang), tertanggal 30 Maret 2015 jam 08:50 AM, dari ELYTA WIDYANINGRUM;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Hasil penghitungan AOI menurut ketersediaan data, tertanggal 31 Maret 2015 jam 09:22 AM, dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Hasil Setelah_Edit;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulen LAPAN 20150402, tertanggal 6 April 2015 jam 08:05 AM, dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Notulen 20150402;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Re: Laporan Rapat BIG LAPAN 19 Maret 2015, tertanggal 6 April 2015 jam 8:50 AM, dari AGRI KRISTAL, beserta printout Rapat LAPAN BIG 20150402;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi Rapat LAPAN-BIG tanggal 8 April 2015, tertanggal 8 April 2015 jam 11:08 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Notulensi LAPAN-BIG (2015-04-8);
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi Rapat LAPAN-BIG tanggal 8 April 2015, tertanggal 8 April 2015 jam 03:45 PM dari KUSTIYO, beserta printout 01_Dokumen teknis penyediaan data resolusi tinggi (LAPAN)_8 April 2015;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi Rapat LAPAN-BIG tanggal 8 April 2015, tertanggal 8 April 2015 jam 04:02 PM dari KUSTIYO, beserta printout Penjelasan penyediaan CSRT (LAPAN-BIG, 8 April 2015);
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Hasil penghitungan bersama BIG & LAPAN tgl 2 April 2015, tertanggal 20 April 2015 jam 02:18 PM dari AGRI KRISTAL, beserta printout Hasil_Sebelum_dan_Setelah_Edit;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: SPESIFIKASI CSRT, tertanggal 18 May 2015 jam 2:52 PM dari ROFIATUL AINIYAH, beserta printout SPEK TEKNIS CSRT;

Halaman 38 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: PENERBITAN ADK HASIL REVISI POK III, tertanggal 29 May 2015 jam 8:24 PM dari ROFIATUL AINIYAH, beserta printout RKAKL REVISI POK III dan Surat KPA BIG Nomor 22.1/KPA/PR/05/2015 tanggal 22 Mei 2015;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject laporan perjadiin 23 juni 2015, tertanggal 23 Juni 2015 jam 12:03 PM dari ELYTA WIDYA NINGRUM, beserta printout Lap_Perjadiin_Bappenas_23Juni2015;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Revisi Aol, tertanggal 18 Agustus 2015 jam 08:45 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Jadwal_citra_09072015 dan Printout Perhitungan 2015-08-10;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject hitungan AOI Pengadaan Citra Satelit Final, tertanggal 21 Agustus 2015 jam 07:54 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Perhitungan 2015-08-20_Final dan printout FIXED;
- 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject data pembanding PMK untuk harga citra, tertanggal 24 Agustus 2015 jam 12:29 PM, dari ELYTA WIDYANINGRUM;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject surat tugas, tertanggal 26 Agustus 2015 jam 05:24 PM dari ANDITA DAMAYANT, beserta printout Surat Tugas Nomor 26.01/PRT/ST/8/2015 dan printout Surat Tugas Nomor 26.02/PRT/ST/8/2015;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi LAPAN 20150827, tertanggal 27 Agustus 2015 jam 04:03 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Laporan Perjalanan Dinas 20150827;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject hasil rapat lapan 27-08-2015, tertanggal 28 Agustus 2015 jam 7:58 AM dari MAYASARI RATNA, beserta printout Scan0046;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject spek teknis pengadaan citra Res Sangat Tinggi, tertanggal 28 Agustus 2015 jam 03:42 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Scan Notulensi Rapat BIG LAPAN 27 Agustus 2015;

Halaman 39 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: AOI scenario 1, tertanggal 1 September 2015 jam 11:50 AM dari ELYTA WIDYA NINGRUM, beserta printout screenshot dari file 20150828_skenario1.rar;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: BIG: Need for Tasikmalaya area as training area, tertanggal 2 September 2015 jam 04:09 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout screenshot dari file Tasikmalaya.rar;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI Citra 28 agustus 2015, tertanggal 3 September 2015 jam 12:21 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout AOI13;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Hitungan anggaran berdasar AOI 28 Agustus 2015, tertanggal 3 September 2015 jam 12:47 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Draft-RAB-Citra-Satelit-Gerakan-Desa-20150828;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi LAPAN 20150902, tertanggal 3 September 2015 jam 08:34 AM dari AGRI KRISTAL, beserta printout Laporan Perjalanan Dinas 20150902_edit Agri;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Laporan perjadi 20150902, tertanggal 3 September 2015 jam 03:23 PM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Laporan Perjalanan Dinas 20150902;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: tertanggal 4 September 2015 jam 04:44 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Dok_Simulasi_teknis_CSRST_Tahun_2015_v5;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI CSRT V13.5, tertanggal 4 September 2015 jam 07:45 PM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Volume AOI V13.5, dan printout AOI V13.5;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notula Rapat 27 Agustus 2015 : Spek Citra, tertanggal 4 September 2015 jam 9:12 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Rumusan_Spek_Citra_27082015;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Presentasi penyediaan

Halaman 40 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- citra 2015, tertanggal 7 September 2015 jam 4:33 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Sosialisasi Citra 2015 Gerakan Desa;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI CSRT V13.7, tertanggal 8 September 2015 jam 09:28 PM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Volume AOI V13.7;
 - 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Draft Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola LAPAN - BIG, tertanggal 8 September 2015 jam 12:23 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Draft Perjanjian Kerjasama Swakelola_BIG_080915;
 - 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject KAK dan RAB citra, tertanggal 8 September 2015 jam 06:22 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Scan_KAK_Citra dan printout Draft-RAB-Citra-Satelit-Gerakan-Desa-20150821_REV001;
 - 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi FGD dan Sosialisasi Pengadaan CSRT BIG, tertanggal 8 September 2015 jam 04:10 PM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Notulensi FGD dan Sosialisasi Pengadaan CSRT BIG;
 - 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI data yg sudah dibeli user BLU Lapan, tertanggal 15 September 2015 jam 09:30 AM dari GUNAWAN WIDIYASMOKO;
 - 2 (dua) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi 20150925, tertanggal 25 September 2015 jam 11:42 AM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout NOTULENSI 2015 September 25;
 - 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject KAK RAB CSRT 67M Final, tertanggal 30 September 2015 jam 08:42 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout 32.1 KAK_RAB_JADWAL_04092015_FINAL;
 - 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI CSRT V13.5, tertanggal 11 November 2015 jam 07:51 PM dari SIGIT JULIMANTORO PRANOTOWIJOYO;
 - 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI CSRT V13.5, tertanggal 12 November 2015 jam 06:09 PM dari KRISNA ARIMJAYA;
 - 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. MONE IYE C.M

Halaman 41 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk email tanggal 6 November 2014 tentang CV PRIYADI KARDONO ke LISSA RUKMI;

3 (tiga) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 5 Januari 2015 tentang Rencana kegiatan PPRT dan penggunaan Anggaran Tambahan;

1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 6 Januari 2015 tentang Pembentukan PPSPM;

1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 7 Januari 2015 tentang Kajian pemetaan dengan CSRT untuk skala besar;

2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 7 Januari 2015 tentang kajian pemetaan CSRT dari Pak Taat;

1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 9 Januari 2015 tentang Seminar APUC di Hongkong 27-28 Januari dari LISSA RUKMI ke ADI RUSMANTO dan PRIYADI KARDONO;

1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 9 Januari 2015 tentang seminar UAV di Singapore tanggal 30 Juni 2015;

1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 12 Januari 2015 tentang CSRT dari DG;

1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 21 Januari 2015 tentang kajian akurasi CSRT untuk Peta Desa dan Tata Ruang;

1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 5 Februari 2015 tentang dokumen singkat dan administratif;

4 (empat) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 20 April 2015 tentang draft tulisan tentang BIG yang akan dimuat di Kompasiana;

1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M

Halaman 42 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk email tanggal 17 Juni 2015 tentang beberapa masalah internal di BIG dan usulan Munas Darurat Geospasial Indonesia yang dibahas di Milis Anggota ISI;

- 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 18 Juni 2015 tentang Balasan Email 17 Juni dari PRIYADI KARDONO;
- 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 19 Juni 2015 tentang Tambahan informasi di Milis ISI;
- 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 19 Juni 2015 tentang Balasan Email PRIYADI KARDONO menanggapi tambahan informasi di Milis ISI;
- 3 (tiga) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 23 Juni 2015 tentang Harga penawaran peserta tender ulang BIG PPRT Lidar Batam dan Foto udara Aceh;
- 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 14 Agustus 2015 tentang UU Antariksa LAPAN dari LISSA RUKMI ke ERWIN ERDARYANTA;
- 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 25 Agustus 2015 tentang Referensi Pleiades;
- 2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 25 November 2015 tentang Delegasi UNFCC (Balasan email TU Kepala tanggal 13 November 2015);
- 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 1 September 2015 tentang Perbandingan spesifikasi produk CSRT DG-Pleiades;
- 2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 5 Maret 2016 tentang Land Conference;
- 3 (tiga) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 5 April 2016 tentang Undangan IGRSM 13-14 April di Malaysia;
- 2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M

Halaman 43 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk email tanggal 7 April 2016 tentang Informasi harga dan spesifikasi Teknis Digital Coverage untuk peta 1:10.000;
- 2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 10 Mei 2016 tentang sisa data CSRT yang dimiliki oleh WAINDO.
- 1 (satu) bundel printout email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI untuk email tanggal 27 Februari 2015 dengan subject Fwd:Dokumen penyediaan data resolusi tinggi LAPAN-BIG-versi 27 Feb 2015 beserta lampiran.
- 1 (satu) bundel printout email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI untuk email tanggal 2 Maret 2015 dengan subject Fwd:AOI_ARSIP_DIGITALGLOBE_2013-2015.zip beserta lampiran.
- 1 (satu) bundel printout email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI untuk email tanggal 29 September 2015 dengan subject Hasil Rapat Koordinasi Administrasi Kerjasama BIG.
- 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "BIG-Elyta" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
- 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Waindo-Faik" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
- 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Ametis-Hani" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
- 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Lisa Waindo Spectera" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
- 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Pustekdata-Muchamad" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
- 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Ametis Hermawan" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Surat ke LKPP, tertanggal 27 Januari 2015 jam 07:58 AM dari Pusfatekkan kepada ELYTA WIDYANINGRUM;

Halaman 44 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Fwd: TOR TEKNIS DATA CSRT 2015, tertanggal 30 Januari 2015 jam 06:37 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: Bls: Hitungan Luas Data, tertanggal 02 Februari 2015 jam 02:18 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada SIGIT PRATONOWIJOYO;
- 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: 04-02-2015_Nota Kesepahaman Kerjasama/MOU versi 2015, tertanggal 09 Februari 2015 jam 03:37 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada Pufatekkan, beserta printout SP02_MOU Spacotech_Januari 2015.pdf;
- 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: RAB Swakelola BIG – LAPAN 2015, tertanggal 11 Maret 2015 jam 08:46 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada EUIS MEILINA;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Surat Jawaban BPKP tentang Pelaksanaan KS Swakelola LAPAN-BIG, tertanggal 19 Agustus 2015 jam 05:03 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout Surat BPKP.pdf;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: Kesepakatan dan Kesimpulan, tertanggal 06 November 2015 jam 11:21 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada ORBITA ROSWINTIARTI, beserta printout Kesepakatan dan Kesimpulan.pdf;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Form QC AOI DG, tertanggal 19 November 2015 jam 08:43 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada EUIS MEILINA, beserta printout Form_QC_AOI & AWAN_Citra_BIG.pdf;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: Hasil QC awan & AOI tahap 1, tertanggal 19 November 2015 jam 08:40 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada EUIS MEILINA;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: QC liputan Awan Pleiades, tertanggal 20 November 2015 jam 08:36 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada RASJID ALADIN, beserta printout hasil_assesment_cloud_cover_pleiades_tahap23_final.xlsx dan printout AOI_Pleiades_yang_belum.jpg;

Halaman 45 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Tabel hasil QC_Sentul, tertanggal 20 November 2015 jam 08:41 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout Kronologi_CSRST.docx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Contoh KAK pengadaan data untuk RDTR, tertanggal 25 November 2015 jam 03:34 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada pemetaandasar@gmail.com, beserta printout 03. Scan_KAK_RAB_JADWAL_TAHAP_2_ watermark.pdf;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Perhitungan harga Citra Resolusi Tinggi BKKPN, tertanggal 04 Desember 2015 jam 07:09 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada FAIK SOFYAN, beserta printout Perhitungan Harga.xlsx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: QC Kontrak 1 tahap 3, tertanggal 13 Desember 2015 jam 02:27 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout Kontrol_Luas_PL.xlsx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject File BA Pengalihan Data Pleaides dan WV/QB/GE, tertanggal 14 Desember 2015 jam 10:24 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada EUIS MEILINA, beserta printout BA Pemindahan Wilayah_DG_09122015.docx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject File Kontrol Data DG K1, tertanggal 05 Januari 2016 jam 12:47 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Hitungan Luas Penyerahan Data.xlsx, dan printout Kontrol Luasan Data DG Kontrak Pertama.xlsx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject BA Pengalihan Wilayah K1 Data DG, tertanggal 08 Januari 2016 jam 01:05 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Kontrol Luasan Data DG Kontrak Pertama_FINAL.xlsx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Notulen Rapat Tanggal 8, tertanggal 23 Mei 2016 jam 03:45 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada DEDI IRAWADI, beserta Notulen 8 April 2015.pdf, dan printout Notulen 27 Agustus 2015.pdf;

Halaman 46 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Perbandingan, tertanggal 01 Juni 2016 jam 06:27 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: Notulen Pertemuan Tanggal 2 September 2015, tertanggal 19 Oktober 2016 jam 02:34 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada y_erowati@yahoo.com, beserta printout Daftar hadir rapat tgl 02.09.2015.pdf;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Letter of Support serta Mou antara LAPAN dan BP tahun 2015, tertanggal 19 Oktober 2016 jam 01:42 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada adietyatony@bhumiprasaja.co.id, beserta printout 2015-09-08_VHR_LAPAN SpaceTech.pdf;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Notulen Rapat 12 Juni 2015, tertanggal 17 Juni 2015 jam 10:10 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM kepada Pusfatekgan@lapan.go.id, beserta printout Notulensi LAPAN- BIG_12 Juni 2015.doc;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Notulen Rapat BPKP dengan Pusfatekgan tanggal 3 Juli 2015, tertanggal 06 Juli 2015 jam 01:41 PM dari Pusfatekgan@lapan.go.id kepada JAYANINGSIH, beserta printout Pertemuan dengan BPKP Jumat 3 Juli 2016.docx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Spekteknis BIG, tertanggal 08 Juli 2015 jam 12:25 PM dari Pusfatekgan@lapan.go.id kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout spesifikasi data BIG.docx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Spekteknis BIG, tertanggal 08 Juli 2015 jam 12:39 PM dari Pusfatekgan@lapan.go.id kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout spesifikasi data BIG_update.docx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Draft Notulensi LAPAN-BIG tanggal 9 Juli 2015, tertanggal 10 Juli 2015 jam 07:03 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM kepada Pusfatekgan, beserta printout Notulensi_BIG-LAPAN_9Juli2015.docx;
- 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Berkas Administrasi Kerjasama BIG-LAPAN 1 dan 2, tertanggal 16 Desember 2015 jam

Halaman 47 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01:36 PM dari Pusfatekgan@lapan.go.id kepada MUCHAMAD MUCHLIS;

- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject FW: notulis csrt, tertanggal 18 Desember 2015 jam 07:59 AM dari KUSTIYO kepada Pusfatekgan@lapan.go.id, beserta printout:

Rapat Penyusunan Laporan Akhir Kontrak I.doc;
Rapat Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan Pansharpening.doc;
Rapat Penyusunan Laporan kemajuan term. III Kontrak I.doc;
Rapat Quality Control Cloud Cover & AOI Kontrak I.doc;
Rapat Quality Control Metadata & AOI Kontrak I.doc;
Rapat Penyusunan Laporan Akhir Kontrak II.doc;
Rapat Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan Koreksi Geometrik.doc;
Rapat Penyusunan Laporan Kemajuan term I kontrak II.doc;
Rapat Quality Control Cloud Cover & AOI Kontrak II.doc;
Rapat Quality Control Metadata & AOI Kontrak II.doc.

- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject BA Klarifikasi dan Total Pendapatan 2015, tertanggal 21 Januari 2016 jam 06:43 AM dari Pusfatekgan@lapan.go.id kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout :

- a. WASDIT PENERIMAAN (TOTAL).xls;
b. BA.Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Kontrak I.doc;
c. BA.Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Kontrak II.doc.

- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Laporan Keuangan Pusfatekgan TA 2015, tertanggal 15 Februari 2016 jam 10:46 AM dari Pusfatekgan@lapan.go.id kepada ukhti_tia@yahoo.com beserta printout 6_LK DES_SAK 2015.xlsm;

- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan asli nya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Permintaan Data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi, tertanggal 04 Mei 2016 jam 09:20 AM dari YULIANTINI EROWATI kepada Pusfatekgan@lapan.go.id, beserta printout Permohonan citra resolusi sangat tinggi ke LAPAN.pdf.

- 1 (satu) bundel dokumen Resume Rapat 7 Mei 2015;

- 1 (satu) bundel dokumen Transkrip Rapat Tanggal 07 Mei 2015, 09:32:24;

- 1 (satu) bundel dokumen Resume Rapat, 25 September 2015;

- 1 (satu) bundel dokumen "AGENDA Penyampaian Pernyataan Sikap Staf Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, HARI/TGL Senin/9 Maret 2015;

- 1 (satu) lembar Surat dari Sdr. PRIYADI KARDONO kepada Sdr. FADJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK IGD 1 tahun 2015 tanggal 18

Halaman 48 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, tanpa judul yang ditandatangani oleh Sdr. PRIYADI KARDONO;

- 1 (satu) lembar Surat dari Sdr. FADJAR TRIADY MUGIARTO kepada Sdr. PRIYADI KARDONO tertanggal 18 Desember 2020, tanpa judul dan tanpa tandatangan.
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekap Pembayaran PT Ametis Indogeo Prakarsa ke Digital Globe
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Oktober 2015-31 Oktober 2015
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 7 Oktober 2015 sejumlah USD 121.600,00 dan cheque Bank BRI tanggal 7 Oktober 2015 sejumlah Rp. 1.699.917.400,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Desember 2015 - 31 Desember 2015
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 2 Desember 2015 sejumlah USD 450.000,00 dan cheque Bank BRI tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp. 6.192.000.000,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 11 Desember 2015 sejumlah USD 1.048.568,00 dan cheque Bank BRI tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp. 14.620.183.624,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Januari 2016-31 Januari 2016
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 12 Januari 2016 sejumlah USD 80.576,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Maret 2016-31 Maret 2016
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 15 Maret 2016 sejumlah USD 2.710.536,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Mei 2016-31 Mei 2016
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 3 Mei 2016 sejumlah USD 52.336,16
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekap Laba dan Ruqi Proyek (Satu Tahap) dari 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2016
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque Bank BRI tanggal 15 Maret 2016 sejumlah Rp. 35.448.389.808,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque Bank BRI tanggal 18 Maret 2016 sejumlah Rp. 1.260.000.000,00;

Halaman 49 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Laporan Keuangan Proyek Pekerjaan Pengadaan Citra Satelit proyek LAPAN
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Retensi Digital Globe yang berisi:
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 8 Maret 2018 sejumlah USD100.000,00
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 23 Mei 2018 sejumlah USD120.000,00
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 25 Mei 2018 sejumlah USD80.000,00;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Profit Sharing WSI yang berisi:
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi April 2017;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Agustus 2017
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 15 Agustus 2017 sejumlah Rp. 200.000.000,00
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi September 2017
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 27 September 2017 sejumlah Rp. 200.000.000,00
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 19 Desember 2017 sejumlah Rp. 200.000.000,00
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 3 Oktober 2018 sejumlah Rp. 241.495.050,00;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi November 2018;

Halaman 50 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 2 November 2018 sejumlah Rp. 200.000.000,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 19 November 2018 sejumlah Rp. 200.000.000,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Desember 2018
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 12 Desember 2018 sejumlah Rp. 250.000.000,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 21 Desember 2018 sejumlah Rp. 250.000.000,00
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekap Gaji Personil yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Maret 2016
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque BANK BRI No. CFN 924403 tanggal 18 Maret 2016 sejumlah Rp. 1.260.000.000,00;
 - c. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201002826502 atas nama G. HARYUATMANTO periode transaksi Maret 2016;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201002825506 atas nama LISSA RUKMI UTARI periode transaksi Maret 2016;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Tito Donny P. tanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rp. 4.000.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Irma Rahmawati tanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Umi Wijayanti tanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,00;
 - h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Hermawan Yuli S. tanggal 21 Maret 2016 Rp. 20.000.000,00;
 - i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Reza M. Azhar tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rp. 75.000.000,00;
 - j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Ratna Ningsih tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,00;
 - k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Iwan N.C. tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,00;
 - l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto tanggal 29 Juni 2016 sejumlah Rp. 49.500.000,00;
 - m. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto tanggal 5 Agustus 2016 sejumlah Rp. 49.500.000,00;
 - n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto tanggal 2 September 2016 Rp. 49.500.000,00;

Halaman 51 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto tanggal 4 Oktober 2016 sejumlah Rp. 49.500.000,00;
- p. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto tanggal 2 November 2016 Rp. 49.500.000,00;
- q. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto tanggal 5 Desember 2016 Rp. 49.500.000,00;
- r. 24 (dua puluh empat) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto masing-masing Rp. 49.500.000,00 pada periode Januari 2017-Desember 2018;
- s. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto tanggal 7 Januari 2019 sejumlah Rp. 49.500.000,00;
- t. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 29 Juni 2016 sejumlah Rp. 49.500.000,00;
- u. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 5 Agustus 2016 Rp. 49.500.000,00;
- v. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 2 September 2016 Rp. 49.500.000,00;
- w. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 4 Oktober 2016 Rp. 49.500.000,00;
- x. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 2 November 2016 Rp. 49.500.000,00;
- y. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 5 Desember 2016 Rp. 49.500.000,00;
- z. 24 (dua puluh empat) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah masing-masing Rp. 49.500.000,00 pada periode Januari 2017- Desember 2018;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 7 Januari 2019 Rp. 49.500.000,00;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Bukti Pembelian Alat;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Biaya Operasional Proyek yang berisi:
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No. ASM/2016/00502 dari Digital Globe kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada tanggal 5 Februari 2016 sejumlah USD 72.000,00;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque BANK BRI No. CFN924402 tanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp. 948.600.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 16 Maret 2016 sejumlah USD 72.000,00;
- 1 (satu) bundel dokumen. Fotocopy Biaya Investasi Ruko untuk Kantor PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA yang berisi:
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Maret 2016;

Halaman 52 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 458.036.6177 atas nama Warman Anwar tanggal 8 Maret 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,00;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque BANK BRI No. CFN924409 tanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rp. 279.898.000,00;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque BANK BRI No. CFN924411 tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp. 1.200.602.000,00 dan fotocopy cheque BANK BRI No. CFN924412 tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp. 2.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp. 1.200.602.000,00;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp. 2.500.000.000,00;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Biaya Investasi Kendaraan yang berisi:
 - a. 1 (satu) dokumen Fotocopy lembar Permohonan Transfer atas Pembelian Mobil Mercedes Benz/ C 200 AVA Rp. 327.508.870,00 oleh Mercedes Benz kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA up Lissa Rukmi Utah pada tanggal 28 Oktober 2016;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Setoran Tunai Bank BII ke Nomor Rekening 1026106329 atas nama Lissa Rukmi Utah pada tanggal 2 November 2016 sejumlah Rp. 25.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 19 Desember 2016 sejumlah Rp. 327.508.870,00;
 - d. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekening Koran Giro BANK BCA No: 2863033667 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pesanan Kendaraan No: T-207-36108 untuk 1 unit Mobil Avanza;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 2183014200 atas nama Astra Interna TBKTS pada tanggal 16 Februari 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,00;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran DP atas pembelian 1 unit Mobil Avanza 1.3 GM/T Rp. 79.700.000,00 tanggal 26 Februari 2016;
 - h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 218.3014.200 atas nama Astra Interna TBK TS pada tanggal 29 Februari 2016 sejumlah Rp. 79.700.000,00;
 - i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Pelunasan atas pembelian 1 unit Mobil Avanza 1.3 GM/T sejumlah Rp. 100.000.000,00 tanggal 23 Maret 2016;
 - j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 218.3014.200 atas nama Astra Interna TBK TS pada tanggal 29 Maret 2016 sejumlah Rp. 100.000.000,00;

Halaman 53 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 6000.355.095 atas nama PT Astra International Tbk pada tanggal 6 Oktober 2016 sejumlah Rp. 15.00.000,00 atas pembayaran booking fee 1 unit mobil Fortuner;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 6000.355.095 atas nama PT Astra International Tbk pada tanggal 18 Oktober 2016 sejumlah Rp. 235.00.000,00 atas pembayaran DP 1 unit mobil Fortuner;
- m.1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Bukti Pembayaran Angsuran atas Pembelian 1 unit mobil Fortuner;
- 1 (Satu) lembar dokumen Fotocopy Data Penjualan Digital Globe 2016;
- 1 (Satu) lembar dokumen Fotocopy Data Penjualan Digital Globe 2017;
- 1 (Satu) lembar dokumen Fotocopy Data Penjualan Digital Globe 2018;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Ibu Lissa Rukmi Utah Tanggal 11/05/2016, Biaya Profesional fee per May 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia Tanggal 11/05/2016 dengan nomor transaksi 4000005 atas nama Lissa Rukmi Utah sebesar Rp. 49.500.000,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G HARYUATMANTO Tanggal 11/05/2016, Biaya Profesional fee per May 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia Tanggal 11/05/2016 dengan nomor transaksi 4000007 atas nama G Haryuatmanto sebesar Rp. 49.500.000,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Pak Faik Sofyan Tanggal 21/03/2016, Tunjangan Proyek Rp. 100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy print out email antara Lissa Rukmi Utari dengan Teik Eooi Tan (Alex Tan) pada tanggal 11 Januari 2019 9:09 dengan Subject: RE: LAPAN BIG PROJECT 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Ibu LISSA RUKMI UTARI Tanggal 29/06/2016, Biaya Profesional fee per Juli 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia Tanggal 7/06/2016 dengan nomor transaksi 4000077 atas nama LISSA RUKMI UTARI sebesar Rp. 49.500.000,00
- 1 (satu) lembar dokumen. Fotocopy Payment Voucher atas nama G HARYUATMANTO Tanggal 29/06/2016, Biaya Profesional fee per Juli 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia Tanggal 7/06/2016 dengan nomor transaksi 4000079 atas nama G HARYUATMANTO sebesar Rp. 49.500.000,00

Halaman 54 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Formulir Setoran Rekening BNI dengan Nomor Trx: 41039 539667 095518 tanggal 23 Maret 2016 ke Rekening atas nama LISSA RUKMI UTARI sebesar Rp. 25.000.000.;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Formulir Setoran Rekening BNI dengan Nomor Trx: 41039 535921 095518 tanggal 23 Maret 2016 ke Rekening atas nama G. HARYATMANTO sebesar Rp. 25.000.000.-;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Consulting Services for Imagery untuk Proyek Pengadaan Citra Tahun Anggaran 2015 dengan nomor: 3/Kontrak/AIP-WS/09/2015 Tanggal 21 September 2015 antara PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dengan PT WAINDO SPECTERRA
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G HARYUATMANTO Tanggal 04/04/2016, Biaya Profesional fee per April 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Artha Graha Tanggal 04/04/2016 atas nama G HARYUATMANTO Rp. 49.500.000.00;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Selected Scene Id data Citra yang dikirimkan LAPAN kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Kontrak I
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Selected Scene Id data Citra yang dikirimkan LAPAN kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Kontrak II
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Scene Id data Citra yang PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA kirimkan kepada LAPAN Selama proses pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada kerjasama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Kontrak I;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Scene Id data Citra yang PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA kirimkan kepada LAPAN Selama proses pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada kerjasama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Kontrak II;
- Print 1 (satu) bundel dokumen printout Email antara LAPAN dengan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA terkait dengan proses pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada kerjasama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
- 1 (satu) bundel dokumen printout Isi Email antara PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dengan Pihak Digital Globe terkait dengan proses pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada kerjasama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);

Halaman 55 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen printout Laporan Keuangan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA tahun 2014-2016;
- 1 (satu) bundel dokumen printout Laporan Keuangan PT WAINDO SPECTERRA tahun 2014-2016;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy bukti pembayaran dari PT BATAVI TRAVEL AGENCY perjalanan pergi-pulang ke Singapura pada bulan Juli tahun 2015 a.n. Sdr. ADI RUSMANTO dan sdr. SUGENG PRIJADI sebesar Rp. 5.698.000,00;
- 1 (satu) lembar dokumen printout Slip pembayaran Bank Rakyat Indonesia atas nama sdr. ADI RUSMANTO tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 2.850.000,00 dengan keterangan "Bayar Hutang Tiket atas nama Adi Rusmanto".
- 1 (satu) bundel dokumen printout Order Quotation Digital Globe Kontrak I dengan Order Number 46016688, Order Date 09/18/2015, Amount USD 1.620.168,00
- 1 (satu) bundel dokumen printout Order Quotation Digital Globe Kontrak I dengan Order Number 46016688, Order Date 11/16/2015, Amount USD 2.710.536,00
- 1 (satu) bundel dokumen Print Out Digital Globe Imagery and Information Services Offerings, Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia, 23 Dec 2014
- 1 (satu) bundel dokumen printout wama yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. DHENY TRIE WAHYU SAMPURNO untuk email tertanggal 16 dan 17 November 2015 dengan judul COP 21, berikut lampirannya
- 1 (satu) bundel dokumen printout wama yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. DHENY TRIE WAHYU SAMPURNO untuk email tertanggal 19 November 2015 dengan judul Kebutuhan Anggaran untuk Perjalanan Luar Negeri, berikut lampirannya
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. DEDI IRAWADI dengan subject Re: Draft Notulen Rapat Koordinasi LAPAN-BIG 7 Jan 2015, tertanggal 8 Januari 2015 jam 09.10 dari ORBITA ROSWINTIARTI kepada AYOM WIDIPAMINTO, beserta printout Notulen pertemuan koordinasi LAPAN-BIG(7 Jan 2015)_v1.docx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. DEDI IRAWADI dengan subject Re: ketersediaan data Pleiades dan QBGEWV, tertanggal 14 Januari 2015 jam 14.34 dari ORBITA ROSWINTIARTI kepada KUSTIYO, beserta printout ketersediaan_data_Pleiades dan_QBGEWV.pptx;
- 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. DEDI IRAWADI dengan subject Resolusi Pixel CSRT,

Halaman 56 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Januari 2015 jam 18.38 dari KUSTIYO kepada ORBITA ROSWINTIARTI;

- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. DEDI IRAWADI dengan subject Re: Notulen, tertanggal 19 Januari 2015 jam 12.36 dari AYOM WIDIPAMINTO kepada MURDANINGSIH, beserta printout Lampiran Absensi Rapat Koordinasi LAPAN-BIG dan KL lain (15 Jan 2015).pdf, dan printout Lampiran Hasil Diskusi Rapat Koordinasi Penyediaan CSRT 15 Jan 2015_v2.docx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. DEDI IRAWADI dengan subject Re: Alternatif kebutuhan anggaran penyediaan data resolusi sangat tinggi Tahun 2015, tertanggal 19 Januari 2015 jam 13.53 dari AYOM WIDIPAMINTO kepada ORBITA ROSWINTIARTI, beserta printout Alternatif penyediaan data resolusi sangat tinggi 2015 (19 Jan 2015).xlsx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. DEDI IRAWADI dengan subject notulensi rapat LAPAN-AIRBUS tentang penyediaan CSRT 2015, tertanggal 19 Januari 2015 jam 15.08 dari KUSTIYO kepada AYOM WIDIPAMINTO, beserta printout Notulensi Rapat Pustekdata Airbus Koordinasi CSRT 2015 (LAPAN, 19 Jan 2015).docx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. DEDI IRAWADI dengan subject Specifications, tertanggal 20 Januari 2015 jam 15.14 dari FOOWENGKEE kepada AYOM WIDIPAMINTO, beserta printout 20150120_LAPAN_VAS_v4. docx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. DEDI IRAWADI dengan subject Re: 4 opsi pengadaan data CSRT, tertanggal 27 Januari 2015 jam 06.22 dari ORBITA ROSWINTIARTI kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout Alternatif penyediaan data resolusi sangat tinggi 2015_BLU (23 Jan 2015)_edit2.xlsx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. DEDI IRAWADI dengan subject Re: PPT untuk 10 Feb 2015 di BIG, tertanggal 10 Februari 2015 jam 17.31 dari KUSTIYO kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout 01_Dokumen teknis penyediaan data resolusi tinggi (LAPAN)_10022015.docx;
- 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. DEDI IRAWADI dengan subject Bls: Fwd: Draft Formulir QC, tertanggal 12 Oktober 2015 jam 12.20 dari KUSTIYO kepada HENNY SULISTYAWATI, beserta printout Rincian pengadaan tahap 2 LAPAN-BIG.pptx;
- 2 (dua) lembar dokumen fotocopy Petikan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 107 tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Halaman 57 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural An.Ir.MUCHAMAD MUCHLIS, M. Si. dalam jabatan sebagai Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara;

- 1 (satu) dokumen notebook warna coklat berisi tulisan tangan;
- 1 (satu) dokumen notebook warna hitam biru dengan tulisan "DigitalGlobe" berisi tulisan tangan.
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Pleiades International Price List, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID A. ALADIN;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Pengalaman Pekerjaan dalam Pengadaan Citra Satelit dari tahun 2013-2016 oleh PT Bhumi Prasaja, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID A. ALADIN;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 serta Laporan Auditor Independen, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID A. ALADIN;
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Tambahan Keterangan atas nama Rasjid A. Aladin (PT Bhumi Prasaja), yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID A. ALADIN;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Serah terima PT Bhumi Prasaja dengan Pusfatekgan LAPAN – Kontrak 1 Terminj 1, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID A. ALADIN, yang terdiri dari: 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 166/PO/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 7 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 122/INV/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 27 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 240/FP/BP-JKT/X/2015_rev yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 7 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan No: 001/SJ/LPN-BIG/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap I dari PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) kepada Pusfatekgan LAPAN tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp. 632.448.653;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp. 632.448.653;

Halaman 58 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp. 94.867.298;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 94.867.298;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Katalog Ketersediaan Data Resolusi Tinggi Pleiades 1A dan Pleiades 1B LAPAN-BIG;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Bhumi Prasaja dengan Pusfatekkan LAPAN – Kontrak 1 Terminj 2/3, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID A. ALADIN, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 181/PO/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 17 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 114/BP-KW/BDG/XII/2015 untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Tinggi untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) sejumlah Rp. 10.399.308.441 tanggal 1 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 115/BP-BDG/XII/15 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 1 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kontrak 1 Tahap 3;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 124/INV/BP-JKT/XII/2015_Rev-1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 1 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.004-15.22115771 oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 1 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 261/FP/BP-JKT/X/2015_Rev yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 287/FP/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 28 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 287/FP/BP-JKT/X/2015_Rev-1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 28 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan No: 003/SJ/LPN-BIG/BP-JKT/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 9 November 2015;

Halaman 59 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap II dari PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) kepada Pusfatekkan LAPAN tanggal 9 November 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Tabel Scene_ID Tahap 3;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 12 Desember 2015 sejumlah Rp. 141.808.751;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 12 Desember 2015 sejumlah Rp. 141.808.751;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 12 Desember 2015 sejumlah Rp. 945.391.676;
- (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 12 Desember 2015 sejumlah Rp. 945.391.676;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Bhumi Prasaja dengan Pusfatekkan LAPAN – Kontrak 2 Terminj 1, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID A. ALADIN, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 197/PO/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 28 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 117/BP-KW/BDG/XII/ 2015 untuk Pembayaran Pertama atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG) Kedua sejumlah Rp. 32.843.928.842 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 2 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 116/BP-BDG/XII/15 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 2 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kontrak 2 Tahap 1;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 140.1/INV/BP-JKT/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 2 Desember 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 304.1/FP/BP-JKT/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 7 November 2015;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 304.1/FP/BP-JKT/XI/2015_Rev-1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 7 November 2015;

Halaman 60 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan No: 004/SJ/LPN-BIG/BP-JKT/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 13 November 2015;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap I dari PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) kepada Pusfatekkan LAPAN tanggal 13 November 2015;
- i. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap I Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 01/BAPP-1/KS-BIG2/BP-BDG/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis, Ayom Widipaminto, Gunawan Widiyasmoko, Sigit Julimantoro, Kustiyo) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 25 November 2015 beserta Lampiran;
- j. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Tahap I Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 01/BAPHP-1/KS-BIG2/BP-BDG/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis dan Henny Sulistyawati) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 25 November 2015;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" 01/BAST-1/KS-BIG2/BP-BDG/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 25 November 2015;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap I Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 01/BAP-1/KS-BIG2/BP-BDG/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) pada tanggal 2 Desember 2015;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap I yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Yuliantini Erowati, Mifathul Jannah, Euis Meilina, Riyadil Jinan) pada tanggal 2 Desember 2015;

Halaman 61 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.004-15.22115772 oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 2 Desember 2015;
- o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 2.985.811.713;
- p. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 2.985.811.713;
- q. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 447.871.757;
- r. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 447.871.757;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Bhumi Prasaja dengan Pusfatekkan LAPAN – Kontrak 1 Terminj 1, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID A. ALADIN, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 213/PO/BP-JKT/XI/2015_REV1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 11 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 119/BP-KW/BDG/XII/ 2015 untuk Pembayaran Kedua atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG) Kedua sejumlah Rp. 618.752.445 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 118/BP-BDG/XII/15 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kontrak 2 Tahap 2;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 140.2/INV/BP-JKT/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Desember 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan No: 005/SJ/LPN-BIG/BP-JKT/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 1 Desember 2015;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap II dari PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) kepada Pusfatekkan LAPAN tanggal 1 Desember 2015;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 304.2/FP/BP-JKT/XI/2015_Rev-1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 20 November 2015;

Halaman 62 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap II Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 02/BAPP-2/KS-BIG2/BP-BDG/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis, Ayom Widipaminto, Gunawan Widiyasmoko, Sigit Julimantoro, Kustiyo) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 8 Desember 2015 beserta Lampiran;
- i. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Tahap II Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 01/BAPHP-1/KS-BIG2/BP-BDG/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis dan Henny Sulistyawati) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 8 Desember 2015;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" 02/BAST-2/KS-BIG2/BP-BDG/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 8 Desember 2015;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap II Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 02/BAP-2/KS-BIG2/BP-BDG/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) pada tanggal 8 Desember 2015;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap II yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Yuliantini Erowati, Mifathul Jannah, Euis Meilina, Riyadil Jinan) pada tanggal 16 Desember 2015;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.004-15.22115773 oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Desember 2015;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 56.250.222;

Halaman 63 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 56.250.222;
- p. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pufatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 8.437.533;
- q. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 8.437.533;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak Impor PT Bhumi Prasaja, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. RASJID A. ALADIN.
- 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Rekening koran Bank Mandiri No Rekening 1320015788822 atas nama RASJID ANSHARRY ALADIN periode 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2017.
- 1 (satu) buku dokumen catatan dengan tulisan airbus defence & space di pojok kanan bawah yang berisi tulisan tangan dan perhitungan Rekap PO vs FP.
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen printout warna tabel Outstanding Airbus tahun 2015 (Payment 1) beserta lampiran.
- 1 (satu) lembar printout Notulen Rapat hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 bertempat di PT Geoservices dengan peserta Pak Rasjid, Pak Durban, Pak Tatang dan terdapat tulisan tangan.
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutasi Rekening Giro Bank Mandiri No Rekening 6170100027006 atas nama RASJID ANSHARRY ALADIN periode tanggal 1 Agustus 2015 s.d 03 November 2015.
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutasi Rekening Giro Bank Mandiri No Rekening 240107929006 atas nama PT BHUMI PRASAJA periode tanggal 1 Mei 2015 s.d 31 Juli 2015.
- 1 (satu) bundel printout potongan artikel Informasi Program pengadaan data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Gerakan Desa 2016 dan Kawasan tertinggal beserta lampiran korespondensi printout email.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 22 Desember 2014 dengan subject "Ask for Pleiades archive data coverage for Indonesia and PF Node addition" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 14 Januari 2015 dengan subject "KAK Pengadaan Citra" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 27 Januari 2015 dengan subject "Surat ke LKPP" yang berasal dari akun email elyta.widya@

Halaman 64 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM

- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 9 Februari 2015 dengan subject "Fwd:Dokumen teknis dan administratif penyediaan data penginderaan jauh resolusi tinggi" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 2 Maret 2015 dengan subject "Notulensi Rapat tanggal 2 Maret 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 19 Maret 2015 dengan subject "Notulensi rapat BIG-LAPAN 17 Maret 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 27 Maret 2015 dengan subject "Hasil penghitungan AOI menurut ketersediaan data" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYA NINGRUM
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 8 April 2015 dengan subject "Notulensi Rapat LAPAN-BIG tanggal 8 April 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 4 Agustus 2015 dengan subject "Hasil Perhitungan Aoi Prioritas BIG" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Agustus 2015 dengan subject "Draft KAK dan RAB Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (67.5)" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 31 Agustus 2015 dengan subject "Fwd:Focus Group Discussion Recommendation from DigitalGlobe !" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 7 Oktober 2015 dengan subject "Presentasi Resume rapat CSRT 7 Oktober 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.

Halaman 65 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 1 Oktober 2015 dengan subject "Confirmation needed regarding the level of satellite data for PF" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 1 Oktober 2015 dengan subject "Laporan Perjadin Workshop QC di LAPAN 29-30 Sept 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 6 Oktober 2015 dengan subject "Laporan progress csrt" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 9 Oktober 2015 dengan subject "List daftar personil QC Citra tahap 1" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) lembar dokumen printout email tanggal 30 November 2015 dengan subject "Hasil QC data Airbus Kontrak kedua" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Desember 2015 dengan subject "laporan qc citra terminj 2 dan 3" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Desember 2015 dengan subject "Hitugan Luas Kontrak 2" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 8 Januari 2015 dengan subject "Notulen rapat koordinasi LAPAN-BIG (7 Januari 2015)" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) lembar dokumen printout email dengan subject "Notulensi BIG-LAPAN 10 Febr 2015" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject "Notulensi dan bahan pertemuan Ka BIG-Ka LAPAN" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.

Halaman 66 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 30 September 2015 dengan subject "KAK RAB CSRT 67M Final" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject "Draft Surat Penyampaian Spek Citra dan RAB PPK_Kapus PPRT" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject "Copy Scan SK Tim Perencana dan Pengawas Swakelola CSRT" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject "No Subject" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) lembar dokumen printout email dengan subject "Bahan pengadaan citra satelit BIG-LAPAN" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) lembar dokumen printout email dengan subject "BIG-Indonesia: Ask for DG archive satellite imageries" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject "Re[2]:Re:BIG 2015 project planning" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 23 Januari 2015 dengan subject "dglobe review" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout Chat dari aplikasi WhatsApp dengan kontak WA "Gunawan Lapan" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout Chat dari aplikasi WhatsApp dengan kontak WA "Derrisia He" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout Chat dari aplikasi WhatsApp dengan kontak WA "Fajar TM" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. ELYTA

Halaman 67 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIDYANINGRUM beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout Chat dari aplikasi WhatsApp dengan kontak WA "Pusfatekkan" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
 - 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject "Re:Re: <HITACHI> Re:Re:<HITACHI> Re:[sat-sales:00237] BIG-Indonesia: ask for DG archive satellite imageries data" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
 - 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Oktober 2015 dengan subject "AOI (Ketersediaan LAPAN-AOI V14)" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
 - 1 (satu) lembar dokumen printout email tanggal 8 September 2015 dengan subject "Draft Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola LAPAN-BIG" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
 - 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 29 Oktober 2015 dengan subject "Hasil FGD CSRT 27 Oktober 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
 - 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 17 Maret 2015 dengan subject "notulensi rapat BIG-LAPAN 17 Maret 2014" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
 - 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Agustus 2015 dengan subject "Notulensi:rapat citra 20 agustus & rapat gcp 21 agustus 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
 - 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 29 April 2016 dengan subject "Permintaan Data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYA NINGRUM.
 - 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 07 Oktober 2015 dengan subject "Presentasi Resume Rapat CSRT 7 Oktober 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
 - 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 7 Oktober 2015 dengan subject "notulen KPA" yang berasal dari akun email elyta.widya

Halaman 68 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.

- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 1 September 2015 dengan subject "Undangan sinkronisasi spesifikasi teknis" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 25 Februari 2015 dengan subject "SK KK PPRT 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 24 Desember 2014 dengan subject "Notulensi LAPAN 24 des 2014" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 8 September 2015 dengan subject "Notulensi FGD dan Sosialisasi Pengadaan CSRT BIG" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 30 Desember 2015 dengan subject "Form final hasil QC terminj 3 kontrak 1" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
- 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Performa Purchase Order No. 031/PO_QB/XII/14 tanggal 24 Desember 2014 kepada DigitalGlobe Imagery (with facilitation support of Eddie Cendana) senilai USD86.691,50, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
- 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/11/15/039, tanggal 24/11/2015, dibayarkan kepada: Irma, Jumlah Rp. 35.632.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
- 2 (dua) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/12/15/034, tanggal 10/12/2015, dibayarkan kepada: Hani, uraian: Biaya Transport, Jumlah Rp. 5.500.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
- 2 (dua) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/12/15/033, tanggal 10/12/2015, dibayarkan kepada: Hani, uraian: Biaya Transport Jumlah Rp. 7.000.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
- 3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/12/15/086, tanggal 28/12/2015, dibayarkan kepada: Ibu Anna Yoske, uraian: Tenaga Ahli, Jumlah Rp. 60.000.000,- ,

Halaman 69 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
- 3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/12/15/010, tanggal 4/12/2015, dibayarkan kepada: Irma, uraian: Sumbangan Masjid, Jumlah Rp. 4.000.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
- 2 (dua) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/06/16/033, tanggal 17/6/2016, uraian: Biaya Sumbangan Masjid, Jumlah Rp. 55.000.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
- 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan: -, tanggal 8/3/2017, dibayarkan kepada: Pak GH Anto, uraian: Biaya Operasional Proyek, Jumlah Rp. 100.000.000,- dan dan Cek Bank Rakyat Indonesia nomor CFS720451 tanggal 08 Maret 2017 sejumlah Rp. 100.000.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen PT Ametis Indogeo Prakarsa;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Hasil Analisa Metadata CSRT DG;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Digital Globe Partners;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy katalog Data Digital Globe;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy proposal Indonesia Base Map–Digital Globe;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 031/PO-QB/XII/14-rev;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi Perhutani Tahun 2014 antara Perum Perhutani dan PT Ametis Indogeo Prakarsa No: 28/SP/DIR/2014;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No: 820/004.1/SPMK/DIR/2014;
- 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy email “Aol Pesan Data” dari Pusfatekgan LAPAN ke PT Ametis Indogeo Prakarsa pada tanggal 2 Oktober 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Order Quotation dengan Nomor Order: 46016688 ke Digital Globe oleh PT Ametis Indogeo Prakarsa pada tanggal 18 September 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Order Quotation dengan Nomor Order: 46016688 ke Digital Globe oleh PT Ametis Indogeo Prakarsa pada tanggal 16 November 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Serah terima PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Pusfatekgan LAPAN – Kontrak 1 Terminj 1, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 033/AIP/KW/X/2015 untuk Pembayaran Pertama atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis

Halaman 70 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal sejumlah Rp. 13.522.733.875 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 27 Oktober 2015;

- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 033/AIP/INV/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 27 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 033/AIP/PP/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 27 Oktober 2015 perihal Permohonan Pembayaran Pertama;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap I yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis, Budhi Riyanto, Euis Meilina, Henrita Eva) pada tanggal 27 November 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Penyetoran Bank BRI sejumlah Rp. 12.108.993.516 tanggal 27 November 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134138 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 27 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp. 1.229.339.443;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp. 1.229.339.443;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp. 184.400.916;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp. 184.400.916;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap I dari PT Ametis Indogeo Prakarsa (Hanifati Masturah) kepada Pusfatekkan LAPAN tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Delivery Note No: 005/HM_LPN/X/2015 – Tahap I dari PT Ametis Indogeo Prakarsa (Hanifati Masturah) kepada Pusfatekkan LAPAN tanggal 12 Oktober 2015 ;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Tabel Aol Delivery Phase 1;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Pusfatekkan LAPAN – Kontrak 1 Terminj 2, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 036/AIP/KW/XI/2015 untuk Pembayaran Kedua atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis

Halaman 71 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal sejumlah Rp. 24.874.841.302 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 9 November 2015;

- b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 036/AIP/INV/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 9 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 036/AIP/PP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 9 November 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kedua;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap II yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis, Budhi Riyanto, Euis Meilina, Henrita Eva) pada tanggal 8 Desember 2015;
 - e. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Proposal Pengajuan Pembayaran;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Penyetoran Bank BRI sejumlah Rp. 22.274.289.... tanggal 8 Desember 2015;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134142 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 9 November 2015;
 - h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 8 Desember 2015 sejumlah Rp. 2.261.349.209;
 - i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 8 Desember 2015 sejumlah Rp. 2.261.349.209;
 - j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 8 Desember 2015 sejumlah Rp. 339.202.381;
 - k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 8 Desember 2015 sejumlah Rp. 339.202.381;
 - l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Delivery Note No: 010/HM_LPN/X/2015 – Tahap II dari PT Ametis Indogeo Prakarsa (Hanifati Masturah) kepada Pusfatekkan LAPAN tanggal 23 Oktober 2015;
 - m.1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Tabel AoI Delivery Phase 2;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Pusfatekkan LAPAN – Kontrak 1 Terminj 3, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 041/AIP/KW/XII/2015 untuk Pembayaran Ketiga atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar

Halaman 72 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal sejumlah Rp. 575.398.093 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 1 Desember 2015;
- b. 1 (satu) lembar Invoice dokumen Fotocopy No: 041/AIP/INV/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 1 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 041/AIP/PP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 1 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Ketiga;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Penyetoran Bank BRI sejumlah Rp. 515.242.838 tanggal 29 Desember 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134147 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 1 Desember 2015;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp. 52.308.918;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp. 52.308.918;
 - h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 29 Desember 2015;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Pusfatekgan LAPAN – Kontrak 2 Terminj 1:
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 043/AIP/KW/XII/2015 untuk Pembayaran Pertama atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG) Kedua sejumlah Rp. 60.059.862.744 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 2 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 043/AIP/INV/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 2 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 043/AIP/PP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 2 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kesatu;
 - 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Nota Kesepahaman antara Pusfatekgan dan PT Ametis Indogeo Prakarsa tentang Kerjasama Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua Nomor: 05/11/2015/Pusfatekgan dan Nomor:

Halaman 73 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/SP-CITRALAPAN/AIG/XI/2015 yang ditandatangani pada tanggal 3 November 2015 oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan Direktur PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo);

2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap I Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 01/BAPP-1/KS-BIG2/AIP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis, Ayom Widipaminto, Gunawan Widiyasmoko, Sigit Julimantoro, Kustiyo) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 25 November 2015 beserta Lampiran;

2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Tahap I Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 01/BAPHP-1/KS-BIG2/AIP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis dan Henny Sulistyawati) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 25 November 2015;

1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 01/BAST-1/KS-BIG2/AIP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 25 November 2015;

1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap I Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 01/BAP-1/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 2 Desember 2015;

1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap I yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Yuliantini Erowati, Mifathul Jannah, Euis Meilina, Riyadil Jinan) pada tanggal 2 Desember 2015;

1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134149 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 2 Desember 2015;

1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 5.459.987.522;

1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 5.459.987.522;

Halaman 74 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pustatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 818.998.128;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 818.998.128;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Pustatekkan LAPAN – Kontrak 2 Terminj 2, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 044/AIP/KW/XII/2015 untuk Pembayaran Kedua atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG) Kedua sejumlah Rp. 4.655.269.501 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 16 Desember 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 044/AIP/INV/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 16 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 044/AIP/PP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kedua;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI untuk PT Ametis Indogeo Prakarsa untuk periode transaksi bulan Januari 2016;
 - e. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap II Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 02/BAPP-2/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pustatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis, Ayom Widipaminto, Gunawan Widiyasmoko, Sigit Julimantoro, Kustiyo) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 8 Desember 2015 beserta Lampiran;
 - f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Tahap II Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 02/BAPHP-2/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pustatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis dan Henny Sulistyawati) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 8 Desember 2015;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 02/BAST-2/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pustatekkan LAPAN

Halaman 75 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Muchamad Muchlis) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 8 Desember 2015;

- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap II Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 02/BAP-2/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad Muchlis) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 16 Desember 2015;
- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap II yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Yuliantini Erowati, Mifathul Jannah, Euis Meilina, Riyadil Jinan) pada tanggal 16 Desember 2015;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134150 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 16 Desember 2015;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 423.206.318;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 423.206.318;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 63.480.948;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. 63.480.948;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pengesahan Pendapatan Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi antara Satker Sekretariat Utama BIG dengan Pusfatekkan LAPAN TA 2015
- Fotocopy 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Data beserta dengan Lampiran Invoice
- Fotocopy 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Kegiatan Pengadaan Data
- Fotocopy 5 (lima) bundel Rekening Koran RP. L 088 Pusfatekkan untuk Operasional BLU Kanca Jakarta Rawamangun
- Fotocopy 2 (dua) bundel Notisi BPK RI atas Laporan Keuangan BIG TA 2015 (Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG)
- Fotocopy 3 (tiga) bundel Tindak Lanjut Notisi BPK RI atas Laporan Keuangan LAPAN dan Laporan Keuangan BIG TA 2015 (Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG);
- 1 (satu) printout email tertanggal 02 Oktober 2015 pukul 06:27 PM dari Pusfatekkan <pusfatekkan@lapan.go.id> kepada PT Bhumi Prasaja

Halaman 76 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<bhumiprasaja@bdg.centrin.net.id>, CC: Rasjid Aladin <rasjid_aladin@yahoo.co.id>, Muchlis <muchlis@lapan.go.id>, Henny Sulistyawati <henny.sulistyawati@lapan.go.id>, budhi <budhi@lapan.go.id> dengan subject email AOI Pesan Data;

1 (satu) printout email tertanggal 02 Oktober 2015 pukul 05:25 PM dari Faik Sofyan <fqsofyan@ametisgeo.com> kepada Pusfatekkan <pusfatekkan@lapan.go.id>, CC: Muchlis <muchlis@lapan.go.id>, Henny Sulistyawati <henny.sulistyawati@lapan.go.id>, budhi <budhi@lapan.go.id>, hani@ametisgeo.com, Reza Ametis <reza@ametisgeo.com>, lissa@ametisgeo.com, marketing@ametisgeo.com dengan subject email Re: AOI Pesan Data;

1 (satu) printout email tertanggal 12 Februari 2016 pukul 11:31 AM dari Rubini Jusuf <rubini.jusuf@lapan.go.id> kepada Yuliantini Erowati <yuliantini.erowati@lapan.go.id>, Henny Sulistyawati, S.Sos <henny.sulistyawati@lapan.go.id>, Sigit Julimantoro <sigit.julimantoro@lapan.go.id>, Cc: Pusfatekkan <pusfatekkan@lapan.go.id> dengan subject email Fwd: Berita Acara Serah Terima Data Satelit Inderaja Resolusi Sangat Tinggi Hasil Kerjasama LAPAN-BIG Tahun 2015.

1 (satu) bundel printout screenshot percakapan chat Whatsapp antara PRIYADI KARDONO dengan kontak bernama Erwin Pratik yang diambil dari 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1: 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095 beserta dengan hardcase transparan, yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdr. PRIYADI KARDONO;

1 (satu) bundel printout screenshot percakapan chat Whatsapp antara PRIYADI KARDONO dengan kontak bernama Adi Bako yang diambil dari 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1: 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095 beserta dengan hardcase transparan, yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdr. PRIYADI KARDONO;

1 (satu) bundel printout percakapan Whatsapp Group bernama FORUM KOMUNIKASI yang diambil dari 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1: 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095 beserta dengan hardcase transparan, yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdr. PRIYADI KARDONO;

1 (satu) bundel printout percakapan Whatsapp Group bernama GEOSPASIAL FORUM yang diambil dari 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1: 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095

Halaman 77 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan hardcase transparan, yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdr. PRIYADI KARDONO;

5 (lima) lembar fotokopi dokumen Badan Informasi Geospasial berupa Notula Rapat Pimpinan Eselon 1 dan 2 tanggal 21 September 2015 beserta daftar hadir.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdapat tulisan tangan asli berupa disposisi Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 17 September 2015 atas Draft SK Tim Perencana dan Tim Pengawas Swakelola Badan Informasi Geospasial – Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdapat tulisan tangan berupa disposisi Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 08 Juli 2015 atas surat-surat pengunduran diri.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen Badan Informasi Geospasial berupa Notula Rapat Pimpinan tanggal 22 Januari 2015 terkait Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran BIG TA 2015.

3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berupa Surat Undangan Nomor UND/759/43/07/2015 tanggal 7 Juli 2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar beserta daftar hadir.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen Badan Informasi Geospasial berupa disposisi Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 07 September 2015 atas Notulen Pembahasan Rencana Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi antara BIG-LAPAN, beserta Notulen Rapat tanggal 31 Agustus 2015 dan Surat Undangan.

1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdapat tulisan tangan asli berupa disposisi Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 10 September 2015 atas Draft Surat KPA Nomor B-4.9/KPA/PK/09/2015 tanggal 4 September 2015 tentang Penawaran Kerjasama Swakelola untuk Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi.

1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat tanggal 12 November 2015 dan terdapat tulisan tangan di sudut kanan "Elyta".

1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor B/2043/65/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Kunjungan Kerja Kepala Badan Informasi Geospasial ke Kantor LAPAN.

1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Iwan Noertyas Cahyo selaku Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa tanggal 14 Oktober 2016.

1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Iwan Noertyas Cahyo, Rasjid A. Aladin, Muchamad Muchlis, Fajar Triady Mugiarto, Thomas Djamaludin, dan Priyadi Kardono.

1 (satu) bundel printout mutasi rekening BNI nomor rekening 0280361487 atas nama Sdri. TRISARI PUDJIASTUTI periode tanggal 01 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2020

Halaman 78 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah media penyimpanan flashdisk merk SanDisk Cruzer Blade Kapasitas 32 GB SN:4C530000310528219051 berisikan Dokumen elektronik yang didapat dari laptop Merk HP milik Fajar Koordinator Pemetaan Kelautan, Berupa file 00. Citra_Swakelola.zip
- 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk Merk Sandisk 32 GB berisi file dari computer Gunawan Widiyasmoko, dengan SN Flashdisk 2F2E-3B64 (di cek menggunakan FTK Imager) yang telah ditandatangani oleh Gunawan Widiyasmoko, yang didalamnya terdapat file dengan nilai hash;
- 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk Merk Sandisk 16 GB, dengan SN Flashdisk 33D8-06DB (di cek menggunakan FTK Imager) berisi Salinan identic dari file yang terdapat dalam PC (Personal Computer) milik Sigit Julimantoro dan telah ditandatangani tanggal 5 Oktober 2020, yang didalamnya terdapat file dengan nilai hash;
- 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk ukuran 8 GB, dengan SN Flashdisk 000ECC110008D004 (di cek menggunakan FTK Imager) dengan logo LAPAN dan tertulis BIG 2015 milik Henny Sulistyowati, yang didalamnya terdapat file dengan nilai hash;
- 1 (satu) unit media penyimpanan jenis flashdisk merk SanDisk kapasitas 32GB dengan SN:4C530000281004120475 berisi file export email: kustiyo@lapan.go.id dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dengan nama file:All-2020-10-21-131125.tgz;
- 1 (satu) unit media penyimpanan jenis flashdisk, merk SanDisk, kapasitas 32GB, dengan SN: 4C530001291004120290, yang di dalamnya terdapat informasi dan atau dokumen elektronik yang merupakan hasil export email dari akun email dengan alamat muchlis@lapan.go.id yang dimiliki oleh Muchamad Muchlis
- 1 (satu) unit HP merk Samsung model Galaxy S20+ dengan model number: SM-G985F/DS, SN: RR8N200Y4DV, IMEI 1: 353344117275771, IMEI 2: 353345117275778, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Telkomsel dengan kode 0015000002454982, milik Orbita beserta softcase merk samsung;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung model Galaxy S10+ dengan model number: SM-G975F/DS, SN: RR8M20J4ABM, IMEI 1: 355338100316020, IMEI 2: 355339100316028, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Telkomsel dengan kode 0015000003123992, milik Orbita beserta softcase merk samsung;
- 1 (satu) unit media penyimpanan jenis flashdisk, merk Toshiba, kapasitas 16GB, dengan kode 1848QE2393MKJ1RH1K U202, milik Muchamad Muchlis;
- 1 (satu) unit media penyimpanan jenis hard disk eksternal, merk Seagate, model: SRD00F1, kapasitas 1TB, dengan SN: NA9TAF5N, milik Muchamad Muchlis (berserta kabel data);

Halaman 79 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP merk Asus, model: ASUS_Z01RD, dengan SN: J8AZGF000385N8X, IMEI 1: 355944095774162, IMEI 2: 355944095774170, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Telkomsel dengan kode: 0525000005021752, dan softcase transparan, milik Muchammad Muchlis.

1 (satu) keping CD Rekaman Rapat PPRT tanggal 7 Mei 2015;

1 (satu) unit media penyimpanan berupa Hard Disk External Merek : Buffalo, Model : HD-PNTU3, Kapasitas 500GB, Warna : Hitam, S/N : 89712025238098, beserta softcase bertuliskan WD dan kabel data;

Dokumen elektronik yang diperoleh dari CPU bagian keuangan, yang disimpan kedalam USB Flashdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB, bertanda tangan Umi Wijayanti bagian Keuangan, berisikan file sebagai berikut :

FileNames MD5 SHA1

Tiket AIP_WS th 2014_2017.xls 1c178f63361b404ed38684d59842cafcabc1f9d333d146d08df59ab64c846a694da16faa

R_KEUANGAN_WAINDO&AMESTIS.ad1

6ca8ffd769ef01b57dcb1568d2a51a17

dfcab8b4981994fe7143af40a62171f55c7dd952

1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis hard-disk eksternal warna Hitam dengan merek Buffalo, model: Ministation, serial number: 45584290702507 kapasitas 500GB, berikut kabel data dan cover-bag warna hitam-putih bertuliskan WD;

1 (satu) unit handphone dengan merk: Samsung, model number: SM-G930FD, warna hitam, serial number: RR8H30BL40Z, IMEI1: 358432070131423, IMEI2: 358433070131421 tanpa kartu SIM dan kartu memori, berikut dengan cover HP karet/silicon warna hitam bertuliskan "Violet" ;

1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk OTG Sandisk warna hitam, kapasitas: 16GB, serial number: 4C530001221105100455 yang di dalamnya terdapat informasi dan atau data elektronik yang merupakan hasil unduh konten email dan akun email dengan alamat lissa.rukmi@gmail.com yang dimiliki oleh LISSA RUKMI UTARI dengan menggunakan metode export dari web google dengan nilai hash file sebagai berikut:

Nama File Nilai Hash MD5 Nilai Hash SHA1

export lissa.rukmi@gmail.com.zip

df0dcdfd7ae9b51ec7db85df551150c9

fdd95de63d160c8eb26eb1cc6ed6dbc96d192380

1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1: 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095, beserta dengan hardcase transparan. Pemilik: Priyadi Kardono;

Halaman 80 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy J7, Model Number: SM-J700F, SN: RR8GB0ET7MJ, IMEI 1: 352846071193395, IMEI 2: 352847071193393, beserta dengan hardcase warna hitam. Pemilik: Priyadi Kardono;

1 (satu) perangkat elektronik jenis laptop merk Apple Macbook Retina 12 inch, warna silver, Model : A1534, SN: C02QK13LFWW4, dengan password laptop: ppit, Pemilik: Priyadi Kardono.

Dokumen elektronik berupa salinan data forensik (image) dengan nama Export Email henny.sulistyawati@laoan.qo.id vana berasal dari hasil export akun email henny.sulistyawati@lapan.go.id milik Henny Sulistyawati yang disimpan di dalam media penyimpanan berupa DVD dengan kode:CMDR 47G-CFMWM03-007 F120.

Dokumen elektronik berupa salinan data forensik (image) dengan nama Export Email pusispan@lapan.go.id 2020-10-26-164937 yang berasal dari hasil Export Akun email pusispan@lapan.go.id milik Pusfatekgan yang disimpan dalam media penyimpanan berupa flashdisk dengan SN:4C530001101004120311.

1 (satu) media penyimpanan SDCARD merk Sandisk Kapasitas 32GB SN : BM19332809890 berisikan dokumen elektronik dari laptop BMN Badan Informasi Geospasial yang digunakan oleh Ade Komara. Nama File : ADEKOMARA LAPTOP.ad1 dengan Nilai Hash MD5: b4df1d41d536f741bbc051a253cbeac5 dan Nilai Hash SHA1 ee82a0e3eedcd44e3229089135c0d361077dfe79.

1 (satu) buah media penyimpanan jenis memory card, Merk Sandisk, Model: Extreme SDXC UHS Card, Kapasitas: 64 GB, berisikan file EVIDENCE.tar dengan nilai hash MD5 : da49f0c86a4753338622c0198a2e08ce, SHA1 : 890a491270ef4c3b0bc605d371b83750ca8de165, yang didapat dari Macbook pro Model A1502 milik LAPAN yang dipergunakan oleh Dedi Irawadi.

1 (satu) unit media penyimpanan Flashdisk Merk : Sandisk, Type : Cruzer Blade, Kapasitas : 8 GB, SN : 03021130121820232807. Beserta data elektronik yang tersimpan didalamnya;

1 (satu) unit apartemen Victoria Parc Suite Fatmawati Center dengan luas 51M2 Tower 2 dengan kode unit SV-15i Lantai 15 unit i An.LISSA RUKMI UTARI dengan nilai sebesar Rp. 1.806.000.000.

1 (satu) unit apartemen Victoria Parc Suite Fatmawati Center dengan luas 51M2 Tower 2 dengan kode unit SV-09i Lantai 9 unit i An.G HARYUATMANTO dengan nilai sebesar Rp. 1.806.000.000

1 (satu) bundel dokumen pemesanan Victoria Parc Suite Lantai 09 Unit 1 (kode debtor: SV-091), termasuk kuitansi booking fee;

1 (satu) bundel dokumen pemesanan Victoria Parc Suite Lantai 15 Unit 1 (kode debtor: SV-151), termasuk kuitansi booking fee;

Halaman 81 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Pemesanan Apartemen Fatmawati City Center atas nama Lissa Rukmi Utari tanggal 21 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Pembayaran Booking Fee Apartemen Fatmawati City Center sejumlah Rp. 25.000.000,00;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Bukti Pembayaran Angsuran Apartemen Fatmawati City Center
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Formulir Konfirmasi Unit Fatmawati City Center atas nama G HARYUATMANTO tanggal 21 Maret 2016 dengan pemesanan Apartemen Unit SV-091
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Formulir Konfirmasi Unit Fatmawati City Center Nomor 000754 tanggal 21 Maret 2016 An. G HARYUATMANTO beserta lampiran :
Bukti Pemesanan Nomor 001505 An.G.HARYUATMANTO.
Payment Schedule Nomor 001506 An.G.HARYUATMANTO.
Kwitansi No 0009/FCC-05/21032016:D7/KW tanggal 21 Maret 2016 An.SV-09I G HARYUATMANTO.
Kwitansi No 0012/FCC-05/15042016-12:54/KW tanggal 15 April 2016
Kwitansi No 001/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 13 November 2020.
Kwitansi No 002/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 13 November 2020.
Kwitansi No 007/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 06 Maret 2019.
Fotocopy KTP An.G.HARYUATMANTO.
Perhitungan Denda keterlambatan PT MEKAELSA (FATMAWATI CITY CENTRE) An.G.HARYUATMANTO (SV-09i).
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Formulir Konfirmasi Unit Fatmawati City Center Nomor 000755 tanggal 21 Maret 2016 An. LISSA RUKMI UTARI beserta lampiran :
Bukti Pemesanan Nomor 001501 An.LISSA RUKMI UTARI.
Payment Schedule Nomor 001502 An. LISSA RUKMI UTARI.
Fotocopy KTP An.LISSA RUKMI UTARI.
Kwitansi No 0008/FCC-05/21032016:D4/KW tanggal 21 Maret 2016 An.SV-15I LISSA RUKMI UTARI
Kwitansi No 0011/FCC-05/15042016-12:54/KW tanggal 15 April 2016
Kwitansi No 003/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 13 November 2020.
Kwitansi No 004/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 13 November 2020.
Kwitansi No 005/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 04 September 2019.
Kwitansi No 006/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 06 Maret 2019.
Perhitungan Denda keterlambatan PT MEKAELSA (FATMAWATI CITY CENTRE) An.LISSA RUKMI UTARI (SV-15i)
- 1 (satu) unit Tanah berikut Bangunan diatasnya yang beralamat di Jl. Pejaten Nomor 2, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 09020401102484 seluas 149 m2, atas nama LISSA RUKMI UTARI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6 April 2016.

Halaman 82 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Ruko Pejabat Raya No. 2, Jalam Pejabat Raya RT 001 RW 07 Kelurahan Pejabat Barat, Kecamatan Pasar Minggu antara Tuan Ir. WARMAN ANWAR dan Ny. LISSA RUKMI UTARI, Jakarta Selatan tertanggal 7 Maret 2016, berikut dokumen pembayaran dan dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) AU 000137 dari Badan Pertanahan Nasional dengan HM. 2484/Pejaten Barat dengan Nomor 09.02.04.01.1.02484
- 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Akta Jual Beli dengan Nomor: 21/2016 lembar Salinan tanggal 24 Maret 2016, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Retno Rini Purwaningsih Dewanto, SH;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota type FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-1246-SJQ, No. Mesin 2GDC054392, No. Rangka MHFGB8GS1G0812727, Tahun Pembuatan 2016, atas nama LISSA RUKMI UTARI, alamat Jl. Saraswati No. K6 RT2/7 Kby Baru, Jakarta Selatan, berikut kunci kontak dan STNK-nya.
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota type FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-1246-SJQ, No. Mesin 2GDC054392, No. Rangka MHFGB8GS1G0812727, Tahun Pembuatan 2016, atas nama LISSA RUKMI UTARI, alamat Jl. Saraswati No. K6 RT2/7 Kby Baru, Jakarta Selatan;
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Mercedes Benz type C 200 AT (W205) CKD, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-171-WSI, No. Mesin 27492030609640, No. Rangka MHL205042GJ001423, Tahun Pembuatan 2016, berikut kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama PT AMETIS INDOGEO P
- 1 (satu) Buku BPKB Nomor : N-01569394, dengan Identitas Pemilik : PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA alamat Perkatoran Pejabat Raya Gd. 2 Jl. Pejabat Raya No 2 RT 001 RW 007 Pejabat Barat, Pasar Minggu Jaksel, No KTP 090314689757 dengan Identitas Kendaraan Nopol : B 171 WSI, Mercedes Benz C200 A/T (W205) Tahun 2016 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHL2050426J001423; Nomor Mesin 27492030609640
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor A2691169 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-171-WSI, dengan Nama Pemilik PT. Ametis Indogeo P. Merk: Mec Benz, Type: C 200 AT (W205) CKD, Tahun Pembuatan: 2016
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 08127867/MJ/2017 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-171-

Halaman 83 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WSI, dengan Nama Pemilik PT. Ametis Indogeo P. Merk: Mec Benz, Type: C 200 AT (W205) CKD, Tahun Pembuatan: 2016

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota Type Fortuner 2.4, Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2016, No. Polisi B-1827-GA, No. Mesin 26DC099524, No. Rangka MHF6B86S860822798, berikut kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama PT WAINDO SPECTERRA
- 1 (satu) Buku BPKB Nomor : N-00052511, dengan Identitas Pemilik : PT. WAINDO SPECTERRA alamat Komplek Perkatoran Pejaten Gd. 7-8, Jl. Pejaten Raya No 2 RT 001 RW 007 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jaksel, No KTP 090317022570 dengan Identitas Kendaraan Nopol : B 1827 GA, Toyota Fortuner 2.4 Tahun 2016 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHF6B86S860822798; Nomor Mesin 26DC099524
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Transfer nomor: TSO.TBT/SPT/227/X/2016 Tanggal 8 Oktober 2016 dari Astra International atas pembelian kendaraan 1 unit Toyota All New Fortuner dengan nama Pemesan PT WAINDO SPECTERRA dengan total DP yang masih harus dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000,-;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Penawaran Kendaraan Toyota Tanggal 30 September 2016 dari Astra International atas pembelian kendaraan 1 unit Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DsL LUX sebesar Rp. 505.300.000,- dengan PO & Booking Fee sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama PT WAINDO SPECTERRA;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Serah Terima Kendaraan dari Astra International dengan Nomor: T205-2016001994 tanggal 20 Oktober 2016 atas pembelian 1 unit All New Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 05157086/MJ/2016 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-1827-GA, dengan Nama Pemilik PT. Waindo Specterra Merk: Toyota, Type: Fortuner 2.4 VRZ. 4x2AT Tahun Pembuatan: 2016
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota type FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-1988-UJM, No. Mesin 2GDC058961, No. Rangka MHFGB8GS6G0812285, Tahun Pembuatan 2016, atas nama DADI ARDIANSAN, alamat: Komp. Pos Kota No. 15 RT.015 RW. 006, Kel. Sukapura, Kel. Cilincing, Jakarta Utara beserta STNK;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota type FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-1988-UJM, No. Mesin 2GDC058961, No. Rangka MHFGB8GS6G0812285, Tahun Pembuatan 2016, atas nama DADI ARDIANSAN, alamat: Komp. Pos Kota No. 15 RT.015 RW. 006, Kel. Sukapura, Kel. Cilincing, Jakarta Utara;

Halaman 84 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 M/T Tahun 2016 Warna Putih Nomor Rangka MHKM5EA3J6J025174; Nomor Mesin 1NRF082959 dengan Identitas Pemilik : PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA alamat Komplek Perkatoran Pejaten Kav 7 Lt. 4 Jl. Pejaten Raya No 2 RT 001 RW 007 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jaksel, No KTP 090314689757 dengan Identitas Kendaraan Nopol : B 2841 SKJ beserta Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) Buku BPKB Nomor : M-07382444, dengan Identitas Pemilik : PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA alamat Komplek Perkatoran Pejaten Kav 7 Lt. 4 Jl. Pejaten Raya No 2 RT 001 RW 007 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jaksel, No KTP 090314689757 dengan Identitas Kendaraan Nopol : B 2841 SKJ, Toyota Avanza 1.3 M/T Tahun 2016 Warna Putih Nomor Rangka MHKM5EA3J6J025174; Nomor Mesin 1NRF082959
- 1 (satu) lembar STNK No 11556960 Mobil Toyota Avanza 1.3 M/T Tahun 2016 Warna Putih Nomor Rangka MHKM5EA3J6J025174; Nomor Mesin 1NRF082959 dengan Identitas Pemilik : PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA alamat Jl. Pejaten Raya No 2 RT 001 RW 007, Jaksel, dengan Nopol : B 2841 SKJ.
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 11556960/MJ/2016 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-2841-SKJ, dengan Nama Pemilik PT. Ametis Indogeo P. Merk: Toyota, Type: Avanza 1.3 G MT Tahun Pembuatan: 2016;
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor A1158486 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-2841-SKJ, dengan Nama Pemilik PT. Ametis Indogeo P. Merk: Toyota, Type: Avanza 1.3 G MT Tahun Pembuatan: 2016;

Barang bukti Nomor 1 s/d. No. 611 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa LISSA RUKMI UTARI.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil, dengan merk Toyota, tipe Innova 2.0 V AT, tahun 2016, warna hitam metalik, Nopol : F-1437-NJ, Nomor Rangka MHFGW8EMXG1003648, Nomor Mesin 1TRA077601, atas nama MUCHAMAD MUCHLIS;
- 1 (satu) buku dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No M-08432105 dengan Identitas Pemilik : MUCHAMAD MUCHLIS, IR alamat KP.Bulak Rata RT 001/008 Kel.Pondok Rajeg, Kec. Cibinong, Kab Bogor, No KTP 3201010402640007 dengan Identitas Kendaraan Nopol : F-1437-NJ, Toyota Innova 2.0 AT Tahun 2016 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHFGW8EMXG1003648; Nomor Mesin 1TRA077601;

Barang bukti Nomor 612 dan Nomor 613 masing-masing dirampas untuk negara dan dilelang untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS.

Halaman 85 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sejumlah uang titipan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 945.000.000,00 (*sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*) pada rekening penampungan sementara KPK di Bank BNI Nomor Rekening 1.170845.912 dan Bank Mandiri Nomor Rekening 124.00.2996999.6 masing-masing **dirampas untuk negara** yang terdiri dari;

N o m o r I n d e x	Kasus / Perkara	Disita Dari/ Penyetor	Tanggal Titip	Simpan	Nomor Rekening/Kas	M a t a U a n g	Jumlah
4080	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	DHENY TRIE WAHYU SAMPURNO	3/29/2021	Rek BNI	1.170845.912	ID R	5.000.000,00
4081	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	DHENY TRIE WAHYU SAMPURNO	3/29/2021	Rek BNI	1.170845.912	ID R	45.000.000,00
4096	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	DHENY TRIE WAHYU SAMPURNO	4/12/2021	Rek BNI	1.170845.912	ID R	150.000.000,00
4097	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	ADI RUSMANTO	4/12/2021	Rek BNI	1.170845.912	ID R	10.000.000,00
4102	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	DHENY TRIE WAHYU SAMPURNO	4/20/2021	Rek BNI	1.170845.912	ID R	200.000.000,00
4106	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	NURWADJEDI	4/21/2021	Rek MANDIRI	124.00.2996999.6	ID R	200.000.000,00
4108	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	NURWADJEDI	4/22/2021	Rek MANDIRI	124.00.2996999.6	ID R	300.000.000,00
4117	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	DHENY TRIE WAHYU SAMPURNO	5/11/2021	Rek BNI	1.170845.912	ID R	30.000.000,00
4120	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	NN	5/20/2021	Rek MANDIRI	124.00.2996999.6	ID R	5.000.000,00
Jumlah keseluruhan							945.000.000,00

Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I PRIYADI KARDONO yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Priyadi Kardono;
2. Menyatakan Terdakwa I Priyadi Kardono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa I Priyadi Kardono dari seluruh dakwaan Jaksa

Halaman 86 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

4. Memulihkan hak Terdakwa I Priyadi Kardono dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Memerintahkan agar Terdakwa I Priyadi Kardono dikeluarkan dari rumah tahanan negara;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti milik Terdakwa I Priyadi Kardono yang sebelumnya telah disita tanpa terkecuali;
7. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Membebaskan Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya membebaskan Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS dari tahanan dengan serta merta sejak putusan diucapkan;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS pada harkat dan martabat semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seringan-ringannya.

- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari para Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar tanggapan para Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I. PRIYADI KARDONO** sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 184M Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada BIG bersama-sama dengan **Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS** sebagai Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan (Pusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 107 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan **LISSA RUKMI UTARI** sebagai Direktur Utama PT WAINDO SPECTERRA merangkap selaku Komisaris Utama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), melakukan beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penuntut Umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor BIG Jln. Raya Jakarta Bogor Km. 46 Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, di Restoran Tumar Jinten Sentul Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan di rumah makan/Restauran Bambu Haur Sentul Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum** yaitu dalam Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada BIG yang bekerja sama dengan LAPAN Tahun 2015, telah melibatkan pihak penyedia barang/jasa pada proses penyusunan spesifikasi teknis, melakukan penunjukan penyedia barang/jasa oleh pelaksana swakelola yaitu Pusfatekgan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membiarkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melaksanakan pemeriksaan (*quality control*) terhadap hasil pekerjaan secara memadai, serta membuat bukti dokumen pendukung kelengkapan pembayaran

Halaman 88 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 64 dan 65 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 5, 6, 18, 22, 30 dan 32 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya sampai dengan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Bab VIII Huruf C Angka 3 Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa oleh Badan Layanan Umum serta Diktum Kedua, Ketiga dan Keempat Keputusan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya korporasi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebesar Rp. 45.727.614.683,00 (*empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut dan memperkaya PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 8.924.882.585,00 (*delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*), **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-373/D5/02/2021 tanggal 06 Mei 2021 yaitu sejumlah Rp. 137.751.858.765,54 (*seratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah lima puluh empat sen*), yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) Tahap I dan II tahun 2015 merupakan hasil kerjasama swakelola antara BIG dengan Pusat Pustatek Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-083.01.1.017216/2015, yang anggarannya bersumber dari Kegiatan Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan *output* Data

Halaman 89 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satelit Citra Tegak sebesar Rp. 207.434.516.000,00 (*dua ratus tujuh milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

N o	Uraian	Tanggal Pengesahan	Jumlah Anggaran (Rp. .)
1	DIPA Awal	14 November 2014	60.000.000.000,00
2	DIPA Pengadaan Tahap I (Revisi 01)	4 Maret 2015	133.801.306.000,00
3	DIPA Pengadaan Tahap II (Revisi 06)	8 Oktober 2015	207.434.516.000,00

- Adapun susunan Pengelola Kegiatan Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) tahun 2015 terdiri dari:

N o	Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan
1	NURWADJEDI	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Surat Keputusan Kepala BIG Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Badan Informasi Geospasial
2	FAJAR TRIADY MUGIARTO	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Badan Informasi Geospasial
3	AHMAD HANAFI JONI HIDAYAT ERNI KURNIASIH SARTIKA OKTAVIA	Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Anggota Anggota Anggota	Surat Keputusan KPA Satker Sesma BIG Nomor 2 Tahun 2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di BIG

- Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) tahun 2015 tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, terdiri dari;

a. Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT Tahap I) sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Rp. 67.383.511.727,00 (*enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*).

- Berawal pada tanggal 19 Oktober 2014, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO ditetapkan dalam jabatan sebagai Kepala BIG berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/M tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala BIG, kemudian sekitar bulan Oktober 2014 bertempat di Restoran Tumar Jinten Sentul Kabupaten Bogor, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO melakukan pertemuan dengan LISSA RUKMI UTARI yang telah dikenal sebelumnya yang diinisiasi oleh ADI RUSMANTO selaku Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) BIG. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menyampaikan bahwa ia belum jadi dilantik menjadi Kepala BIG, padahal sudah ada

Halaman 90 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Presiden RI yang berisi pengangkatan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menjadi Kepala BIG. Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta tolong kepada LISSA RUKMI UTARI untuk mencari tahu atau mendapatkan informasi penyebab belum dilantik menjadi Kepala BIG dan meminta bantuan untuk dihubungkan dengan ANNE YOSKE SUSARI (kakak LISSA RUKMI UTARI) yang merupakan Komisaris PT. WAINDO SPECTERRA yang aktif di Keluarga Alumni Fisipol Universitas Gadjah Mada (KAFISPOLGAMA). Atas permintaan tersebut dan adanya rasa simpatik karena sesama alumni UGM, LISSA RUKMI UTARI menyampaikan **"Iya, akan coba lewat kakak saya"** kemudian LISSA RUKMI UTARI meminta kepada Terdakwa I. PRIYADI KARDONO agar mengirimkan *Curriculum Vitae* (CV) untuk disampaikan kepada ANNE YOSKE SUSARI. Selanjutnya pada tanggal 6 November 2014 sekitar pukul 16.58 WIB. Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengirimkan CV tersebut ke alamat email lissa@waindo.co.id selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 17.14 WIB LISSA RUKMI UTARI meneruskan CV tersebut kepada ANNE YOSKE SUSARI.

- Pada tanggal 14 November 2014 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-083.01.1.017216/2015 BIG disahkan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, dimana di dalam DIPA tersebut terdapat mata anggaran untuk kegiatan Pemetaan Rupabumi dan Toponim (3545) dengan output Data Satelit Citra Tegak (3545.018) dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (*enam puluh milyar rupiah*).
- Pada tanggal 2 Desember 2014, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dilantik sebagai Kepala BIG berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/M tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala BIG.
- Pada tanggal 22 Desember 2014, ketika dilaksanakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh para pejabat struktural di Kantor BIG, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan kepada DODI SUKMAYADI selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar, NURWADJEDI selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik, ARIEF SYAFII selaku Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim/ PPRT serta ADI RUSMANTO selaku Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial BIG untuk melaksanakan pengadaan data CSRT sebagai bentuk dukungan BIG atas Program Nawacita Presiden RI terkait pemetaan desa. Padahal BIG tidak mempunyai anggaran untuk pengadaan CSRT tersebut sebagaimana DIPA BIG TA 2015 sehingga Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan DODI SUKMAYADI untuk merevisi anggaran dengan cara mengurangi kegiatan di PPRT BIG.

Halaman 91 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2014, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menghubungi ORBITA ROSWINTIARTI selaku Deputy Penginderaan Jauh LAPAN melalui telepon menawarkan pengadaan data CSRT di LAPAN akan tetapi ORBITA ROSWINTIARTI terus menolak dengan pertimbangan kondisi Deputy Bidang Penginderaan Jauh (Deinderaja) LAPAN tidak mungkin mengelola uang milik lembaga lain untuk pengadaan citra satelit, sedangkan BIG walaupun mempunyai uang/anggaran tidak mungkin melakukan pengadaan sendiri karena tidak memiliki wewenang. Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengatakan ***"Aku wae sing tuku dewe. melanggar Inpres rapopo"*** (*Saya saja yang membeli sendiri, melanggar Inpres tidak apa-apa*). Perbuatan I. PRIYADI KARDONO yang memerintahkan untuk melakukan pengadaan data CSRT pada BIG tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, dimana diatur bahwa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) adalah lembaga yang dapat melaksanakan pengadaan data penginderaan jauh resolusi tinggi untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan bertentangan pula dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi.
- Pada awal bulan Januari 2015 bertempat di Restoran Tumar Jinten Sentul Kabupaten Bogor, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama dengan ADI RUSMANTO melakukan pertemuan dengan LISSA RUKMI UTARI dan GH. ANTO selaku calon penyedia barang/jasa pemerintah membahas ketersediaan data CSRT yang dimiliki oleh PT WAINDO.
- Pada Tanggal 22 Januari 2015, dilaksanakan Rapat pimpinan di Kantor BIG dihadiri oleh Terdakwa I. PRIYADI KARDONO beserta pejabat Eselon I - IV antara lain DODI SUKMAYADI WIRADISASTRA, NURWADJEDI, ADI RUSMANTO selaku Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Gesospasial BIG, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selaku Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika BIG dan ARIEF SYAFII. Pada rapat tersebut Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan untuk merevisi/mengganti beberapa output kegiatan dengan cara mendrop beberapa kegiatan di PPRT BIG, dimana terjadi perubahan anggaran dari output peta Rupabumi Indonesia *Seamless* dan Kartografi serta Peta Rupabumi Indonesia yang dimutakhirkan menjadi kegiatan Pengadaan CSRT pada output Data Satelit Citra Tegak. Padahal CSRT bukan merupakan program kegiatan yang direncanakan untuk diadakan di tahun 2015. Perbuatan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bertentangan dengan

Halaman 92 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 6 huruf b dan g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana seharusnya para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

- Pada tanggal 11 Februari 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG membuat Surat Nomor : B-11.1/KA/PR/02/2015 perihal Usulan Revisi Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsiyering kepada Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2015, Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI menyetujui Revisi DIPA I - Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2015. Perubahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) menjadi DIPA I antara lain adanya penambahan kegiatan Pengadaan CSRT sebagai data dasar untuk pembuatan peta desa dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan anggaran sebesar Rp. 67.500.000.000,00 (*enam puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa sekitar bulan Maret 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama dengan ADI RUSMANTO, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan LISSA RUKMI UTARI mengadakan pertemuan di rumah makan/Restauran Bambu Haur Sentul Kabupaten Bogor membicarakan mengenai rencana pengadaan CSRT di BIG tahun 2015 dan membahas kualitas serta ketersediaan data CSRT. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS melalui ADI RUSMANTO agar menggunakan PT WAINDO SPECTERRA sebagai penyedia data untuk pengadaan CSRT tahun 2015.
- Perbuatan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf b dan g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan

Halaman 93 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, dimana seharusnya para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- Pada 24 Maret 2015, NURWADJEDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Utama BIG membuat surat kepada Kepala Pusfatekkan Nomor : B-24.6/KPA/IGD/03/015 perihal Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi melalui mekanisme swakelola antara BIG dengan LAPAN. Ketentuan teknis pelaksanaan swakelola diatur dalam Nota Kesepahaman antara BIG dengan LAPAN serta kontrak antara PPK BIG dengan Pusfatekkan selaku pelaksana swakelola.

Dalam hal pelaksanaan swakelola memerlukan barang/jasa dari penyedia, proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan LAPAN, sedangkan proses kontrak terpilih dan pembayaran dilakukan oleh PPK BIG.

- Pada 30 Maret 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat surat kepada KPA Sekretariat Utama BIG Nomor : B/765/43/03/2015 perihal Kesiapan Melakukan Kerjasama dan Pusfatekkan menyatakan siap melakukan kerjasama Swakelola dalam Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi.

Bahwa Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengetahui jika Pusfatekkan LAPAN tidak memiliki kemampuan memproduksi CSRT sendiri, melainkan Pusfatekkan LAPAN hanya membeli data CSRT dari PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan dari PT. BHUMI PRASAJA dengan menggunakan anggaran dari BIG. Sehingga penunjukan Pusfatekkan LAPAN sebagai pelaksana swakelola oleh Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I.

- Pada sekitar bulan April 2015, LISSA RUKMI UTARI dan GREGORIUS HARYUATMANTO sebagai Tenaga Ahli di PT. WAINDO SPECTERRA

Halaman 94 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



menemui Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS di Kantor Pusfatekgan yang terletak di Jln Pemuda Persil Nomor 1 Jakarta Timur. Pada saat itu, LISSA RUKMI UTARI mengatakan **“Untuk pekerjaan di BIG, pengadaan CSRT nanti saya yang membawa Digital Globe”** LISSA RUKMI UTARI juga mengatakan bahwa ia sudah melakukan presentasi tentang proposal *Global Basemap* beserta alternatif anggarannya kepada Terdakwa I. PRIYADI KARDONO. Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS untuk menunjuk PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA milik LISSA RUKMI UTARI sebagai rekanan pengadaan CSRT tahun 2015 serta meminta untuk menetapkan spesifikasi teknis pengadaan CSRT sesuai dengan barang/merek yang dimiliki oleh PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA. Kemudian Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS agar batas waktu perekaman data untuk kepentingan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dimundurkan tidak harus maksimal 2 (dua) tahun, agar bisa mendapatkan data rekaman yang lebih banyak dan meminta agar *Area of Interest (AoI)* diubah menjadi batas administrasi.

Perbuatan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana seharusnya para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- Pada bulan Agustus 2015, LISSA RUKMI UTARI dan SER CHIN LIM (perwakilan *Digital Globe*) menemui Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS di Kantor Pusfatekgan. Dalam pertemuan tersebut, SER CHIN LIM mengatakan bahwa *Digital Globe* membawa PT WAINDO SPECTERRA untuk pengadaan CSRT dan *Digital Globe* bersedia memberikan diskon sebesar 20% (*dua puluh persen*) kepada Pusfatekgan LAPAN.
- Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2015, BIG dan Pusfatekgan LAPAN mengadakan pertemuan *Focus Group Discussion (FGD)* yang dihadiri oleh pihak vendor yaitu SER CHIN LIM dari *Digital Globe*, TAY LIP HONG dan FOO WENG KEE dari *Airbus*, PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA membahas beberapa hal terkait proses kontrol kualitas dan *processing level* data resolusi tinggi *Airbus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Digital Globe*. Salah satu hasil rapat yaitu perubahan spesifikasi atas data yang dimiliki *Digital Globe*.

- Pada tanggal 4 September 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar I dengan diketahui oleh DODI SUKMAYADI selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG, menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal. KAK tersebut memuat hal-hal antara lain:

- Target/sasaran yang ingin dicapai yaitu untuk memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, mendukung penataan ruang pada skala yang lebih rinci, gerakan desa semesta, pengelolaan kawasan pantai dan pesisir, manajemen kebencanaan dan sebagainya.
- Sumber dana berasal dari DIPA BIG TA 2015. Total pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 118.412.747.000,00 (*seratus delapan belas milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
- Volume pekerjaan mencakup wilayah NKRI dengan luas $\pm 607.284 \text{ km}^2$ (*kurang lebih enam ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat kilometer persegi*);
- Produk yang dihasilkan berupa data citra mentah (*raw/primary*) yang sesuai dengan spesifikasi teknis, Metadata, dan Laporan;
- Metode Kerja adalah swakelola tipe 2 melalui kerjasama dengan LAPAN dan menunjuk Pusfatekkan. Jenis kontrak adalah pengadaan barang dengan cara pembayaran harga satuan;
- Spesifikasi teknis data citra satelit optis resolusi sangat tinggi yang harus dipenuhi sebagai berikut:

Incidence angle ≤ 20 derajat;

Resolusi spasial $\leq 0,65 \text{ m}$ (*kanal pankromatik*) yang ditunjukkan dalam *file metadata*;

Liputan awan $\leq 20\%$ untuk setiap blok *Area of Interest* (AoI) dapat berasal dari lebih dari satu data dengan tanggal perekaman yang berbeda. Blok AoI berdasarkan batas administrasi kabupaten;

Resolusi *spektral* terdiri atas minimum 4 (empat) kanal (*blue, green, red, dan near infra red*);

Mempunyai lisensi pemerintah atau minimal mempunyai 10 (sepuluh) lisensi untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

Kuantisasi *bit* minimal 11 *bit*;

Lebar sapuan (*swath width*) rekaman data minimal 13 km;

Dapat diperoleh dari beberapa jenis satelit untuk meliputi wilayah Indonesia atau memiliki konstelasi satelit;

Halaman 96 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Level data berupa data terkoreksi radiometrik dan terkoreksi sensor dalam bentuk *bundle* (multispektral dan pankromatik);

Format data *geotiff*;

Waktu perekaman data mulai 1 Januari 2013 s/d. 18 Oktober 2015 (diprioritaskan untuk data citra dengan tahun akuisisi terbaru).

- Pada tanggal 4 September 2015, NURWADJEDI selaku KPA Sekretariat Utama BIG membuat surat kepada Kepala Pusfatekkan Nomor B-4.9/KPA/PK/09/2015 perihal Penawaran Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi. Pusfatekkan mengajukan penawaran kerjasama swakelola dengan pihak LAPAN melalui nama kegiatan "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal".
- Pada tanggal 7 September 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN membuat surat kepada KPA Sekretariat Utama BIG Nomor 11/PK/KJS/09/2015/Pusfatekkan perihal Kesiadaan Melaksanakan Kerja Sama Swakelola dengan menyampaikan bahwa Pusfatekkan LAPAN menerima penawaran kerjasama swakelola dengan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

Harga tarif layanan Pusfatekkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Kurs transaksi yang digunakan menghitung biaya pengadaan merupakan kurs tengah BI pada tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama swakelola LAPAN dengan BIG;

Jadwal pelaksanaan kerja sama swakelola perlu didiskusikan kembali.

- Pada tanggal 7 September 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN membuat surat Nomor : B/1575A/09/ 2015 perihal Surat Dukungan (*Letter of Support*) kepada LIM SER CHIN selaku Direktur Digital Globe dan FOO WENG KEE selaku General Manager Airbus DS PTE Ltd yang menyampaikan spesifikasi teknis data ada di KAK dan meminta Digital Globe dan Airbus DS PTE Ltd untuk turut berpartisipasi menyediakan data.
- Pada tanggal 8 September 2015, FADLI ARIF selaku Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I LKPP membuat surat kepada Sekretaris Utama LAPAN Nomor 14716/D.4.1/09/2015 perihal Tanggapan atas Rencana Swakelola antara LAPAN dan BIG yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi dapat dilakukan sinergi antara BIG dan LAPAN melalui Swakelola Tipe II (Swakelola oleh Instansi Pemerintah lainnya).

Dalam pelaksanaan swakelola antara BIG dan LAPAN agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 97 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) PPK Penanggungjawab Anggaran (BIG) menandatangani kontrak dengan pelaksana swakelola pada Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.
 - b) Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi menggunakan tarif layanan sesuai PMK Nomor : 187/PMK.05/2014.
 - c) Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa selain Data Citra Optis Resolusi Tinggi terkait kegiatan swakelola maka proses pemilihan dilakukan oleh ULP/pejabat Pengadaan oleh instansi pelaksana swakelola (LAPAN/Pusfatekan).
 - d) Besaran honorarium (apabila ada) disarankan mengacu pada standar biaya masukan yang dikeluarkan kementerian teknis di bidang keuangan.
 - e) Detil prosedur pelaksanaan swakelola mengacu pada lampiran Bab VIII Peraturan Kepala LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa.
- Pada tanggal 8 September 2015, NURWADJEDI mengirim surat kepada Kepala Pusfatekan Nomor B-8.3/KPA/PK/09/2015 perihal Penunjukan/ Penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi yang menunjuk dan menetapkan Pusfatekan LAPAN sebagai Pelaksana Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal.
 - Pada tanggal 8 September 2015, SER CHIN LIM membuat surat kepada Kepala Pusfatekan perihal surat dukungan dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Digital Globe menunjuk PT Ametis Indogeo Prakarsa sebagai reseller.
Digital Globe akan memastikan data sesuai dengan spesifikasi.
Digital Globe akan memastikan data yang dikirimkan adalah data original dan menjamin data dikirimkan dalam kondisi baik.
 - Pada tanggal 8 September 2015, FOO WENG KEE membuat surat kepada Kepala Pusfatekan Nomor SA/FWK/08092015 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Telah menunjuk PT Bhumi Prasaja untuk menangani pengadaan di LAPAN.
Memastikan bahwa kualitas gambar PLEAIDES memenuhi spesifikasi.
Memastikan data yang dikirimkan asli dari Airbus Defense and Space dan menjamin data yang dikirimkan tidak lebih dari 3 bulan sejak diambil.
 - Pada tanggal 8 September 2015, NURWADJEDI menyampaikan Surat Nomor : B-8.3/KPA/PK/09/2015 kepada Kepala Pusfatekan LAPAN perihal penunjukan dan penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal.

Halaman 98 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 9 September 2015, dilakukan penanda tanganan Nota Kesepahaman antara Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan IWAN NOERTYAS CAHYO selaku Direktur PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA yang antara lain berisi bahwa Pusat Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan (Pusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menerima diskon sebesar 20% (*dua puluh persen*) untuk semua produk *Digital Globe's Satellite Commercial Product Pricing*.
- Selanjutnya masih pada tanggal 9 September 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK Sekretariat Utama BIG dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan membuat Perjanjian Kerja Sama Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 dan Nomor : S – Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal. Perjanjian Kerjasama tersebut mengatur antara lain:

Ruang lingkup pekerjaan meliputi:

- a) Luas wilayah 335.805,29 km² dengan spesifikasi yang dinyatakan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- b) Data citra satelit optis resolusi sangat tinggi merupakan data arsip Pleiades, WorldView, QuickBird, dan GeoEye
- c) Hasil berupa *softcopy* yang disimpan dalam media *eksternal harddisk*

Tahap pekerjaan swakelola paling lambat dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pengiriman Tahap I (30%) pada Minggu keempat Oktober 2015
- b) Pengiriman Tahap II (40%) pada Minggu pertama November 2015
- c) Pengiriman Tahap III (30%) pada Minggu keempat November 2015

Nilai Pekerjaan yang dibayarkan oleh BIG kepada Pusfatekgan LAPAN sebesar Rp. 67.383.511.727,00 (*enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Data	Luas (km ²)	Harga Satuan	Kurs (Rp. .)	Total (Rp. .)
1	WorldView-2/WorldView-3/QuickBird-2/GeoEye-1	202.621,25	\$ 16	14.244,00	48.155.401.939,00
2	Pleiades	133,284,04	€ 10	15.926,22	21.227.109.788,00
Sub Total					67.382.511.727,00
Biaya Administrasi					1.000.000,00
Total					67.383.511.727,00

Cara pembayaran dilakukan dengan tiga tahap:

Tahap pertama sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari total pekerjaan jika prestasi pekerjaan telah mencapai minimal 50% (*lima puluh persen*)

Halaman 99 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



dan selambat-lambatnya telah diserahkan ke BIG pada tanggal 26 Oktober 2015.

Tahap kedua sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari total pekerjaan jika prestasi pekerjaan telah mencapai minimal 70% (*tujuh puluh persen*) dan selambat-lambatnya telah diserahkan ke BlahaG pada tanggal 6 November 2015.

Tahap ketiga sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari total pekerjaan jika prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (*seratus persen*).

- Pada tanggal 9 September 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN dan IWAN NOERTYAS CAHYO selaku Direktur PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA membuat Nota Kesepahaman antara Pusfatekkan LAPAN dengan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Nomor : 04/09/2015/Pusfatekkan dan Nomor 001/SP-CITRALAPAN/AIG/IX/2015 tentang Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG). Nota Kesepahaman tersebut berisi antara lain:

PT Ametis Indogeo Prakarasa memberikan diskon sebesar 20% untuk semua produk Digital Globe yaitu Quickbird, Worldview-2, Worldview-3, dan GeoEye-1;

Harga sebelum diskon sebesar 16 USD/km²;

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 30 November 2015.

- Pada tanggal 2 Januari 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN dan RASJID A. ALADIN selaku Direktur PT BHUMI PRASAJA membuat Nota Kesepahaman Nomor : 01/1/2015/Pusfatekkan dan Nomor : 001/KS/BP-JKT/II/2015 tentang Kerja Sama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. Nota Kesepahaman tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

PT BHUMI PRASAJA memberikan diskon sebesar 17,5% (*tujuh belas koma lima persen*) untuk pembelian data PLEAIDES sampai dengan 100K Uero dan diskon sebesar 20% (*dua puluh persen*) untuk pembelian lebih dari 100K Uero.

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 31 Desember 2015.

- Pada tanggal 8 Oktober 2015, revisi DIPA yang diajukan oleh BIG disetujui oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta perihal Usulan Revisi Anggaran disetujui dari semula Rp. 45.251.163.000,00 (*empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp. 118.412.747.000,00 (*seratus delapan belas milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah*).

Halaman 100 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Oktober 2015, THOMAS DJAMALUDDIN selaku Kepala LAPAN membuat Keputusan Nomor 227 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi antara Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara LAPAN Tahun Anggaran 2015.

Susunan Tim Pelaksana Teknis Kerjasama Swakelola diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Orbita Roswindarti	19620126 198703 2 001	Pengarah
2	Muchamad Muchlis	19640204 199002 1 001	Penanggung Jawab
3	Dedi Irawadi	19660612 198701 1 001	Wakil Penanggung Jawab
4	Henny Sulistyawati	19761024 200212 2 002	Koordinator
5	Ayom Wipipamito	19751102 200212 1 003	Ketua Tim QC Metadata
6	Gunawan Widyasmoko	19801013 200802 1 007	Ketua Tim GC Liputan Awan
7	Sigit Julimantoro	19680716 198701 1 001	Ketua Tim QC Area of Interest
8	Yudi Prabowo	19860330 201012 1 001	Ketua Tim Pengolahan Koreksi Geometrik dan Radiometrik

Susunan Tim Pelaksana Administrasi Kerja Sama Swakelola sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Muchamad Muchlis	19640204 199002 1 001	Penanggung Jawab
2	Budhi Riyanto	19721215 199903 1 001	Ketua
3	Euis Meilina	19790529 200501 1 005	Anggota
4	Henrita Eva Wahyuni	19820101 200604 2 005	Anggota

- Pada tanggal 28 Oktober 2015, ADE KOMARA MULYANA selaku Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik Pekerjaan BIG dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 28.02/BAKP/PPK-IGD-II/10/2015. Dalam Berita Acara tersebut Tim Pengawas Fisik Pekerjaan menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekgan dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Jenis Data Citra	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	WorldView/QuickBird/GeoEye	70.484,4738 km ²	Sesuai
2	Pleades	52.453,2579 km ²	Sesuai
Total Luasan Tahap I		122.937,7317 km ²	
Persentase Total Luas		36,61%	

- Pada tanggal 28 Oktober 2015, AHMAD HANAFI, JONI HIDAYAT, ERNI KURNIASIH, dan SARTIKA OKTAVIA selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG) dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor : 26.06/Pan-

Halaman 101 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prt/BA/10/2015. Dalam berita acara tersebut Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan **telah menerima hasil pekerjaan** yang diserahkan Pusfatekkan dengan hasil sama dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap I.

- Pada tanggal 4 November 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO, ADE KOMARA MULYANA, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan DODI SUKMAYADI membuat Berita Acara Pengalihan/Pemindahan Wilayah Data **Airbus (Pleiades)** Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal.
- Pada tanggal 4 November 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO, ADE KOMARA MULYANA, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN dan DODI SUKMAYADI membuat Berita Acara Pengalihan/Pemindahan Wilayah Data **Digital Globe (Worldview, Quickbird, dan GeoEye)** Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal.
- Pada tanggal 6 November 2015, ADE KOMARA MULYANA dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan **Tahap I (terminj 2)** Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 06.06/BAKP/PPK-IGD-I/11/2015. Dalam Berita Acara tersebut Tim Pengawas Fisik Pekerjaan menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekkan dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Jenis Data Citra	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	WorldView/QuickBird/GeoEye	129.077.1589 km ²	Sesuai
	Total Luasan Tahap II	129.077.1589 km ²	
	Total Luasan Tahap I	122.937,7317 km ²	
	Total Luasan Tahap I dan II	252.014,8903 km ²	
	Prosentase Total Luas	75,05%	

- Pada tanggal 6 November 2015, AHMAD HANAFAI, JONI HIDAYAT, ERNI KURNIASIH dan SARTIKA OKTAVIA selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan **Tahap I (terminj 2)** Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 06.06/Pan-Prt/BA/11/2015. Dalam berita acara tersebut Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan telah menerima hasil pekerjaan yang diserahkan Pusfatekkan LAPAN dengan hasil sama dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan **Tahap I (terminj 2)**.
- Pada tanggal 17 November 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS menandatangani kuitansi Nomor : KJS/KW-013/X/2015/FATEKGAN yang menyatakan bahwa Pusfatekkan telah **menerima pembayaran Tahap I (terminj 1)** Pengadaan CSRT dari PPK Sekretariat Utama BIG sebesar Rp.

Halaman 102 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.214.753.518,00 (dua puluh milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah).

- Pada tanggal 30 November 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS menandatangani kuitansi Nomor KJS/KW-015/XI/2015/FATEKGAN yang menyatakan bahwa Pusfatekgan LAPAN telah menerima pembayaran **Tahap I (terminj 2)** Pengadaan CSRT dari PPK Sekretariat Utama BIG sebesar Rp. 26.953.004.691,00 (dua puluh enam milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Pada tanggal 30 November 2015, ADE KOMARA MULYANA dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan **Tahap I (Terminj 3/akhir)** Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 30.06/BAKP/PPK-IGD-I/11/2015. Dalam Berita Acara tersebut Tim Pengawas Fisik Pekerjaan menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekgan LAPAN dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Jenis Data Citra	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	WorldView/QuickBird/GeoEye	2.959,6134 km ²	Sesuai
2	Pleades	80.830,7840 km ²	
Total Luasan Tahap III		83.790,3974 km ²	
Total Luasan Tahap II		129.077.1589 km ²	
Total Luasan Tahap I		122.937,7317 km ²	
Total Luasan Pengiriman		335.805,2877 km ²	
Prosentase Total Luas		100%	

- Pada tanggal 30 November 2015, AHMAD HANAFI, JONI HIDAYAT, ERNI KURNIASIH, dan SARTIKA OKTAVIA selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan **Tahap I (Terminj 3/akhir)** Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 06.06/Pan-Prt/BA/11/2015. Dalam berita acara tersebut Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan telah menerima hasil pekerjaan yang diserahkan Pusfatekgan dengan hasil sama dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap **Tahap I (Terminj 3/akhir)**.
- Pada tanggal 30 November 2015, berdasarkan kwitansi No. KJS/KW-019/XI/2015/FATEKGAN, Pusfatekgan LAPAN telah menerima pembayaran Pengadaan CSRT dari Badan Informasi Geospasial (BIG) **Tahap I (terminj 3)** sebesar Rp. 20.215.753.518,00 (dua puluh milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- Pada tanggal 8 Desember 2015, Pusfatekgan LAPAN melakukan pembayaran kedua penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data

Halaman 103 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebesar Rp. 24.874.841.302,00 (*dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah*) setelah dikurangi pajak PPN dan PPh Rp. 22.274.289.712,00 (*dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah*) yang ditransfer ke rekening BANK BRI Cabang KCP Jakarta Pejaten Nomor Rekening 1182-01-000160-30-8 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA PRAKARSA.

- Pada 27 Oktober 2015 Pusfatekkan LAPAN melakukan pembayaran **Tahap I (terminj 1)** Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 6.956.935.182,00 (*enam milyar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah*).
- Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2015 BIG melakukan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal **Tahap I (terminj 3)** kepada Pusfatekkan LAPAN sebesar Rp. 20.215.753.518,00 (*dua puluh milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah*).
- Pada tanggal 29 Desember 2015, Pusfatekkan LAPAN melakukan pembayaran ketiga penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebesar Rp. 575.398.093 (*lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah*), setelah dikurangi pajak PPN dan PPh menjadi sebesar Rp. 515.242.837,00 (*lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- Pada tanggal 29 Desember 2015 Pusfatekkan LAPAN melakukan pembayaran **Tahap I (terminj 3)** Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 10.339.308.441,00 (*sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*).
- Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal untuk **Tahap I (terminj 1, 2 dan 3)** dari Badan Informasi Geospasial kepada Pusfatekkan LAPAN sebesar Rp. 67.383.511.727,00 (*enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*), sedangkan jumlah keseluruhan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal (**Tahap I**) dari Pusfatekkan LAPAN yang dibayarkan kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebesar Rp. 38.972.973.270,00 (*tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) dan jumlah keseluruhan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar

Halaman 104 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal (**Tahap I**) dari Pusfatetkan LAPAN yang dibayarkan kepada PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 17.356.243.623,00 (*tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*).

b. Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT Tahap II) sebagai Data Dasar Pembuatan Peta Dasar RDTR Rp. 111.739.115.079,00 (*seratus sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus sebelas ribu tujuh puluh sembilan rupiah*).

- Pada tanggal 3 September 2015, ORBITA ROSWINTIARTI bertemu dengan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO pada saat acara Peresmian Pelepasan Satelit Equatorial Pertama Indonesia LAPAN-A2/LAPAN ORARI di Pusat Teknologi Satelit, Rancabungur Bogor. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menyampaikan **"Kalau data CSRT yang lain masih ada di vendor dan kita ada dana, CSRT kita beli semua untuk keperluan RDTR"**, selanjutnya ORBITA ROSWINTIARTI menyampaikan **"nanti saya lihat berapa banyak sisa data CSRT yang masih ada di vendor"**
- Bahwa selanjutnya dalam Rapat Pimpinan (Rapim) pejabat Eselon I dan II pada tanggal 21 September 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan optimalisasi anggaran di Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponom (PPRT) untuk pengadaan CSRT. Selanjutnya setelah Rapim tanggal 21 September 2015 tersebut sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Ruang Kepala BIG, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selaku Plh. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) Badan Informasi Geospasial (BIG) menemui Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan saat itu ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menyampaikan agar Terdakwa I. PRIYADI KARDONO membuat program yang jelas karena ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menilai pengadaan CSRT ini tidak mempunyai tujuan yang jelas. Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menjawab **"Dari LAPAN bisa dapat diskon 20%, kan lumayan untuk dibagi-bagi untuk kita berdua dan teman-teman"**
Pada pertemuan/rapat tersebut dibahas Finalisasi Revisi Renja BIG Tahun 2016 (ADIK), Matriks Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prioritas KSP dan optimalisasi sisa anggaran tahun 2015 di PPRT. Salah satu hasil mengenai optimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaran yang cukup besar sekitar Rp. 80.000.000.000,00 (*delapan puluh milyar rupiah*) dikarenakan perubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi 1:50.000 dan diputuskan optimalisasi ini untuk pengadaan CSRT.
- Pada tanggal 21 September 2015, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selaku Plh. Deputi Informasi Geospasial Dasar BIG mengirimkan Surat Pengajuan Revisi DIPA Nomor 21.02/DIGD/PR/09/2015 kepada NURWADJEDI

Halaman 105 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pengajuan revisi tersebut tidak ditindaklanjuti karena optimalisasi anggaran hanya untuk pengadaan CSRT Tahap II.

- Pada tanggal 25 September 2015, pada saat Rapat Monitoring dan Optimalisasi Anggaran PPRT, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan NURWADJEDI untuk :

- (1) Merubah seluruh anggaran PPRT digunakan untuk membeli citra yang ada di Vendor.
- (2) Optimalisasi anggaran PPRT untuk lelang gagal dialihkan menjadi pengadaan citra.
- (3) Pengadaan citra tidak usah pakai Area of Interest (AoI) pokoknya semua yang ada di vendor dibeli.
- (4) LAPAN yang melakukan Quality Control, BIG tidak usah melakukan Quality Control.
- (5) Mengusahakan supaya teman-teman BIG juga dapat bagian dari keuntungan 20% pembelian citra.

Pada saat rapat tersebut Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengarahkan CSRT yang tersedia di LAPAN akan dibeli semua oleh BIG dengan menggunakan dana dari PPRT dengan pertimbangan prioritas kebutuhan nasional dan hanya pada tahun 2015 memungkinkan untuk pengadaan CSRT.

Perbuatan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO yang memerintahkan untuk melaksanakan pengadaan data CSRT Tahap II dengan membeli semua CSRT yang masih ada pada vendor PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA tanpa melalui adanya analisa kebutuhan riil data CSRT yang diperlukan oleh BIG bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut Lampiran.

- Pada tanggal 1 Oktober 2015, karena tidak ada tindak lanjut dari Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG untuk revisi anggaran, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG membuat Nota Dinas kepada Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG tentang tindak lanjut pengadaan CSRT Tahap II. Dalam Nota Dinas tersebut menyebutkan agar segera diproses kelanjutan dari pengadaan CSRT Tahap II dalam bentuk kerjasama dengan LAPAN. Adapun anggaran kegiatan terdiri dari Rp. 45.000.000.000,00 (*empat puluh lima milyar rupiah*) hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan dan Rp. 73.000.000.000,00 (*tujuh puluh tiga milyar rupiah*) hasil optimalisasi kegiatan pemetaan RBI skala menengah.
- Pada tanggal 5 Oktober 2015, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menyampaikan tentang kesiapan melaksanakan proses revisi anggaran dan permintaan pembentukan tim khusus yang terdiri dari personil lintas unit kerja terkait pemilihan AoI dan *Quality Control* kepada Terdakwa I. PRIYADI KARDONO

Halaman 106 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Nota Dinas Nomor: 05.02/DIGD/PR/10/2015, kemudian melalui Surat Pernyataan Nomor : 05.03/DIGD/PR/10/2015, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menyatakan bahwa segala permasalahan yang timbul akibat revisi DIPA tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Deputy Bidang informasi Geospasial Dasar BIG.

Selanjutnya ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO mengirimkan Surat Nomor : 05.04/DIGD/PR/10/2015 tentang Usulan Revisi DIPA ke-6 TA 2015 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretaris Utama BIG cq. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum.

- Pada tanggal 7 Oktober 2015, NURWADJEDI mengirimkan Surat Nomor : 7.1/KPA/PR/10/2015 kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta perihal usulan revisi anggaran, kemudian NURWADJEDI membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 7.2/KPA/PR/10/2015 terkait usulan revisi anggaran. Selanjutnya TITIEK SUPARWATI selaku Plh. Kepala BIG mengirimkan Surat Nomor B-7.4/KA/PL/10/2015 kepada LAPAN terkait dengan kebutuhan CSRT Tahap II.
- Pada tanggal 8 Oktober 2015, revisi DIPA yang diajukan oleh BIG tersebut disetujui oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta perihal Usulan Revisi Anggaran selanjutnya dapat dipergunakan untuk kegiatan pengadaan CSRT. Bahwa anggaran Pengadaan Satelit Citra Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta RDTR berubah dari Rp. 45.251.163.000,00 (*empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*) menjadi Rp. 118.412.747.000,00 (*seratus delapan belas milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) penambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran BIG dengan output Peta Rupabumi Indonesia Skala Kecil dan Menengah.
- Pada tanggal 20 Oktober 2015, Kepala LAPAN melalui surat Nomor : B/43/10/2015 yang ditujukan kepada Kepala BIG menyatakan kesediaan LAPAN dalam mendukung pelaksanaan pengadaan CSRT Tahap II dan menugaskan Pusfatekgan LAPAN untuk melaksanakan pengadaan secara swakelola. Padahal sebelumnya Kepala LAPAN menolak pengadaan CSRT Tahap II tersebut.
- Pada tanggal 26 Oktober 2015, ditetapkan RAB dan KAK Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta RDTR oleh FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK IGD I dan disetujui oleh DODI SUKMAYADI Selanjutnya pada tanggal yang sama NURWADJEDI menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Utama BIG Nomor : 144.11 Tahun 2015 tentang Tim Perencana dan Tim Pengawas di BIG untuk Pekerjaan Swakelola Pengadaan CSRT sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RTDR.
- Pada tanggal 27 Oktober 2015, NURWADJEDI melalui Surat Nomor : B-27.6/KPA/PR/10/2015 yang dibuat secara tanggal mundur, ditujukan kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN

Halaman 107 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Penawaran Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahap II.

- Pada tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN melalui Surat Nomor : 014/PK/KJS/10/2015/ Pusfatekgan yang ditujukan kepada NURWADJEDI selaku Deputy Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG menyatakan kesediaan melaksanakan kerja sama swakelola tersebut.
- Pada tanggal 29 Oktober 2015, NURWADJEDI melalui surat yang dibuat tanggal mundur Nomor : B-29.1/KPA/PK/10/2015 kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN melakukan penunjukan/penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahap II.
- Pada tanggal tanggal 30 Oktober 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK IGD I dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola Nomor : 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 dan Nomor S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFATEK GAN tentang Pengadaan CSRT sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Rencana Detail Tata Ruang dengan nilai sebesar Rp. 114.136.357.640,00 (*seratus empat belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah*) dalam jangka waktu 47 (*empat puluh tujuh*) hari kalender dan berakhir tanggal 15 Desember 2015, dengan perincian nilai pekerjaan yang dibayarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Pusfatekgan LAPAN sebagai berikut;

No	Jenis Data	Luas (km ²)	Harga Satuan	Kurs (Rp. .)	Total (Rp. .)
1	WorldView-2/WorldView-3/QuickBird-2/GeoEye-1	338.816,8010	\$ 16	13.636,00	73.937.957.581,00
2	Pleades	266.467,5194	€ 10	14.972,91	40.197.400.058,00
Sub Total		607.264,3204			114.135.357.640,00
Biaya Administrasi					1.000.000,00
Total					114.136.357.640,00

- Pada tanggal 2 November 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN mengirimkan Surat Nomor : B/1869/43/11/2015 yang ditujukan kepada LIM SER CHIN selaku Direktur Digital Globe Asia Tenggara yang berisi *letter of support* dan penunjukan *reseller* local Digital Globe di Indonesia. Pada tanggal yang sama, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN mengirimkan Surat Nomor : B/1869/65/11/2015 yang ditujukan kepada FOO WENGKEE selaku General manager of Geo-Intelligence Singapore Airbus DS Geo PTE Ltd yang berisi *letter of support* dan penunjukan *reseller* local Airbus di Indonesia.
- Pada tanggal 3 November 2015, prinsipal Airbus menunjuk PT Bhumi Prasadja untuk Tahap II (kontrak RDTR). Pada tanggal yang sama, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan IWAN NOERTYAS CAHYO selaku Direktur PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama

Halaman 108 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG. Dalam Nota Kesepahaman tersebut pihak PT Ametis Indogeo Prakarsa memberikan *discount* sebesar 20% (*dua puluh persen*) untuk semua produk *Digital Globe's Satellite* yang akan dibeli oleh Pusfatekkan LAPAN.

- Pada tanggal 4 November 2015, Prinsipal Digital Globe membalas surat Pusfatekkan LAPAN untuk Tahap II (RDTR) dan menunjuk PT Ametis Indogeo Prakarsa sebagai Authorised Indonesian Reseller.
- Pada tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN, ADE KOMARA MULYANA selaku Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik, dan DODI SUKMAYADI selaku Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap II (terminj 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor : 01.01/BAKP/PPK-IGD-I/12/2015.

Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS, AHMAD HANAPI selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan, JONI HIDAYAT dan ADE KOMARA MULYANA selaku Plh. Kepala PPRT menandatangani dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap II (terminj 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/Pan-Prt/BA/12/2015.

- Pada tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN dan FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Informasi Geospasial Dasar (IGD) I menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II (terminj 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor : 01.01/BAST/PPK-IGD-I/12/2015. Bahwa FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memerintahkan Tim Pengawas Fisik dan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, meskipun PPK mengetahui jika Tim Pengawas Fisik dan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebenarnya tidak melaksanakan pemeriksaan (*quality control*) hasil pekerjaan data CSRT secara memadai yang diterima dari Pusfatekkan LAPAN, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Bab VIII huruf c Angka 3 – Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya mengatur bahwa pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim pengawas dari mulai persiapan sampai akhir pelaksanaan.
- Pada tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN dan FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK

Halaman 109 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Geospasial Dasar (IGD) I menandatangani dokumen Berita Acara Pembayaran Tahap II (terminj 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/BAP/PPK-IGD-I/12/2015 dan berdasarkan Kwitansi Pembayaran Tahap II (terminj 1) No. KJS/KW-021/XII/2015/FATEKGAN dilakukan pembayaran sebesar Rp. 57.067.678.820,00 (*lima puluh tujuh milyar enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).

Sejumlah dokumen tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

- Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN dengan FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen BIG menandatangani perubahan Surat Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam *addendum* Nomor : 04.01/ADD/PPK-IGD-I/12/2015 dan Nomor : Add.S-Perjan/00/KJS/12/2015/ PUSFATEKGAN terkait luasan citra (CSRT Tahap II), Luasan Data Worldview/ QuickBird/GeoEye semula 338.816,8010 km² menjadi 333.601,0904 km² dan Luasan Data Pleiades semula 268.467,5194 km² menjadi 260.058,6441 km² sehingga nilai pengadaan berubah dari semula Rp. 114.136.367.640,00 (*seratus empat belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah*) menjadi Rp. 111.739.111.079,00 (*seratus sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus sebelas ribu tujuh puluh sembilan rupiah*), dengan perincian sebagai berikut;

No	Jenis Data	Luas (km ²)	Harga Satuan	Kurs	Total (Rp. .)
1	WorldView-2/WorldView-3/QuickBird-2/GeoEye-1	333.601,0904	\$ 16	13.636,00	72.799.764.351,03
2	Pleiades	260.058,6441	€ 10	14.972,91	38.938.346.728,32
Sub Total		593.659,7345			111.738.111.079,35
Biaya Administrasi					1.000.000,00
Total					111.739.111.079,35
Pembulatan					111.739.111.079,00

Pada saat itu Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan ORBITA ROSWINTIARTI membuat pernyataan siap bertanggung jawab secara penuh atas pengadaan ini.

- Pada tanggal 15 Desember 2015, FAJAR TRIADI MUGIARTO selaku PPK Sekretariat Utama BIG dan YULIANTI EROWATI selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN membuat Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan BIG menerima hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekkan LAPAN dengan hasil sama sebagaimana Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR tanggal 15 Desember 2015.

Halaman 110 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan YULIANTI EROWATI selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN sewaktu membuat Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR, mengetahui jika Tim Pengawas Fisik dan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebenarnya tidak melaksanakan pemeriksaan (*quality control*) hasil pekerjaan data CSRT secara memadai yang diterima dari Pusfatekgan LAPAN, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Bab VIII huruf c Angka 3 – Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya mengatur bahwa pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim pengawas dari mulai persiapan sampai akhir pelaksanaan.

- Pada tanggal 16 Desember 2015, BIG melakukan pembayaran Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR kepada Pusfatekgan LAPAN Tahap II (terminj 1) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 151391301041835 senilai Rp. 57.067.678.820,00 (*lima puluh tujuh milyar enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2015, dilakukan pembayaran Tahap II (terminj 2/Pelunasan) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR berdasarkan Kwitansi Pembayaran Nomor : KJS/KW-024/XII/2015/FATEKGAN tertanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 54.671.432.259,00 (*lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*). Sehingga jumlah keseluruhan pembayaran dari BIG kepada Pusfatekgan LAPAN untuk Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR 2015 untuk **Tahap II (terminj 1 dan 2)** Rp. 111.739.111.079,00 (*seratus sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus sebelas ribu tujuh puluh sembilan rupiah*). Sedangkan jumlah keseluruhan pembayaran Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR 2015 dari Pusfatekgan LAPAN kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA (sebelum dipotong pajak) sebesar Rp. 64.715.132.245,00 dan kepada PT BHUMI PRASAJA (sebelum dipotong pajak) sebesar Rp. 33.462.681.287,00.
- Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran dari **Badan Informasi Geospasial (BIG)** kepada **Pusfatekgan LAPAN** untuk Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal (**Tahap I**) serta keseluruhan pembayaran dari Badan

Halaman 111 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Geospasial (BIG) kepada Pusfatekgan LAPAN untuk Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR 2015 (**Tahap II**) adalah sebesar Rp. 179.122.622.806,00 (*seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah*), dengan perincian ;

No	Pembayaran	No SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp. .)
1	Tahap I terminj 1	151391301032621	17-Nov-15	20.214.753.518,00
2	Tahap I terminj 2	151391301035203	30-Nov-15	26.953.004.691,00
3	Tahap I terminj 3	151391301039813	14-Des-15	20.215.753.518,00
Sub Jumlah Tahap I				67.383.511.727,00
4	Tahap II terminj 1	151391301041835	16-Des-15	57.067.678.820,00
5	Tahap II terminj 2	151391301045130	28-Des-15	54.671.432.259,00
Sub Jumlah Tahap II				111.739.111.079,00
Jumlah Tahap I dan II				179.122.622.806,00

- Sedangkan jumlah keseluruhan pembayaran dari **Pusfatekgan LAPAN** kepada **PT Bhumi Prasaja** dan **PT Ametis Indogeo Prakarsa** Rp. 138.353.622.701,00 (*seratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut;

No	Penyedia Barang	Pembayaran (Rp. .)	PPN dan PPh (Rp. .)	Net Dibayarkan (Rp. .)
1	PT Ametis Indogeo Prakarsa	103.688.105.515,00	10.840.120.121,00	92.847.985.394,00
2	PT Bhumi Prasaja	50.818.524.910,00	5.312.887.603,00	45.505.637.307,00

- Bahwa adapun pembayaran dari PT Ametis Indogeo Prakarsa kepada Digital Globe dan pembayaran dari PT Bhumi Prasaja ke Airbus, dengan perincian sebagai berikut ;

PT Ametis Indogeo Prakarsa kepada Digital Globe

Jumlah pembayaran berdasarkan bukti transfer dari PT Ametis Indogeo Prakarsa kepada Digital Globe adalah sebesar Rp. 57.960.490.832,00 (*lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*), sehingga harga satuan data CSRT per km² dapat dihitung sebagai berikut:

Pembelian ke Digital Globe	Rp. . 57.960.490.832,00
Jumlah Data CSRT (km ²)	536.122.3365 km ²
Harga Satuan (Rp. . /km ²)	108.110,57

PT Bhumi Prasaja kepada Airbus

Jumlah pembayaran berdasarkan bukti transfer dari PT Bhumi Prasaja kepada Airbus adalah sebesar Rp. 41.894.042.325,00 (*empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*) sehingga harga satuan data CSRT per km² dapat dihitung sebagai berikut:

Pembelian ke Airbus	Rp. . 41.894.042.325,00
---------------------	----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Data CSRT (km ²)	393.342,69 km ²
Harga Satuan (Rp. /km ²)	106.507,74

- Bahwa oleh karena Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS pernah melakukan negosiasi dengan PT BHUMI PRASAJA dan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA selaku vendor mengenai adanya diskon terkait pembelian data ke Airbus atau Digital Globe, selanjutnya berdasarkan Laporan Pemeriksaan BPK RI pada tahun 2015 maka BIG dan Pusfatekkan diminta untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 24.613.592.381,00 (*dua puluh empat milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) atas kelebihan pembayaran ke kas negara karena Pusfatekkan LAPAN mendapatkan diskon sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA selaku vendor pada kerja sama Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal serta Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR 2015, karena sejumlah uang tersebut masih berada di rekening operasional BLU Pusfatekkan LAPAN.
- Bahwa setelah proses pengadaan selesai dan telah dilakukan pembayaran terhadap PT AMETIS INDOGEO PRAKASA, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS menerima ATM yang berisi uang dari LISSA RUKMI UTARI untuk kepentingan pribadi Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMMAD MUCHLIS.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama dengan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan LISSA RUKMI UTARI, telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 Nomor : SR-373/D5/02/2021 tanggal 06 Mei 2021 yaitu sejumlah Rp. **137.751.858.765,54** (*seratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah lima puluh empat sen*), dengan perincian sebagai berikut;

A.	Pembayaran dari BIG ke Pusfatekkan Lapan	Jumlah (Rp. .)	Total (Rp. .)
	a. Pembayaran Pengadaan Tahap I	67.3838511.727,00	
	b. Pembayaran Pengadaan Tahap II	111.739.111.079,00	
	Sub Jumlah A (a + b)		179.122.622.806,00
B.	Biaya Administrasi yang dikeluarkan Pusfatekkan		
	a. Tahap I	1.000.000,00	
	b. Tahap II	1.000.000,00	
	Sub Jumlah B (a + b)		2.000.000,00
C.	Pembayaran dari BIG ke Pusfatekkan LAPAN setelah dikurangi Biaya Administrasi (A-B)		179.120.622.806,00

Halaman 113 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.	Pembayaran dari Pusfatekgan ke PT Ametis Indegeog Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja		
	a. Pembayaran dari Pusfatekgan ke PT Ametis Indegeog Prakarsa	103.688.105.515,00	
	b. Pembayaran dari Pusfatekgan ke PT Bhumi Prasaja	50.818.924.910,00	
	Sub Jumlah D (a + b)		154.507.030.425,00
E.	Kerugian Keuangan Negara 1 (C-D)		24.613.592.381,00
F.	Total Pembayaran PT Ametis Indegeog Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja kepada Digital Globe dan Airbus		
	a. Pembayaran dari PT Ametis Indegeog Prakarsa ke Digital Globe	57.960.490.832,00	
	b. Pembayaran dari PT Bhumi Prasaja ke Airbus	41.894.042.325,00	
	Sub Jumlah F (a + b)		99.854.533.157,00
G.	Kerugian Keuangan Negara 2 (D-F)		54.652.497.268,00
H.	Nila Data CSRT yang memenuhi spesifikasi, biaya administrasi dan pajak impor :		
	a. Nilai Data CSRT yang memenuhi spesifikasi		
	1. PT Ametis Indegeog Prakarsa		
	Jumlah (Km2)	Harga Satuan (Rp. . /Km2)	
	146.279,2	108.110,57	15.814.405.099,61
	2. PT Bhumi Prasaja		
	Jumlah (Km2)	Harga Satuan (Rp. . /Km2)	
	204.368,05	106.507,74	21.766.780.038,85
	Sub Jumlah H.a. (1 + 2)		37.581.185.138,46
	b. Pajak Impor yang dibayarkan		
	1. PT Ametis Indegeog Prakarsa		-
	2. PT Bhumi Prasaja	3.787.578.902,00	
	Sub Jumlah H.b (1 + 2)	3.787.578.902,00	
	Sub Jumlah H (a + b)		41.368.764.040,46
I.	Kerugian Keuangan Negara 3 (F-H)		58.485.769.116,54
J.	Total Kerugian Keuangan Negara		137.751.858.765,54

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 114 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



A T A U
KEDUA

Bahwa Terdakwa I. **PRIYADI KARDONO** sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 184M Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Kepala Badan Informasi Geospasial dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada BIG tahun anggaran 2015 bersama-sama dengan Terdakwa II. **MUCHAMAD MUCHLIS** sebagai Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan (Pusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 107 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan **LISSA RUKMI UTARI** sebagai Direktur Utama PT WAINDO SPECTERRA merangkap selaku Komisaris Utama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), melakukan beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penuntut Umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor BIG Jln. Raya Jakarta Bogor Km. 46 Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, di Restoran Tumbur Jinten Sentul Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan di rumah makan/Restauran Bambu Haur Sentul Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan korporasi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebesar Rp. 45.727.614.683,00 (*empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut dan PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 8.924.882.585,00 (*delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Terdakwa I. PRIYADI KARDONO sebagai Kepala BIG dan Terdakwa II. **MUCHAMAD MUCHLIS** sebagai Kepala Pusfatekgan LAPAN, dalam Pengadaan Citra CSRT) pada BIG yang bekerja sama dengan LAPAN Tahun 2015, telah melibatkan pihak penyedia barang/jasa pada proses penyusunan spesifikasi teknis, melakukan penunjukan

Halaman 115 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang/jasa oleh pelaksana swakelola yaitu Pusfatekkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membiarkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melaksanakan pemeriksaan (*quality control*) terhadap hasil pekerjaan secara memadai, serta membuat bukti dokumen pendukung kelengkapan pembayaran tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebagaimana sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 dari Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-373/D5/02/2021 tanggal 06 Mei 2021 yaitu Rp. 137.751.858.765,54 (*seratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah lima puluh empat sen*), yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. PRIYADI KARDONO diangkat sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 184M Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Kepala Badan Informasi Geospasial sedangkan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS diangkat sebagai Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan (Pusfatekkan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 107 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- Terdakwa I. PRIYADI KARDONO sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) mempunyai tugas memimpin Badan Informasi Geospasial dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial antara lain sebagai berikut:
 - Menyusun rencana dan program di bidang informasi geospasial;
 - Menyelenggarakan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
 - Mengintegrasikan informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Menyelenggarakan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
 - Menyelenggarakan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial.
- Bahwa tugas Terdakwa selaku PA antara lain sebagai berikut:

Halaman 116 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat
- Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS sebagai Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan (Pusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mempunyai tugas dan fungsi antara lain:
 - a. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta rencana bisnis dan anggaran di bidang pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa;
 - b. Pelayanan dan promosi produk dan jasa pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa;
 - c. Pelaksanaan inovasi dan kemitraan bisnis pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan sains dan teknologi penerbangan dan antariksa;
 - d. Pengelolaan akuntansi, investasi, dan penyusunan laporan keuangan;
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja layanan;
 - f. Pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala (LAPAN).
 - Bahwa pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) Tahap I dan II tahun 2015 merupakan hasil kerjasama swakelola antara BIG dengan Pusat Pusfatekgan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-083.01.1.017216/2015, yang anggarannya bersumber dari Kegiatan Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan *output* Data Satelit Citra Tegak sebesar Rp. 207.434.516.000,00 (*dua ratus tujuh milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah*) dengan

Halaman 117 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal Pengesahan	Jumlah Anggaran (Rp.)
1.	DIPA Awal	14 November 2014	60.000.000.000,00
2.	DIPA Pengadaan Tahap I (Revisi 01)	4 Maret 2015	133.801.306.000,00
3.	DIPA Pengadaan Tahap II (Revisi 06)	8 Oktober 2015	207.434.516.000,00

- Adapun susunan Pengelola Kegiatan Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) tahun 2015 terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan
1.	NURWADJEDI	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Surat Keputusan Kepala BIG Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Badan Informasi Geospasial
2.	FAJAR TRIADY MUGIARTO	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Badan Informasi Geospasial
3.	AHMAD HANAFI JONI HIDAYAT ERNI KURNIASIH SARTIKA OKTAVIA	Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Anggota Anggota Anggota	Surat Keputusan KPA Satker Sesma BIG Nomor 2 Tahun 2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di BIG

- Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) tahun 2015 tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, terdiri dari;

a. Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT Tahap I) sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Rp. 67.383.511.727,00 (enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Berawal pada tanggal 19 Oktober 2014, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO ditetapkan dalam jabatan sebagai Kepala BIG berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/M tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala BIG, kemudian sekitar bulan Oktober 2014 bertempat di Restoran Tumar Jinten Sentul Kabupaten Bogor, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO melakukan pertemuan dengan LISSA RUKMI UTARI yang telah dikenal sebelumnya yang diinisiasi oleh ADI RUSMANTO selaku Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) BIG. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menyampaikan bahwa ia belum jadi dilantik menjadi Kepala BIG, padahal sudah ada Surat Keputusan Presiden RI yang berisi pengangkatan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menjadi Kepala BIG. Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta tolong kepada LISSA RUKMI UTARI untuk mencari tahu atau mendapatkan informasi penyebab belum dilantik menjadi Kepala BIG dan meminta bantuan untuk dihubungkan dengan ANNE YOSKE SUSARI (kakak LISSA RUKMI UTARI) yang merupakan Komisariss PT. WAINDO SPECTERRA yang aktif di Keluarga Alumni Fisipol Universitas Gadjah

Halaman 118 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mada (KAFISPOLGAMA). Atas permintaan tersebut dan adanya rasa simpatik karena sesama alumni UGM, LISSA RUKMI UTARI menyampaikan **“Iya, akan coba lewat kakak saya”** kemudian LISSA RUKMI UTARI meminta kepada Terdakwa I. PRIYADI KARDONO agar mengirimkan *Curriculum Vitae* (CV) untuk disampaikan kepada ANNE YOSKE SUSARI. Selanjutnya pada tanggal 6 November 2014 sekitar pukul 16.58 WIB. Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengirimkan CV tersebut ke alamat email lissa@waindo.co.id selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 17.14 WIB LISSA RUKMI UTARI meneruskan CV tersebut kepada ANNE YOSKE SUSARI.

- Pada tanggal 14 November 2014 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-083.01.1.017216/2015 BIG disahkan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, dimana di dalam DIPA tersebut terdapat mata anggaran untuk kegiatan Pemetaan Rupabumi dan Toponim (3545) dengan output Data Satelit Citra Tegak (3545.018) dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (*enam puluh milyar rupiah*).
- Pada tanggal 2 Desember 2014, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dilantik sebagai Kepala BIG berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/M tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala BIG.
- Pada tanggal 22 Desember 2014, ketika dilaksanakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh para pejabat struktural di Kantor BIG, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan kepada DODI SUKMAYADI selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar, NURWADJEDI selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik, ARIEF SYAFII selaku Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim/ PPRT serta ADI RUSMANTO selaku Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial BIG untuk melaksanakan pengadaan data CSRT sebagai bentuk dukungan BIG atas Program Nawacita Presiden RI terkait pemetaan desa. Padahal BIG tidak mempunyai anggaran untuk pengadaan CSRT tersebut sebagaimana DIPA BIG TA 2015 sehingga Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan DODI SUKMAYADI untuk merevisi anggaran dengan cara mengurangi kegiatan di PPRT BIG.
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2014, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menghubungi ORBITA ROSWINTIARTI selaku Deputy Penginderaan Jauh LAPAN melalui telepon menawarkan pengadaan data CSRT di LAPAN akan tetapi ORBITA ROSWINTIARTI terus menolak dengan pertimbangan kondisi Deputy Bidang Penginderaan Jauh (Deinderaja) LAPAN tidak mungkin mengelola uang milik lembaga lain untuk pengadaan citra satelit, sedangkan BIG walaupun mempunyai uang/anggaran tidak mungkin melakukan pengadaan sendiri karena tidak memiliki wewenang. Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO

Halaman 119 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengata kan ***"Aku wae sing tuku dewe. melanggar Inpres rapopo"***
(*Saya saja yang membeli sendiri, melanggar Inpres tidak apa-apa*).

- Pada awal bulan Januari 2015 bertempat di Restoran Tumar Jinten Sentul Kabupaten Bogor Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama dengan ADI RUSMANTO melakukan pertemuan dengan LISSA RUKMI UTARI dan GH. ANTO selaku calon penyedia barang/jasa pemerintah membahas ketersediaan data CSRT yang dimiliki oleh PT WAINDO.
- Pada Tanggal 22 Januari 2015, dilaksanakan Rapat pimpinan di Kantor BIG dihadiri oleh Terdakwa I. PRIYADI KARDONO beserta pejabat Eselon I - IV antara lain DODI SUKMAYADI WIRADISASTRA, NURWADJEDI, ADI RUSMANTO selaku Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial BIG, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selaku Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika BIG dan ARIEF SYAFII. Pada rapat tersebut Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan untuk merevisi/mengganti beberapa output kegiatan dengan cara mendrop beberapa kegiatan di PPRT BIG, dimana terjadi perubahan anggaran dari output peta Rupabumi Indonesia *Seamless* dan Kartografi serta Peta Rupabumi Indonesia yang dimutakhirkan menjadi kegiatan Pengadaan CSRT pada output Data Satelit Citra Tegak. Padahal CSRT bukan merupakan program kegiatan yang direncanakan untuk diadakan di tahun 2015.
- Pada tanggal 11 Februari 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG membuat Surat Nomor : B-11.1/KA/PR/02/2015 perihal Usulan Revisi Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsiyering kepada Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2015, Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI menyetujui Revisi DIPA I - Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2015. Perubahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) menjadi DIPA I antara lain adanya penambahan kegiatan Pengadaan CSRT sebagai data dasar untuk pembuatan peta desa dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan anggaran sebesar Rp. 67.500.000.000,00 (*enam puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa sekitar bulan Maret 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama dengan ADI RUSMANTO, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan LISSA RUKMI UTARI mengadakan pertemuan di rumah makan/Restauran Bambu Haur Sentul Kabupaten Bogor membicarakan mengenai rencana pengadaan CSRT di BIG tahun 2015 dan membahas kualitas serta ketersediaan data CSRT. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS melalui ADI RUSMANTO agar menggunakan PT

Halaman 120 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAINDO SPECTERRA sebagai penyedia data untuk pengadaan CSRT tahun 2015.

- Pada 24 Maret 2015, NURWADJEDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Utama BIG membuat surat kepada Kepala Pusfatekkan Nomor : B-24.6/KPA/IGD/03/015 perihal Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi melalui mekanisme swakelola antara BIG dengan LAPAN. Ketentuan teknis pelaksanaan swakelola diatur dalam Nota Kesepahaman antara BIG dengan LAPAN serta kontrak antara PPK BIG dengan Pusfatekkan selaku pelaksana swakelola.

Dalam hal pelaksanaan swakelola memerlukan barang/jasa dari penyedia, proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan LAPAN, sedangkan proses kontrak terpilih dan pembayaran dilakukan oleh PPK BIG.

- Pada 30 Maret 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat surat kepada KPA Sekretariat Utama BIG Nomor : B/765/43/03/2015 perihal Kesiapan Melakukan Kerjasama dan Pusfatekkan menyatakan siap melakukan kerjasama Swakelola dalam Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi.
- Bahwa Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengetahui jika Pusfatekkan LAPAN tidak memiliki kemampuan memproduksi CSRT sendiri, melainkan Pusfatekkan LAPAN hanya membeli data CSRT dari PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan dari PT. BHUMI PRASAJA dengan menggunakan anggaran dari BIG.
- Pada sekitar bulan April 2015, LISSA RUKMI UTARI dan GREGORIUS HARYUATMANTO sebagai Tenaga Ahli di PT. WAINDO SPECTERRA menemui Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS di Kantor Pusfatekkan yang terletak di Jln Pemuda Persil Nomor 1 Jakarta Timur. Pada saat itu, LISSA RUKMI UTARI mengatakan ***“Untuk pekerjaan di BIG, pengadaan CSRT nanti saya yang membawa Digital Globe”*** LISSA RUKMI UTARI juga mengatakan bahwa ia sudah melakukan presentasi tentang proposal *Global Basemap* beserta alternatif anggarannya kepada Terdakwa I. PRIYADI KARDONO. Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS untuk menunjuk PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA milik LISSA RUKMI UTARI sebagai rekanan pengadaan CSRT tahun 2015 serta meminta untuk menetapkan spesifikasi teknis pengadaan CSRT sesuai dengan barang/merek yang dimiliki oleh PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA. Kemudian Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS agar batas waktu perekaman data untuk kepentingan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dimundurkan tidak harus maksimal 2 (dua) tahun, agar bisa mendapatkan data rekaman yang lebih banyak dan meminta agar *Area of Interest (AoI)* diubah menjadi batas administrasi.
- Pada bulan Agustus 2015, LISSA RUKMI UTARI dan SER CHIN LIM (perwakilan *Digital Globe*) menemui Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS di Kantor Pusfatekkan. Dalam pertemuan tersebut, SER CHIN LIM mengatakan bahwa *Digital Globe* membawa PT WAINDO SPECTERRA untuk pengadaan

Halaman 121 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CSRT dan *Digital Globe* bersedia memberikan diskon sebesar 20% (*dua puluh persen*) kepada Pusfatekgan LAPAN.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2015, BIG dan Pusfatekgan LAPAN mengadakan pertemuan *Focus Group Discussion (FGD)* yang dihadiri oleh pihak vendor yaitu SER CHIN LIM dari *Digital Globe*, TAY LIP HONG dan FOO WENG KEE dari *Airbus*, PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA membahas beberapa hal terkait proses kontrol kualitas dan *processing level* data resolusi tinggi *Airbus* dan *Digital Globe*. Salah satu hasil rapat yaitu perubahan spesifikasi atas data yang dimiliki *Digital Globe*.
- Pada tanggal 4 September 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar I dengan diketahui oleh DODI SUKMAYADI selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG, menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal. KAK tersebut memuat hal-hal antara lain:
 - Target/sasaran yang ingin dicapai yaitu untuk memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, mendukung penataan ruang pada skala yang lebih rinci, gerakan desa semesta, pengelolaan kawasan pantai dan pesisir, manajemen kebencanaan dan sebagainya.
 - Sumber dana berasal dari DIPA BIG TA 2015. Total pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 118.412.747.000,00 (*seratus delapan belas milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
 - Volume pekerjaan mencakup wilayah NKRI dengan luas $\pm 607.284 \text{ km}^2$ (*kurang lebih enam ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat kilometer persegi*);
 - Produk yang dihasilkan berupa data citra mentah (*raw/primary*) yang sesuai dengan spesifikasi teknis, Metadata, dan Laporan;
 - Metode Kerja adalah swakelola tipe 2 melalui kerjasama dengan LAPAN dan menunjuk Pusfatekgan. Jenis kontrak adalah pengadaan barang dengan cara pembayaran harga satuan;
 - Spesifikasi teknis data citra satelit optis resolusi sangat tinggi yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 - Incidence angle* ≤ 20 derajat;
 - Resolusi spasial $\leq 0,65 \text{ m}$ (*kanal pankromatik*) yang ditunjukkan dalam *file metadata*;
 - Liputan awan $\leq 20\%$ untuk setiap blok *Area of Interest (AoI)* dapat berasal dari lebih dari satu data dengan tanggal perekaman yang berbeda. Blok AoI berdasarkan batas administrasi kabupaten;
 - Resolusi *spektral* terdiri atas minimum 4 (empat) kanal (*blue, green, red, dan near infra red*);
 - Mempunyai lisensi pemerintah atau minimal mempunyai 10 (sepuluh) lisensi untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - Kuantisasi *bit* minimal 11 *bit*;

Halaman 122 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar sapuan (*swath width*) rekaman data minimal 13 km;

Dapat diperoleh dari beberapa jenis satelit untuk meliputi wilayah Indonesia atau memiliki konstelasi satelit;

Level data berupa data terkoreksi radiometrik dan terkoreksi sensor dalam bentuk *bundle* (*multispektral dan pankromatik*);

Format data *geotiff*;

Waktu perekaman data mulai 1 Januari 2013 s/d. 18 Oktober 2015 (diprioritaskan untuk data citra dengan tahun akuisisi terbaru).

- Pada tanggal 4 September 2015, NURWADJEDI selaku KPA Sekretariat Utama BIG membuat surat kepada Kepala Pusfatekkan Nomor B-4.9/KPA/PK/09/2015 perihal Penawaran Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi. Pusfatekkan mengajukan penawaran kerjasama swakelola dengan pihak LAPAN melalui nama kegiatan "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal".

- Pada tanggal 7 September 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN membuat surat kepada KPA Sekretariat Utama BIG Nomor 11/PK/KJS/09/2015/Pusfatekkan perihal Kesiadaan Melaksanakan Kerja Sama Swakelola dengan menyampaikan bahwa Pusfatekkan LAPAN menerima penawaran kerjasama swakelola dengan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

Harga tarif layanan Pusfatekkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Kurs transaksi yang digunakan menghitung biaya pengadaan merupakan kurs tengah BI pada tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama swakelola LAPAN dengan BIG;

Jadwal pelaksanaan kerja sama swakelola perlu didiskusikan kembali.

- Pada tanggal 7 September 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN membuat surat Nomor : B/1575A/09/2015 perihal Surat Dukungan (*Letter of Support*) kepada LIM SER CHIN selaku Direktur Digital Globe dan FOO WENG KEE selaku General Manager Airbus DS PTE Ltd yang menyampaikan spesifikasi teknis data ada di KAK dan meminta Digital Globe dan Airbus DS PTE Ltd untuk turut berpartisipasi menyediakan data.

- Pada tanggal 8 September 2015, FADLI ARIF selaku Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP membuat surat kepada Sekretaris Utama LAPAN Nomor 14716/D.4.1/09/2015 perihal Tanggapan atas Rencana Swakelola antara LAPAN dan BIG yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi dapat dilakukan sinergi antara BIG dan LAPAN melalui Swakelola Tipe II (Swakelola oleh Instansi Pemerintah lainnya).

Dalam pelaksanaan swakelola antara BIG dan LAPAN agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

PPK Penanggungjawab Anggaran (BIG) menandatangani kontrak dengan pelaksana swakelola pada Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.

Halaman 123 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi menggunakan tarif layanan sesuai PMK Nomor : 187/PMK.05/2014.

Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa selain Data Citra Optis Resolusi Tinggi terkait kegiatan swakelola maka proses pemilihan dilakukan oleh ULP/pejabat Pengadaan oleh instansi pelaksana swakelola (LAPAN/Pusfatekkan).

Besaran honorarium (apabila ada) disarankan mengacu pada standar biaya masukan yang dikeluarkan kementerian teknis di bidang keuangan.

Detil prosedur pelaksanaan swakelola mengacu pada lampiran Bab VIII Peraturan Kepala LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

- Pada tanggal 8 September 2015, NURWADJEDI mengirim surat kepada Kepala Pusfatekkan Nomor B-8.3/KPA/PK/09/2015 perihal Penunjukan/Penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi yang menunjuk dan menetapkan Pusfatekkan LAPAN sebagai Pelaksana Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal.
- Pada tanggal 8 September 2015, SER CHIN LIM membuat surat kepada Kepala Pusfatekkan perihal surat dukungan dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Digital Globe menunjuk PT Ametis Indogeo Prakarsa sebagai reseller.
Digital Globe akan memastikan data sesuai dengan spesifikasi.
Digital Globe akan memastikan data yang dikirimkan adalah data original dan menjamin data dikirimkan dalam kondisi baik.
- Pada tanggal 8 September 2015, FOO WENG KEE membuat surat kepada Kepala Pusfatekkan Nomor SA/FWK/08092015 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Telah menunjuk PT Bhumi Prasaja untuk menangani pengadaan di LAPAN.
Memastikan bahwa kualitas gambar PLEAIDES memenuhi spesifikasi.
Memastikan data yang dikirimkan asli dari Airbus Defense and Space dan menjamin data yang dikirimkan tidak lebih dari 3 bulan sejak diambil.
- Pada tanggal 8 September 2015, NURWADJEDI menyampaikan Surat Nomor : B-8.3/KPA/PK/09/2015 kepada Kepala Pusfatekkan LAPAN perihal penunjukan dan penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal.
- Selanjutnya pada tanggal 9 September 2015, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN dan IWAN NOERTYAS CAHYO selaku Direktur PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA yang antara lain berisi bahwa Pusat Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan (Pusfatekkan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menerima diskon sebesar 20% (dua puluh

Halaman 124 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) untuk semua produk *Digital Globe's Satellite Commercial Product Pricing*.

- Selanjutnya masih pada tanggal 9 September 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK Sekretariat Utama BIG dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan membuat Perjanjian Kerja Sama Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 dan Nomor : S – Perjan/012/KJS/09/2015/ PUSFA TEKGAN tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal. Perjanjian Kerjasama tersebut mengatur antara lain:

Ruang lingkup pekerjaan meliputi:

- a) Luas wilayah 335.805,29 km² dengan spesifikasi yang dinyatakan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- b) Data citra satelit optis resolusi sangat tinggi merupakan data arsip Pleiades, WorldView, QuickBird, dan GeoEye
- c) Hasil berupa *softcopy* yang disimpan dalam media *eksternal harddisk*

Tahap pekerjaan swakelola paling lambat dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pengiriman Tahap I (30%) pada Minggu keempat Oktober 2015
- b) Pengiriman Tahap II (40%) pada Minggu pertama November 2015
- c) Pengiriman Tahap III (30%) pada Minggu keempat November 2015

Nilai Pekerjaan yang dibayarkan oleh BIG kepada Pusfatekgan LAPAN sebesar Rp. 67.383.511.727,00 (*enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Jenis Data	Luas (km ²)	Harga Satuan	Kurs (Rp. .)	Total (Rp. .)
1	WorldView-2/WorldView-3/QuickBird-2/GeoEye-1	202.621,25	\$ 16	14.244,00	48.155.401.939,00
2	Pleiades	133,284,04	€ 10	15.926,22	21.227.109.788,00
Sub Total					67.382.511.727,00
Biaya Administrasi					1.000.000,00
Total					67.383.511.727,00

Cara pembayaran dilakukan dengan tiga tahap:

Tahap pertama sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari total pekerjaan jika prestasi pekerjaan telah mencapai minimal 50% (*lima puluh persen*) dan selambat-lambatnya telah diserahkan ke BIG pada tanggal 26 Oktober 2015.

Tahap kedua sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari total pekerjaan jika prestasi pekerjaan telah mencapai minimal 70% (*tujuh puluh persen*) dan selambat-lambatnya telah diserahkan ke BlahaG pada tanggal 6 November 2015.

Tahap ketiga sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari total pekerjaan jika prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (*seratus persen*).

- Pada tanggal 9 September 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan IWAN NOERTYAS CAHYO selaku Direktur PT

Halaman 125 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMETIS INDOGEO PRAKARSA membuat Nota Kesepahaman antara Pusfatekgan LAPAN dengan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Nomor : 04/09/ 2015/Pusfatekgan dan Nomor 001/SP-CITRALAPAN/AIG/IX/2015 tentang Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG). Nota Kesepahaman tersebut berisi antara lain:

PT Ametis Indogeo Prakarsa memberikan diskon sebesar 20% untuk semua produk Digital Globe yaitu Quickbird, Worldview-2, Worldview-3, dan GeoEye-1;

Harga sebelum diskon sebesar 16 USD/km²;

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 30 November 2015.

- Pada tanggal 2 Januari 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan RASJID A. ALADIN selaku Direktur PT BHUMI PRASAJA membuat Nota Kesepahaman Nomor : 01/1/2015/Pusfatekgan dan Nomor : 001/KS/BP-JKT/II/2015 tentang Kerja Sama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. Nota Kesepahaman tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

PT BHUMI PRASAJA memberikan diskon sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) untuk pembelian data PLEAIDES sampai dengan 100K Uero dan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pembelian lebih dari 100K Uero.

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 31 Desember 2015.

- Pada tanggal 8 Oktober 2015, revisi DIPA yang diajukan oleh BIG disetujui oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta perihal Usulan Revisi Anggaran disetujui dari semula Rp. 45.251.163.000,00 (*empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp. 118.412.747.000,00 (*seratus delapan belas milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- Pada tanggal 23 Oktober 2015, THOMAS DJAMALUDDIN selaku Kepala LAPAN membuat Keputusan Nomor 227 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi antara Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara LAPAN Tahun Anggaran 2015.

Susunan Tim Pelaksana Teknis Kerjasama Swakelola diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Orbita Roswindiarti	19620126 198703 2 001	Pengarah
2	Muchamad Muchlis	19640204 199002 1 001	Penanggung Jawab
3	Dedi Irawadi	19660612 198701 1 001	Wakil Penanggung Jawab
4	Henny Sulistyawati	19761024 200212 2 002	Koordinator
5	Ayom Wipipamito	19751102 200212 1 003	Ketua Tim QC Metadata
6	Gunawan	19801013 200802 1 007	Ketua Tim GC Liputan Awan

Halaman 126 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim
	Widyasmoko		
7	Sigit Julimantoro	19680716 198701 1 001	Ketua Tim QC Area of Interest
8	Yudi Prabowo	19860330 201012 1 001	Ketua Tim Pengolahan Koreksi Geometrik dan Radiometrik

Susunan Tim Pelaksana Administrasi Kerja Sama Swakelola sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Muchamad Muchlis	19640204 199002 1 001	Penanggung Jawab
2	Budhi Riyanto	19721215 199903 1 001	Ketua
3	Euis Meilina	19790529 200501 1 005	Anggota
4	Henrita Eva Wahyuni	19820101 200604 2 005	Anggota

- Pada tanggal 28 Oktober 2015, ADE KOMARA MULYANA selaku Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik Pekerjaan BIG dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 28.02/BAKP/PPK-IGD-I/10/2015. Dalam Berita Acara tersebut Tim Pengawas Fisik Pekerjaan menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekkan dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Jenis Data Citra	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	WorldView/QuickBird/GeoEye	70.484,4738 km ²	Sesuai
2	Pleiades	52.453,2579 km ²	Sesuai
Total Luasan Tahap I		122.937,7317 km ²	
Persentase Total Luas		36,61%	

- Pada tanggal 28 Oktober 2015, AHMAD HANAFI, JONI HIDAYAT, ERNI KURNIASIH, dan SARTIKA OKTAVIA selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan (BIG) dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor : 26.06/Pan-Pr/BA/10/2015. Dalam berita acara tersebut Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan **telah menerima hasil pekerjaan** yang diserahkan Pusfatekkan dengan hasil sama dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap I.
- Pada tanggal 4 November 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO, ADE KOMARA MULYANA, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan DODI SUKMAYADI membuat Berita Acara Pengalihan/Pemindahan Wilayah Data **Airbus** (Pleiades) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal.
- Pada tanggal 4 November 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO, ADE KOMARA MULYANA, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN dan DODI SUKMAYADI membuat Berita Acara Pengalihan/Pemindahan Wilayah Data **Digital Globe** (Worldview, Quickbird, dan GeoEye) Pengadaan

Halaman 127 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal.

- Pada tanggal 6 November 2015, ADE KOMARA MULYANA dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan **Tahap I (terminj 2)** Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 06.06/BAKP/PPK-IGD-I/11/2015. Dalam Berita Acara tersebut Tim Pengawas Fisik Pekerjaan menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekgan dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Jenis Data Citra	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	WorldView/QuickBird/GeoEye	129.077.1589 km ²	Sesuai
Total Luasan Tahap II		129.077.1589 km ²	
Total Luasan Tahap I		122.937.7317 km ²	
Total Luasan Tahap I dan II		252.014.8903 km ²	
Prosentase Total Luas		75,05%	

- Pada tanggal 6 November 2015, AHMAD HANAFI, JONI HIDAYAT, ERNI KURNIASIH dan SARTIKA OKTAVIA selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan **Tahap I (terminj 2)** Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 06.06/Pan-Prt/BA/11/2015. Dalam berita acara tersebut Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan telah menerima hasil pekerjaan yang diserahkan Pusfatekgan LAPAN dengan hasil sama dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan **Tahap I (terminj 2)**.
- Pada tanggal 17 November 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS menandatangani kuitansi Nomor : KJS/KW-013/X/2015/FATEKGAN yang menyatakan bahwa Pusfatekgan telah **menerima pembayaran Tahap I (terminj 1)** Pengadaan CSRT dari PPK Sekretariat Utama BIG Rp. 20.214.753.518,00 (*dua puluh milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah*).
- Pada tanggal 30 November 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS menandatangani kuitansi Nomor KJS/KW-015/XI/2015/FATEKGAN yang menyatakan bahwa Pusfatekgan LAPAN telah menerima pembayaran **Tahap I (terminj 2)** Pengadaan CSRT dari PPK Sekretariat Utama BIG sebesar Rp. 26.953.004.691,00 (*dua puluh enam milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- Pada tanggal 30 November 2015, ADE KOMARA MULYANA dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan **Tahap I (Terminj 3/akhir)** Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 30.06/BAKP/PPK-IGD-I/11/2015. Dalam Berita

Halaman 128 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara tersebut Tim Pengawas Fisik Pekerjaan menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekgan LAPAN dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Jenis Data Citra	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	WorldView/QuickBird/GeoEye	2.959,6134 km ²	Sesuai
2	Pleaidies	80.830,7840 km ²	
Total Luasan Tahap III		83.790,3974 km ²	
Total Luasan Tahap II		129.077.1589 km ²	
Total Luasan Tahap I		122.937,7317 km ²	
Total Luasan Pengiriman		335.805,2877 km ²	
Prosentase Total Luas		100%	

- Pada tanggal 30 November 2015, AHMAD HANAFI, JONI HIDAYAT, ERNI KURNIASIH, dan SARTIKA OKTAVIA selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan **Tahap I (Terminj 3/akhir)** Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 06.06/Pan-Prt/BA/11/2015. Dalam berita acara tersebut Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan telah menerima hasil pekerjaan yang diserahkan Pusfatekgan dengan hasil sama dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap **Tahap I (Terminj 3/akhir)**.
- Pada tanggal 30 November 2015, berdasarkan kwitansi No. KJS/KW-019/XI/2015/FATEKGAN, Pusfatekgan LAPAN telah menerima pembayaran Pengadaan CSRT dari Badan Informasi Geospasial (BIG) **Tahap I (terminj 3)** sebesar Rp. 20.215.753.518,00 (*dua puluh milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah*).
- Pada tanggal 8 Desember 2015, Pusfatekgan LAPAN melakukan pembayaran kedua penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebesar Rp. 24.874.841.302,00 (*dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah*) setelah dikurangi pajak PPN dan PPh menjadi sebesar Rp. 22.274.289.712,00 (*dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah*) yang ditransfer ke rekening BANK BRI Cabang KCP Jakarta Pejabat Nomor Rekening 1182-01-000160-30-8 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA.
- Pada 27 Oktober 2015 Pusfatekgan LAPAN melakukan pembayaran **Tahap I (terminj 1)** Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 6.956.935.182,00 (*enam milyar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah*).

Halaman 129 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2015 BIG melakukan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal **Tahap I (terminj 3)** kepada Pusfatekngan LAPAN sebesar Rp. 20.215.753.518,00 (*dua puluh milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah*).
- Pada tanggal 29 Desember 2015, Pusfatekngan LAPAN melakukan pembayaran ketiga penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebesar Rp. 575.398.093 (*lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah*), setelah dikurangi pajak PPN dan PPh menjadi sebesar Rp. 515.242.837,00 (*lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- Pada tanggal 29 Desember 2015 Pusfatekngan LAPAN melakukan pembayaran **Tahap I (terminj 3)** Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 10.339.308.441,00 (*sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*).
- Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal untuk **Tahap I (terminj 1, 2 dan 3)** dari Badan Informasi Geospasial kepada Pusfatekngan LAPAN sebesar Rp. 67.383.511.727,00 (*enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*), sedangkan jumlah keseluruhan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal (**Tahap I**) dari Pusfatekngan LAPAN yang dibayarkan kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebesar Rp. 38.972.973.270,00 (*tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) dan jumlah keseluruhan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal (**Tahap I**) dari Pusfatekngan LAPAN yang dibayarkan kepada PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 17.356.243.623,00 (*tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*).
- b. Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT Tahap II) sebagai Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Rp. 111.739.115.079,00 (seratus sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus sebelas ribu tujuh puluh sembilan rupiah).**
- Pada tanggal 3 September 2015, ORBITA ROSWINTIARTI bertemu dengan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO pada saat acara Peresmian Pelepasan Satelit Equatorial Pertama Indonesia LAPAN-A2/LAPAN ORARI di Pusat Teknologi Satelit, Rancabungur Bogor. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menyampaikan **“Kalau data CSRT yang lain masih ada**

Halaman 130 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



di vendor dan kita ada dana, CSRT kita beli semua untuk keperluan RDTR”, selanjutnya ORBITA ROSWINTIARTI menyampaikan “nanti saya lihat berapa banyak sisa data CSRT yang masih ada di vendor”

- Bahwa selanjutnya dalam Rapat Pimpinan (Rapim) pejabat Eselon I dan II pada tanggal 21 September 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan optimalisasi anggaran di Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) untuk pengadaan CSRT. Selanjutnya setelah Rapim tanggal 21 September 2015 tersebut sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Ruang Kepala BIG, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selaku Plh. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) Badan Informasi Geospasial (BIG) menemui Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan saat itu ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menyampaikan agar Terdakwa I. PRIYADI KARDONO membuat program yang jelas karena ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menilai pengadaan CSRT ini tidak mempunyai tujuan yang jelas. Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menjawab **“Dari LAPAN bisa dapat diskon 20%, kan lumayan untuk dibagi-bagi untuk kita berdua dan teman-teman”**

Pada pertemuan/rapat tersebut dibahas Finalisasi Revisi Renja BIG Tahun 2016 (ADIK), Matriks Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prioritas KSP dan optimalisasi sisa anggaran tahun 2015 di PPRT. Salah satu hasil mengenai optimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaran yang cukup besar sekitar Rp. 80.000.000.000,00 (*delapan puluh milyar rupiah*) dikarenakan perubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi 1:50.000 dan diputuskan optimalisasi ini untuk pengadaan CSRT.

- Pada tanggal 21 September 2015, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selaku Plh. Deputi Informasi Geospasial Dasar BIG mengirimkan Surat Pengajuan Revisi DIPA Nomor: 21.02/DIGD/PR/09/2015 kepada NURWADJEDI akan tetapi pengajuan revisi tersebut tidak ditindaklanjuti karena optimalisasi anggaran hanya untuk pengadaan CSRT Tahap II.
- Pada tanggal 25 September 2015, pada saat Rapat Monitoring dan Optimalisasi Anggaran PPRT, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan NURWADJEDI untuk :

Merubah seluruh anggaran PPRT digunakan untuk membeli citra yang ada di Vendor.

Optimalisasi anggaran PPRT untuk lelang gagal dialihkan menjadi pengadaan citra.

Pengadaan citra tidak usah pakai Area of Interest (Aoi) pokoknya semua yang ada di vendor dibeli.

LAPAN yang melakukan Quality Control, BIG tidak usah melakukan Quality Control.

Mengusahakan supaya teman-teman BIG juga dapat bagian dari keuntungan 20% pembelian citra.

Pada saat rapat tersebut Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengarahkan CSRT yang tersedia di LAPAN akan dibeli semua oleh BIG dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari PPRT dengan pertimbangan prioritas kebutuhan nasional dan hanya pada tahun 2015 BIG memungkinkan untuk pengadaan CSRT.

- Pada tanggal 1 Oktober 2015, karena tidak ada tindak lanjut dari Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG untuk revisi anggaran, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG membuat Nota Dinas kepada Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG tentang tindak lanjut pengadaan CSRT Tahap II. Dalam Nota Dinas tersebut menyebutkan agar segera diproses kelanjutan dari pengadaan CSRT Tahap II dalam bentuk kerjasama dengan LAPAN. Adapun anggaran kegiatan terdiri dari Rp. 45.000.000.000,00 (*empat puluh lima milyar rupiah*) hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan Rp. 73.000.000.000,00 (*tujuh puluh tiga milyar rupiah*) hasil optimalisasi kegiatan pemetaan RBI skala menengah.
- Pada tanggal 5 Oktober 2015, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menyampaikan tentang kesiapan melaksanakan proses revisi anggaran dan permintaan pembentukan tim khusus yang terdiri dari personil lintas unit kerja terkait pemilihan *Aol* dan *Quality Control* kepada Terdakwa I. PRIYADI KARDONO melalui Nota Dinas Nomor: 05.02/DIGD/PR/10/2015, kemudian melalui Surat Pernyataan Nomor : 05.03/DIGD/PR/10/2015, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menyatakan bahwa segala permasalahan yang timbul akibat revisi DIPA tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Deputi Bidang informasi Geospasial Dasar BIG.
- Selanjutnya ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO mengirimkan Surat Nomor : 05.04/DIGD/PR/10/2015 tentang Usulan Revisi DIPA ke-6 TA 2015 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretaris Utama BIG cq. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum.
- Pada tanggal 7 Oktober 2015, NURWADJEDI mengirimkan Surat Nomor : 7.1/KPA/PR/10/2015 kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta perihal usulan revisi anggaran, kemudian NURWADJEDI membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 7.2/KPA/PR/10/2015 terkait usulan revisi anggaran. Selanjutnya TITIEK SUPARWATI selaku Plh. Kepala BIG mengirimkan Surat Nomor B-7.4/KA/PL/10/2015 kepada LAPAN terkait dengan kebutuhan CSRT Tahap II.
- Pada tanggal 8 Oktober 2015, revisi DIPA yang diajukan oleh BIG tersebut disetujui oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta perihal Usulan Revisi Anggaran selanjutnya dapat dipergunakan untuk kegiatan pengadaan CSRT. Bahwa anggaran Pengadaan Satelit Citra Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta RDTR berubah dari Rp. 45.251.163.000,00 (*empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*) menjadi Rp. 118.412.747.000,00 (*seratus delapan belas milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) penambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran BIG dengan output Peta Rupabumi Indonesia Skala Kecil dan Menengah.

Halaman 132 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Oktober 2015, Kepala LAPAN melalui surat Nomor : B/43/10/2015 yang ditujukan kepada Kepala BIG menyatakan kesediaan LAPAN dalam mendukung pelaksanaan pengadaan CSRT Tahap II dan menugaskan Pusfatekgan LAPAN untuk melaksanakan pengadaan secara swakelola. Padahal sebelumnya Kepala LAPAN menolak pengadaan CSRT Tahap II tersebut.
- Pada tanggal 26 Oktober 2015, ditetapkan RAB dan KAK Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta RDTR oleh FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK IGD I dan disetujui oleh DODI SUKMAYADI Selanjutnya pada tanggal yang sama NURWADJEDI menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Utama BIG Nomor : 144.11 Tahun 2015 tentang Tim Perencana dan Tim Pengawas di BIG untuk Pekerjaan Swakelola Pengadaan CSRT sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RTDR.
- Pada tanggal 27 Oktober 2015, NURWADJEDI melalui Surat Nomor : B-27.6/KPA/PPK/10/2015 yang dibuat secara tanggal mundur, ditujukan kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN mengajukan Penawaran Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahap II.
- Pada tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN melalui Surat Nomor : 014/PPK/KJS/10/2015/ Pusfatekgan yang ditujukan kepada NURWADJEDI selaku Deputy Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG menyatakan kesediaan melaksanakan kerja sama swakelola tersebut.
- Pada tanggal 29 Oktober 2015, NURWADJEDI melalui surat yang dibuat tanggal mundur Nomor : B-29.1/KPA/PPK/10/2015 kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN melakukan penunjukan/penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahap II.
- Pada tanggal tanggal 30 Oktober 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK IGD I dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola Nomor : 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 dan Nomor: S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFA TEKGAN tentang Pengadaan CSRT sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Rencana Detail Tata Ruang dengan nilai sebesar Rp. 114.136.357.640,00 (*seratus empat belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah*) dalam jangka waktu 47 (*empat puluh tujuh*) hari kalender dan berakhir tanggal 15 Desember 2015, dengan perincian nilai pekerjaan yang dibayarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Pusfatekgan LAPAN sebagai berikut;

No	Jenis Data	Luas (km ²)	Harga Satuan	Kurs (Rp. .)	Total (Rp. .)
1	WorldView-	338.816,8010	\$ 16	13.636,00	73.937.957.581,00

Halaman 133 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2/WorldView-3/QuickBird-2/GeoEye-1				
2	Pleaid	266.467,5194	€ 10	14.972,91	40.197.400.058,00
Sub Total		607.264,3204			114.135.357.640,00
Biaya Administrasi					1.000.000,00
Total					114.136.357.640,00

- Pada tanggal 2 November 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN mengirimkan Surat Nomor : B/1869/43/11/2015 yang ditujukan kepada LIM SER CHIN selaku Direktur Digital Globe Asia Tenggara yang berisi *letter of support* dan penunjukan *reseller* local Digital Globe di Indonesia. Pada tanggal yang sama, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN mengirimkan Surat Nomor : B/1869/65/11/2015 yang ditujukan kepada FOO WENGKEE selaku General manager of Geo-Intelligence Singapore Airbus DS Geo PTE Ltd yang berisi *letter of support* dan penunjukan reseller local Airbus di Indonesia.
- Pada tanggal 3 November 2015, prinsipal Airbus menunjuk PT Bhumi Prasadja untuk Tahap II (kontrak RDTR). Pada tanggal yang sama, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN dan IWAN NOERTYAS CAHYO selaku Direktur PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG. Dalam Nota Kesepahaman tersebut pihak PT Ametis Indogeo Prakarsa memberikan *discount* sebesar 20% (*dua puluh persen*) untuk semua produk *Digital Globe's Satellite* yang akan dibeli oleh Pusfatekkan LAPAN.
- Pada tanggal 4 November 2015, Prinsipal Digital Globe membalas surat Pusfatekkan LAPAN untuk Tahap II (RDTR) dan menunjuk PT Ametis Indogeo Prakarsa sebagai Authorised Indonesian Reseller.
- Pada tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN, ADE KOMARA MULYANA selaku Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik, dan DODI SUKMAYADI selaku Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap II (terminj 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor : 01.01/BAKP/PPK-IGD-I/12/2015.
- Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS, AHMAD HANAPI selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan, JONI HIDAYAT dan ADE KOMARA MULYANA selaku Plh. Kepala PPRT menandatangani dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap II (terminj 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/Pan-Prt/BA/12/2015.
- Pada tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN dan FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Informasi Geospasial Dasar (IGD) I menandatangani

Halaman 134 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II (terminj 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor : 01.01/BAST/PPK-IGD-I/12/2015.

- Bahwa FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memerintahkan Tim Pengawas Fisik dan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, meskipun PPK mengetahui jika Tim Pengawas Fisik dan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebenarnya tidak melaksanakan pemeriksaan (*quality control*) hasil pekerjaan data CSRT secara memadai yang diterima dari Pusfatekgan LAPAN, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Bab VIII huruf c Angka 3 – Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya mengatur bahwa pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim pengawas dari mulai persiapan sampai akhir pelaksanaan.
- Pada tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK Informasi Geospasial Dasar (IGD) I menandatangani dokumen Berita Acara Pembayaran Tahap II (terminj 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/BAP/PPK-IGD-I/12/2015 dan berdasarkan Kwitansi Pembayaran Tahap II (terminj 1) No. KJS/KW-021/XII/2015/FATEKGAN dilakukan pembayaran sebesar Rp. 57.067.678.820,00 (*lima puluh tujuh milyar enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*). Sejumlah dokumen tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dengan FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen BIG menandatangani perubahan Surat Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam *addendum* Nomor : 04.01/ADD/PPK-IGD-I/12/2015 dan Nomor : Add.S-Perjan/00/KJS/12/2015/PUS FATEKGAN terkait luasan citra (CSRT Tahap II), Luasan Data Worldview/ QuickBird/GeoEye semula 338.816,8010 km² menjadi 333.601,0904 km² dan Luasan Data Pleiades semula 268.467,5194 km² menjadi 260.058,6441 km² sehingga nilai pengadaan berubah dari semula Rp. 114.136.367.640,00 (*seratus empat belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah*) menjadi Rp. 111.739.111.079,00 (*seratus sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus sebelas ribu tujuh puluh sembilan rupiah*), dengan perincian sebagai berikut;

Halaman 135 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



No	Jenis Data	Luas (km ²)	Harga	Kurs	Total
1	WorldView-2/WorldView-3/QuickBird-2/GeoEye-1	333.601,0904	\$ 16	13.636,00	72.799.764.351,03
2	Pleaides	260.058,6441	€ 10	14.972,91	38.938.346.728,32
Sub Total		593.659,7345			111.738.111.079,35
Biaya Administrasi					1.000.000,00
Total					111.739.111.079,35
Pembulatan					111.739.111.079,00

Pada saat itu Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan ORBITA ROSWINTIARTI membuat pernyataan siap bertanggung jawab secara penuh atas pengadaan ini.

- Pada tanggal 15 Desember 2015, FAJAR TRIADI MUGIARTO selaku PPK Sekretariat Utama BIG dan YULIANTI EROWATI selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN membuat Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan BIG menerima hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekkan LAPAN dengan hasil sama sebagaimana Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR tanggal 15 Desember 2015.
- Bahwa FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan YULIANTI EROWATI selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN sewaktu membuat Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR, mengetahui jika Tim Pengawas Fisik dan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebenarnya tidak melaksanakan pemeriksaan (*quality control*) hasil pekerjaan data CSRT secara memadai yang diterima dari Pusfatekkan LAPAN.
- Pada tanggal 16 Desember 2015, BIG melakukan pembayaran Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR kepada Pusfatekkan LAPAN Tahap II (terminj 1) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 151391301041835 Rp. 57.067.678.820,00 (*lima puluh tujuh milyar enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2015, dilakukan pembayaran Tahap II (terminj 2/Pelunasan) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR berdasarkan Kwitansi Pembayaran Nomor KJS/KW-024/XII/2015/FATEKGAN tertanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 54.671.432.259,00 (*lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*).

Sehingga jumlah keseluruhan pembayaran dari BIG kepada Pusfatekkan LAPAN untuk Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi

Halaman 136 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR 2015 untuk **Tahap II (terminj 1 dan 2)** sebanyak Rp. 111.739.111.079,00 (*seratus sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus sebelas ribu tujuh puluh sembilan rupiah*).

Sedangkan jumlah keseluruhan pembayaran Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR 2015 dari Pusfatekkan LAPAN kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA (sebelum dipotong pajak) sebesar Rp. 64.715.132.245,00 (*enam puluh empat milyar tujuh ratus lima belas juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*) dan kepada PT BHUMI PRASAJA (sebelum dipotong pajak) sebesar Rp. 33.462.681.287,00 (*tiga puluh tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

- Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran dari **Badan Informasi Geospasial (BIG)** kepada **Pusfatekkan LAPAN** untuk Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal (**Tahap I**) serta keseluruhan pembayaran dari Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Pusfatekkan LAPAN untuk Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR 2015 (**Tahap II**) adalah sebesar Rp. 179.122.622.806,00 (*seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah*), dengan perincian ;

No	Pembayaran	No SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp.)
1	Tahap I terminj 1	151391301032621	17-Nov-15	20.214.753.518,00
2	Tahap I terminj 2	151391301035203	30-Nov-15	26.953.004.691,00
3	Tahap I terminj 3	151391301039813	14-Des-15	20.215.753.518,00
Sub Jumlah Tahap I				67.383.511.727,00
4	Tahap II terminj 1	151391301041835	16-Des-15	57.067.678.820,00
5	Tahap II terminj 2	151391301045130	28-Des-15	54.671.432.259,00
Sub Jumlah Tahap II				111.739.111.079,00
Jumlah Tahap I dan II				179.122.622.806,00

- Sedangkan jumlah keseluruhan pembayaran dari **Pusfatekkan LAPAN** kepada **PT Bhumi Prasaja** dan **PT Ametis Indogeo Prakarsa** Rp. 138.353.622.701,00 (*seratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut;

No	Penyedia Barang	Pembayaran (Rp.)	PPN dan PPh (Rp.)	Net Dibayarkan (Rp.)
1	PT Ametis Indogeo Prakarsa	103.688.105.515,00	10.840.120.121,00	92.847.985.394,00
2	PT Bhumi Prasaja	50.818.524.910,00	5.312.887.603,00	45.505.637.307,00

- Bahwa adapun pembayaran dari PT Ametis Indogeo Prakarsa kepada Digital Globe dan pembayaran dari PT Bhumi Prasaja ke Airbus, dengan perincian sebagai berikut ;



a) **PT Ametis Indogeo Prakarsa** kepada **Digital Globe**

Jumlah pembayaran berdasarkan bukti transfer dari PT Ametis Indogeo Prakarsa kepada Digital Globe adalah sebesar Rp. 57.960.490.832,00 (*lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*), sehingga harga satuan data CSRT per km² dapat dihitung sebagai berikut:

Pembelian ke Digital Globe	Rp. . 57.960.490.832,00
Jumlah Data CSRT (km ²)	536.122,3365 km ²
Harga Satuan (Rp. . /km ²)	108.110,57

b) **PT Bhumi Prasaja** kepada **Airbus**

Jumlah pembayaran berdasarkan bukti transfer dari PT Bhumi Prasaja kepada Airbus adalah sebesar Rp. 41.894.042.325,00 (*empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*) sehingga harga satuan data CSRT per km² dapat dihitung sebagai berikut:

Pembelian ke Airbus	Rp. . 41.894.042.325,00
Jumlah Data CSRT (km ²)	393.342,69 km ²
Harga Satuan (Rp. . /km ²)	106.507,74

- Bahwa oleh karena Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS pernah melakukan negosiasi dengan PT BHUMI PRASAJA dan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA selaku vendor mengenai adanya diskon terkait pembelian data ke Airbus atau Digital Globe, selanjutnya berdasarkan Laporan Pemeriksaan BPK RI pada tahun 2015 maka BIG diminta untuk mengembalikan uang Rp. 24.613.592.381,00 (*dua puluh empat milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) atas kelebihan pembayaran ke kas negara karena Pufatekgan LAPAN mendapatkan diskon sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA selaku vendor pada kerja sama Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal serta Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR 2015, karena sejumlah uang tersebut masih berada di rekening operasional BLU Pufatekgan LAPAN.
- Bahwa setelah proses pengadaan selesai dan telah dilakukan pembayaran terhadap PT AMETIS INDOGEO PRAKASA, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS menerima ATM yang berisi uang dari LISSA RUKMI UTARI untuk kepentingan pribadi Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMMAD MUCHLIS
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama dengan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan LISSA RUKMI UTARI, telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Deputi Bidang Investigasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 Nomor : SR-373/D5/02/2021 tanggal 06 Mei 2021 yaitu sejumlah Rp. **137.751.858.765,54** (seratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah lima puluh empat sen), dengan perincian sebagai berikut;

A.	Pembayaran dari BIG ke Pusfategan Lapan		Jumlah (Rp.)	Total (Rp.)
a.	Pembayaran Pengadaan Tahap I		67.3838511.727,00	
b.	Pembayaran Pengadaan Tahap II		111.739.111.079,00	
	Sub Jumlah A (a + b)			179.122.622.806,00
B.	Biaya Administrasi yang dikeluarkan Pusfategan			
a.	Tahap I		1.000.000,00	
b.	Tahap II		1.000.000,00	
	Sub Jumlah B (a + b)			2.000.000,00
C.	Pembayaran dari BIG ke Pusfategan LAPAN setelah dikurangi Biaya Administrasi (A-B)			179.120.622.806,00
D.	Pembayaran dari Pusfategan ke PT Ametis Indegeog Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja			
a.	Pembayaran dari Pusfategan ke PT Ametis Indegeog Prakarsa		103.688.105.515,00	
b.	Pembayaran dari Pusfategan ke PT Bhumi Prasaja		50.818.924.910,00	
	Sub Jumlah D (a + b)			154.507.030.425,00
E.	Kerugian Keuangan Negara 1 (C-D)			24.613.592.381,00
F.	Total Pembayaran PT Ametis Indegeog Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja kepada Digital Globe dan Airbus			
a.	Pembayaran dari PT Ametis Indegeog Prakarsa ke Digital Globe		57.960.490.832,00	
b.	Pembayaran dari PT Bhumi Prasaja ke Airbus		41.894.042.325,00	
	Sub Jumlah F (a + b)			99.854.533.157,00
G.	Kerugian Keuangan Negara 2 (D-F)			54.652.497.268,00
H.	Nilai Data CSRT yang memenuhi spesifikasi, biaya administrasi dan pajak impor :			
a.	Nilai Data CSRT yang memenuhi spesifikasi			
	1	PT Ametis Indegeog Prakarsa		
		Jumlah (Km2)	Harga Satuan (Rp. /Km2)	
		146.279,92	108.110,57	15.814.405.099,61
	2	PT Bhumi Prasaja		
		Jumlah (Km2)	Harga Satuan (Rp. /Km2)	
		204.368,05	106.507,74	21.766.780.038,85
	Sub Jumlah H.a. (1 + 2)			37.581.185.138,46
b.	Pajak Impor yang dibayarkan			
	1	PT Ametis Indegeog Prakarsa		
	2	PT Bhumi Prasaja		3.787.578.902,00
	Sub Jumlah H.b (1 + 2)			3.787.578.902,00
	Sub Jumlah H (a + b)			41.368.764.040,46
I.	Kerugian Keuangan Negara 3 (F-H)			58.485.769.116,54
J.	Total Kerugian Keuangan Negara			137.751.858.765,54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa melalui para Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) dan atas keberatan tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg pada tanggal 4 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS tersebut tidak dapat diterima;
Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. atas nama Terdakwa I PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS tersebut di atas;
Menanggukuhkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

MOHAMAD ARIEF SYAFI'I

- Bahwa saksi mengenal PRIYADI KARDONO sudah lama, pastinya saksi tidak ingat namun sejak saksi masuk menjadi pegawai BIG tahun 1992 saksi sudah mendengar nama Terdakwa I;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Deputy di BIG yaitu Deputy bidang Informasi Geospasial Dasar;
- Bahwa sebelumnya di Tahun 2015, sampai dengan bulan Februari 2021, saksi menjabat sebagai Kepala Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim ;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan CSRT, saksi bertugas menyusun rencana kegiatan, menyusun KAK serta spesifikasi teknis ;
- Bahwa untuk awal kegiatan CSRT saksi yang menyusun KAK bersama tim. Penyusunan spesifikasi teknis saksi juga ikut, salah satu anggota tim yang membantu saksi adalah ADE KOMARA. Ada juga tim teknis yaitu ELYTA WIDYANINGRUM dan beberapa nama lagi saksi lupa ;
- Bahwa Pengangkatan tim teknis tidak melalui Kepala BIG atau tidak dibuatkan SK karena pembentukan tim teknis adalah salah satu tugas Kepala Pusat secara ex officio ;
- Bahwa Kepala BIG saat itu adalah PRIYADI KARDONO. Pengguna Anggaran nya Kepala BIG sedangkan yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah NURWAJEDI;

Halaman 140 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kapus PRTT tanggal 26 September 2014 kemudian dimutasi pada tanggal 26 Februari 2015. saksi tidak ikut sampai selesai dalam kegiatan CSRT, hanya di perencanaan awal saja ;
- Bahwa pada waktu saksi masih terlibat dalam penyusunan spek teknis belum dibicarakan siapa yang akan menjadi rekanan ;
- Setahu saksi bahwa ada peraturan perundang-undangan untuk pengadaan Citra Satelit harus melalui LAPAN, antara lain Inpres No6 tahun 2012 dan UU keantarkasaan. Waktu itu diusulkan kegiatan akan dilaksanakan secara swakelola kerjasama dengan LAPAN ;
- Bahwa untuk pengadaan CSRT tidak ada anggarannya makanya saksi mengaju-kan revisi anggaran, sesuai kesepakatan dalam RAPIM yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural eselon I dan eselon II dan perintah Kepala BIG ;
- Bahwa sebenarnya awal permintaan sudah diajukan di akhir bulan Desember 2014. Saat itu Kepala BIG meminta untuk diadakan kegiatan pengadaan Citra Satelit untuk pembuatan peta desa ;
- Seingat saksi bahwa di awal bulan Januari 2015 permintaan Kepala BIG untuk pengadaan Citra Satelit kembali disampaikan pada saat Rapim ke 2;
- Saat itu PRIYADI KARDONO, mengatakan kalau tidak dianggarkan pengadaan CSRT maka semua kegiatan lelang juga tidak diperbolehkan. Seingat saksi bahwa saat Kepala BIG mengatakan itu, ada ADE KOMARA juga hadir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Kepala meminta pengadaan CSRT, namun yang saksi tangkap Kepala BIG menilai pembuatan peta desa sangat penting untuk mendukung program presiden ;
- Bahwa permintaan pertama dari Kepala BIG pada saat rapat sekitar akhir Desember 2014 kalau tidak salah tanggal 19 Desember 2014. Saat itu ada ekspose kegiatan kedeputian ke Kepala BIG baru dan disitulah Kepala menyam-paikan keinginannya untuk membuat peta desa melalui CSRT ;
- Bahwa saat itu saksi sempat meminta penjelasan ke PRIYADI KARDONO, yang dimaksud peta desa yang bagaimana, karena saksi harus mem breakdown anggaran dan lain-lain. Saat itu PRIYADI KARDONO tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan peta desa ;
- Bahwa bukan masalah peta desa nya tetapi masalah citra satelit yang akan digunakan sebagai data dasar pembuatan peta nya yang mana citra satelit itu harus ditegakkan atau di ortorefikasi. Untuk menegakkan diperlukan DEM bentuk permukaan bumi dan dibutuhkan kontrol tanah untuk mengkoreksi secara geometris. Saat itu juga belum dimiliki nama tempat, nama jalan level skala besar. Kemudian juga batasbatas desa nya belum ada datanya. Karena adanya berbagai kendala teknis tersebut, sepengetahuan saksi untuk pembuatan peta desa akan memakan waktu sangat lama, atau setahun tidak akan selesai, Sedangkan PRIYADI KARDONO meminta untuk pembuatan peta desa harus selesai tahun itu juga atau di tahun 2015 ;

Halaman 141 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah ada pengadaan yang hampir mirip tetapi berupa spot-spot saja lokasi yang kecil-kecil atau bukan masif seperti yang dikehendaki PRIYADI KARDONO ;
- Bahwa PRIYADI KARDONO tidak menjelaskan lebih jauh namun bersikeras harus ada pengadaan Citra Satelit untuk tahun 2015 dan atas hal tersebut, saksi sebagai bawahan kemudian memerintahkan ADE KOMARA dan ELYTA mencari ketersediaan data citra satelit sebagaimana yang dikehendaki PRIYADI KARDONO. Dari hasil penelusuran mereka ada vendor dari Singapura yaitu agen Digital Globe namanya saksi lupa dan ada lagi dari Airbus ;
- Bahwa dari data yang diperoleh dari vendor itu, ternyata tidak meng cover seluruh wilayah Indonesia ;
- Setahu saksi bahwa ada 2 tahap dalam pengadaan CSRT, tapi saksi tidak terlibat lagi di tahap ke 2. Nilai proyek tahap 1 sekitar Rp. 67.000.000.000,- (enam puluh tujuh milyar) lebih, untuk tahap 2 sekitar Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar) lebih ;
- Setahu saksi bahwa yang melakukan korespondensi adalah saksi ELYTA ;
- Bahwa berdasarkan hasil kajian, saksi menilai hanya 2 vendor tersebut yang mampu menyediakan data yang diminta ;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2014 ada audiensi antara Kepala BIG dengan Bappenas, tapi saksi tidak ikut hadir. saksi mendengar ada video conference antara Kepala BIG dengan menteri Bappenas yang mana dalam kesempatan tersebut Ka. BIG mengajukan pertanyaan untuk menambah anggaran yang mana ada permintaan tambahan anggaran dari Ka. BIG sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar) yang peruntukannya antara lain untuk pembuatan peta desa ;
- setahu saksi bahwa menurut ketentuan untuk pengadaan citra satelit adalah wewenangnya LAPAN ;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari NURWAJEDI kalau PRIYADI KARDONO minta pengadaan citra satelit dilakukan oleh BIG, namun karena peraturan perundangan tidak memungkinkan untuk dilakukan di BIG kemudian dilakukan kerjasama dengan LAPAN dengan metode swakelola ;
- Bahwa sempat juga ada usulan pada saat rapat di bulan Februari antara BIG dengan LAPAN, dana yang di BIG dihibahkan ke LAPAN tetapi mempertimbangkan waktunya hal tersebut juga tidak memungkinkan karena harus melalui persetujuan DPR dan sebagainya atau prosedurnya sangat panjang ;
- Bahwa benar Kepala BIG PRIYADI KARDONO pernah mengancam tidak boleh dilakukan pelelangan kalau anggaran pengadaan CSRT belum ada. Seingat saksi perkataan itu terucap saat dilakukan rapim di bulan Januari. Seingat saksi PRIYADI KARDONO mengatakan : “ Pokoknya kalau anggaran untuk Citra Satelit belum tersedia tidak boleh ada yang lelang” dan sepemahaman saksi perkataan itu maksudnya seluruh kegiatan pelelangan di BIG tidak boleh dilaksanakan sebelum anggaran CSRT ada atau tersedia ;

Halaman 142 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut saksi kemudian mengusulkan supaya merevisi dengan mengurangi anggaran pelelangan yang di PRRT daripada menunggu anggaran yang dijanjikan Bappenas untuk memenuhi permintaan Kepala BIG tadi ;
- Bahwa benar dari BIG meminta petunjuk ke LKPP terkait pelaksanaan pengadaan CSRT ;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran, NURWAJEDI yang membuat surat permintaan petunjuknya. Dan setahu saksi bahwa jawaban surat dari LKPP maupun BPKP sifatnya normatif saja bahwa pengadaan CSRT bisa dilakukan dengan metode swakelola tipe II dengan LAPAN;
- Bahwa benar saksi tahu BIG pernah berkirim surat ke BPK. Setahu saksi yang membuat surat ke BPK adalah PRIYADI KARDONO sendiri. Isi suratnya pada pokoknya meminta saran pendapat karena BIG akan melaksanakan kegiatan CSRT secara langsung. saksi pernah membaca jawaban BPK, jawabannya normatif saja yaitu supaya mengikuti peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa pada akhirnya pelaksanaan pengadaan dilaksanakan secara Swakelola bekerjasama dengan LAPAN ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. BUMI PRASAJA sudah sejak lama, sedangkan kalau PT. AMETIS saksi baru mendengar pada saat pelaksanaan pengadaan CSRT yaitu tahun 2015 ;
- Setahu saksi bahwa tidak ada kaitan antara PT. AMETIS dengan BIG. Setahu saksi bahwa antara BIG dengan PT. AMETIS belum pernah ada kerjasama atau kontrak kerja ;
- Setahu saksi bahwa kontrak kerja antara BIG dengan PT. WAINDO SPECTRA pernah ada kerjasama ;
- Bahwa hasil kerjasama swakelola BIG dengan LAPAN setahu saksi yang kemudian ditunjuk untuk pelaksanaan pengadaan CSRT adalah PT. AMETIS untuk produk dari Digital Globe dan PT. BUMI PRASAJA untuk produk dari AIRBUS. Pengadaan CSRT dilaksanakan 2 tahap dan semuanya penyedia nya perusahaan tersebut ;
- Setahu saksi bahwa untuk reseller dari digital globe adalah PT. Waindo ;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi kalau Digital Globe pernah memutus kontrak reseller PT.Waindo yang isunya karena PT. Waindo terlibat kasus hukum di DKI Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pertemuan di RM. Bambu Haur ;
- Bahwa saksi mendengar dari teman saksi yang bernama LULUS HADIANTO bahwa yang bersangkutan pernah makan di RM. BAMBU HAUR dan melihat ada PRIYADI KARDONO, ADI RUSMANTO, LISA RUKMI, dan MUCH. MUCHLIS. Waktu itu yang didengar oleh Sdr. LULUS HADIYANTO adalah PRIYADI KARDONO mengatakan kepada MUCH. MUCHLIS bahwa "nanti pelaksananya ini (sambil menunjuk LISA)" untuk pengadaan CSRT 2015 ;
- Bahwa berdasarkan cerita LULUS, saat itu ia sedang makan siang di rumah makan tersebut tetapi tidak ikut dalam pertemuan ;

Halaman 143 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas desa adalah salah satu komponen utama dari peta desa. Tidak ada permintaan pembuatan peta desa di unit saksi. Yang diminta adalah pengadaan citra satelit. saksi tidak tahu siapa yang membuat peta desa ;
- Bahwa di unit saksi tidak ada yang bertanggungjawab pembuatan peta desa ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pemeriksaan hasil pekerjaan atau quality control karena saksi sudah dipindah ke pusat lain. Saat itu saksi melihat teman-teman di BIG sedang sibuk melakukan QC Citra Satelit untuk tahap I. Setelah itu saksi tidak melihat lagi kesibukan yang sama. saksi sempat bertanya ke salah satu orang dan saksi mendapat info untuk berikutnya QC dilaksanakan oleh LAPAN ;
- Bahwa terkait Peta Desa saat itu belum ada aturannya karena istilah Peta Desa itu sendiri baru saksi dengar saat itu; apakah yang dimaksud itu adalah peta dasar dalam skala desa atau hanya ada batas desanya saja atau citra satelit. Adapun peraturan tentang Peta Desa itu sendiri baru ada awal tahun 2016, yakni Peraturan BIG No. 3 Tahun 2016 dimana isinya itu sangat lengkap sekali, ada tentang infrastruktur, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. saksi tidak tahu mengapa peraturan tersebut baru dibuat tahun 2016 karena memang seharusnya idealnya peraturan itu dibuat dulu baru dilaksanakan jadi peraturan itu sebagai dasar hukum dan ketika peraturan ini baru dibuat kemudian, maka kegiatan pengadaan citra ini sebenarnya tidak punya dasar hukum ;
- Bahwa saksi pernah meminta staf saksi yaitu ELITA untuk berkirim surat ke vendor dalam kaitan pengadaan citra satelit, seingat saksi waktu itu dibuat 2 surat yaitu ke Digital Globe dan ke Airbus, namun yang membalas surat hanya Airbus saja sedangkan Digital Globe tidak membalas ;
- Bahwa untuk supplier pengadaan ini yang berasal dari Jepang dan Singapura, setahu saksi, keduanya tidak masuk dalam e-catalog di LKPP;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaksanaannya karena saksi hanya ikut sampai tahap perencanaan saja karena di bulan Februari 2015 saksi dimutasi ;
- bahwa dalam pembuatan spesifikasi teknis yang awal saksi ikut menyusun karena saksi masih bertanggungjawab dalam penyusunannya, selanjutnya apakah ada perubahan spek atau tidak saksi tidak tahu. saksi baru tahu ada perubahan spek ketika dilakukan penyelidikan oleh KPK saksi diperlihatkan spek nya. Yang berubah antara lain Aol nya, incindent angle dan cloud cover ;
- Bahwa perubahan spesifikasi tersebut, dari awal ketika saksi menjabat, sudah dibuat sesuai dengan tujuan pengadaan tapi kemudian terjadi perubahan spesifikasi yang mana akhirnya ini tidak lagi sesuai dengan tujuan Pengadaan yakni untuk membuat Peta Desa namun dalam kenyataannya yang dibeli itu citranya tidak mencakup seluruh kabupaten tapi hanya lokasi-lokasi tertentu saja, padahal untuk membuat Batas Desa harus full kabupaten;
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tahap 2 saksi mendapat informasi dari ADE KOMARA tidak lagi dilakukan QC sebagaimana tahap 1 karena waktunya tidak cukup sehingga hanya dilakukan QC pada metadata nya saja tidak terhadap fisik citranya ;

Halaman 144 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada intervensi dari Kepala BIG atas adanya perubahan spesifikasi ;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari ADE KOMARA bahwa ADE pernah ditemui oleh PT.WAINDO di kantor BIG. Waktu itu menurut ADE, LISA dan ANTO menemui ADE dan menawarkan proposal web servis CSRT dengan harga kalau dirupiahkan sekitar 75 milyar ;
- Bahwa waktu penawaran sekitar akhir Januari 2015, Saat itu belum ada kontrak antara BIG dengan LAPAN;
- Bahwa benar menurut ADE yang dibicarakan adalah CSRT ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Lisa dan Anto mengetahui kalau BIG akan melakukan pengadaan citra satelit ;
- Bahwa saksi pernah mendengar PRIYADI KARDONO mengatakan dalam suatu rapat bahwa untuk pembelian citra satelit seluruh wilayah Indonesia bisa dipenuhi dengan harga 75 Milyar. Waktu itu PRIYADI KARDONO mengatakan sebelum saksi mendapat cerita dari ADE KOMARA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana administrasinya dan Hasil QC nya seperti apa;
- Bahwa yang saksi ketahui ada dua dokumen yang dibuat backdate yaitu SK tim perencana dan tim pengawas karena sempat ada kehebohan ketika ada pegawai yang baru menerima SK nya pada bulan Oktober. Kemudian terkait spek, FAJAR selaku PPK nya bercerita ke saksi ada berita acara klarifikasi tentang spek yang tidak masuk dalam kontrak. Menurut FAJAR karena dibuat backdate ;
- Bahwa selain dua dokumen tersebut saksi tidak tahu apakah ada lagi dokumen yang dibuat backdate. saksi hanya mengetahui dokumen tadi ;
- Bahwa ada rumors di kantor bahwa pelantikan PRIYADI KARDONO dibantu oleh LISA tapi detailnya seperti apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa untuk tahap II saksi mendengar dari teman-teman yang ikut rapat ada perintah dari PRIYADI KARDONO supaya membeli semua data citra satelit yang belum masuk di tahap I ;
- Setahu saksi bahwa pengadaan CSRT tidak ada di RP. JM dan tidak menjadi skala prioritas di BIG untuk tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur kerjasama antara LAPAN dengan pihak ketiga tetapi LAPAN memang mempunyai kapasitas terkait pengadaan itu dan menurut peraturan perundang-undangan pun pengadaan Citra Satelit memang harus lewat LAPAN ;
- Bahwa untuk anggaran 60 milyar tersebut waktu itu hanya untuk pengadaan satu tahap saja, untuk selanjutnya ada pengadaan tahap II saksi tidak tahu persis hanya mendengar saja pengadaan dilaksanakan 2 tahap ;
- Saksi mengetahui bahwa sekitar bulan Juni ada diskusi teman-teman membicarakan awalnya LAPAN hanya siap menyediakan data yang 60 milyar itu, namun sekarang LAPAN siap menyediakan data 3 kali lipat tapi saksi hanya

Halaman 145 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga-duga barangkali LAPAN sudah berhubungan dengan vendor lain sehingga bisa menyediakan ;

- Bahwa saksi baru memahami ketika saksi diperlihatkan spek yang ternyata spek nya sudah diturunkan. Karena ada penurunan spek tersebut sehingga wajar LAPAN sanggup menyediakan data yang lebih besar ;
- Bahwa spek teknis yang saksi susun dengan yang digunakan untuk pengadaan tidak sama atau sudah berubah. Bagaimana proses perubahannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa atas proposal yang diajukan oleh LISA dan ANTO ke ADE KOMARA setahu saksi tidak ditindaklanjuti karena yang ditawarkan, yaitu web servis, bukan yang dibutuhkan oleh BIG. Yang diperlukan adalah raw data fisik, karena akan diproses lebih lanjut. Kalau hanya berupa web servis tidak bisa diproses lebih lanjut ;
- Setahu saksi bahwa pengadaan CSRT tidak tercapai yang mana saksi pernah memerintahkan pembuatan peta batas desa seluruh Indonesia menggunakan data CSRT yang dibeli tahun 2015 tetapi para pelaksana mengeluh dan mengatakan tidak bisa menggunakan data itu karena datanya tidak penuh. saksi kemudian memerintah untuk data yang full yang bisa diPakai digunakan, untuk data yang tidak bisa digunakan supaya menggunakan spot 6, yaitu data yang diperoleh dari LAPAN tanpa biaya. Hanya sebagian kecil saja dari data pembelian tahun 2015 yang digunakan ;
- Sepengetahuan saksi bahwa sampai tahun 2018 saksi meyakini tidak ada instansi yang bisa menggunakan, kalau untuk sekarang sudah bisa. Untuk menegakkan data yang dibeli tahun 2015 sehingga bisa diPakai diperlukan suatu alat lagi, sedangkan BIG baru melakukan pengadaan pembelian alat itu di tahun 2017, dan ortorefikasi nya baru dilaksanakan tahun 2018. Artinya, sampai tahun 2017 atau 2018 data CSRT pembelian tahun 2015 tidak bisa digunakan ;
- Bahwa di tahun 2016 PRIYADI KARDONO membuat PerKa BIG nomor 3 tahun 2016 tentang Peta Desa. Di BIG setahu saksi tidak ada satupun unit yang mengerjakan pembuatan peta desa ;
- Bahwa di PerKa tersebut ada skala 1:1500, ada yang 1:5000 dan ada yang 1:10.000. Dibandingkan dengan yang CSRT skala 1:2500 sudah tidak mungkin ;
- setahu saksi bahwa latar belakang pengadaan CSRT ini adalah dalam rangka mendukung program nawacita presiden yaitu dengan pembuatan peta desa ;
- bahwa saksi lupa kapan Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan. saksi tahu yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah NURWAJEDI. Yang mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran pejabat sebelum PRIYADI KARDONO, yaitu ASEP KARSIDI ;
- Bahwa PRIYADI KARDONO dilantik sebagai Kepala BIG pada bulan Desember 2014, namun saksi lupa tanggalnya ;
- Bahwa Acuan harga swakelola BIG mendapatkan harga dari LAPAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu acuan yang dipakai LAPAN yang jelas mereka memiliki dasar sendiri ;

Halaman 146 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tarif yang dikenakan sesuai dengan tarif LAPAN ;
- Setahu saksi bahwa yang menetapkan spek teknis adalah PPK ;
- Setahu saksi bahwa sebelum spek teknis ditetapkan, masih ada dinamika yang berkembang terhadap spek teknis ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan spek teknis ditetapkan oleh PPK ;
- Bahwa Tim QC menjadi tanggung jawab PPK, untuk pelaksanaannya bisa meminta bantuan dari tim teknis ;
- Bahwa Ketua tim Teknis adalah Kepala Pusat PRRT yang waktu itu dijabat oleh Plt, yaitu ADE KOMARA ;
- Bahwa usulan revisi anggaran diusulkan saksi pada saat rapat pimpinan. saksi mengusulkan revisi anggaran karena lelang CSRT tidak segera dimulai ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari LULUS tentang pertemuan di RM Bambu Haur seingat saksi sekitar tahun 2018 atau 2019. saksi mendengar cerita LULUS tersebut sudah dimintai keterangan oleh KPK ;
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi ke PRIYADI KARDONO atas cerita palk LULUS tersebut ;
- Bahwa tentang cloud cover dalam spek teknis yang saksi tetapkan toleransinya 10% dalam perkembangannya ada perubahan prosentase sehingga menjadi 20% saksi tidak tahu bagaimana prosesnya ;
- Bahwa tentang Aol yang awal, saksi yang menentukan yang mana supaya pengadaan efisien untuk wilayah yang non hutan di cover dengan data citra dari DG atau Airbus sedangkan untuk wilayah hutan cukup dengan spot yang resolusinya lebih rendah. Teman-teman dari tim teknis membuat Aol berdasarkan peta ;
- Bahwa permintaan pembelian citra disampaikan pertama kali oleh PRIYADI KARDONO pada bulan Desember 2014 pada saat saksi ekspose ke PRIYADI KARDONO sebagai Kepala BIG yang baru. Kemudian di Rapim dibahas ketersediaan anggarannya ;
- Bahwa untuk permintaan data citra bukan ke BIG tetapi ke LAPAN. saksi tidak tahu apakah ada permintaan untuk itu, tetapi kalau ada permintaannya harus ke LAPAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pernah ada pertemuan antara BIG dengan LAPAN pada bulan Juni 2014 membahas mengenai CSRT ;
- Bahwa adanya anggaran tahun 2014 dengan mata anggaran data satelit citra tegak sebesar 60 milyar rencana awal adalah untuk membeli data radar dan telah dibeli data radar citra satelit Kalimantan, Sulawesi dan Papua ;
- Bahwa yang diminta oleh PRIYADI KARDONO pada waktu rapat adalah pembuatan peta desa bukan pembuatan peta batas desa. Dan saksi pernah menanyakan ke PRIYADI KARDONO apa yang dimaksud dengan peta desa, tetapi tidak dijawab ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PRIYADI KARDONO melakukan intervensi dalam pengadaan CSRT ;

Halaman 147 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Aol yang saksi susun di spek teknis yang akan dipesan dari LAPAN, awalnya dimaksudkan untuk wilayah non hutan sepenuhnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat KAK nya. Yang tidak memenuhi adalah wilayah Aol tidak mencakup seluruh kabupaten, ada yang tidak masuk ;
- Bahwa pengadaan tahap II untuk RDTR adalah untuk wilayah tertentu saja, tidak seluruh wilayah misalnya hanya kecamatan tertentu saja. Kalau data dibeli semua dalam konteks untuk RDTR, seharusnya hanya masuk wilayah RDTR saja diluar itu tidak usah dibeli ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa PRIYADI KARDONO menyatakan:

- Bahwa tidak pernah mengancam dalam rapat pimpinan ;
- Bahwa pada Tahun 2014 ada pengadaan Paket GCP;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS menyata-kan:

- Bahwa saksi tidak ikut meeting di Bulan Januari 2015 ;

ADE KOMARA MULYANA

- Bahwa berdasarkan SK KPA pengadaan CSRT tahun 2015 di BIG, saksi ditugas-kan untuk menjadi Koordinator Tim Perencanaan dan Pengawas ;
- Bahwa selaku Ketua/Koordinator Tim Teknis dalam perencanaan pengadaan ini. Tugas saksi pada pokoknya merencanakan bahan-bahan yang kemudian akan jadi KAK termasuk spek teknis didalamnya. Dan untuk pengumpulan bahan saksi dan tim berdiskusi dengan LAPAN ;
- Bahwa terkait kegiatan atau pengadaan, biasanya untuk anggaran yang bersumber dari APBN direncanakan setahun sebelumnya. Misalnya kegiatan tahun 2015, maka perencanaannya di tahun 2014. Namun terkait pengadaan CSRT di BIG belum ada perencanaan di tahun 2014, sehingga ketika anggaran BIG yang sudah ada di bulan Januari belum ada anggaran untuk pembelian CSRT ini ;
- Bahwa yang meng-inisiasi pengadaan CSRT ini adalah Kepala BIG yang saat itu dijabat PRIYADI KARDONO. Saksi mendapat instruksi yang disampaikan melalui deputy dan Kapus ;
- Setahu saksi bahwa alasan Kepala BIG meng inisiasi yaitu alasan teknis BIG ingin berkontribusi dalam program Nawacita. BIG ingin berkontribusi dalam pembangunan peta desa untuk digunakan dalam pembangunan desa. Untuk itu diperlukan sumber data yang bisa digunakan untuk pembuatan peta desa ;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat awal desember 2014, saat itu sudah ada diskusi mengenai pengadaan citra kalau bisa seluruh Indonesia. Dalam Rapim yang dipimpin Priyadi Kardono kemudian disepakati untuk men drop 2 kegiatan di PPRT dan anggarannya dialihka untuk pengadaan citra tahap I ;
- Bahwa saksi lupa berapa anggarannya, kurang lebih sekitar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar);

Halaman 148 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sudah diputuskan akan ada revisi anggaran, dalam suatu rapat, Saksi dan rekan yang lain memberikan masukan bahwa ada INPRES No. 6 Tahun 2012 dan UU Keantariksaan yang mengatur bahwa pengadaan CSRT itu hanya boleh dilakukan di LAPAN. Saat mendengar masukan tersebut dalam Rapat, PRIYADI KARDONO kemudian menelpon ORBITA selaku Deputy di LAPAN. Kemudian PRIYADI mengatakan "Apakah lebih baik saya melanggar Undang-Undang tetapi program saya jalan atau saya patuh Undang-Undang tetapi program saya tidak jalan?" ;
- Bahwa solusi yang ditawarkan sebagaimana informasi dari LAPAN, maka akan dilaksanakan melalui kontrak kerjasama swakelola tipe ke dua yang maksudnya swakelola yang dikerjakan oleh institusi pemerintah yang lain ;
- Setahu saksi bahwa kemudian dilakukan pertemuan antara BIG, LAPAN dan BPKP di kantor BIG menyampaikan rencana ini. Yang saksi ingat kemudian dari LAPAN menyampaikan pengalamannya dan saksi ingat dari LAPAN mengatakan salah satu keuntungan kerjasama dengan LAPAN biasanya mendapatkan diskon. Intinya kita bisa beli data dengan diskon 20% dari harga pasar ;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh HENI staf MUCHLIS menawarkan pekerjaan swakelola. Yang disampaikan sebagaimana yang saksi terangkan tadi keuntungan kerjasama dengan LAPAN dan pengalaman LAPAN menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah ;
- Bahwa saksi terlibat secara langsung mengenai penentuan spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk RAB dilaksanakan oleh PPK ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui diskonnya darimana dan berapa jumlahnya ;
- Saksi mengetahui bahwa terkait pengadaan CSRT LAPAN pasti akan menggandeng pihak ketiga karena Indonesia belum memiliki satelit yang memadai untuk pengadaan ini, tapi siapa yang akan digandeng LAPAN saksi belum tahu ;
- Bahwa berdasarkan info dari teman-teman di LAPAN yang bisa memenuhi kriteria untuk pengadaan ini di dunia hanya ada 2, yaitu Digital Globe dari Amerika dan Airbus dari Eropa yang mana masing-masing memiliki agen atau reseller di hampir semua negara termasuk di Indonesia. Menurut teman-teman dari LAPAN juga, biasanya untuk Airbus dilakukan kontrak kerjasama dengan PT. Bhumi Prasaja dan untuk DG biasanya dengan PT. EDP Media. Itu informasi awal yang saksi dapat, di sekitar pertengahan tahun 2015 ;
- Bahwa saksi baru mengetahui PT. AMETIS ketika pengadaan CSRT ini, sedang-kan PT. WAINDO sudah sering menjadi mitra BIG terkait pengadaan. Untuk Bhumi Prasaja saksi sudah sering mendengar bahwa ini adalah perusahaan yang bidangnya antara lain pemetaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan GH. ANTO dan LISA RUKMI UTARI. Saksi sering berdiskusi dengan mereka, dan setahu saksi mereka adalah dari WAINDO SPECTERA ;

Halaman 149 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) secara singkat mulai dari koordinasi ke LAPAN mengenai ketersediaan data yang bisa disediakan oleh LAPAN yang kemudian LAPAN menghubungi pihak ketiga dan menyampaikan indeks ketersediaan data. Dari katalog yang diberikan LAPAN kemudian diidentifikasi kebutuhan data ;
- Bahwa awalnya kegiatan direncanakan untuk satu tahap, kemudian karena ada sisa anggaran yang cukup besar maka direncanakan tahap ke dua ;
- Bahwa saksi tidak ikut membahas KAK sampai selesai karena kemudian bulan Agustus saksi cuti haji ;
- Bahwa finalisasi KAK tahap satu saksi tidak terlibat, untuk KAK tahap dua hanya copy paste dari tahap satu ;
- Bahwa spek teknis sampai dengan saksi cuti haji, saksi bertanggungjawab terhadap spek itu. Ada perubahan spek teknis menurut laporan staf saksi yang mana perubahan terjadi pada saat rapat FGD dengan LAPAN di tanggal 27 Agustus 2015. Ada beberapa perubahan. FGD diberi judul FGD kontrol kualitas dan mengundang 2 vendor. Karena kontrol kualitas, yang hadir dari BIG hanya tim teknis, tidak ada pejabat struktural yang hadir. Ternyata sesudah FGD, vendor keluar, dilanjutkan pembahasan finalisasi spek teknis. FGD dipimpin oleh MUCHLIS dan DEDI IRAWADI ;
- Bahwa sampai dengan bulan Agustus, belum ada kerjasama swakelola antara Pusfatek LAPAN dengan BIG ;
- Bahwa pada rapat tersebut, staf saksi yang bernama ELITA diminta presentasi tentang spek teknis yang akan dibutuhkan ;
- Bahwa sepemahaman saksi kebutuhan teknis sebagaimana yang penyusunan awal untuk level data ;
- Bahwa saksi mendengar dari tim teknis ketika membahas level data, MUCHLIS berkata “ ANTO inginnya OR2A “. Sesudah pertemuan tersebut ELITA merasa ada tekanan untuk bisa menerima OR2A itu . OR2A adalah produk dari DG ;
- Bahwa ELITA pernah menyampaikan langsung kepada saksi bahwa ada 3 pihak yang menghubungi dia selama sehari dan 3 pihak tersebut menyebut sumber yang sama yaitu GH ANTO atau WAINDO. Yang pertama adalah HABIB SUBAGYO kepala tata ruang dan atlas, kemudian DODI SUKMAYADI yang menanyakan apakah dibutuhkan level data yang bisa dipenuhi oleh OR2A tersebut, yang ketiga teman dari LAPAN yang kontak ELITA, bahkan ELITA memperlihatkan WA nya ke saksi ada kalimat “siapa sih di BIG yang menolak OR2A “ dari AMETIS ke LAPAN dan diteruskan ke ELITA, yang kemudian diperlihatkan ke saksi ;
- Bahwa arahan untuk menggunakan batas kabupaten berasal dari MUCHLIS dan ketika itu dalam sebuah pertemuan di kantor LAPAN di Jl. Pemuda hadir saksi, ELITA, FAJAR. Saksi dan teman-teman menghadap MUCHLIS, ditengah pertemuan MUCHLIS menerima telepon dan sesudahnya MUCHLIS menyampaikan bahwa ia baru saja ditelepon oleh PRIYADI KARDONO. Waktu

Halaman 150 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu MUCHLIS menyampaikan PRIYADI KARDONO ingin Aol menggunakan batas kabupaten jangan menggunakan nomor-nomor peta yang 18x18 itu ;

- Bahwa perubahan tersebut berakibat perhitungan persentase awan menjadi tidak teliti karena dihitung berdasarkan luas data yang ada di satu kabupaten, sehingga menyebabkan awan yang bertumpuk di satu lokasi menjadi bisa diterima selama kurang dari 20% luasan data di kabupaten tersebut ;
- Bahwa Quality Control untuk CSRT untuk kontrak tahap I terminj I, Tim Teknis kewalahan. Yang pertama adalah melakukan pengecekan metadata setiap scene id, dibuat skrip untuk membaca metadata tersebut. Kemudian setiap Aol yang menjadi batas kabupaten menghitung awan total yang menjadi scene id yang ada di kabupaten tersebut. Ini memerlukan waktu yang sangat banyak. Kemudian juag meghitung luas apakah volumenya sesuai dengan yang diminta. Karena tidak memliki sistem otomatisasi meng ekstrak data awan setiap scene id maka diperlukan waktu yang lama lalu saksi laporkan ke DODI selaku Deputy dan ke NURWAJEDI selaku KPA kondisi ini dan saksi merasa tidak sanggup. Oleh karena itu saksi menyampaikan proses pemeriksaannya tidak ideal;
- Bahwa LAPAN menyerahkan data secara bertahap ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama SUTAAT. Beliau adalah dosen Geodesi di UGM. Saksi pernah menerima email dari SUTAAT yakni email tentang kajian SUTAAT tentang CSRT ini. Email ini ditujukan kepada saya, GH ANTO, LISSA RUKMI, dan GURIDNO BINTAR. Email tersebut menunjukkan bahwa sejak awal LISSA RUKMI/PT WAINDO/PT AMETIS sudah mengetahui bahwa BIG akan melaksanakan Pengadaan CSRT di Tahun 2015, padahal pada saat itu pengadaan CSRT hanya diketahui oleh beberapa orang saja di BIG ;
- Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2015, Saksi didatangi oleh mereka dan menawarkan salah satu produk mereka yang juga merupakan produk dari citra ini ;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan LISA dan ANTO, mereka mengatakan mereka telah bertemu dengan PRIYADI KARDONO dan mereka membawa proposal yang relatif sejenis dengan pengadaan citra untuk seluruh Indonesia dengan nilai kalau di rupiahkan sekitar 75 milyar tapi kemudian saksi laporkan ke atasan saksi yaitu ARIF SYAFII tapi tidak ditindak lanjuti karena bukan itu yang dicari. Intinya mereka menawarkan barang jadi padahal yang dibutuhkan bukan seperti itu, yang pada akhirnya saksi dan tim membuat spek teknis sendiri;
- Bahwa yang ditawarkan adalah sebuah servis layanan data seperti Google Map yang sekarang, tapi tidak bisa didapatkan Raw-nya ;
- Bahwa saksi tahu ORBITA, yang menjabat sebagai Deputy Pengindraan Jauh di LAPAN;
- Bahwa dalam email tersebut jelas spesifikasi teknis awal yang dibuat LAPAN menggunakan level data raw (primary/basic). Hal tersebut menunjukkan bahwa LAPAN merubah spesifikasi teknis menjadi level data or2a karena dipengaruhi/ memenuhi keinginan vendor PT. AMETIS INDOGEO. hal ini seperti laporan dari

Halaman 151 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim teknis saksi, sebagaimana kata MUCHLIS kalau ANTO penginnnya or2A dan tekanan yang diterima ELITA kalau BIG maunya Raw bukan or2A. Selain itu saksi juga mendapat laporan dari tim teknis BIG yang mengikuti FGD tersebut yaitu ELITA WIDYANINGRUM, MARDA KHOIRIA, WAYAN KRISNA, AGI KRISTAL bahwa semua perubahan spesifikasi teknis pada tanggal 27 Agustus 2015 merupakan permintaan vendor yang disampaikan melalui pihak LAPAN, yaitu MUCHAMAD MUCHLIS dan DEDI IRAWADI;

- Bahwa DODI SUKMAYADI menyetujui spesifikasi teknis hasil FGD tanggal 27 Agustus 2015 padahal sebelumnya telah disepakati bahwa spesifikasi teknis yang digunakan pada pengadaan CSRT adalah spesifikasi teknis tanggal 19 Maret 2015. Menurut penyampaian DODI ke saksi, beliau tidak meneliti detail kalau ada perubahan spek, dan hanya tanda tangan saja ;
- Bahwa serah terima data CSRT dicicil ada yang pakai hard disk, ada yang pakai flasdisk bahkan hari terakhir di ruangan di hotel ada penyerahan data kemudian saksi cek data by data setelah itu dirapikan dalam bentuk harddisk ;
- Bahwa saksi menerima langsung hasil perhitungan awan dari LAPAN, dan LAPAN dapat dari AMETIS. Yang saksi lihat LAPAN tidak melakukan pengecekan dari AMETIS, tetapi langsung disampaikan ke saksi ;
- Untuk data Airbus yang menangani tim nya KUSTIYO dari Pustekdata saksi meyakini mereka melakukan pengecekan ;
- Bahwa isi dokumen Surat Jalan tidak sesuai dengan kenyataannya. Pihak Pusfatekkan LAPAN tidak pernah memberikan data CSRT di dalam harddisk pada tanggal-tanggal tersebut seperti yang tertulis di dokumen tersebut. Pusfatekkan LAPAN memberikan data CSRT dalam bentuk file-file terpisah dan tidak diserahkan pada tanggal yang tertera di dokumen. Bahwa serah terima data CSRT tersebut tidak sesuai dengan KAK Pengadaaan CSRT Tahap II yang disetujui. Saksi membenarkan menerimanya dicicil dan setelah dinyatakan OK baru dirapikan dalam bentuk harddisk. Dokumen juga di backdate ;
- Bahwa Untuk Tahap II, saksi mendapat cerita dari teman-teman tim teknis sepulang saksi dari ibadah haji, ada arahan dari Kepala BIG dalam sebuah rapat di akhir September semua anggaran yang tersisa dibelikan semua citra yang tersedia di LAPAN. Pada waktu itu Kepala BIG bertanya ke tim teknis bagaimana pengecekan Aol kok lama, Tim teknis kemudian menjelaskan tahap-tahapnya dan kesulitannya. Ada arahan dari PRIYADI, ya sudahlah tim teknis tidak usah repot-repot menyusun Aol, kita beli saja apa yang disediakan oleh LAPAN. Waktu itu ada yang mengingatkan yaitu KRISNA, mengatakan pada intinya setiap pengadaan ada tujuannya. Kalau untuk penyusunan RDTR mengapa harus beli semua data di LAPAN. Jawaban Kepala tetap seperti itu;
- Bahwa anggaran tahap II juga diambilkan dari PPRT. Jadi ada program pemetaan dasar 1:25.000 yang kemudian prosesnya disederhanakan menjadi 1:50.000, datanya menjadi 2 dimensi dari 3 dimensi sehingga ada penyederhanaan output yang mengakibatkan harganya menjadi lebih murah sehingga tersedia sisa anggaran yang besar ;

Halaman 152 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut dalam rapat tanggal 25 September, saksi hanya mendapat laporan dari tim teknis. Terkait diskon 20% untuk LAPAN sedangkan BIG tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa perbedaan antara level raw/basic dengan or2a yang saksi pahami saat itu adalah kalau data basic maka didapat informasi mengenai parameter fisik, sensor, dan orbit sedangkan or2a hanya bisa mendapatkan RP. C yang merupakan aproksimasi terhadap parameter fisik, sensor dan orbit tersebut sehingga saksi khawatir ketika menerima or2a hasilnya tidak akan seakurat kalau mengolah data dari basic karena ada beberapa informasi yang diperkirakan. Hal ini dialami ketika saksi dan tim mengolah data wilayah Lombok NTB ternyata hasilnya tidak sampai pada ketelitian atau validitas yang diharapkan. Saksi lupa apakah kemudian menghubungi LAPAN atau WAINDO untuk mendapatkan informasi apakah mungkin saksi bisa mendapatkan informasi parameter fisiknya. Dijawab oleh ibu LISA, biasanya tidak bisa tetapi ibu LISA akan mengusahakan. Dari situ saksi mengetahui LISA ada hubungannya dengan PT. AMETIS ;
- Bahwa setelah ada pemanggilan oleh KPK, pernah ada pertemuan antara Kepala BIG dengan Kepala LAPAN dimana saksi juga saat itu ikut diajak dan saat itu disampaikan oleh KPA NURWADJEDI kepada LAPAN bahwa ini hanya masalah teknis data terhadap spesifikasi teknis, dan LAPAN mengatakan kepada BIG bahwa kalau begitu LAPAN siap agar datanya diganti, minta ke AMETIS untuk datanya diganti agar sesuai dengan spesifikasi teknis mumpung masih dalam masa garansi, namun siapa saksi lupa siapa yang menyampaikan, tetapi dari pihak LAPAN, dan hal itu tidak pernah ditindaklanjuti lagi baik oleh BIG maupun LAPAN ;
- Saksi tidak mengetahui adanya surat pernyataan dari AMETIS sanggup mengganti data. Saksi baru tahu setelah ada proses penyidikan di KPK ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014, dikeluarkan Kepres pelantikan Kepala BIG PRIYADI KARDONO. Saat itu, ada isu di kantor bahwa untuk mengeluarkan kepres itu biayanya sekitar Rp. 5.000.000.000,-. Itu adalah rumors, pastinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah PRIYADI dilantik dalam suatu forum PRIYADI pertama kali mengemukakan mengenai pengadaan CSRT ini yang kemudian saksi menindaklanjuti dengan meminta staf saksi ELITA untuk mencari info dan mengirim email ke DG dan Airbus;
- Bahwa saksi pernah melakukan rapat dengan LAPAN. Setelah ada arahan PRIYADI KARDONO tentang pengadaan CSRT itu saksi menempuh 2 jalur langsung ke DG dan Airbus dan koordinasi dengan LAPAN. Waktu itu koordinasi dan menanyakan kesanggupan LAPAN, yang pertama mereka sanggup Rp. 40.000.000.000,- kemudian meningkat menjadi Rp. 60.000.000.000, lalu berubah menjadi Rp. 75.000.000.000,-, saksi mendapat cerita dari PRIYADI KARDONO dalam sebuah pertemuan informal. PRIYADI mengatakan, ADE,

Halaman 153 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya saya dapat info dengan Rp. 75.000.000.000,- bisa dapat data seluruh Indonesia ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis karena yang mereka ajukan dalam nilai dollar amerika. Tapi kalau dikalikan kurs masa itu Rp. 12.500 maka sama dengan Rp. 75.000.000.000;
- Saksi tidak tahu persis bahwa liputan awan dibawah 20% merupakan usulan dari AMETIS tapi menurut teman-teman, MUCHLIS dan DEDI menyatakan kalau spek nya seperti ini berat;
- Bahwa BIG punya sistem pengolahan data dan setelah dikonsultasikan dengan pembuatnya ternyata bisa untuk mengolah data or2a. Itu yang membuat DODI memutuskan untuk menerima ;
- Bahwa pada tahun 2012 ketika saksi membuat batas desa tidak menggunakan data CSRT tapi menggunakan data yang sudah ada sebelumnya yaitu data spot, ini adalah data citra satelit juga tetapi dengan resolusi yang lebih rendah dan data tersebut diperoleh dari LAPAN secara gratis, data spot tersebut di tahun 2015 juga dipakai untuk membuat peta desa tapi hanya 25% ;
- Bahwa pada saat rapat pimpinan LAPAN, Kepala LAPAN menolak permintaan Kepala BIG yang hendak membeli data untuk seluruh Indonesia dengan alasan waktu sempit dan LAPAN tidak mampu untuk melaksanakannya, saksi mendapat informasi dari teman-teman LAPAN sendiri ;
- Bahwa Overlay data yang disediakan pihak LAPAN tersebut tidak sesuai dengan ketersediaan data yang sesungguhnya ada di vendor DG dan Airbus sehingga tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai BIG karena data overlaynya tidak lengkap;
- Bahwa untuk pengolahan data CSRT menjadi citra tegak dibutuhkan GCP (Ground Control Point). Untuk pengolahan data CSRT hasil pengadaan CSRT Tahun 2015 masih terdapat banyak data yang tidak sesuai spesifikasi sehingga menyebabkan sebaran GCP menjadi tidak optimal dan menambah jumlah GCP. Sehingga tujuan pembuatan peta skala 1:5000 pun tidak tercapai karena banyak data yang rusak karena awan yang menumpuk. Saksi membenarkan. Ketika Aol nya diubah menjadi level Kab/Kota awan menumpuk sehingga sebaran GCP tidak optimal ;
- Bahwa untuk pembuatan peta desa, data yang digunakan hanya 25% ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pengadaan CSRT Tahap I dan Tahap II tidak tercapai karena hanya sebagian kecil data CSRT yang dapat digunakan untuk pemetaan desa;
- Bahwa data CSRT yang tidak memenuhi Aol, Bahwa hasil pengadaan CSRT TA 2015 baik Tahap I maupun Tahap II, tidak dapat memenuhi AOI sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh BIG, sehingga menyulitkan BIG dalam membuat peta desa seluruh Indonesia. Bahwa untuk membuat peta desa, AOI satu Kabupaten harus penuh tidak boleh ada yang bolong/tidak ada citranya.
- Bahwa hasil pengadaan CSRT TA 2015 baik tahap I maupun tahap II baru 20% yang sudah ditegakkan/orthorektifikasi di awal tahun 2018, padahal PPBW

Halaman 154 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pusat Pemetaan Batas Wilayah) diberi target untuk menyelesaikan peta desa di Tahun 2019, sehingga data CSRT hasil Pengadaan TA 2015 baik Tahap I maupun Tahap II tidak dapat digunakan untuk membuat Peta Desa. Untuk RDTR user nya bukan saksi tapi Kepala Pemetaan Tata Ruang saksi kurang paham berapa yang digunakan untuk Tata Ruang tapi permintaan ke sana memang ada. Namun demikian, sejak tahun 2018 BIG menerima data baru dari LAPAN yaitu data yang spek nya relatif sama. Data yang 2018 itu diolah untuk mencukupi data yang lama sehingga ketika ada permintaan, praktis tidak lagi menggunakan data pengadaan tahun 2015 tetapi akan diberikan data yang baru yang diperoleh dari LAPAN tahun 2018 ;

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah Diskon 20% di LAPAN. Dan saksi juga tidak tahu apakah BIG dapat bagian atau tidak tapi ada candaan teman-teman masak BIG tidak dapat ;
- Bahwa pertemuan saksi dengan LISA dan GH ANTO terjadi lebih dulu setelah itu baru saksi menerima email SUTAAT. Saksi menerima email bukan pada hari yang sama, ada jeda hari. Dalam pengalaman saksi, ketika WAINDO mendapat proyek dari BIG, biasanya SUTAAT sering terlibat ikut sebagai pelaksana tim WAINDO. Bagaimana persisnya saksi kurang paham yang saksi tahu SUTAAT adalah dosen di UGM;
- Bahwa perubahan spesifikasi teknis tersebut dilakukan sebelum tandatangan Kontrak;
- Bahwa terhadap perubahan spesifikasi teknis tersebut tidak ada Addendum terhadap RAB karena KAK nya sendiri masih dalam proses finalisasi, belum menjadi dokumen resmi, belum Kontrak;
- Bahwa saksi tahu tentang tanggal-tanggal dalam beberapa dokumen surat yang dibuat tanggal mundur (backdate) dan sepengetahuan saksi itu dilakukan biasanya hanya untuk kerapihan administrasi supaya terlihat berurur walaupun sebenarnya memang ada surat yang dibuat belakangan, seperti SK Tim Perencanaan dimana Tim sudah bekerja sesuai dengan tupoksi, tanpa SK pun Tim bekerja, tapi SK nya dibuat belakangan;
- Bahwa dalam pengadaan CSRT ini, terkait hubungan kontraktual antara BIG selaku user CSRT dengan LAPAN kemudian LAPAN dengan PT. AMETIS selaku Penyedia Jasa, saksi menegaskan bahwa BIG berkontrak dengan LAPAN dimana pembayaran itu ke LAPAN dan BIG menerima data secara resmi dari LAPAN, kemudian yang berurusan dengan pihak PT. AMETIS memang LAPAN, bukan BIG. Jadi PT. AMETIS dan PT. BHUMI PRASAJA menyerahkan data ke LAPAN kemudian LAPAN menyerahkan datanya kepada BIG;
- Setahu saksi bahwa tidak ada hubungan hukum secara langsung antara BIG dengan PT. AMETIS. Hubungan hukum BIG hanya dengan LAPAN. Dan setahu saksi, memang ada hubungan hukum antara LAPAN dengan PT. AMETIS yaitu ada Kontrak ;

Halaman 155 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. AMETIS telah dibayar 100% oleh LAPAN atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah LAPAN pernah mengirim surat kepada PT. AMETIS yang isinya minta penggantian tentang barang-barang yang tidak bisa dipakai yang masih dalam masa garansi;
- Bahwa benar tidak ada uji coba terlebih dahulu dari BIG sebelum OR2A ditetapkan sebagai spesifikasi teknis dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada laporan juga kalau sebelumnya Sdri. ERLYTA sudah pernah meminta dokumen OR2A untuk Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa benar kondisi CSRT yang dibeli sekarang bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga lainnya;
- Bahwa untuk AIRBUS, saksi tahu bahwa untuk autoreseller nya di Indonesia salah satunya adalah PT. BHUMI PRASAJA, PT. NARCON, dan setahu saksi juga PT. WAINDO sendiri pernah menjadi distributor dari AIRBUS untuk data radar;
- Setahu saksi DIGITAL GLOBE lah yang paling banyak mempunyai satelit;
- Bahwa bentuk produk yang dihasilkan oleh DIGITAL GLOBE, bila yang dimaksud adalah level data, kalau lihat katalognya, memang ada data level raw kemudian mereka olah menjadi OR2A, diolah lagi menjadi OR2B, dan memang untuk pengguna umum biasanya orang tidak mau mengolah sendiri karena tidak mempunyai kemampuan sehingga inginnya langsung beli jadi di OR2B atau di level atasnya;
- Sepengetahuan saksi bahwa apabila BIG memerlukan suatu barang untuk diadakan tetapi produsen dari barang tersebut terbatas, tentunya akan menyesuaikan dengan kondisi barang yang diproduksi dari masing-masing produsen sepanjang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan;
- Sepengetahuan saksi bahwa barang/data yang dipesan oleh LAPAN kepada PT. AMETIS itu berbentuk data digital, yakni citra satelit, yang dianggap sudah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan saat itu. Namun BIG juga melakukan pemeriksaan terhadap data tersebut, sebagaimana yang telah saksi sampaikan sebelumnya, tetapi pemeriksaan tersebut tidak ideal karena terlalu banyaknya data sehingga untuk spesifikasi tutupan awan BIG mengandalkan data hasil pemeriksaan LAPAN. Ketika data hasil pemeriksaan LAPAN, dicek kemudian dihitung luasnya, baru dapat dinyatakan "oke";
- Sepengetahuan saksi bahwa data yang diterima BIG dari LAPAN itu adalah dalam bentuk katalog (sign id) sign by sign, tidak dalam bentuk mozaic dari LAPAN;
- saksi mendengar dari ASEP KARSIDI cerita dapat informasi dari DIPO ALAM bahwa PRIYADI KARDONO sudah lolos TPA;
- Bahwa saksi melakukan kontrol kualitas yang tidak ideal dan sudah saksi laporkan ke atasan, Deputi IGD dan KPA ;

Halaman 156 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa PRIYADI KARDONO menyatakan:

- Keberatan karena tidak ada vendor yang hadir;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS menyatakan:

- Bahwa saksi tidak menekan ELITA.

FREDERICUS WAHYUTOMO

Bahwa saksi bekerja di BIG sejak tahun 1985 dan mulai Februari 2015 s/d 2018 jabatan saksi adalah sebagai Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum;

Bahwa saksi kenal dengan PRIYADI KARDONO sejak lama karena satu almamater dari UGM dan saksi kenal dengan LISA dan ANTO sejak lama sebelum adanya pengadaan CSRT di BIG ;

Bahwa saksi pertama kali tahu tentang perencanaan pengadaan CSRT ini dari Kepala BIG, pada saat rapat internal di Kantor BIG sekitar awal Januari 2015 saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Kerjasama;

Bahwa saksi kenal ibu LISSA berawal dari tahun 2013 waktu itu ada namanya Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) dimana Ketuaanya dipegang oleh SESTAMA BIG, yaitu BUDI ANDONO SUNHADI, saat itu ada pergantian pengurus, dan BUDI ANDONO SUNHADI menyampaikan kepada saksi akan memberikan kenang-kenangan dan meminta kepada saksi untuk menemui ibu LISA RUKMI yang waktu itu sebagai Bendahara ISI untuk meminta uang sebagai biaya kenang-kenangan Pengurus ISI. Selanjutnya datanglah ibu LISA ke tempat saksi menyampaikan pesan BUDI ANDONO SUNHADI untuk minta tolong dicarikan jam tangan yang murah sebagai kenang-kenangan;

Bahwa saksi mengenal ANNE YOSKE yaitu kakak kandung ibu LISA. Seingat saksi yang mengenalkannya adalah PRIYADI KARDONO;

Benar saksi sering melakukan pertemuan dengan PRIYADI KARDONO dan ADI RUSMANTO sebelum PRIYADI KARDONO dilantik sebagai Kepala BIG di RM. Tumar Jinten dan dalam pertemuan di RM Tumar Junten sering membicarakan proses pelantikan PRIYADI KARDONO sebagai Kepala BIG ;

Bahwa PRIYADI KARDONO dilantik sebagai Kepala BIG sekitar awal Desember 2014 padahal Keppres pengangkatan beliau adalah tanggal 20 Oktober 2014. Lamanya proses pelantikan beliau karena ada masalah di dalamnya. Tanggal 20 Oktober 2014 adalah tanggal penggantian Presiden dari SBY ke Jokowi. Inti masalahnya adalah tentang pemilihan Kepala BIG, belum menggunakan lelang jabatan. Waktu itu sekitar Januari 2014 oleh Kemenristek, oleh karena atasan BIG ke Presiden adalah melalui Kemenristek ada pertanyaan tentang dari BIG siapa yang dicalonkan lalu muncullah nama PRIYADI KARDONO untuk diusulkan ke Menristek waktu itu. Lalu Menristek waktu itu menampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukannya lain sehingga ada 3 (tiga) nama kandidat Kepala BIG yang diusulkan ke Presiden saat itu dimana salah satunya ada nama PRIYADI KARDONO.

Bahwa saat usulan diajukan, jabatan saksi masih sebagai Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi yang notabene mengurus Kepala BIG dan Pejabat-pejabat BIG. Selanjutnya seminggu setelah Keppres tersebut keluar, sekitar tanggal 18 November 2014, jam 8 malam saksi ditelpon oleh Deputy SDM Sekretariat Kabinet menanyakan keberadaan PRIYADI KARDONO dan menitipkan pesan agar yang bersangkutan jam 10 pagi keesokan harinya, hadir menemui Deputy SDM Sekretariat Kabinet ;

Bahwa keesokan harinya saksi menelpon PRIYADI KARDONO untuk menyampaikan pesan tersebut dalam rangka dimintai klarifikasi beberapa hal dan menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh yang bersangkutan bahwa ia sedang berada di Yogyakarta dalam rangka menghadiri wisuda anaknya. Kemudian setelah jam 11 siang tiba di Cengkareng, PRIYADI KARDONO naik taxi dan berhenti di Kementerian Kominfo dimana saksi sudah terlebih dahulu ada disitu mengingat saksi tahu persis kalau di Setneg/Setkab itu taxi tidak boleh masuk, kemudian saksi mengantarkan PRIYADI KARDONO ke Sekretariat Kabinet untuk bertemu Deputy SDM namun saksi tidak dibolehkan berada di ruangan sehingga saksi berada di luar sambil menunggu PRIYADI KARDONO yang sudah masuk ke dalam ruangan menghadap Deputy SDM. Sampai jam 5 sore baru pertemuan selesai dan saksi menanyakan bagaimana hasilnya kepada PRIYADI KARDONO dan dijawab "beres" oleh yang bersangkutan. Adapun klarifikasi yang dimaksud, seingat saksi, ada 23 poin, antara lain apakah PRIYADI KARDONO ada hubungannya dengan Keuangan, pergi ke Singapura tanpa ijin pada Pimpinan, dan lainnya.

Bahwa SK PRIYADI KARDONO sebagai Kepala BIG ditandatangani SBY, namun pelantikannya sendiri ada di masa Jokowi;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bantuan dari luar terhadap pelantikan PRIYADI KARDONO;

Bahwa benar saat pertengahan Desember 2014 PRIYADI KARDONO ada meminta saksi, yang saat itu masih menjabat Kepala Pusat Penelitian Kerjasama, untuk masuk dalam WhatsApp Group (WAG) Forum Komunikasi dimana dengan anggota grup PRIYADI KARDONO, ADI RUSMANTO, GH ANTO, LISA, dan saksi;

Bahwa selain WA Grup Forum Komunikasi ada WAG lain dengan nama Forum Geospasial. Anggotanya sama tetapi ada tambahan yaitu ERWIN ENDARYANTA tapi saksi tidak kenal yang bersangkutan, Kedua WA Grup dibuat setelah PRIYADI KARDONO dilantik sebagai Kepala BIG dan tidak tahu dalam kapasitas apa LISA ada dalam WAG tersebut;

Bahwa saksi merasa tidak peduli terhadap grup-grup WA seperti itu apalagi kalau saksi dimasukkan begitu tanpa persetujuan saksi, tapi jadi lain karena yang memasukkan saksi di WAG adalah seorang Kepala. Di dalam WAG tersebut,

Halaman 158 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah bicara tentang teknis dan saksi tidak tahu CSRT secara detail;

Bahwa WAG tersebut dibuat sebelum Kontrak CSRT itu ada dimana WAG tersebut dibuat pertengahan Desember 2014 sedangkan Kontrak CSRT itu April 2015 dan yang memasukan saksi masuk dalam WAG tersebut adalah PRIYADI KARDONO ;

Bahwa yang melantik Kepala BIG saat itu adalah Menristek di Kantor BIG di Bogor;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membantu PRIYADI KARDONO sehingga akhirnya dilantik sebagai Kepala BIG;

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi MONE IYE CORNELIA MARSCHIAVELLI

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasubag TU di BIG dengan tugas mengurus hal-hal terkait surat menyurat dan mengagendakan kegiatan Kepala BIG;
- Bahwa saksi juga bertugas membalas email-email yang ditujukan kepada kepada PRIYADI KARDONO;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengadaan CSRT pada tahun 2015;
- Bahwa pengadaan CSRT pada BIG, awalnya tidak ada anggaran untuk kegiatan tersebut lalu ada revisi anggaran di PPRT dipindahkan untuk mendanai kegiatan pengadaan CSRT;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 dan 15 Januari 2015 ada Rapim membahas pengadaan CSRT;
- Bahwa saksi mengetahui isi Rapim tersebut berdasarkan notulen Rapim tersebut;
- Bahwa BIG tidak memiliki wewenang untuk mengadakan CSRT, yang memiliki wewenang tersebut adalah LAPAN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada swakelola pengadaan CSRT tahun 2015 antara BIG dan LAPAN;
- Setahu saksi bahwa untuk pengadaan CSRT tersebut BIG dan LAPAN harus menjalin kerjasama dengan vendor;
- Setahu saksi bahwa pada awalnya adalah PT Waindo;
- Bahwa saksi mengenal LISSA RUKMI UTARI dan GH ANTO;
- Bahwa awalnya saksi belum pernah mendengar nama PT AIP;
- Setahu saksi bahwa LISSA RUKMI UTARI dan GH ANTO adalah dari PT AIP;
- saksi mengetahui bahwa LISSA RUKMI UTARI dan GH ANTO pernah datang ke ruangan PRIYADI KARDONO saat pengadaan CSRT, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan mereka saat itu selanjtnya ADI RUSMANTO bergabung dalam pertemuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui mengenai adanya diskon 20% saat menerima surat pemeriksaan oleh BPK dan besaran 20% tersebut adalah diskon untuk pihak LAPAN;
- Setahu saksi bahwa diskon berasal dari DG;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya rekomendasi dari BPK agar diskon dikembalikan;
- Setahu saksi bahwa yang diminta untuk mengembalikan diskon tersebut adalah LAPAN;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan di Singapura;
- Bahwa saksi juga mengikuti kegiatan di Singapura bersama dengan FAJAR, AHMAD, SIGIT dan WILDAN, ADI RUSMANTO dan SUGENG PRIYADI juga berangkat;
- saksi tidak mengetahui apa tujuan ADI RUSMANTO ke Singapura;
- Bahwa saksi pernah diundang makan malam oleh SUGENG PRIYADI, akan tetapi saksi menolak karena informasi yang saksi dapatkan dari FAJAR makan malam tersebut bersama dengan vendor pengadaan CSRT;
- Bahwa saksi pernah diminta membalas beberapa email yang ditujukan kepada PRIYADI KARDONO;
- saksi mengetahui bahwa ada email dari LISSA RUKMI UTARI kepada PRIYADI KARDONO;
- Bahwa saksi mengetahui terkait email tersebut pada saat proses Penyidikan;
- saksi mengetahui bahwa pernah ada email berisi biodata PRIYADI KARDONO yang dikirim kepada LISSA RUKMI UTARI dan email tersebut dikirim sebelum pelantikan PRIYADI KARDONO sebagai Kepala BIG;
- saksi mengetahui bahwa ada email dari Ir SOETAAT kepada PRIYADI KARDONO yang berisi kajian mengenai akurasi CSRT;
- saksi mengetahui bahwa ada email yang berisi dari tawaran dari GH ANTO dan LISSA RUKMI UTARI kepada PRIYADI KARDONO untuk melakukan kegiatan ke luar negeri;
- Sepengetahuan saksi bahwa PRIYADI KARDONO tidak menindaklanjuti tawaran tersebut berangkat ke luar negeri;
- saksi mengetahui bahwa PRIYADI KARDONO mengetahui ada pengembalian diskon dari vendor ke LAPAN terkait pengadaan CSRT atas temuan BPK.

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. Saksi EDI PURNOMO

- Bahwa saksi bekerja di BIG selaku Caraka dan Pramubakti;
- Bahwa saksi juga menjalankan tugas sebagai sopir PRIYADI KARDONO dan ADI RUSMANTO;

Halaman 160 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengantarkan ADI RUSMANTO ke Restoran Tambar Jinten dan saat itu disana ada PRIYADI KARDONO, GH ANTO dan LISSA RUKMI UTARI;
- saksi tidak mengetahui apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut;
- Seingat saksi bahwa pertemuan di restoran Tambar Jinten tersebut pada sekitar bulan September 2014.

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

6. Saksi GREGORIUS HARYUATMANTO

- Bahwa saksi pernah mendirikan PT WAINDO SPECTERA bersama rekan saksi yang bernama SURYANI;
- Bahwa komposisi kepemilikan saham antara saksi dan SURYANI masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen);
- Bahwa PT WAINDO SPECTERA bergerak di bidang pemetaan;
- Bahwa dalam perjalanannya terjadi perubahan komposisi pemegang saham dari SURYANI beralih kepada LISSA RUKMI UTARI;
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam jajaran pengurus PT WAINDO SPECTERA;
- Bahwa yang bertindak selaku Direktur Utama PT WAINDO SPECTERA pada saat ini adalah LISSA RUKMI UTARI;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai PT AMETIS INDOGEO PRAKASA (AIP) atau PT AIP dimana perusahaan tersebut berdiri setelah PT WAINDO SPECTERA mengalami permasalahan hukum di Polda Metro Jaya;
- Bahwa yang mendirikan PT AIP adalah LISSA RUKMI UTARI dan saksi;
- Bahwa PT AIP bergerak di bidang pemetaan, bidang yang sama dengan PT WAINDO SPECTERA;
- Bahwa LISSA RUKMI UTARI bertindak selaku Komisaris PT AIP;
- Bahwa PT AIP merupakan reseller vendor Digital Globe (DG) di Indonesia;
- Bahwa yang memiliki peran dalam melobi kepada pihak DG sehingga PT AIP bisa menjadi reseller adalah LISSA RUKMI UTARI;
- Bahwa pada awal tahun 2015 dari pihak DG pernah bertemu dengan saksi menginformasikan jika ada pekerjaan pengadaan CSRT di Indonesia;
- Bahwa sehubungan dengan hal itu DG memerintahkan PT AIP selaku reseller untuk mengirimkan katalog yang berisi scene id kepada LAPAN;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui adanya pengadaan CSRT dari share CHIN LIM dari DG pada awal bulan Januari 2015 yang menginformasikan ada pekerjaan pengadaan CSRT di Indonesia;
- Bahwa saksi, CHIN LIM dan LISSA RUKMI UTARI pernah mendatangi Pusfatekkan menemui MUHAMMAD MUCHLIS untuk menindaklanjuti katalog yang dulu pernah dikirimkan oleh PT AIP;
- Bahwa pada saat bertemu dengan MUHAMMAD MUCHLIS di Pusfatekkan terjadi diskusi mengenai katalog, lisensi dan spesifikasi teknis CSRT;

Halaman 161 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 September 2015 saksi pernah datang ke kantor Pusfatekkan dalam rangka pembahasan spesifikasi data CSRT yang diinginkan oleh pihak BIG bersama dengan CHIN LIM, pada kesempatan tersebut dibahas level data yang cocok dari 2 (dua) vendor penyedia data CSRT, saat itu pihak DG dan Airbus hadir, dalam kesempatan tersebut DODI SUKMAYADI menjelaskan spesifikasi yang berhubungan dengan level data yang dimiliki oleh masing-masing principal;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 saksi juga pernah datang ke Pusfatekkan karena diajak oleh pihak DG dengan tujuan untuk membahas pelaksanaan QC;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut yang melakukan presentasi adalah dari pihak BIG;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut belum ada penunjukan PT AIP oleh LAPAN selaku penyedia data CSRT;
- Bahwa pernah ada surat dari pihak LAPAN kepada DG yang pada pokoknya menanyakan reseller mana yang akan handle pengadaan CSRT;
- Setahu saksi bahwa ketika itu pihak DG sudah menjanjikan semua spesifikasi yang dibutuhkan oleh LAPAN akan dipenuhi;
- Bahwa mekanisme serah terima data CSRT dari pihak DG kepada PT AIP adalah, DG mengirim data yang sudah dipilih oleh LAPAN kepada PT AIP melalui internet, lalu PT AIP mendownload data yang dikirim oleh DG selanjutnya dilakukan pemilahan data sebagaimana daftar yang telah dipesan oleh LAPAN beserta AOI dari data-data tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi mengirimkan data-data tersebut dalam format HD lalu diserahkan kepada LAPAN dan data-data yang telah diterima kemudian diperiksa, untuk proses pemeriksaan tersebut ada ruangan untuk pelaksanaan QC bersama BIG, pihak BIG dan LAPAN bersama-sama melakukan QC, sedangkan PT AIP di luar ruangan, menunggu informasi dari pihak LAPAN jika ada data yang kurang baik kualitasnya dimana terhadap data tersebut PT AIP menyampaikan kepada pihak DG lalu pihak DG mengirim data yang baru;
- Bahwa dalam melakukan QC saksi hanya melihat meta data;
- Bahwa data-data dari DG dipilah-pilah dalam folder AOI, lalu dimasukkan ke dalam hard disk lalu diserahkan kepada LAPAN;
- Bahwa penyerahan kepada LAPAN dalam hard disk;
- Bahwa mekanisme pembayaran setelah DG mengirimkan data kepada LAPAN melalui PT AIP adalah, pihak DG mengirimkan invoice seluas AOI yang di pesan oleh LAPAN karena LAPAN mengirim scan id dan AOI, dengan dasar AOI maka ketemu luas, dan luas tersebut yang ditagihkan kepada PT AIP serta sebagai dasar pembayaran oleh LAPAN;
- Bahwa proses QC yang saksi lakukan adalah membuka metadata;
- Bahwa saksi mengikuti grup WA "Forum Komunikasi", akan tetapi saksi tidak tahu apa tujuan dibuatnya grup WA tersebut, saksi tidak aktif dalam percakapan grup WA tersebut, jika komentar saksi hanya pernah mengirimkan stiker jempol;

Halaman 162 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Grup WA tersebut ada saksi, LISSA RUKMI UTARI, PRIYADI KARDONO, ADI RUSMANTO, ANNE YOSKE SUSARI, FREDERICUS WAHYUTOMO dan ERWIN INDRAJANTA;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan email ke PRIYADI KARDONO tentang tawaran seminar di Luar Negeri;
- Bahwa saksi pernah mengirim email berisi spesifikasi teknis kepada PRIYADI KARDONO dengan tujuan karena PRIYADI KARDONO ingin mengetahui produk pleadge milik Airbus dan Digital Globe;
- Bahwa saksi pernah mendatangi ruangan PRIYADI KARDONO dalam kurun waktu pengadaan CSRT;
- Bahwa saksi sering mendapat pekerjaan di BIG;
- Bahwa saksi pernah membawa proposal kepada ADE KOMARA menawarkan produk baru dari DG;
- Bahwa benar ada alokasi pengeluaran yang bernama tunjangan proyek yang diberikan untuk pegawai PT AIP yang terlibat dalam pekerjaan;
- Bahwa besaran uang proyek tersebut adalah sebesar Rp. 1.260.000.000,- terkait CSRT;
- Bahwa benar saksi pernah menghadiri pertemuan di Restoran Tumber Jinten pada akhir tahun 2014 namun dalam pertemuan tersebut tidak membahas CSRT;
- Bahwa LISSA RUKMI UTARI bertindak selaku Komisaris Utama
- Bahwa yang menjabat selaku Dirut PT AIP adalah IWAN NOERTYASCAHYO;
- Bahwa IWAN NOERTYASCAHYO tidak pernah ikut rapat terkait pengadaan CSRT kerjasama swakelola antara BIG dan LAPAN;
- Bahwa yang mengikuti rapat saat itu adalah LISA RUKMI UTARI dan saksi selaku orang yang mengerti teknis;
- Bahwa yang mengikuti rapat adalah LISSA RUKMI UTARI selaku Komut, bukan IWAN NOERTYASCAHYO selaku Dirut dengan pertimbangan karena pekerjaan pengadaan CSRT sangat terkait dengan teknologi;
- Bahwa khusus untuk pengadaan CSRT, DG meminta agar LISSA RUKMI UTARI yang berperan karena LISSA RUKMI UTARI telah dipercaya oleh DG;
- Bahwa yang selalu dipercaya oleh pihak DG sejak dulu adalah LISSA RUKMI UTARI sejak PT WAINDO menjadi reseller DG dan hal tersebut adalah murni permintaan pihak DG;
- Bahwa IWAN NOERTYASCAHYO tidak pernah hadir pada saat pertemuan dengan PRIYADI KARDONO di restoran Tumber Jinten;
- Bahwa alasan IWAN NOERTYASCAHYO selaku Dirut tidak terlalu terlibat dalam pembahasan pengadaan CSRT adalah karena background IWAN NOERTYASCAHYO adalah manajemen sehingga kurang memahami secara teknis terkait pengadaan CSRT;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat di kantor LAPAN bersama dengan LISSA RUKMI UTARI pada tanggal 2 September 2015 karena diajak pihak DG untuk menemani CHIN LIM, dalam rapat tersebut DODI SUKMAYADI memaparkan

Halaman 163 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang spesifikasi teknis, saat itu saksi pasif saja, yang berbicara hanya CHIN LIM;

- saksi tidak mengetahui mengapa diminta datang ke acara tersebut setahu saksi yang diundang adalah pihak DG, kemudian pihak DG mengajak saksi dan LISSA RUKMI UTARI;
- Setahu saksi bahwa dalam pertemuan tanggal 2 September 2015 tersebut selain pihak DG ada juga pihak Airbus, dan pihak reseller yaitu PT AIP dan PT Bhumi Prasaja;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2015 setelah pelantikan PRIYADI KARDONO, saksi pernah bertemu PRIYADI KARDONO di restoran Tumar Jinten bersama ADI RUSMANTO dan LISSA RUKMI UTARI;
- Bahwa saksi membahas produk Global Base Map (peta foto mosaic)
- Bahwa proposal yang dibawa kepada ADE KOMARA tidak terkait dengan CSRT tetapi terkait dengan foto mosaic atau Global Base Map;
- Bahwa saksi pernah mengirim email kepada Ir SOETAAT membahas akurasi pengolahan CSRT;
- Bahwa pada bulan April 2015 saksi pernah bertemu dengan MOHAMMAD MUCHLIS di kantor lapan Jalan Pemuda Pramuka Jakarta bersama SHER CHIN LIM bersama LISSA RUKMI UTARI, dan beberapa staf PUSFATEKGAN pada saat itu;
- Bahwa saat itu yang dibahas adalah email yang dikirim sebelum nya tentang katalog scene id CSRT;
- Bahwa MUHAMMAD MUCHLIS pernah berdiskusi dengan pihak DG terkait hal tersebut, MUHAMMAD MUCHLIS bertanya apakah ketersediaan data siap atau tidak, tentang awan dan segala macam terkait pengadaan CSRT;
- Bahwa pihak BIG juga menyampaikan terkait adanya kebutuhan CSRT karena CHIN LIM sudah mengetahui sebelumnya perencanaan BIG untuk pengadaan CSRT;
- Bahwa saat itu LISSA RUKMI UTARI menyampaikan akan membawa DG untuk pengadaan CSRT;
- Bahwa dalam kesempatan itu juga disampaikan jika sudah dilakukan presentasi produk Global Best Map di depan PRIYADI Kardono;
- Bahwa data CSRT adalah bahan dasar untuk pembuatan Global Best Map;
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan-pertemuan tersebut karena saksi memiliki kompetensi teknis;
- Bahwa peranan saksi selain ikut pertemuan dengan PRIYADI KARDONO adalah terlibat dalam pelaksanaan QC dan semua hal terkait teknis dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa yang menandatangani nota kesepakatan adalah IWAN NOERTYAS CAHYO;
- Bahwa dalam nota kesepakatan ada diskon sebesar 20% (dua puluh persen), keputusan diskon ini berasal dari DG;
- Bahwa pihak LAPAN bernegosiasi sendiri dengan pihak DG;

Halaman 164 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa bagaimana mekanisme pembayaran diskon 20% tersebut;
- Bahwa diskon tersebut besarnya adalah 20% dari harga sebagaimana harga yang diatur dalam PMK;
- Bahwa besaran diskon 20% adalah standar dari PMK sebesar USD 16, harga yang dijual oleh PT AIP kepada LAPAN adalah sebesar 12,5%, 20% lebih murah dari Permenkeu;
- Bahwa terkait surat dari PT AIP pada bulan Oktober 2016 yang substansinya PT AIP akan melakukan penggantian data jika ada data yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, IWAN NOERTYASCAHYO menegaskan jika akan mengganti jika ada data yang jelek, meskipun sampai saat ini LAPAN tidak pernah berkirim surat apakah ada data yang jelek yang harus diganti oleh PT AIP;
- Bahwa pada rapat tanggal 27 Agustus 2015 yang hadir mewakili PT AIP adalah FAIK SOFYAN yang datang karena diajak oleh pihak DG;
- Bahwa pada saat pertemuan itu FAIK SOFYAN tidak berbicara apapun;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan di Singapura pada tanggal 27 Juli 2015, saksi berdiskusi dengan SUGENG PRIYADI terkait foto udara dan Lidar, lalu saksi dan SUGENG PRIYADI bersepakat pergi ke Singapura untuk melihat pameran teknologi;
- Bahwa yang membiayai ADI RUSMANTO dan SUGENG PRIYADI pergi ke Singapura adalah saksi, dan hal tersebut atas pengetahuan LISSA RUKMI UTARI;
- Bahwa di Singapura saksi bertemu dengan CHIN LIM di stand pameran DG dan selanjutnya dilanjutkan dengan pertemuan di kantor DG;
- Bahwa pertemuan tersebut membahas tentang Global Best Map;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut disampaikan kepada LISSA RUKMI UTARI;
- Bahwa yang mengelola keuangan pada PT AIP adalah bagian keuangan PT AIP dan LISSA RUKMI UTARI;
- Bahwa terkait dengan pembelian aset kantor milik PT AIP, saksi menginformasikan hal tersebut kepada LISSA RUKMI UTARI;
- Bahwa pembelian mobil yang berasal dari keuntungan pengadaan CSRT 2015 adalah untuk keperluan operasional perusahaan dan di atasnamakan PT AIP;
- Bahwa terkait pengadaan CSRT yang dilaksanakan oleh PUSFATEKGAN ada perusahaan lain yang ikut selain PT AIP yaitu PT BHUMI PRASAJA;
- Bahwa harga jual citra data antara PT BHUMI PRASAJA dan PT AIP adalah sama karena berpatokan pada standar PMK;
- Bahwa terkait penentuan bonus sebesar 20% kepada PUSFATEKGAN adalah merupakan kewenangan pihak DG;
- Bahwa yang menentukan besaran tunjangan pada PT AIP adalah LISSA RUKMI UTARI;

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 165 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi NURWADJEDI

- Bahwa saksi menjabat sebagai Deputy Informasi Geospasial dan Tematik sejak akhir Januari 2013 sampai dengan bulan April 2019 ;
- Bahwa pada saat proses pengadaan CSRT saksi menjabat selaku salah satu Deputy di BIG dan selain itu juga saksi bertugas sebagai KPA ;
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan data CSRT pada tahun 2015;
- Bahwa benar selaku KPA saksi menetapkan PPK, PPHP, dan PPSPM di BIG;
- Bahwa tidak ada arahan dari Ka. BIG menunjuk pejabat-pejabat tersebut, semua atas usulan dari unit terkait, saksi hanya membuat SK saja;
- Sehubungan dengan pengadaan CSRT, bahwa pada awal tahun anggaran 2015, Kepala BIG mengadakan rapat pada tanggal 22 Januari 2015, pada saat itu Kepala BIG menyampaikan rencana pengadaan CSRT;
- Bahwa karena saat itu untuk pengadaan data CSRT tidak ada anggaran oleh karena itu PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG mengusulkan relokasi anggaran dari pos kegiatan lain di PPRT khususnya pemutakhiran peta bumi ;
- Bahwa anggaran CSRT Tahap I bersumber dari relokasi kegiatan pemutakhiran peta RDT skala menengah dan skala kecil;
- Setahu saksi bahwa BIG tidak memiliki wewenang melakukan pengadaan CSRT, yang memiliki wewenang adalah LAPAN sebagaimana UU Keantariksaan;
- saksi tidak mengetahui alasan mengapa BIG tetap melakukan pengadaan CSRT meskipun tidak memiliki wewenang, yang mengetahui alasannya adalah PRIYADI KARDONO;
- Setahu saksi bahwa untuk pengadaan idealnya harus tersedia dulu anggarannya;
- Setahu saksi bahwa BIG tidak bisa mengadakan CSRT sendiri, untuk itu saksi bekerjasama dengan LAPAN dan selanjutnya BIG dan LAPAN melakukan perjanjian kerjasama swakelola meski tidak diatur secara detail;
- Bahwa alasan menggunakan mekanisme swakelola, dapat saksi jelaskan pada saat rapat dengan Kepala LAPAN, Kepala BIG yang masing-masing dengan jajarannya, pihak LAPAN menjelaskan jika pengadaan citra satelit bisa diadakan oleh LAPAN dengan mekanisme swakelola;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian swakelola dalam pengadaan CSRT antara BIG dan LAPAN, dari pihak BIG adalah FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK;
- Setahu saksi bahwa LAPAN tidak bisa menyediakan sendiri data CSRT, data CSRT berasal dari Digital Globe dan Airbus;
- Bahwa LAPAN melakukan kerjasama dengan perusahaan nasional untuk melakukan pengadaan CSRT;
- Bahwa untuk pengadaan CSRT awalnya dijelaskan oleh Kepala LAPAN, jika LAPAN sering mengadakan citra satelit melalui skema swakelola BLU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta fatwa kepada LKPP dan BPKP terkait pengadaan citra satelit dan ada rekomendasi dari BPKP serta LKPP jika pengadaan CSRT bisa dilakukan dengan mekanisme swakelola BLU dan setelah mendapat rekomendasi dari LKPP dan BPKP, BIG menawarkan kepada LAPAN untuk bekerjasama dalam pengadaan data CSRT dengan mekanisme swakelola;
- Bahwa benar dalam administrasi persuratan memang dilakukan penanggalan mundur atau backdate;
- Bahwa benar ada dokumen yang di backdate diantaranya dokumen Berita Acara klarifikasi spesifikasi teknik;
- Bahwa benar SK pembentukan tim perencana dan tim pengawas dalam pengadaan CSRT tahun 2015 dibuat secara backdate, senyatanya SK tersebut dibuat pada tanggal 28 Oktober 2015, akan tetapi dalam SK tercantum tanggal 20 Agustus 2015, jadi saat itu tim perencana dalam melaksanakan tugas belum dibekali SK dan setahu saksi PRIYADI KARDONO mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang diterima dari LAPAN selanjutnya diperiksa oleh tim PPHP di bawah pimpinan ADE KOMARA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan tim PPHP karena saksi tidak menerima laporan bagaimana hasil pemeriksaan oleh tim PPHP;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada FAJAR selaku PPK apa dasar pembayaran kepada LAPAN, menurut FAJAR dasar pembayaran adalah karena semua administrasi telah terpenuhi dan sesuai prosedur;
- Bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan dalam beberapa tahap/terminj;
- Bahwa keseluruhan pembayaran pengadaan CSRT tahap I adalah sebesar Rp. 67.300.000.000 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selaku KPA saksi tidak pernah ikut rapat pembahasan RAB, KAK atau spesifikasi teknis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RAB, KAK dan spesifikasi teknis disesuaikan dengan milik vendor;
- Bahwa pengadaan CSRT Tahap II dilaksanakan dengan dasar arahan PRIYADI KARDONO pada 8 juli 2015, dimana PRIYADI KARDONO mengarahkan agar pengadaan data radar dialihkan ke CSRT melalui skema revisi POK sebesar Rp. 45.000.000.000, sisanya diambil dari dana optimalisasi anggaran dari sisa-sisa kontrak-kontrak yang sudah ada;
- Bahwa pengadaan CSRT Tahap II dilaksanakan pada bulan September 2015 atau Oktober 2015;
- Bahwa Nomenklatur pengadaan CSRT Tahap II berbeda dengan tahap I tapi pada dasarnya bahannya sama;
- Bahwa pengadaan CSRT tahap II adalah kontrak Nomor 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 dan Nomor S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFATEKGAN yang ditanda tangani pada 30 Oktober 2015 senilai Rp. 114.136.357.640,- yang kemudian diubah dengan addendum Nomor 04.01/ADD/PPK-IGD-I/12/2015 dan Nomor Add.S-Perjan/00/KJS/12/2015/PUSFATEKGAN pada tanggal 4 Desember 2015 sehingga jumlahnya menjadi Rp. 111.739.111.079,-;

Halaman 167 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak terminj ke II saksi tidak mengetahui apakah kontrak tahap pertama sudah selesai atau belum, akan tetapi sesuai informasi yang saksi dapat dari PPK, pembayaran tahap I sudah selesai dan tidak ada masalah;
- Bahwa usulan pekerjaan CSRT tahap II adalah usulan dari PRIYADI KARDONO dalam rapat tanggal 8 Juli 2015, kemudian pada tanggal 21 s.d 25 September 2015 PRIYADI KARDONO mengarahkan agar anggaran diarahkan untuk pengadaan tahap II melalui skema revisi POK;
- Bahwa kerjasama pengadaan CSRT juga dilakukan dengan pihak swasta;
- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan CSRT selesai saksi baru mengetahui jika pelaksanaan pekerjaan melibatkan PT AMETIS dan PT BUMI PRASAJA;
- Bahwa pembayaran atas pengadaan CSRT oleh BIG dilakukan dalam 2 (dua) terminj, awalnya 3 (terminj) kemudian dirubah menjadi 2 (dua) terminj;
- Bahwa pada saat rapat terakhir pada tanggal 18 Desember 2015, PPK melakukan presentasi dan tidak melaporkan terkait hasil-hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan saksi percaya saja kepada PPK jika apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa saksi pernah mendengar perusahaan yang bernama PT WAINDO SPECTERRA;
- Setahu saksi bahwa PT WAINDO sering menjual data citra ke BIG atau dengan kata lain PT WAINDO adalah penjual data citra;
- Bahwa saksi kenal dengan LISSA RUKMI UTARI, saksi juga kenal dengan GH ANTO;
- Bahwa perkenalan saksi dengan LISSA RUKMI UTARI hanya sebatas hubungan sosial saja, terkait dengan pengadaan CSRT saksi tidak pernah berkomunikasi dengan LISSA RUKMI UTARI dan GH ANTO;
- Setahu saksi bahwa PT WAINDO adalah reseller data citra;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengapa pihak PT WAINDO ikut pembahasan dalam rapat;
- Setahu saksi bahwa dalam rapat tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana dokumen notulen rapat, LAPAN sudah menyebutkan jika agennya sudah diarahkan ke Digital Globe dan Airbus;
- Saksi tidak mengetahui agen Digital Globe dan Airbus apakah PT AMETIS atau PT BUMI PRASAJA;
- Bahwa Digital Globe dan Airbus bukan perusahaan yang beroperasi di Indonesia;
- Bahwa proses penunjukan vendor untuk pengadaan CSRT adalah oleh pihak LAPAN;
- Saksi mengetahui bahwa ada diskon dari Digital Globe dan Airbus dari PRIYADI KARDONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diskon 20% di realisasikan atau tidak;

Halaman 168 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa ada diskon pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK dimana jika dinominalkan diskon tersebut adalah sekira Rp. 24.000.000.000,- dan menurut ALI sudah dikembalikan ke Kas Negara ;
- Bahwa uang diskon menurut informasi ada di rekening milik LAPAN ;
- Saksi mengetahui bahwa jika diskon sudah diterima oleh pihak LAPAN tetapi belum sempat dibagi-bagi;
- Bahwa informasi yang saksi dapat dari PRIYADI KARDONO, diskon tersebut sedianya akan dibagikan kepada pihak-pihak di BIG yang sudah capek bekerja mengkondisikan pengadaan CSRT;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan terkait pemeriksaan hasil pekerjaan dari PPK ;
- Saksi baru mengetahui bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan tidak optimal setelah ada penyelidikan KPK ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam rapat-rapat di LAPAN ;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Klarifikasi Spek Teknis tanggalnya di Backdate. Sebenarnya surat dibuat tanggal 17 Maret kemudian oleh pihak LAPAN diminta diganti, yang datang ke saksi yaitu EUIS. Oleh pak FAJAR surat diganti. Dan saksi tidak tahu apa tujuan permintaan pak MUCHLIS surat dibackdate;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pengadaan yang pertama, saksi hanya menerima yang kedua, yaitu Rp. 500.000.000;
- Bahwa saksi tidak menerima apapun terkait CSRT dari AMETIS atau WAINDO ;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang yang diterima kepada negara melalui KPK;
- Bahwa selama proses pengadaan saksi bertemu dengan PRIYADI KARDONO hanya di kantor saja pada saat rapat;
- Saksi mengetahui bahwa ada rapat yang pembahasannya mengarahkan pemenang tender pengadaan CSRT Tahun 2015 adalah perusahaan milik LISSA RUKMI UTARI dan GHANTO;
- Setahu saksi bahwa alasan PRIYADI KARDONO mengusulkan pengadaan CSRT Tahun Anggaran 2015 adalah komitmen PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG untuk mendukung program Nawacita;
- Setahu saksi bahwa secara normatif saksi selaku KPA dalam melaksanakan tugas tidak dapat diintervensi;
- Bahwa pernah ada arahan dari PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG kepada saksi terkait proses pengadaan CSRT;
- Bahwa alasan proses pengadaan CSRT dengan menggunakan mekanisme swakelola dan tidak mengambil langkah memindahkan anggaran dari BIG ke LAPAN adalah PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG tidak bersedia karena nanti akan mengurangi pagu anggaran BIG;
- Bahwa saksi selaku KPA tidak ikut membahas KAK karena tidak memiliki kompetensi dalam hal tersebut dan yang saksi pahami pihak yang memiliki

Halaman 169 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membuat KAK adalah penanggung jawab program dalam hal ini Deputy IGD;

- Bahwa benar PRIYADI KARDONO pernah memerintahkan saksi agar proses pengadaan CSRT dipercepat dan selain PRIYADI KARDONO, ADI RUSMANTO dalam kapasitas selaku Kepala Pusat PPRT juga memberikan arahan kepada saksi terkait pengadaan CSRT;
- Setahu saksi bahwa hubungan antara ADI RUSMANTO dan PRIYADI KARDONO secara personal adalah dekat;
- Bahwa pembayaran uang dari BIG diterima oleh Pusfatekkan LAPAN, yang menerima adalah pak MUCHLIS sesuai kuitansi-kuitansi ;
- Bahwa dalam rapat yang dipimpin oleh ADI RUSMANTO tanggal 7 Mei 2015 terdapat pembahasan yang pada pokoknya agar dilakukan pengurangan spesifikasi dan data yang dibeli bisa lebih banyak;
- Saksi mengetahui bahwa jika ada kekhawatiran dari pihak LAPAN karena proses pengadaan CSRT melanggar aturan yang berlaku;
- Setahu saksi bahwa foto citra satelit harus ditegakkan terlebih dahulu untuk dapat digunakan;
- Setahu saksi bahwa dari cerita ADI RUSMANTO, bahwa CSRT tidak dapat dipergunakan sebagaimana tujuan awal pengadaan CSRT, hanya sebagian data saja yang dapat digunakan.
- Saksi tidak tahu bahwa kalau rekening yang di LAPAN adalah rekening PNPB, artinya tidak semudah itu bagi-bagi diskon ;
- Bahwa ada nota dinas dari PRIYADI KARDONO untuk merevisi anggaran.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa PRIYADI KARDONO menyatakan

- Keberatan dengan keterangan di notulen yang mengundang vendor kepala BIG;
- Keberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan saksi tahu ada diskon dari ;

8. Saksi ADI RUSMANTO

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (SKIG) sejak tahun 2006 sampai dengan bulan Februari 2015 dan pada bulan Februari 2015 saksi diangkat sebagai Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PRT), namun pada bulan Mei 2015 saksi kembali dimutasi dan menduduki jabatan Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PIT) sampai dengan tahun 2016. Kemudian saksi diangkat sebagai Deputy Infrastruktur dan Informasi Geospasial (IIG);
- Bahwa saksi kenal dengan PRIYADI KARDONO sejak saksi mulai bekerja di Bakosurtanal, yang kemudian berubah nama menjadi BIG;
- Bahwa benar, saksi, PRIYADI KARDONO, LISA RUKMI dan TOTOK tergabung dalam satu ikatan alumni yaitu IGEGAMA atau Ikatan Geografi Gajah Mada ;

Halaman 170 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikenalkan kepada MUCHAMAD MUCHLIS oleh LISA RUKMI dan saksi pernah dua kali bertemu dengan MUCHLIS di Kantor BIG, saksi waktu itu masih menjabat sebagai Kapus PPRT sekitar tahun 2015 ;
- Saksi tahu bahwa PRIYADI KARDONO diangkat sebagai Kepala BIG pada bulan Oktober 2014 dan yang tanda tangan di SK nya waktu itu masih Presiden SBY, namun dilantik sebagai Kepala BIG pada bulan Desember 2014 ;
- Bahwa sebelum PRIYADI KARDONO dilantik sebagai Kepala BIG, antara bulan Oktober sampai Desember 2014 saksi sering ikut melakukan pertemuan di RM. Tumber Jinten dengan LISA RUKMI UTARI yaitu sekira 3 (tiga) kali atau lebih ;
- Bahwa dalam beberapa kali pertemuan tersebut tidak selalu dihadiri oleh semua, terkadang pertemuan dihadiri saksi, PRIYADI KARDONO dan Lisa, pernah juga SUGENG ikut serta, pernah juga bersama WAHYUTOMO, pernah juga pertemuan hanya antara saksi, PRIYADI KARDONO LISA dan ANTO, namun yang selalu hadir adalah saksi, PRIYADI KARDONO dan LISA ;
- Seingat saksi bahwa dalam pertemuan tersebut membahas bagaimana PRIYADI KARDONO untuk segera dilantik sebagai Kepala BIG, dan PRIYADI KARDONO meminta bantuan ke LISA supaya bisa segera dilantik dan waktu itu LISA menyanggapi akan menyampaikan ke kakaknya yaitu ANNE YOSKE SUSARI, lulusan Sospol UGM, dan ANNE punya teman bernama ERWIN ENDARYANTA;
- Bahwa F. WAHYU UTOMO pernah ikut dalam pertemuan di Tumber Junen, tetapi dalam pertemuan ke berapa saksi tidak ingat lagi dan GH ANTO juga selalu ikut, karena seingat saksi jika ada LISA juga ada ANTO ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PRIYADI KARDONO mengirim email berisi curriculum vitae nya ke LISA, karena PRIYADI KARDONO tidak pernah cerita ke saksi ;
- Bahwa PRIYADI KARDONO dilantik sebagai kepala BIG pada bulan Desember 2014;
- Bahwa setelah PRIYADI KARDONO dilantik, beliau pernah mengatakan ke saksi ingin punya program terobosan yaitu mengadakan CSRT mendukung program Nawacita dalam hal ini percepatan pemetaan skala besar, caranya yaitu beliau akan minta anggaran secara on top dari Bappenas sebesar Rp. 500.000.000.000, dengan gambaran Rp. 400.000.000.000 untuk membeli Citra Satelit dan Rp. 100.000.000.000 untuk penegakannya dan atas program tersebut ada skenario ke dua yaitu merevisi anggaran yang ada di PPRT. Karena saksi menjabat sebagai Kapus PPRT, saksi bertanya ke PRIYADI KARDONO bagaimana detail rencananya. Jawaban PRIYADI KARDONO waktu itu akan melihat dulu anggaran di PPRT, kalau anggara PPRT tidak mencukupi maka PRIYADI KARDONO akan merevisi anggaran untuk pendanaan kegiatan pembelian Citra Satelit ;
- Bahwa benar ide pengadaan CSRT adalah dari PRIYADI KARDONO sendiri ;
- Bahwa anggaran TA 2015 sudah dibuat tahun sebelumnya dan saat itu sudah ditetapkan karena sudah bulan Desember 2014 ;

Halaman 171 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2014 pernah dibuat grup Whatsapp Forum Komunikasi dengan anggota ANTO, LISA, saksi, PRIYADI KARDONO, WAHYUTOMO, ERWIN dan ANNE. Selain itu ada grup WA juga yang bernama GEOSPASIAL FORUM anggota grupnya sama, namun minus ERWIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu fungsi grup WA tersebut dibuat, saksi dimasukkan dalam grup itu;
- Setahu saksi bahwa dalam grup WA tersebut juga dibahas mengenai pekerjaan-pekerjaan atau proyek yang ada di BIG ;
- Bahwa PRIYADI KARDONO pernah mengatakan kepada saksi supaya nanti saksi ikut PRIYADI KARDONO bertemu dengan LISA dan ANTO di Tumbur Jinten. Seingat saksi dalam pertemuan itu PRIYADI KARDONO bertanya yang intinya apakah sudah ada pengalaman penggunaan CSRT untuk peta skala besar. Pada beberapa hari berikutnya saksi menerima forward email yang ditujukan ke PRIYADI KARDONO seingat saksi tanggal 7 Januari 2015. Berarti pertemuan sebelum tanggal 7 Januari dan isi email tersebut adalah kajian dari Ir. SUTAAT ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan LISA dan ANTO di ruangan PRIYADI KARDONO di kantor BIG. Di kantor BIG saksi pernah bertemu dengan LISA dan ANTO di lorong atau koridor kantor saat saksi akan menuju masjid, kemudian berpapasan dengan mereka ;
- Seingat saksi bahwa Email tanggal 7 Januari berasal dari LISA ditujukan untuk PRIYADI. saksi hanya di forward saja;
- Seingat saksi bahwa kajiannya tentang penggunaan citra tegak resolusi tinggi untuk skala besar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk pengadaan CSRT ini ada kajian atau tidak dari BIG. Namun pada saat saksi menjadi Kapus PPRT setahu saksi tidak ada kajiannya ;
- Bahwa saat rapat tanggal 16 Februari 2015 di LAPAN saksi tidak ikut, waktu itu saksi belum menjadi Kapus PPRT. saksi baru diangkat sebagai Kapus PPRT tanggal 24 Februari 2015 ;
- Seingat saksi bahwa selama saksi menjabat sebagai Kapus PPRT saksi hanya pernah ikut pertemuan sekali saja ;
- Bahwa benar setelah PRIYADI KARDONO menjabat sebagai Kepala BIG ada banyak pejabat eselon II yang diganti, artinya dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. saksi tidak tahu bagaimana pertimbangan PRIYADI KARDONO melakukan mutasi di BIG dan menempatkan saksi dalam jabatan Kapus PPRT ;
- Seingat saksi bahwa di PPRT saat itu ada kegiatan 11 paket lelang. Total nilai berapa saksi tidak ingat. Bahwa 11 pekerjaan itu KAK nya belum ada, dan pada tanggal 7 Mei 2015 saksi mengadakan rapat;
- Bahwa setelah saksi dilantik sebagai Kapus PPRT, ada beberapa penolakan dari internal dimana alasannya saksi belum pernah menjabat di IGD tahu-tahu menjadi Kapus di IGD. Kemudian juga ada kecurigaan dari teman-teman bahwa

Halaman 172 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah orangnya PRIYADI KARDONO. saksi memimpin PPRT juga bukan di kantor PPRT karena Kapus yang lama yaitu ARIF SYAFII, tidak mau pindah dari PPRT, yang mana saat itu ARIF SYAFII mau dipindah ke PIT ;

- Bahwa terkait pembelian citra satelit saksi pernah menyampaikan ke PRIYADI KARDONO sesuai ketentuan atau aturan perundang-undangan, yang bisa membeli citra satelit adalah LAPAN. saksi mengatakan pada intinya, “ada ketentuan yang membatasi kita untuk membeli itu, yaitu UU Keantariksaan dimana LAPAN yang diberi kewenangan”, Beliau menjawab “ nanti uangnya dari BIG, tetapi yang membeli tetap LAPAN “ ;
- Bahwa saksi hanya pernah ikut rapat satu kali saja. Waktu itu yang memimpin ORBITA. saksi datang terlambat, ketika saksi datang acara sudah hampir selesai, kemudian saksi hanya ikut makan saja lalu pulang. saksi tidak terlalu mengerti apa yang dibicarakan dalam rapat tersebut ;
- Bahwa pembahasan lebih ke mengidentifikasi CSRT yang seperti apa yang ada di LAPAN. Tim Teknis yang lebih paham dan sampai saat itu saksi belum memegang data spek teknis CSRT nya akan seperti apa. Tidak ada staf yang melapor ke saksi ;
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan di RM Bambu Haur. Jadi waktu itu MUCHLIS mencari PRIYADI KARDONO di BIG tetapi PRIYADI KARDONO tidak ada di kantor. saksi kemudian menelpon PRIYADI KARDONO dan saksi diminta untuk datang ke RM Bambu Haur di sekitar terusan Sentul. Tidak lama LISA menelpon saksi meminta saksi juga datang ke RM Bambu Haur bertemu dengan PRIYADI KARDONO sekalian makan siang. Kemudian saksi bersama MUCHLIS menggunakan mobil MUCHLIS berangkat ke RM. Bambu Haur dan sesampainya disana, PRIYADI KARDONO sudah ada di situ, Kemudian ada pertemuan antara saksi, PRIYADI KARDONO LISA dan MUCHLIS. Saat itu PRIYADI KARDONO menyampaikan kebijakan BIG terkait nawacita dan pemetaan skala besar menggunakan CSRT. Adapun MUCHLIS menyampaikan “barangnya seperti yang dibawa ANTO ini...”, yaitu peta Indonesia ada plot A plot B dan sebagainya, saat itu MUCHLIS sudah membawa contoh petanya, tetapi saksi tidak tahu MUCHLIS dapat darimana, yang jelas beliau sudah membawa. Kemudian LISA menyampaikan kajian yang dilakukan oleh SUTAAT. Jadi dari penjelasan LISA itulah saksi tahu kajian SUTAAT. Email yang difoward ke saksi, saksi belum membacanya. saksi baru membaca ketika diminta memberikan keterangan di KPK;
- Setahu saksi bahwa anggaran CSRT belum ada dan untuk pengadaannya atau swakelola BIG dengan LAPAN apakah sudah ada atau belum saksi tidak tahu. yang jelas sampai dengan saksi dimutasi di bulan Mei setahu saksi belum ada ;
- Bahwa benar saksi yang memimpin rapat tanggal 7 Mei 2015, benar ada NURWAJEDI ikut dalam rapat tersebut. Rapat bersifat internal BIG. PRIYADI KARDONO tidak ikut. Rapat tersebut membahas mengenai 11 paket lelang yang gagal dan bagaimana menyusun KAK nya ;

Halaman 173 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang 11 lelang yang batal, yang kemudian dananya digunakan untuk kegiatan pengadaan CSRT, saksi menerangkan pada saat lelang batal tersebut saksi sudah di mutasi dari Kapus PPRT. Kemudian juga berdasarkan screen shoot dari WA sudah diputuskan untuk gagal lelangdan yang memutuskan adalah PRIYADI KARDONO dan komunikasi dengan LISA ;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk PPK dalam pengadaan CSRT, tetapi setahu saksi usulannya dari WAHYUTOMO. Setahu saksi semua usulannya dibawa ke PRIYADI KARDONO untuk dimintakan tandatangan, dimana salah satunya adalah termasuk PPK untuk CSRT;
- Bahwa terhitung tanggal 15 Mei 2015 saksi tidak lagi menjabat sebagai Kapus PPRT ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan hukum LISA atau ANTO di DKI Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan spek teknis tanggal 27 Agustus 2015. saksi juga tidak tahu ada pertemuan di LAPAN antara BIG, LAPAN dan para vendor ;
- Setahu saksi bahwa untuk reseller Airbus adalah RASID ALADIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana komitmen fee PRIYADI KARDONO KARDONO, saksi hanya mendengar dari cerita RASID ke saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu apapun dari rekanan atau vendor saat saksi bertugas di PPRT, tetapi saat di PIT saksi pernah menerima uang tetapi karena bukan hak saksi maka saksi kembalikan. Waktu itu ada uang yang diterima oleh DENI tahun 2015 dan 2016. Atas uang tersebut saksi sudah mengembalikan dengan cara mencicil ke KPK karena atas hal tersebut tabungan saksi yang berisi uang gaji kemudian di blokir oleh KPK. saksi memohon supaya blokirnya dibuka ;
- Bahwa benar TONI SULISTYO adalah pengganti RASID ALADIN yang juga menjadi vendor CSRT selai AMETIS ;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan 2 kali ke rekening KPK dengan total sejumlah Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang diskon 20%, dan pada saat pertemuan di Tumar Jinten beberapa kali tidak pernah membahas mengenai diskon, saksi baru tahu ada diskon setelah membaca buku laporan hasil pemeriksaan BPK bahwa BIG harus mengembalikan diskon 20% itu ;
- Setahu saksi bahwa sebelum era PRIYADI KARDONO KARDONO menjadi Kepala BIG, belum pernah ada pengadaan CSRT di BIG ;
- Bahwa ada semacam resume dari beberapa kali pertemuan di Tumar Jinten yang kemudian LISA menawarkan bantuan supaya PRIYADI KARDONO bisa segera dilantik dan bagaimana PRIYADI KARDONO segera dilantik sebagai Kepala BIG, saksi tidak mengetahui. Itu adalah perannya LISA, ANNE dan ERWIN ;
- Setahu saksi bahwa kakaknya LISA yang bernama ANNE adalah alumni Sospol UGM yang infonya dekat dengan orang-orang yang bertugas dilingkup Sekretaris Kabinet;

Halaman 174 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi bahwa uang yang diterima staf saksi yang bernama DENI saksi memastikan itu bukan bagian dari diskon 20% ;
- Bahwa adanya kendala pelantikan PRIYADI KARDONO karena adanya surat dari Kepala BIG yang lama, saksi tahu berdasarkan cerita WAHYUTOMO. Waktu itu saksi sedang di Bali dan di telepon WAHYUTOMO kalau ia diminta menjemput PRIYADI KARDONO di SesKab. Waktu itu WAHYU mengatakan ada sekitar 20 an tuduhan ke PRIYADI KARDONO yang perlu di klarifikasi di SesKab. Setelah adanya klarifikasi tersebut tidak lama kemudian PRIYADI KARDONO KARDONO dilantik ;
- Bahwa terkait kepergian saksi ke Singapura tidak ada semacam nota dinas atau surat lainnya dari BIG ;
- Setahu saksi bahwa PRIYADI KARDONO sudah mendapat SK tetapi belum dilantik. Maksudnya adalah bagaimana untuk mempercepat pelantikan PRIYADI KARDONO ini. Makanya dibuat WA grup forum Komunikasi untuk mengkomunikasikan, kemudian juga pada saat pertemuan di Tumbur Jinten Lisa menyampaikan ada permintaan dari PRIYADI KARDONO untuk dibantu supaya cepat dilantik. Jadi tidak ada upaya untuk mengatur, itu hanya sekedar ucapan saja ;
- Setahu saksi bahwa tahun 2015 BUMI PRASAJA selain ikut di CSRT juga ikut dalam kegiatan pemetaan tematik kedaulatan pangan dengan nilai proyek Rp. 2.400.000.000,- dan kegiatan pembaharuan peta penutup lahan dengan nilai proyek Rp. 2.600.000.000,-;
- Seingat saksi bahwa yang menerima komitmen fee dari RASID bukan saksi tetapi staf saksi yang bernama DENI ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala PPRT sebelum saksi yaitu ARIF SYAFII. saksi kenal dengan ELITA, kenal juga dengan ADE KOMARA ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan kajian tertulis tentang CSRT ;
- Saksi mengetahui tentang ada surat kaleng dari kepala BIG sebelumnya ada beberapa tuduhan terhadap PRIYADI KARDONO ;
- Bahwa saksi kenal dengan ERWIN ENDRAYANTA dikenalkan oleh LISA dan ANNE. Namun saksi lupa sejak kapan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan ERWIN ENDRAYANTA ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I PRIYADI KARDONO memberikan tanggapan atau keberatan, sebagai berikut

- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi karena saksi mendapat SK tanggal 19 Oktober 2014 ;
- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi di BAP nomor 20 huruf b.1 dan b.2 ;
- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dalam BAP 20. Nomor b.3 LISA RUKMI menawarkan PRIYADI KARDONO menjadi Kepala BIG karena Terdakwa lebih dulu menjadi Kepala BIG ;

Halaman 175 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi karena surat itu sifatnya rahasia. Saksi menerangkan saksi diberitahu oleh terdakwa.
- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi bahwa terdakwa klarifikasi surat di Seskab karena saat itu saksi ada di Jogja.
- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tentang pertemuan di RM Tumar Jinten tersebut karena bukan itu yang dibicarakan.
- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi karena yang ditawarkan di RM Tumar Jinten adalah GDM bukan CSRT.
- Terdakwa I keberatan dengan keterangan saksi di BAP, bukan terdakwa yang menunjuk NURWAJEDI sebagai KPA.
- Selebihnya Terdakwa akan menyampaikan keberatannya dalam nota pembelaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS memberikan tanggapan atau keberatan, sebagai berikut:

- Pertemuan di Bambu Haur, sebelum pertemuan Terdakwa datang ke BIG ingin menemui Kepala PPRT yang baru.
- Saksi menanggapi saat itu pak MUCHLIS bertanya ke saksi, Pak PRIYADI kemana? Saksi menjawab beliau sedang pergi keluar.
- Terdakwa membawa peta ukuran A3 dan di plot ketika dalam perjalanan ke Bambu Haur. Terdakwa keberatan, di Bambu Haur terdakwa tidak membawa kertas apapun.
- Terdakwa keberatan dengan jawaban saksi tentang pembicaraan di telepon.

9. Saksi ORBITA ROSWINTIARTI

- Bahwa saksi menjabat sebagai Deputy Penginderaan Jauh di LAPAN sejak Mei 2014 s.d sekarang;
- Bahwa ada beberapa pertemuan antara LAPAN dan BIG sekitar bulan Januari 2015 yang intinya ada keinginan dari BIG untuk mengadakan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi;
- Saksi membenarkan bahwa pertemuan juga pernah dilakukan pada akhir 2014 membahas tentang Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi;
- Bahwa pertemuan-pertemuan tersebut, ada yang dilakukan di BIG juga ada yang dilakukan di LAPAN (pekayon);
- Bahwa pernah ada pertemuan di tanggal 7 Januari 2015, yang membahas tentang keinginan dari BIG untuk melengkapi Peta Desa dan RDTR serta memerlukan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengadakan citra tersebut adalah LAPAN namun dari LAPAN tidak ada anggarannya. Selanjutnya dari BIG berpikir anggarannya bisa dari BIG tetapi pengadaannya oleh LAPAN;
- Bahwa ketika itu dari pihak LAPAN menyarankan agar ada konsultasi dengan pihak terkait seperti BPK atau BPKP, yang selanjutnya benar ada konsultasi dengan BPK atau BPKP tersebut;

Halaman 176 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang inisiatif berkonsultasi dengan BPKP adalah saksi karena pada bulan Maret 2015 saksi ikut Diklat PIM 1 dan sekelas dengan Kepala BPKP;
- Bahwa pada sekitar tengah tahun 2015, saksi dan staff berkunjung ke BPKP untuk berkonsultasi jika anggaran ada di BIG namun kewenangan ada di LAPAN dan di follow up dari pihak BPKP dengan dipertemukan dengan staf teknisnya;
- Bahwa karena membahas hal teknis, saksi tidak ikut dan dilanjutkan dengan staf teknis dari LAPAN, saksi hanya mengantarkan saja. Dari beberapa pertemuan tersebut didapat kesimpulan bahwa kerjasama antara LAPAN dengan BIG bisa dilanjutkan dengan metode swakelola;
- Saksi tidak tahu metode swakelola itu merupakan ide dari BPKP atau LAPAN karena tidak ikut rapat teknisnya;
- Seingat saksi untuk permohonan konsultasi dengan BPKP ada surat resmi permohonanannya dari Kepala LAPAN;
- Saksi tidak tahu metode swakelola seperti apa yang dilakukan dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi karena saksi sedang ikut Diklat PIM dan harus onoff;
- Bahwa yang saksi ketahui ada dokumen persyaratan teknis dan administrasi yang harus dipenuhi serat pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi tersebut menurut BPKP harus dilakukan oleh Pusfatekgan selaku BLU di LAPAN;
- Bahwa data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi didapat dari stasiun bumi Internasional yang ada di luar angkasa jadi untuk mendapat data tersebut harus melalui providerprovider yang mengendalikan stasiun tersebut, LAPAN tidak bisa menyediakan data tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk keperluan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi ada 2 provider yaitu Digital Globe dan Airbuss;
- Bahwa ada vendor di Indonesia sebagai distributor resmi dari Airbuss yaitu PT Bumi Prasaja sedangkan untuk Digital Globe adalah PT Ametis Indogeo Prakasa;
- Bahwa yang mengurus spesifikasi teknis data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi tersebut ada dari LAPAN dan BIG;
- Saksi tidak tahu tentang masalah teknis atau KAK yang digunakan karena saksi sedang mengikuti Diklat PIM namun saksi pernah menerima email tentang spesifikasi teknis pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada beberapa persyaratan teknis seperti incident angle namun detil nya saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu bahwa dalam perjalanannya ada perubahan spesifikasi teknis karena saksi tidak mengetahui itu;
- Saksi tahu ada perubahan spesifikasi teknis karena dilaporkan oleh KUSTIYO pada tanggal 31 Agustus 2015 dan beberapa perubahan spesifikasi teknis sebelumnya;

Halaman 177 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan spesifikasi teknis antara lain karena ketersediaan datanya di AOIAOI yang diminta oleh BIG;
- Bahwa spesifikasi teknis berasal dari BIG karena mereka yang nanti sebagai penggunaanya;
- Bahwa saksi tidak ikut pembahasan spesifikasi teknis, tapi dilaporkan oleh staf;
- Bahwa saksi tidak ikut rapat tanggal 27 Agustus 2015 karena saksi selesai Diklat PIM di tanggal 28 Agustus 2015;
- Bahwa vendor yang terbesar yang memiliki data CSRT di Indonesia adalah Airbuss dan Digital Globe jadi pemesanan CSRT kepada mereka dengan mengikuti ketersediaan data dari vendor;
- Sepengetahuan saksi, pengadaan CSRT terdiri dari 2 tahap, Perbedaan menjadi 2 tahap karena ada perbedaan tujuan dimana pada tahap 1 adalah untuk peta desa dan RDTR sedangkan pada tahap 2 ditambahkan bahwa CSRT itu juga untuk daerah perbatasan;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2015 ada rapat di Kantor Lapan Pekayon dengan mengundang vendor baik dari PT Bumi Prasaja dan PT Ametis, tujuan rapat itu diadakan adalah untuk melaporkan hasil FGD yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2015 tentang perubahan spesifikasi teknis. Rapat itu juga dihadiri perwakilan dari BIG, perwakilan dari Airbuss dan Digital Globe;
- Bahwa rapat tanggal 2 September 2015, dihadiri juga oleh LISA RUKMI UTARI;
- Bahwa sebenarnya, saksi hanya mengundang pihak dari BIG saja pada tanggal 4 September 2015 namun rapat dimajukan menjadi tanggal 2 September 2015 dan saksi tidak mengerti mengapa ada pihak dari luar atau vendor ikut hadir, saksi baru mengetahui saat ada pihak dari vendor yang ikut bersuara dan bertanya;
- Seingat saksi setelah pengadaan tahap 1 selesai, ada surat dari Sekretaris Utama BIG yang menyampaikan ada data yang tersedia dan belum diadakan pada tahap 1 dengan melampirkan data yang tersedia;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2015 saksi bertemu dengan PRIYADI KARDONO pada saat acara Peresmian Pelepasan Satelit Equatorial Pertama Indonesia LAPANA2/LAPAN ORARI di Pusat Teknologi Satelit, Rancabungur, Bogor. Pada saat pertemuan tersebut, PRIYADI KARDONO menyampaikan "Kalau data CSRT yang lain masih ada di vendor dan kita ada dana, CSRT kita beli semua untuk keperluan RDTR", selanjutnya saksi menyampaikan "nanti saya lihat berapa banyak sisa data CSRT yang masih ada di vendor";
- Bahwa respons saksi saat itu juga, akan mengkonsultasikan dengan MUCHAMAD MUCHLIS dan DEDI IRAWADI. Setelah mengkonsultasikan dengan mereka, akan ditindak lanjuti oleh mereka;
- Bahwa setelah pertemuan di tanggal 3 September 2015, baru ada surat dari Sekretaris Utama BIG untuk pengadaan tahap 2 di tanggal 7 Oktober 2015;
- Bahwa sikap THOMAS DJAMALUDIN selaku kepala LAPAN atas permintaan pengadaan CSRT Tahap 2, saksi jelaskan sebagai berikut yaitu pada tanggal 20 Oktober saksi menghadap THOMAS DJAMALUDDIN bersama dengan

Halaman 178 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MUHLIS lalu melaporkan ada keinginan dari BIG untuk melakukan pengadaan tahap 2 dengan melampirkan data – data yang masih bisa diadakan dan data itu merupakan hasil dari analisa serta saksi sampaikan kepada THOMAS DJAMALUDDIN bahwa kebutuhan data itu bukan hanya untuk BIG saja tetapi untuk kementerian dan lembaga lain. Bahwa pada akhirnya THOMAS DJAMALUDDIN setuju untuk dilakukan pengadaan CSRT Tahap 2 tetapi dengan syarat saksi dan MUHAMMAD MUCHLIS harus membuat surat pernyataan kesanggupan;

- Saksi mengetahui bahwa awalnya THOMAS DJAMALUDDIN menolak permohonan pengadaan CSRT Tahap 2 dari BIG, oleh karena itu saksi dan MUHAMMAD MUCHLIS menghadap THOMAS DJAMALUDDIN;
- Bahwa akhirnya surat pernyataan kesanggupan ini ditandatangani oleh saksi dan MUHAMMAD MUCHLIS;
- Seingat saksi bahwa untuk tahap 2 hanya dilakukan quality control dan saksi tidak tahu apakah dilakukan lagi rapat spesifikasi teknis atau tidak;
- Saksi tidak pernah tahu quality control yang dilakukan apakah sudah sesuai atau tidak karena saksi tidak pernah mengecek quality control tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015, LAPAN tidak bisa mengadakan data CSRT sendiri;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan LISA RUKMI UTARI dan GH ANTO karena ikut organisasi Masyarakat Penginderaan Jauh (MAPIN), jadi kalo ada pertemuan MAPIN pasti bertemu mereka;
- Bahwa dalam Tim Pelaksana Teknis Kerjasama Swakelola, saksi ditunjuk sebagai Pengarah, di dalam SK tersebut tidak ada tupoksi masing-masing baik itu sebagai pengarah, penanggung jawab atau wakil penanggung jawab;
- Bahwa untuk penentuan nama-nama itu ditentukan bersama sesuai dengan keahlian yang tertera dalam SK tersebut;
- Saksi tidak tahu alasannya mengapa SK tersebut terbit di Bulan Oktober 2015 padahal kegiatan rapat-rapat telah dilaksanakan dari awal Januari 2015 dan tahap 1 dilakukan mulai September 2015;
- Saksi tidak tahu perihal ada diskon 20% dari vendor kepada Pusfatekkan yang saksi dengar ada uang yang dikembalikan dari Pusfatekkan terkait pengadaan CSRT;
- Bahwa antara saksi dengan MUHAMMAD MUCHLIS tidak terkait langsung secara pekerjaan, Pusfatekkan langsung dibawah Ka LAPAN tapi untuk eselon masih lebih tinggi saksi dibanding MUHAMMAD MUCHLIS;
- Saksi tidak pernah diketahui oleh MUHAMMAD MUCHLIS bahwa ada beberapa kali pertemuan dengan PRIYADI KARDONO dan LISA RUKMI UTARI sebelum pengadaan CSRT dilakukan;
- Bahwa dokumen-dokumen di backdated karena tahu ada masalah dan tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan dari LAPAN ada komunikasi ke PT Ametis bahwa ada data-data yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis selanjutnya PT Ametis bersedia menggantinya;

Halaman 179 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada akhir Desember 2014, PRIYADI KARDONO menghubungi saksi dan menawarkan pengadaan data CSRT di LAPAN akan tetapi saksi menolaknya dengan pertimbangan kondisi Deputy Bidang Penginderaan Jauh (Deinderaja) LAPAN tidak mungkin mengelola uang milik lembaga lain untuk pengadaan citra satelit, sedangkan BIG walaupun mempunyai uang/anggaran tidak mungkin melakukan pengadaan sendiri karena tidak memiliki wewenang;
- Bahwa saat pertemuan dengan vendor di tanggal 2 September 2015 sebelum perjanjian tahap swakelola antara LAPAN dan BIG yang dilakukan pada tanggal 9 September 2015;
- Bahwa selain pengadaan CSRT saksi tidak terlibat dalam pengadaan lain secara langsung di LAPAN dan saksi tidak tahu apakah di LAPAN selalu mengundang vendor terlebih dahulu sebelum kontrak dilaksanakan untuk mengetahui apa maunya vendor;
- Bahwa benar yang melakukan kegiatan CSRT, sesuai arahan Kepala LAPAN adalah Kedeputan Inderaja dimana saksi yang menjadi Deputinya,
- Bahwa saksi mengetahui untuk QC dibagi 2, Pusfatekkan untuk data dari PT Ametis sedangkan Pustekdata untuk data dari PT Bumi Prasaja;
- Bahwa saksi menyadari, Pusfatekkan tidak mampu menangani pengadaan dan proses QC nya nanti itu tidak mampu makanya dibagi 2 penanganannya atau dibantu oleh Pustekdata, padahal yang menandatangani nota kesepahaman adalah Pusfatekkan dengan PT Ametis dan Bumi Prasaja;
- Saksi sadar bahwa untuk proses QCnya hanya memiliki waktu yang singkat;
- Saksi tidak ingat apakah pernah diinformasikan perihal adanya diskon 20% dari vendor di dalam nota kesepahaman oleh MUHAMAD MUCHLIS;
- Saksi tidak pernah diberi laporan oleh MUHAMAD MUCHLIS perihal adanya kedatangan CHIN LIM atau LISA RUKMI ke kantor LAPAN;
- Bahwa infrastruktur yang ada di Pusfatekkan sebenarnya kurang memadai untuk melakukan QC data dari PT Ametis karena pembeliannya dalam jumlah besar dan banyaknya data yang masuk;
- Saksi mengetahui seluruh pembayaran telah selesai dilaksanakan 100% baik kepada PT Ametis maupun PT Bumi Prasaja;
- Bahwa saat masalah pengadaan CSRT ini di tahun 2018, saksi pernah meminta kepada KUSTIYO untuk mengecek data CSRT yang dikirimkan pada tahun 2015 dari PT Ametis, dari QC yang dilakukan yaitu hanya dari liputan awan saja, tidak 100% data sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada;
- Saksi membenarkan bahwa pembayaran telah dilakukan 100% namun masih ada data yang tidak sesuai setelah di cek di tahun 2018 dan yang bertanggung jawab adalah MUCHAMAD MUCHLIS karena kontrol kegiatan pada akhirnya ada di bawah Pusfatekkan dimana pada tahun 2015 yang menjadi Kepala Pusfatekkan adalah MUCHAMAD MUCHLIS;
- Bahwa ada kajian administratif dan kajian teknis dalam pengadaan CSRT ini, dimana kajian administratif dibuat oleh Pusfatekkan sedangkan kajian teknis dibuat oleh Pusfatekkan dan Pustekdata;

Halaman 180 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lembaga-lembaga teknis selain BIG yang mendukung pengadaan CSRT ini termasuk Bapenas;
- Bahwa pada pertemuan di tanggal 2 September 2015 antara lain membahas tentang jangan sampai ketersediaan data tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
- Bahwa LAPAN tidak bisa langsung membeli data CSRT dari Digital Globe tetapi harus melalui auto reseller di Indonesia;
- Saksi tidak tahu apakah LAPAN pernah meminta secara resmi kepada PT Ametis untuk pergantian data CSRT pasca surat pernyataan tanggung jawab tahun 2016;
- Saksi tidak tahu peran LISA RUKMI dalam pengadaan CSRT;
- Bahwa semua koordinasi antara Pustekdata dan Pusfatekgan dibawah Deputi Inderaja;
- Bahwa LAPAN tidak pernah secara resmi diminta oleh BIG untuk mengganti data CSRT yang tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa dari email Digital Globe, hanya menyarankan menggunakan produk OR2A namun yang menentukan adalah LAPAN;
- Bahwa data dari Digital Globe dan Airbuss ada perbedaan soal lokasi citra;
- Saksi tahu ada kebutuhan data CSRT tersebut sejak Desember 2014;
- Bahwa status Pusfatekgan adalah BLU Penuh;
- Saksi tidak tahu jika di Pusfatekgan itu ada Panitia ULP atau panitia pengadaan barang dan jasa;
- Saksi tahu di Lapan ada kebijakan one gate policy yaitu bahwa pengadaan hanya satu pintu;
- Saksi tidak ingat ada surat rekomendasi dari BPK yang menyatakan bahwa dari pengadaan CSRT, LAPAN tidak boleh mengambil keuntungan;
- Setahu saksi bahwa BLU boleh mengambil keuntungan ;
- Seingat saksi ada penarikan sejumlah uang dari BLU namun saksi tidak tahu itu uang apa;
- Saksi tidak ingat apakah pernah menghadiri pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta pada bulan Juni 2014;
- Bahwa data spot 6 atau 7 tidak memenuhi permintaan dari BIG untuk peta skala 1:5000 sehingga diadakan pengadaan dengan resolusi yang tinggi;
- Setahu saksi bahwa pada tahap 2 ada spesifikasi teknis yang tertuang di dalam KAK namun saksi tidak tahu kapan KAK tahap 2 ditetapkan;
- Bahwa data-data di LAPAN, akan diberikan kepada pemerintah daerah bukan hanya terikat pada 10 lisensi yang dipersyaratkan;
- Saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu imbalan dari LISA RUKMI UTARI terkait pengadaan CSRT;
- Bahwa PRIYADI KARDONO tidak pernah meminta saksi untuk menunjuk Digital Globe dan Airbuss mengerjakan CSRT;
- Bahwa PRIYADI KARDONO tidak pernah menanyakan perihal diskon 20% kepada saksi;

Halaman 181 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang dibeli untuk CSRT Tahap 1 belum mencakup seluruh daerah di Indonesia;
- Bahwa data yang dibeli pada tahap 2 adalah data yang belum dibeli pada tahap 1;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa PRIYADI KARDONO mengajukan keberatan:

- Pada bulan Desember 2014, saksi tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa melanggar Inpres juga tidak apa-apa.

10. Saksi THOMAS DJAMALUDDIN

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala LAPAN sejak Februari 2014 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah memimpin LAPAN, sebagai pengguna anggaran dan barang dan mengawal program LAPAN secara umum ;
- Bahwa tugas LAPAN yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2012 diperkuat UU Keantariksaan Nomor 21 Tahun 2013 sebagai penyedia satu-satunya citra satelit ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengadaan CSRT dari tim yang melaksanakan pengadaan ;
- Bahwa LAPAN mendapat informasi jika BIG mendapat tugas membuat peta desa yang memerlukan citra satelit resolusi sangat tinggi resolusi kurang dari 50 cm, dan LAPAN diminta melaksanakannya, tata cara pelaksanaannya dibahas dengan tim dimana saksi tidak mengetahui secara detail namun akhirnya diputuskan secara swakelola ;
- Setahu saksi bahwa BIG sebagai badan yang bertugas terkait geospasial mendapat tugas membuat peta desa dengan resolusi 1:5000 ;
- Bahwa BIG sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2012 dan UU Keantariksaan tidak boleh melakukan pengadaan secara langsung tetapi LAPAN yang harus menyediakan nya, yang menjadi masalah LAPAN tidak mempunyai anggaran untuk melakukan pengadaan citra satelit tersebut ;
- Bahwa sempat dibahas prosedur pengalihan anggaran karena BIG memiliki anggaran LAPAN yang mempunyai kewenangan, tetapi tidak dapat dilaksanakan akhirnya disepakati dengan swakelola dengan anggaran dari BIG dan dilakukan oleh LAPAN ;
- Bahwa idealnya dilakukan pengalihan anggaran namun tidak bisa dilakukan ;
- Bahwa pernah Kepala BIG menemui saksi dan jajaran kedua belah pihak menyatakan kebutuhan BIG untuk citra satelit dalam konteks pembuatan peta desa disebutkan ada anggaran tapi saksi lupa disebutkan jumlahnya atau tidak ;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah ikut rapat teknis ;
- Seingat saksi bahwa spesifikasi umum dibahas namun saksi lupa detailnya ;

Halaman 182 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal KUSTIYO sebagai staf Pustekdata LAPAN, saksi lupa pernah memerintahkan KUSTIYO dan tim untuk membuat kajian tetapi karena itu tugas mereka mungkin itu dilakukan ;
- Bahwa saksi lupa secara rinci FGD internal namun itu tugas tim dikaji sesuai kebutuhan user ;
- Bahwa lazimnya pengadaan citra satelit dimintakan kebutuhan user disesuaikan dengan ketersediaan data penyedia data yang kemudian dipertemukan ;
- Saksi lupa apakah hasil FGD internal dikomunikasikan dengan BIG namun harusnya dikomunikasikan dengan user ;
- Saksi lupa apakah ORBITA ROSWINTIARTI pada tanggal 27 Februari 2015 mengirimkan kajian teknis ke BIG namun itu hal yang biasa dilakukan dan saksi membenarkan proses-proses tersebut;
- Saksi lupa apakah saksi hadir pada rapat koordinasi BIG LAPAN tanggal 2 Maret 2015 yang membahas spesifikasi teknis, Aol dan ketersediaan data CSRT;
- Bahwa ada kendala terkait waktu pelaksanaan kerjasama BIG LAPAN yang menjadi keberatan ;
- Bahwa saksi mengenal HENNI SETYANINGSIH sebagai Kepala Biro Renkeu dan RATIH PRATIWI sebagai Inspektur ;
- Bahwa benar keduanya menyampaikan secara aturan jika pengadaan bisa dilaksanakan jika anggaran ada di LAPAN ;
- Bahwa benar waktu pengadaan terlalu singkat ;
- Bahwa benar pengadaan CSRT ada tahap 1 dan tahap 2 ;
- Bahwa benar penolakan dari Kepala Biro Renkeu dan Inspektur terkait pengadaan CSRT tahap 1 ;
- Bahwa saksi lupa rapat CSRT tahap 2 tanggal 20 Oktober 2015 di ruang rapat Manggala tapi rapat demikian biasa dilakukan dalam koordinasi pengadaan ini ;
- Bahwa benar belum selesai CSRT tahap 1 ada lagi rencana CSRT tahap 2 ;
- Bahwa saksi merasa dilema karena peta desa merupakan program nasional namun ada keterbatasan administratif sehingga seharusnya ditolak tetapi karena kebutuhan nasional dan pertimbangan dari ORBITA ;
- Bahwa baru pertama kali ini kerjasama swakelola antara BIG dengan LAPAN ;
- Bahwa Pusfatekkan yang dikepalai MUCHAMAD MUCHLIS yang ditugasi oleh LAPAN sebagai BLU, untuk pengadaan yang menggunakan biaya dari mitra ditangani oleh BLU yang dikepalai oleh MUCHAMAD MUCHLIS ;
- Saksi tidak tahu aturan Pusfatekkan apakah boleh memperoleh keuntungan ;
- Bahwa secara umum BLU diberikan kewenangan mendapatkan keuntungan tetapi untuk aturannya mitra dari pemerintah saksi tidak tahu rincinya ;
- Bahwa MUCHAMAD MUCHLIS selalu lapor terkait aspek-aspek kebijakan ;
- Bahwa MUCHAMAD MUCHLIS tidak pernah melaporkan pertemuan dengan pihak-pihak dari luar LAPAN membahas pengadaan CSRT, MUCHAMAD MUCHLIS meminta arahan terkait kebijakan LAPAN ;

Halaman 183 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akhirnya menyetujui pengadaan CSRT tahap 2 tidak ada tekanan, pertimbangan hanya untuk menyukseskan program nasional ;
- Bahwa alasan saksi meminta ORBITA dan MUCHAMAD MUCHLIS menandatangani surat pernyataan meyakinkan secara teknis dapat dilaksanakan dan bertanggungjawab ;
- Bahwa saksi tidak tahu rincian dalam proses pelaksanaan pengadaan CSRT tapi pernah disampaikan ada kendala yakni terkait ketutupan awan ;
- Bahwa solusinya berdasarkan laporan vendor yang menyediakan citra satelit bermasalah bersedia menggantinya ;
- Bahwa terkait diskon 20% saksi mengetahui setelah ada laporan BPK ;
- Bahwa ORBITA dan MUCHAMAD MUCHLIS tidak pernah melaporkan ke saksi ;
- Bahwa vendor untuk pengadaan CSRT saksi tidak tahu detailnya, PT AMETIS saksi mengetahui dari pemeriksaan BPK ;
- Bahwa sebelum penandatanganan secara umum draft perjanjian dilaporkan kepada saksi tapi saksi lupa rincinya ;
- Bahwa terkait kerjasama dengan vendor atau penyedia tidak pernah dilaporkan ke saksi, namun dengan user seringkali dilaporkan ;
- Bahwa Pusfatekkan dirancang sebagai BLU sehingga dari segi kemampuan secara kelembagaan mampu melaksanakan pengadaan CSRT dibantu unit lain ;
- Bahwa Pusfatekkan dari evaluasi Kemenkeu dianggap tidak layak sebagai BLU sehingga sekarang dilikuidasi ;
- Bahwa dalam laporan keuangan Pusfatekkan terdapat pendapatan BLU namun saksi lupa rinciannya ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat dari vendor sanggup mengganti data jika tidak sesuai spesifikasi, namun saksi lupa siapa yang menunjukkan ;
- Bahwa saksi mengetahui CSRT sebagai program nasional informasi secara umum saksi tidak tahu jika ada inpresnya, saksi mengetahui BIG mendapat tugas membuat peta desa dari pertemuan dengan BIG ;
- Bahwa untuk rapat koordinasi tanggal 7 Januari 2015 PRIYADI KARDONO menyampaikan CSRT program nasional saksi lupa rincinya tapi biasanya sering disebut begitu ;
- Bahwa yang dimaksud peta desa adalah peta dengan batas-batas desa ;
- Bahwa spesifikasi peta desa aturannya disampaikan oleh tim teknis, namun saksi tidak tahu jika ternyata aturannya baru dibuat PRIYADI KARDONO pada tahun 2016 ;
- Bahwa LAPAN mampu mengadakan CSRT 1:5000 dalam konteks dibeli ;
- Bahwa prosedur pengadaan di LAPAN dikoordinasikan dengan LKPP ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detailnya peta desa ini jadi atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu detail soal anggaran pengadaan dan alasannya hingga naik tiga kali lipat ;

Halaman 184 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa citra satelit sesuai dengan tugas dan fungsi kedeputian penginderaan jauh;
- Bahwa saksi tidak mendapat laporan rinci persentase pengadaan dari PT AMETIS dan PT BUMI PRASAJA, namun yang harusnya memberikan laporan MUCHAMAD MUCHLIS ;
- Bahwa sebelum kerjasama BIG dengan LAPAN vendor bisa masuk menentukan spesifikasi teknis karena biasanya dalam pengadaan citra satelit mengkombinasikan kebutuhan user dan ketersediaan data ;
- Bahwa menentukan spesifikasi teknis ikut campur tangan vendor biasa dilakukan untuk mengetahui ketersediaan data citra satelit disesuaikan dengan kebutuhan;
- Saksi mengetahui bahwa peta desa program nasional dari yang disampaikan PRIYADI KARDONO;
- Bahwa PRIYADI KARDONO tidak pernah menyampaikan kepada saksi jika nanti akan ada bonus-bonus dari vendor ;
- Bahwa terkait diskon saksi mengetahui dari laporan BPK tidak dari ORBITA dan MUCHAMAD MUCHLIS ;
- Setahu saksi bahwa ada dibuat Pakta Integritas antara BIG dan LAPAN yang salah satu isinya tidak boleh melakukan penyimpangan salah satunya korupsi ;
- Bahwa pemberian diskon jika menyimpang dari aturan maka tidak boleh, maka tidak dibenarkan sesuai pakta integritas ;
- Bahwa saksi menyampaikan agar pengadaan CSRT BIG-LAPAN dilakukan melalui BLU LAPAN dan proses layanan pembayaran melalui BLU LAPAN ;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta Kepala BIG untuk membagi diskon dan tidak pernah membicarakan diskon ;

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

11. Saksi DEDI IRAWADI

- Bahwa pada tahun 2015 saksi bekerja di LAPAN sebagai Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh (Pustekdata) dibawah Deputi Indera Jauh;
- Bahwa saksi mengenal PRIYADI KARDONO namun saksi tidak tahu apakah yang bersangkutan mengenal saksi atau tidak;
- Bahwa saksi mengenal MUCHAMAD MUCHLIS sejak tahun 1991 ;
- Bahwa saksi mulai mengenal LISSA RUKMI UTARI sejak kegiatan CSRT ini setelah pelaksanaan saat adanya rapat-rapat ;
- Bahwa Pusfatekgan langsung dibawah Kepala LAPAN sedangkan dibawah Deputi Indraja adalah Pustekdata dan Pusfatja ;

Halaman 185 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 ada permintaan pemetaan 1:5000 dan Pustekdata menyatakan bisa menyediakan data Spot 6 dan 7 namun kajian dari BIG tematiknya hanya 40% yang bisa dipenuhi ;
- Bahwa saksi dan tim di Pustekdata menyatakan kalau ingin mengadakan data hanya parsial, data pemukiman sawah dan lahan kering sedangkan untuk hutan tematik tidak diperlukan kami mengusulkan data bisa diadakan untuk sebagian luasnya 385.000 km² dengan nilai Rp. 67.000.000.000,-;
- Bahwa dasar perhitungan Rp. 67.000.000.000,- dengan melihat data untuk pemukiman lahan sawah, lahan kering dan jalan luasannya sekitar itu dan meminta Pusfatekgan meminta ketersediaan data dari dua vendor luasan dibikin dua alternatif minimal 385.000 km² dan maksimal 435.000 km²;
- Bahwa untuk tahap 1 awal Januari 2015 saksi meminta KUSTIYO membuat TOR;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dari Deputy Indraja adalah Ibu ORBITA ;
- Bahwa setelah TOR dibuat KUSTIYO lalu dilakukan FGD;
- Bahwa untuk spesifikasi teknis rapat tanggal 10 Februari 2015, 27 Februari 2015, 2 Maret 2015, 19 Maret 2015, 8 April 2015 saksi tidak ingat detail laporan KUSTIYO karena saksi tidak banyak menghadiri rapat tersebut ;
- Bahwa ada perubahan spesifikasi teknis pada tanggal 27 Agustus 2015 ;
- Bahwa kajian spesifikasi teknis awalnya dari Pustekdata dan arahan Deputy Indraja Ibu ORBITA dikomunikasikan dengan Pusfatekgan ;
- Setahu saksi bahwa tidak ada pertemuan dengan vendor sebelum pembahasan spesifikasi teknis tanggal 27 Agustus 2015;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 27 Agustus 2015 saksi kaget karena ada vendor lokal karena janji awal hanya mengundang principal saja;
- Bahwa saksi membenarkan sudah ada peta dari vendor karena ketersediaan data diambil dari principal Airbus dan Digital Globe melalui Pusfatekgan data disuply ke tim KUSTIYO untuk menghitung kajian luasan ;
- Sebelum pertemuan tanggal 27 Agustus 2015 bahwa semua dari tim gabungan Pusfatekgan;
- Bahwa menurut keterangan dari KUSTIYO semua ketersediaan data berasal dari Pusfatekgan, yaitu tim MUCHAMAD MUCHLIS ;
- Saksi mengetahui bahwa ada SK MUCHAMAD MUCHLIS sebagai penanggung jawab ;
- Seingat saksi bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari KUSTIYO ada usulan dari BIG untuk melakukan perubahan spesifikasi teknik ;
- Bahwa saksi kenal dari Digital Globe dan Airbus ;
- Bahwa saksi kenal dengan FAK SOFYAN dari PT AMETIS pada saat itu ;
- Seingat saksi bahwa yang berbicara hanya dari pihak principal yakni Airbus dan Digital Globe dari vendor lokal saksi kurang ingat ;
- Bahwa rapat bersifat dinamis dari pihak Digital Globe mungkin bicara ;
- Bahwa data berubah namun spek tidak berubah ;

Halaman 186 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Digital Globe ada 3 level, Raw bahasa general untuk dua-duanya Basic bahasa sencer corrected kalau OR2 standar sudah diatasnya tujuannya yang berbeda ;
- Bahwa data yang diusulkan dari Digital Globe bukan raw primary basic ;
- Bahwa data dari Digital Globe adalah OR2 ;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 tidak terjadi perubahan dari raw primary basic ke OR2 ;
- Bahwa data yang didelivery yang berbeda berubah ;
- Bahwa liputan awan dibawah 20% mengakomodir kepentingan Digital Globe saksi kurang paham ;
- Bahwa lebar sapuan minimal 13 km tidak mengakomodir kepentingan Digital Globe saksi setuju harus dirubah karena itu salah persepsi salah ketik ;
- Berdasarkan informasi dari MUCHAMAD MUCHLIS bahwa perubahan AOI (Area Of interest) yang awalnya NLP (Nomor Lembar Peta) Based menjadi Batas Administrasi Kabupaten atas perintah Kepala BIG yaitu PRIYADI KARDONO.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari KUSTIYO dan MUCHAMAD MUCHLIS menyatakan ini permintaan BIG sehingga dalam pertemuan saksi menyampaikan permintaan Kepala BIG PRIYADI KARDONO seperti apa dan saksi tidak mendapatkan jawaban ;
- Bahwa benar perubahan mengikuti permintaan DIGITAL GLOBE ;
- Bahwa saksi mengikuti rapat tanggal 2 September 2015 membahas penetapan dan klarifikasi spesifikasi teknis menurut saksi itu finalisasi levelnya yang diinginkan BIG ;
- Bahwa perubahan saksi tanyakan kepada ELYTA WIDYANINGRUM tetapi saksi tidak mendapatkan jawaban ;
- Bahwa soal penandatanganan nota kesepahaman swakelola ada diskusi internal meskipun akhirnya saksi dibatasi untuk tidak ikut administrasi ;
- Bahwa kerjasama antara Pusfatekkan dan BIG pada faktanya Pusfatekkan minta bantuan personil Pustekdata ;
- Bahwa data dibawah 1 meter LAPAN belum punya, yang punya Spot 6 dan 7 harus diadakan di pihak lain Ametis dan Bumi Prasaja ;
- Bahwa pembagian jatah Ametis dan Bumi Prasaja dalam panduan yang disusun tim teknis sudah ada cara menghitung tapi saksi tidak tahu apakah itu diikuti karena ada scoring sistem untuk menentukan ;
- Bahwa dari scoring sistem yang disimulasikan sangat bervariasi tetapi secara general Airbus yang lebih unggul ;
- Bahwa faktanya lebih banyak data dari Ametis yang dibeli dari Pusfatekkan saksi tidak tahu detailnya ;
- Bahwa pembagian quality control saksi tanyakan kepada KUSTIYO mengapa hanya mengerjakan yang Airbus, jawabannya yang lain dikerjakan Pusfatekkan ;
- Bahwa untuk tahap 2 saksi lebih tidak banyak di kantor ;

Halaman 187 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa quality control Ametis dari Pusfatekgan ;
- Bahwa ketika saksi quality control Bumi Prasaja ada beberapa yang memang tidak masuk ke dalam kriteria ;
- Bahwa Pustekdata melaporkan ke Pusfatekgan data tidak memenuhi syarat ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan laporan quality control Ametis sehingga saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah diminta ORBITA melakukan liputan awan dari Ametis
- Bahwa secara infrastruktur Pusfatekgan tidak bisa melakukan quality control liputan awan ;
- Bahwa saksi membenarkan laporan quality control liputan awan dari KUSTIYO ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu apapun dari Ametis ;
- Bahwa tiket yang membayarkan Airbus voucher hotel dikirimkan MUCHAMAD MUCHLIS ;
- Bahwa spesifikasi teknis yang dipaparkan oleh ELYTA WIDYANINGRUM dari BIG adalah spesifikasi teknis yang dibuat BIG koordinasi dengan LAPAN bukan dari principal atau dari vendor setahu saksi ;
- Bahwa CSRT yang sudah dibeli pada tahun 2015 sudah dibagikan pada semua kementerian lembaga 34 provinsi kabupaten kota, LAPAN melakukan pengolahan tergantung kebutuhan ;
- Bahwa secara elektronik siapa saja yang mendapatkan data bisa diakses ;
- Bahwa LAPAN tidak fokus citra tegak tetapi sistematis ortho sehingga belum pernah mendapat kesulitan ;
- Bahwa klasifikasi awan, data yang diserahkan tahun 2015 dengan tahun 2018 hampir sama ada data yang tidak kami terima dengan yang diserahkan ke BIG ;
- Bahwa Pustekdata hanya melakukan yang diterima dari Pusfatekgan ;
- Bahwa kepergian ke Singapura tidak ada kaitan dengan pengadaan CSRT tahun 2015 ;
- Bahwa undangan dari Airbus kemudian diminta berkunjung juga ke Digital Globe;
- Bahwa CSRT planimetriknya bisa digunakan untuk membuat peta skala 1:5000 ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah seluruh personel BIG menyetujui hasil rapat tanggal 10 Februari 2015 tersebut ;
- Bahwa tidak pernah ada pihak BIG yang menyatakan data CSRT tidak bisa digunakan untuk membuat peta skala 1:5000;
- Bahwa saksi menyampaikan itu mungkin pernyataan dari ADE KOMARA ;
- Bahwa saksi tidak ingat komentar KEKE dan ALEX TAN terkait presentasi KUSTIYO soal quality control yang akan dilakukan ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah DIGITAL GLOBE sanggup melakukan pengolahan data quality control untuk kualifikasi awan sama dengan KUSTIYO ;
- Bahwa saksi tidak ingat detailnya tapi mungkin principal bersedia mengirimkan analisis ;

Halaman 188 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan quality control metadata data Digital Globe adalah SIGIT dan timnya ;
- Bahwa yang melakukan quality control area of interest data Airbus juga SIGIT dan timnya ;
- Bahwa yang melakukan quality control liputan awan data Airbus KUSTIYO kemudian di quality control lagi oleh BIG;
- Bahwa Pustekdata melakukan koreksi Geometrik dan Radiometrik tergantung permintaan ;

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

12. Saksi GUNAWAN WIDIYASMOKO

- Bahwa saat tahun 2015 Saksi menjabat sebagai Kasubbid Pelayanan Teknis pada PUSFATEKGAN LAPAN dan juga sebagai Ketua Tim Quality Control (QC) Aol dalam Pengadaan CSRT Tahap dan Tahap II;
- Bahwa benar tahun 2015 saat pengadaan CSRT Tahap dan Tahap II, MUCHAMAD MUCHLIS menjabat sebagai Kepala PUSFATEKGAN LAPAN;
- Bahwa adapun ORBITA ROSWINTIARTI kedudukannya selalu mensupport MUCHAMAD MUCHLIS namun dalam SK nya yang bersangkutan selaku Pengarah;
- Bahwa benar saat pengadaan CSRT Tahap ada dilakukan QC yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dan kesimpulan untuk QC Tahap adalah semuanya memenuhi spesifikasi yang diminta;
- Bahwa pada saat dilakukan QC yang dilakukan oleh PUSFAKDATA dan PUSFAKTEGAN, hasilnya diserahkan kepada ELYTA sebagai QC dari BIG lalu yang bersangkutanlah yang memutuskan apakah data itu layak atau tidak berdasarkan KAK yang telah ditetapkan dan setahu Saksi hasil QC nya sesuai dengan KAK;
- Bahwa untuk QC Tahap dilakukan bersama-sama antara BIG dengan LAPAN namun saksi kurang aktif di tahap ini karena saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa benar sekitar Februari atau Maret 2015, MUCHAMAD MUCHLIS pernah menyampaikan pada saksi bahwa sekitar 12 hari akan ada pihak PT. AMETIS atau PT. WAINDO dan PT. BHUMI PRASADJA yang akan datang ke saksi untuk memberikan katalog data namun memang saat itu belum tanda tangan Kontrak sehingga saksi tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi;
- Bahwa untuk proses awalnya katalog data tersebut di download dari internet kemudian dilihat ketersediaan datanya lalu oleh MUCHAMAD MUCHLIS disampaikan bahwa nanti akan ada katalog data yang lebih lengkap jadi tidak perlu secara langsung melihat dari website karena saat itu terkendala datanya yang sangat besar dan tidak mungkin untuk mendownload semua data;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penyusunan itu seharusnya dibuat saat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atau tidak;

Halaman 189 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh MUCHAMAD MUCHLIS untuk menyusun Perencanaan, namun hanya untuk perkiraan data dan ketersediaan data saja dimana waktu itu saksi dibantu oleh Sdr. SIGIT untuk melihat ketersediaan data yang berdasarkan Aol atau katalog data yang disampaikan oleh vendor data yang mungkin dibeli itu daerah mana saja;
- Bahwa benar memang selama ini menggunakan data memang dari vendor dimana hal tersebut dilakukan atas arahan dari MUCHAMAD MUCHLIS secara langsung kepada saksi di dalam rapat namun saksi tidak tahu apakah hal tersebut dapat dibenarkan atau tidak;
- Bahwa benar dalam rapat pernah disampaikan oleh MUCHAMAD MUCHLIS kepada saksi agar saksi merubah permintaan daerah prioritas dari BIG;
- Bahwa benar memang saat itu dari LAPAN sepakat untuk tidak setuju dalam Pengadaan CSRT Tahap dikarenakan waktunya yang terlalu cepat, yakni sekitar 3 (tiga) bulan, jadi memang tidak mungkin. Sebenarnya informasi pengadaan data itu sudah di awal tahun tetapi tiba-tiba proses pada bulan pertengahan yang tanggalnya saksi lupa, prosesnya sudah bisa dilaksanakan;
- Bahwa sebelum Tahap II, LAPAN belum pernah melakukan pengadaan;
- Bahwa benar data itu semuanya dari vendor;
- Bahwa pengadaan CSRT Tahap yang hanya sekitar 3 (tiga) bulan tersebut saksi anggap terlalu cepat dikarenakan saksi biasa melakukan pelayanan data jadi dengan kondisi data seperti itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang sangat singkat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan siap bertanggung jawab yang dibuat oleh MUCHAMAD MUCHLIS dan Sdr. ORBITA ROSWINTIARTI namun dalam struktur di tingkat Pusat, saksi mengetahui bahwa akan dibuat surat tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah ditegur oleh MUCHAMAD MUCHLIS karena saat itu saksi memang belum memesan data sehingga saat itu saksi berkonsultasi dengan Sdr. ELYTA untuk menanyakan apakah benar data yang diminta demikian lalu saksi sampaikan pada vendor bahwa itu yang dihasilkan dalam rapat sebelumnya kemudian saksi sampaikan hal tersebut kepada Sdr. ELYTA dan yang bersangkutan kaget mengapa vendor jadi galak begitu;
- Bahwa benar pada pengadaan tersebut saksi bertanggung jawab kepada MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala PUSFAKTEGAN;
- Bahwa atas teguran MUCHAMAD MUCHLIS tersebut di atas, saksi langsung mengirimkan Aol yang sudah disepakati oleh BIG kepada Sdr. FAIQ SOFYAN dari PT. AMETIS dan Sdr. GUNAWAN dari PT. BHUMI PRASAJA;
- Bahwa benar data di awal tahun itu semuanya berasal dari vendor dimana data katalog dari vendor karena LAPAN membelinya dari vendor dan yang saksi tahu waktu itu bahwa katalog data disediakan oleh PUSFATEKGAN yang konsultasi ke vendor karena LAPAN belinya langsung ke vendor karena dari awal berdirinya PUSFATEKGAN memang sudah seperti itu;

Halaman 190 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya itu saksi sudah pernah ke EDP Media dan Bhumi Prasadja untuk data yang DIGITAL GLOBE dan EDP Media, sedangkan data Pleiades grup GeoEye itu ke Bhumi Prasadja. Secara langsung, selama PUSFAKTEGAN berdiri, seperti itu prosesnya;
- Bahwa secara administrasi pengadaan saksi tidak tahu terkait MUCHAMAD MUCHLIS dan Sdr. ORBITA pernah berkirim surat kepada LKPP dan BPKP, saksi hanya tahu soal teknis saja;
- Bahwa benar saksi pernah ikut rapat terkait dengan Penunjukan Penyedia Data, baik DIGITAL GLOBE maupun AMETIS, yang dipimpin oleh MUCHAMAD MUCHLIS saat itu dimana rapat tersebut dilaksanakan sebelum Kontrak ditandatangani;
- Bahwa benar saat Sdr. ELYTA menerima penyerahan data hasil QC dan tahu data tersebut tidak sesuai dengan kriteria maka langsung dikembalikan dan luasan Aol nya akan berkurang karena datanya tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi prosesnya ialah semua data yang diterima saat Tahap dan Tahap akan dilakukan QC lalu dibuat luasan Aol yang memenuhi syarat untuk selanjutnya disampaikan ke Sdr. ELYTA guna dilakukan QC semua data lalu yang bersangkutan menghitung luasan data yang diterima itu sekian meter persegi bahkan seingat saksi pernah ada perbedaan data yang diterima itu 0,0 (nol koma nol) sekian digit itu ditagih oleh Sdr. ELYTA dan apabila kurang memang di berita acara penerimaan datanya akan ikut berkurang;
- Bahwa memang benar temuan saat QC ada perbedaan namun saat itu akan diperbaiki sampai dengan datanya terpenuhi dan memang saat itu akhirnya datanya terpenuhi dimana vendor menyampaikan data kepada LAPAN untuk selanjutnya LAPAN sampaikan kepada BIG (Sdr. ELYTA);
- Bahwa saksi kurang paham apakah semua data tersebut pada akhirnya terpakai atau tidak karena hal tersebut otoritas BIG jadi saksi saat itu menyediakan data sesuai KAK yang disampaikan sebelumnya lalu data disampaikan sesuai dengan KAK, datanya diterima, sedangkan untuk penggunaan saksi kurang paham apakah itu sesuai dengan atau tidak;
- Bahwa saksi juga kurang paham mengapa tanggal penyerahan tidak sesuai dengan tanggal yang tertera di dokumen dan mengapa jumlah hardisk yang diberikan tidak sesuai dengan yang tertera di dokumen, karena yang paham adalah Tim Administrasi Dokumen Penerimaan Data namun setahu saksi saat itu sewaktu menyampaikan data dari vendor itu bentuknya parsial, jadi tidak semua data diterima, agar lebih cepat penerimaan data QC di BIG, maka semua data yang sudah dari vendor dilakukan QC oleh Sdr. KUSTIYO selanjutnya langsung di delivery ke BIG, jadi bertahap, tidak langsung sesuai dengan berita acara;
- Bahwa saksi kurang paham untuk tanggal dalam dokumen-dokumen yang ada yang dibuat backdate, yang paham itu di bagian Administrasi;
- Bahwa terkait dengan perubahan spesifikasi teknis, yaitu perubahan level data dari Raw (Primary/Basic) menjadi level data terkoreksi radiometric dan

Halaman 191 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkoreksi sensor dalam bentuk bundel, saksi kurang paham karena saat itu data yang saksi sampaikan ke Sdr. ELYTA bahwa data itu adalah raw data dimana waktu saksi pesan ke vendor disampaikan dari Sdr. FAIQ bukan seperti itu datanya lalu saksi sampaikan ke Sdr. ELYTA bahwa bukan begitu datanya tetapi saksi lupa apa jawaban Sdr. ELYTA saat itu;

- Bahwa saksi tidak paham apakah perubahan spesifikasi teknis tersebut dibenarkan atau tidak karena itu Tim Administrasi dan saksi hanya melakukan Tim Teknis saja;
- Bahwa saksi tidak paham apakah Pengadaan CSRT ini boleh dilakukan BIG atau tidak, tetapi kalau untuk pengadaan data LAPAN mempunyai tugas mengadakan data CSRT itu. BIG seperti apa, saksi tidak paham, saksi tidak mengetahui tupoksi BIG secara detail. Jadi hanya LAPAN yang berwenang mengadakan CSRT ini;
- Bahwa saksi tidak paham siapa yang menyusun RAB dalam pengadaan CSRT ini. Saat itu saksi diminta membuat simulasi data sekian milyar dengan ketersediaan data ini AOL nya dapat berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah pengadaan CSRT Tahap dan Tahap tersebut selesai data CSRT nya dapat dimanfaatkan atau tidak karena itu kewenangannya BIG dan untuk bagi LAPAN sendiri, saksi juga kurang paham;
- Bahwa benar MUCHAMAD MUCHLIS bersama dengan pengacaranya bernama FREDY SIBARANI pernah datang ke rumah saksi dimana saat itu keduanya datang ke rumah tapi saksi tidak ijin untuk datang ke rumah lalu yang bersangkutan meminta untuk bertemu di luar tapi saksi tidak berani. Akhirnya mereka langsung ke rumah saksi, di dekat rumah, lalu saksi meminta tetangga rumah untuk menjadi saksi bahwa ada atasan saksi di kantor yang sedang bermasalah dalam pengadaan data ingin datang bersama dengan pengacaranya, akhirnya semuanya datang dan disitu waktu di rumah saksi, MUCHAMAD MUCHLIS dan pengacaranya tidak menyampaikan apapun dan hanya komunikasi biasa. Adapun saksi sampai menghadirkan saksi dalam pertemuan tersebut karena saat itu saksi mendapat informasi dari KPK bahwa saksi tidak boleh bertemu dengan Tersangka maka dari itu saksi takut kalau terjadi sesuatu sehingga membuat saksi mengajak security dan warga setempat untuk jadi saksi;
- Bahwa setelah melihat Penasihat Hukum MUCHAMAD MUCHLIS yang duduk di persidangan (dengan masih memakai masker), saksi lupa wajah Pengacara atas nama FREDY SIBARANI yang pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa terkait dengan layanan PUSFATEKGAN LAPAN dimana saksi selaku Staf dari MUCHAMAD MUCHLIS, apakah selama memberikan pelayanan kepada para mitra memang selalu menggunakan pola bahwa mitra yang mempunyai kebutuhan data ini harus mengetahui ketersediaan data yang ada di vendor/di prinsipal? saksi menjawab, jadi user jika meminta ketersediaan data, kita langsung sampaikan ke vendor.

Halaman 192 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah ketika saksi berhubungan dengan user dimana user itu memerlukan data lalu LAPAN selaku pihak yang memiliki layanan meminta ketersediaan data pada vendor atau prinsipal? saksi menjawab, kalau untuk permintaan data langsung ke vendor, bukan ke prinsipal.
- Bahwa apakah selama ini ada mitra dari LAPAN yang berasal dari Pemerintah seperti KKP, Kementerian Pertanian, Dinasdinas Kabupaten. Jadi semua instansi Pemerintah yang minta data ke PUSFAKTEGAN LAPAN BLU, akan dibuatkan Aol ketersediaan datanya dan disampaikan ke vendor. Jadi tata caranya sama dan mereka memiliki uang sendiri dari APBD/APBN dan dibayarkan ke BLU LAPAN.
- Bahwa dari katalog data yang diterima pada bulan Februari saat itu, dimana ada data Pleaides dan DIGITAL GLOBE, kemudian diskoring dimana skoringnya itu sudah ditentukan untuk simulasi yang dibuat oleh Timnya KUSTIYO. Jadi apabila awannya itu kurang dari 20 maka menggunakan vendor dan satelit tertentu. Kriterianya ada bermacam-macam dan itu yang membuat adalah KUSTIYO. Jadi kita tidak memilih datanya dari vendor apa, tetapi berdasarkan Sign ID saja dan hal itu bisa ditanyakan ke KUSTIYO dan SIGIT;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemesanan data ke AIRBUS dan DIGITAL GLOBE, saksi mengirimkan beberapa email kepada kedua vendor, baik DIGITAL GLOBE maupun AIRBUS. Di dalam email pemesanan data yang dikirimkan oleh saksi, data/informasi apa saja yang diberikan/dikirimkan saksi dalam email yang saksi kirim saat melakukan pemesanan data tersebut? saksi menjawab, yang disampaikan yaitu sign id dan Aol yang sudah dibuat simulasi oleh SIGIT.
- Bahwa Kontrak itu ada sign id yang dipilih oleh LAPAN bersama BIG dan ada file Aol atau lokasi data yang dipesan, apakah demikian? saksi menjawab, bahwa kalau Kontrak dibuat seperti itu tapi kalau Kontrak saksi kurang paham dimana yang paham untuk Kontrak itu HENI;
- Apakah dalam proses pemesanan data oleh user kepada BLU LAPAN, atau proses pada umumnya ketika citra satelit itu dipesan, apakah harus ada Aol nya, apakah Aol itu wajib disertakan dalam setiap pemesanan data? saksi menjawab, ya wajib. Tapi apakah untuk Kontrak itu harus ada Aol nya, saksi kurang paham;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS memberikan tanggapan:

- Bahwa MUCHAMAD MUCHLIS tidak membawa telepon ke Arab Saudi.
- Bahwa terkait pernyataan saksi yang pergi ke Singapura, saksi mendapatkan informasi perjalanan dinas ke Singapura tanggal 28 September, sedangkan MUCHAMAD MUCHLIS saat itu sedang tidak ada di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana saksi bisa mengatakan bahwa MUCHAMAD MUCHLIS yang menyampaikan itu kepada saksi sedangkan MUCHAMAD MUCHLIS sedang cuti? saksi menjawab, bahwa yang saksi sampaikan ada undangan dari

Halaman 193 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



DIGITAL GLOBE untuk QC tetapi semua tidak datang karena rekomendasi semua tim bahwa semuanya tidak perlu ikut ke sana. Tetapi, seingat saksi, saksi tidak pernah menyampaikan kalau MUCHAMAD MUCHLIS ke sana.

- Bahwa dalam BAP saksi nomor 29 poin 2 disebutkan bahwa undangan tersebut disampaikan kepada saksi oleh MUCHAMAD MUCHLIS padahal saat itu MUCHAMAD MUCHLIS sedang tidak ada di Indonesia. saksi menanggapi bahwa saksi tidak ingat tetapi seingat saksi, pernah disampaikan bahwa kita melakukan QC ke Singapura tetapi kita tidak jadi melaksanakannya.

13. Saksi FAJAR TRIADY MUGIARTO

- Bahwa saksi menjabat selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam Pengadaan CSRT ini sejak 2 Januari 2015;
- Bahwa secara struktural di BIG saksi sebagai Staf Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai;
- Bahwa sebelumnya juga saksi pernah menjabat sebagai PPK di pertengahan tahun 2014;
- Bahwa sebagai PPK, saksi tidak mempunyai keahlian teknis tertentu dalam pengadaan CSRT ini, walaupun begitu kewenangan mengangkat saksi sebagai PPK ada di tangan NURWADJEDI selaku KPA;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikasi keahlian teknis untuk CSRT;
- Bahwa saksi pernah keberatan kepada KPA mengapa yang bersangkutan ditempatkan di PPRT padahal saksi adalah Staf Kelautan tapi tetap saja saksi ditunjuk KPA sebagai PPK;
- Bahwa yang saksi dengar dari KPA bahwa penunjukan saksi sebagai PPK itu adalah permintaan dari PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG;
- Bahwa untuk pengadaan CSRT tersebut ada 2 (dua) Tahap dimana Tahap terdiri dari 3 (tiga) termin dan Tahap terdiri dari 2 (dua) termin;
- Bahwa terhadap perbedaan nama nomenklatur antara Tahap dan Tahap pada dasarnya Citranya sama hanya peruntukannya saja yang berbeda karena di awal untuk Desa dan saksi tidak tahu apakah nantinya akan ada yang kedua dan sebagainya. Untuk RDTR, saksi tahunya setelah Oktober;
- Bahwa saksi memahami tugas-tugas sebagai PPK dan saksi melaksanakan tugastugas tersebut sesuai dengan aturan;
- Bahwa dari sisi keadministrasian, memang ada suratsurat yang dibuat tanggal mundur dikarenakan saat itu KPA beranggapan bahwa Tim Perencanaan memang sejak awal Februari sudah bekerja jadi secara administrasi tidak masalah;
- Bahwa benar surat-surat yang dibuat secara backdate dibuat hanya untuk memenuhi syarat formalitas saja sebagai kelengkapan administrasi pengadaan dan itu dilakukan ada yang di akhir dan pertengahan pekerjaan sehingga memang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Quality Control bila di KAK (Kerangka Acuan Kerja) itu yang melakukan kontrol kualitas adalah LAPAN, demikian pula halnya di Kontrak itu ada fasilitas tambahan dimana LAPAN akan mengadakan workshop setiap terminnya, sementara tugas BIG sendiri yaitu mengawasi proses QC LAPAN. Itu juga disampaikan oleh KPA. Memang hal itu di awal dilakukan secara penuh di Tahap dan selanjutnya pada Tahap intensnya semakin berkurang, tidak full seperti Tahap I;
- Setahu saksi bahwa pengadaan CSRT ini tidak direncanakan terlebih dahulu;
- Setahu saksi bahwa memang ada revisi anggaran sekitar bulan Februari 2015 untuk pengadaan CSRT tersebut namun saksi tidak tahu revisi tersebut atas arahan siapa;
- Bahwa terhadap pengadaan CSRT tersebut memang tidak dilakukan kajian terlebih dahulu;
- Bahwa pengadaan CSRT ini menggunakan Swakelola Tipe 2 dimana BIG sebagai Perencana dan Pengawas, sedangkan Pelaksananya di LAPAN. Tapi untuk apakah LAPAN mampu menghasilkan sendiri data CSRT tersebut, saksi tidak tahu. Setahu saksi, memang sebelumnya LAPAN sendiri belum pernah mengadakan Data CSRT sendiri. Disamping itu, LAPAN juga mempunyai penyedia jasa (vendor) sendiri;
- Bahwa benar saksi sendiri sebagai PPK yang menandatangani Kontrak Pengadaan CSRT tersebut dan dari PUSFATEKGAN LAPAN yang menandatangani adalah MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala PUSFATEKGAN dimana untuk Tahap Kontraknya ditandatangani tanggal 9 September 2015 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 67.383.511.727, (enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah) dengan masa kontrak sekitar 3 (tiga) bulan yang terdiri atas 3 (tiga) termin dimana penyerahannya itu dilakukan dari LAPAN ke PPK dalam bentuk external hardisc tapi di saat yang sama Tim Teknis sudah mulai untuk melakukan pemeriksaan, jadi sifatnya paralel;
- Bahwa saat penyerahan tersebut memang ada pemeriksaan dimana saksi sebagai PPK menerima Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dari Tim Pengawas;
- Bahwa adapun dokumen serah terima pekerjaan untuk Tahap semuanya dibuat backdate terutama untuk termin ada ketidaksinkronan data yang diterima BIG dengan data yang diserahkan LAPAN sehingga berlarutlarut melewati target tanggal termin. Di suatu rapat di Gedung E di awal bulan Nopember, dari BIG dihadiri oleh DODI. ADE KOMARA, saksi sendiri, dan juga dari LAPAN dihadiri Sdri. ORBITA dan yang lainnya yang saya lupa namanya. Dalam rapat tersebut Sdri. ORBITA menyampaikan keberatan bila data yang diserahkan LAPAN dianggap tidak sesuai dengan data yang diperiksa oleh BIG;
- Bahwa adapun saksi bisa menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan itu di tanggal 28 Oktober 2015 yang isinya sesuai padahal PUSFATEKGAN LAPAN baru mengirimkan data di tanggal 26 Oktober 2015 (2

Halaman 195 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari) ialah karena saksi percaya pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Supervisi tanpa melakukan pemeriksaan lagi karena saksi tidak mempunyai kemampuan secara individu untuk memeriksanya;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan salah satu syarat pembayaran dan akhirnya memang dilakukan pembayaran dan memang jika tidak ada dokumen-dokumen tersebut tidak mungkin dilakukan pembayaran dan untuk Tahap termin telah dilakukan pembayaran sekitar Rp. 20 Milyar;
 - Bahwa benar sebagai PPK saksi hanya sedikit memeriksa kebenaran dokumen dan melakukannya secara acak dan juga saksi hanya sesekali memeriksa hasil kerjaan dari Tim Pengawas;
 - Bahwa dari sisi anggaran, saksi tidak pernah dilibatkan;
 - Bahwa untuk Tahap termin ada juga pengiriman dan serah terima dari MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala PUSFATEKGAN LAPAN kepada saksi serta saksi ikut juga menandatangani dokumen-dokumen keadministrasian pengadaan dan dokumen tersebut juga dibuat backdate;
 - Bahwa adapun saksi bisa menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Tahap itu di tanggal 6 Nopember 2015 yang isinya sesuai padahal PUSFATEKGAN LAPAN baru mengirimkan data di tanggal 4 Nopember 2015 (2 hari) ialah karena saksi terpaksa dimana dari sisi waktunya yang terbatas dan memang saat itu ada arahan/instruksi dari NURWADJEDI selaku KPA bahwa "selama ADE dan DODI sudah tanda tangan maka bayar saja";
 - Bahwa memang saat Rapat Monev ada arahan dari PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG yaitu agar dipantau secara khusus dan saksi memang melapor dan konsultasinya kepada KPA;
 - Bahwa benar untuk Tahap Termin telah dilakukan pembayaran sekitar Rp. 26,9 Milyar;
 - Bahwa untuk Tahap Termin III juga telah dilakukan serah terima barang dari Kepala PUSFATEKGAN LAPAN kepada saksi selaku PPK dan juga telah ditanda tangani dokumen-dokumen kelengkapan administrasinya, namun saksi lupa apakah dokumen-dokumen tersebut juga dibuat secara backdate;
 - Bahwa benar untuk Tahap Termin III barangnya dikirim dan diserahkan pada tanggal 25 Nopember 2015 dan suratsuratnya terbit 30 Nopember 2015 dan benar dalam waktu 5 (lima) hari tersebut saksi memang tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan secara penuh terhadap kiriman tersebut akan tetapi Berita Acara dibuat seolaholah telah sesuai dengan isi Kontrak sehingga dilakukanlah pembayaran karena dokumen-dokumen tersebut merupakan syarat dari pembayaran yang mana kesemuanya didahului oleh proses permohonan pembayaran dari pihak MUCHAMAD MUCHLIS;
 - Bahwa total untuk Tahap (Termin I, II, dan III) keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 67.383.511.727, (enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah) dan semuanya sudah dibayarkan;

Halaman 196 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dilakukan perencanaan sebelumnya namun dilakukan melalui revisirevisi anggaran;
- Bahwa Tahap tersebut dilaksanakan saat Tahap belum selesai dilakukan dimana untuk Kontrak Tahap dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2015 dimana saksi dan MUCHAMAD MUCHLIS sendiri yang menandatangani dengan Nilai Kontrak awal sebesar Rp. 114.000.000.000,- dan setelah Adendum di akhir sebesar Rp. 111.000.000.000 yang disebabkan karena adanya pengurangan volume;
- Bahwa benar saksi pernah ikut Rapat internal di PPRT tanggal 7 Mei 2015 yang dihadiri juga oleh ADE KOMARA, ADI RUSMANTO, ANAS KENCANA, Sdri. RIZKA, serta NURWADJEDI dan memang saat rapat tersebut ada arahan dari ADI RUSMANTO untuk tambahan pembelian CSRT dan penurunan spesifikasi teknis untuk data CSRT supaya data CSRT yang bisa dibeli menjadi lebih banyak dan arahan tersebut saksi laksanakan;
- Bahwa benar arahan juga datang dari PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG supaya pengadaan CSRT Tahap tersebut segera diproses dimana arahan tersebut disampaikan dalam Rapat pada bulan September dan Nopember tahun 2015;
- Bahwa atas arahan tersebut, saksi menyampaikan kepada KPA perihal kekurangan SDM lalu KPA minta SK Tim untuk Tahap ditambah orangnya;
- Bahwa untuk penetapan RAB dan KAK, draftnya saksi terima dari Sdri. ELYTA (Staf Teknis PPRT) dan saksi baru tahu di kemudian hari bahwa datadata RAB dan KAK nya diperoleh dari vendor, yaitu PT. AMETIS;
- Bahwa selaku PPK, saksi tidak pernah melakukan klarifikasi teknis dimana saksi dan Sdri. EUIS dari LAPAN sempat konsultasi ke BPKP
- Bahwa terhadap keberadaan dokumen Berita Acara yang mendukung pernah dilakukan Klarifikasi Teknis itu awalnya mau ada ternyata itu telah tertuang dalam Panduan QC sehingga itu sama isinya yang akhirnya tidak jadi dimasukkan dan dokumen tersebut juga dibuat secara backdate;
- Bahwa untuk pengiriman Tahap termin dilakukan pada tanggal 1 Desember 2015 dimana saat itu saksi juga bertemu dengan MUCHAMAD MUCHLIS, ADE KOMARA, dan DODI SUKMAYADI, dimana saat itu ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap termin dimana penyerahannya dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2015 dan dokumen-dokumennya ditandatangani tanggal 1 Desember 2015. Adapun pemeriksaannya dilakukan bersama antara BIG dan LAPAN dan seingat saksi untuk tahapan ini dokumennya juga dibuat secara backdate karena sudah mau akhir tahun sehingga waktunya terbatas dan akhirnya memang dillakukan pembayaran yang nilainya sekitar Rp. 57 Milyar;
- Bahwa untuk Tahap termin (terakhir) memang ada juga pengiriman di tanggal 10 Desember 2015 dan ada juga dokumen yang ditandatangani tanggal 15

Halaman 197 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap termin II, Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap termin II, Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap termin II, dan Berita Acara Pembayaran Tahap termin II;

- Bahwa pengiriman untuk Tahap termin tersebut dilakukan langsung 93% jadi tidak 50% sehingga yang kurangnya sedikit, akan tetapi memang pemeriksaannya hanya dilakukan secara random saja, tidak semuanya diperiksa;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran tersebut hanya berdasarkan dari Berita Acara dari Tim Pengawas walaupun saksi tidak melakukan pemeriksaan dengan benar dan pembayarannya telah dilakukan secara penuh;
- Bahwa benar pembayaran yang telah dilakukan untuk Tahap termin dan adalah sekitar Rp. 111.000.000.000,-;
- Bahwa untuk tahap tersebut kontraknya selama sekitar 1,5 bulan dan memang selesai dikerjakan;
- Bahwa benar untuk spesifikasi teknis pernah ada beberapa kali perubahan;
- Bahwa untuk perubahan spesifikasi teknis yang terakhir, saksi tidak ikut dalam FGD tanggal 27 Agustus 2015 namun sepengetahuan saksi perubahan spesifikasi teknis yang terakhir tersebut memang mengikuti/menyesuaikan dengan ketersediaan spesifikasi yang dimiliki oleh AIRBUS dan DIGITAL GLOBE dan saksi tidak tahu mengapa mereka dilibatkan disana karena yang mengundang dari LAPAN, yaitu Sdri. ORBITA, padahal di Daftar Undangannya tidak ada mengundang vendor, namun kedua vendor tersebut hadir terlibat dalam FGD tersebut padahal saat itu Kontrak belum dibuat;
- Bahwa benar saksi pernah ikut Rapat Koordinasi antara BIG dan LAPAN tanggal 2 September 2015 di Kantor LAPAN dimana dalam rapat tersebut dibahas terkait spesifikasi yang mana vendor dari AIRBUS dan DIGITAL GLOBE serta reseller nya dari PT. AMETIS dan PT. BHUMI PRASAJA juga hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa benar Kontrak itu sendiri baru ditandatangani tanggal 9 September 2015 namun vendor dan reseller sudah ikut rapat pada tanggal 2 September 2015 tersebut di atas dan saksi tidak tahu kenapa mereka bisa hadir karena yang mengundang adalah dari LAPAN;
- Bahwa benar saksi selaku PPK tidak melakukan tahapan Klarifikasi Teknis untuk Pengadaan CSRT ini;
- Bahwa benar untuk Pengadaan CSRT tahap dan semuanya atas arahan PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG;
- Bahwa benar ada arahan dari PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG saat Rapim untuk CSRT ini agar Tahap nantinya semua dibeli oleh BIG;
- Bahwa mengenai diskon saksi mengetahuinya namun untuk besarnya saksi tidak tahu;

Halaman 198 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pembahasan RAB di bulan Juli 2015 juga hadir dari BPKP dan yang lainnya, sempat LAPAN menyampaikan bahwa LAPAN biasanya akan menerima diskon namun besarnya belum ada. Dalam rangka penyusunan RAB karena belum tahu besaran diskonnya dan belum pasti, jadi saksi ketika menyusun RAB tetap mengacu pada standar biaya PMK (Peraturan Menteri Keuangan);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau sempat ada penolakan dari LAPAN untuk kerjasama Swakelola Pengadaan CSRT ini walaupun pada akhirnya LAPAN setuju untuk kerja sama dengan BIG dimana saksi baru mengetahui hal tersebut setelah di KPK;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sebagai PPK, memang tidak mungkin Kontrak tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu karena sangat berat namun pengadaan tersebut tetap dilaksanakan karena arahan NURWADJEDI dan PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang menunjuk PT. AMETIS dan PT. BHUMI PRASADJA sebagai reseller dalam pengadaan ini;
- Bahwa benar ada arahan Terdakwa PRIYADI KARDONO saat itu untuk mempercepat proses pengadaan;
- Bahwa benar saksi selaku PPK tidak memeriksa ulang total luasan Aol untuk Pengadaan CSRT Tahap dan yang dikirim oleh Tim Teknis karena percaya dengan Tim Teknis disamping saksi juga tidak bisa memeriksanya;
- Bahwa benar ada arahan dari PRIYADI KARDONO agar pengadaan tersebut dipantau secara khusus;
- Bahwa benar khusus pengadaan CSRT Tahap tidak menggunakan Aol;
- Bahwa benar tidak ada arahan/perintah/instruksi dari PRIYADI KARDONO untuk penetapan spesifikasi teknis yang sumbernya dari vendor hanya arahan untuk membeli seluruhnya data CSRT;
- Bahwa benar ada pembagian porsi pekerjaan antara DIGITAL GLOBE dan AIRBUS sebagaimana jawaban saksi poin nomor 26 pada BAP saksi tertanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa benar KAK yang digunakan dalam pengadaan CSRT ini adalah KAK yang dibuat oleh ELYTA WIDYANINGRUM yang ditetapkan tanggal 30 September 2015 sebagaimana jawaban saksi poin nomor 33 pada BAP saksi tertanggal 12 Oktober 2020 padahal senyatanya surat perjanjian swakelolanya baru ditandatangani tanggal 9 September 2015 dimana saat itu KAK belum ada;
- Bahwa benar awalnya Kepala LAPAN menolak untuk melaksanakan kerjasama swakelola tahap 2 akan tetapi setelah MUCHAMAD MUCHLIS dan ORBITA ROSWINTIARTI menyatakan sanggup bertanggung jawab secara mutlak baru kemudian Kepala LAPAN menyetujui kerja sama swakelola tersebut, dan juga NURWADJEDI pernah menyampaikan kepada saksi bahwa pengadaan ini atas arahan Pimpinan sehingga harus dilaksanakan;

Halaman 199 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kontrak kerjasama swakelola ditandatangani, saksi sudah tahu bahwa yang akan ditunjuk untuk mengerjakan pengadaan CSRT adalah LISSA RUKMI UTARI;
- Bahwa benar PPHP tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atas perintah saksi dan langsung menyuruh PPHP untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan dimana itu saksi lakukan karena adanya perintah/arahan Pimpinan;
- Bahwa benar data citra hasil CSRT tahap dan masih sedang dalam proses orthorektifikasi hingga tahun 2019;
- Bahwa benar usulan yang dibatalkan saat Rapat tanggal 25 September 2015 adalah usulan revisi anggaran untuk menggunakan data sisa anggaran;
- Bahwa benar NURWADJEDI sering menyampaikan kepada saksi bahwa pengadaan CSRT ini adalah perintah pimpinan;
- Bahwa sejak pertengahan 2014 saksi sudah menjabat sebagai PPK, sejak sebelum PRIYADI KARDONO menjabat sebagai Kepala BIG dan saksi pun sudah menjabat sebagai PPK di Kedeputian IGD;
- Setahu saksi bahwa ada berapa PPK di Kedeputian IGD dan untuk tahun 2014 di BIG ada 4 (empat) orang PPK.
- Bahwa saksi sering membahas dengan BPKP dan LKPP terkait pengadaan CSRT dan ada juga dibahas mengenai adanya INPRES Nomor 6 Tahun 2012 yang mengatur bahwa yang berhak mengadakan CSRT adalah LAPAN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa PRIYADI KARDONO memberikan tanggapan:

- Bahwa penunjukan FAJAR sebagai PPK adalah berdasarkan Rapat Eselon dan diusulkan oleh DODI selaku Deputi IGD.
- Bahwa tidak benar PRIYADI KARDONO menolak usulan revisi anggaran yang diajukan oleh DODI. Usulan tersebut tidak ditindaklanjuti karena ada penolakan dari DJKN Kemenkeu karena revisi yang dilakukan dianggap merubah output.
- Bahwa PRIYADI KARDONO tidak pernah memerintahkan pembelian data CSRT Tahap dilakukan tanpa penentuan Aol ini

11. Saksi ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO

- Bahwa saksi kenal dengan LISSA RUKMI UTARI sudah lama karena banyak sekali kegiatan di BIG yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan dan perusahaannya;
- Bahwa benar perusahaan LISSA RUKMI UTARI yakni PT. WAINDO SPECTERA pernah beberapa kali memenangkan tender di BIG bersama dengan GH. ANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan PRIYADI KARDONO sudah sejak lama yakni sejak pulang sekolah di tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MUCHAMMAD MUCHLIS dana baru tahu yang bersangkutan sejak adanya pengadaan ini;

Halaman 200 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (JKGG) di bawah Kedeputian Informasi Geospasial Dasar (IGD);
- Bahwa saksi juga pernah menjabat sebagai Plh. Deputi IGD 14 September s/d 8 Oktober 2015 karena saat itu DODI SUKMAYADI sedang cuti ibadah haji;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Plh. Deputi IGD tersebut, tidak ada tugastugas khusus yang diberikan kepada saksi dan tidak boleh mengambil kebijakankebijakan teknis, hanya menjalankan perintah pimpinan saat itu yakni Kepala BIG;
- Setahu saksi bahwa untuk pengadaan CSRT tersebut ada 2 (dua) tahap;
- Bahwa untuk tahap I, benar pada tanggal 22 Desember 2014, ada rapat yang diikuti oleh saksi dan dipimpin oleh PRIYADI KARDONO mengenai pengadaan CSRT untuk di tahun 2015 dimana ide tersebut pertama kali dikeluarkan oleh LISSA RUKMI UTARI;
- Bahwa saat Rapat tersebut, PRIYADI KARDONO meminta kepada ARIEF agar anggaran tahun 2015 direvisi supaya untuk pengadaan CSRT ada anggarannya;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2015 ada Rapim di BIG yang diikuti juga oleh saksi guna membahas revisi anggaran dengan membatalkan beberapa program dan disampaikan saat itu anggarannya Rp. 60.000.000.000,-;
- Bahwa benar saksi pernah ikut Rapat di tanggal 21 Desember 2014 guna membahas instruksi Kepala BIG untuk revisi anggaran dengan mengubah program yang gagal lelang itu menjadi Pengadaan CSRT;
- Bahwa benar ada sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat dioptimalkan yakni sebesar Rp. 94.600.000.000,- dan memang saat itu sudah ada surat sekaligus dengan draf revisinya kepada KPA waktu itu, yakni NURWADJEDI, dan darimana asal Rp. 94.600.000.000 saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa saksi tahu ada 11 kegiatan lelang di PPRT yang dibatalkan yang anggarannya akhirnya masuk ke dalam anggaran CSRT;
- Bahwa Rapat tertanggal 21 September 2015 dihadiri oleh LISSA RUKMI UTARI sebagai Pimpinan Rapat dan hasil rapat tersebut intinya untuk merevisi sisa anggaran dan lainlain, atau yang gagal lelang itu, menjadi Pengadaan CSRT Tahap II;
- Bahwa benar setelah rapat tertanggal tersebut di atas, sore harinya sekitar Pk. 17.00 WIB atas inisiatif sendiri, saksi menghadap sendiri ke ruangan LISSA RUKMI UTARI untuk menyampaikan 3 (tiga) hal, yakni (1) saksi ingin LISSA RUKMI UTARI meninjau kembali instruksi untuk melakukan revisi karena Tahap belum selesai dan waktu itu banyak desakan dari Tim Teknis yang mana mereka masih trauma dengan laporan ke BARESKRIM terhadap pengadaan radar di BIG tahun di 2014, (2) saksi meminta dikeluarkan Nota Dinas karena saat itu saksi hanya Plh dan (3) meminta dijawab secara tertulis atas draf revisi yang

Halaman 201 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan oleh DODI selaku Deputy karena saat itu belum ada jawaban ditolak atau lolos;

- Bahwa tanggapan LISSA RUKMI UTARI saat itu adalah bahwa rapat tanggal 21 September 2015 adalah untuk menganulir konsep revisi Deputy (dianggap dianulir), sedangkan soal Nota Dinas tidak direspon;
- Bahwa saat itu pula, LISSA RUKMI UTARI menyampaikan dari LAPAN ada diskon 20% yang bisa dipakai temanteman yang sudah bekerja keras;
- Bahwa rapat tanggal 25 September 2015 saksi tidak hadir karena tidak diundang padahal saat itu saksi sebagai Plh. Deputy IGD dan sepengetahuan saksi bahwa dalam rapat tersebut dibicarakan bahwa Pengadaan CSRT itu harus tetap ada dan sempat ada katakata "kalau Kepala BIG yang minta bagaimana semuanya?" dimana saat itu saksi juga menerima email berisikan catatan rapat dari TRI PADMASARI (Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah pada Kedeputan IGD);
- Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2015 saksi ada menerima Nota Dinas dari Kepala BIG yang intinya untuk menindaklanjuti pengadaan CSRT Tahap agar segera dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu soal rapat tanggal 7 Agustus 2015;
- Bahwa benar ada Rapat tanggal 6 Oktober 2015 yang saksi pimpin dimana saat itu dibahas soal perdebatan QC dimana saat Tahap itu dilaksanakan Tahap belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 saksi pernah diminta oleh SESTAMA BIG, yaitu Sdri. TITIEK SUPARWATI, selaku Plh. Kepala BIG, untuk bertemu dengan Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI dimana saat itu Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI menyatakan siap untuk melaksanakan pengadaan CSRT sedangkan saksi malah meminta Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI untuk menolak, namun saat itu saksi tidak bertemu dengan MUCHAMMAD MUCHLIS;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat pernyataan bertanggung jawab yang dibuat oleh Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI bersama dengan MUCHAMMAD MUCHLIS;
- Bahwa benar revisi anggaran untuk keperluan pengadaan CSRT tahap dan atas instruksi dari Kepala BIG saat itu, yakni LISSA RUKMI UTARI, dan agar dilakukan dengan segera guna mendukung kebijakan nawacita;
- Setahu saksi bahwa tujuan pengadaan CSRT tahap itu adalah untuk membuat Peta Desa, bukan Peta Dasar, kemudian menyusul ada katakata "LDTR", sedangkan tahap tujuannya adalah di luar itu karena saat itu mencari temanya supaya beda dengan yang tahap I;
- Bahwa di awalawal Rapat, ARIEF pernah menanyakan kepada LISSA RUKMI UTARI apa arti Peta Desa akan tetapi tidak ada jawaban dan baru di awal tahun 2016 dibuat Peraturan Kepala BIG tentang Peta Desa;
- Bahwa dari hasil pengadaan CSRT tahap maksimum hanya sekitar 15% yang dapat digunakan/dimanfaatkan/ditegakkan;

Halaman 202 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagian data CSRT yang sudah dibeli tahun 2015 saat ini sudah tidak layak digunakan karena data tersebut sudah out of date dimana untuk Tata Ruang data yang dibutuhkan kurang dari 2 (dua) tahun, disamping karena masalah resolusi geometrisnya juga harus ada waktunya dimana tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun umurnya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melihat KAK;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kajian teknis untuk pembuatan KAK tahap dan II;
- Bahwa terkait cloud cover, selama proses tersebut saksi tidak tahu, tetapi saat setelah ada pelaporan/pengaduan baru saksi diminta keterangan soal tersebut;
- Bahwa memang dari sisi teknis untuk mencari spek teknis cloud cover di bawah 10% itu memang sangat sulit sekali sehingga saksi menduga hal tersebut yang menjadi penyebab adanya perubahan spesifikasi teknis pada cloud cover menjadi 20%;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah cloud cover di bawah 20% tersebut saat itu adalah permintaan dari DIGITAL GLOBE/PT. AMETIS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perubahan Aol yang diminta oleh LISSA RUKMI UTARI yang sebelumnya berbasis nomor lembar peta menjadi batas administrasi;
- Bahwa setelah adanya kasus ini, saksi baru mengetahui dari Tim Teknis bahwa raw data ketika diolah hasilnya lebih bagus dari data ortho ready atau dapat dikatakan error tolerance pada raw data lebih baik dari data ortho ready (ortho 2A) dimana yang termasuk raw data ialah primary dan basic sedangkan yang termasuk dalam ortho ready ialah OR 2A;
- Setahu saksi bahwa yang diminta dalam pengadaan CSRT Tahap dan adalah raw data karena alat pengolahan yang bisa/tersedia disitu adalah menggunakan raw data dimana untuk menegakkan menjadi bisa skala 1 : 5.000 itu harus memakai raw data;
- Bahwa memang saat itu ortho ready sudah diproses dan siap untuk disajikan akan tetapi ketelitiannya tidak ada informasi tinggi/informasi satelit/orbit/koordinat satelitnya, sehingga bila dipakai tidak sesuai dengan ketelitiannya 1 : 5.000;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kualitas data yang lebih bagus yang bisa digunakan oleh BIG adalah data yang kebanyakan berasal dari AIRBUS. Akan tetapi, saksi tidak tahu alasan mengapa yang dipilih datanya adalah yang dibeli dari DIGITAL GLOBE/PT. AMETIS dan bukan dari AIRBUS/PT. BUMI PRASAJA;
- Bahwa untuk lebar sapuan, memang tidak ada yang 13 kali. Dugaan saksi mengapa lebar sapuan tersebut diubah ialah supaya bisa masuk karena kalau 13 X 13 tidak ada yang masuk, itu bukan sapuan, sehingga saksi menduga itu alasan supaya DIGITAL GLOBE bisa masuk;
- Bahwa ketentuan lisensi yakni 10 lisensi untuk lembaga pemerintah, setahu saksi ketentuan itu sudah lama dimana disamping 10 lisensi itu ada yang free

Halaman 203 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk semuanya. Jadi ada 2 (dua) tipe lisensi. saksi tidak tahu apakah ketentuan terkait 10 lisensi tersebut adalah untuk mengakomodir DIGITAL GLOBE atau tidak;

- Bahwa seingat saksi untuk proses QC saat itu KPA memutuskan QC ada di LAPAN tetapi BIG hanya mengawasi proses QC;
- Bahwa betul saat itu proses pengadaan CSRT waktunya sangat sempit sekali dimana saat itu ada ribuan data yang harus dikoreksi satu per satu dan itu tidak mungkin dilakukan dimana untuk Tahap saja saat itu belum selesai;
- Bahwa benar pernah ada Rapim yang juga dihadiri oleh saksi dimana waktu itu dibahas bahwa BIG saat itu harus mengembalikan 25% ke Kas Negara melalui akun BIG dan tidak boleh melalui akun LAPAN dengan deadline jam 5 sore waktu itu dan setahu saksi uang tersebut sudah disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun RAB dalam pengadaan CSRT ini. Namun untuk ketersediaannya memang disediakan oleh vendor, yakni PT. WAINDO atau PT. AMETIS, lalu dipilih, namun saksi tetap mencoba melalui catalog langsung dan ternyata bisa juga;
- Setahu saksi bahwa, hasil pengadaan CSRT tersebut hanya maksimum 15% yang dapat dimanfaatkan dan sampai dengan saat ini CSRT yang dibeli tersebut belum dapat dimanfaatkan menjadi Data dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- Setahu saksi bahwa berdasarkan brosur dari NGIA, sebuah lembaga mapping internasional di Amerika, cloud cover nya itu kurang dari 10% dan dari India saksi browsing juga ternyata skalanya hanya bisa 7.500;
- Seingat saksi bahwa, setelah tahun 2017 BIG dalam membuat Peta Desa dan Batas Wilayah Desa itu menggunakan data spot 6 dan spot 7 yang dimiliki oleh LAPAN yang didapat secara gratis dari LAPAN;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ir. SUPA'AT yang tidak termasuk sebagai Ahli CSRT;
- Bahwa terkait ketersediaan data saat proses perencanaan, BIG biasanya mendapatkan informasi tersebut melalui LAPAN, baik data ketersediaan yang ada di AIRBUS maupun yang ada di DIGITAL GLOBE;
- Bahwa dalam hal penyusunan RAB, saat itu RAB disusun menyesuaikan dengan ketersediaan vendor;
- Bahwa Peraturan Kepala BIG tentang Peta Desa yang dibuat tahun 2016 tersebut dibuat tidak berlaku surut terhadap pengadaan yang dibuat tahun 2015 dan setahu saksi peraturan tersebut tidak dipakai untuk pengadaan CSRT Tahap dan Tahap II;
- Seingat saksi bahwa usulan anggaran PPRT untuk digunakan dalam pengadaan CSRT merupakan inisiatif dari Kapus PPRT yaitu ARIEF SYAFI'I karena dalam sidang sebelumnya ia mengakui itu inisiatif yang bersangkutan? saksi menjawab, tidak tahu.

Halaman 204 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah putusan merevisi anggaran PPRT untuk digunakan sebagai anggaran pengadaan CSRT, baik itu Tahap dan Tahap II, disetujui oleh para peserta rapat? saksi menjawab, tidak ada kata disetujui atau tidak, karena sebenarnya kebanyakan pada diam.
- Bahwa CSRT yang dibeli pada tahun 20015 belum dapat digunakan karena diperlukan proses lebih lanjut. Pertanyaannya, apakah fakta data tersebut akan bisa digunakan setelah data CSRT tersebut ditegakkan menggunakan GCP dan DEM? saksi menjawab, bahwa untuk Peta Dasar memakai GCP dan DEM. Tanpa itu, spesifikasinya tidak akan memenuhi.
- Terkait usia data, saksi menyatakan bahwa usia data yang diperlukan adalah di bawah 2 (dua) tahun untuk pembuatan Peta RDTR. Pertanyaannya, untuk pembuatan peta batas wilayah desa, sebagaimana yang PRIYADI KARDONO perintahkan untuk dibuat, apakah usia data harus di bawah 2 (dua) tahun? saksi menjawab, kalau untuk Batas Desa tidak ada ketentuan itu, akan tetapi untuk RDTR iya memakai ketentuan itu.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan dari teman-teman IGD bahwa penentuan incident angle tersebut sudah didasarkan pada best practice dan sejak awal pembahasan spesifikasi teknis antara LAPAN dengan BIG itu menggunakan incident angle yang kurang dari 20°;
- Bahwa kalau untuk spek yang ditentukan, memang tidak sesuai. Tetapi, kita mengambil inisiatif untuk pengganti sementara Peta Dasar yang mempunyai spesifikasi yang bagus, jadi sifatnya hanya untuk sementara dan masih bisa digunakan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PRIYADI KARDONO memberikan tanggapan:

- Bahwa tidak benar saksi pernah menghadap PRIYADI KARDONO menyampaikan mengenai bagi-bagi diskon 20% dan pengadaan CSRT tanpa tujuan yang jelas. Seingat PRIYADI KARDONO, ketika saksi menghadap PRIYADI KARDONO setelah Rapat tanggal 21 September 2015, justru saksi yang mengajak PRIYADI KARDONO untuk ketemu dengan vendor yang gagal lelang, waktu itu masalah gravity, tetapi PRIYADI KARDONO tolak karena PRIYADI KARDONO tidak mau ketemu vendor dan juga PRIYADI KARDONO tidak mau mengintervensi keputusan gagal lelang dan perlu saksi ketahui bahwa PRIYADI KARDONO tahunya tentang diskon itu pada Rapat tanggal 25 September 2015 jadi sebelum tanggal 21 September 2015 PRIYADI KARDONO belum tahu dan belum pernah dengar dengan diskon itu.
- Bahwa tidak benar dan bohong dugaan saksi bahwa PRIYADI KARDONO mendapatkan uang dan merotasi personil BIG untuk mengamankan orang-orang tertentu.

11. Saksi ELYTA WIDYANINGRUM

Halaman 205 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan PRIYADI KARDONO. saat saksi masuk sebagai CPNS PRIYADI KARDONO menjadi Kabid penelitian ;
- Bahwa saksi kenal dengan MUCHAMAD MUCHLIS dan saksi bertemu pertama kali dengan MUCHLIS di ruangan ADI RUSMANTO di Ruang Kapus PIT Gedung S Kantor BIG Cibinong, Saat itu saksi dipanggil oleh ADI RUSMANTO untuk datang karena beliau baru menjadi Kapus PPRT dan menanyakan pengadaan apa saja yang akan di laksanakan di Pusat PRT ;
- Bahwa saksi tahu dengan LISA RUKMI UTARI sebagai pemilik perusahaan WAINDO SPECTERRA bersama ANTO;
- Bahwa saksi ingat pertemuan dengan MUCHAMAD MUCHLIS di ruangan ADI sekitar awal tahun 2015 saat awal mulai kegiatan CSRT ;
- Bahwa Tahun 2015 Jabatan saksi di BIG sebagai Ketua Kelompok Keahlian Citra Radar dan Digital Elevation Model dengan salah satu pekerjaannya adalah terkait pengadaan data CSRT di PPRT dengan Kapus saat itu masih ARIF SYAFII;
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Desember 2014, saksi mendapatkan perintah dari ARIEF SYAFII mencari cakupan citra satelit resolusi tinggi untuk seluruh wilayah Indonesia. Saat itu ARIF juga menyampaikan bahwa yang menghendaki adalah Kepala BIG yaitu PRIYADI KARDONO ;
- Setelah mendapat perintah saksi langsung menghubungi pihak vendor yaitu Airbus dan Digital Globe. Hanya saja saat itu saksi tidak tahu untuk mencari kontak DG dan baru ketemu setelah beberapa minggu. saksi menghubungi AIRBUS (FOO WENG KEE) dan DG (HARRY TAN) untuk meminta ketersediaan data CSRT seluruh Indonesia;
- Bahwa atas permintaan informasi tersebut, pihak provider menyampaikan email balasan dan menyampaikan bahwa bahwa principal Digital globe dan Airbus tidak dapat memenuhi kebutuhan CSRT seluruh Indonesia, data yang dimiliki hanya sekitar 50% yang tersedia sesuai dengan permintaan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan. Data tersebut adalah data CSRT dalam bentuk archive (hasil perekaman 3 bulan sebelumnya). Pada jawaban email tersebut, belum dibicarakan mengenai harga CSRT, akan tetapi berdasarkan International Pricelist adalah harga data CSRT yaitu sekitar \$17 untuk data Digital Globe dan €10 untuk data dari Airbus ;
- Bahwa Email balasan provider tersebut saksi sampaikan ke ARIF SYAFII ;
- Bahwa kemudian saksi diminta untuk mulai membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK). Karena ini pekerjaan pertama bagi saksi bahkan saksi belum pernah sama sekali mengolah data citra maka yang saksi pertimbangkan ada 4 kriteria utama yaitu resolusi diatas 1 meter, indident angle kurang dari atau sama dengan 200 , cakupan awan kurang atau sama dengan 10%, diakuisisi dalam 2 tahun terakhir;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015, saksi mendapatkan draf KAK pengadaan data CSRT yang telah disusun dari rekan saksi yang bernama AGRI KRISTAL.

Halaman 206 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam KAK tersebut, spesifikasi teknis cakupan awan yang diusulkan adalah 10% per scene dan level data yang diminta adalah data mentah/raw/primary ;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, dilakukan rapat di Aula Utama BIG, Gedung S lantai 2 dimana Kepala BIG, PRIYADI KARDONO menyampaikan bahwa BIG memiliki anggaran, padahal saat itu belum ada anggaran untuk pengadaan CSRT untuk pengadaan citra (terkait percepatan pemetaan desa), namun LAPAN memiliki kewajiban dalam pengadaan citra resolusi tinggi, apakah BIG dapat mengadakan pembelian citra sendiri, hal ini perlu dikaji lebih lanjut;
- Bahwa DG punya beberapa macam data yaitu worldview, quickbird dan geoeeye, untuk Airbus ada data peliades ;
- Bahwa pada rapat tanggal 7 Mei yang dipimpin oleh ADI RUSMANTO di gedung Pemetaan Rupa Bumi yang dihadiri internal Pemetaan rupa bumi saja ditambah NURWAJEDI selaku KPA ;
- Seingat saksi di rapat ini spek yang dibuat BIG terlalu tinggi, ada saran dari ADI RUSMANTO untuk menurunkan spek teknis supaya mendapat data citra lebih banyak lagi, seperti misalnya range akuisisi dari 2 tahun menjadi 4 tahun supaya citra yang dibeli bisa lebih banyak ;
- saksi tahu ada anggaran cukup besar yang berasal dari 11 paket lelang yang batal. Benar lelang tersebut semua di PPRT, hal ini sebagaimana penyampaian dari ADI RUSMANTO bahwa atas arahan pimpinan (PRIYADI KARDONO) terkait 11 pengadaan yang ada di PPRT agar dilakukan revisi anggaran dan anggaran akan digunakan untuk membeli Citra Satelit Resolusi Tinggi ;
- saksi tidak ingat apakah ADI RUSMANTO menyampaikan bahwa itu adalah arahan PRIYADI ;
- bahwa tentang perubahan Aol dalam rapat tanggal 12 Juni 2015, tanggal 27 Juli 2015 dan tanggal 4 Agustus 2015. Terkait tanggal 4 Agustus 2015 adalah pembahasan perubahan Aol berdasarkan rekomendasi LAPAN yakni dari NLP based ke admin based;
- Bahwa sebelumnya ada saran dari LAPAN untuk menggunakan NLP 1:10.000 karena spek nya menggunakan per scene. Setelah ada masukan dari LAPAN yang disampaikan Gunawan, maka MUCHAMMAD MUCHLIS diminta untuk mengganti menjadi batas administrasi oleh PRIYADI ;
- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat tanggal 4 Agustus PRIYADI;
- Ada undangan untuk menghadiri FGD quality control untuk pengadaan data CSRT nya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau dalam rapat tersebut juga diikuti vendor atau prinsipal. Dari pihak vendor juga presentasi yaitu dari Airbus dan DG Singapura, namun saksi lupa nama orang yang presentasi ;
- Bahwa kemudian rapat berbelok jadi membahas finalisasi spek teknis;
- Bahwa awal pelaksanaan rapat, pihak Vendor dari DIGITAL GLOBE dan AIRBUS Singapura melakukan pemaparan antara lain tentang patching awan, beberapa level data dari produk DG. Dalam rapat tersebut dilakukan diskusi dan

Halaman 207 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya jawab mengenai awan, level produk, dan kemungkinan patching awan dengan vendor yang kemudian menjadi salah satu penyebab dilakukannya perubahan spek yang dilakukan setelah para vendor meninggalkan ruangan. Setelah para vendor meninggalkan ruangan. Setelah itu para vendor meninggalkan ruangan dan peserta rapat kembali melaksanakan Pembahasan spesifikasi teknis citra satelit yang akan dibeli dilakukan bersamasama dengan menggunakan template dari dokumen word (.doc) dari spesifikasi teknis yang sebelumnya dikirimkan oleh Kustiyo LAPAN melalui email (yaitu dokumen kesepakatan teknis spesifikasi citra tanggal 19 Maret 2015), sehingga segala sesuatu yang berubah pada rapat tersebut merupakan hasil diskusi bersamasama dan sama sekali tidak di draft sebelumnya oleh pihak BIG ;

- Bahwa benar ada perubahan spek teknis level data dari Raw (Primary/Basic) menjadi level data terkoreksi radiometric dan terkoreksi sensor dalam bentuk bundle (multispectral dan pankromatik) hal ini adalah atas permintaan dari GH ANTO dari PT WAINDO SPECTERRA/PT AMETIS INDOGEO yang disetujui oleh MUCHAMAD MUCHLIS dari LAPAN. Awalnya saksi belum menyadari, tetapi begitu melihat lagi dokumen-dokumennya dan saksi mendengar sendiri MUCHLIS mengatakan dari pihak ANTO maunya or2A ;
- Bahwa faktanya data yang dikirim oleh AMETIS adalah data standar bentuknya or2 ;
- Bahwa setelah vendor keluar dilakukan finalisasi spek teknis diinisiasi oleh MUCHLIS. yang paling banyak didiskusikan tentang segmen awan ;
- Bahwa hasil rapat kemudian saksi laporkan ke pimpinan BIG, saksi melaporkan ke DODI SUKMAYADI karena atasan langsung saksi yaitu ADE KOMARA sedang haji dan saksi melaporkan dengan notulensi dan ada perubahan spek teknis yang disepakati dalam rapat tersebut ;
- Bahwa benar fakta tersebut kemudian menjadi cikal bakal rapat di tanggal 2 September 2015 ;
- Bahwa setelah ada email dari MUCHLIS tanggal 30 Agustus, tanggal 1 September pagi hari saksi pernah di telepon oleh HABIB SUBAGYO yaitu Kabid pemetaan tata ruang. Beliau tanya ke saksi bahwa HABIB mendapat info dari ANTO yang menanyakan apakah BIG butuh level data pada level basic dan apakah harus bundle. Kemudian agak siang sekitar jam 10 an saksi juga dipanggil oleh DODI SUKMAYADI yang menanyakan apakah memang harus bundle, apakah tidak bisa pansharpen karena akan lebih tepat kalau produk yang di deliver ke BIG adalah pansharpen. Ketika saksi menyampaikan tipe bundle lebih berguna karena dari penelitian dan sebagainya ;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2015, MUCHAMAD MUCHLIS (Kapusfatekgan LAPAN) menyampaikan kepada DODI SUKMAYADI (Deputi IGD BIG) via chat Whatsapp bahwa diperlukan adanya rapat pematangan dan kesamaan spesifikasi teknis yang diperlukan untuk pengadaan CSRT kerjasama BIGLAPAN tahun 2015 yang dihadiri oleh pihak BIG, LAPAN dan para vendor. saksi mengetahui hal tersebut dari DERRISIANA HERNANDIA, karena DODI

Halaman 208 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMAYADI mengirimkan screenshot percakapan whatsapp antara MUCHAMAD MUCHLIS dan DODI SUKMAYADI tersebut kepada DERRISIANA HERNANDIA via Whatsapp, selanjutnya DERRISIANA HERNANDIA mengirimkan screenshot percakapan tersebut kepada saya. saksi membenarkan keterangannya. Rapat pematangan spek teknis adalah atas permintaan ANTO dari AMETIS ;

- Bahwa pada tanggal 2 September dilakukan rapat di LAPAN. Dari vendor hadir lengkap. LISA hadir, MUCHLIS hadir. PRIYADI tidak hadir. Pejabat BIG yang hadir DODI SUKMAYADI;
- Bahwa benar untuk DG level or2a, untuk Airbus level primary ;
- Bahwa tanggal 4 September 2015 saksi menerima email dari PPK, FAJAR yang isinya KAK versi final menurut PPK. Data yang dikirim sudah dalam bentuk pdf dan sudah ditandatangani KPA dan Deputi IGD DODI SUKMAYADI ;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015, WAYAN GEDE dan ELYTA WIDYA NINGRUM dipanggil oleh KPA NURWADJEDI di ruangan NURWADJEDI, saat itu di ruangan NURWADJEDI sudah ada MUHTADI GANDA SUTRSINA, membahas tentang opsi QC. NURWADJEDI memutuskan bahwa QC dilakukan oleh LAPAN dan BIG hanya melakukan QC secara sampling;
- Bahwa pada rapat tanggal 25 September 2015 dipimpin oleh PRIYADI KARDONO. Dari LAPAN tidak ada yang ikut. Saat itu hampir seluruh pejabat struktural BIG hadir. Yang dibahas adalah PRIYADI menanyakan kenapa pembuatan Aol lama sehingga segalanya menjadi terlambat. Ketika saksi menyampaikan kesulitan teknis menentukan Aol, beliau menyampaikan sebenarnya kebutuhan untuk gerakan desa adalah untuk seluruh Indonesai jadi tidak usah susah-susah lagi membuat Aol karena yang dibutuhkan adalah citra untuk seluruh Indonesia ;
- Bahwa benar anggaran CSRT tahap diperoleh dari revisi beberapa kegiatan ;
- Bahwa tentang diskon 20% saksi memang mendengarnya, Saat itu PRIYADI KARDONO secara bercanda menyampaikan diskon 20% dari total nilai kegiatan ini kalau dibagikan semua dapat ;
- Bahwa data-data yang dibeli dari pengadaan CSRT tersebut baru digunakan pada tahun 2017 dilakukan ortoretifikasi wilayah lombok seingat saksi menggunakan data campuran menggunakan alat yang dibeli. Data yang dibeli tidak bisa langsung digunakan untuk RDTR ataupun peta desa;
- Bahwa terkait pengiriman data, saksi pada bulan Januari 2016 masih menerima data CSRT dari bu HENI Kabid di Pusfatekkan ;
- Bahwa salah satu kegiatan yang dialihkan adalah ada kegiatan pengadaan data radar yang kemudian anggarannya dialihkan untuk pengadaan CSRT ;
- Bahwa benar saksi diminta ARIF SYAFIL menghubungi vendor. saksi diminta mencari tahu vendor yang bisa menyediakan data seluruh Indonesia. Hasil diskusi akan mencari informasi di Airbus dan DG ;
- Bahwa harga yang ditetapkan untuk DG disarankan harganya menggunakan PMK tahun 2014, saksi tidak ingat berapa harganya dari dua vendor ;

Halaman 209 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang menetapkan KAK adalah BIG ;
- Bahwa pernah ada beberapa data yang di riject dan diganti ;
- Bahwa saksi tidak membuat kajian awal terkait pengadaan CSRT ini, kalau pengumpul informasi sudah dilakukan sejak awal sejak ARIF menyampaikan informasi akan ada pengadaan ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan GH ANTO pada tanggal 27 Agustus 2015 ;
- Bahwa undangan rapat tanggal 27 Agustus 2015 adalah untuk membicarakan kontrol kualitas ;
- Bahwa BIG mempunyai alat untuk kelengkapan QC, alat dibeli tahun 2015 bulan September. Untuk alat yang tahun 2014 dari Airbus digunakan untuk foto udara dan spot. Yang tahun 2015 untuk mengolah data DG, yang tahun 2014 beda sensor. Keduanya digunakan, per sensor dan per modul. Untuk yang factory digunakan untuk mengolah menjadi citra tegak. Yang tahun 2014 software untuk mengolah foto udara dan citra spot ;
- Bahwa sepanjang pengadaan data CSRT ini ada arahan dari PRIYADI KARDONO melalui penyampaian ARIF SYAFII, NURWAJEDI, ADI RUSMANTO, GUNAWAN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS memberikan tanggapan:

- Bahwa MUCHAMAD MUCHLIS tidak menegur Gunawan, karena MUCHAMAD MUCHLIS sedang tidak berada di Indonesia. Sedang ibadah haji tidak mungkin menegur gunawan;

11. Saksi KUSTIYO

- Pada tahun 2015, saksi sebagai Kepala bidang pengolahan data di Pustekdata LAPAN;
- Terkait pengadaan CSRT, pada akhir 2015, saksi diberi tugas sebagai tim pengolahan klasifikasi awan;
- Bahwa saksi melakukan klasifikasi awan hanya untuk data Pleiades saja yaitu data yang berasal dari PT Bumi Prasajas edangkan untuk data dari Digital Globe atau PT Ametis, tidak dilakukan klasifikasi awan karena klasifikasi awan sudah disediakan oleh penyedia;
- Bahwa selain itu, saksi juga pernah membuat kajian teknis tentang pengadaan CSRT pada Januari 2015, saat itu saksi diperintah oleh Kepala Pustekdata;
- Bahwa saksi tidak ikut ke dalam pembahasan kajian administrasi
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada DEDI IRAWADI selaku kepala Pustekdata;
- Bahwa yang saksi tahu pengadaan CSRT itu ada 2 tahap, untuk tahap 1 nomenklatur nya adalah CSRT untuk desa tertinggal sedangkan tahap 2 untuk RDTR, dan untuk tahap 2 pengadaan CSRT saksi tidak membuat kajian teknis;
- Bahwa saksi ikut beberapa kali rapat FGD pembahasan spesifikasi teknis dan pada tanggal 27 Agustus 2015 itu adalah FGD yang terakhir membahas

Halaman 210 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi teknis, FGD tersebut membahas tentang finalisasi dari Kerangka Acuan Kerja terutama yang membahas tentang spesifikasi teknis yang diadakan termasuk Aol;

- Bahwa FGD tanggal 27 Agustus dipimpin oleh MUCHAMAD MUCHLIS dan DEDI IRAWADI dan saksi hadir di FGD tersebut, selain itu hadir dari pihak vendor yaitu DG dan Airbuss. Dari DG yang hadir adalah orang dari Singapura;
- Bahwa saat itu dari pihak vendor menyampaikan spesifikasi data dari yang mereka punya;
- Bahwa akhirnya spesifikasi data yang ada disesuaikan dengan ketersediaan data dari vendor dan merubah spesifikasi teknis yang ada;
- Bahwa sebelumnya ada perubahan penentuan batas Aol yaitu dari NLP menjadi batas kabupaten/kota;
- Bahwa pada tanggal 2 September saksi ikut rapat, yang jadi pimpinan rapat yaitu ORBITA dari LAPAN dan DODI KUSMAYADI dari BIG dan dari PT Ametis yang hadir adalah LISA RUKMI UTARI dan GH ANTO serta orang dari PT Bumi Prasaja;
- Saksi tidak tahu kapan ditandatangani perjanjian tahap 1 swakelola antara BIG dan LAPAN;
- Bahwa dari vendor tidak sanggup melakukan pan sharpening dan untuk proses tersebut akan dilakukan oleh Pustekdata, sedangkan untuk yang bundle, dari vendor sanggup melakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa melibatkan Pustekdata padahal yang tandatangan perjanjian adalah Pusfatekkan;
- Bahwa Pusfatekkan hanya melakukan administrasi dan tidak mampu melakukan pengolahan data;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pada rapat di tanggal 27 Agustus 2015 dan 2 September 2015 vendor ikut diundang karena saksi hanya sebagai peserta rapat yang diundang;
- Bahwa saksi melakukan klasifikasi awan saat workshop;
- Bahwa kontrol kualitas dilakukan secara bersama – sama antara LAPAN dan BIG pada tanggal 2930 September 2015, saksi mendapat data dari HENNY SULISTYAWATI salah seorang kabid di Pusfatekkan;
- Setahu saksi bahwa Pusfatekkan LAPAN sudah lama menyediakan data CSRT;
- Bahwa data-data terkait CSRT saksi dapat dari Pusfatekkan;
- Bahwa saksi berkesimpulan akan ada kerjasama antara LAPAN dengan PT Ametis dan PT Bumi Prasaja karena sering diundang;
- Bahwa setelah dilakukan pan sharpening maka data itu bisa ditampilkan dan ditumpang susun dengan informasi geografi lainnya;
- Bahwa Orthorefikasi adalah memberi koordinat setiap pixel citra agar mempunyai koordinat geografi, untuk koreksi geometrik dan kontrol point itu adalah tugas BIG sedangkan melakukan orthorefikasi tanpa melakukan kontrol point itu adalah tugas LAPAN;

Halaman 211 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa CSRT yang baru di orthorefikasi tahun 2017 hanya sekitar 17 % Karena saksi ikut dalam beberapa seminar dan pihak BIG menyampaikan hal tersebut
- Bahwa untuk tahap 2 tidak ada rapat untuk menentukan spesifikasi teknis;
- Bahwa untuk tahap 2 tidak dilakukan pen sharpening karena waktunya yang terlalu sempit dan hal itu saksi sampaikan kepada MUCHAMAD MUCHLIS, seingat saksi jawaban dari MUCHAMAD MUCHLIS didalam SK sudah tidak ada lagi tim pen sharpening;
- Bahwa seharusnya memang harus ada pen sharpening;
- Bahwa tidak ada keberatan dari MUCHAMAD MUCHLIS untuk tidak ada proses pen sharpening;
- Pen sharpening adalah proses untuk mengambil titik kontrol GCP;
- Bahwa ada beberapa pilihan CSRT yang saksi ketahui untuk dijadikan spesifikasi teknis, yang paling populer dan tersedia datanya adalah Airbuss dan Digital Globe, ada juga data dari India dan Cina tapi belum komersial, yang sudah bisa komersial adalah data dari Israel dan Korea Selatan namun citranya hanya dalam bentuk hitam putih, sehingga yang diajukan adalah dari Airbuss dan Digital Globe;
- Bahwa pada awal Januari 2015, dibentuk tim untuk membahas kajian teknis dan ketika itu ada komunikasi dengan BIG, selanjutnya spesifikasi teknis disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh BIG;
- Bahwa perubahan spesifikasi teknis ada lebih dari 3 kali perubahan dan yang terakhir adalah yang pada tanggal 27 Agustus 2015;
- Bahwa setelah selesai tahap 2 pengadaan CSRT, ada data yang tidak sesuai yaitu karena perbedaan klasifikasi awan dan metadata;
- Bahwa yang menjadi rujukan saksi dalam melakukan quality control adalah KAK khususnya tentang spesifikasi teknis;
- Bahwa untuk metadata dilakukan semuanya kepada seluruh data baik dari Digital Globe maupun Airbuss baik kontrak tahap 1 maupun tahap 2, sementara untuk klasifikasi awan saksi melakukan quality control hanya data dari Airbuss dan untuk tahap 1 saja sedangkan data dari Digital Globe saksi tidak melakukan quality control karena itu ada pusfatekkan bukan di Pustekdata ;
- Bahwa masih terdapat data CSRT yang blank spot;
- Bahwa untuk 100% data CSRT seluruh Indonesia tidak memungkinkan diadakan karena datanya tidak tersedia;
- Bahwa usulan Aoi berdasarkan NLP itu adalah usulan dari LAPAN;
- Bahwa saksi tidak tahu perubahan dari NLP ke batas kabupaten kota itu, usulan darimana;
- Saksi membenarkan bahwa jika menggunakan batas kabupaten kota akan tercapture lautan dan hutan sehingga membuat luasan wilayah yang dibutuhkan data CSRTnya akan lebih luas. Bahwa nanti akan terbayarkan untuk wilayah yang seperti itu karena akan dibeli;

Halaman 212 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika CSRT seluruh kabupaten diperlukan dengan menggunakan Aol batas kabupaten maka tidak diperlukan seleksi lagi untuk penerimaan data CSRT;
- Saksi membenarkan bahwa dengan luasnya wilayah yang diadakan CSRTnya maka biayanya akan lebih besar karena area pembelian jadi lebih banyak dan lebih luas;
- Bahwa tidak semua kabupaten ada datanya, pasti ada blankspot, dengan demikian, yang diuntungkan dari kondisi tersebut berdasarkan pengalaman saksi adalah penjual data CSRT karena data yang dibeli jadi lebih banyak. Sedangkan yang dirugikan adalah pihak dari BIG;
- Saksi membenarkan bahwa dengan kondisi demikian maka data yang ada di vendor akan terbeli semua;
- Bahwa pengadaan CSRT tidak ideal jika yang dibeli adalah seluruh wilayah kabupaten;
- Bahwa yang paling ideal adalah nomor lembar peta;
- Bahwa data airbuss yang telah saksi lakukan kalsifikasi awan selanjutnya saksi menyerahkannya kepada GUNAWAN untuk dilakukan presentase awan;
- Bahwa muncul OR2A itu muncul saat rapat tanggal 27 Agustus 2015, namun saksi lupa itu merupakan usulan dari siapa karena rapat itu berjalan dengan dinamis;
- Bahwa OR2A masuk ke dalam terkoreksi radiometrik, yang merupakan usulan di rapat tanggal 27 Agustus 2015; ;
- Bahwa terkoreksi radiometrik merupakan data CSRT dari Digital Globe;
- Bahwa data dari airbuss merupakan primary;
- Bahwa blank spot merupakan titik gelap yang tidak bisa direkam oleh satelit;
- Bahwa batas adminstrasi adalah berdasar Liputan awan ;
- Bahwa LAPAN tidak punya pengalaman untuk quality control liputan awan dari Digital Globe;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pembayaran kepada PT Ametis dari LAPAN;
- Bahwa data dari vendor diterima oleh BLU lalu diberi ke saksi setelah selesai di lakukan pemeriksaan liputan awan oleh saksi dibalikkan kembali kepada BLU;
- Bahwa ada proses QC beberapa kali di Hotel di daerah Bogor;
- Bahwa pada akhirnya yang dipesan oleh BIG melalui LAPAN adalah berdasarkan Aol batas administrasi kabupaten dan data yang tersedia dari vendor di beli semua;
- Bahwa ada data spot 6 dan spot 7 dari LAPAN tanpa GCP yang diberikan kepada beberapa kementerian;
- Bahwa rapat di tanggal 10 Februari 2015, disetujui hasilnya oleh semua yang hadir;
- Bahwa perubahan spesifikasi teknis itu berasal dari BIG;
- Bahwa untuk klasifikasi awan data dari Airbuss lolos QC, sedangkan cloud cover bukan bagian saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak

Halaman 213 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



berkeberatan;

12. Saksi IWAN NOERTYAS CAHYO

- Bahwa pada tahun 2015, saksi bekerja di PT Ametis Indogeo Prakasa (AIP), dimana LISSA RUKMI UTARI sebagai Komisaris Utama dan saksi sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi menjadi manager HRD PT Waindo sejak tahun 2004 s.d 2013 setelah itu saksi ditawarkan oleh LISSA RUKMI UTARI dan GH ANTO untuk menjadi Direktur Utama pada PT AIP ;
- Bahwa PT Ametis pada tahun 2014 dibutuhkan untuk pengadaan CSRT sedangkan pada tahun 2015, tidak dibutuhkan;
- Bahwa salah satu pemodal besar dari PT Ametis adalah LISSA RUKMI UTARI
- Bahwa di PT Ametis, setiap karyawan boleh mencari pekerjaan untuk PT;
- Bahwa LISSA RUKMI UTARI sudah mendapatkan pekerjaan dan sudah ada kontak dengan calon pemberi kerja tersebut;
- Untuk kegiatan ke luar kantor misal berhubungan dengan BIG atau LAPAN maka itu adalah kebijakan LISA RUKMI;
- Bahwa saksi melakukan itu karena masalah bahasa karena saksi tidak mengerti dan memahami teknis masalah CSRT selain itu pendidikan saksi adalah ekonomi lalu saksi meminta kepada LISSA RUKMI UTARI dan tim untuk mengurus masalah ini;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani dokumen-dokumen kontrak terkait masalah administrasi pekerjaan sedangkan marketing dan lainnya adalah urusan GH ANTO dan LISSA RUKMI UTARI;
- Bahwa segala hal yang dilakukan oleh LISSA RUKMI UTARI, diberitahukan kepada saksi;
- Bahwa dari sisi permodalan di PT Ametis, LISSA RUKMI UTARI memiliki modal yang banyak;
- Bahwa PT Ametis berdiri pada tahun 2014, dan pada tahun 2014 sudah menjadi reseller dari PT EDP media;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika penyebab mengapa yang ditunjuk sebagai reseller itu adalah PT Ametis bukan PT Waindo;
- Saksi mengetahui bahwa PT Waindo pernah terlibat masalah hukum;
- Saksi mengetahui bahwa PT Waindo di determined karena ada surat dari Digital Globe namun bukan untuk itu dibuat PT Ametis;
- Bahwa PT Ametis itu ada memang untuk menggantikan PT Waindo karena PT Waindo yang sedang bermasalah dengan hukum;
- Bahwa saksi hanya dilibatkan di bidang administrasi terkait dengan pengadaan CSRT dan saksi tidak dilibatkan soal kunjungan atau pertemuan di BIG atau di LAPAN yang dilakukan oleh LISSA RUKMI UTARI dan GH ANTO;
- Bahwa saksi punya kewenangan penuh untuk pengelolaan keuangan, namun untuk pengeluaran harus diketahui dan disetujui oleh LISSA RUKMI UTARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran-pembayaran menggunakan FON yang diketahui oleh semua yang menandatangani, termasuk tim teknis;
- Bahwa UMMI WIJAYANTI yang membuat laporan keuangan lalu membuat invoice berdasarkan data yang ada per termin pembayaran dari pusfatekgan;
- Bahwa PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA dalam pengadaan tahap 1 membayar kepada DIGITALGLOBE sebesar Rp. 22.511.543.624,- dan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dalam pengadaan tahap 2 membayar kepada DIGITALGLOBE sebesar Rp. 35.448.389.808,-, sehingga total pembayaran adalah Rp. 57.959.933.432,-;
- Bahwa pembayaran dari Pusfatekgan kepada PT Ametis adalah sekitar Rp. 94.000.000.000,- sesuai dengan invoice;
- Bahwa uang yang dibayarkan kepada PT Ametis dari Pusfatekgan sudah dikurangi diskon sebesar 20%;
- Pada invoice pembayarannya, sudah tertera diskon 20%, jadi pembayaran sudah langsung dikurangi 20% ;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal diskon yang diberikan oleh PT Bumi Prasaja ;
- Saksi membenarkan bahwa soal dokumen tagihan pembayaran dari PT Ametis kepada Pusfatekgan yang membuatnya adalah staff dari bagian Keuangan PT Ametis. saksi menandatangani setelah di kroscek di bagian teknis mengenai berapa yang keluar dan berapa harganya;
- Bahwa saksi memahami isi dokumen, karena saksi bertanya ini dokumen apa kepada bagian keuangan dan setelah tahu saksi tandatangani;
- Bahwa keuntungan PT Ametis dari penjualan CSRT, telah digunakan untuk membeli Gedung dan kendaraan oprasional;
- Bahwa saksi lupa mengapa ada biaya operasional untuk LISSA RUKMI UTARI sebesar Rp. 1.200.602.000,- dan Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa ada honor untuk tenaga ahli yang bernama ANNE YOSKE yang merupakan kakak dari LISSA RUKMI UTARI namun ahli apa saksi tidak tahu;
- Bahwa benar gaji sebagai Dirut PT Ametis adalah Rp. 2.500.000,- juta per bulan dan gaji sebagai HRD PT Waindo adalah Rp. 8.500.000,- per bulan;
- Saksi tidak tahu jika LISSA RUKMI UTARI dan GH ANTO mendapat bonus proyek dari penjualan CSRT ini masing-masing sebesar Rp. 507.250.000,-;
- Bahwa benar saksi pernah mendapat bonus proyek dari penjualan CSRT sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Saksi tidak tahu siapa yang berwenang membagi bonus proyek dari penjualan CSRT ke Pusfatekgan;
- Bahwa pembelian mobil fortuner dan Merci adalah perintah dari LISSA RUKMI UTARI;
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang merupakan bonus dari keuntungan proyek CSRT, saksi tidak mendapat fasilitas mobil seperti LISSA RUKMI UTARI dan GH ANTO;
- Bahwa PT Ametis di fokuskan untuk penjualan data-data sedangkan PT Waindo untuk konsultasi;

Halaman 215 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Ametis dimiliki oleh LISSA RUKMI UTARI dan TANTO, sedangkan pemilik PT Waindo saksi tidak tahu;
- Bahwa selain kepada LAPAN, PT Ametis juga melakukan penjualan kepada PT lain;
- Bahwa PT Ametis mendapat diskon penjualan dari Digital Globe;
- Bahwa yang menentukan jumlah CSRT yang dibeli adalah dari pihak LAPAN;
- Bahwa yang membuat invoice adalah bagian keuangan dan tim teknis;
- Bahwa pembayaran dan pekerjaan dari PT Ametis telah selesai dikerjakan;
- Bahwa pihak LAPAN tidak pernah mengkomplain barang yang diberikan oleh PT Ametis;
- Pada tahun 2016 dan 2017 PT Ametis tetap aktif;

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

13. Saksi EUIS MEILINA

- Bahwa pada saat pelaksanaan pengadaan CSRT TA 2015 saksi menjabat selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan pada Pusfatekgan LAPAN;
- Bahwa peran saksi terkait pengadaan CSRT TA 2015 adalah menyiapkan dokumen kerjasama baik dengan pihak mitra pengguna dalam hal ini adalah BIG maupun dengan pihak supplier dalam hal ini adalah reseller yang telah ditunjuk oleh principal untuk menyediakan data CSRT TA 2015;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh MUCHAMMAD MUCHLIS untuk melakukan konsultasi kepada pihak BPK, BPKP, LKPP dan PK BLU Kemenkeu;
- Bahwa mekanisme kerjasama yang dirancang dengan BIG sama dengan mekanisme sebelum dilakukan kerjasama dengan BIG, akan tetapi terkait hal tersebut ada beberapa pihak yang kurang yakin dengan mekanisme tersebut sehingga kemudian Pusfatekgan LAPAN bersama dengan pihak BIG dan pihak internal LAPAN melakukan konsultasi dengan beberapa pihak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru pertama kali ini LAPAN melakukan kerjasama dengan BIG;
- Bahwa pengadaan CSRT TA 2015 dananya atau anggarannya berasal dari DIPA milik BIG;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Inpres nomor 16 tentang Penyediaan Data yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan CSRT adalah LAPAN;
- Bahwa hal tersebut menjadi salah satu hal yang memang sempat didiskusikan dengan instansiinstansi terkait;
- Bahwa setelah dilakukan konsultasi dengan beberapa instansi tersebut diatas, dimana pihak LAPAN memaparkan contoh mekanisme kerjasama yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan oleh LAPAN, maka semua instansi tersebut menyatakan jika mekanisme yang sudah dilaksanakan oleh LAPAN sebelumnya sudah sesuai dengan ketentuan, jadi Pusfatekgan LAPAN bisa

Halaman 216 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kerjasama Swakelola tipe 2 dengan pihak BIG karena Pusfatekgan LAPAN dikategorikan sebagai instansi pemerintah lainnya;

- Bahwa dari hasil konsultasi dengan beberapa instansi tersebut diatas terdapat ada perbedaan pendapat diantaranya adalah terkait dengan mekanisme kerjasama Swakelola tipe 2 antara BIG dan LAPAN, BPK menyatakan kerjasama boleh dilaksanakan akan tetapi Pusfatekgan LAPAN tidak boleh mendapat keuntungan atau surplus artinya semua pendapatan yang diperoleh oleh Pusfatekgan LAPAN harus disetorkan kepada BIG, sedangkan BPKP berpendapat berdasarkan hasil revidi dengan mengacu pada ketentuan dalam PP 23 maka Pusfatekgan LAPAN bisa mendapatkan keuntungan atau surplus dan LKPP berpendapat selaras dengan surat yang dikirim oleh KPA BIG yang sebelumnya telah berkonsultasi dengan pihak LKPP jika kerjasama Swakelola tipe 2 dengan BIG dapat dilaksanakan;
- Bahwa pengadaan CSRT TA 2015 terdiri dari 2 tahap;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan Tahap adalah sebesar Rp. . 67 Miliar dan untuk Tahap sebesar Rp. 114.000.000.000,-;
- Bahwa nomenklatur kegiatan pengadaan CSRT tahap lebih kepada kepentingan untuk pembangunan Desa tertinggal sedangkan untuk tahap adalah untuk kepentingan pembuatan peta RDTR;
- Bahwa sesuai dengan tupoksi saksi, yang saksi siapkan adalah surat perjanjian swakelola Pusfatekgan LAPAN dengan pihak BIG dalam hal ini adalah Sestama BIG, yang menandatangani perjanjian kerjasama dari pihak BIG adalah PPK yang bernama FAJAR TRIADI sedangkan dari pihak Pusfatekgan adalah MUCHAMMAD MUCHLIS;
- Bahwa sehubungan dengan kerjasama antara dengan pihak BIG, THOMAS DJAMALUDIN selaku Kepala LAPAN mengetahui kerjasama tersebut akan tetapi tidak mendetail karena pelaksanaannya telah diserahkan kepada Pusfatekgan LAPAN dan Kedeputan Penginderaan Jauh (Inderaja);
- Bahwa terkait dengan proses penyusunan spesifikasi, saksi beberapa kali mengikuti rapat pra kontrak, dalam rapat tersebut saksi hanya hadir dan menyimak saja karena tidak paham dengan substansi rapat karena sifatnya teknis, saksi menunggu pelaksanaan rapat tersebut untuk mengetahui bagaimana spesifikasi teknis yang akan diadakan melalui kerjasama Swakelola tipe 2 antara BIG dan Pusfatekgan LAPAN;
- Bahwa mengenai mekanisme kerjasama antara Pusfatekgan LAPAN dengan BIG sebenarnya sama saja dengan kerjasama Pusfatekgan dengan instansi lain yaitu dimana sebelumnya Pusfatekgan telah memiliki kerjasama dengan pihak reseller data yang ada di Indonesia yang telah ditunjuk oleh principal yang ada di Singapura, Pusfatekgan LAPAN tidak menjual data yang direkam sendiri oleh Pustekdata;
- Bahwa terkait dengan anggaran untuk pengadaan CSRT TA 2015, Pusfatekgan LAPAN mendapat anggaran dari BIG kemudian anggaran tersebut oleh

Halaman 217 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusfatekgan LAPAN dibelikan data ke vendor melalui reseller yang ada di Indonesia;

- Bahwa untuk pengadaan CSRT TA 2015 yang menjadi vendor adalah DG dengan reseller PT AIP dan Airbus dengan reseller PT BHUMI PRASAJA;
- Bahwa sebelum melaksanakan kerjasama dengan BIG, Pusfatekgan LAPAN mengirim surat kepada pihak vendor yang ada di Singapura yang pada pokoknya agar menunjuk vendor menunjuk reseller di Indonesia yang bisa mendukung pengadaan data CSRT TA 2015, merespon surat tersebut pihak DG menunjuk PT AIP dan Airbus menunjuk PT BHUMI PRASAJA;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang membuat surat dari Pusfatekgan LAPAN tersebut, akan tetapi saksi mendapatkan arsip surat tersebut langsung dari MUCHAMMAD MUCHLIS;
- Setahu saksi bahwa yang menandatangani surat kepada vendor DG dan Airbus adalah MUCHAMMAD MUCHLIS;
- Setahu saksi bahwa Pusfatekgan LAPAN belum pernah bekerjasama dengan PT AIP, saksi hanya mengetahui kerjasama antara Pusfatekgan LAPAN dengan PT EDP Media;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 saksi mengetahui ada nota kesepahaman antara Pusfatekgan LAPAN dengan PT EDP MEDIA, karena setiap tahun Pusfatekgan LAPAN memang membuat pembaharuan nota kesepahaman dengan pihak reseller;
- Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kerjasama antara Pusfatekgan LAPAN dengan pihak reseller dimana sebelumnya dengan PT EDP Media menjadi kerjasama dengan pihak PT AIP saksi menyampaikan kepada MUCHAMMAD MUCHLIS pada saat MUCHAMMAD MUCHLIS menanyakan kepada saksi apakah dimungkinkan dilakukan kerjasama dengan reseller lain, merespon pertanyaan tersebut saksi menyampaikan hal tersebut tidak bisa dilakukan karena sudah ada MoU yang sudah dijamin sebelumnya dengan reseller lain dalam hal ini dengan PT EDP Media kemudian MUCHAMMAD MUCHLIS kembali bertanya jika pihak principal di Singapura menunjuk perusahaan lain sebagai reseller bagaimana, lalu saksi mengingatkan kepada MUCHAMMAD MUCHLIS agar hal tersebut dilakukan secara tertulis biar kedepan tidak disalahkan jika hanya dengan penunjukan lisan lalu saksi menyarankan agar MUCHAMMAD MUCHLIS membuat surat tertulis kepada DG dan Airbus guna meminta kepastian siapa yang akan bekerjasama dengan Pusfatekgan LAPAN dalam rangka memenuhi kebutuhan BIG yang besar karena hal ini merupakan pengalaman pertama Pusfatekgan LAPAN menjalin kerjasama pengadaan data dengan volume yang besar;
- Bahwa PT EDP Media masih menjadi reseller yang bekerjasama dengan Pusfatekgan LAPAN akan tetapi bukan untuk kerjasama dengan pihak BIG;
- Bahwa saksi belum pernah berinteraksi dengan GH ANTO dan LISSA RUKMI UTARI, maupun dengan PT WAINDO SPECTERRA, akan tetapi saksi

Halaman 218 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi jika Pufatekkan LAPAN pernah menjalin kerjasama dengan GH ANTO dan LISSA RUKMI UTARI dari PT WAINDO SPECTERRA;

- Bahwa setelah MUCHAMMAD MUCHLIS melakukan korespondensi dengan pihak vendor yang ada di Singapura dan mendapat jawaban akhirnya saksi mengetahui jika reseller yang akan ditunjuk salah satunya adalah PT AIP, saksi selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan yang akan membuat draft perjanjian antara Pufatekkan LAPAN dan reseller kemudian meminta akta perusahaan dari PT AIP lalu melalui MUCHAMMAD MUCHLIS;
- Bahwa saksi pernah membaca akte perusahaan dari PT AIP;
- Setahu saksi bahwa yang membuat dan mengetik Surat tanggal 7 September 2015 yang dikirimkan kepada LIM SER CHIN dari Digital Globe, adalah MUCHAMAD MUCHLIS sendiri;
- Setahu saksi bahwa MUCHAMMAD MUCHLIS terbiasa bekerja secara mandiri untuk pekerjaan yang sifatnya mendesak;
- Bahwa saksi mengetahui ada diskon dari reseller;
- Setahu saksi bahwa yang melakukan negosiasi besaran diskon dengan pihak reseller adalah MUCHAMMAD MUCHLIS;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai diskon 20% karena hal tersebut tertuang dalam nota kesepahaman dengan pihak reseller;
- Bahwa proses pemberian diskon sepengetahuan saksi langsung mengurangi invoice dari reseller, jadi penghitungannya adalah nilai bruto dikurangi dengan 20%, jumlah itu yang ditagihkan kepada Pufatekkan LAPAN ditambah dengan PPN namun Pufatekkan LAPAN akan membayarkan ke reseller dikurangi dengan PPN dan PPH;
- Bahwa Pufatekkan LAPAN menggunakan rekening resmi yang sudah terdaftar di Kemenkeu, semua lalu lintas keuangan terdaftar melalui rekening tersebut, dana dari BIG masuk melalui rekening Pufatekkan LAPAN dan pembayaran kepada pihak reseller juga melalui rekening tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 kerjasama antara Pufatekkan LAPAN dan BIG diaudit oleh BPK, sehubungan dengan pelaksanaan audit tersebut saksi diminta oleh Pimpinan Pufatekkan LAPAN yang baru untuk menghitung berapa surplus yang dihasilkan atas kerjasama tersebut, setelah dihitung maka terdapat keuntungan sejumlah Rp. 24.000.000.000,-, karena BPK selaku auditor telah berpendapat jika dalam kerjasama dengan BIG Pufatekkan LAPAN tidak boleh mendapat surplus atau keuntungan maka saksi diminta oleh pimpinan Pufatekkan LAPAN untuk menyetorkan keuntungan tersebut kepada Bendahara Umum Negara;
- Setahu saksi bahwa BPK berpendapat meskipun mekanisme kerjasama antara Pufatekkan LAPAN dan BIG adalah swakelola tipe 2 akan tetapi Pufatekkan LAPAN tidak boleh mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menyampaikan kepada pihak BIG, BPKP, LKPP maupun pihakpihak yang masih ragu dengan mekanisme swakelola tipe 2 yang akan dilaksanakan dengan BIG apabila Pufatekkan LAPAN sebelumnya

Halaman 219 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan mekanisme kerjasama tersebut dengan berbagai instansi pemerintah yang lain;

- Bahwa saksi pernah menerima kajian administratif atas kerjasama swakelola tipe 2 dengan BIG dari MUCHAMMAD MUCHLIS;
- Bahwa saksi pernah membuka dan membaca kajian administratif tersebut;
- Bahwa dalam kajian administratif tersebut ada pendapat hukum dari LKPP yang menyatakan Pusfatekgan LAPAN tidak boleh mengambil untung dalam operasionalnya;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan swakelola tipe 2 tidak pernah ada temuan dari auditor BPK terkait boleh tidaknya Pusfatekgan LAPAN mendapatkan surplus atau keuntungan dan hasil audit selebihnya tidak ada temuan terkait mekanisme kerjasama swakelola tipe 2 yang telah dilaksanakan;
- Bahwa pada Pusfatekgan LAPAN ada pejabat pengadaan, akan tetapi pejabat pengadaan tersebut hanya melaksanakan pengadaan selain pengadaan data, pengadaan data masuk ke dalam wewenang pengadaan barang jasa yang menggunakan PMK mengenai kewenangan Pusfatekgan LAPAN sendiri sebagai BLU dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam proses pengadaan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2012 pada saat saksi mulai bekerja di Pusfatekgan LAPAN sudah ada peraturan Kepala Pusfatekgan tentang pengadaan data yang dilaksanakan membeli secara langsung kepada reseller yang sebelumnya telah menjalin MoU dengan Pusfatekgan LAPAN;
- Bahwa setiap tahun ada Keputusan Kepala Pusfatekgan LAPAN terkait dengan mekanisme pengadaan data yang bisa langsung membeli kepada reseller yang telah ditunjuk oleh principal dan telah menjalin kerjasama melalui MoU;
- Setahu saksi bahwa tidak pernah ada temuan dari pihak auditor baik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun dari BPK yang melakukan audit atas kinerja Pusfatekgan LAPAN maupun terhadap penilaian kinerja yang dilakukan oleh pihak Kemenkeu serta tidak ada rekomendasi atas kerjasaman swakelola tipe 2 yang dilaksanakan antara Pusfatekgan LAPAN dengan BIG dalam pengadaan CSRT TA 2015 sehingga saksi berpikir hal tersebut sudah dilaksanakan dengan benar;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca notisi dari pihak BPK yang merekomendasikan agar ada pengembalian surplus atau keuntungan yang telah diperoleh Pusfatekgan LAPAN atas kerjasama swakelola tipe 2 dalam pengadaan CSRT TA 2015 dengan BIG, saksi hanya mendapatkan informasi dari Kepala Pusfatekgan LAPAN yang baru dimana yang bersangkutan menyampaikan hasil sementara audit BPK tahun 2015 atas laporan keuangan Pusfatekgan LAPAN tahun 2015 agar surplus atau keuntungan yang telah didapatkan oleh Pusfatekgan LAPAN dan tersimpan dalam rekening Pusfatekgan LAPAN disetor ke rekening Bendaharan Umum Negara, atas hal tersebut saksi menanyakan apa dasar aturan yang melandasi dilaksanakannya aturan tersebut kemudian saksi meminta Kepala Pusfatekgan LAPAN untuk membuat surat perintah dari

Halaman 220 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sestama LAPAN kepada Pusfatekgan LAPAN untuk melakukan penyetoran keuntungan Pusfatekgan LAPAN di dalam rekening kepada kas Negara di Bendahara Umum Negara;

- Bahwa akhirnya saksi mengembalikan uang yang diperoleh dari keuntungan dari kerjasama swakelola tipe 2 dengan BIG dalam pengadaan CSRT TA 2015 yang tersimpan di rekening Pusfatekgan kepada rekening Bendahara Umum Negara atas dasar perintah pimpinan Pusfatekgan LAPAN;
- Setahu saksi bahwa, kemajuan pelaksanaan pengadaan CSRT TA 2015 pernah dilaporkan kepada THOMAS JAMALUDIN selaku Kepala LAPAN dan kepada Sestama LAPAN;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan CSRT TA 2015 saksi mengetahui jika ada dokumen-dokumen yang dilakukan penanggalan secara backdate;
- Bahwa latar belakang dilakukannya backdate adalah untuk sesuaikan dengan tanggal yang sebenarnya atas perintah MUCHAMMAD MUCHLIS;
- Bahwa yang membuat RAB adalah saksi atas perintah MUCHAMMAD MUCHLIS;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam pembuatan RAB adalah estimasi luasan wilayah dikalikan dengan tarif sesuai PMK yg berlaku di BLU dikalikan dengan kurs tengah saat itu;
- Saksi mengetahui bahwa pernah ada penolakan terhadap pengaduan CSRT tahap II;
- Bahwa yang menolak adalah Kepala LAPAN, THOMAS JAMALUDIN;
- Bahwa pengadaan CSRT tahap ditolak oleh THOMAS JAMALUDIN karena tahap masih berproses, THOMAS DJAMALUDIN juga menanyakan kesiapan Pusfatekgan LAPAN secara administratif dan teknis dengan mengundang Pustekdata, dari hasil rapat tersebut THOMAS DJAMALUDIN meminta agar Pusfatekgan LAPAN fokus untuk menyelesaikan tahap terlebih dahulu dan menolak melaksanakan tahap II, setelah ada penolakan tersebut ada komunikasi yang dijalin oleh ORBITA selaku Deputi Inderaja dan MUCHAMMAD MUCHLIS kepada THOMAS DJAMALUDIN untuk menjelaskan urgensi dilaksanakannya pengadaan CSRT TA 2015 tahap 2;
- Bahwa setelah ORBITA dan MUCHAMMAD MUCHLIS menghadap THOMAS DJAMALUDIN akhirnya pengadaan tahap disetujui dengan syarat agar MUCHAMMAD MUCHLIS dan ORBITA membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak atas pelaksanaan pengaduan CSRT tahap 2;
- Bahwa saat ini Pusfatekgan LAPAN sudah dilikuidasi;
- Bahwa saat membuat kontrak dengan para reseller ada nilai atau harga yang ditetapkan oleh reseller;
- Bahwa harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan reseller mengacu pada international pricelist kemudian terhadap harga tersebut dilakukan negosiasi agar disesuaikan dengan harga yang telah diatur dalam PMK;
- Bahwa MUCHAMMAD MUCHLIS pernah menyampaikan jika harga international pricelist lebih tinggi dari PMK lalu atas kondisi tersebut PK BLU mengarahkan

Halaman 221 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terhadap harga tersebut dilakukan negosiasi sehingga menjadi sesuai dengan PMK;

- Setahu saksi bahwa seluruh lembaga yang saat itu memberikan konsultasi menyetujui dilakukannya perjanjian swakelola;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak tahap MUCHAMMAD MUCHLIS melakukan ibadah haji pada tahun 2015 dari tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
- Bahwa selama ini Pusfatekkan LAPAN menerima diskon dari PT EDP Media dan PT Bhumi Prasaja sesuai dengan MoU yang ada;

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

14. Saksi FIKA PRASTY PRATYASTUTI

- Bahwa pada sekitar tanggal 9 Maret 2017 LISSA RUKMI UTAMI pernah menitipkan buku untuk diberikan kepada PRIYADI KARDONO pada saat saksi akan pergi ke kantor BIG untuk mengantarkan surat;
- Bahwa saksi biasa datang ke BIG untuk mengantarkan surat atau invoice;
- Bahwa saksi lupa buku apa yang saat itu dibawa saksi ke kantor BIG untuk diserahkan kepada PRIYADI KARDONO;
- Bahwa saksi bertemu dengan PRIYADI KARDONO di aula utama BIG;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi, PRIYADI KARDONO tidak mengatakan apapun;
- Bahwa saksi hanya melihat buku pada lembar pertama saja;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah dititipi buku oleh LISSA RUKMI UTAMI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di dalam buku tersebut ada ATM atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

11. Saksi JONI HIDAYAT

- Bahwa dalam pengadaan CSRT TA 2015 saksi menjabat selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada BIG;
- Bahwa SK selalu PPHP berasal dari KPA yaitu NURWADJEDI;
- Bahwa saksi adalah anggota PPHP yang diketuai oleh AHMAD HANAFI, anggota PPHP selain saksi adalah ERNI dan SARTIKA;
- Bahwa tupoksi PPHP dalam pengadaan CSRT TA 2015 adalah menerima, memeriksa dan membuat BA Hasil Pekerjaan atas data CSRT yang dikirim oleh Pusfatekkan LAPAN;
- Setahu saksi bahwa ada tim teknis yang memeriksa data secara mendetail sebelum diperiksa oleh tim PPHP;

Halaman 222 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran data CSRT dari BIG ke Pusfatekgan LAPAN dibayarkan dalam beberapa termin yaitu untuk pengadaan Tahap terdiri dari termin 1, 2 dan 3 serta pengadaan Tahap terdiri dari termin 1 dan 2;
- Bahwa terkait hal tersebut yang saksi periksa adalah pengadaan Tahap termin 1 dan 2 saja, saksi sama sekali tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan Tahap termin 3 dan Tahap karena saksi tidak mengetahui dokumen-dokumennya;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 saksi pernah dipanggil oleh PPK dan Ketua Tim PPHP tandatangan kelengkapan administrasi;
- Setahu saksi bahwa dokumen-dokumen yang saksi tandatangan tersebut dibuat oleh PPK;
- Bahwa acuan saksi saat melakukan pemeriksaan atas data CSRT 2015 yang berasal dari Pusfatekgan LAPAN adalah KAK;
- Bahwa meskipun menggunakan KAK sebagai acuan, saksi tidak mempelajari dan memahami isi KAK karena asumsi saksi hal ini cukup dilakukan oleh tim teknis yang tentunya lebih paham;
- Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan seharusnya adalah dokumen yang dipersyaratkan untuk pembayaran termin;
- Bahwa setelah PPHP melakukan tandatangan maka hal tersebut dijadikan dasar dalam pembayaran termin;
- Setahu saksi bahwa ada pembayaran termin yang belum dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi;
- Bahwa saksi merasa pekerjaannya tidak selesai karena tidak melakukan pemeriksaan atas pekerjaan sebagai dasar untuk pembayaran termin 3 tahap dan Tahap II;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi tandatangani sudah ada, tinggal ditandangani karena sudah disiapkan oleh PPK;
- Bahwa saksi mengetahui ada dokumen-dokumen terkait pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan backdate;
- Bahwa untuk pengadaan data CSRT TA 2015 ada tim teknis dibawah ADE KOMARA yang melakukan pemeriksaan atas data CSRT yang dikirim oleh Pusfatekgan LAPAN;
- Bahwa tim PPHP tidak memiliki kemampuan teknis terkait pengecekan terhadap data CSRT;
- Bahwa tandatangan pemeriksaan BA Hasil Pekerjaan tidak dilakukan di depan pihak Pusfatekgan LAPAN karena semua dokumen telah disiapkan oleh PPK dan tim teknis sehingga saksi tinggal tandatangan saja;
- Bahwa dalam BA Pemeriksaan Pekerjaan terdapat keterangan atas informasi kemajuan pekerjaan dan kesesuaian atas data dalam KAK dengan data yang diperoleh dari Pusfatekgan LAPAN;
- Bahwa saksi baru menandatangani dokumen pada Januari 2016 setelah proses pencairan selesai adalah dengan tujuan melengkapi dokumen saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua pembayaran sudah dilakukan oleh pihak BIG kepada Pusfatekgan LAPAN;

Halaman 223 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme kerja yang saksi lakukan dimana saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan secara teliti dan detail serta tidak mencocokkan data CSRT yang diperoleh dari Pusfatekgan LAPAN dengan spesifikasi dalam KAK adalah atas sepengetahuan PPK;
- Bahwa saksi tidak paham sepenuhnya apakah semua data yang diperoleh dari Pusfatekgan LAPAN telah sesuai dengan kontrak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan PRIYADI KARDONO pada saat pengadaan CSRT TA 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat perintah dan arahan dari PRIYADI KARDONO dalam pengadaan CSRT TA 2015;

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

12. Saksi BUDHI RIYANTO

- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat selaku Kepala Bidang Perencanaan Keuangan pada Pusfatekgan LAPAN;
- Bahwa pada proses pengadaan CSRT saksi menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Administrasi;
- Bahwa pengadaan CSRT TA 2015 ada 2 tahap, yaitu tahap dan tahap II;
- Bahwa dalam proses pengadaan CSRT TA 2015 Pusfatekgan LAPAN tidak mampu mengadakan sendiri karena jumlah SDM yang sedikit;
- Bahwa dalam pengadaan CSRT TA 2015 Pusfatekgan LAPAN meminta bantuan Pustekdata
- Bahwa dalam menjalankan tugas, saksi bertanggungjawab kepada MUCHAMMAD MUCHLIS selaku Kapusfatekgan LAPAN;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Tim Administrasi adalah mengawal proses pengadaan terkait dengan administrasi pelaksanaan pengadaan, organisasi dan surat menyurat;
- Bahwa untuk pengadaan CSRT tahap Pusfatekgan LAPAN bekerjasama dengan PT AIP selaku reseller;
- Setahu saksi bahwa pimpinan Pusfatekgan LAPAN pernah berkirim surat kepada principal agar menunjuk siapa reseller siapa yang akan melayani pengadaan CSRT TA 2015;
- Bahwa surat dari Kepala Pusfatekgan LAPAN kepada principal untuk menunjuk reseller tersebut adalah tertanggal 7 September 2015;
- Setahu saksi bahwa terlebih dulu ditunjuk reseller meskipun belum ada perjanjian kontrak swakelola antara BIG dan Pusfatekgan Lapan;
- Bahwa yang menjadi dasar penunjukkan reseller tersebut adalah karena ada kebutuhan kegiatan pengadaan CSRT TA 2015;
- Saksi tidak mengetahui mengapa sudah ada permintaan penunjukkan reseller kepada principal meskipun perjanjian kerjasama swakelola BIG dan Lapan belum ditandatangani;

Halaman 224 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya secara resmi principal DG menunjuk PT AIP dan Airbus menunjuk PT Bhumi Prasaja;
- Bahwa untuk pengadaan CSRT tahap nilai pengadaan CSRT adalah sebesar Rp. 67.000.000.000,-;
- Bahwa Perjanjian kerjasama tahap di tandatangani pada tanggal 9 September 2015;
- Bahwa ada proses pengiriman data CSRT dari pihak reseller kepada Pusfatekkan LAPAN;
- Bahwa pembayaran pengadaan tahap dari BIG kepada Pusfatekkan LAPAN dilakukan dalam beberapa termin;
- Bahwa pembayaran termin dari Pusfatekkan LAPAN kepada PT AIP selaku reseller dilakukan lebih dari 1 termin;
- Bahwa total pembayaran kepada dari Pusfatekkan LAPAN kepada PT AIP dan PT Bhumi Prasaja untuk Tahap adalah sekitar Rp. . 41 Miliar;
- Bahwa total pembayaran dari BIG kepada Pusfatekkan LAPAN untuk pengadaan CSRT Tahap adalah sekitar Rp. 67.000.000.000,-;
- Bahwa ada selisih pembayaran dari BIG ke Pusfatekkan LAPAN dan dari Pusfatekkan LAPAN kepada reseller sebesar kurang lebih Rp. 26.000.000.000,- dan uang tersebut tersimpan di rekening Pusfatekkan LAPAN;
- Bahwa saksi mengetahui ada keuntungan yang diperoleh Pusfatekkan LAPAN atas kerjasama pengadaan CSRT TA 2015 dengan BIG;
- Bahwa untuk pengadaan CSRT Tahap pada awalnya kontrak adalah senilai Rp. 114.000.000.000,- kemudian ada addendum sehingga kontraknya berubah menjadi sebesar Rp. 111.000.000.000,-;
- Bahwa keuntungan atas selisih pembayaran dari BIG ke Pusfatekkan LAPAN dan pembayaran dari Pusfatekkan LAPAN kepada reseller tersimpan di rekening Pusfatekkan LAPAN;
- Bahwa ada diskon yang diperoleh dari reseller sebesar 20% (dua puluh persen) atau senilai Rp. 35.000.000.000,-;
- Bahwa dari diskon sebesar Rp. 35.000.000.000,- telah dikembalikan ke Negara sebesar Rp. 24.600.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui ada keterlambatan pembayaran kepada reseller karena ada keterlambatan administrasi;
- Bahwa ada pembayaran yang telah melewati tahun 2015;
- Bahwa terkait dengan besaran diskon mekanismenya terlebih dulu dirapatkan dengan penyedia jasa lalu didiskusikan dan dilakukan negosiasi oleh MUCHAMMAD MUCHLIS selaku Kapusfatekkan LAPAN;
- Bahwa cara pemberian diskon langsung dipotong pada saat Pusfatekkan LAPAN melakukan pembayaran kepada reseller;
- Bahwa jumlah yang dibayarkan sudah termasuk diskon;
- Bahwa Pusfatekkan LAPAN mendapat keuntungan atas kerjasama swakelola dengan BIG;

Halaman 225 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan keuntungan tersebut jika mengacu pada PP tentang BLU BLU dalam hal ini Pusfatekkan LAPAN boleh mengambil keuntungan;
- Bahwa keuntungan tersebut akan digunakan untuk operasional Pusfatekkan LAPAN sebagaimana ketentuan dalam PMK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada kesepakatan keuntungan Pusfatekkan LAPAN sebesar Rp. 24.000.000.000,- akan diserahkan kepada pihak BIG;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan CSRT Tahap ketika itu pelaksanaan Tahap belum selesai sehingga THOMAS DJAMALUDIN selaku Kepala LAPAN meminta agar Pusfatekkan LAPAN untuk fokus terlebih dahulu pada pelaksanaan Tahap I;
- Bahwa pada awalnya ada penolakan dari THOMAS DJAMALUDI untuk pengadaan CSRT Tahap mengingat adanya beberapa kendala diantaranya adalah keterbatasan waktu yang ada;
- Bahwa setelah ada penolakan dari THOMAS DJAMALUDIN, MUCHAMMAD MUCHLIS dan ORBITA menghadap THOMAS DJAMALUDIN untuk memberikan penjelasan akhirnya kerjasama tetap dilanjutkan dengan syarat THOMAS DJAMALUDIN dan ORBITA menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak dengan tujuan jika terjadi permasalahan THOMAS DJAMALUDIN dan ORBITA bertanggungjawab atas permasalahan tersebut;
- Bahwa untuk pengadaan CSRT TA 2015 seharusnya anggaran ada di Lapan selaku otoritas yang memiliki kewenangan dalam pengadaan CSRT akan tetapi kenyataannya anggaran tersebut ada pada BIG;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan backdate adalah berasal dari MUCHAMMAD MUCHLIS dengan tujuan agar tertib administrasi;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan PRIYADI KARDONO pada saat pengadaan CSRT;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan dengan PRIYADI KARDONO sehubungan dengan adanya diskon dari reseller yang diberikan kepada Pusfatekkan LAPAN;
- Bahwa salah satu tupoksi dari Pusfatekkan LAPAN adalah menyediakan layanan penginderaan jarak jauh;

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

13. Saksi HENRITA EVA SIMORANGKIR

- Bahwa benar saksi PNS di LAPAN, saksi menjabat sebagai Kasubid Keuangan di Pusfattekgan LAPAN. Atasan saksi BUDI RIYANTO ;
- Bahwa terkait kegiatan CSRT kerjasama BIGLAPAN saksi menjadi tim Administrasi khususnya di verifikasi dokumen pembayaran vendor ke Pusfatekkan dan memeriksa perhitungan-perhitungan di invoice dan potongan-potongan pajak serta hal-hal lain ;

Halaman 226 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang CSRT ada surat dari Ka BIG minta data citra ke LAPAN. Seingat saksi waktu itu di LAPAN untuk anggaran pengadaan citra satelit tidak tersedia cukup banyak dan setelah itu Ka LAPAN bersurat ke BIG yang pada pokoknya LAPAN tidak bisa menyediakan data citra sesuai yang diperlukan BIG ;
- Bahwa benar ARISDIYO menolak pengadaan tahap sebagaimana keterangan saksi, waktu itu tim Pusfatekgan meminta arahan Arisdiyo karena Kepala Pusfatekgan MUCHAMMAD MUCHLIS sedang ibadah haji;
- Bahwa setelah MUCHAMMAD MUCHLIS pulang dari haji, Budi melaporkan arahan Arisdiyo. namun saksi tidak tahu apa tanggapan MUCHAMMAD MUCHLIS karena saksi tidak ikut. Hanya saja saksi pernah mendengar Budi mengatakan kelihatannya untuk tahap tetap akan dilaksanakan, MUCHAMMAD MUCHLIS menolak saran dari Arisdiyo ;
- Bahwa mekanisme pembayaran secara singkat LAPAN ke Vendor adalah awalnya vendor menyampaikan invoice ke Pusfatekgan yang kemudian tim teknis melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan termasuk datadata, faktur, surat jalan dan sebagainya. Bag. keuangan kemudian memverifikasi dokumen, invoice, pajak ppn pph dan sebagainya. PPK melakukan verifikasi dan pengecekan ke tim penerima barang;
- Benar untuk vendor CSRT adalah AMETIS dan BHUMI PRASAJA ;
- Bahwa MUCHAMMAD MUCHLIS selaku KPA pasti akan menandatangani semua dokumen permintaan pembayaran, yang mana pembayaran adalah sepege tahuan dari MUCHAMMAD MUCHLIS;
- Bahwa benar uang pembayaran untuk vendor berasal dari BIG ;
- Bahwa saksi hanya memeriksa dokumen-dokumen, tidak ada pemeriksaan secara materiil. Hal ini sesuai kompetensi saksi yaitu verifikasi dokumen saja kalau pemeriksaan materiil atau hasil pekerjaan tugas dan kompetensi tim teknis;
- Seingat saksi bahwa ada dokumen yang tidak lengkap terkait dengan serah terima pekerjaan. Dokumen tidak lengkap antara lain BA serah terima pekerjaan;
- Bahwa terkait CSRT benar terhadap dokumen pembayaran yang tidak lengkap, saksi pernah melaporkan ke atasan saksi yait Budi Riyanto yang diteruskan ke MUCHAMMAD MUCHLIS. Saat itu saksi menerima arahan nanti yang tidak lengkap dokumennya akan disusulkan, pembayarannya tetap diproses dulu ;
- Bahwa atas ketidaklengkapan dokumen yang menjadi prasyarat pembayaran tagihan tersebut, baik untuk termin Kontrak Tahap maupun termin kontrak Tahap II, saksi selalu laporkan kepada MUCHAMAD MUCHLIS. Dan atas laporan saksi tersebut, MUCHAMAD MUCHLIS menyampaikan kepada saksi agar pembayaran kepada vendor diproses segera, sementara dokumen-dokumen yang belum lengkap dapat disusulkan saja. saksi juga sempat menanyakan mengenai ketidaklengkapan dokumen tersebut kepada BUDHI RIYANTO dan disampaikan oleh BUDHI RIYANTO agar saksi segera menjalankan proses pembayaran sesuai perintah MUCHAMAD MUCHLIS, sambil dirinya

Halaman 227 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagihkan dokumen yang belum lengkap kepada GUNAWAN WIDYASMOKO selaku Tim Teknis/QC. saksi juga menyampaikan permintaan langsung kepada GUNAWAN WIDYASMOKO selaku Tim Teknis/QC untuk segera melengkapi dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa tahap 2 sudah menjelang akhir tahun sehingga banyak dokumen yang tidak lengkap. saksi tetap melakukan pembayaran walaupun dokumen tidak lengkap karena sesuai arahan dari atas saksi sebagaimana keterangan saksi yang dibacakan ;
- Bahwa saksi selalu berdiskusi dengan staf saksi mengenai dokumen yang tidak lengkap tersebut namun karena posisi saksi bukan KPA atau PA maka kalau atasan sudah memerintahkan pembayaran maka tetap dibayarkan ;
- Bahwa sampai dengan saksi pindah tugas, setahu saksi dokumen yang tidak lengkap tersebut belum juga diserahkan ;
- Bahwa benar LAPAN memiliki rekening di BRI yang dipakai sebagai penyimpanan pendapatan yang diterima LAPAN atas pengadaan CSRT tahun 2015. Adapun rekening BLU LAPAN pada rekening BRI nomor 038601000065309 an. RPL 088 Pusfatekkan utk Operasional BLU ;
- Bahwa pembayaran dari BIG masuk ke rekening tersebut. Demikian juga untuk pembayaran ke AMETIS dan BHUMI PRASAJA juga pengeluarannya dari rekening tersebut ;
- Bahwa diskon 20% dari vendor dalam hal ini Ametis dan Bhumi Prasaja saksi tahu. Tetapi saksi hanya tahu yang tercatat dalam invoice yang ditagihkan yaitu sebesar 20%, di mana hal tersebut sudah tertuang dalam perjanjian antara Kepala Pusfatekkan dengan pihak vendor ;
- Bahwa saksi tidak ingat total diskon yang diterima dari pihak vendor. Namun pada akhir Desember 2015, diskon tersebut diakui sebagai pendapatan BLU LAPAN yang disahkan dalam Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU;
- Bahwa pembayaran ke vendor sudah langsung dipotong menghitung diskon, saksi mencontohkan misalnya pembayaran ke vendor 100 karena langsung dipotong diskon maka pembayaran ke vendor hanya 80 ;
- Bahwa benar ada temuan BPK terkait diskon, saksi mengetahui dari teman saksi setelah saksi pindah bagian. Teman saksi mengatakan ada selisih belanja dengan pendapatan yang mana arahan BPK supaya disetorkan ke kas negara. Setahu saksi waktu itu langsung disetorkan oleh teman-teman di BLU ;
- Bahwa Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2016. Ada selisih pembayaran yang diterima LAPAN dalam Pengadaan CSRT kerja sama swakelola BIG LAPAN tahun 2015 sehingga LAPAN harus mengembalikan uang sebesar Rp. 24.613.592.381,- ke kas negara, namun saksi tidak tahu detailnya karena sudah pindah bagian ;
- Setahu saksi untuk penyedia resmi data citra di BLU ada dua yaitu Bhumi Prasaja dan EDP Media. Terkait diskon dari vendor memang biasanya selalu ada, tetapi itu resmi tertera di invoice ;

Halaman 228 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi mitra yang pernah bekerjasama dengan LAPAN dalam setiap proses pengadaan yang pernah dilakukan, antara lain: PT EDP MEDIA MULTI MITRA PRIMANUSA untuk data worldview dan quick bird, PT Bhumi PraSADJA untuk data Pleiades,
- Bahwa untuk kerja sama LAPAN dengan AMETIS sebagai vendor hanya pada saat Pengadaan CSRT kerjasama BIGLAPAN tahun 2015 ini. saksi tidak tahu alasan AMETIS ikut sebagai vendor dalam pengadaan tersebut ;
- Bahwa terkait diskon dari vendor, setahu saksi yang melakukan pembicaraan adalah Kepala Pusfatekkan sendiri dengan vendor. saksi tahu karena setiap kali rapat-rapat dengan vendor selalu dipimpin oleh MUCHLIS sendiri dan keuangan tidak pernah terlibat rapat dengan vendor ;
- Setahu saksi bahwa diskon tersebut dicatat sebagai pendapatan PNPB

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS memberikan tanggapan:

- Bahwa yang meminta pengadaan tahap CSRT tetap dilaksanakan adalah Deputy Indraja bukan MUCHAMAD MUCHLIS ;
- Bahwa tidak ada perintah MUCHAMAD MUCHLIS untuk membayarkan tahap karena dibayarkan pada tahun 2016 ;
- Bahwa untuk perjalanan dinas keluar negeri, tidak tahu dan tidak pernah ke luar negeri. MUCHAMAD MUCHLIS sedang cuti haji.

14. Saksi RASJID ANSHARRY ALADIN

- Bahwa saksi bekerja di PT.BHUMI PRASAJA (selanjutnya disingkat dengan BP) sejak tahun 1980. Jabatan saksi adalah sebagai Direktur sejak tahun 1980 s/d 1982. Kemudian tahun 1982 saksi menjabat sebagai Direktur Utama BP sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa pemegang saham PT. BP ada 4 orang yaitu DURBAN L. ARDJO, ENI PRAMANA (Almh.), TONI S. ARDJO, dan saksi. Masingmasing memiliki andil 25% saham. Core bisnis BP awalnya adalah di bidang survey dan pemetaan dalam perkembangannya kemudian bergerak juga dalam bidang distribusi citra satelit ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan PRIYADI KARDONO, saksi dan PRIYADI KARDONO sama-sama tergabung dalam organisasi MAPIN (Masyarakat Ahli Pengindraan jarak jauh). Demikian juga dengan MUCHAMAD MUCHLIS, awalnya saksi kenal karena sama-sama tergabung dalam MAPIN dan dalam perkembangannya perusahaan saksi sering mendapat pekerjaan di LAPAN begitupun dengan LISA RUKMI UTARI kenalnya juga sama-sama tergabung dalam MAPIN ;
- Bahwa diantara ketiganya saksi lebih sering berinteraksi dengan MUCHAMAD MUCHLIS karena sejak tahun 2013 BP menjalin MOU dengan Pusfatekkan LAPAN dalam hal distribusi citra satelit ;

Halaman 229 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan BIG juga pernah ada pekerjaan kaitannya dengan survey dan pemetaan ;
- Bahwa hubungan saksi dengan LISA RUKMI adalah bisnisnya sama yaitu di bidang citra satelit ;
- Bahwa benar BP memiliki principal di luar negeri dimana BP sebagai reseller atau pemegang keagenan penjualan data citra radar milik SAT dan terakhir tahun 2014 namanya menjadi Airbus yaitu untuk penjualan data citra satelit resolusi tinggi milik Airbus, BP menjalin relasi dengan Airbus saksi lupa sejak kapan karena ada 3 kontrak yaitu perjanjian tentang pendistribusian citra satelit di Indonesia ;
- Bahwa benar awalnya WAINDO pernah menjadi reseller Airbus tetapi namanya masih Spot Asia, belum berubah nama ;
- Setahu saksi bahwa Owner WAINDO yaitu 2 orang yaitu LISA RUKMI dan GH. ANTO;
- Bahwa benar terkait pengadaan CSRT swakelola kerjasama BIGLAPAN, BP terlibat dalam pengadaan tersebut ;
- Bahwa secara singkat untuk pengadaan CSRT tahun 2015 di BIGLAPAN yang melibatkan BP adalah, selaku reseller Airbus awalnya ada MOU dengan Pusfatekgan. Kemudian setelah diadakannya CSRT ini BP menyediakan data CSRT yang bernama Peliades ;
- Bahwa Pusfatekgan tahun 2015 pernah meminta data CSRT seluruh wilayah Indonesia milik Airbus dan yang memintanya adalah Ka Pusfatekgan waktu itu yaitu MUCHAMAD MUCHLIS. Beliau meminta langsung ke Airbus dan atas permintaan tersebut, BP mendapat info dari Airbus yang mana permintaan itu di cc kan ke BP. Atas hal itu kemudian staf saksi yaitu Gunawan Budi Utama selaku Manajer Penjualan Data PT BP mengakses website Airbus untuk melihat ketersediaan data CSRT wilayah Indonesia yang dapat dipenuhi oleh Airbus. Kewenangan untuk mengakses website Airbus hanya dimiliki oleh perusahaan yang bekerja sama dengan Airbus saja. berdasarkan keterangan Gunawan ketersediaan data CSRT yang dapat dipenuhi oleh Airbus hanya berkisar 30% 40% wilayah Indonesia saja, dan atas data tersebut kemudian diserahkan ke Pusfatekgan dengan CD ;
- Bahwa benar saksi pernah diundang rapat oleh pihak LAPAN membahas mengenai spek teknis pada tanggal 27 Agustus 2015. Selain itu dari pihak Airbus juga datang diwakili tim teknis nya, Rapat dilaksanakan di LAPAN, yang mengundang siapa saksi lupa apakah Deputy atau Kepala nya dan yang mewakili BP yang hadir adalah saksi dengan Gunawan ;
- Bahwa benar dalam rapat tersebut ada pemaparan spek teknis yang dilakukan oleh vendor. Pemaparan adalah untuk menjelaskan data CSRT dan spesifikasinya secara detail serta terdapat pembahasan mengenai ketersediaan data serta spesifikasi teknis masing-masing vendor terutama spesifikasi level data. Kemudian setelah pemaparan ada kesepakatan bersama antara vendor (Airbus dan Digital Globe), reseller, dan pihak Pusfatekgan LAPAN serta BIG

Halaman 230 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai spesifikasi teknis yang akan digunakan dalam Pengadaan CSRT Tahun 2015 kerja sama swakelola BIG dan LAPAN. Selain itu ada lagi rapat pada tanggal 2 September 2015 di kantor LAPAN yang dihadiri oleh pihak LAPAN, pihak BIG, pihak principal Airbus dan pihak reseller Airbus yaitu PT BHUMI PRASAJA, yaitu saksi dan GUNAWAN. Selain itu ada juga dari Digital Globe dan reseller nya yaitu bu LISSA dan GH ANTO serta stafnya. Dalam rapat ini dibahas penetapan spesifikasi teknis yang disampaikan oleh DODI SUKMA YADI dan klarifikasi spesifikasi teknis. Selain presentasi spesifikasi teknis, hal yang dibahas adalah pembagian pekerjaan antara Digital Globe (DG) dan Airbus. Sesuai dengan ketersediaan data, Airbus hanya punya data yang memenuhi spek sekitar 3040% saja sedangkan sisanya dipenuhi oleh DG. Perbedaan rapat tanggal 27 Agustus dengan tanggal 2 September adalah konfirmasi ketersediaan data dari masing-masing vendor dan volume luas ;

- Bahwa yang memutuskan DG dan Airbus sesuai presentasi tadi adalah berdasarkan ketersediaan data yang bisa dipenuhi oleh vendor ;
- Bahwa benar waktu itu ada penyampaian dari MUCHAMAD MUCHLIS di rapat yang meminta untuk mengakomodir permintaan ANTO ;
- Bahwa saksi tidak mengajukan komplain atas hal itu karena saksi fokus ke penyediaan data milik Airbus ;
- Bahwa yang akan dikoreksi adalah Airbus tidak unggul dengan memiliki level processing itu karena sebenarnya pihak dari DG juga memiliki hal yang sama ;
- Bahwa setelah saksi pelajari ternyata DG juga mempunyai level data yang sama dengan Airbus ;
- Bahwa enar tanggal 27 Agustus sudah disepakati spek teknis tersebut dantidak ada perubahan lagi ;
- Setahu saksi bahwa untuk Airbus memberikan level primary yang berarti Airbus bisa memberikan raw data. Sedangkan dari DG menginginkan level OR2A, ada perbedaan antara raw/basic dengan OR2A ;
- Bahwa benar pengadaan CSRT ada 2 tahap yaitu tahap dan tahap II ;
- Bahwa nilai pengadaan untuk BP nett nya sekitar Rp. 45.000.000.000,- untuk 2 tahap ;
- Bahwa ada MOU antara Pusfatekgan dengan BP ;
- Bahwa teknis serah terima barang ada proses QC dari LAPAN. Mengirim data ke Pusfatekgan dalam bentuk eksternal hard disk ;
- Ada data-data yang diserahkan oleh BP yang tidak sesuai kemudian dari pihak Pusfatekgan meminta untuk diganti dan langsung diganti ;
- Bahwa saksi lupa berapa persen ketidak sesuaian data, tapi ada ;
- Bahwa keuntungan brutto BP untuk pengadaan ini sekitar 8% ;
- Bahwa saksi memberikan diskon ke pemesan dalam hal ini Pusfatekgan sebagaimana DG ;
- Bahwa benar treatment yang sama selalu saksi terapkan terhadap klien pemesan data di BP, selal diberikan diskon. Demikian juga untuk pengadaan CSRT ini ada diskon sebesar 20% ;

Halaman 231 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan diskon bukan dari vendor tetapi dari reseller nya, untuk saksi yang memberikan diskon adalah BP ;
- Bahwa pemberian diskon ke klien/user sudah memperhitungkan keuntungan yang didapat reseller ;
- Bahwa pembayaran diskon ke user langsung dipotongkan dari harga. saksi mencontohkan misalnya harga data A senilai sepuluh maka yang akan dtagihkan ke user dan dibayarkan oleh user adalah 8 saja ;
- Bahwa keuntungan BP dari pengadaan 2 tahap adalah 8,4% atau sebesar Rp. 3.800.000.000,- dan keterangan tersebut saksi peroleh berdasarkan laporan keuangan dari BP ;
- Bahwa pembelian data citra sepanjang yang saksi tahu memang tidak bisa langsung misalnya ke DG atau Airbus, tetapi harus melalui reseller yang ada di Indonesia. Dalam pengalaman saksi kalau ada permintaan dari Indonesia, pihak vendor selalu menunjuk BP untuk menindaklanjutinya ;
- Bahwa ada aturan dari Airbus untuk pembelian data citra milik Airbus di Indonesia harus melalui reseller yang mana hal itu diikat dengan MoU antara Airbus dengan BP yang tidak mau berurusan dengan pemerintah ;
- Bahwa benar reseller airbus di Indonesia banyak, tetapi yang ditunjuk menjadi reseller oleh Airbus dalam pengadaan ini adalah BP, hal ini karena sejak tahun 2013 BP sudah sering bekerjasama dengan LAPAN menyediakan data Airbus yang dibutuhkan LAPAN dan ada Mou antara BP dengan LAPAN yang diperpanjang hingga tahun 2016. Selain itu ada penunjukan dari principal ke BP ;
- Bahwa saksi tahu dari informasi MUCHAMAD MUCHLIS kalau akan ada pengadaan CSRT untuk BIG di LAPAN ;
- Terkait diskon, setahu saksi pihak BIG tidak mengetahui, LAPAN yang tahu ;
- Terkait pengadaan CSRT ini, saksi menerangkan memang ada pemberian-pemberian baik ke BIG maupun LAPAN. Pemberian ketika dilakukan FGD, saksi memberikan sesuatu ke tim BIG maupun LAPAN. Yang saksi ingat untuk Tim LAPAN sekitar Rp. 16.000.000,- lebih, sedangkan tim BIG sekitar Rp. 5.000.000,- lebih. Ini adalah untuk keperluan FGD. Yang menyerahkan ke LAPAN bukan saksi, tetapi staf ;
- Bahwa ada pemberian lain lagi yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- untuk kegiatan QC di LAPAN dan pemberian adalah atas inisiatif saksi ;
- Tentang Komitmen Fee yang belum terrealisasi ada yaitu ke PRIYADI KARDONO awalnya PRIYADI KARDONO menyebut 7,5%. saksi tidak tahu 7,5% ini dari nilai yang mana. saksi tidak menjanjikan karena saksi masih berfikir dulu ;
- Bahwa PRIYADI KARDONO meminta komitmen fee setelah selesai pekerjaan CSRT. saksi bertemu dengan PRIYADI KARDONO di kantornya. saksi bertemu PRIYADI KARDONO sendiri. Selain itu saksi juga pernah juga bersama vendor dari Singapura yaitu Lim Tay Hong dan Foo Weng Kee bertemu dengan PRIYADI KARDONO tetapi dalam momen berbeda ;

Halaman 232 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan PRIYADI KARDONO tersebut saksi hanya diam saja. saksi menyampaikan permintaan PRIYADI KARDONO tersebut ke Pemilik Saham BP yang lain, ada yang setuju ada yang menolak pemberian ;
- Bahwa benar angka 7,5% tersebut kemudian saksi hitung dan diperoleh angka 839 juta yang sedianya akan diberikan ke PRIYADI KARDONO tetapi tidak terrealisasi karena saksi sudah pensiun ;
- Bahwa diperoleh angka Rp. 83.900.000.000,- adalah sebesar 2% dari nilai pekerjaan yang saksi laksanakan ;
- Bahwa setelah ada permintaan itu saksi tidak bertemu lagi dengan PRIYADI KARDONO, tetapi saksi menemui ADI RUSMANTO dan saksi menyampaikan ke ADI mengenai permintaan PRIYADI KARDONO yang tidak terrealisasi ;
- Bahwa dari LAPAN tidak ada permintaan seperti PRIYADI KARDONO itu ;
- Bahwa komisi Rp. 300.000.000,- tersebut sebenarnya adalah bagian untuk LAPAN tapi karena saksi pensiun dari BP maka saksi ambil uang tersebut untuk saksi sendiri dan beberapa karyawan yang bekerja untuk BP ;
- saksi mendapatkan sebagian besar uangnya dan saksi gunakan untuk pengembangan perusahaan lain ;
- Bahwa fee Rp. 600.000.000,- untuk seminar ini adalah berkaitan dengan fee Rp. 300.000.000,- yang saksi ambil ;
- Bahwa benar tulisan tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah tulisan tangan saksi ;
- Bahwa dokumen tersebut merupakan memo dari saksi untuk TATANG ROCHIDIN selaku bagian keuangan PT BHUMI PRASAJA. Memo tersebut berisi catatan komitmen fee saksi/PT BHUMI PRASAJA kepada PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG dan pihak BIG lainnya terkait Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- dan Rp. 839.000.000,-
- Bahwa terkait rapat tanggal 16 Januari 2016 tentang kewajiban yang belum dipenuhi sebagaimana notulen, kewajiban yang belum dipenuhi tersebut adalah fee kepada PRIYADI KARDONO ;
- Bahwa permintaan komitmen fee sesudah pelaksanaan pengadaan. Sebelum pengadaan tidak ada permintaan ;
- Bahwa pengeluaran di luar Komisi di BP sifatnya lumsomp yaitu pemberian ke MUCHAMAD MUCHLIS ketika melaksanakan ibadah haji tetapi jumlahnya saksi lupa ;
- Bahwa permintaan Fee yang disampaikan MUCHAMAD MUCHLIS awalnya minta komisi 22,5%, lalu saksi mengemukakan biaya-biaya yang masih ditanggung serta margin keuntungan yang diperoleh ;
- Bahwa pengeluaran-pengeluaran terkait pengadaan CSRT saksi laporkan ke principal dalam hal ini Airbus. Namun tidak semua saksi laporkan ke sana ;
- Bahwa saksi juga menginformasikan ke principal ada kedekatan dari pihak Pufatekkan dalam hal ini MUCHAMAD MUCHLIS dengan DG. saksi

Halaman 233 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantisipasi dengan melaporkan ke principal karena seharusnya WAINDO waktu itu tidak terdaftar sebagai reseller DG ;

- Bahwa benar pihak Airbus pernah mengundang pihak LAPAN ke kantor Airbus di Singapura tetapi bukan dalam konteks pengadaan CSRT melainkan hubungan langsung antara Airbus dan LAPAN. Setahu saksi biaya dari LAPAN ;
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015, PT BHUMI PRASAJA dan Pusfatekgan LAPAN menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 01/1/2015/Pusfatekgan dan Nomor 001/KS/BPJKT/II/2015 yang berlaku mulai 02 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015. Untuk pengadaan CSRT Kerjasama BIGLAPAN Tahun 2015, Airbus diminta untuk memberikan Letter of Support yang menyatakan bahwa PT BHUMI PRASAJA adalah Authorized Reseller dari Airbus selaku principal untuk citra satelit Pleiades. Pihak Airbus (Sdr. FOO WENGKEE) kemudian mengirimkan Surat perihal: Letter of Support Nomor Ref: SA/FWK/03112015 tanggal 03 November 2015 kepada Pusfatekgan LAPAN yang berisi pernyataan bahwa Airbus telah menunjuk PT BHUMI PRASAJA sebagai reseller untuk menangani pengadaan CSRT tahun 2015;
- Bahwa benar Mou tidak secara spesifik membicarakan mengenai CSRT, itu adalah MoU umum penyediaan data ;
- Bahwa benar sebelum rapat tanggal 2 September 2015, setahu saksi yang menjadi reseller dari DG adalah PT.EDP. Pada saat rapat tanggal 2 September 2015 itulah saksi baru tahu kalau yang menjadi reseller DG ternyata PT. AMETIS. Yang mewakili AMETIS waktu rapat tanggal 2 September adalah bu LISA dan ANTO ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut baru saya ketahui bahwa PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA adalah perusahaan milik Sdri. LISSA RUKMI UTARI. Hal yang dibahas dalam rapat tersebut yaitu sinkronisasi dan finalisasi hal-hal teknis terkait spesifikasi data CSRT yang perlu disiapkan Digital Globe dan Airbus dalam pengadaan CSRT kerjasama BIGLapan Tahun 2015, termasuk pembagian porsi Aol antara Digital Globe/PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan Airbus/PT BHUMI PRASAJA ;
- Setahu saksi bahwa jarang pihak vendor bertemu dengan user untuk penyesuaian spek pekerjaan, karena sistem pengadaannya adalah tender ;
- Bahwa permintaan fee 7,5% adalah permintaan PRIYADI KARDONO ke saksi;
- Bahwa uang Rp. 800.000.000,- sebagaimana yang saksi sampaikan, itu adalah wacana atau sebagai antisipasi kalau PRIYADI KARDONO meminta ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan ke PRIYADI KARDONO mengenai alokasi uang itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang ke pihak BIG yaitu NURWAJEDI. saksi juga tidak pernah memberikan uang ke ADI RUSMANTO ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi sesuatu berupa uang atau hadiah terkait CSRT;

Halaman 234 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PRIYADI KARDONO memberikan tanggapan bahwa PRIYADI KARDONO tidak pernah meminta fee 7,5 %

15. Saksi LISSA RUKMI UTARI

- Bahwa saksi pernah tergabung dalam organisasi Mapin sejak tahun 1990an;
- Bahwa pada saat aktif beraktifitas dalam organisasi Mapin, PRIYADI KARDONO sudah berada dalam organisasi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal PRIYADI KARDONO sejak tahun 1995 atau 1996, sedangkan dengan MUCHAMAD MUCHLIS saksi kenal pada tahun 2000an;
- Bahwa saksi kenal dengan PRIYADI KARDONO karena sebagai sesama alumni UGM yang tergabung dalam KAGAMA;
- Bahwa saksi adalah pemilik PT AIP dan PT Waindo Specterra;
- Bahwa IWAN NOERTYASCAHYO menjabat selaku Manajer pada PT Waindo Specterra, karena sudah bekerja cukup lama serta memiliki kompetensi dalam manajemen yang baik atas hal tersebut IWAN NOERTYASCAHYO dipromosikan sebagai Direktur PT AIP;
- Bahwa saksi kenal dengan GH ANTO selaku pemilik PT Waindo Specterra sejak tahun 2010;
- Bahwa core bussines dari PT Waindo Specterra adalah bergerak di bidang survey pemetaan;
- Bahwa pada PT AIP saksi menjabat selaku Komisaris Utama dan sekaligus pemilik perusahaan;
- Bahwa PT Waindo Specterra pernah mengadakan CSRT dengan pihak Pusfatekkan pada tahun 2013 menjadi distributor citra satelit Geo Eye dari AS yang kemudian melebur menjadi DIGITAL GLOBE;
- Bahwa PT Waindo Specterra pernah membeli spot dari Lapan;
- Bahwa mekanisme pembelannya adalah dengan pembelian langsung;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 2 Desember 2014 PRIYADI KARDONO sudah dilantik sebagai Kepala BIG;
- Bahwa Pertemuan di Restoran Tumber Jinten diinisiasi oleh ADI RUSMANTO;
- Bahwa terkait dengan pertemuan di Restoran Tumber Jinten menurut saksi tidak ada, permintaan bantuan PRIYADI KARDONO tersebut sebenarnya dibahas melalui telepon, pertemuan di Restoran Tumber Jinten seingat saksi sebenarnya terjadi pada bulan Januari 2015;
- Bahwa permintaan bantuan kepada PRIYADI KARDONO tersebut sebenarnya dilakukan melalui telepon, PRIYADI KARDONO meminta bantuan kepada saksi untuk mencari tahu kapan PRIYADI KARDONO dilantik;
- Bahwa selanjutnya PRIYADI KARDONO mengirim CV nya melalui email;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2014 PRIYADI KARDONO pernah meng email ke alamat lissa@waindo.co.id dan kemudian saksi meneruskan email tersebut kepada ANNE YOSKE SUSSARI;
- Bahwa pada bulan Desember 2014 PRIYADI KARDONO dilantik menjadi Kepala BIG;

Halaman 235 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANNE YOSKE SUSARI dan ERWIN INDRAYANTA tidak melakukan apapun untuk membantu mempercepat pelantikan PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG;
- Bahwa benar pernah dibuat grup WA yang bernama FORUM KOMUNIKASI dan GEOSPASIAL, tujuan dibuatnya grup WA FORUM KOMUNIKASI adalah untuk membicarakan reorganisasi BIG;
- Bahwa grup WA Geospasial dibuat untuk membicarakan masalah internal, atau masalah yang berhubungan dengan isu-isu pemetaan;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 ada pertemuan di Restoran Tumbur Jinten atas undangan ADI RUSMANTO, dalam kesempatan itu saksi menawarkan produk Global Base Map;
- Bahwa saat itu yang hadir di Restoran Tumbur Jinten adalah PRIYADI KARDONO dan GH ANTO;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pembahasan mengenai CSRT;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke ruangan PRIYADI KARDONO dengan membawa proposal akan tetapi membawa proposal mosaic data CSRT seuruh Indonesia ke ruangan ADE KOMARA;
- Bahwa sebelum bertemu dengan ADE KOMARA, saksi tidak menemui PRIYADI KARDONO;
- Bahwa proposal yang dibawa kepada ADE KOMARA adalah proposal penawaran Global Base Map;
- Bahwa saksi pernah mengirim email kepada PRIYADI KARDONO;
- Bahwa email yang dikirim kepada PRIYADI KARDONO adalah email yang berisi kajian dari CSRT yang dibuat oleh SOETAAT, karena merasa kajian tersebut bagus maka saksi meneruskan email tersebut kepada PRIYADI KARDONO dan ADI RUSMANTO;
- Bahwa saksi mengetahui ada rencana pengadaan CSRT pada BIG dari SHER CHIN LIM;
- Bahwa email yang dikirim GH ANTO kepada PRIYADI KARDONO tidak berkaitan dengan pengadaan CSRT;
- Bahwa email yang dikirim GH ANTO adalah mengenai Global Best Map bukan CSRT;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di restoran Bambu Haur Sentul pada Maret 2015;
- Bahwa saksi hadir karena diundang oleh ADI RUSMANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pertemuan di restoran Bambu Haur;
- Bahwa setelah sampai di restoran Bambu Haur ternyata sudah ada ADI RUSMANTO, MUCHAMAD MUCHLIS dan PRIYADI KARDONO;
- Bahwa dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan tentang CSRT, hanya basabasi saja;
- Bahwa pada April 2015 saksi pernah menemui MUCHAMAD MUCHLIS di Pusfatekan bersama GH ANTO;

Halaman 236 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUCHAMAD MUCHLIS sudah mengetahui jika saksi adalah representasi dari DIGITAL GLOBE;
- Bahwa saksi membantah pernah menginformasikan kepada MUCHAMAD MUCHLIS sudah melakukan presentasi proposal Global Base Map kepada PRIYADI KARDONO;
- Bahwa mengenai adanya lelang yang dibatalkan pada BIG saksi mengetahui hal tersebut dari grup WA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggaran atas kegiatan lelang yang dibatalkan tersebut kemudian dialokasikan untuk kegiatan pengadaan CSRT TA 2015;
- Bahwa PT AIP menjadi reseller Digital Globe pada tanggal 31 Juli 2015;
- Bahwa yang menjadi otorize dari Digital Globe pada awalnya adalah PT Waindo Specterra, kemudian keagenan PT Waindo Specterra diganti pada Januari 2015, setelah itu SHER CHIN LIM selaku perwakilan Digital Globe di Singapura meminta agar diajukan perusahaan lain untuk menjadi reseller guna menggantikan PT Waindo Specterra;
- Bahwa pihak principal tidak melihat entitas perusahaannya akan tetapi melihat saksi selaku representasi PT Waindo Specterra;
- Bahwa pada saat bertemu MUHAMMAD MUCHAMAD MUCHLIS, melalui SHER CHIN LIM, pihak Digital Globe menyampaikan akan memberikan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Pusfatekgan LAPAN dan masalah lisensi dengan DG, sesuai dengan BAP saksi pada nomor 10 huruf c;
- Bahwa PT AIP pernah mengikuti pembahasan FGD spesifikasi teknis level data bersama Pusfatekgan LAPAN dan BIG pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan diwakili oleh FAIK SOFYAN, setelah mengikuti acara tersebut FAI SOFYAN melaporkan hasil rapat kepada GH ANTO;
- Bahwa pada pengadaan CSRT 2015, GH ANTO berperan sebagai koordinator teknis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya perubahan spesifikasi teknis CSRT TA 2015 pada tanggal 27 Agustus 2015;
- Bahwa saksi mengikuti rapat pada tanggal 2 September 2015 yang membahas penetapan spesifikasi teknis;
- Bahwa saksi mengikuti rapat sesi yang kedua;
- Bahwa kapasitas saksi menghadiri rapat tersebut karena menemani pihak principal Digital Globe;
- Bahwa yang diundang secara resmi dalam rapat tersebut adalah Digital Globe;
- Bahwa dalam rapat pada tanggal 2 September 2015, DODI SUKMAYADI menyampaikan spesifikasi teknis yang diinginkan oleh BIG serta sinkronisasi level data yang dimiliki pihak Digital Globe dan Airbus;
- Bahwa pada rapat tanggal 2 September 2015 saksi diam saja tidak ikut bicara;
- Bahwa GH ANTO juga hadir dalam rapat tanggal 2 September 2015 namun ia tidak menyampaikan latar belakang dilaksanakannya rapat tersebut;

Halaman 237 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota kesepahaman yang pertama antara PT AIP dan Pusfatekgan adalah pada tanggal 9 September 2015;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 8 September 2015 SHER CHIN LIM membuat surat dukungan kepada PT AIP selaku reseller Digital Globe di Indonesia;
- Bahwa pada saat penandatanganan MoU antara PT AIP dan Pusfatekgan pada tanggal 9 September 2015, saksi tidak mengetahui jika pada siang harinya Pusaftekgan LAPAN menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BIG;
- Bahwa dalam MoU antara PT AIP dan Pusfatekgan LAPAN telah disampaikan dalam MoU jika ada diskon sebesar 20% dan harga 16 USD;
- Bahwa Nota Kesepahaman antara Pusfatekgan LAPAN dengan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA adalah Nomor : 04/09/2015/Pusfatekgan dan Nomor 001/SPCITRALAPAN/AIG/IX/2015 tentang Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG) tertanggal 9 Septmeber 2015 sedangkan Nota kesepamahaman yang kedua dilaksanakan pada tanggal 3 November 2015;
- Bahwa baru pada nota kesepahaman yang kedua juga tercantum adanya diskon 20%;
- Bahwa produk Digital Globe telah menyediakan semua level produk baik basic, OR2A maupun orthorectify;
- Bahwa Digital Globe juga bisa menyediakan Level data;
- Bahwa pengadaan data CSRT ada 3 (tiga) tahap, kemudian data CSRT diserahkan oleh PT AIP kepada Pusfatekgan LAPAN;
- Bahwa dilakukan 3 (tiga) kali pengiriman data CSRT pada tahap I;
- Bahwa pada Tahap I, pembayaran PT AIP kepada Digital Globe melalui transfer;
- Bahwa harga sebenarnya dari Digital Globe adalah USD 8 per KM yang dijual kepada Pusfatekgan LAPAN adalah USD 12,8;
- Bahwa pembayaran ke Digital Globe ada 4 (empat) kali pembayaran;
- Bahwa yang pembayaran terakhir sebesar Rp. . 35 Miliar adalah pada Januari 2016;
- Bahwa total pembayaran ke Digital Globe sebesar Rp. 57.900.000.000,-;
- Bahwa keuntungan PT AIP adalah 9,5% sesuai audit KAP terhadap PT AIP;
- Bahwa adanya nominal sebesar Rp. 34.887.494.561,00 adalah selisih pembayaran bukan keuntungan PT AIP;
- Bahwa proses pembelian data selesai pada Desember 2015;
- Bahwa QC dilakukan dengan melihat meta data lalu dikelompokkan per Kabupaten;
- Bahwa PT AIP mengirim data ke Pusfatekgan LAPAN dalam folderfolder per Kabupaten;
- Bahwa adanya selisih sebesar Rp. . 34 Miliar juga digunakan untuk tunjangan proyek sebesar Rp. . 1,260 Miliar;
- Bahwa yang menentukan besaran tunjangan proyek adalah atas hasil diskusi internal dengan GHANTO;

Halaman 238 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil keputusan dalam menentukan besara tunjangan proyek adalah saksi bukan IWAN NOERTYASCAHYO selaku Dirut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan ATM yang berisi uang kepada PRIYADI KARDONO dan MUCHAMAD MUCHLIS;
- Bahwa pemberian ATM pada PRIYADI KARDONO pada tahun 2017;
- Bahwa tujuan saksi memberikan ATM adalah karena PRIYADI KARDONO menghubungi saksi meminta bantuan pinjaman uang karena ibu PRIYADI KARDONO sakit;
- Bahwa ATM tersebut berisi uang sebesar Rp. 40.000.000,-;
- Bahwa ATM beserta PIN diberikan melalui FIKA PRASTY dengan diselipkan dalam buku;
- Bahwa saksi juga pernah memberikan uang kepada MUCHAMAD MUCHLIS sebesar Rp. 40.000.000,- dan sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran akomodasi ADI RUSMANTO ke Singapura;
- Bahwa maksud dan tujuan ADI RUSMANTO ke Singapura adalah karena ada kegiatan di Singapura akan tetapi ADI RUSMANTO tidak mendapat undangan, lalu saksi menyampaikan jika mau hadir ada stand pameran Digital Globe, karena ADI RUSMANTO tidak diundang maka saksi menalangi akomodasi ADI RUSMANTO, tetapi sudah dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika ADI RUSMANTO ke kantor Digital Globe di Singapura bersama GH Anto;
- Bahwa suami saksi namanya TOTOK;
- Bahwa saksi tidak tahu jika suaminya meminta agar chat WA dihapus;
- Bahwa undangan pertemuan di restoran Bambu Haur atas nama ADI RUSMANTO;
- Bahwa dari proyek CSRT, PT AIP pada tanggal 8 Maret 2016 membeli Ruko seharga Rp. 4.030.500.000, yang diatas namakan saksi yang terletak di Jalan Pejaten Raya No. 2 (Kavling 2), Jakarta Selatan berdekatan dengan Kantor PT. WAINDO SPECTERRA. Saat ini Ruko tersebut digunakan sebagai Kantor PT. AIP, PT AIP melakukan pembayaran ruko kepada WARMAN ANWAR melalui transfer;
- Bahwa saksi dan GH ANTO membeli 2 (dua) unit apartemen Victoria park seharga Rp. 1.806.000.000,-;
- Bahwa PT AIP membeli 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz dengan harga sebesar Rp. 710.293.870,-. Pembelian tersebut dilakukan pada 28 Oktober 2016 dari PT PANJI RAMA OTOMOTIF yang merupakan Dealer Resmi Mercedes Benz. Mobil tersebut dibeli atas nama PT AIP dan digunakan untuk kendaraan operasional saya selaku Komisaris Utama PT AIP;
- Bahwa PT AIP juga membeli 1 (satu) Unit Fortuner sebesar Rp. 488.707.000,00. Pembelian tersebut dilakukan pada 6 Oktober 2016 dari PT Astra International. Mobil tersebut dibeli atas nama PT AIP dan digunakan untuk kendaraan operasional GH ANTO;

Halaman 239 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil fortuner dengan plat nomo B 1246 SJQ adalah mobil pribadi saksi dan dibeli pada 2016 serta pembayarannya sudah lunas;
- Pembelian fortuner dari penjualan mobil yang lama;
- Bahwa PT AIP juga membeli Toyota Fortuner dengan plat nomor B1988UJM yang di atasnamakan DADI ARDIANSYAH dimana mobil tersebut dibeli dari PT Waindo;
- Bahwa PT AIP juga membeli Toyota Avansa warna putih dengan plat nomor B 2841 SKJ yang di atasnamakan PT AIP serta dipergunakan sehari-hari oleh IWAN NOERTYASCAHYO;
- Bahwa ada perjanjian antara PT AIP dan PT Waindo jika PT AIP akan memberikan profit sharing pada PT Waindo senilai Rp. 2.000.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui BIG akan memprioritaskan peta desa.

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan 3 (tiga) orang ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberikan pendapat dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Prof. Ir. KETUT WIKANTIKA, M.Eng., Ph.D.

- Ahli kenal dengan LISSA RUKMI UTARI, PRIYADI KARDONO dan MUCHAMAD MUCHLIS ;
- Bahwa kualifikasi sebagai Ahli terkait dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) termasuk pengolahan dan penggunaan CSRT untuk Pemetaan dan pengalaman dalam memberikan keterangan ahli terkait dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) termasuk pengolahan dan penggunaan CSRT untuk Pemetaan adalah sebagai Sekjen dan Ketua Umum Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN) periode 2003-2006 dan 2006-2009. Telah melakukan riset terkait dengan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh sejak 1996-sekarang (25 tahun) ;
- Bahwa metode yang digunakan ahli untuk meneliti dalam rangka memberikan pendapat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 adalah mengkaji dari aspek teknis.
- Ahli menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:
 - a. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) adalah citra satelit yang menggambarkan objek di permukaan bumi yang mempunyai resolusi spasial di bawah 4 (empat) meter yang tersusun dalam beberapa kanal dan direkam menggunakan sensor optis.
 - b. Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi adalah citra satelit yang menggambarkan objek di permukaan bumi yang mempunyai resolusi spasial dibawah 1 (satu) meter yang tersusun dalam beberapa kanal yang direkam menggunakan sensor optis.

Halaman 240 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Data radar adalah data berbentuk citra hasil pemindaian sensor gelombang elektromagnetik pada rentang gelombang radar.
- d. Peta skala menengah merupakan salah satu bentuk kategorisasi dari ukuran skala angka pada peta. Pengkategorian dengan definisi skala menengah memiliki keambiguan karena setiap instansi dapat mendefinisikan skala menengah dengan rentang yang berbeda terhadap skala angka. Salah satu sumber menjelaskan bahwa skala menengah adalah mulai dari skala 1:250.000 sampai 1:500.000 biasanya untuk menggambarkan wilayah regional yang cukup luas seperti luasan provinsi dan pulau.
- e. Peta Desa merupakan peta tematik yang berisi unsur dan informasi batas wilayah, infrastruktur transportasi, toponim, perairan, sarana prasarana, penutup lahan, dan penggunaan lahan. Peta desa dapat disajikan pada skala 1:2.500, 1:5.000, dan 1:10.000 (Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 3 tahun 2016).
- f. Peta Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) adalah peta rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Pembuatan RDTR mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (PZ) Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan RDTR dan PZ kabupaten/ kota menggunakan dan menghasilkan peta digital dengan ketelitian geometris dan ketelitian informasi skala 1:5.000.
- g. Kartografi adalah ilmu dan teknologi cara pembuatan peta, termasuk penentuan sistem proyeksi peta, kompilasi, penggambaran, desain serta reproduksinya dimana saat ini semuanya serba digital atau berbasis komputer (*software* dan *hardware*).
- h. *Seamless cartography* adalah basis data geospasial digital yang tersusun dalam bentuk layer-layer unsur geografi dan antara area yang bersebelahan saling berkesinambungan (*seamless*). Basis data tersebut telah terstruktur sedemikian rupa sehingga dapat disajikan/divisualisasikan dengan mengikuti kaidah kartografi.
- Bahwa tujuan dari pemeriksaan ahli terkait pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) tahun 2015, adalah:
 - Memutakhirkan dan mengecek kembali hasil analisis dari pemeriksaan Citra Satelit Resolusi Tinggi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015 sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dilakukan pada tahap penyelidikan.
 - Menghitung luasan per km² untuk daerah administrasi kabupaten/kota yang *cloud coverage* lebih dari 10%.
 - Menghitung jumlah daerah administrasi kabupaten/kota yang luasannya tidak terpenuhi 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninjau persentase data CSRT tahun 2015 yang dapat digunakan untuk membuat peta dasar per batas administrasi kabupaten/kota.

Meninjau ketercapaian dari pengadaan CSRT yang telah dilakukan.

Menghitung luasan citra yang memenuhi spesifikasi dan tidak memenuhi spesifikasi berdasarkan jawaban pada poin c dari masing-masing vendor yaitu Digital Globe dan Airbus.

- Metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli untuk mengetahui bahwa Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerja sama Swakelola BIG-LAPAN TA 2015 telah memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan pada Kerangka Acuan Kerja adalah metode pemeriksaan dilakukan dengan cara mengecek data per scene dan per Aol kota dan kabupaten. Untuk pemeriksaan dilakukan dengan mengambil informasi yang didapat dari metadata dalam bentuk XML dan *quicklooks* untuk per Aol.
- Metode pemeriksaan disesuaikan dan dibagi berdasarkan butir – butir pada KAK yang akan diperiksa yakni:
 - a. Informasi mengenai *Incidence angle* dapat diperoleh dengan memeriksa *file* XML yang merupakan metadata dalam setiap *scene*. Pada citra Digital Globe, *Incidence angle* bernama Mean Off Nadir Angle yang dapat diperiksa pada baris <MEANOFFNADIRVIREANGLE>. Pada citra Air Bus incidence angle bernama *viewing angle* yang dapat diperiksa pada baris <VIEWING_ANGLE>.
 - b. Informasi resolusi spasial dapat diperoleh dengan memeriksa *file* XML yang merupakan metadata dalam setiap *scene*. Pada citra Digital Globe, resolusi spasial bernama Product GSD yang dapat diperiksa pada baris <PRODUCTGSD>. Pada citra Air Bus resolusi spasial bernama *Ground Sampling Distance* (GSD) yang dapat diperiksa pada baris <GSD_ALONG_TRACK>/<GSD_ACCROS_TRACK>.
 - c. Informasi tutupan awan dapat diperoleh dengan memeriksa seluruh citra pada setiap Aol. Citra pada suatu Aol disusun berdasarkan tumpukan citra yang memiliki tutupan awan terendah. Luas tutupan awan dihitung lalu dipersentasekan terhadap luas citra yang dibatasi oleh Aol tersebut.
 - d. Informasi resolusi spektral dapat diperoleh dengan memeriksa *file* XML yang merupakan metadata dalam setiap *scene*. Pada citra Digital Globe, resolusi spektral bernama Band Id yang dapat diperiksa pada baris <BANDID>. Pada citra Air Bus resolusi spasial bernama N-Bands yang dapat diperiksa pada baris <NBANDS>.
 - e. Informasi mempunyai lisensi pemerintah atau minimal mempunyai 10 lisensi untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah tidak kami pelajari karena di luar ranah tim ahli ITB.
 - f. Informasi kuantisasi bit dapat diperoleh dengan memeriksa *file* XML yang merupakan metadata dalam setiap *scene*. Pada citra Digital Globe, kuantisasi bit bernama bit per pixel yang dapat diperiksa pada baris <BITPERPIXEL>.

Halaman 242 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada citra Air Bus resolusi spasial bernama N-Bits yang dapat diperiksa pada baris <NBITS>.

- g. Informasi lebar sapuan dihitung berdasarkan XML dan data sampel. Tetapi lebar sapuan tidak diperiksa karena berdasarkan sistem pemindaian sensor citra satelit resolusi tinggi yang menggunakan sistem sensor linear array (*pushbroom*) dan ketinggian wahana satelit yang relatif konstan, maka lebar sapuan (*swath width*) bisa dipastikan akan selalu lebih besar dari 13 km.
- h. Informasi citra meliputi wilayah Indonesia dapat diperoleh dengan mengecek informasi geometri data per *scene* yang dapat diperoleh dari XML. Data yang diperoleh merupakan sistem koordinat yang kemudian diperiksa posisinya apakah berada di wilayah Indonesia atau bukan.
- i. Informasi level data dapat diperoleh dengan memeriksa *file* XML yang merupakan metadata dalam setiap *scene*. Pada citra Digital Globe, Level data didefinisikan oleh Product level yang dapat dicek pada baris <PRODUCTLEVEL>. Product level 2A menunjukkan bahwa produk merupakan *bundle* dan sudah terkoreksi radiometrik dan geometrik. Pada citra Air Bus, level data periksa Geometrik dan Radiometrik settings yang dapat dicek pada baris <GEOMETRIC_PROCESSING> dan <RADIOMETRIC_PROCESSING>.
- j. Informasi format data dapat diperoleh dengan memeriksa *file* XML yang merupakan metadata dalam setiap *scene*. Pada citra Digital Globe, format data bernama Output Format yang dapat diperiksa pada baris <OUTPUT FORMAT>. Pada citra Air Bus format data bernama Data File Format yang dapat diperiksa pada baris <DATA_FILE_FORMAT>.
- k. Informasi waktu perekaman data dapat diperoleh dengan memeriksa *file* XML yang merupakan metadata dalam setiap *scene*. Pada citra Digital Globe, waktu perekaman data bernama Latest Acquisition Time yang dapat diperiksa pada baris <LATESTACQTIME>. Pada citra Air Bus waktu perekaman data bernama Imaging Data yang dapat diperiksa pada baris <IMAGING_DATE>.
- Software yang ahli dan tim gunakan dalam melakukan pemeriksaan teknis pada pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) tahun 2015, adalah dengan menggunakan:
 - a. Software buatan sendiri untuk memeriksa metadata per-*scene* untuk melihat kesesuaian citra dengan spesifikasi teknis pada KAK.
 - b. Software *ArcMap 10.3* untuk memeriksa liputan awan untuk melihat kesesuaian citra dengan spesifikasi teknis pada KAK.
 - c. Software *ArcMap 10.3* untuk memeriksa *incident angle* untuk melihat kesesuaian citra dengan spesifikasi teknis pada KAK.
 - d. Software *ArcMap 10.3* untuk memeriksa pemenuhan Aol Citra sesuai dengan batas administrasi kabupaten/kota
- Spesifikasi Teknis yang termuat dalam KAK dari pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) tahun 2015, yaitu Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar

Halaman 243 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal, dan Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR, memiliki spesifikasi yang sama yaitu:

- a. *Incidence angle*: $\leq 20^\circ$.
- b. Resolusi spasial: $\leq 0,65$ m (kanal Pankromatik), yang ditunjukkan dalam *file* metadata.
- c. Liputan awan $< 20\%$ untuk setiap blok Aol dapat berasal dari satu atau lebih data dengan tanggal perekaman yang berbeda. Aol Citra Satelit dibedakan berdasarkan batas administrasi kabupaten/kota.
- d. Resolusi spektral: 4 kanal (*Blue, Green, Red, dan Near Infrared*).
- e. Mempunyai lisensi pemerintah atau minimal mempunyai 10 (sepuluh) lisensi untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah.
- f. Kuantisasi bit minimal 11 bit.
- g. Lebar sapuan (*swath width*) rekaman data minimal 13 km.
- h. Dapat diperoleh dari beberapa jenis satelit untuk meliputi wilayah Indonesia atau memiliki konstelasi satelit.
- i. Level data berupa data yang terkoreksi radiometrik dan terkoreksi sensor dalam bentuk *Bundle* (multispektral dan pankromatik)
- j. Format data: Geotiff
- k. Waktu perekaman data: 1 Januari 2013 sampai 28 Agustus 2015
- Bahwa pengertian dan maksud spesifikasi teknis yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada pengadaan data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai data dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal serta sebagai data dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR adalah sebagai berikut:
 - a. *Incidence angle*: $\leq 20^\circ$

Besarnya sudut yang dibentuk antara sudut pandang sensor dengan garis normal permukaan bumi pada saat melakukan akuisisi atau pengambilan data citra lebih kecil atau sama dengan (\leq) 20° .
 - b. Resolusi spasial: $\leq 0,65$ m (kanal Pankromatik), yang ditunjukkan dalam *file* metadata

Resolusi spasial merupakan cakupan satu piksel citra pada permukaan bumi. Kanal Pankromatik adalah data citra hasil perekaman sensor pada rentang gelombang elektromagnetik sinar tampak.
Resolusi spasial $\leq 0,65$ m (kanal Pankromatik) berarti data citra kanal Pankromatik harus memiliki cakupan satu piksel lebih kecil atau sama dengan 0,65 m pada permukaan bumi.
 - c. Liputan awan $\leq 20\%$ untuk setiap blok Aol (*Area of Interest*) dapat berasal dari satu atau lebih data dengan tanggal perekaman yang berbeda. Blok Aol dibedakan berdasarkan batas administrasi kabupaten.
Liputan awan adalah persentase awan yang menutupi area citra yang ada pada satu Aol yang merupakan area administrasi kota/kabupaten.

Halaman 244 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persentase liputan awan dihitung dari total luas tutupan awan terhadap total luas citra yang terekam pada suatu Aol.

Liputan Awan $\leq 20^\circ$ berarti persentase awan yang menutupi area citra yang ada pada satu Aol yang merupakan area administrasi kota/kabupaten lebih kecil atau sama dengan 20° .

- d. Resolusi spektral terdiri atas minimum 4 kanal (*Blue, Green, Red* dan *Near Infra Red*).

Resolusi spektral adalah jumlah dan ukuran tertentu dari interval panjang gelombang (disebut sebagai kanal) pada spektrum elektromagnetik yang direkam oleh sensor.

Resolusi spektral terdiri atas minimum 4 (empat) kanal berarti jumlah minimum kanal spektral yang ditangkap oleh sensor satelit adalah 4 kanal yaitu kanal biru, hijau, merah, dan inframerah dekat.

- e. Mempunyai lisensi pemerintah atau minimal mempunyai 10 lisensi untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Mempunyai lisensi pemerintah atau minimal mempunyai 10 lisensi untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berarti vendor memberikan izin ke pemerintah atau minimal 10 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membuat produk dari data citra tersebut.

- f. Kuantisasi bit minimal 11 bit.

Kuantisasi bit minimal 11 bit berarti nilai derajat keabuan minimal dari setiap kanal yang terdapat pada citra adalah 2 pangkat 11 (2048 derajat keabuan)

- g. Lebar sapuan (swath width) rekaman data, minimal sebesar 13 km.

Lebar sapuan (swath width) rekaman data, minimal sebesar 13 km berarti lebar sapuan rekaman sensor pada arah tegak lurus terhadap jalur penyapuan minimal 13 km.

- h. Dapat diperoleh dari beberapa jenis satelit untuk meliputi wilayah Indonesia atau memiliki konstalasi satelit.

Dapat diperoleh dari beberapa jenis satelit untuk meliputi wilayah Indonesia atau memiliki konstelasi satelit berarti data bisa diambil oleh wahana/platform satelit apapun yang cakupan area perekaman datanya merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- i. Level data berupa data yang terkoreksi radiometrik dan terkoreksi sensor dalam bentuk bundle (multispektral dan pankromatik).

Level data berupa data yang terkoreksi radiometrik dan terkoreksi sensor dalam bentuk bundle (multispektral dan pankromatik) berarti tingkat koreksi yang dilakukan oleh provider terhadap data citra multispektral dan pankromatik yaitu koreksi radiometrik dan sensor.

- j. Format data Geotiff

Format data Geotiff berarti data citra disimpan dalam format Geotiff.

- k. Waktu perekaman data mulai dari 1 Januari 2013 sampai dengan 18 Oktober 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu perekaman data antara 1 Januari 2013 sampai dengan 18 Oktober 2015 berarti waktu saat sensor mengakuisisi data citra dalam rentang 1 Januari 2013 hingga 18 Oktober 2015.

- Berdasarkan Spesifikasi Teknis yang termuat dalam kedua KAK Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) tahun 2015, Berdasarkan pengalaman Ahli, secara umum KAK yang dibuat untuk Pengadaan CSRT kerjasama swakelola BIG – LAPAN TA 2015, sudah sesuai dengan *best practice*/kaidah keilmuan di Bidang Penginderaan Jauh. Tetapi ada beberapa hal dalam KAK yang menurut Ahli tidak disebutkan dengan jelas dan kurang tepat yaitu:
 - a. Bahwa dalam KAK tidak disebutkan dengan jelas Batas Area Pemesanan Cakupan Citra (Aol). Apabila pemesan akan memesan data citra ke penyedia data, salah satu informasi penting yang diminta oleh penyedia jasa (provider) adalah Batas Area Pemesanan liputan citra (Aol). Batas Aol harus terdefinisi dengan jelas, dapat berupa batas administrasi atau area berkoordinat (poligon).
 - b. Syarat lebar sapuan biasanya/umumnya tidak disebutkan dalam KAK, tetapi biasanya ada ketentuan luas minimum pemesanan Aol misalnya $\geq 5\text{km}^2$ (Airbus) atau panjang minimum/maksimum segmen batas Aol pemesanan yang disyaratkan oleh penyedia data citra satelit (provider) yang harus diikuti oleh pemesan data citra yaitu misalnya panjang segmen batas Aol minimum adalah 1.5km (Airbus) atau batas maksimum panjang segmen adalah 18.9km (Airbus untuk pemesanan mode OneDay atau OneNow).
 - c. Persentase tutupan awan $\leq 20\%$, dari pengalaman Ahli selama ini, penyedia jasa data citra satelit akan memberikan pilihan rentang persentase tutupan awan adalah 5% - 20%, makin kecil persentase tutupan awannya akan mempermudah pengguna jasa dalam melakukan pengolahan citra seperti proses penegakan citra (ortorektifikasi) dan mosaik citra, sebaliknya makin besar persentase tutupan awannya akan mempersulit dan memperlama pengguna dalam pengolahan citra seperti proses penegakan citra.
- Bahwa atas penentuan Aol Citra Satelit berdasarkan batas administrasi kabupaten/kota, menurut keahlian saya, dalam pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) tahun 2015, penyedia wajib memenuhi Blok Aol Citra Satelit sesuai dengan batas administrasi dari kabupaten/kota tersebut, atau 100% dari luasan km^2 sesuai batas administrasi dari kabupaten/kota tersebut, karena tujuan akhir dari pengadaan ini adalah untuk membuat peta dasar skala besar 1:5000 untuk RDTR, dan akan menjadi berkurang manfaatnya bila citra satelit yang tersedia tidak memenuhi 100% dari luasan km^2 sesuai batas administrasi dari Kabupaten/kota tersebut.
- Bahwa seluruh tahapan pengerjaan mengacu kepada KAK yang dibuat oleh Satuan Kerja Sekretariat Utama PPK Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar I yang dibagi menjadi dua dokumen yakni: 1. Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Data Citra Satelis Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal 2. Kerangka Acuan Kerja

Halaman 246 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, citra yang tidak sesuai spesifikasi teknis tidak digunakan untuk pemeriksaan tahap selanjutnya. Dalam tahap ini, citra quicklook yang lolos seleksi diberi koordinat (diregistrasi) untuk digunakan dalam tahap tumpang susun citra (mosaik)
- Berdasarkan hasil pengecekan citra satelit resolusi sangat tinggi, didapat berupa hasil sebagai berikut

a. Luas total citra satelit: 952.537,11 km²

b. Luas total citra satelit yang memenuhi spesifikasi KAK: 278.415,72 km²

c. Luas total citra satelit yang tidak memenuhi spesifikasi KAK: 674.121,38 km²

- Bahwa terhadap luasan total citra satelit yang tidak memenuhi spesifikasi KAK seluas 674.121,38 km², dengan mempertimbangkan tujuan dari pengadaan ini, maka Ahli berpendapat bahwa data tersebut tidak dapat digunakan secara optimal dan tidak dapat diterima pada saat penerimaan hasil pekerjaan, karena Data tersebut tidak sesuai spesifikasi bahwa Blok AOI berdasarkan batas administrasi Kabupaten/kota.

Data tersebut sulit dapat dibuat peta dasar skala besar dalam waktu cepat, untuk pemetaan desa ataupun untuk RDTR karena banyak scene citra yang kosong atau tidak ada datanya.

Data tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan segera, karena harus menunggu pengadaan data berikutnya untuk mengisi kekosongan, itupun kalau ada pengadaan berikutnya.

Khusus untuk RDTR, karena data tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan segera maka akan menjadi *out of date*, karena tanggal perekaman yang diminta berumur 2 tahun, sehingga tidak akan sesuai lagi dengan kondisi riil.

- Tujuan dari KAK:
 - a. Tahap pertama adalah untuk memenuhi penyediaan data dan informasi dasar skala besar untuk berbagai keperluan seperti pemetaan desa, wilayah perbatasan, pengelolaan kawasan pantai dan pesisir, dan sebagainya.
 - b. Tahap kedua adalah untuk memenuhi penyediaan data dan informasi dasar skala besar untuk berbagai keperluan seperti penataan ruang pada skala yang lebih rinci, pemetaan desa, manajemen kebencanaan, pengelolaan kawasan pantai dan pesisir, dan sebagainya.

Jika yang dimaksud tujuan adalah untuk pembuatan peta dasar skala besar, maka data citra tersebut tidak dapat digunakan sesuai Perka BIG no 1 tahun 2020, karena pembuatan peta dasar wajib dilakukan dengan metode akuisisi fotogrametri dan LiDAR. Untuk periode sebelum 2020, belum ada ketentuan ataupun pengalaman pekerjaan pembuatan peta dasar skala besar menggunakan data citra satelit resolusi sangat tinggi.

Jika yang dimaksud tujuan adalah pemanfaatan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerja sama Swakelola BIG-LAPAN TA 2015 untuk memenuhi penyediaan data dan informasi dasar maka tim ahli tidak dapat

Halaman 247 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



memberikan pendapat, karena berdasarkan KAK, kegiatan pekerjaan dibatasi hanya sampai dengan pengadaan data dan informasi dasar, sehingga implementasi/manfaat dari data citra satelit belum diketahui.

Namun demikian, ahli berpendapat bahwa data CSRT hasil dari pekerjaan ini masih dapat dimanfaatkan untuk beberapa tujuan seperti pembuatan basis data tutupan/guna lahan deret waktu (time series) tentunya harus tersedia juga data citra dengan waktu akuisisi yang berbeda, pembuatan peta desa, manajemen kebencanaan, pengelolaan kawasan pantai dan pesisir untuk data citra yang memenuhi Aol Citra (menutup penuh batas administrasi kabupaten/kota), sedangkan yang tidak memenuhi Aol Citra (tidak menutup penuh batas administrasi kabupaten/kota) dapat dimanfaatkan untuk keperluan sebagai pengisi area yang belum ada data citranya. Selain itu data citra satelit hasil pekerjaan dapat dimanfaatkan sebagai data untuk kebutuhan pendidikan, pengabdian masyarakat, dan riset.

- Menurut pendapat Ahli, batas maksimal usia data CSRT yaitu 2 tahun seperti yang dituliskan pada Spesifikasi Teknis Peta Dasar Untuk Penyusunan RDTR BIG memang berasal dari best practice yaitu rata-rata lama waktu terjadinya perubahan pada suatu area khususnya perkotaan di Indonesia.
- Ahli berpendapat, bahwa batas maksimal usia data CSRT untuk pembuatan RDTR bergantung pada perubahan yang terjadi pada suatu area. Jika areanya relatif cepat berubah maka perlu data CSRT yang terbaru sedangkan kalau tidak ada perubahan yang terjadi, bisa saja menggunakan data CSRT lama.

2. Ahli M. SYAIBANI

- Bahwa Ahli pernah beberapa kali ditugaskan dan dimintai keterangan sebagai ahli di bidang Badan Layanan Umum (BLU), antara lain yakni dalam kasus Gugatan mantan anggota Dewan Pengawas BLU LPDB KUMKM kepada Menteri Koperasi dan UKM terkait pencopotan dari Dewas BLU di PTUN
- Bahwa BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pengelolaan keuangannya, BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya
- Bahwa latar belakang pembentukan BLU :
 - a. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam Bab XII UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangkaian Pasal 68 dan Pasal 69. Dengan tegas dinyatakan bahwa Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan



bangsa. Kemudian diatur mengenai penegasan bahwa kekayaan BLU merupakan kekayaan negara tidak dipisahkan, pemisahan kewenangan pembinaan BLU pemerintah pusat dan BLU pemerintah daerah, perlakuan pendapatan dan belanja BLU. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam PP 23/2005.

b. Penjelasan atas PP 23/2005 menguraikan latar belakang kehadiran BLU yang dapat diringkas sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat, terutama yang selama ini mendapatkan hasil pendapatan dari layanannya dalam porsi signifikan, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. BLU diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja).

2) Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran yang lebih rasional untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki pemerintah mengingat tingkat kebutuhan dana yang makin tinggi, sementara sumber dana yang tersedia tetap terbatas. BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBN/APBD, tetapi BLU diharapkan untuk menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan.

- Dasar hukum pengelolaan keuangan BLU :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- 3) Berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang pada tahun 2020 disatukan dalam 1 (satu) PMK yaitu PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, dan aturan turunannya (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan).

- Bahwa dasar menetapkan suatu instansi pemerintah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) :

sesuai dengan PP 23/2005, Satker dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan menerapkan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Substantif, yaitu menyelenggarakan layanan umum dan menghasilkan pendapatan;
- 2) Teknis, yaitu kinerja pelayanan umum layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penetapan sebagai BLU, serta kinerja keuangannya sehat.; dan
- 3) Administratif, yaitu mampu menyediakan seluruh dokumen berupa:
 - (1) pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,



keuangan, dan manfaat bagi masyarakat,

- (2) pola tata kelola,
- (3) rencana strategis bisnis,
- (4) laporan keuangan pokok,
- (5) standar pelayanan minimum, dan
- (6) laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen

- Bahwa PMK Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengadaan Barang Jasa di BLU ;

- Bahwa berakhirnya status BLU berdasarkan :

Pasal 6 PP 23/2005 yang menjelaskan bahwa penerapan PPK-BLU berakhir apabila:

a. Dicabut oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

b. Dicabut oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota berdasarkan usul dari menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya; atau

c. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan.

- Sumber anggaran BLU dari APBN, dari kas negara atau layanan jadi penerimaan ;

- Bahwa Pasal 14 PP 23/2005 menyebutkan :

bahwa BLU, selain memperoleh pendapatan dari sumber dana rupiah murni APBN, dapat memperoleh pendapatan dari:

1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;

2) Hibah tidak terikat dan terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;

3) Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan hasil usaha lainnya. Pada penjelasan Pasal 14 ayat (4) bahwa hasil yang dimaksud dapat diperoleh dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLU.

- Bahwa pelaporan pendapatan BLU

Sesuai Pasal 14 PP 23/2005, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat dan terikat, dan hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan hasil usaha lainnya dilaporkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/ Lembaga.

Mekanisme pencatatan pendapatan BLU melalui pengesahan ke KPPN mitra dimana BLU berlokasi. Pengesahan oleh KPPN tersebut merupakan cara untuk mencatatkan pendapatan BLU sebagai pendapatan negara. Pengesahan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. Pendapatan yang disahkan/dilaporkan tersebut merupakan pendapatan yang diterima dalam periode pelaporan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap belanja BLU dilakukan melalui mekanisme yang sama yaitu pengesahan di KPPN, namun belanja BLU tetap dilaksanakan berdasarkan RBA dan DIPA BLU.

Pencatatan pendapatan dan belanja BLU melalui pengesahan ke KPPN (Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara) menghasilkan output berupa Laporan Keuangan BLU dalam 1 (satu) tahun anggaran/periode pelaporan dan dikonsolidasikan ke Kementerian/Lembaga induknya, sampai dengan konsolidasi ke Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dengan demikian seluruh aktivitas BLU (pendapatan dan belanja) tercatat dan tercermin dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat.

- Bahwa kegiatan yang tidak ada di RBA, harus direvisi dulu ;
- Bahwa apabila tetap dilakukan adalah sebuah kekeliruan ;
- Bahwa rencana yang per lima tahun disebut Rencana Strategi Bisnis ;
- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum ("PMK 08/PMK.02/2006"), pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Pengadaan barang/jasa pada BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. BLU dengan status BLU secara penuh, untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari PNPB BLU, dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan BLU dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktik bisnis yang sehat.
- Bahwa latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum merupakan amanat Pasal 20 ayat (2) PP 23/2005 yaitu mengenai perlunya diatur mengenai pelaksanaan kewenangan pengadaan barang/jasa pada BLU dimana pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
- Bahwa dalam penjelasan PP 23/2005 dinyatakan bahwa BLU menerapkan paradigma mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) dengan pendekatan agencification, yang tidak hanya dituntut pengelolannya dengan efektif, tetapi juga harus berperilaku efisien
- Bahwa pasal 4 ayat (1) Nomor 08/PMK.02/2006 mengatur bahwa BLU dengan status BLU Secara Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi ;
- Bahwa fleksibilitas untuk tidak mengikuti proses dalam pengadaan barang jasa pemerintah ;

Halaman 251 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 3 PMK Nomor 08/PMK.02/2006 mengatur bahwa pengadaan barang/jasa oleh BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Bahwa PP mengikuti perubahan pengaturan pengadaan pemerintah ;
- Bahwa BLU dengan status BLU secara penuh, untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari PNPB BLU, dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan BLU dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktik bisnis yang sehat
- Bahwa BLU bertahap bagian diterima harus disetor ke kas negara;
- Bahwa pengertian fleksibilitas adalah keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam pengadaan barang/jasa yang sumber dananya dari PNPB BLU, sebagai pengecualian/pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah
- Bahwa syarat suatu BLU dapat menggunakan fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa:
 - 1) Sumber dana berasal dari PNPB BLU
 - 2) Terdapat alasan efektifitas dan/efisiensi
 - 3) Fleksibilitas dituangkan dalam ketentuan/peraturan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan BLU dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktik bisnis yang sehat.
- Bahwa diakui sebagai PNPB maka bisa dilakukan fleksibilitas PBJ diluar peraturan pemerintah ;
- Bahwa dalam pelaksanaan prinsip fleksibilitas tersebut, BLU perlu membuat SOP (standard operating procedure) yang jelas dalam pelaksanaan prinsip fleksibilitas. Dimana dalam SOP tersebut menunjukkan analisa yang dapat membuktikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah ;
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan BLU berupa tugas pelayanan umum yang bersifat operasional (bukan regulator), kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi BLU bersangkutan dan kegiatan lainnya baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLU, dimana pendapatan yang diperoleh dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU, dengan tidak semata-mata mencari keuntungan (not for profit).
- Bahwa Pasal 9 PP 23/2005 menjelaskan bahwa BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya

Halaman 252 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per unit layanan atau hasil per investasi dana, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

- Bahwa BLU kegiatan harus tertulis diatas hitam putih ;
 - Bahwa untuk pelayanan secara Swakelola oleh BLU kepada Instansi Pemerintah lain sampai dengan tahun 2015 belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut.
 - Bahwa BLU harus mengikuti ketentuan yang umum ;
 - Bahwa tidak cukup hanya dengan Keputusan Kepala Pusfatekgan Nomor 4 tahun 2015 tentang Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara sebagai dasar dalam menerapkan prinsip fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa di BLU. Menurut saya perlu ditetapkan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yg lebih lengkap, sehingga penetapan keputusan dilaksanakan sesuai dengan SOP tersebut yang didalam prosesnya tentu didukung dengan analisa atau kertas kerja yang menunjukkan bahwa penggunaan prinsip fleksibilitas tersebut membuat BLU mendapatkan barang dan jasa yang terbaik dan sesuai dengan spesifikasi, dan lebih efisien (mendapatkan harga yang lebih kompetitif).
 - Bahwa Pusfatekgan sudah tidak lagi BLU ;
 - Bahwa alasan pencabutan BLU Pusfatekgan LAPAN adalah:
 - a. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat PPKBLU tahun 2016 disimpulkan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU pada BLU Pusfatekgan LAPAN yang tidak berjalan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, antara lain:
 - 1) permasalahan penganggaran (perencanaan penganggaran tidak dikelola baik, mind set dan perlakuan tidak ada beda dengan satker biasa)
 - 2) Permasalahan tata kelola (pejabat perbendaharaan PPSPM berasal dari luar BLU, belum ada SPI, SOP pengelolaan keuangan tidak memadai)
 - 3) Tidak diterapkan remunerasi
 - 4) PMK tarif sudah tidak memadai namun tidak diajukan perubahan ke Kementerian Keuangan.
 - b. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 yang mengatur layanan hasil penginderaan jauh untuk K/L, TNI, POLRI dan Pemda dikenakan tarif Rp. . 0. Hal ini berpengaruh secara signifikan mengurangi pendapatan BLU.
- Menindaklanjuti hasil monev Direktorat PPKBLU, LAPAN melakukan evaluasi atas kondisi dan kinerja BLU Pusfatekgan. Berdasarkan evaluasi tersebut Kepala LAPAN mengusulkan pencabutan penerapan PPK BLU pada Pusfatekgan ke Kementerian Keuangan karena sudah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagai BLU.

3. Ahli SETYABUDI ARIJANTA, S.H., K.N.

- Bahwa ahli merupakan ahli di bidang pengadaan barang dan jasa serta sekarang menjabat sebagai Sestama LKPP;

Halaman 253 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan yang dilakukan pada kurun waktu tahun 2011-2018 maka aturannya adalah Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya;
- Bahwa pengadaan yang menggunakan APBN atau APBD baik seluruhnya maupun sebagian wajib menggunakan Perpres tersebut;
- Penggunaan aturan pengadaan Perpres 54 tahun 2010 wajib untuk seluruh instansi pemerintah sedangkan untuk BUMN atau BUMD menggunakan aturan dari kementerian BUMN atau kepala daerah jika anggarannya murni menggunakan dari BUMN atau BUMD;
- Bahwa BIG juga harus tunduk kepada aturan Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya karena merupakan lembaga pemerintah non kementerian sama seperti LKPP;
- Bahwa BLU yang berada di bawah memiliki Peraturan Pemerintah tersendiri tentang pengelolaan keuangan BLU ;
- Bahwa jika ada kajian tentang penggunaan Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya itu tidak efisien dan efektif maka BLU tersebut boleh mengatur hal lain;
- Sebenarnya aturan di Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya itu lebih efektif dibanding BLU mengatur sendiri hal itu didapat ahli ketika ada pertemuan dengan BLU seluruh Indonesia;
- Bahwa aturan tentang BLU diminta oleh ahli untuk diubah terkait pengadaan barang jasa karena tidak ada bukti kajian misal soal nilai penunjukkan langsung yang dinaikkan;
- BLU harus memakai Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya untuk pengadaan, boleh tidak memakainya asal ada kajian yang membuktikan penggunaan Perpres tersebut tidak efektif dan efisien sebaliknya jika tidak ada kajian maka BLU harus menggunakan Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya;
- Bahwa di dalam Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya jika akan mengadakan pengadaan maka harus ada analisis kebutuhan di tahap perencanaan. Jika suatu pengadaan tidak ada di analisis kebutuhan maka seharusnya tidak boleh dianggarkan, itu adalah prinsip dasar dan lembaga yang mengadakan harus menjalankan sesuai renstra nya;
- Bahwa tidak boleh ada kegiatan di luar renstra lembaga tersebut;
- Seharusnya jika tidak mendukung renstra sewaktu membahas sola anggaran, pengadaan tersebut di coret;
- Selanjutnya jika di dalam anggaran ternyata ada kegiatan pengadaan tersebut maka PPK dan Pokja membuat kembali analisis kebutuhan untuk mereviu pengadan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pengadaan yang dianggarkan sesuai dengan renstra, ada perubahan anggaran atau tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan sebelumnya dan lainnya
- Jika ada temuan oleh PPK, maka seharusnya PPK menolak kegiatan pengadaan tersebut karena tidak sesuai dengan renstra dan kebutuhan awal;

Halaman 254 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya, pengadaan ada 2 cara yaitu pertama pengadaan melalui penyedia dan kedua pengadaan melalui swakelola;
- Penyedia yang dimaksud harus berbentuk lembaga profit seperti badan usaha
- Bahwa pelaksana swakelola tidak boleh lembaga profit;
- Pelaksanaan swakelola dibagi menjadi beberapa yaitu swakelola tipe 1, diadakan oleh lembaga yang mempunyai anggaran sendiri, swakelola tipe 2, jika lembaga yang punya anggaran tidak bisa mengadakan sendiri maka boleh bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang lain, swakelola tipe 3 bekerjasama dengan masyarakat misal dengan kelompok tani atau LSM, dan swakelola tipe 4;
- Syarat swakelola tipe 2 adalah lembaga yang diajak kerjasama atau pelaksana swakelola harus benar-benar mampu mengerjakannya sendiri karena swakelola itu definisinya adalah direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri ;
- Ahli membenarkan mengenai swakelola diterangkan di dalam pasal 26 Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya ;
- Bahwa jika ternyata pengadaan swakelola tipe 2 dikerjakan oleh orang lain maka jenis pengadaannya tidak cocok swakelola seharusnya di lembaga pemilik anggaran melakukan pengadaan dengan menggunakan metode menggunakan penyedia atau pengadaan pada umumnya;
- Di dalam swakelola diperbolehkan menggunakan penyedia selain dari instansi yang diajak kerjasama dengan syarat bukan pekerjaan utama namun hanya pekerjaan kecil, misal dalam pengadaan snack dalam swakelola pelaksanaan diklatpim yang diadakan LAN karena LAN tidak bisa menyediakan snack sendiri;
- Seandainya dalam kerjasama swakelola harus menggunakan penyedia maka pengadaannya harus tender tidak bisa penunjukkan langsung;
- Penunjukkan langsung bisa dilakukan jika dalam keadaan darurat atau penyedia tunggal maksudnya bahwa hanya ada satu perusahaan yang bisa melakukannya;
- Bisa juga pengadaan langsung jika pengadaannya dibawah Rp. . 200.000.000,-;
- Tidak dibenarkan menggunakan metode penunjukkan langsung jika ada beberapa penyedia dan diatas Rp. . 200.000.000,-;
- Bahwa jika akan menggunakan membuat aturan pengadaan barang dan jasa BLU maka kementerian atau kepala lembaga yang menaungi BLU tersebut harus harmonisasi peraturan dengan Kemenkumham dan LKPP misal aturan BLU LAPAN harus harmonisasi terlebih dahulu antara Kepala LAPAN, kemenkumham dan LKPP;
- BLU bisa mengatur sendiri soal penggunaan keuangan atau pengadaan jika sumber dananya murni dari BLU itu sendiri namun selama menggunakan dana APBN maka harus tunduk pada Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya;
- Seingat ahli, LKPP tidak pernah dilibatkan dalam menyusun peraturan LAPAN dalam mengecualikan pengadaan;

Halaman 255 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam swakelola yang menyusun dokumen perencanaan, ToR, KAK dan RAB adalah PPK, kalau PPK ada di BIG maka dialah yang berwenang;
- Jika swakelola maka tidak diperbolehkan menggunakan penyedia;
- Tidak diperbolehkan jika dalam pengadaan melibatkan penyedia yang nantinya akan menjadi pelaksana pekerjaan karena dalam pengadaan swakelola harusnya hanya antara BIG dengan LAPAN saja tanpa melibatkan penyedia;
- Jika dalam pengadaan dikerjakan oleh perusahaan asing, maka langsung saja ke perusahaan asing tidak usah beli dari perusahaan di Indonesia, kalau masih dikerjakan dari perusahaan Indonesia, itu namanya makelar
- Jika dalam kenyataannya perusahaan Indonesia tidak mampu dan hanya mampu dikerjakan perusahaan asing, maka langsung saja melakukan tender internasional
- Bahwa tidak ada alasan jika pada kenyataannya perusahaan asing harus menggunakan reseller di Indonesia;
- Perusahaan asing susah masuk ke Indonesia karena izinnya yang susah antara lain harus ada NPWP atau SIUP;
- Bahwa jika hanya ada satu perusahaan internasional yang mampu mengadakan barang tersebut, maka bisa dilakukan tunjuk langsung;
- Bahwa ada 2 kontrak yaitu BIG dengan LAPAN dan LAPAN dengan penyedia, dimana pengadaannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- Tentang adanya dokumen atau surat terkait pengadaan yang dibuat tanggal mundur (backdated) pendapat ahli adalah itu termasuk pelanggaran karena termasuk pemalsuan surat, tidak sesuai fakta dan tidak diperbolehkan di dalam Perpres nomor 54 tahun 2010;
- Jika ada terkait dokumen pencairan anggaran yang dibuat backdated atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya maka seharusnya anggaran itu tidak boleh cair;
- Bahwa jika soal pembuatan dokumen pengadaan atau dokumen pencairan diketahui bahkan disarankan oleh pimpinan lembaga maka harus bertanggung jawab atas pengadaan dan cairnya anggaran tersebut;
- Bahwa PPHP haruslah orang yang mengerti dan paham tentang barang yang akan diterimanya, setelah diterima barang tersebut di cek apakah sesuai dengan spesifikasi yang ada dan sesuai dengan volume yang diinginkan jika tidak sesuai maka barang tersebut jangan diterima;
- Bahwa Quality Control juga harus dilaksanakan karena merupakan bagian dari penerimaan barang;
- Diskon yang diberikan oleh penyedia harus masuk ke kas Negara di dalam pengadaan;
- Jika dalam penunjukkan langsung, instansi pemerintah tersebut mendapat diskon maka di dalam BA negosiasi ditulis bahwa akan mendapat diskon sekian persen dan yang tertera adalah harga setelah diskon, selanjutnya harga yang tertera di dalam kontrak adalah harga setelah diskon;

Halaman 256 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kerjasama swakelola maka pihak yang mengerjakan tidak boleh mendapat keuntungan 1 rupiah pun karena pertanggungjawabannya bentuknya at cost maksudnya segala biaya yang keluar nanti akan akan dibayarkan oleh pihak yang memberi pekerjaan namun tidak boleh mendapat untung, jika ada diskon dibicarakan oleh kedua belah pihak dan yang dibayarkan adalah harga sesudah diskon;
- Pelaksana swakelola bukan lembaga profit karena swakelola tidak mengutamakan keuntungan ;
- Bahwa yang boleh mengambil keuntungan adalah BUMN namun jika sesame lembaga pemerintah tidak boleh mengambil keuntungan;
- Bahwa keuntungan dari BLU harus berdasarkan tarif yang telah ditetapkan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 24.000.000.000,- yang diketemukan oleh BPK di kas Pustatekngan Lapan akan menjadi tambahan PNPB;
- Seharusnya BLU tersebut transparan dari awal soal diskon 20% jangan setelah ada temuan BPK baru dikembalikan ke kas Negara, semestinya dari awal disetor ke kas negara;
- Diskon dari penyedia harus masuk ke kas Negara, tidak boleh dibagi-bagi ke orang-orang yang ada di instansi yang melakukan swakelola;
- Bahwa pada LKPP terdapat tugas untuk melakukan advokasi atau memberikan pendapat terkait pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah namun hal tersebut berdasarkan pertanyaan dan data yang disampaikan kepada LKPP apabila data yang disampaikan berbeda dan tidak sesuai dengan fakta pengadaan yang tidak sesuai maka surat jawaban atau pendapat LKPP tersebut tidak berlaku;
- Bahwa proses beli barangnya atau pengadaanya harus dilakukan Pokja di LAPAN;
- Menurut ahli adalah hal yang aneh jika ada diskon diketahui setelah adanya kontrak mestinya perihal diskon sudah diketahui oleh berbagai pihak dari awal;
- Bahwa jika dana berasal dari PNPB BLU sendiri (LAPAN) maka LAPAN bisa menggunakan dana tersebut sesuai keinginan LAPAN namun jika menggunakan APBN atau dari BIG maka pengadaannya harus menggunakan Perpres 54 tahun 2010;
- Bahwa penunjukkan langsung itu langsung ke produsen di luar negeri tanpa menggunakan reseller di Indonesia;
- Bahwa walaupun PA telah melimpahkan kepada KPA tetapi jika masih ada intervensi dari PA maka PA masih bertanggung jawab;
- Jika ada Perka BIG, Perpres pengadaan barang jasa dan kontrak maka aturan yang diikuti untuk proses pengadaan barang jasa adalah Perpres PBJ;
- Bahwa BLU boleh mengadakan sendiri pengadaan barangdan jasa jika dana bersumber dari BLU sendiri dan ada kajian untuk membuktikan efektif efisien, kalau tidak ada kedua syarat tersebut maka BLU wajib menggunakan Perpres PBJ;

Halaman 257 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diskon tidak boleh mengendap dananya satu hari pun di rekening BLU harus disetor ke kas Negara, apalagi dikembalikan setelah ada temuan;
- Jika ada tarif di dalam kontrak antara LAPAN dengan penyedia, harus disebutkan adanya tarif yang diterapkan di LAPAN;
- Jika SOP dari principal barang di luar negeri perlakuannya sama antara di Indonesia dengan Negara lain maka diperbolehkan menggunakan reseller namun hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu;
- Revisi anggaran ada karena analisa kebutuhan;

4. Ahli DEDY NURMAWAN SUSILO, S.Tr.Ak.

- Ahli memiliki keahlian dibidang audit, akuntansi dan keuangan Negara;
- Bahwa Ahli bekerja di BPKP;
- Bahwa dalam melakukan audit pengadaan CSRT ada standar tertentu yang digunakan yaitu sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
- Bahwa dalam Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dijelaskan mengenai standar penugasan yang diberikan untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu, Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli, dan penugasan lain sesuai surat tugas yang diberikan oleh pimpinan ;
- Mengenai definisi keuangan Negara dijelaskan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, selain itu dijelaskan pula didalam penjelasan UU tipikor
- Bahwa mengenai pengertian kerugian Negara, berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 angka 22, kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Ahli mendapat data-data dan dokumen dalam penghitungan Kerugian Negara pengadaan CSRT melalui 2 metode yaitu kesatu mendapat data murni dari penyidik, kedua mendapat data bersama-sama dengan penyidik saat mencari data dari saksi dan dokumen yang ada;
- Bahwa selanjutnya dari data-data tersebut diolah ahli bersama tim untuk digunakan sebagai bahan untuk melakukan penghitungan kerugian Negara pengadaan CSRT tahun 2015 dan hasil dikeluarkan dalam bentuk laporan penghitungan kerugian Negara;
- Metode yang digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian Negara perkara CSRT ini menggunakan metode real cost dan juga campuran ;
- Metode penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)

Halaman 258 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka PRIYADI KARDONO selaku Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) periode Tahun 2014 s.d. Tahun 2016, dkk adalah sebagai berikut :

- 1) Menghitung jumlah pembayaran dari BIG ke Pusfatekgan LAPAN;
 - 2) Menghitung jumlah biaya administrasi yang dikeluarkan Pusfatekgan LAPAN;
 - 3) Menghitung jumlah pembayaran dari BIG ke Pusfatekgan LAPAN setelah dikurangi biaya administrasi (a-b);
 - 4) Menghitung jumlah pembayaran dari Pusfatekgan LAPAN ke PT Ametis Indogeo Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja;
 - 5) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara 1 (c-d);
 - 6) Menghitung jumlah pembayaran dari PT Ametis Indogeo Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja ke Airbus dan Digital Globe;
 - 7) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara 2 (d-f);
 - 8) Menghitung nilai CSRT yang memenuhi spesifikasi dan pajak impor yang telah dibayarkan penyedia;
 - 9) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara 3 (f-h);
 - 10) Menghitung total jumlah kerugian keuangan negara (e+g+i).
- Bahwa didalam laporan penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP perkara CSRT pada halaman 42 dijelaskan mengenai adanya penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan, setidaknya ada 5 penyimpangan yaitu :
1. Proses penyusunan spesifikasi teknis telah melibatkan pihak penyedia barang/jasa.
 2. Penetapan harga pembelian CSRT dalam perjanjian kerjasama swakelola antara BIG dengan Pusfatekgan LAPAN tidak memperhitungkan diskon yang diberikan penyedia kepada pelaksana swakelola.
 3. Penunjukkan penyedia barang/jasa oleh pelaksana swakelola (Pusfatekgan LAPAN) tidak sesuai dengan ketentuan.
 4. Penyedia Barang/Jasa, Tim Teknis BIG, Tim PPHP BIG, dan Tim Teknis LAPAN tidak melaksanakan pemeriksaan (*quality control*) terhadap hasil pekerjaan secara memadai.
 5. Bukti dokumen pendukung kelengkapan pembayaran dibuat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Penyimpangan - penyimpangan tersebut bertentangan dengan beberapa peraturan-peraturan yang ada yaitu sebagaimana diterangkan di Laporan Penghitungan Kerugian Negara pada halaman 42 sampai dengan 46, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Halaman 259 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya sampai dengan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa oleh Badan Layanan Umum
- Bahwa penyimpangan–penyimpangan tersebut berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara;
 - Bahwa didalam laporan ahli dan tim tidak menyatakan siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ruang lingkup pekerjaan;
 - Ahli jelaskan bahwa terdapat kerugian Negara 1 sebesar Rp. 24.613.592.381,- yang merupakan diskon dari penyedia barang dan jasa yang diberikan kepada LAPAN namun tidak dilaporkan kepada Pusfatekgan;
 - Selanjutnya ada kerugian Negara 2 adalah selisih pembayaran antara yang dibayarkan dari LAPAN ke penyedia dengan apa yang dibayar penyedia kepada principal yaitu sebesar Rp. 54.652.497.268,- yang diakibatkan karena adanya penyimpangan dari proses barang dan jasa oleh LAPAN yang tidak sesuai ketentuan;
 - Selanjutnya ada kerugian Negara 3 adalah harga jumlah barang yang sesuai ketentuan berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh ahli dari ITB ditambah dengan pajak yang dibayar oleh penyedia sehingga terdapat selisih antara yang dibayar penyedia kepada principal dengan harga barang yang sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp. 58.485.769.116,54, hal ini disebabkan karena proses pengecekan barang (QC) yang tidak memadai dari LAPAN atau dari penyedia sendiri;
 - Sehingga total dari kerugian Negara 1, 2 dan 3 adalah Rp. 137.751.858.765,54 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima koma lima puluh empat rupiah)
 - Berdasarkan dari LHP, ada Bukti Penerimaan Negara Nomor NTPN 568711MTK4QOEI tanggal 29 April 2016, terdapat penyetoran ke kas negara sebesar Rp. 24.613.592.381,00, dimana uang tersebut adalah item kerugian Negara 1, namun oleh ahli dan tim hal itu termasuk ke dalam kerugian keuangan Negara dan tidak menjadi faktor pengurang kerugian keuangan negara walaupun uang tersebut sudah disetor ke dalam kas Negara karena ahli dan tim melihat tempus atau waktu terjadinya pengeluaran uang tersebut telah terjadi kerugian keuangan Negara dan dari sisi akuntansi pada saat melakukan pengeluaran uang harus mencatat nilai akhirnya sedangkan hal ini tidak sebanding dengan nilai akhir pelaporan sehingga ahli memandang ini sebagai kerugian keuangan Negara ;
 - Pajak impor yang dibayarkan menambah nilai barang atau CSRT yang sesuai dengan spesifikasi dan memang secara reel pajak ini dibayarkan kepada Negara juga sehingga pajak impor dianggap sebagai faktor pengurang kerugian Negara;

Halaman 260 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Negara bukan total lost karena ada sebagian ada yang diperhitungkan sesuai spesifikasi teknis yang ada di KAK;
- Bahwa benar pada saat proses sebelum pengadaan CSRT dilakukan dari pihak BIG dan LAPAN pernah meminta rekomendasi atau pendampingan terkait dengan pengadaan CSRT tersebut, hal itu juga diketahui oleh ahli dan tim serta ahli sudah bertemu dengan tim bpkp yang membuat rekomendasi pengadaa CSRT tersebut, hasil dari ahli dan tim adalah bahwa hal tersebut dilakukan hanya untuk rekomendasi saja yang tidak memeriksa kebenaran bukti terkait sedangkan yang ahli kerjakan adalah audit investigasi (audit penghitungan kerugian Negara) yang memeriksa bukti-bukti terkait pengadaan dan proses pencairan keuangan, selain itu didalam surat rekomendasi terdapat poin-poin yang menjadi saran dan pendapat BPKP namun oleh BIG LAPAN pada kenyataannya saat melakukan audit investigasi rekomendasi tersebut tidak dijalankan;
- Bahwa dengan adanya surat rekomendasi BPKP di tahun 2015, tidak mempengaruhi penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh ahli dan tim;
- Bahwa audit yang dilakukan oleh ahli dan tim, jika didalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) termasuk audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu sedangkan didalam Perka BPKP nomor 17 tahun 2017 termasuk audit penghitungan kerugian Negara;
- BPKP melakukan penghitungan kerugian Negara dalam perkara ini atas permintaan penyidik dan saat penyidik melakukan ekspose ke BPKP sudah dijelaskan mengenai PMH nya selanjutnya saat tim BPKP melakukan audit juga ditemukan dugaan penyimpangan sebagaimana yang dijelaskan oleh penyidik sebelumnya;
- Bahwa temuan pelanggaran pada BPKP istilahnya bukan PMH namun dugaan penyimpangan ;
- Dugaan penyimpangan didapat dari kondisi yang ada dibandingkan dengan kriteria;
- Bahwa tentang adanya penyedia yang melakukan penyimpangan itu didapat dari fakta-fakta bukti yang ada misal kehadiran penyedia pada rapat-rapat yang diadakan;
- Fakta – fakta peran penyedia tersebut dilihat dari notulen rapat tersebut, dari para saksi di BAP dan klarifikasi tim ke pihak BIG, sehingga didapat kesimpulan tim bahwa ada peran dari pihak penyedia di dalam rapat tersebut untuk menentukan spesifikasi teknis;
- Ahli dan tim melakukan klarifikasi ke pihak para Terdakwa;
- Bahwa terkait PPN dan PPh yang dibayarkan oleh penyedia kepada Negara itu tidak ternasuk sebagai komponen pengurang kerugian Negara;
- Ahli menerangkan bahwa komponen PPN dan PPh Rp. 10.840.120.121,00 bukan sebagai objek pengurang kerugian Negara karena terdapat penghitungan tersendiri terkait pajak tersebut, didalam PPN akan masuk ke diri objek lagi karena akan diperhitungkan mengenai adanya pajak masukan dan pajak

Halaman 261 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran serta tim hanya melihat saat uang pembayaran dilakukan oleh LAPAN kepada PT Ametis Indogeo Prakasa;

- Bahwa terkait nilai CSRT yang sesuai dengan spesifikasi, ahli merujuk kepada nilai yang dilakukan oleh ahli ITB karena BPKP tidak kompeten untuk melakukan penilaian tersebut;
- Berdasarkan dari laporan ahli teknis ITB disebutkan bahwa CSRT yang sesuai dengan KAK adalah sekian dan yang tidak sesuai adalah sekian sebagaimana diterangkan di dalam LHP halaman 40;
- Bahwa ahli dan tim juga melakukan diskusi dengan ahli dari ITB tersebut yaitu dengan Pak Ketut Wikantika tentang laporan teknisnya misal bagaimana cara mendapatkan angka laporan dan bagaimana prosedurnya sehingga tim audit menjadi yakin dengan laporan teknis yang dibuat oleh ahli ITB dan meng-adopt angka di laporan teknis tim ITB menjadi dasar penghitungan kerugian negara, jadi tim audit bukan hanya menerima mentah-mentah laporan teknis saja;
- Ahli dan tim melakukan klarifikasi langsung ke lapangan misal ke ITB, ke kantor BIG dan LAPAN serta melihat sample CSRT;
- Menurut ahli dan tim, angka yang dihasilkan di dalam LHP adalah nyata dan pasti;
- Ahli pernah melakukan klarifikasi kepada pihak PT Ametis Indogeo Prakasa, detilnya bisa dilihat dan tertuang di dalam LHP;
- Ahli tidak melakukan klarifikasi kepada Sher Chin Lim
- Bahwa ahli dan tim memiliki kewenangan untuk menyatakan jika dirasa bukti yang diperoleh sudah cukup untuk dituangkan dalam LHP maka tidak perlu mencari dan memperoleh semua bukti-bukti yang ada;
- Menurut ahli dan tim jika pihak penyedia hadir didalam rapat maka itu sudah tidak benar dan bahwa jika memang pihak BIG atau LAPAN membutuhkan spesifikasi teknis yang sesuai itu tidak perlu memanggil penyedia namun bisa meng-hire konsultan yang akan menyusun spesifikasi teknis;
- Menurut ahli dan tim spesifikasi teknis itu harus didasarkan dengan kebutuhan BIG itu sendiri;
- Bahwa di dalam LHP tetap memasukkan pajak impor karena ini berbeda dengan PPN, di dalam pajak impor setelah dibayarkan tidak akan balik lagi ke diri objek pajak;
- Bahwa LHP tertanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa penyeteroran uang sebesar Rp. 24.613.592.381,00 pada tahun 2016 merupakan tindak lanjut dari kerugian negara yang ditimbulkan pada kejadian sebelumnya di tahun 2015;
- Bahwa dari adanya penyimpangan 1 dan 2 menyebabkan kerugian Negara 1, penyimpangan ketiga menyebabkan kerugian Negara 2 sedangkan penyimpangan 4 dan 5 menyebabkan kerugian Negara 3;
- Bahwa hasil klarifikasi kepada BIG menyatakan untuk data CSRT tidak bisa digunakan dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;

Halaman 262 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penyimpangan ke 5, ahli klarifikasi ke PPK dan KPA bahwa saat itu dokumen pendukung belum siap namun pembayaran telah dilakukan pembayaran 100%, di Berita Acara sudah diterima 100% namun pada kenyataannya barang itu belum diterima 100% dan belum dilakukan quality control (QC) semua ;
- Bahwa penyedia mendapatkan pekerjaan dengan cara melakukan penyimpangan dan menyebabkan timbulkan kerugian Negara maka penyedia tersebut tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa tujuan audit yang dilakukan oleh ahli dan tim adalah untuk menghitung adanya kerugian Negara, ahli tidak menentukan dari audit yang dilakukan akan menghasilkan pemisahan penyimpangan yang administratif atau bukan;
- Bahwa penugasan reviu tersebut dilakukan pada saat pengadaan masih berjalan sedangkan penugasan audit yang dilakukan oleh ahli dilakukan setelah pengadaan tersebut telah selesai dan audit yang dilakukan adalah audit penghitungan kerugian Negara bukan reviu, selain itu dari reviu BPKP di Oktober 2015 hasilnya adalah tidak menyebutkan sesuai atau tidak sesuai melainkan hanya memberi pointer-pointer apa yang harus dilakukan termasuk jika Pusfatekgan LAPAN memerlukan barang dan jasa lainnya harus sesuai ketentuan serta harus sesuai dengan spesifikasi teknis;
- Bahwa secara prinsip hasil reviu BPKP di bulan Oktober 2015 tidak bertentangan dengan hasil audit yang dilakukan oleh ahli di tahun 2021;
- Swakelola dengan lembaga pemerintah tidak boleh mengambil keuntungan, harus reel cost;
- BLU bukan lembaga profit tetapi ada unsur pelayanan publik;
- Bahwa penerima manfaat atau user dari pengadaan CSRT ini adalah BIG;
- Bahwa yang diambil oleh kementerian lembaga lain dari BIG itu bukan hasil mentah dari pengadaan CSRT melainkan CSRT yang sudah diolah oleh BIG;
- Saat diskusi dengan pihak ITB, spesifikasi teknis yang digunakan dalam menghitung CSRT sama dengan spesifikasi teknis di dalam KAK;
- Kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian Negara yaitu : 1. permintaan dari penyidik, 2. BPKP diatur di PP 60 tahun 2008, disitu BPKP berwenang untuk melakukan pengawasan intern melalui kegiatan audit reviu, monitoring dan evaluasi sedangkan untuk melakukan audit seperti apa dan penugasan lain sesuai dengan arahan presiden; 3. Didalam Perpres nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP disebutkan bahwa tugas dari BPKP diantaranya melakukan audit investigatif salah satunya audit untuk melakukan penghitungan keuangan Negara;
- Ketika menyatakan penghitungan kerugian Negara, ahli dan tim tidak koordinasi dengan pihak BPK;
- Bahwa sepanjang CSRT yang diterima sesuai dengan spesifikasi teknis itu adalah sah, sedangkan jika tidak sesuai itu tidak sah untuk diterima dan sebagai kerugian Negara;

Halaman 263 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak ITB tidak pernah menceritakan perihal Aol yang bolong-bolong dan Aol daerah hutan tidak dibeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan yang telah diperiksa di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi DRS. R. SUYARTO, M.Si.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan PRIYADI KARDONO dan MUCHAMAD MUCHLIS serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para .
- Bahwa saksi adalah dosen di fakultas pertanian Universitas Udayana, selain itu saksi ditugaskan oleh rektor di Pusat Pengembangan Infrastruktur Geo Spasial (PPIGS) Universitas Udayana, PPIGS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan MoU oleh Perguruan Tinggi antara BIG dengan Universitas Udayana, Tugas PPIGS salah satunya adalah mengembangkan data geospasial. Tiap tahun PPIGS mengikuti pelatihan geospasial;
- Bahwa saksi tahu mengenai CSRT karena diberikan data CSRT oleh BIG pada akhir 2016;
- Bahwa Metadata CSRT itu 0,5 meter;
- Bahwa Data CSRTnya berbentuk worldview;
- Bahwa Data CSRT yang diberikan oleh BIG digunakan keperluan peta, pendidikan, juga untuk informasi geospasial di Pemdapemda;
- Bahwa CSRT digunakan juga untuk peta dasar tematik misal untuk membuat subak di kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa CSRT juga digunakan untuk Pariwisata;
- Bahwa Data CSRT digunakan oleh PPIGS dan juga dari pemerintah kota Denpasar PPIDS diserahkan untuk menangani informasi data geospasial;
- Bahwa saksi sedang mengerjakan proses pembuatan peta dasar desa di kabupaten Singaraja dengan ilmu dari seminar yang diajarkan oleh BIG;
- Bahwa untuk peta RDTR, CSRT secara tematik tidak bisa digunakan namun secara umum bisa;
- Bahwa di PPIGS bisa dibuat peta skala 1:5000;
- Bahwa faktanya saksi tidak pernah melihat bentuk peta desa yang rencana akan dibuat di daerah Buleleng dan Singaraja atau bentuk peta yang sudah jadi;
- Saksi tidak tahu bahwa dari data CSRT yang ada itu faktanya menjadi peta desa atau peta rdtr karena saksi tidak pernah melihat bentuk peta yang sudah jadinya;
- Bahwa PPIGS ada di bentuk di beberapa universitas di Indonesia selain di Univ Udayana;

Halaman 264 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah universitas tersebut memanfaatkan data CSRT itu atau tidak;
- Bahwa data CSRT yang diterima oleh saksi sudah ditegaskan;
- Bahwa supply data dari BIG hanya dari tahun 2016;
- Bahwa sampai dengan saat ini data CSRT itu tetap digunakan;

2. saksi **ADRY INDRAJAD, S.Si.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan PRIYADI KARDONO dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan .
- Bahwa saksi kenal dengan PRIYADI KARDONO dan namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan .
- Bahwa saat ini saksi menjadi PNS di LAPAN;
- Saat 2015, saksi bekerja di Pustekdata LAPAN, dengan Kapus nya adalah DEDI IRAWADI;
- Berdasarkan SK Nomor: 227 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun Anggaran 2015 tanggal 23 Oktober 2015, saksi menjadi Tim QC Metadata yang ketua oleh Ayom Widiparminto;
- Bahwa metadata dari data asli;
- Bahwa saksi menerima data CSRT dari yang tersedia di Pustekdata;
- saksi mengecek metadata spesifikasi teknis mengenai antara lain nama produknya, levelnya, sensornya, jumlah band nya, resolusinya, incident anle, jenis koreksi geometriknya, ada formatnya, ada tanggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu spesifikasi teknis pengadaan CSRT, saksi hanya memeriksa metadatanya saja dengan tidak mencocokkannya dengan spesifikasi teknis;
- Bahwa hasil pengecekan metadata saksi, saksi laporkan kepada ketua tim;
- Bahwa berdasarkan SK yang saksi terima ada QC yang lain seperti QC Liputan Awan, Area Of Interest, Klasifikasi Awan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah data yang dilakukan QC;
- Bahwa yang menentukan lolos QC itu adalah Tim yang lain, saksi hanya menyajikan metadata saja;
- Bahwa saksi membuat software sendiri untuk mengecek metadata tersebut, saksi tidak tahu apakah ada software seperti itu yang dijual secara bebas;
- Bahwa QC Metadata yang dilakukan adalah untuk keduanya, PT AIP dan PT Bumi Prasaja;
- Bahwa saksi tidak tahu soal koreksi datanya, radiometrik atau bukan;
- Bahwa di data CSRT yang saksi lakukan levelnya adalah OR2A;
- Bahwa pada SK yang saksi terima, MUCAHAMAD MUCHAMAD MUCHLIS sebagai penanggung jawab

Halaman 265 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahap 1 atau tahap 2, saksi tidak tahu, saksi hanya mengecek metadatanya saja;
- Bahwa saat ada pemeriksaan QC di tahun 2018 atas perintah Bu ORBITA, saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula menghadirkan ahli yang meringankan dan telah diperiksa serta didengar keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli MUHAMMAD DIMYATI, Ph.D., M.Sc.

Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa I PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS;

Bahwa ahli pernah bekerja di Kementerian PU;

Bahwa ahli pernah menjadi pengurus Mapin;

Bahwa saat ini ahli menjabat selaku Ketum Ikatan Geograf Indonesia;

Bahwa ahli mengetahui tugas BIG;

Bahwa tugas BIG sebagaimana dalam nomenklatur Perpres yang tercantum adalah tugas dan fungsi, tugas BIG adalah melaksanakan bagian dari tugas pemerintahan, ada 14 (empat belas) fungsi yaitu mulai merumuskan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, menyelenggarakan informasi geospasial dasar, mengintegrasikan informasi geospasial tematik, melakukan pembinaan jaringan infrastruktur serta melakukan pengawasan dan pengendalian;

Bahwa peta skala besar adalah peta yang menggambarkan kedalaman dari informasi yang terwujud dalam peta dengan skala antara 1:5000 s.d 1:250.000;

Bahwa sejauh yang ahli ketahui, ketersediaan peta skala besar masih kurang dari 3%, dari data sebesar 2019 sampai dengan saat ini terus dilakukan percepatan;

Bahwa kebutuhan penggunaan peta skala besar untuk menyusun peta RDTR adalah pada saat sebelum dimulainya rencana tata ruang disusun, UU rencana tata ruang adalah revisi dari UU sebelumnya artinya kebutuhan untuk menyusun RDTR menggunakan skala besar dimulai jauh sebelum UU nomor 26 Tahun 2007 ditetapkan;

Bahwa pada saat membicarakan AOI, seperti dalam pengertiannya AOI adalah area yang mencakup wilayah yang akan dikaji sesuai pesanan pembeli maka jika pembeli menginginkan daerah yang dicakup dalam AOI bukan batas Kabupaten bisa dibuat bukan batas Kabupaten atau sebaliknya tetapi dalam konteks ini sesuai KAK yang ahli baca untuk memahami AOI tidak sekedar membaca dari poin yang ada di usulan akan tetapi juga mencermati seluruh dokumen yang ada termasuk poin yang ada dalam ruang lingkup, dalam ruang lingkup ada lampiran yang tidak terpisah dari KAK, dalam lampiran ditegaskan AOI yang dimaksud adalah merah dan hijau dan itu menunjukkan tidak ada relasi dengan kalimat yang mengatakan harus batas Kabupaten dan di dalam KAK yang ahli baca tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan AOI harus batas Kabupaten hanya pem-banding AOI berdasarkan batas Kabupaten;

Halaman 266 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai yang sudah ahli jelaskan tadi, AOI sesuai dengan yang dipesan kalau memang daerah hutan tidak termasuk dalam pesanan tidak perlu dicantumkan dalam AOI tidak perlu dibeli;

Bahwa ketika bicara peta skala besar, tentu kita harus menggunakan dasar yang digunakan untuk membuatnya, untuk skala besar diperlukan data tidak hanya dari CSRT, untuk itu dalam konteks untuk melengkapi, maka CSRT dapat digunakan sebagai bagian untuk menyusun informasi geospasial dasar skala besar;

Bahwa data penginderaan jauh tidak memiliki batas usia kecuali untuk informasi geospasial dasar yang penampakan di muka buminya, baik karena gejala alam atau aktifitas manusia itu sangat dinamis atau berubah tetapi untuk informasi dasar banyak digunakan unsur unsur yang tidak berubah;

Bahwa Ground Control Point (GCP) adalah satu titik di muka bumi yang dipakai sebagai pedoman untuk referensi penggunaan atau koreksi citra atau informasi yang ingin dibuat skalanya memenuhi kriteria;

Bahwa sejauh GCP ada di lokasi, maka masih dapat digunakan untuk tujuan yang lainnya;

Bahwa quicklook tidak dapat digunakan untuk menghitung hal-ha yang rinci misalnya menghitung Kerugian Negara;

Bahwa AOI adalah area yang menunjukkan lokasi yang akan dikaji sesuai dengan pesanan pembeli, dari peta yang akan dibeli adalah merah dan hijau, menurut pemahaman ahli yang dimaksud dengan AOI adalah peta yang diberi warna merah dan hijau;

Bahwa melengkapi maksudnya adalah CSRT bukan satu satunya informasi yang akan digunakan untuk membuat peta skala besar;

2. Ahli HARDI KOESALAMWARDI

- Ahli tidak kenal dengan Terdakwa I PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS;
- Bahwa penginderaan jauh di Indonesia dimulai pada tahun 1970;
- Bahwa ahli adalah penanggungjawab Dewan Geospasial Indonesia;
- Bahwa ahli pernah jadi ahli dalam persidangan BOB HASAN pada tahun 1990an;
- Bahwa ahli tidak berani menggunakan KAK sebagai satu-satunya acuan;
- Bahwa dalam setiap pemesanan citra atau pembuatan peta mau tidak mau harus ada batasan;
- Bahwa kalau AOI ditetapkan maka itu mengikat;
- Bahwa untuk KAK diwajibkan ada lampiran peta AOI kalau tidak berarti KAK yang dibuat tidak dalam;
- Bahwa berdasarkan AOI Desa, yang ahli ketahui Pemerintah memprioritaskan percepatan Desa tertinggal, terdepan dan terjauh kalau tidak salah Pemerintah memprioritaskan 500 desa;

Halaman 267 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AOI RDTR ditujukan pada kawasan-kawasan yang akan dikembangkan;
- Bahwa RDTR tidak dibuat per Kabupaten, hanya untuk kecamatan yang potensial;
- Bahwa biasanya nilai-nilai yang ada di KAK kalau untuk pembuatan peta biasa tergantung pada kebutuhan, dalam pengadaan citra mau tidak mau si pemesan harus jelaskan AOI, kemudian diterjemahkan yang mengadakan citra dalam bentuk scene id itu yang akan menjadi AOI kesepakatan;
- Bahwa pengadaan citra hanya dari awal proses pembuatan peta, kalau citra hanya diberikan kepada pengguna pasti tidak bisa dipakai, harus ada toponimi dan GCP setelah itu baru bisa digunakan untuk perencanaan;
- Bahwa level data basic dan OR2 pada dasarnya sama keduanya siap untuk di oktorektifikasi;
- Bahwa jika siap untuk diortorektifikasi maka yang melakukan ortorektifikasi adalah si pemesan;
- Bahwa ahli pernah menjadi penyedia citra satelit sejak 1986;
- Bahwa sampai saat ini belum ada aturan tentang PBJ.

3. Ahli DENI WIBISONO

- Ahli tidak kenal dengan Terdakwa I PRIYADIKARDONO dan Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS;
- Bahwa ahli adalah Auditor Madya pada DPD RI;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi auditor yang didalamnya ada audit penghitungan Kerugian Negara;
- Bahwa definisi Kerugian Negara adalah berkurangnya uang, Surat Berharga, barang yang nyata dan jelas karena Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja atau tidak sengaja;
- Bahwa Pusfatekgan LAPAN dan BIG adalah instansi pemerintah, jadi apapun aset yang dimiliki adalah aset negara;
- Bahwa diskon yang diperoleh adalah keuntungan bagi Negara bukan Kerugian Negara;
- Bahwa tidak ada dasar hukum di Indonesia yang mengatur penyedia jasa untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa menurut ahli penyimpangan yang dipaparkan oleh BPKP adalah kesalahan administrasi bukan PMH;
- Bahwa menurut ahli terkait bukti dalam audit BPKP antara bukti dan kecukupan sampling belum kompeten;
- Bahwa penyampaian ahli ITB tidak bisa menjadi dasar untuk menghitung Kerugian Negara karena ada ketidaksesuaian;
- Bahwa jika ada bukti penyusunan spesifikasi mengarah ke produk tertentu itu tidak diperkenankan;
- Bahwa rekening BLU lapas masuk ke dalam kekayaan Negara;
- Bahwa diskon bukan Kerugian Negara tapi Keuntungan Negara;

Halaman 268 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Belum pernah menjadi ahli di persidangan Tipikor.

4. Ahli NANDANG SUTISNA

- Ahli tidak kenal dengan Terdakwa I PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS;
- Bahwa ahli mengerti diajukan sebagai ahli di persidangan ini untuk memberikan pendapat atas keahliannya dalam bidang pengadaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan perkara tindak pidana korupsi antara lain perkara Direktur PLN, perkara mantan Direktur PDAM Purwakarta, perkara atas nama RJ.Lino ;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa swakelola dengan obyek barang tertentu teknologi tinggi. Sebelum kontrak diadakan pertemuan antara pembeli barang dengan penyedia barang mengundang prinsipal. Menurut ahli pertemuan antara pelaksana pengadaan dengan penyedia barang dan jasa diperkenankan. Hanya saja secara etika, pertemuan harus dilakukan secara formal meskipun di Prepres tidak diatur secara spesifik, kalau pertemuan bersifat informal secara etika dalam konsep pengadaan tidak dibenarkan ;
- Bahwa dalam perencanaan pengadaan, pertemuan dengan penyedia barang adalah hal biasa. Ahli mencontohkan ketika melakukan survey pasar didalamnya termasuk mencari informasi spesifikasi dan harga. Dalam melakukan survey pasti ketemu penyedia. Ahli menggarisbawahi, yang penting dilakukan secara formal artinya ada undangan resmi, dilakukan di kantor. Tidak ada larangan untuk itu. Yang harus diundang adalah yang punya kompetensi. Pertemuan dengan penyedia barang diperbolehkan sepanjang untuk kepentingan pengadaan dan dilakukan secara formal ;
- Bahwa dalam Pasal 38 ayat 1.a dan 4.d Perpres no. 54/2010 tentang Barang Jasa tentang penunjukan langsung diperkenankan untuk dua kondisi, yaitu keadaan tertentu dan barang yang bersifat khusus. Untuk keadaan tertentu barangnya umum tetapi keadaannya yang tidak umum, antara lain karena bencana alam kemudian ada pengadaan obat, kasur, makanan. Untuk barang khusus, tipe barang spesifik diantaranya hanya ada satu penyedia misalnya peta khusus, baju tahan api dan lain-lain ;
- Bahwa apabila pelaksana swakelola BLU (Badan Layanan Umum) yang tunduk pada ketentuan PMK yang mengatur BLU. apakah aturan perpres 54/2010 berlaku atau ada aturan yang khusus. Ahli menerangkan di PP 23/2005 tentang BLU diatur mengenai fleksibilitas. BLU berada di lingkup birokrasi untuk pelayanan publik tetapi di sisi lain BLU juga memungut dari masyarakat walaupun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Dalam posisi ini BLU diberi keleluasaan dalam proses pengadaan. Fleksibilitas ini maksudnya BLU dapat mengatur tata cara yang berbeda dalam proses pengadaan dengan yang diatur di Perpres sepanjang sesuai karakteristik BLU dan meningkatkan kinerja pengadaan yang efektif dan efisien. Demikian amanat PP 23/2005 ;

Halaman 269 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila PA telah delegasi ke KPA, dalam pengadaan tupoksi sudah terdistribusi tugas dan kewenangan. Apabila sudah di delegasikan, maka yang bertanggungjawab organ pelaksanaanya. Kalau PA sudah mendelegasikan ke KPA maka yang bertanggungjawab adalah KPA ;
- Bahwa perbedaan pengadaan dengan swakelola dan pengadaan dengan metode pelelangan. Filosofi memperoleh barang yaitu membuat sendiri atau membeli, ini adalah konsep universal. Kalau membuat sendiri dikerjakan sendiri oleh instansi pemerintah ini yang disebut swakelola. Untuk konsep membeli disebut dengan pemilihan penyedia barang jasa. Terminologi Swakelola adalah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sendiri oleh Instansi Pemerintah. Bisa jga swakelola yang dilakukan kelompok masyarakat, hal ini karena kelompok masyarakat itu menjalankan swakelola untuk kepentingan Pemerintah. Penyedia barang jasa mrsni badan usaha. Oleh karena itu dalam swakelola tidak ada mekanisme pemilihan. Siapapun dianggap sama. Antar instansi pemerintah dianggap sebagai satu entitas. Perbedaannya kalau menggunakan penyedia maka bisa menggunakan mekanisme pemilihan. Kalau penyedia hanya satu maka boleh dilakukan penunjukan langsung ;
- Bahwa ada kontrak swakelola. Di Perpres 54/2010 terkait swakelola ada tim perencana, tim pengawas dan tim pelaksana. Swakelola dilaksanakan oleh instansi pemerintah pemilik anggaran, Tim perencana tugasnya menyusun perencanaan swakelola termasuk membuat KAK spesifikasi termasuk RAB nya. Tim pelaksana yang melaksanakan pekerjaan swakelolanya. Untuk proses pelaksanaan swakelola itu ada tim pengawasnya. Selanjutnya, kalau untuk instansi lain, maka pelaksanaanya adalah instansi lain. Sedangkan untuk kelompok masyarakat, keseluruhannya dilakukan oleh kelompok masyarakat. Namun intinya proses swakelola sama dengan rezim pengadaan yang lain, ada tahapannya yang dilakukan oleh orang yang berbeda, oleh tim yang berbeda sehingga pertanggungjawabannya juga berbeda. Maksud dilakukan demikian adalah supaya ada check and balances. Tugas kewenangan masing-masing pihak supaya jelas;
- Tentang BLU- Badan Layanan Umum- Instansi pemerintah tetapi memiliki “fungsi” menjual layanan dimana yang bersangkutan berhak memungut pembayaran dari masyarakat. Implikasinya, dalam pengadaan BLU diberi fleksibilitas, mirip seperti BUMN/BUMD. Tetapi kalau BUMN/BUMD sudah “pure” bukan instansi pemerintah, kalau BLU tetap instansi pemerintah tetapi ada usaha nya walaupun tidak ditujukan untuk mendapatkan profit. Karena itu pengadaan-nya menjadi fleksibel mengacu pada aturan yang disusun oleh pimpinan BLU nya;
- Bahwa BLU bisa mendapatkan keuntungan, walaupun di sektor tertentu keuntungan bukan menjadi tujuan. Tetapi diusahakan, bahasanya entrepreneurship government atau let's manager manage. Ini adalah jargon yang dikenal di dunia BLU. BLU boleh dapat untung tetapi bukan tujuan utama mencari untung ;

Halaman 270 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CSRT sesuai fakta adalah barang teknologi tinggi. Tahun 2015 untuk resolusi dibawah 50 cm hanya bisa diadakan oleh 1 prinsipal. Ada perjanjian swakelola antara BIG dengan Pusfatekgan LAPAN sebagai BLU. Apakah BLU dalam hal ini Pusfatekgan LAPAN boleh menunjuk langsung prinsipalnya. Ahli menerangkan tentu saja boleh menunjuk langsung, sesuai kaidahnya yaitu pasal 38 huruf a dan b dijelaskan penunjukan langsung diperkenankan sepanjang memenuhi 2 kriteria yaitu keadaan darurat dan bersifat khusus. Salah satunya hanya ada 1 penyedia, biasanya untuk produk teknologi dan biasanya berkaitan dengan HAKI serta barangnya sedikit, jadi menurut ahli secara pengadaan tidak ada masalah ditunjuk langsung. Justru kalau dengan tender menjadi kontra produktif;
- Bahwa ahli punya pengalaman revisi dilakukan didalam kontrak untuk kondisi tertentu. Apalagi di BLU ada fleksibilitas itu. Jadi perubahan anggaran adalah sesuatu yang niscaya. Bahkan itu harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Bahwa pengadaan barang jasa sifatnya macam-macam, tetapi intinya pengadaan barang jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka layanan publik atau pelaksanaan program pemerintah. Untuk kondisi anggaran yang tidak sesuai harus disesuaikan dengan cara revisi itu ;
- Bahwa ada adagium umum mekanisme revisi anggaran harus mengikuti tatacara yang berlaku. Terkait penganggaran dan keuangan maka ikut aturan penanggar an dan keuangan dalam peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa ketika PA mendelegasikan ke KPA, maka masing-masing memutuskan sendiri oleh karena ia harus bertanggungjawab atas keputusannya. Berbeda dengan rezim lama yang harus minta ijin, kalau sekarang tidak ada. Kalau itu tupoksi PA, atau KPA atau Pokja dan ada kesalahan disana maka dia sendiri yang bertanggungjawab tidak lagi digeser ke atas;
- Bahwa pengadaan barang jasa prosesnya dari mulai perencanaan sampai serah terima. Di proses berikutnya ada berita acara serah terima, itu yang akan jadi dasar. Tidak ada ketentuan harus memeriksa seluruhnya apalagi di lembaga pemerintah. Dai satu instansi/kementerian ada yang sampai ribuan paket, itu tidak mungkin dilakukan. Semua kewenangan sudah didelegasikan dan diatur, sehingga masing-masing akan bertanggungjawab pada pekerjaannya ;
- Bahwa apabila dalam pengadaan barang jasa si penyedia barang telah menyerahkan barang sesuai perjanjian yang ditetapkan dan barang tersebut sudah diterima oleh pengguna jasa. Apakah penyedia jasa sudah selesai tanggungjawabnya. Ahli menerangkan setelah serah terima pekerjaan hak dan kewajiban para pihak sudah selesai kecuali dalam kontrak ada kewajiban lain.000.000,-n seperti pemeliharaan dalam konstruksi. Tetapi kewajiban pokoknya sudah selesai ;
- Bahwa apabila penyedia barang telah menyerahkan barang, dan sudah diterima oleh pemesan dan penyedia barang juga telah menerima pembayaran, apakah kewajiban penyedia barang telah selesai. Ahli menerangkan : benar, serah

Halaman 271 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima merupakan akhir dari proses pengadaan barang dan jasa, kecuali pekerjaan tertentu ada tanggungjawab ikutan, kalau dalam pengadaan barang biasanya ada garansi. Tetapi dalam konteks kontraktualnya itu sudah selesai ;

- Bahwa terkait PA dengan KPA, sudah ada pendelgasian wewenang ke KPA akan tetapi dalam pelaksanaan pengadaan si PA masih mengintervensi misalnya masih ikut memberikan spek teknis atau hal lain si KPA masih menjalankan perintah-perintah dari PA terkait pengadaan tersebut. Apakah tanggungjawabnya di PA atau KPA karena si KPA ini sebenarnya hanya menjalankan perintah dari PA. Ahli menerangkan semestinya pendelgasian itu secara tertulis dan apa saja. Harus dilihat dulu apakah itu intervensi atau diskusi biasa karena komunikasi antara PA dan KPA bisa terjadi. Ketika PA mengatur KPA untuk melakukan tindakan tertentu diluar ketentuan peraturan perundang-undangan maka itu bisa disebut dengan intervensi, dan itu tidak boleh. Tetapi kalau sifatnya komunikasi, memberikan informasi, dan tidak dalam konteks melanggar peraturan maka itu hal yang biasa saja. Intervensi itu kita meminta sesuatu yang melanggar ketentuan atau aturan, itu yang tidak boleh ;
- Bahwa apabila hanya ada 2 penyedia apakah bisa di PL. Ahli menerangkan kalau ada lebih dari 1 maka tidak bisa si PL karena kompetisi bisa dilakukan dan diskresi tidak berlaku ;
- Bahwa User membutuhkan barang dengan spek khusus. Di dunia hanya ada 2 yang bisa menyediakan barang yang dibutuhkan user. Namun kebutuhan user tidak bisa dicukupi oleh 1 penyedia. Apabila kebutuhan user tidak bisa dicukupi oleh 1 penyedia dan harus dengan bersama 1 penyedia lagi karena sifatnya komplementer atau saling melengkapi. Kalau seperti itu maka keduanya bisa ditunjuk langsung, dan tidak mungkin di tender. Bisa di PL dengan 2 alasan, yang pertama volumenya tidak cukup dikerjakan oleh 1 penyedia, yang kedua spek nya tidak memenuhi kalau dilakukan oleh 1 penyedia. Ahli punya pengalaman ada 6 penyedia ditunjuk langsung sekaligus ;
- Bahwa yang harus bertanggungjawab atas dokumen yang dibuat secara backdate atau tidak sesuai fakta dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah orang yang melakukannya ;
- Bahwa PA tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas dokumen yang tidak sesuai fakta oleh PPK atau PPHP, dalam pengadaan kewenangannya sudah diatur. Ketika PPHP membuat BA ada cacat, maka PPHP yang bertanggungjawab ;
- Bahwa ada prinsipal di luar negeri. Ada aturan internal, untuk menjual barang ke user harus melalui auto reseller dan prinsipal ini menunjuk auto reseller. Apakah keberadaan auto reseller dibenarkan menurut ketentuan pengadaan barang dan jasa. Ahli menerangkan ya dibenarkan. Prinsipal punya hak akan menunjuk agen eksklusif atau akan membuka banyak agen terserah prinsipalnya. Kalau prinsipal menunjuk agen eksklusif dan di Indonesia hanya satu, maka otomatis metodenya PL karena tidak mungkin dikompetisikan. Bahkan kalau agennya di Indonesia ada dua pun, tetapi ujungnya Cuma satu maka bisa di negosiasikan. Ini sudah di luar regulasi pemerintah dan hak dari badan usaha untuk mengatur

Halaman 272 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



pola bisnisnya. Kalaupun dia menunjuk satu reseller tidak masalah. Biasanya ini untuk pengadaan barang-barang yang bersifat eksklusif dan bukan consumer goods.

5. Ahli NUR BASUKI MINARNO

- Ahli tidak kenal dengan Terdakwa I PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS;
- Bahwa ahli mengerti diajukan sebagai ahli di persidangan ini untuk memberikan pendapat atas keahliannya dalam bidang Hukum Pidana ;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan pendapat sebagai ahli di persidangan perkara korupsi ;
- Menurut Ahli makna pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

Setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setiap orang sebagai subyek delik, bisa orang atau korporasi.

Melawan hukum, penjelasan pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku oleh MK sehingga melawan hukum dalam pasal 2 mempunyai makna melawan hukum formil yang artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi berarti ada penambahan kekayaan baik diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Unsur terakhir dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga ada putusan MK kata dapat dalam frasa ini dinyatakan tidak berlaku sehingga kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti.

Akibatnya, pasal 2 merupakan delik materiil ;

- Dari makna pasal 2 diatas, harus ada hubungan kausal, hubungan *conditio sine qua non* antara kerugian keuangan negara dengan perbuatan melawan hukum ;
- Manakala ada kerugian keuangan negara tetapi bukan perbuatan melawan hukum maka bukan tindak pidana korupsi ;

Pasal 3

Setiap Orang, dengan tujuan menguntungkan diri, orang lain atau Korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Setiap orang adalah orang atau korporasi.

Dengan tujuan maksudnya adalah kesengajaan dengan maksud, jadi bentuk kesengajaan yang pertama.

menguntungkan diri sendiri, orang lain atau Korporasi. Maknanya sebenarnya hampir sama dengan memperkaya tapi menguntungkan cakupannya lebih luas daripada memperkaya karena tidak hanya materi saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, jadi kewenangan, kesempatan atau sarana itu merupakan aksesoir atau suatu hal yang melekat pada suatu jabatan.

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana pasal 2 diatas, juga harus dimaknai ada kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti atau secara materiil harus ada kerugian keuangan negara ;

- Sama maknanya dengan pasal 2, harus ada kerugian keuangan negara karena penyalahgunaan kewenangan ;
- Setiap orang dalam pasal 2 mengacu sebagaimana pasal 1, yaitu orang atau korporasi;
- Yang jadi masalah di pasal 3 juga dirumuskan setiap orang. Padahal konsep kewenangan atau authority kalau bahasa belanda namanya pvoir itu terkait dengan kewenangan publik yang semestinya subyek deliknya hanya pejabat ;
- Jadi pasal 3 tersebut subyek deliknya dirumuskan bukan setiap orang tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena pegawai negeri atau penyelenggara negara itu yang mempunyai kewenangan publik ;
- Bahwa apabila ada peristiwa yang melibatkan pihak swasta, menurut ahli di posisi mana pihak swasta menjadi subyek delik di kedua pasal itu. Ahli menerangkan masih dalam konteks pasal 2 dan pasal 3, artinya dalam rangka si swasta ini menggerakkan si pejabat melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, dalam konteks ini yang tepat adalah pasal 3 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;
- Bahwa melawan hukum adalah genus nya, sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah species nya. Jadi antara melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang adalah sejenis. Ahli sering memberikan kritik terhadap surat dakwaan yang menggunakan pasal 2 dan pasal 3 tetapi dakwaannya menggunakan bentuk subsidaritas maka itu tidak tepat. Mestinya menggunakan dakwaan bentuk alternatif karena sejenis antara pasal 2 dan pasal 3 itu ;
- Tidak mungkin melawan hukum tidak terbukti kalau menyalahgunakan wewenang terbukti karena melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang itu sama sebetulnya. Hanya saja melawan hukum, setelah adanya putusan MK, melawan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan.
- Sedangkan penyalahgunaan wewenang harus dilihat dulu, apakah wewenang terikat atau wewenang bebas yang kita kenal dengan diskresi ;
- Kalau wewenang terikat maka parameternya adalah peraturan perundang-undangan ;
- Kalau itu wewenang bebas atau diskresi maka parameternya adalah Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;
- Menurut teori schaffmeister ada 4 sifat melawan hukum yaitu melawan hukum formil, melawan hukum materiil, melawan hukum umum dan melawan hukum khusus ;

Halaman 274 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau melawan hukum formil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
 - Melawan hukum materiil hampir sama maknanya dengan onrechtmatigedaad ;
 - Melawan hukum umum, artinya melwan hukum tidak dirumuskan dalam unsur delik tapi perbuatan itu mempunyai sifat melawan hukum misalnya di pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Barang siapa sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Tidak ada melawan hukum disini tetapi menghilangkan nyawa orang lain itu sebagai perbuatan melawan hukum. Demikain sebaliknya, dalam tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP, Barang siapa mengambil dengan cara melawan hukum..., jadi melawan hukum itu merupakan unsur delik;
 - Apabila dikaitkan dengan pasal 2 dan pasal 3 maka melawan hukum dalam pasal 2 harus dibuktikan. Kalau tidak terbukti maka harus dibebaskan karena melawan hukum ini adalah melawan hukum khusus yang ditentukan di pasal 2 tadi ;
 - Sifat melawan hukum materiil yang berfungsi negatif artinya sama dengan alasan pembenar. Yurisprudensi mengatakan kalau ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak merugikan negara, kepentingan masyarakat umum terlayani, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan maka akan menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Sebaliknya, adalah sifat melawan hukum materiil yang berfungsi positif . Kalau yurisprudensi di Indonesia yang dianut adalah sifat melawan hukum materiil yang berfungsi negatif ;
 - Pleger, medepleger dan doenpleger di pasal 55, dianggap sebagai pelaku tapi bentuknya ada 3 yaitu :
 - Pleger : Seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur atau elemen delik .
 - Medepleger : Bersama-sama, mempunyai niat yang sama, untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Mempunyai niat atau kehendak yang sama.
 - Doenpleger : Menyuruh melakukan. Yang mempunyai niat dengan yang melaksanakan niat berbeda. Konsepnya di hukum pidana yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang menyuruh melakukan bukan orang yang disuruh melakukan.
 - Terkait swasta yang terlibat Korupsi dan didakwa pasal 3 juncto 55, dimanakah posisi swasta apakah di pasal 3 atau di pasal 55. Ahli menerangkan Korupsi lebih banyak dilakukan oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan, jadi posisi swasta di pasal 55 nya bukan di pasal 3 nya. Jadi pasal 3 untuk pejabatnya sedangkan pasal 55 untuk swasta nya;
 - Proses pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan swakelola. Kesalahan dalam penunjukan di pengadaan barang dan jasa termasuk PMH atau penyalahgunaan kewenangan. Ahli menjelaskan ini yang sering keliru dalam pemahamannya.
- Belajar tindak pidana korupsi tidak bisa kalau tidak belajar hukum administrasi.

Halaman 275 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legalitas dalam hukum administrasi ada 3 yaitu kewenangan, prosedur dan substansi.

Kesalahan prosedur adalah persoalan legalitas. Tidak sah. Apakah kesalahan prosedur sama dengan penyalahgunaan wewenang. Tidak sama.

Kalau kesalahan prosedur itu adalah kesalahan administratif. Manakala kesalahan prosedur itu ada niat atau intens untuk menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri atau orang lain baru itu yang namanya penyalahgunaan wewenang.

Misalnya dalam pengadaan nilai pengadaan 200.000.000,- prinsipnya harus tender. PPK mengatakan tidak perlu tender, kita langsung beli ke toko. Yang dia lakukan adalah membandingkan harga di toko-toko itu kemudian dipilih yang termurah. Ada kesalahan prosedur disini yang mestinya tender tapi dia melakukan pengadaan langsung.

Apakah itu penyalahgunaan wewenang? Tidak. Karena disini tidak maksud, tidak ada intens untuk menguntungkan diri sendiri.

- Jadi kesalahan prosedur itu tidak sama, tidak serta merta sebagai penyalahgunaan wewenang ;
- Kesalahan prosedur baru menjadi penyalahgunaan wewenang kalau ada intens, ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Contoh : seperti tadi, dia tidak tender tapi pengadaan langsung kepada istrinya sendiri itulah penyalahgunaan wewenang;
- Pengadaan barang jasa, ketika penyerahan barang tim teknis dan PPHP tidak melakukan pemeriksaan atau quality control terhadap barang ini. Bagaimana dengan penyedia barang ini, dia sudah menyerahkan barangnya tapi Q.C tidak dilakukan atau Q.C dilakukan tapi tidak memadai. Ahli memberi pendapat : kalau tidak dilakukan pemeriksaan hasil pengadaan barang atau PPHP nya tidak melaksanakan tugasnya maka itu tanggungjawab PPHP bukan tanggungjawab penyedia karena barang diterima atau tidak tergantung berita acara yang dibuat PPHP. Apabila PPHP sudah tanda tangan disitu maka barang akan diterima oleh si pengguna barang. Jadi bukan merupakan tanggungjawab penyedia barang;
- Apakah asas kepatutan dapat digunakan sebagai alasan pemidanaan atau sebaliknya, dapat digunakan sebagai alasan peniadaan pemidanaan.

Asas kepatutan merupakan makna dari onrechtmatigedaad. Perbuatan melanggar hukum.

Adanya putusan Hoge Raad antara Lindenbow vs Cohen arrest yang memberikan pengertian tentang perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata, salah satunya adalah melanggar asas kepatutan.

Jadi asas kepatutan itu tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk mempidana seseorang karena dalam hukum pidana berlaku asas legalitas. " Nullum delictum nula poena sine praevia legi poenali ".

Jadi harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tapi asas kepatutan lebih pada peniadaan pemidanaan bukan untuk menjatuhkan pidana ;

Halaman 276 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik apakah bentuk tindak pidana atau bentuk pelanggaran dalam jabatan.

Dalam hukum administrasi dikenal ada tanggung jawab jabatan, ada tanggungjawab pribadi.

Kalau terkait dengan kesalahan administrasi maka itu merupakan tanggungjawab jabatan. Manakala terkait dengan penyalahgunaan wewenang maka itu terkait tanggungjawab pribadi atau ada sanksi pidananya.

AAUPB digunakan untuk mengukur melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau tidak.

Kalau melanggar AAUPB tapi tidak ada intens, tidak ada maksud, tidak ada kehendak dari si pejabat untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri maka itu merupakan kesalahan administratif ;

- Apakah unsur merugikan keuangan negara di pasal 2 dan pasal 3 dapat didasarkan pada perbuatan yang sifatnya merupakan pelanggaran terhadap hukum administrasi.

Di pasal 2 dan pasal 3 harus ada hubungan sebab akibat. Hubungan *conditio sine qua non*. Korupsi manakala ada kerugian karena perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, bisa kita lihat bersama di pasal 59 dari UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, jelas disitu dikatakan, setpa pegawai negeri yang bukan bendahara apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau kelalaiannya yang menyebabkan negara mengalami suatu kerugian wajib mengembalikan mengganti kerugian kepada negara.

Artinya tidak serta merta terjadi kerugian negara jadi tindak pidana korupsi.

Baru menjadi tindak pidana korupsi kalau kerugian keuangan negara itu disebabkan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang ;

- Apakah PA yang telah mendelegasikan kewenangan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila dikemudian hari ditemukan ada kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam hukum administrasi lahirnya wewenang ada 3 yaitu :

1. ATRIBUSI : Kewenangan yang diberikan langsung oleh aturan perundang-undangan.

2. DELEGASI : Pelimpahan wewenang

3. MANDAT : Penyerahan wewenang

Terkat delegasi, delegan : orang yang mempunyai kewenangan, dan delegan sudah melimpahkan ke delegatoris (orang yang diberi limpahan wewenang), apabila delegatoris itu melakukan suatu perbuatan pidana maka tanggung jawabnya ada di delegatoris bukan di delegan. Berbeda dengan Mandat ;

- Seorang saksi mendengar dari orang lain, misalnya A mendengar dari si B, tapi si B tidak pernah dikonfirmasi di persidangan. Apakah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai keterangan saksi.

Halaman 277 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam KUHAP namanya Testimonium De Audit. Memberikan keterangan berdasarkan dia mendengar dari orang lain, hal ini dilarang oleh KUHAP. Mestinya si B diperiksa, benar atau tidak informasi yang disampaikan ke si A itu ;

- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Instansi mana yang berhak menghitung Kerugian Negara dan menyatakan Kerugian Negara dimaksud. Dasar hukumnya adalah, pertama UUD 1945 pasal 23 huruf e. Turunannya : UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. UU ini merupakan 1 paket. Kemudian UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, ditambah lagi, SEMA no.4 tahun 2016.

Menurut ahli SEMA No.4 tahun 2016 merupakan koreksi dari Mahkamah Agung atas tindakan yang dilakukan Mahkamah Agung.

Dari beberapa aturan tadi, yang mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK. Dan yang boleh men declare kerugian keuangan negara adalah BPK.

- Sedangkan yang kain, BPKP dan Inspektorat, bisa menghitung tapi tidak bisa men declare kerugian keuangan negara ;
- Jika seseorang didakwa telah melibatkan penyedia barang dalam penyusunan spesifikasi teknis yang diduga melanggar suatu pasal dalam perpres pengadaan, 54 tahun 2010. Apakah melanggar pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor. Menurut ahli, ini lebih pada pejabat pengadaan. Kalau pejabat pengadaan terkait dengan penyalahgunaan wewenang, jadi yang lebih tepat adalah pasal 3 bukan pasal 2.

Untuk swastanya sebagaimana penjelasan ahli tadi, yang tepat adaah pasal 3 juncto pasal 55 kalau itu terbukti melakukan suatu tindak pidana ;

- UU Tipikor hadir tahun 1999 dan ditambah dan diperbaiki tahun 2001. Tahun 2004 ada UU No.1 tahun 2004 yang mana di UU ini ada definisi kerugian negara yaitu kurangnya uang atau barang yang pasti dan nyata jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Menurut ahli, perbuatan melawan hukum yang mana, administrasi, perdata atau pidana.

Ahli menjelaskan jangan dipertukarkan antara konsep melawan hukum dengan konsep melanggar hukum. Ini adalah 2 konsep yang berbeda.

Kalau melanggar hukum dikenal dengan konsep onrechtmatigedaad atau PMH, perbuatan melanggar hukum.

Kalau melawan hukum itu konsep dalam hukum pidana namanya wedderrechtelijkeheid.

Kalau melawan hukum artinya harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kalau melanggar hukum itu tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan, bisa melanggar hak orang lain, melanggar keputusan, bisa juga

Halaman 278 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan. Ini bisa dianggap perbuatan melanggar hukum, tetapi bukan melawan hukum.

Makanya orang tidak bisa dipidana karena melanggar asas kepatutan.

Dalam hukum pidana dasarnya harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih dulu bahwa itu adalah perbuatan pidana ;

- Dalam proses pengadaan, adanya delegasi kewenangan apakah pertanggungjawabannya berjenjang atau dibebankan ke pimpinannya. Jangan dianggap PPHP bawahan dari PPK. Pokja bawahan PPK. Bukan begitu. PPK, PPHP, ULP kedudukannya sederajat tapi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing karena mereka diangkat oleh pengguna anggaran. Jadi tidak bisa dikatakan berjenjang. Jadi yang bertanggungjawab harus dilihat siapa yang melakukan kesalahan. Tidak bisa, yang melakukan kesalahan bawahannya tapi menjadi tanggungjawab atasannya.

Dalam hukum pidana berlaku prinsip personal criminal responsibility. Jadi tanggungjawabnya adalah tanggungjawab pribadi. Tidak bisa disubstitusikan ke orang lain. Yang melakukan yang bertanggungjawab ;

- Dalam pengadaan barang jasa diduga ada pelanggaran ketentuan pasal 5 dan pasal 6 Perpres. Apakah pelanggaran tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Pasal 5 berkaitan dengan prinsip. Pasal 6 itu etika.

Apakah kalau melanggar asas, melanggar prinsip, atau melanggar etika adalah perbuatan melawan hukum? Tentu tidak. Asas dan prinsip itu adalah metanorma, dia bukan norma. Prinsip atau asas itu baru di-norma-kan. Kalau melanggar norma inilah baru melawan hukum. Makanya seperti asas legalitas, ia tidak akan ditemukan di pasal 1 ayat (1) KUHP. Tapi norma pasal 1 ayat (1) KUHP itu berasal dari asas legalitas.

Jadi tidak bisa dikatakan melawan hukum itu melanggar asas, melanggar prinsip atau melanggar etika. Kalau melanggar etika berarti melanggar kode etik, sanksinya adalah sanksi moril bukan sanksi pidana ;

- Wedderrachtteijkeheid artinya melawan hukum. Kalau melawan hukum materiil, berarti materiil wedderrechtelijkeheid.
- Melawan hukum umum maksudnya tidak masuk dalam rumusan unsur delik, tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
- Melawan hukum khusus maksudnya seperti pasal 362, masuk sebagai unsur pasal.
- Dalam rumusan pasal 2, Penuntut Umum harus bisa membuktikan perbuatan melawan hukum, karena melawan hukum masuk sebagai unsur delik atau disebut dalam pasal. Ini termasuk melawan hukum khusus. Implikasinya, kalau tidak bisa dibuktikan, maka terdakwa harus dibebaskan ;
- Perbedaan antara melanggar hukum atau dengan melawan hukum atau wedderrechtelijkeheid.

Halaman 279 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar hukum atau onrechtmatigedaad artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, melanggar kepatutan, melanggar kesusilaan.

Melawan hukum tidak bisa seperti itu, harus melawan hukum formil, jadi harus ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Jadi kewajiban penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa terdakwa ada perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan.

- Memperkaya diperbolehkan, menguntungkan diperbolehkan. Yang tidak boleh memperkaya atau menguntungkan dengan cara menyalahgunakan wewenang. Orang bisnis pasti mencari keuntungan. Yang tidak boleh adalah mencari keuntungan dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I PRIYADI KARDONO

- Bahwa Terdakwa kenal dengan MUCHAMAD MUCHLIS ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan LISSA RUKMI UTARI. Terdakwa sudah lama mengenal LISSA RUKMI UTARI, sejak sekitar tahun 1993. Sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG);
- Bahwa Terdakwa dan LISSA RUKMI UTARI satu almamater yaitu sama-sama dari Universitas Gadjah Mada tapi beda angkatan ;
- Bahwa Terdakwa mengenal LISSA dikenalkan oleh Gregorius Haryuatmanto alias GH ANTO pada waktu terdakwa diajak oleh ANTO ke Kantor LISSA. Waktu itu perusahaan LISSA masih bernama INDIKA DHARMA . ANTO adalah teman LISSA ;
- Bahwa Terdakwa tahu pekerjaan LISSA, yaitu sebagai wiraswasta ;
- Bahwa benar Terdakwa dan LISSA sama-sama tergabung dalam organisasi MAPIN atau Masyarakat Ahli Penginderaan Jarak Jauh Indonesia ;
- Bahwa benar menjabat sebagai Kepala BIG berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/M tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Informasi Geospasial yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh bapak SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ;
- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Kepala BIG oleh Menteri Riset dan Teknologi bapak Mohamad Nasir pada tanggal 2 Desember 2014 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan LISSA sebelum Terdakwa dilantik di rumah makan Tumbur Jinten;
- Bahwa benar Terdakwa memang pernah mengirim CV ke LISSA ;
- Bahwa Terdakwa sekedar mengirim CV dengan maksud barangkali LISSA ada kenal dengan orang dekat Menristek;

Halaman 280 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak hanya meminta bantuan ke LISSA. Terdakwa juga minta bantuan ke SITI NUBAYA yang menjabat sebagai KLH. Selain itu Terdakwa juga minta bantuan ke SAPTO AMAL (Wakil Ketua BPK waktu itu) ;
- Menurut Terdakwa, ia lebih percaya ke SITI NURBAYA karena yang bersangkutan an menjabat sebagai menteri, yang mana kedudukannya sama-sama menjadi menteri riset Teknologi. Disamping itu Terdakwa meyakini SITI NURBAYA dan SAPTO AMAL lebih dekat dengan Menristek daripada LISSA ;
- Bahwa benar Terdakwa memang mengirim CV ke LISSA, tetapi Terdakwa tidak yakin dengan LISSA apakah bisa membantu pelantikan;
- Bahwa Terdakwa lebih yakin meminta tolong ke SITI NURBAYA dan SAPTO AMAL karena nama-nama ini yang lebih dekat dengan Menristek yaitu MUCH. NASIR ;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu yakin dengan LISSA karena ybs hanya rumah tangga;
- Bahwa benar Terdakwa meminta bantuan ke LISSA, tetapi sekedar meminta bantuan menurut Terdakwa tidak masalah ;
- Bahwa atas pelantikan Terdakwa yang makan waktu dan tidak segera dilantik, Terdakwa menceritakan berdasarkan cerita Nasir, sebenarnya sudah dijadwalkan pelantikan kepala BIG yaitu di tanggal 3 November 2014 ;
- Bahwa kan tetapi kemudian pelantikan Terdakwa dibatalkan karena Nasir mendapat laporan mengenai Terdakwa melalui sms dan whatsapp yang intinya jangan melantik PRIYADI KARDONO (Terdakwa). Akhirnya Nasir mengembalikan SK Presiden ke Setkab karena ada surat pengaduan juga dari Kepala BIG yang diganti Terdakwa.
- Bahwa atas hal itu SetKab membuat tim klarifikasi yang dipimpin oleh Deputi Administrasi, yaitu JATMIKO ;
- Bahwa Terdakwa kemudian dipanggil ke Setkab dimintai klarifikasi, ada 20 klarifikasi yang harus dijawab dan setelah dipelajari menurut kesimpulan JATMIKO laporan tersebut hanya merupakan sentiman pribadi ;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2014 ketika Terdakwa sedang berada di Yogyakarta untuk keperluan wisuda anaknya di UGM, Terdakwa mendapat telepon untuk kembali ke Jakarta untuk tandatangan berita acara klarifikasi ;
- Bahwa Terdakwa lalu kembali ke Jakarta dan pada tanggal 2 Desember 2014 Terdakwa dilantik sebagai Kepala BIG oleh Menristek bapak Moh. Nasir;
- Bahwa pelantikan Terdakwa setahu Terdakwa tidak ada peran LISSA. Terdakwa menyampaikan Terdakwa diklarifikasi oleh Deputi di Setkab dan sudah disimpulkan itu adalah sentimen pribadi. Hasil klarifikasi tersebut kemudian dikirim ke Nasir dan akhirnya pak Nasir tahu bahwa itu adalah permasalahan pribadi dan beliau akhirnya mau melantik ;
- Bahwa benar setelah pelantikan, pada sekitar akhir bulan Desember 2014 Terdakwa mengadakan rapat pimpinan BIG. Rapat tanggal 22 Desember 2014 memang benar ada Rapim Struktural BIG;

Halaman 281 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BIG sudah ada anggaran di DIPA untuk pengadaan citra satelit tegak dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000.000,- . Kemudian pada saat rapat tanggal 14-15 Januari 2015 Terdakwa menyampaikan “kita punya dana untuk CSRT, tapi kita harus tahu juga bahwa yang punya hak untuk mengadakan CSRT adalah LAPAN berdasarkan Inpres Nomor 6/2012 dan UU Antariksa 2013”. Oleh karena itu Terdakwa meminta kepada NURWAJEDI sebagai KPA untuk melakukan kajian dan konsultasi dulu ke BPK, BPKP dan LKPP apakah BIG bisa melaksanakan pengadaan CSRT itu ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari NURWAJEDI, setelah berkonsultasi dengan BPK dan BPKP bahwa BIG boleh mengadakan melalui metode Swakelola tipe 2;.
- Bahwa bukan Terdakwa yang memiliki inisiatif untuk CSRT karena sudah ada di DIPA milik IGD (Informasi Geospasial Dasar). Yang mengasasi anggaran itu adalah DODI SUKMAYADI ;
- Bahwa Citra Satelit Tegak dengan CSRT ini sama saja. Jadi CSRT yang dibeli itu kalau tidak ditegakkan belum bisa dipakai ;
- Menurut Terdakwa yang menjadi permasalahan apakah BIG bisa mengadakan sendiri atau tidak makanya Terdakwa minta ke KPA untuk konsultasi dahulu ;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan LAPAN, THOMAS DJAMALLUDIN, Terdakwa konsultasi dengan Thomas, selain itu Terdakwa juga konsultasi melalui surat ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kontak dengan ORBITA dan tidak ada percakapan dengan Orbita ;
- Benar Terdakwa kenal dengan DODI SUKMAYADI. Jabatan yang bersangkutan adalah Deputy Geospasial Dasar ;
- Benar Terdakwa pernah memerintakan DODI SUKMAYADI melakukan revisi anggaran dengan mengurangi anggaran yang ada di PPRT ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengusulkan mengurangi kegiatan dan merevisi anggaran untuk keperluan CSRT semuanya tergantung ke Deputy IGD yang mana Deputy lebih tahu mana yang jadi prioritas yang penting untuk kedeputian nya, Terdakwa tidak tahu mana yang prioritas mana yang tidak ;
- Bahwa Terdakwa benar mengusulkan revisi anggaran dalam rapat ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dilaksanakan atau tidak revisi anggaran itu ;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai Inpres nomor 6/2012 bahwa LAPAN yang berwenang mengadakan CSRT ;
- Bahwa benar ada Konsultasi, kemudian direncanakan pengadaan CSRT akan menggunakan metode swakelola pelaksanaannya oleh LAPAN tetapi anggarannya dari BIG ;.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai PA, sudah mendelegasikan wewenang ke KPA, yaitu NURWAJEDI ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Orbita ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pertemuan di Tumar Jinte awal tahun 2015 yang waktunya setelah Terdakwa dilanti; .

Halaman 282 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan di Tumbur Jinten bulan Januari 2015, yang hadir adalah ADI RUSMANTO, Terdakwa, GH. ANTO dan LISSA. Yang menginisiasi ADI RUSMANTO. Yang dibicarakan adalah GBM (Global Base Map) bukan CSRT. Waktu itu LISSA menawarkan ke Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perusahaan LISSA bernama PT. WAINDO. Setahu Terdakwa WAINDO bergerak di bidang pengadaan satelit ;
- Bahwa benar ada Rapim di BIG bahas pergeseran anggaran untuk realisasi CSRT pada sekitar bulan Jan-Feb 2015 benar ada. Terdakwa yg pimpin rapat ;
- Bahwa CSRT sudah diprogram dari awal, sejak 2015. tidak ada.
- Bahwa Renstra BIG baru dirilis 2015-2019..
- Bahwa untuk Realisasi CSRT harus ada anggaran. Yang mengajukan revisi anggaran bukan Terdakwa tapi KPA dan jajaran keuangan. Terdakwa hanya menandatangani untuk surat pengantar ke Departemen Keuangan ;
- Bahwa Terdakwa meminta ke Bappenas Rp. 500.000.000.000,-, ke Adrinof Chaniago. Usulan Terdakwa meminta uang tersebut secara spontan karena saat itu ditanya pada saat vidcall;
- Bahwa memang belum ada perencanaan, Usulan secara spontan saja walaupun belum tentu disetujui bappenas;
- Bahwa Terdakwa mengambil anggaran dari PPRT karena anggaran citra tegak ada di PPRT;
- Bahwa Terdakwa merencanakan CSRT akan digunakan, awalnya Terdakwa diberitahu stafsus nya Gusti M Hatta setelah Terdakwa terpilih sebagai Kepala BIG, saat itu Rresiden SBY akan diganti oleh Jokowi. Kemudian Terdakwa mulai membaca-baca buku referensi apa program-program Jokowi. Yang paling mendekati program membangun desa, untuk itu peta desa harus ada dulu. Selain itu Terdakwa pada waktu masih sebagai deputi kira-kira tahun 2013, Terdakwa pernah dipanggil oleh tim sekretariat Wapres untuk membahas jumlah desa yg berbeda antara kemendagri dengan BPS.
- Bahwa Terdakwa menawarkan solusi dengan pembuatan peta desa se indonesia sehingga tidak akan terjadi desa yang tumpang tindih atau desa yang namanya sama ;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa BIG tidak mungkin melakukan pengadaan CSRT karena ada ketentuan di UU Keantariksaan dan Inpres nomor 6 tahun 2012 karena yang berwenang adalah LAPAN.
- Bahwa pertemuan di RM Bambu Haur yang benar adalah bulan Maret 2015, yang hadir adalah Terdakwa, LISSA, MUCHAMAD MUCHLIS dan ADI RUSMANTO ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak bicara apa-apa karena Terdakwa hanya diminta kenalan dengan MUCHAMAD MUCHLIS atas inisiatif ADI.
- Bahwa benar ADI RUSMANTO adalah pegawai BIG. Maksud dikenalkan karena MUCHAMAD MUCHLIS juga belum pernah kena dengan Terdakwa. Pertemuan tersebut tidak ada urusannya dengan CSRT 2015. Terdakwa disitu hanya

Halaman 283 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar, Saat itu Terdakwa dari bandara di telepon oleh ADI RUSMANTO dengan mengatakan “ *Ini ada MUCHAMAD MUCHLIS pengen kenalan dengan PRIYADI KARDONO...tolong ketemu di Bambu Haur*” . Pertemuan dilakukan di Bambu Haur karena lokasinya berada di tengah-tengah kalau Terdakwa pulang ke rumahnya di Bogor. Jadi Terdakwa hanya mampir sebentar kemudian langsung pulang ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitip pesan ke ADI RUSMANTO supaya disampaikan ke MUCHAMAD MUCHLIS bahwa “nanti pengadaan CSRT pakai punya lisa”, tidak ada. Tidak ada kata itu.
- Bahwa kontrak Swakelola, anggaran dari BIG dan semua dikontrakkan dengan LAPAN. Mereka mau milih siapa yang jadi vendornya itu urusan LAPAN dan tidak menjadi urusan BIG lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada MUCHAMAD MUCHLIS menunjuk perusahaan LISSA, PT. AMETIS;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan MUCHAMAD MUCHLIS hanya 2 kali, 1 kali waktu di RM Bambu Haur dan satu lagi pada waktu MUCHAMAD MUCHLIS muklis membawa Aol ke ruangan Terdakwa di kantor BIG. Setelah itu tidak pernah komunikasi dengan MUCHAMAD MUCHLIS ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta supaya spesifikasi teknis pengadaan CSRT disesuaikan dengan spesifikasi barangnya LISSA ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta batas waktu diundurkan menjadi 4 tahun;
- Bahwa tentang Aol, waktu itu MUCHAMAD MUCHLIS ke ruangan Terdakwa membawa Aol yang sudah dibuat bersama timnya LAPAN ;
- Bahwa Terdakwa hanya bertanya ke MUCHAMAD MUCHLIS, ini kalau pakai batas wilayah seperti apa ya? Karena setelah itu tidak pernah ada staf Terdakwa yang menanyakan apakah benar Kepala BIG mengubah Aol dari NLP BIG menjadi Admin Base ;
- Bahwa benar tahapan CSRT ada dua, nilai anggarannya berapa Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau pekerjaan tahap pertama tumpang tindih dengan pelaksanaan pekerjaan tahap kedua. Tidak pernah ada laporan dari Staf ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan tahap II Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ORBITA.
- Bahwa Terdakwa ikut rapat yang terakhir adalah pada saat ELITA presentasi yaitu tanggal 25 September 2015;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Antonius Bambang Wijanarko. Benar Antonius pernah menemui Terdakwa di ruangannya. Bahwa Antonius Bambang menemui Terdakwa maksudnya mau mengajak Terdakwa bertemu dengan vendor elron grafiti yang kegiatan pengadaannya batal tender karena elron grafiti alatnya ada 2. 1 dibawa pesawat terbang 1 untuk di darat. Pengajuan perusahaan terbalik, harga di darat menggunakan harga untuk pesawat sedangkan harga

Halaman 284 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pesawat menggunakan harga di darat sehingga waktu itu tidak klop. Sudah dilakukan pertemuan negosiasi tapi tidak ada kesepakatan atau pertemuan masih deadlock. Akhirnya mereka minta tender ulang. Terdakwa bertanya apakah saat tender ulang perusahaan itu ikut lagi. Antonius bilang ikut lagi, terus Terdakwa minta ke Nurwajedi supaya ditanyakan ke BPK apakah bisa menjadi potensi temuan. Karena vendor itu sudah oernah negosiasi berarti sudah tahu harganya. Anton cerita dia kenal dengan si vendor ini dan mengajak Terdakwa bertemu vendor tapi Terdakwa tidak mau.

- Bahwa benar Antonius menjadi Plh Deputy IGD BIG.
- Bahwa benar Anton datang ke ruangan Terdakwa tetapi tidak membicarakan mengenai CSRT 2015.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan ke orang lain tentang diskon kecuali pada saat rapat tanggal 25 September 2015.
- Bahwa pada saat rapat, Terdakwa yang cerita apabila LAPAN mendapat diskon 20% dari pengadaan CSRT, Terdakwa spontan bercanda "Iho kok yang dapat cuma LAPAN, kok BIG gak dapat..kan lumayan dibagi buat teman-teman ". Konteks Terdakwa adalah bercanda saja ;
- Bahwa walaupun ada kesepakatan perjanjian diskon antara BIG dengan LAPAN, Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa pada rapat tanggal 25 September 2015 tentang Monitoring dan optimalisasi anggaran CSRT. Terdakwa menghubungi KPA NURWAJEDI untuk mengubah seluruh anggaran dan akan digunakan untuk membeli CSRT yang ada di vendor. Terdakwa menerangkan tidak ada seperti itu. Bahwa untuk mengubah anggaran pada bulan September 2015 sudah tidak mungkin karena anggaran sudah berjalan. Yang dibahas dalam rapat tersebut adalah ELITA presentasi CSRT yang akan dibeli. Kemudian, untuk tahap kedua perlu ada tambahan anggaran ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana supaya BIG juga dapat diskon .
- Bahwa Terdakwa pernah membuat Nota Dinas tanggal 1 Oktober, Terdakwa disodori NURWAJEDI dan tinggal tanda tangan saja. Terdakwa mengaku lupa isi nota dinas;
- Bahwa apakah ada kaitan dengan anggaran Rp. 45.000.000.000,-, optimalisasi, Terdakwa menanggapi hal ini supaya kegiatan di PPRT nya jalan karena itu permintaan dari KPA supaya Terdakwa tanda tangan nota dinas.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau dokumen kelengkapan administrasi pengadaan CSRT banyak yang dibuat tanggal mundur, Terdakwa baru mengetahui saat diperlihatkan oleh penyelidik di KPK ;
- Bahwa KPA tidak pernah melaporkan ke Terdakwa tentang hal ini.
- Bahwa Tim yang dibentuk seperti PPHP apakah bekerja hanya formalitas atau melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, Terdakwa tidak mengetahui. Masalah teknis administrasi sudah diserahkan oke KPA .
- Bahwa pekerjaan pengadaan CSRT selesai tepat waktu dan bisa digunakan.
- Bahwa Tahun 2015 hanya beli citranya saja.

Halaman 285 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 sudah bisa dimanfaatkan. Sebelum dianggarkan tahun 2014 ada 5 paket pengadaan untuk seluruh Indonesia, dari paket pertama Jawa Bali NTB NTT, paket kedua Sumatra, paket ketiga Kalimantan, paket ke 4 Sulawesi, Paket 5 Maluku dan Papua.
- Bahwa Data CSRT tahun 2015 hanya pengadaan data saja, pemanfaatan data baru dimulai tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sesuatu dari PT. AMETIS, LISSA atau ANTO atau pihak lain terkait pengadaan CSRT ini;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang ke LISSA karena Terdakwa sakit ;
- Bahwa masalah pinjam meminjam memakai ATM, menurut Terdakwa supaya lebih mudah. ATM atas nama rekening siapa tidak tahu. LISSA yang memberitahu nomor PIN nya ;
- Bahwa isi ATM berapa Terdakwa tidak tahu, tetapi yang Terdakwa gunakan adalah Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa diskon akhirnya dikembalikan ke negara karena jadi temuan BPK.
- Bahwa Terdakwa tidak terima sesuatu dari PT Bhumi Prasaja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan diskon dengan MUCHAMAD MUCHLIS ;
- Bahwa Terdakwa tidak terima sesuatu dari Rasid Aladin ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta fee 7% ke Rasid Aladin;
- Bahwa Terdakwa tahu yang melantik adalah Menristek bukan Mensesneg.
- Bahwa Terdakwa tidak menganggap LISSA bisa membantu pelantikan.
- Terdakwa tidak tahu AIP memberikan diskon ke LAPAN.
- Bahwa saat klarifikasi ke SetKab, Terdakwa ditemani Wahyutomo. Terdakwa tidak pernah meminta tolong ADI RUSMANTO untuk mengantar ke SETKAB.
- Bahwa tidak benar gosip yang mengatakan Terdakwa menjadi Kepala BIG menggunakan uang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan staf BIG membuat peta RDTR menggunakan CSRT. Perubahan judul kontrak yang mengubah NURWAJEDI.
- Bahwa Terdakwa pernah sampaikan pembuatan peta desa keluar BIG. Pernah launching peta desa, hearing di DPR dan di forum-forum yang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengusulkan metode swakelola untuk kerjasama dengan LAPAN.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam akan menghentikan semua kegiatan lelang kalau pengadaan CSRT tidak terrealisasi .
- Bahwa usulan penggunaan anggaran PPRT untuk kegiatan pengadaan CSRT berasal dari KAPUS PPRT karena dia yang lebih tahu mana program yang jalan dan mana yang tidak.
- Bahwa laporan ke setkab dan diklarifikasi antara lain yang Terdakwa ingat adalah Terdakwa KKN terkait bapak Terdakwa pernah bekerja di BIG yang dulu bernama Bakosurtanal.
- Bahwa uang Rp. 30.000.000,- hasil pinjam dari LISSA Terdakwa kembalikan dengan cara mencicil.

Halaman 286 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS

- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pusfatekkan LAPAN dengan tugas yaitu perencanaan penyusunan strategi bisnis dan rencana bisnis dan anggaran di bidang pemanfaatan teknologi, penerbangan dan antariksa, pelayanan produk dan jasa Pusfatekkan, pelaksanaan inovasi pemanfaatan hasil penelitian dan perekaan science dan teknologi, pengelolaan inventasi dan penyusunan lapoan keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas lainnya;
- Bahwa peran pusfatekkan dalam pengadaan CSRT adalah sebagai pelaksana swakelola;
- Bahwa Pusfatekkan adalah organ BLU di bawah LAPAN;
- Bahwa Pusfatekkan LAPAN sering melayani pembelian citra dari instansi lain;
- Jika dengan BIG, Pusfatekkan baru sekali ini menjalin kerjasama yaitu dalam pengadaan CSRT tahun 2015;
- Bahwa anggaran pembelian citra itu berasal dari instansi yang Pusfatekkan layani yaitu BIG dengan menggunakan kerjasama swakelola tipe 2;
- Terdakwa baru mengetahui pengadaan CSRT ini pada bulan Februari 2015 dari ORBITA yaitu dengan memberitahu Terdakwa bahwa akan ada pengadaan CSRT dengan BIG. Saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Pusfatekkan LAPAN sering mengadakan pembelian citra dari Pemda-Pemda dengan berkonsultasi lebih dahulu kepada LKPP. Selain itu, ORBITA menyampaikan bahwa kewenangan pengadaan citra ada di LAPAN sedangkan pengadaan citra di BIG, anggarannya ada di BIG, Terdakwa menanggapi ketika itu bahwa harus ada konsultasi dengan LKPP dan BPKP untuk pengadaan swakelola;
- Bahwa yang melakukan konsultasi dengan LKPP adalah Pusfatekkan, untuk ke BPK suratnya dari Inspektur LAPAN sedangkan untuk BPKP suratnya dari Kepala LAPAN;
- Bahwa balasan surat dari BPKP dan LKPP yaitu salah satunya diperkenankan untuk menjalin kerjasama dengan BIG dalam pengadaan CSRT dengan syarat harus menggunakan tarif layanan;
- Bahwa benar mengenai surat balasan dari BPK didalam lampirannya tertera, keuntungan tidak boleh dimasukkan ke dalam PNBPN BLU LAPAN, selanjutnya pernah Terdakwa bersama ORBITA menemui Auditor Utama BPK yang menandatangani surat jawaban itu dan didapat jawaban bahwa keuntungannya boleh dimasukkan ke PNBPN BLU;
- Menurut Terdakwa bahwa BLU Pusfatekkan boleh menggunakan kewenangan fleksibilitas sebagaimana yang tertera dalam PMK tentang BLU untuk pengadaan CSRT ini;
- Bahwa dalam proses pengadaannya, Terdakwa melakukan penunjukan langsung kepada pemenang pengadaan CSRT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengadaannya, BLU Pusfatekkan menggunakan kewenangan BLU tentang fleksibilitas dan tidak mengikuti proses pengadaan pemerintah sebagaimana yang tertera di dalam Perpres 54 tahun 2010;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2015, Terdakwa pernah datang ke restoran Bambu Haur di daerah Sentul, Terdakwa datang bersama ADI RUSMANTO. Awalnya Terdakwa berkenalan dengan ADI RUSMANTO di Kantor BIG lalu diajak ADI RUSMANTO untuk berkenalan dengan PRIYADI KARDONO di Restoran Bambu Haur, disana Terdakwa bertemu dengan PRIYADI KARDONO dan LISSA RUKMI UTARI, saat pertemuan tersebut tidak ada pembahasan tentang CSRT;
- Bahwa setelah pulang dari restoran bambu haur, ADI RUSMANTO nebeng mobil Terdakwa lalu di perjalanan ADI RUSMANTO mengatakan agar dalam pengadaan CSRT menggunakan perusahaan punya LISSA RUKMI UTARI;
- Bahwa ADI RUSMANTO adalah bawahan dari PRIYADI KARDONO;
- Bahwa sebelum pertemuan di Bambu Haur tersebut, di bulan Februari 2015 sudah ada pembicaraan awal dengan BIG tentang CSRT karena Terdakwa pernah diminta ORBITA untuk mennyiapkan presentasi awal tentang CSRT dimana sebelumnya ada permintaan dari BIG untuk pengadaan CSRT ini;
- Bahwa tidak ada pembagian pekerjaan untuk masalah spek teknis namun antara BIG dan LAPAN ada tim teknis yang bekerja secara bersama-sama
- Bahwa untuk spesifikasi teknis, oleh BIG dikoordinasikan dengan LAPAN;
- Bahwa untuk spesifikasi teknis, BIG sebagai user yang menentukan;
- Seingat Terdakwa bahwa sekitar bulan maret 2015 ada pembicaraan mengenai spesifikasi teknis antara BIG dan LAPAN dan setelah itu ada lagi pembahasan mengenai spesifikasi teknis namun Terdakwa tidak mengikuti perkembangannya secara rinci;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada soal perubahan spesifikasi teknis;
- Bahwa pertemuan antara BIG dan LAPAN untuk membahas spesifikasi teknis yang terakhir adalah di tanggal 27 Agustus 2015;
- Bahwa pertemuan di tanggal 27 Agustus itu sebenarnya adalah FGD untuk membahas Quality Control serta ada presentasi data dari principal;
- Bahwa yang diundang dalam rapat tersebut adalah BIG, Pustekdata kemudian ada dari Digital Globe (DG) dan Airbuss. FGD di 27 agustus 2015 tersebut diadakan karena ada ketidak mengertian dari tim teknis untuk membaca data yang raw oleh karena itu Terdakwa mengundang semua principal;
- Bahwa dari analisa tim teknis yang ada di LAPAN Pekayon, Terdakwa mengetahui bahwa hanya akan ada 2 prinsipal yang akan memenuhi persyaratan yaitu DG dan Airbuss oleh karena itu Terdakwa mengundang kedua principal itu ke FGD tanggal 27 Agustus 2015;
- Bahwa latar belakang mengundang principal tersebut bukan karena ada pesan dari ADI RUSMANTO untuk menggunakan produk dari Perusahaan LISSA RUKMI UTARI namun murni karena hal teknis. Terdakwa baru tahu belakangan bahwa perusahaan LISSA RUKMI UTARI menggunakan barang dari DG;

Halaman 288 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya LISSA RUKMI UTARI pernah ada pekerjaan di LAPAN yaitu sebagai user dan mitra untuk data Geo Eye;
- Bahwa setelah FGD tanggal 27 Agustus 2015 dengan principal selesai, tidak berapa lama kemudian dilanjutkan tentang pembahasan spesifikasi teknis karena ada permintaan dari PPK BIG agar mengenai spesifikasi teknis cepat selesai pembahasannya. Pembahasan spesifikasi teknis pihak principal dan vendor itu tidak ikut;
- Bahwa yang dipresentasikan oleh principal ketika itu tidak terkait tentang spesifikasi teknis CSRT;
- Bahwa pada FGD tanggal 27 Agustus 2015 ada dari pihak reseller yang ikut yaitu FAIK SOFYAN dari PT Waindo dan RAYID ALADIN dari PT Bumi Prasaja, peran dari mereka hanya menemani principal dan tidak ikut presentasi;
- Bahwa untuk pertemuan kedua FGD tanggal 27 Agustus 2015, hanya diikuti BIG dan LAPAN. Saat itu ELYTA mengajukan perubahan cloud cover menjadi 20% dan batas administrasi sedangkan saat KUSTIYO presentasi masih menggunakan batas wilayah yang lama yaitu Nomor Lembar Peta (NLP), perubahan-perubahan itu yang harus disetujui oleh LAPAN dan BIG;
- Bahwa yang ikut FGD tanggal 27 Agustus 2015 tersebut tidak ada pejabat struktural dari BIG hanya staf biasa saja;
- Bahwa tidak ada perubahan spesifikasi teknis karena ada pesanan dari reseller atau mengikuti keinginan reseller;
- Bahwa benar ada permintaan dari GH ANTO untuk level data menggunakan OR2A namun keputusan akhir dari FGD tanggal 27 Agustus 2015 yang kedua itu masih tetap basic bukan OR2A;
- Bahwa ada usul dari reseller untuk perubahan spesifikasi teknis namun tidak disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa ada permintaan PRIYADI KARDONO terkait spesifikasi teknis yaitu untuk waktu perekaman data adalah lebih dari 2 tahun, tujuannya adalah agar mendapat data lebih banyak namun hal itu tidak diakomodir. Selain itu ada permintaan dari PRIYADI KARDONO juga terkait batas Aol yang tadinya menggunakan Nomor Lembar Peta (NLP) menjadi batas administrasi kabupaten dan Aol fokus di daerah luar jawa;
- Bahwa untuk cloud cover menjadi 20% itu datangnya dari BIG;
- Bahwa terkait batas Aol, Terdakwa pernah menemui PRIYADI KARDONO dan ketika ditunjukkan mengenai spesifikasi teknis, PRIYADI KARDONO menyampaikan untuk merubah batas Aol dari NLP ke batas administrasi kabupaten karena jika menggunakan NLP akan membuat batas desa akan terputus ;
- Bahwa terkait permintaan PRIYADI KARDONO untuk fokus di luar jawa adalah karena ada permintaan dari Kemendes untuk pembangunan desa akan fokus di luar jawa;
- Bahwa Terdakwa pernah didatangi oleh LISA RUKMI UTARI dan GH ANTO di kantor Terdakwa di bulan April 2015, lalu Terdakwa membenarkan LISSA

Halaman 289 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKMI UTARI saat itu pernah mengatakan “Untuk pekerjaan di BIG, pengadaan CSRT nanti saya yang membawa Digital Globe”, hal itu Terdakwa ketahui karena LISSA RUKMI UTARI adalah orang PT WAINDO dimana PT WAINDO sebagai reseller dari GeoEye yang kemudian GeoEye merger dengan DIGITAL GLOBE;

- Terdakwa mengetahui bahwa untuk DG, resellernya adalah PT EDP;
- Bahwa tiap tahun ada MoU atau Nota kesepahaman dengan reseller PT EDP dan PT Bumi Prasaja;
- Bahwa Terdakwa merubah kerjasama terkait produk dari Digital Globe yaitu dari PT EDP ke PT Ametis adalah karena ada surat reseller dari DG;
- Bahwa surat penunjukkan PT Ametis sebagai reseller DG adalah di tanggal 8 September 2015;
- Bahwa pernah di bulan Agustus 2015, LISA RUKMI UTARI bersama SHER CHIN LIM (DG) pernah datang bertemu dengan Terdakwa di Pusfatekkan dan berbicara terkait dengan lisensi, dari PT EDP biasanya hanya terdapat 5 lisensi, di pertemuan itu Terdakwa bernegosiasi bahwa untuk pengadaan CSRT ini syaratnya harus punya 10 lisensi;
- Bahwa ada rapat selanjutnya di tanggal 2 September 2015 di Kantor Lapan di Pekayon yang dipimpin oleh DODI SUKMAYADI dan ORBITA. Tujuan rapat itu adalah untuk penyamaan persepsi di level data, pada rapat ini ada penyampaian resmi dari BIG terkait level data kepada vendor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan GUNAWAN WIDIYASMOKO yaitu selaku Tim QC Liputan Awan, kemudian Terdakwa membenarkan pernah meminta GUNAWAN WIDIYASMOKO membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan CSRT pada BIG kerjasama LAPAN TA 2015. Penyusunan RAB tersebut dibuat berdasarkan data dari vendor yaitu data arlbus dari PT. Bhumi Prasaja dan data Digital Globe dari PT. Ametis Indogeo Prakarasa;
- Bahwa yang membuat RAB seharusnya adalah BIG, Terdakwa hanya mengusulkan tarif dan perkalian data yang ada;
- Bahwa semua kajian yang mengumpulkan adalah ORBITA;
- Bahwa ORBITA adalah Koordinator dari pengadaan CSRT di LAPAN meskipun bukan dari Pusfatekkan karena dia adalah eselon 1;
- Bahwa ada 2 tahap pengadaan CSRT, tahap 1 dengan nilai sekitar Rp. . 67 miliar;
- Bahwa sekitar tanggal 8 September 2015, Terdakwa mengirim surat kepada Prinsipal kepada Airbuss dan DG yang kemudian ada surat balasannya dari keduanya, dimana dari DG menunjuk PT Ametis INDogeo Prakasa sedangkan dari Airbuss menunjuk PT Bumi Prasaja;
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2015 LISSA RUKMI UTARI dan SER CHIN LIM (perwakilan Digital Globe) menemui Terdakwa di Kantor Pusfatekkan. Dalam pertemuan tersebut, SER CHIN LIM mengatakan bahwa Digital Globe membawa perusahaan LISSA RUKMI UTARI untuk pengadaan CSRT dan

Halaman 290 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital Globe bersedia memberikan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Pusfatekgan LAPAN yang akan diberikan melalui LISSA RUKMI UTARI;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu secara langsung kepada pihak BIG namun semua sudah mengetahui bahwa di pengadaan ini ada diskon 20%. Terdakwa tidak pernah memberitahu PRIYADI KARDONO perihal pemberian diskon sebesar 20% kepada Pusfatekgan dari DG;
- Bahwa untuk besaran diskon, Terdakwa membenarkan bahwa yang menegosiasinya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada vendor adalah setelah dipotong 20% sedangkan pembayaran dari BIG ke Pusfatekgan dibayar utuh tanpa dipotong diskon;
- Bahwa benar ada selisih dari pembayaran dari BIG dan yang dibayarkan kepada vendor, selisih tersebut ada rekening Pusfatekgan dan tidak pernah keluar dari situ, selisih tersebut sebesar sekitar Rp. 24.000.000.000,-;
- Bahwa kemungkinan pihak BIG tahu mengenai selisih Rp. 24.000.000.000,- tersebut;
- Bahwa dari uang Rp. . 24.000.000.000,- tersebut, tidak ada rencana di distribusikan ke pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan CSRT ini;
- Bahwa uang sekitar Rp. 24.000.000.000,- tersebut telah dikembalikan ke kas Negara namun prosesnya Terdakwa tidak tahu karena tidak mengikuti;
- Terdakwa membenarkan bahwa pelaksanaan pengadaan CSRT tahap 1 telah diadakan dengan sesuai;
- Bahwa Terkait proses pelaksanaan, Terdakwa tidak tahu karena ketika proses tersebut Terdakwa sedang cuti untuk ibadah haji;
- Menurut laporan bahwa dilakukan QC oleh LAPAN;
- Terdakwa tidak tahu jika di BIG dilakukan QC atau tidak;
- Bahwa untuk proses QC ada beberapa FGD yang dilakukan;
- Terdakwa membenarkan bahwa yang tandatangan kontrak kerjasama swakelola bersama FAJAR TRIADY (PPK BIG);
- Bahwa pelaksanaan Tahap 2 dijalankan sebelum proses pengadaan tahap 1 selesai;
- Bahwa benar sebelumnya ada penolakan dari Kepala LAPAN terkait pengadaan CSRT tahap 2 walaupun akhirnya menyetujui pengadaan tahap 2;
- Bahwa saat proses tahap 2 awal, Terdakwa masih cuti namun atas permintaan ORBITA, Terdakwa memotong cutinya dan masuk di tanggal 21 Oktober 2015, saat itu ORBITA menyampaikan agar pengadaan Tahap 2 ini harus dilaksanakan, lalu Terdakwa berkonsultansi kepada Tim Teknis dan disarankan untuk memakai kontrak harga satuan,
- Bahwa Terdakwa pernah menemui THOMAS DJAMALUDDIN bersama ORBITA terkait penolakan tersebut, saat itu ketika Terdakwa menyampaikan hasil diskusi bersama Tim Teknis kepada THOMAS DJAMALUDDIN tentang kontrak harga satuan ada kekhawatiran dari THOMAS DJAMALUDDIN bahwa pekerjaan ini tidak akan selesai. Selanjutnya THOMAS DJAMALUDDIN setuju untuk

Halaman 291 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan CSRT tahap 2 tetapi dengan syarat Terdakwa harus membuat surat pernyataan tanggung jawab administrasi maksudnya jika ada permasalahan secara administrasi maka Terdakwa yang bertanggung jawab, sedangkan ORBITA bertanggung jawab secara teknis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ada kendala di tim teknis dan tim QC pengadaan CSRT karena jika ada kendala itu adalah tanggung jawab ORBITA secara teknis;
 - Bahwa LAPAN juga memberi jasa Pan Sharpening dari data CSRT yang ada, yang harganya itu 50% dari harga produk, oleh karena itu yang diberikan harganya kepada BIG adalah termasuk harga untuk pan sharpening dan koreksi geometrik dan sistematis;
 - Bahwa pada tahap 1, dari Pusfatekkan memberi nilai tambahannya berupa pan sharpening dan koreksi geometrik dan sistematis
 - Bahwa Pusfatekkan ini bisa memanfaatkan SDM dan teknologi di pusat data lainnya;
 - Bahwa untuk pengadaan CSRT, Pusfatekkan tidak mampu untuk mengadakan nya sendiri namun harus bekerjasama dengan pusat lainnya di LAPAN;
 - Bahwa pembagian data kepada PT Ametis dan PT Bumi Prasaja itu berdasarkan ketersediaan data dan Aol yang dimiliki dan diinginkan oleh BIG melalui tim teknis;
 - Bahwa faktanya data banyak berasal dari PT Ametis di banding dari PT Bumi Prasaja;
 - Bahwa dari resolusi spasial lebih bagus digital globe;
 - Bahwa untuk KAK tahap 1 dan tahap 2 yang membuat adalah BIG;
 - Bahwa Pusfatekkan itu berada di Jalan Pemuda Rawamangun;
 - Bahwa pada saat tahap pengadaan dan pelaksanaan tidak ada pemberian uang;
 - Bahwa saat Terdakwa sudah tidak menjabat, Terdakwa pernah meminjam uang kepada LISSA RUKMI UTARI sekitar Rp. 35.000.000,-, yaitu diberikan melalui ATM. Seingat Terdakwa yang memberikan ATM itu adalah LISSA RUKMI UTARI sendiri saat di kantor LAPAN;
 - Bahwa soal saldo di dalam ATM, Terdakwa tidak ingat pasti
 - Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan pinjaman total sebesar Rp. 35.000.000,- secara berangsur pada tahun 2017 samapi dengan 2018;
 - Bahwa Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada GH ANTO, pengembalian uang tersebut saat sudah ada penyelidikan oleh KPK;
 - Bahwa Terdakwa pernah mendapat 200 USD, saat menggantikan DEDI IRAWADI di sebuah seminar
 - Bahwa Terdakwa juga pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari RASYID ALADIN pada September 2015 sebagai uang saku Terdakwa ketika mau naik haji;
 - Bahwa terkait mobil Innova hitam Nopol F-1437 NJ dan BPKB nya yang disita oleh penyidik, Terdakwa menerangkan bahwa mobil itu dibeli pada tahun 2016,

Halaman 292 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dana pembelian mobil berasal dari penjualan emas milik istri saksi dan penukaran valuta asing;

- Bahwa GH ANTO pernah menawarkan memakai jasa pengacara FREDDY SIBARANI dan ditanggung biayanya, dengan tarif sebesar Rp. 150.000.000,-;
- Bahwa tidak ada keterlibatan vendor dalam menentukan KAK dan itu kewajiban BIG;
- Bahwa penunjukkan langsung itu kepada principal-nya, dengan dasarnya yaitu prinsip fleksibilitas BLU;
- Bahwa soal backdated, tidak ada niat jahat namun hanya bertujuan untuk merapihkan administrasinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar copy dokumen petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/M tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Kepala Badan Informasi Geospasial atas nama Dr. Priyadi Kardono, M.Sc
2. 1 (satu) Dokumen Printout Warna Gambar Pelaksanaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015;
3. 1 (satu) Dokumen Printout Warna Laporan Kemajuan Tahap I Tahun 2015 (belum tandatangan) Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015;
4. 1 (satu) Dokumen Printout Warna Laporan Kemajuan Tahap I Tahun 2015 (masih berubah luasan) Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015;
5. 1 (satu) Dokumen Printout Warna Laporan Kemajuan Tahap II Tahun 2015 (FINAL) Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat

Halaman 293 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggi Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015;
6. 1 (satu) Dokumen Printout Warna Laporan Kemajuan Tahap I Tahun 2015 Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 Nomor S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015;
 7. 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Lapan Nomor 487/09/2015/Kepala tanggal 30 September 2015 tentang Undangan beserta lampiran Daftar Undangan yang terdapat tulisan tangan dan 4 (empat) lembar postaid;
 8. 5 (lima) lembar printout warna dokumen Lembar Catatan No. 21 Takah Nomor 168-VI tanggal 12 Agustus 2015 perihal Penjelasan Atas Pelaksanaan Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG dari BPK-RI;
 9. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN tanggal 09 September 2015;
 10. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 Nomor S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
 11. 1 (satu) bundel notulen-notulen rapat mulai tanggal 8 Januari 2015 s.d. 29 April 2016;
 12. 1 (satu) Dokumen printout warna Dokumen Administrasi Kerjasama Tahap Pertama Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN tanggal 09 September 2015;
 13. 1 (satu) Dokumen printout warna Dokumen Administrasi Kerjasama Tahap Kedua Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Halaman 294 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 Nomor S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFATEK GAN Tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015;

14. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Nomor 590/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015;
15. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 227 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Tim Pelaksana Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun Anggaran 2015;
16. 1 (satu) bundel printout warna Surat KPA Sekretariat Utama BIG Nomor B-4.9/KPA/PK/09/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Penawaran Kerja sama Swakelola Pengadaan Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi, beserta KAK, dan RAB;
17. 1 (satu) bundel asli Surat Surat KPA Sekretariat Utama BIG Nomor B-29.1/KPA/PK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 perihal Penunjukan Penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahap 2 beserta KAK dan RAB;
18. 1 (satu) bundel printout warna Letter of Statement Airbus Defence & Space Ref SA/FWK/03112015 tanggal 3 November 2015;
19. 1 (satu) bundel asli Surat Kepala LAPAN Nomor B/722A/43/02/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal Kebutuhan Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi kepada Kepala BIG beserta Surat dari Kepala BIG Nomor B-13.10/KA/IGD/02/2015 tanggal 13 Februari 2015;
20. 2 (dua) lembar asli Surat Kepala LAPAN Nomor B/1795/43/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Jawaban CSRT Tahap 2;
21. 1 (satu) bundel printout warna Surat Kepala Kantor KPPN Nomor S-6946/WPB.12/KP.088/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Penyesuaian Saldo Kas BLU;
23. 1 (satu) lembar printout warna Surat kepada Mr. Wengkee Foo GM Airbus Ref. No. B/1870/43/11/2015 tanggal 2 November 2015;
24. 1 (satu) lembar printout warna Surat kepada Mr. Lim Ser Chin Director Digital Globe Ref. No. B/1870/65/11/2015 tanggal 2 November 2015;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Nomor 86/08/2015/Pusfatek tanggal 25 Agustus 2015 perihal Forum on Group Discussion;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Konfirmasi Utang dan Revisi DIPA Ke-3 Tanggal 3 Maret 2016 Penggunaan Saldo Awal BLU;
28. 1 (satu) bundel Digital Globe Products Commercial List Pricing Effective 1 April 2015;

Halaman 295 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel Kajian Teknis Pengadaan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi Untuk mendukung Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Dalam Perencanaan Pembangunan di Sektor Kehutanan, Pertanian, Kemaritiman, Reforma Agraria, Kelautan dan Perikanan yang disusun oleh Tim Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara – LAPAN tahun 2015.
30. 1 (satu) bundel Kajian Administratif Pengadaan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi Melalui Prosedur Kerjasama Swakelola yang disusun oleh Tim Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara – LAPAN tahun 2015;
31. 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya berupa Addendum Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor 04.01/ADD/PPK-IGD-I/12/2015 Nomor Add.S-Perjan/004/KJS/12/2015/PUSFATEKGAN tanggal 4 Desember 2015;
32. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh No. 1163/13/11/2015/Pustekdata tanggal 4 November 2015 perihal Laporan Pelaksanaan QC dan Pengolahan CSRT;
33. 1 (satu) lembar printout warna Financial Proposal dari PT Bhumi Prasaja Nomor 240/FP/BP-JKT/X/2015_rev tanggal 7 Oktober 2015 kepada LAPAN;
34. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen "Bentuk Dokumen penawaran teknis Pengadaan Data Resolusi sangat tinggi untuk melengkapi basis data bank data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN)-LAPAN;
35. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen daftar hadir Rapat Koordinasi pengadaan Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi tanggal 30 Juni 2016 di Ruang Rapat Antariksa LAPAN;
36. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Notulensi pertemuan FGD Kebutuhan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi untuk kegiatan prioritas Nasional tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 di Ruang Rapat Demo, Gedung III Pustekdata LAPAN Pekayon;
37. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Distribusi dan pemanfaatan data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Pengadaan Tahun 2015 (17 Mei 2016) Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN;
38. 1 (satu) bundel printout Paparan Kontrol Kualitas dan Pengolahan CSRT kerjasama LAPAN-BIG, Pustekdata dan Pusfategan LAPAN yang disampaikan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor 27 Oktober 2015;
39. 1 (satu) bundel printout paparan Klarifikasi hasil telaah KPK Pengadaan CSRT 2015 BIG-LAPAN tanggal 11 Oktober 2016;
44. 1 (satu) bundel printout dokumen Kajian Teknis Penyediaan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi hasil kerjasama LAPAN-BIG tahun 2015

Halaman 296 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan watermark "DRAF" disusun oleh Tim Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara-LAPAN;

45. 1 (satu) bundel printout dokumen kronologi pelaksanaan pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT);
46. 1 (satu) bundel printout dokumen Notulensi pertemuan Koordinasi Teknis dan Finalisasi AOI (Area of Interest) untuk penyediaan Data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi kerjasama LAPAN-BIG tahun 2015 tanggal 8 April 2015 bertempat di Ruang Rapat PPRT, Gedung-R. Lantai-2, BIG Cibinong Bogor;
47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Plh Sekretaris Utama LAPAN kepada BPKP Nomor B/1517/43/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan pendampingan Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG beserta lampiran;
48. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Kemajuan Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN tanggal 24 November 2015;
49. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perbandingan Pendapatan data dengan biaya produksi (Pembayaran Data ke Vendor) kerjasama BIG-LAPAN PUSFATEKGAN Tahun Anggaran 2015;
50. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Pendapatan dan Pengeluaran BIG;
51. 2 (dua) lembar printout Rundown Acara Conference Digital Globe tanggal 10-12 Mei 2016 di Phuket Thailand beserta lampiran surat Welcoming Letter dari Grand Mercure Phuket Patong;
52. 1 (satu) buku Laporan Akhir Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan kawasan tertinggal;
54. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Honorarium Tim Teknis Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi;
55. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rincian Perjalanan Dinas Singapura untuk 3 hari;
56. 1 (satu) bundel printout hasil scan untuk dokumen-dokumen Surat Perintah Membayar beserta lampiran-lampiran untuk pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk 3 orang Jakarta Singapura (ORBITA ROSWINTIARTI, DEDI IRAWADI, AYOM WIDIPAMINTO);
57. 1 (satu) bundel printout hasil scan untuk dokumen-dokumen Surat Perintah Membayar beserta lampiran-lampiran untuk pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk 1 orang Jakarta Perancis (DEDI IRAWADI);
60. 1 (satu) bundel printout PDLN Inderaja beserta lampiran-lampiran yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI;
61. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128/M Tahun 2010 - Priyadi Kardono sebagai Deputi

Halaman 297 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang ditandatangani tanggal 16 September 2010;
62. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/M Tahun 2012 - Priyadi Kardono sebagai Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani tanggal 12 April 2012;
63. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 167/M Tahun 2013 - Nurwadjedi sebagai Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani tanggal 31 Desember 2013;
64. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 24 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Asep Karsidi) tanggal 1 Juli 2014 - Deputy IGT sebagai KPA Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial;
65. 4 (empat) lembar dokumen Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Nomor 44 tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh KPA (Nurwadjedi) tanggal 2 Juli 2014;
66. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No: B-3.2/PKH/KP/12/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum (Muhtadi Gnada Sutrisna) pada tanggal 3 Desember 2014;
67. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani tanggal 19 Oktober 2014;
68. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Nomor 1 tahun 2015 tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar di Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh KPA (Nurwadjedi) tanggal 2 Januari 2015;
69. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Nomor 2 tahun 2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh KPA (Nurwadjedi) tanggal 2 Januari 2015;
70. 4 (empat) lembar dokumen Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Nomor 4 tahun 2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh KPA (Nurwadjedi) tanggal 2 Januari 2015;
71. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 9 tahun 2015 tentang Perpindahan dari/dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Badan

Halaman 298 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 24 Februari 2015;

72. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 25 tahun 2015 tentang Pemindahan dari/dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 15 Mei 2015;
73. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 04.02/DIGD/09/2015 dari Deputi IGD (Dodi Sukmayadi) yang ditandatangani tanggal 4 September 2015 perihal Pengembalian tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan usulan pejabat pelaksana harian;
74. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah sebagai Pelaksana Harian Nomor: 9.4/KA/KP/09/2015 yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 9 September 2015 – Antonius Bambang Wijanarto sebagai Plh. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial;
75. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 53 tahun 2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Informasi Geospasial – Ida Herliningsih sebagai Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 17 Desember 2015 beserta Pakta Integritas;
76. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 tahun 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 6 Januari 2016 – Kepala Biro Keuangan sebagai KPA Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial;
77. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Riwayat Revisi Dokumen Anggaran untuk CSRT 2015;
78. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Matrik Semula-Menjadi PPRT tahun 2014;
79. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan BIG Tahun 2015;
80. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy DIPA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 2015;
81. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) – DIPA BIG tahun 2015;
82. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Matriks RKAKL BIG Tahun 2015;
83. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Riwayat Revisi Dokumen Anggaran untuk CSRT 2015, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Dokumen Penelaahan Revisi Anggaran BIG TA 2015 oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu (Agus Budi

Halaman 299 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiawan dan Yusri Helmi) dan Biro PKH BIG (Amin Widada dan Danan Setyo N.);
- b. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: B-11.1/KA/PR/02/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 perihal Usulan Revisi Langkah Penghemataan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering;
 - c. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 1254/PRJ/02/2015 dari Chief Representative JICA Indonesia Office (Sasaki Atsushi) kepada Kepala BIG yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 tentang ODA Loan Project;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No: B-11.1/SESMA/PR/02/2015 atas nama Titiek Suparwati;
 - e. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) per Satuan Kerja – Sekretarit Utama Badan Informasi Geospasial;
 - f. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Satker – Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2015;
- 84. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial tahun 2015-2019;
 - 85. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Lampiran Peraturan Kepala BIG tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial tahun 2015-2019;
 - 86. 2 (dua) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Administrasi Kerja Sama Tahap Pertama;
 - 87. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Administrasi Kerja Sama Tahap Kedua;
 - 88. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satker Sekretariat Utama BIG dengan Pusfatekgan LAPAN tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 dan Nomor: S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFATEKGAN beserta dokumen administrasi kerja sama tahap kedua;
 - 89. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Nota Kesepahaman antara BIG dengan LAPAN tentang Kerjasama Pemanfaatan Kedirgantaraan dan Informasi Spasial No: B-20/KA.BIG/RT/04/2012 dan No: 09/04/2012 yang dikeluarkan tanggal 18 April 2015 serta ditandatangani oleh Dr. Asep Karsidi dan Drs. Bambang S. Tejasukmana;
 - 90. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan Badan Informasi Geospasial tentang Pengelolaan Data dan Citra Tegak Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi No: 66/01/2014 dan No: 24.1/BIG/PPKS/RT/02/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2014 dan ditandatangani oleh LAPAN (Ir. Agus Hidayat) serta BIG (F. Wahyutomo);

Halaman 300 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy printout email antara pihak Hitachi dengan pihak BIG terkait ketersediaan data Digital Globe wilayah Indonesia;
92. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Screenshot email Sumber AOI awal RDTR dari koordinasi antara Bappenas, ATR, BIG, dan LAPAN;
93. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy diskusi terkait perhitungan AOI;
94. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Nota Kesepahaman antara Pusfatekkan dan PT Bhumi Prasaja tentang Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi Nomor: 01/1/2015/Pusfatekkan dan Nomor: 001/KS/BP-JKT/I/2015 yang ditandatangani tanggal 2 Januari 2015 oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin);
95. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi LAPAN dan BIG tanggal 7 Januari 2015 di Ruang Rapat Deinderaja, Gedung II Kantor LAPAN Pekayon;
96. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG TA 2015 tanggal 8 Januari 2015 di Gedung R BIG;
97. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notula Rapat Hasil Kegiatan TA 2014 tanggal 14-15 Januari 2015 di Aula Utama BIG, Gedung S Lt. 2;
98. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Pimpinan BIG – Kegiatan Strategis Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015 di Aula Utama BIG;
99. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 26.01/PRT/KU/01/2015 dari Ka PPRT (M. Arief Syafi'i) ke Kepala ULP di BIG yang ditandatangani tanggal 26 Januari 2015 perihal Revisi Umum Pengadaan (RUP) beserta dengan lampiran;
100. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-12.2/KA/IGD/2/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Daftar Undangan Terlampir yang ditandatangani tanggal 12 Februari 2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi Kerjasama Teknis Penyediaan Data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Untuk Kebutuhan Pemetaan Skala Besar Peta Desa dan RDTR tanggal 16 Februari 2015;
101. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-13.10/KA/IGD/02/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Kepala LAPAN yang ditandatangani tanggal 13 Februari 2015 tentang Kebutuhan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi;
102. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Pembahasan Penyediaan Data Citra Resolusi Sangat Tinggi BIG-LAPAN tanggal 16 Februari 2015 di Ruang Rapat Gedung Utama Lt. 2 – BIG;
103. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-16.4/KPA/IGD/02/2015 dari KPA BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LKPP RI yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2015 tentang permohonan pendapat hukum tentang Rencana Pengadaan Data Citra Optis;
104. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi DIPA 1 – 2015, yang terdiri dari :

Halaman 301 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: B-11.1/KA/PR/02/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 perihal Usulan Revisi Langkah Penghemataan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering;
- c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No: B-11.1/SESMA/PR/02/2015 atas nama Titiek Suparwati;
- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan No: 11.01/BPP-PRT/2/2015 atas nama Hari Suyoso;
- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan No: 11.02/PRT/2/2015 atas nama M. Arief Syafii;
- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No: B-11.2/KPA/SPTJM/02/2015 atas nama Nurwadjadi;
- g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 11.01/PRT/PR/2/2015 dari Kepala PPRT (M. Arief Syafii) ke Kepala BIG yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 perihal Surat Pemohonan Persetujuan Pengurangan Volume Kegiatan TA 2015;
- h. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 11.01/DIGD/PR/2/2015 dari Deputi IGD (Dodi Sukmayadi) ke KPA Satker Sekretariat Utama BIG cq Kepala Biro PKH yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 perihal Usulan Revisi DIPA ke-1 TA 2015
- i. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: B-11.3/KA/PR/2/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2015 perihal Persetujuan Penyesuaian Target Output Program Prioritas Nasional;
- j. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Matriks Semula-Menjadi PPRT;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rencana Alokasi Anggaran 2015 Matriks Alokasi Peng-off-an Anggaran 011 dan 015 untuk Akomodir Revisi DIPA-1;
- l. 1 (bundel) dokumen Fotocopy Matriks Perubahan Per Satker Sekretariat Utama BIG;
- m. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: B-24.2/SESMA/PR/02/2015 dari Sesma BIG (Titiek Suparwati) ke Menteri Keuangan cq Dirjen Anggaran yang ditandatangani tanggal 24 Februari 2015 perihal Penyampaian Tambahan Data Dukung Revisi Anggaran BIG TA 2015;
- n. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi DIPA I BIG untuk perhitungan tahun 2015;
105. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 4070/D.4.1/03/2015 dari a.n. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wil. I (Yulianto Prihandoyo) ke KPA BIG yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2015 perihal Tanggapan Hukum tentang Rencana Pengadaan Data Citra Optis;
106. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-24.1/KPA/IGD/03/2015 dari KPA Satker Sekretariat Utama BIG (Nurwadjadi) ke Kepala

Halaman 302 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusfatekkan LAPAN perihal Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2015;

107. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B/765/43/03/2015 dari Kepala Pusfatekkan (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke KPA Satker Sekretariat Utama BIG yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2015 perihal Kesiadaan Melakukan Kerjasama;
108. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Transkrip dan Analisa Rekaman Rapat di PPRT (awal Mei 2015);
109. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi Inpres No. 6/2012 tanggal 12 Juni 2015 di Ruang Rapat Deputy IIG BIG;
110. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi Kegiatan PPRT TA-2016 tanggal 18 Juni 2015 di Ruang Rapat Gedung R It. 2 BIG;
111. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-19.3/KA/IIG/06/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Kepala BPK yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2015 perihal BIG akan melaksanakan Pengadaan CSRT sendiri tanpa melalui LAPAN dengan cara merevisi output data;
112. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan KPA Satker Sekretariat Utama BIG Nomor: 84.3 Tahun 2015 tentang Tim Narasumber Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Swakelola Pengadaan Data Citra yang ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2015 oleh KPA BIG (Nurwadjedi);
113. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Pertemuan "Penyediaan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi kerjasama LAPAN-BIG tahun 2015 bersama Tim BPKP" pada tanggal 6 Juli 2015 di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Utama BIG;
114. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulen Rapat – Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Periode Juni 2015 pada tanggal 8 Juli 2015;
115. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-10.1/PBW/PL/8/2015 dari Kepala PPBW BIG (Tri Patmsari) ke Deputy IGD yang ditandatangani tanggal 10 Agustus 2015 perihal Permohonan Data CSPJRST (Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi) untuk mendukung Gerakan Pemetaan Desa beserta lampiran;
116. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-12.05/PKLP/KP/08/2015 dari Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (Muhtadi Gandi Sutrisna) ke Deputy IGD yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2015 perihal permohonan data CSRT (beserta lampiran);
117. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi POK VI – 2015, yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 12.2/PKH/PR/08/2015 dari Kepala Biro PKH (F. Wahyutomo) ke KPA Satker Sekretariat Utama BIG yang ditandatangani tanggal 12 Agustus 2015 perihal Revisi POK VI BIG TA 2015;

Halaman 303 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 12.1/KPA/PR/08/2015 dari KPA Satker Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Para PPK BIG yang ditandatangani tanggal 12 Agustus 2015 perihal Revisi POK VI BIG TA 2015;
- c. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi POK VI BIG TA 2015;
118. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan KPA Satker Sekretariat Utama BIG Nomor: 112.3 Tahun 2015 tentang Tim Perencana dan Tim Pengawas di BIG untuk Pekerjaan Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2015 oleh KPA BIG (Nurwadjedi);
119. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-24.28/KPA/PK/08/2015 dari KPA Satker Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LKPP Cq. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2015 perihal Permohonan Konsultasi Teknis tentang Rencana Swakelola antara BIG-LAPAN;
120. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 24.6/PPIT/IGT/08/2015 dari Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (Adi Rusmanto) ke Deputi IGD yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2015 perihal usulan lokasi AOI Pengadaan CSRT (beserta lampiran);
121. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B/1516/168/08/2015 dari Plh. Sekretaris Utama LAPAN (Agus Hidayat) ke Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan Konsultasi dan Pendampingan Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG;
122. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat nomor 116/S/1/09/2015 dari Ketua BPK (Harry Azhar) ke Kepala BIG yang ditandatangani tanggal 2 September 2015 perihal Jawaban atas pertanyaan pelaksanaan pengadaan CSRT di BIG;
123. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Memo Dinas Koordinasi Pengadaan CSRT LAPAN tanggal 2 September 2015 oleh Hartuti (Auditor Madya BIG);
124. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi Pengadaan CSRT tanggal 2 September 2015;
125. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 04.03/DIGD/UM/09/2015 dari Deputi IGD BIG (Dodi Sukmayadi) ke Daftar Undangan Terlampir yang ditandatangani tanggal 4 September 2015 perihal Undangan FGD Sosialisasi Spesifikasi Teknis dan Area of Interest (AOI) Pengadaan CSRT tanggal 8 September 2015
126. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-4.9/KPA/PK/09/2015 dari KPA Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LAPAN yang ditandatangani pada tanggal 4 September 2015 perihal Penawaran Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi;

Halaman 304 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-04.04/DIGD/IGD/09/2015 dari Deputi IGD (Dodi Sukmayadi) ke Kepala BIG yang ditandatangani pada tanggal 4 September 2015 perihal Percepatan Penyusunan Peta Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 2015;
128. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2015;
129. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 14741/D.4.1/09/2015 dari Plt. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wil. I (Fadli Arif) ke KPA BIG yang ditandatangani September 2015 perihal Tanggapan tentang Rencana Swakelola antara BIG-LAPAN beserta disposisi dari KPA;
130. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 14716/D.4.1/09/2015 dari Plt. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wil. I (Fadli Arif) ke Sekretariat Utama LAPAN yang ditandatangani tanggal 8 September 2015 perihal Tanggapan atas Rencana Swakelola antara BIG-LAPAN;
131. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-8.3/KPA/PK/09/2015 dari KPA Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LAPAN yang ditandatangani pada tanggal 8 September 2015 perihal Penunjukan/ Penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi;
132. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor 10.01/DIGD/UM/09/2015 beserta lampiran Matriks Revisi Anggaran Rencana Optimalisasi Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Tahun 2015 dari Deputi IGD BIG (Dodi Sukmayadi) ke Kepala BIG yang ditandatangani tanggal 10 September 2015 perihal usulan Revisi DIPA hasil optimalisasi;
133. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi DIPA 6 – 2015, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan No: 05.01/BPP-PRT/10/2015 atas nama Hari Suyoso;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Nota Dinas No: 05.02/DIGD/PR/10/2015 dari Plh. Deputi IGD (Antonius Bambang Wijanarto) ke Kepala BIG tanggal 5 Oktober 2015 perihal Tindak Lanjut Pengadaan Data CSRT Tahap 2;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Asli Surat Pernyataan No: 05.03//DIGD/PR/10/2015 atas nama Antonius Bambang Wijanarto;
 - d. 2 (dua) lembar dokumen Asli Surat No: 05.04/DIGD/PR/10/2015 dari Plh. Deputi IGD (Antonius Bambang Wijanarto) ke KPA Satker Sekretariat Utama BIG cq Kepala Biro PKH yang ditandatangani tanggal 5 Oktober 2015 terkait Usulan Revisi DIPA ke-6 TA 2015;
 - e. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 7.1/KPA/PR/10/2015 dari KPA BIG (Nurwadjedi) ke Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta yang ditandatangani tanggal 7 Oktober 2015 perihal Usulan Revisi Anggaran;

Halaman 305 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan No: 7.2/KPA/PR/10/2015 atas nama Nurwadjedi tanggal 7 Oktober 2015;
- g. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker TA 2015;
- h. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notula Rapat Pimpinan Eselon 1 dan 2 tanggal 21 September 2015;
- i. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Matriks semula-menjadi Revisi DIPA 6;
- 134. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor B/1795/43/10/2015 dari Kepala LAPAN ke Kepala BIG tentang Kesiadaan LAPAN dalam mendukung pelaksanaan pengadaan CSRT Tahap II yang ditandatangani tanggal 20 Oktober 2015;
- 135. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan KPA Satker Sekretariat Utama BIG Nomor: 144.11 Tahun 2015 tentang Tim Perencana dan Tim Pengawas di BIG untuk Pekerjaan Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2015 oleh KPA BIG (Nurwadjedi);
- 136. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Nota Dinas Nomor: 26.1/KPA/AW/10/2015 dari KPA BIG (Nurwadjedi) ke Tim Pengawas Fisik Pekerjaan Swakelola perihal perintah untuk melakukan pengawasan fisik yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2015;
- 137. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2015;
- 138. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi FGD CSRT yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2015 di Hotel Lorin Sentul;
- 139. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-27.6/KPA/PK/09/2015 dari KPA Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LAPAN yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2015 perihal Penawaran Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahap 2;
- 140. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Jadwal Acara FGD QC Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal tanggal 26-27 November 2015;
- 141. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Catatan tentang Proses QC Awan dari Ade Komara Mulyana;
- 142. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Disposisi Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar atas surat Tindak Lanjut Pengadaan Data CSRT Tahap 2, Berdasarkan Nota Dinas Kepala BIG No.1.3/KA/IED/10/2015 tanggal surat 5 Oktober 2015;

Halaman 306 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) bundek dokumen Fotocopy Notulensi Rapat perihal Korrdinasi Pengadaan CSRT 2015 tanggal 6 Oktober 2015;
144. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 1 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
145. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 2 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
146. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 3 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
147. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 1 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta RDTR;
148. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 2 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta RDTR;
149. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal No: 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 tanggal 9 September 2015 – Terminj 1 senilai Rp. 20.214.753.518, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 015/SJ/X/2015/Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap I dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 26 Oktober 2015 beserta Rincian Wilayah Aol Data Digital Globe dan Pleiades Tahap 1;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 016/P.Pem/X/2015/Pusfatekkan dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap I yang ditandatangani tanggal 28 Oktober 2015
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 015/FB/X/2015/Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap I dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 26 Oktober 2015
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap I No. KJS/KW-013/X/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) pada tanggal 28 Oktober 2015
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 28.02/BAP/PPK-IGD-I/10/2015 yang ditandatangani pada tanggal 28

Halaman 307 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto)
- f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 28.02/BAST/PPK-IGD-I/10/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK IGD pada tanggal 28 Oktober 2015
 - g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 28.06/Pan-Prt/BA/10/2015 yang ditandatangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) pada tanggal 28 Oktober 2015
 - h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 28.02/BAKP/PPK-IGD-I/10/2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Deputy BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 28 Oktober 2015
 - i. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekgan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013
 - j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015
 - k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara
 - l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 02934 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 20.214.753.518
 - m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 02934 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 16 November 2015
 - n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 17 November 2015

Halaman 308 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kronologis Pembayaran Terminj 1 Kontrak 1 Pengadaan CSRT beserta dengan Daftar Hadir Rapat tanggal 12 November 2015.
150. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal No: 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 tanggal 9 September 2015 – Terminj 2 senilai Rp. 26.953.004.691, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 017/SJ/XI/2015/ Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap II dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 4 November 2015 beserta Rincian Wilayah Aol Data Digital Globe Tahap II;
- b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 016/P.Pem/X/2015/ Pusfatekkan dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap I yang ditandatangani tanggal 28 Oktober 2015;
- c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 017/FB/XI/2015/ Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap II dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 6 November 2015;
- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap I No. KJS/KW-015/XI/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) pada tanggal 6 November 2015;
- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap II Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 26.01/BAP/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani pada tanggal 9 November 2015 oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto);
- f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 06.01/BAST/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK IGD pada tanggal 6 November 2015;
- g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap II Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 06.06/Pan-Prt/BA/11/2015 yang ditandatangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekkan

Halaman 309 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) pada tanggal 6 November 2015;

- h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap II Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 06.06/BAKP/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Deputi BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 6 November 2015;
- i. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekkan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015 ;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 03176 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 26 November 2015 sebesar Rp. 26.953.004.691;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 03176 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 26 November 2015;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 30 November 2015;
151. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal No: 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 tanggal 9 September 2015 – Terminj 3 senilai Rp. 20.215.753.518, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 019/SJ/XI/2015/ Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap III dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 25 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 022/P.Pem/XI/2015/ Pusfatekkan dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap III (Akhir) yang ditandatangani tanggal 30 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 019/FB/XI/2015/ Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap I dari

Halaman 310 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 25 November 2015;
- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap III No. KJS/KW-019/XI/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) pada tanggal 30 November 2015;
- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap III (Pelunasan) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 30.01/BAP/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2015 oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto);
- f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap III (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 30.01/BAST/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK IGD pada tanggal 30 November 2015;
- g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap III (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 30.06/Pan-Prt/BA/11/2015 yang ditandatangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) pada tanggal 30 November 2015;
- h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tahap III (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 30.06/BAKP/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Deputi BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 30 November 2015;
- i. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekgan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara;

Halaman 311 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 03647 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 20.215.753.518;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 03647 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 8 Desember 2015;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 14 Desember 2015;
152. Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen pekerjaan tahap II, No: 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 – Terminj 1 Rp. 57.067.678.820, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 020/SJ/XI/2015/ Pufatekkan perihal Pengiriman Data Tahap I dari Kepala Pufatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 26 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 024/P.Pem/XI/2015/ Pufatekkan dari Kepala Pufatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap I yang ditanda tangani tanggal 1 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 020/FB/XI/2015/ Pufatekkan perihal Pengiriman Data – RDTR Tahap I dari Kepala Pufatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 26 November 2015;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap I No. KJS/KW-021/XII/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pufatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) pada tanggal 1 Desember 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/BAP/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2015 oleh Kepala Pufatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto);
 - f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/BAST/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pufatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK IGD pada tanggal 1 Desember 2015;
 - g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta

Halaman 312 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar RDTR Nomor: 01.01/Pan-Prt/BA/12/2015 yang ditandatangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) pada tanggal 1 Desember 2015;

- h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/BAKP/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Deputi BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 1 Desember 2015;
- i. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekgan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015 ;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara;
- l. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Addendum Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG dengan Pusfatekgan LAPAN tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR No:04.01/ADD/PPK-IGD-I/12/2015 dan Nomor: Add.S-Perjan/00/KJS/12/ 2015/PUSFATEKGAN;
- m.3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Approval Addendum oleh KPPN;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 03838 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 57.067.678.820;
- o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 03838 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 10 Desember 2015;
- p. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 16 Desember 2015;
- 153. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy pekerjaan tahap II, No: 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 – Terminj 2 Rp. 54.671.432.259, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 025/SJ/XII/2015/ Pusfatekgan perihal Pengiriman Data Tahap II dari Kepala Pusfatekgan

Halaman 313 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 10 Desember 2015;
- b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 027/P.Pem/XII/2015/ Pusfatekkan dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Yuliantini Erowati) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) yang ditandatangani tanggal 15 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 2101A/65/12/2015 dari Sestama LAPAN (Arisdiyo) ke KPA BIG perihal Pemberitahuan Pelantikan Kepala Pusfatekkan LAPAN yang baru beserta Keputusan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 267 Tahun 2015;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 020/FB/XI/2015/ Pusfatekkan perihal Pengiriman Data – RDTR Tahap II dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Yuliantini Erowati) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 10 Desember 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap II No. KJS/KW-024/XII/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Yulianti Erowati) pada tanggal 15 Desember 2015;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 15.01/BAP/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2015 oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Yulianti Erowati) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto);
 - g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 15.01/BAST/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN ((Ir. Yulianti Erowati, M.Si) dan PPK IGD pada tanggal 15 Desember 2015;
 - h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 15.01/Pan-Prt/BA/12/2015 yang ditandatangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekkan LAPAN (Ir. Yulianti Erowati, M.Si), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) pada tanggal 15 Desember 2015;
 - i. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 15.01/BAKP/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekkan

Halaman 314 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAPAN (Ir. Yulianti Erowati, M.Si), dan Deputi BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 15 Desember 2015;
- j. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekkan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013;
 - k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015 ;
 - l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara
 - m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 04066 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 54.671.432.259;
 - n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 04066 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 22 Desember 2015;
 - o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 28 Desember 2015;
154. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Approval Kontrak Tahap I – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
155. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak Tahap I dan Register Data Realisasi Kontrak - Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
156. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Approval Kontrak Tahap II – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR;
157. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak Tahap II dan Register Data Realisasi Kontrak - Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR;
158. 4 (empat) lembar dokumen Fotocopy Penerimaan Data Harian Kas KPPN;
159. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Daftar SPM/SP2D TA 2015 Satker Sekretariat Utama BIG periode Agustus 2015;
160. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Register Transaksi Harian Perolehan KDP untuk Kontrak No: 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015;
161. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Register Transaksi Harian Perolehan KDP untuk Kontrak No: 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015;
162. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT Ametis Indogeo Prakarsa tanggal 14 Oktober 2016 perihal

Halaman 315 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesiapan PT Ametis Indogeo Prakarsa untuk mengganti data yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan;

163. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Indeks Citra Satelit Resolusi Tinggi Kegiatan Pemetaan Lahan Baku Sawah;
164. 2 (dua) bundel dokumen Fotocopy Pemanfaatan Data CSRT untuk Penyusunan Peta RDTR (status Desember 2017);
165. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Daftar Nama Perusahaan Pelaksana Paket Pekerjaan Pemetaan Rupabumi Indonesia Menggunakan Data Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi;
166. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Sebaran Desa/Kelurahan pada setiap Provinsi berdasarkan Permendagri No. 137 tahun 2017;
167. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekap Sumber Data untuk Pemetaan Batas Desa;
168. 3 (tiga) bundel dokumen Fotocopy Data Lokasi Pemetaan Batas Desa tahun 2013-2018;
169. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Peta Lokasi Pemetaan Batas Desa dengan CTSRT;
170. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy RKAKL PPRT 2016;
171. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi POK VII TA 2017;
172. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi POK II TA 2018 ;
173. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Indeks Citra Satelit Resolusi Tinggi Indonesia;
174. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Ketersediaan data CSRST TA 2015 beserta Statusnya per 15 Oktober 2018;
175. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Jumlah Perapatan Titik Kontrol 2015-2018;
176. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Usulan Pembelian CSRT untuk Kebutuhan RDTR berdasarkan Lokasi Indikatif BWP RDTR;
177. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data BWP RDTR yang Memanfaatkan CSRT dari BIG;
178. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data Rekomendasi BWP RDTR yang Memanfaatkan CSRT dari BIG;
179. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data BWP RDTR yang Berproses Menuju Rekomendasi dan Memanfaatkan CSRT dari BIG;
180. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data Semua BWP RDTR yang Melakukan Asistensi kepada BIG;
181. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data Pemesanan Tiket Pesawat – Batavia Travel Agency tahun 2012-2015;
182. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy *screen capture* email dari Batavia Travel Agency ke Yani Waindo pada tanggal 28 Juli 2015 yang berisi reservasi tiket Jakarta-Singapore tanggal 29 Juli 2015 dan Singapore-Jakarta tanggal 1 Agustus 2015 atas nama Adi Rusmanto dan Sugeng Prijadi;

Halaman 316 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Lion Air eTicket Itinerary Jakarta-Singapore tanggal 29 Juli 2015 atas nama Gregorius Haryuatmanto;
184. 2 (dua) bundel dokumen Fotocopy screen capture conversation email antara Batavia Travel Agency pihak Waindo tahun 2013 dan 2014 yang berisi reservasi tiket untuk pihak BIG;
185. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri atas nama Sugeng Prijadi dan Adi Rusmanto (BIG) untuk menghadiri SEASC 2015 di Singapura pada tanggal 26 Juli-1 Agustus 2015;
186. (empat) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri atas nama Dheny Trie Wahyu Sampurno, Nurwadjedi. Adi Rusmanto, F. Wahyutomo dan Priyadi Kardono (BIG) untuk menghadiri COP 21 UNFCCC di Paris, Prancis, pada tanggal 6-13 Desember 2015;
187. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Perjalanan Dinas atas nama Ahmad Hanapi, Erni Kurniasih, dan Sartika Oktavia Br. Karo (BIG);
188. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pengunduran Diri Ahmad Hanapi sebagai PPHP di PPRT yang ditandatangani tanggal 25 April 2015 beserta balasannya;
189. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Bukti Tulisan Tangan Priyadi Kardono;
190. [1 \(satu\) bundel dokumen Fotocopy Print Window Mailing List iagd@iaigd.net perihal Mafia Peta;](mailto:iaigd@iaigd.net)
191. (tiga) lembar dokumen Fotocopy Notula Rapat Kegiatan Perapatan GCP Kontrak dan Swakelola tanggal 17 September 2015 di Ruang Rapat Lantai 2 PPBW;
192. 7 (tujuh) bundel dokumen Fotocopy KAK kegiatan di PPRT BIG TA 2015;
193. 10 (sepuluh) bundel dokumen Fotocopy Notulen Rapat KPA Tahun 2015;
194. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekap Surat Keluar yang Ditandatangani KPA BIG Periode November 2014 sampai Desember 2016;
195. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekap Surat Keluar yang Ditandatangani Kepala BIG Periode November 2014 sampai Desember 2016;
196. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekap Surat Keluar yang Ditandatangani Sesma BIG Periode November 2014 sampai Desember 2016;
197. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rapat Koordinasi Pengadaan CSRT di Bappenas;
198. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Perjalanan Dinas Luar Negeri Eselon II di Lingkup Sekretaris Utama Tahun 2015;
199. 1 (satu) bundel Kronologis dokumen Fotocopy Pengadaan Data CSRT sepanjang tahun 2015 oleh I Wayan Gede Krisna Arimjaya;
200. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Eselon I Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial TA 2015 dengan Nomor: LHR-02/INSP/8/2014 tanggal 15 Agustus 2014;

Halaman 317 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Eselon I Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial TA 2015 dengan Nomor: LHR-09/INSP/11/2014 tanggal 26 November 2014;
202. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Rapat Pimpinan tahun 2014-2016;
203. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Tugas Kepala BIG (Priyadi Kardono) - Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2015-2017;
204. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Tugas Pejabat Eselon 1 dan 2 BIG Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2015-2016;
205. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 28.1 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial tahun 2016-2019 yang ditandatangani Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 2 September 2016;
206. 1 (satu) bundel dokumen Asli Hasil Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial dan Rapat Koordinasi Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi tahun 2014;
207. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Hasil-hasil Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial Tahun 2015 – Optimalisasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dalam RP. JMN 2015-2019;
208. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revitalisasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Informasi Geospasial Dasar tahun 2016-2019;
209. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Kedeputan Bidang Informasi Geospasial Dasar tahun 2016-2019;
210. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Kedeputan Bidang Informasi Geospasial Tematik tahun 2016-2019;
211. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Kedeputan Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial tahun 2016-2019;
212. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Sekretariat Utama BIG tahun 2016-2019;
213. (enam) lembar Dokumen REKAP DANA BANK, PIUTANG & HUTANG PERIODE 3 APRIL 2018 PT. WAINDO SPECTERRA;
214. 1 (satu) bundel (22 lembar) Dokumen GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Note Wana Hijau bertuliskan **“Dear Lissa, Berikut Draft Laporan AUP, Terima Kasih”**.
215. 1 (satu) bundel Dokumen bersampul biru dengan Judul LAPORAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS PROYEK PENYEDIAAN DATA CITRA SATELIT OPTIS RESOLUSI SANGAT TINGGI SEBAGAI DATA DASAR UNTUK GERAKAN DESA 2015 & KAWASAN TERTINGGAL;
216. 1 bundel (7 lembar) Dokumen LIST KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN PERUSAHAAN WAINDO GROUP;

Halaman 318 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) bundel Dokumen NERACA (STANDAR) PT WAINDO SPECTERRA INDONESIA Tahun 2019-2019.
218. 1 (satu) bundel Dokumen NERACA (STANDAR) PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Tahun 2019-2019;
219. 1 (satu) bundel Dokumen NERACA (STANDAR) PT REKAN KINERJA ABADI Tahun 2019-2019;
220. 2 (dua) lembar Dokumen PENGELUARAN UMUM Tahun 2016,2017, 2018 AIP yang tertulis di kertas note berwarna merah muda (pink);
221. 1 (satu) lembar Dokumen **Notice of Default ; Commercial Reseller Agreement No. 90716** dari DIGITAL GLOBE (dari Kathryn Seitz, Director of Sales Digital Globe Inc), Tanggal 5 Juni 2019, Kepada PT Ametis Indogeo Prakarsa, Attn : Iwan Noertyas Cahyo, Director;
222. 1 (satu) bundel Dokumen LAPORAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS PENYEDIAAN DATA CITRA SATELIT OPTIS RESOLUSI SANGAT TINGGI SEBAGAI DATA DASAR UNTYK GERAKAN DESA 2015 & KAWASAN TERTINGGAL;
223. 1 (satu) bundel Dokumen LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016;
224. 2 (dua) lembar FORMULIR PENGECEKAN AOI DAN CAKUPAN AWAN CITRA SATELIT RESOLUSI SANGAT TINGGI;
225. 1 (satu) bundel Dokumen Transaksi Perbankan yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejabat dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-530-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/01/17-31/01/17 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejabat dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/10/16-31/10/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 28.341,62 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 04 Oktober 2016;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMEIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejabat dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-530-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/09/16-30/09/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 4.345,09 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 8 September 2016;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejabat dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi

Halaman 319 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/08/16-31/08/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 8.407,34 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 04 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160-30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/05/16-31/05/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 52.336,16 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 03 Mei 2016;
- f. 1 (satu) lembar Print Out Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 Periode Transaksi 01/03/16-31/03/16 milik PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 3.465 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 14 Maret 2016;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/02/16-29/02/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 2.971,88 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 02 Februari 2016;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/01/16-26/01/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 12.428,98 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 18 Januari 2016;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/12/15-31/12/15 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 973,75 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 21 Desember 2015;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/11/15-30/11/15 beserta:

Halaman 320 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/ KLIRING sebesar USD 634,82 kepada DIGITAL GLOBE INC Tanggal 16 November 2015;
- (2). 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/ KLIRING sebesar USD 2.652 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 25 November 2015.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/03/16-31/03/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 2.710.536 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 15 Maret 2016;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/01/16-31/01/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 80.576 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 12 Januari 2016;
- m.1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/12/15-31/12/15 beserta:
 - (1). 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/ KLIRING sebesar USD 450.000 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 02 Desember 2015;
 - (2). 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/ KLIRING sebesar USD 1.048.568 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 11 Desember 2015.
- n. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/11/15-30/11/15 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 4.633,13 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 04 November 2015;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-

Halaman 321 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/10/15-31/10/15 beserta:

- (1). 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/ KLIRING yang setara dengan Rp. 1.699.917.400,- kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 07 Oktober 2015;
- (2). 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/ KLIRING sebesar USD 24.087,49 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 19 Oktober 2015.
- p. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/09/15-30/09/15 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/ KLIRING sebesar USD 14.540,65 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 22 September 2015;
- q. 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/ KLIRING sebesar USD 2.650 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729;
- r. 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/ KLIRING sebesar USD 12.330,65 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 10 September 2015.
226. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Perbankan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi Periode Transaksi 01 Nopember 2014 s.d. 31 Desember 2017;
227. 1 (satu) bundel Bukti Transfer dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729;
228. 1 (satu) bundel Dokumen summary email dengan tulisan pensil tertulis "REVISI 23/01/2019",
229. 1 (satu) bundel Kronologis Kontrak dengan tulisan ballpoint warna biru tertulis "**Dibuat dari awal MOU à FGD; - Kronologis Pra Kontrak K1 & K2; Kronologis K1 & K2**";
230. 2 (dua) lembar NERACA PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Per Tanggal 31 Desember 2014;
231. 4 (empat) lembar NERACA PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Per Tanggal 31 Desember 2016;
232. 4 (empat) lembar PROFIT & LOSS (Standart) PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA From 01 Jan 2015 To 31 Des 2015;
233. 3 (tiga) lembar Dokumen Neraca Laba Rugi Per 31 Desember 2014 PT WAINDO SPECTERRA;

Halaman 322 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 4 (empat) lembar Dokumen Neraca Rugi Laba Per 31 Desember 2015 PT WAINDO SPECTERRA;
235. 4 (empat) lembar Dokumen Neraca (Standar) Per 31 Desember 2016 PT WAINDO SPECTERRA;
236. 1 (satu) bundel printout email dari Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS (<mailto:muchlis@lapan.go.id>) kepada lissa@waindo.co.id dengan subject : dbf DG-Worldview Tanggal 03 Maret 2015
237. 1 (satu) lembar printout dari lissa (lissa@ametisgeo.com) kepada Tan Eooi, Tan; GH Anto@gmail dengan subject : RE : BIG Signed quote Tanggal 11 Januari 2019
238. 1 (satu) buah Buku notes dengan cover warna pink & putih dan bertuliskan "THE WEDDING Titie & Sonny Sabtu, 26 Desember 2015";
239. 1 (satu) buah Buku notes dengan cover warna merah dan bertuliskan "front";
240. 2 (dua) lembar dokumen yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, Fotocopy Nota Kesepahaman antara Pusfatekkan dan PT Bhumi Prasaja tentang Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi Nomor: 08/10/2013 dan Nomor: 001/KS/BP-JKT/X/2013 yang ditandatangani tanggal 1 Oktober 2013 oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin);
241. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject Pleaides archive over Indonesia, tertanggal 20 Januari 2015 jam 11:23 WIB, dari FOO WENGKEE;
242. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Pleaides 2013 to 2014 archive at <20deg or less, tertanggal 26 Februari 2015 jam 09:29 WIB, dari FOO WENGKEE;
243. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Archive Pleaides, tertanggal 15 April 2015 jam 10:46 WIB, dari MUCHAMAD MUCHLIS
244. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE:, tertanggal 15 April 2015 jam 16:58 WIB, dari RASJID ALADIN
245. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Hi-res order from ST, tertanggal 24 April 2015 jam 16:09 WIB dari FOO WENGKEE
246. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject TRS: Hi-res order from ST, tertanggal 30 April 2015 jam 10:09 WIB, dari RASJID ALADIN
247. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Status of PF, BIG, GRS & Payment, tertanggal 10 Juni 2015 jam 09:33 WIB, dari FOO WENGKEE

Halaman 323 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: BIG data procurement via ST, tertanggal 9 Juli 2015 jam 17:04 WIB, dari FOO WENGKEE
249. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject Archive Selected Data for BIG, tertanggal 14 Juli 2015 jam 23:48 WIB, dari PT BHUMI PRASAJA JAKARTA, beserta printout IMG-20150712-WA0002
250. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Ortho-Ready is not an Ortho-rectified product, tertanggal 13 Agustus 2015 jam 17:00 WIB, dari FOO WENGKEE
251. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Aol BIG, tertanggal 21 Agustus 2015 jam 13:48 WIB, dari FOO WENGKEE, beserta printout Aol_67M dan printout IMG-20150712-WA0002
252. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Handling of Pleaides Primary Product, tertanggal 25 Agustus 2015 jam 13:13 WIB, dari FOO WENGKEE
253. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: FGD, tertanggal 31 Agustus 2015 jam 15:19 WIB, dari TAY LIP HONG, beserta printout Pleaides Product Processing Level and Ordering
254. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject mohon waktu kunjungan, tertanggal 31 Agustus 2015 jam 19:11 WIB, dari PT BHUMI PRASAJA JAKARTA, beserta printout Surat Permohonan waktu kunjungan Big-Airbus
255. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: FGD – Revise Meeting Time, tertanggal 1 September 2015 jam 14:48 WIB, dari TAY LIP HONG
256. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Visit JKT 2 & 3 Sept, tertanggal 1 September 2015 jam 15:33 WIB, dari FOO WENGKEE
257. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject Bls: Invite Lapan Space Tech to Airbus DS Geo, tertanggal 25 September 2015 jam 10:56 WIB, dari RASJID A. ALADIN
258. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject Bls: Invite Lapan Space Tech to Airbus DS Geo, tertanggal 28 September 2015 jam 09:03 WIB, dari RASJID A. ALADIN
259. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject QC CSRT, tertanggal 22 Desember 2014 jam 2:26 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout laporan

Halaman 324 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji coba SOP QC SCRT;

260. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: UPDATE RUP, tertanggal 26 Januari 2015 jam 10:19 AM dari ROFIATUL AINIYAH, beserta printout isian RUP_PPRT_20150126_pengadaan citra_swakelola;
261. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject RUP setelah penambahan pengadaan Citra, tertanggal 24 Januari 2015 jam 12:48 PM dari ROFIATUL AINIYAH, beserta printout 2015.01.24 RKAKL dan RUP_pengadaan citra;
262. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi Rapat BIG-LAPAN 17 Maret 2014, tertanggal 17 Maret 2015 jam 11:42 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Notulensi Rapat BIG – LAPAN 17 Maret 2015;
263. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Notulensi Rapat BIG-LAPAN 17 Maret 2015, tertanggal 19 Maret 2015 jam 2:19 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Notulensi LAPAN–BIG (2015-03-19);
264. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Hasil penghitungan AOI menurut ketersediaan data, tertanggal 20 Maret 2015 jam 8:50 AM, dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Hasil Hitungan 2015-03-27;
265. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: AOI pengadaan BIG (kirim ulang), tertanggal 30 Maret 2015 jam 08:50 AM, dari ELYTA WIDYANINGRUM;
266. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Hasil penghitungan AOI menurut ketersediaan data, tertanggal 31 Maret 2015 jam 09:22 AM, dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Hasil Setelah_Edit;
267. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulen LAPAN 20150402, tertanggal 6 April 2015 jam 08:05 AM, dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Notulen 20150402;
268. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Re: Laporan Rapat BIG LAPAN 19 Maret 2015, tertanggal 6 April 2015 jam 8:50 AM, dari AGRI KRISTAL, beserta printout Rapat LAPAN BIG 20150402;
269. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi Rapat LAPAN-BIG tanggal 8 April 2015, tertanggal 8 April 2015 jam 11:08 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Notulensi LAPAN–BIG (2015-04-8);
270. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya

Halaman 325 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi Rapat LAPAN-BIG tanggal 8 April 2015, tertanggal 8 April 2015 jam 03:45 PM dari KUSTIYO, beserta printout 01_Dokumen teknis penyediaan data resolusi tinggi (LAPAN)_8 April 2015;

271. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi Rapat LAPAN-BIG tanggal 8 April 2015, tertanggal 8 April 2015 jam 04:02 PM dari KUSTIYO, beserta printout Penjelasan penyediaan CSRT (LAPAN-BIG, 8 April 2015);
272. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Hasil penghitungan bersama BIG & LAPAN tgl 2 April 2015, tertanggal 20 April 2015 jam 02:18 PM dari AGRI KRISTAL, beserta printout Hasil_Sebelum_dan_Setelah_Edit;
273. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: SPESIFIKASI CSRT, tertanggal 18 May 2015 jam 2:52 PM dari ROFIATUL AINIYAH, beserta printout SPEK TEKNIS CSRT;
274. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: PENERBITAN ADK HASIL REVISI POK III, tertanggal 29 May 2015 jam 8:24 PM dari ROFIATUL AINIYAH, beserta printout RKAKL REVISI POK III dan Surat KPA BIG Nomor 22.1/KPA/PR/05/2015 tanggal 22 Mei 2015;
275. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject laporan perjadiin 23 juni 2015, tertanggal 23 Juni 2015 jam 12:03 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Lap_Perjadiin_Bappenas_23Juni2015;
276. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Revisi AoI, tertanggal 18 Agustus 2015 jam 08:45 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Jadwal_citra_09072015 dan Printout Perhitungan 2015-08-10;
277. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject hitungan AOI Pengadaan Citra Satelit Final, tertanggal 21 Agustus 2015 jam 07:54 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Perhitungan 2015-08-20_Final dan printout FIXED;
278. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject data pembandingan PMK untuk harga citra, tertanggal 24 Agustus 2015 jam 12:29 PM, dari ELYTA WIDYANINGRUM;
279. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject surat tugas, tertanggal 26 Agustus 2015 jam 05:24 PM dari ANDITA DAMAYANT, beserta printout Surat Tugas Nomor 26.01/PRT/ST/8/2015 dan printout Surat Tugas Nomor 26.02/PRT/ST/8/2015;

Halaman 326 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi LAPAN 20150827, tertanggal 27 Agustus 2015 jam 04:03 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Laporan Perjalanan Dinas 20150827;
281. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject hasil rapat lapan 27-08-2015, tertanggal 28 Agustus 2015 jam 7:58 AM dari MAYASARI RATNA, beserta printout Scan0046;
282. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject spek teknis pengadaan citra Res Sangat Tinggi, tertanggal 28 Agustus 2015 jam 03:42 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Scan Notulensi Rapat BIG LAPAN 27 Agustus 2015;
283. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: AOI scenario 1, tertanggal 1 September 2015 jam 11:50 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout screenshot dari file 20150828_skenario1.rar;
284. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: BIG: Need for Tasikmalaya area as training area, tertanggal 2 September 2015 jam 04:09 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout screenshot dari file Tasikmalaya.rar;
285. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI Citra 28 agustus 2015, tertanggal 3 September 2015 jam 12:21 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout AOI13;
286. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Hitungan anggaran berdasar AOI 28 Agustus 2015, tertanggal 3 September 2015 jam 12:47 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Draft-RAB-Citra-Satelit-Gerakan-Desa-20150828;
287. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi LAPAN 20150902, tertanggal 3 September 2015 jam 08:34 AM dari AGRI KRISTAL, beserta printout Laporan Perjalanan Dinas 20150902_edit Agri;
288. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Laporan perjadiin 20150902, tertanggal 3 September 2015 jam 03:23 PM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Laporan Perjalanan Dinas 20150902;
289. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: tertanggal 4 September 2015 jam 04:44 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Dok_Simulasi_teknis_CSRST_Tahun_2015_v5;

Halaman 327 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI CSRT V13.5, tertanggal 4 September 2015 jam 07:45 PM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Volume AOI V13.5, dan printout AOI V13.5;
291. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notula Rapat 27 Agustus 2015 : Spek Citra, tertanggal 4 September 2015 jam 9:12 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Rumusan_Spek_Citra_27082015;
292. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Presentasi penyediaan citra 2015, tertanggal 7 September 2015 jam 4:33 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Sosialisasi Citra 2015 Gerakan Desa;
293. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI CSRT V13.7, tertanggal 8 September 2015 jam 09:28 PM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Volume AOI V13.7;
294. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Draft Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola LAPAN - BIG, tertanggal 8 September 2015 jam 12:23 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Draft Perjanjian Kerjasama Swakelola_BIG_080915;
295. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject KAK dan RAB citra, tertanggal 8 September 2015 jam 06:22 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Scan_KAK_Citra dan printout Draft-RAB-Citra-Satelit-Gerakan-Desa-20150821_REV001;
296. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi FGD dan Sosialisasi Pengadaan CSRT BIG, tertanggal 8 September 2015 jam 04:10 PM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Notulensi FGD dan Sosialisasi Pengadaan CSRT BIG;
297. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI data yg sudah dibeli user BLU Lapan, tertanggal 15 September 2015 jam 09:30 AM dari GUNAWAN WIDIYASMOKO;
298. 2 (dua) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi 20150925, tertanggal 25 September 2015 jam 11:42 AM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout NOTULENSI 2015 September 25;
299. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject KAK RAB CSRT 67M Final, tertanggal 30 September 2015 jam 08:42 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout 32.1 KAK_RAB_JADWAL_04092015_FINAL;

Halaman 328 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI CSRT V13.5, tertanggal 11 November 2015 jam 07:51 PM dari SIGIT JULIMANTORO PRANOTOWIJOYO;
301. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI CSRT V13.5, tertanggal 12 November 2015 jam 06:09 PM dari KRISNA ARIMJAYA;
302. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 6 November 2014 tentang CV PRIYADI KARDONO ke LISSA RUKMI;
303. 3 (tiga) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 5 Januari 2015 tentang Rencana kegiatan PPRT dan penggunaan Anggaran Tambahan;
304. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 6 Januari 2015 tentang Pembentukan PPSPM;
305. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 7 Januari 2015 tentang Kajian pemetaan dengan CSRT untuk skala besar;
306. 2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 7 Januari 2015 tentang kajian pemetaan CSRT dari Pak Taat;
307. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 9 Januari 2015 tentang Seminar APUC di Hongkong 27-28 Januari dari LISSA RUKMI ke ADI RUSMANTO dan PRIYADI KARDONO;
308. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 9 Januari 2015 tentang seminar UAV di Singapore tanggal 30 Juni 2015;
309. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 12 Januari 2015 tentang CSRT dari DG;
310. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 21 Januari 2015 tentang kajian akurasi CSRT untuk Peta Desa dan Tata Ruang;
311. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email

Halaman 329 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 5 Februari 2015 tentang dokumen singkat dan administratif;

312. 4 (empat) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 20 April 2015 tentang draft tulisan tentang BIG yang akan dimuat di Kompasiana;
313. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 17 Juni 2015 tentang beberapa masalah internal di BIG dan usulan Munas Darurat Geospasial Indonesia yang dibahas di Milis Anggota ISI;
314. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 18 Juni 2015 tentang Balasan Email 17 Juni dari PRIYADI KARDONO;
315. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 19 Juni 2015 tentang Tambahan informasi di Milis ISI;
316. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 19 Juni 2015 tentang Balasan Email PRIYADI KARDONO menanggapi tambahan informasi di Milis ISI;
317. 3 (tiga) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 23 Juni 2015 tentang Harga penawaran peserta tender ulang BIG PPRT Lidar Batam dan Foto udara Aceh;
318. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 14 Agustus 2015 tentang UU Antariksa LAPAN dari LISSA RUKMI ke ERWIN ERDARYANTA;
319. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 25 Agustus 2015 tentang Referensi Pleiades;
320. 2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 25 November 2015 tentang Delegasi UNFCC (Balasan email TU Kepala tanggal 13 November 2015);
321. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 1 September 2015 tentang Perbandingan spesifikasi produk CSRT DG-Pleiades;
322. 2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email

Halaman 330 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 5 Maret 2016 tentang Land Conference;
323. 3 (tiga) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 5 April 2016 tentang Undangan IGRSM 13-14 April di Malaysia;
324. 2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 7 April 2016 tentang Informasi harga dan spesifikasi Teknis Digital Coverage untuk peta 1:10.000;
325. 2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 10 Mei 2016 tentang sisa data CSRT yang dimiliki oleh WAINDO.
326. 1 (satu) bundel printout email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI untuk email tanggal 27 Februari 2015 dengan subject Fwd:Dokumen penyediaan data resolusi tinggi LAPAN-BIG-versi 27 Feb 2015 beserta lampiran.
327. 1 (satu) bundel printout email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI untuk email tanggal 2 Maret 2015 dengan subject Fwd:AOI_ARSIP_DIGITALGLOBE_2013-2015.zip beserta lampiran.
328. 1 (satu) bundel printout email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI untuk email tanggal 29 September 2015 dengan subject Hasil Rapat Koordinasi Administrasi Kerjasama BIG.
329. 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "BIG-Elyta" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
330. 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Waindo-Faik" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
331. 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Ametis-Hani" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
332. 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Lisa Waindo Spectera" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
333. 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Pustekdata-Muchamad" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
334. 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Ametis Hermawan"

Halaman 331 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.

335. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Surat ke LKPP, tertanggal 27 Januari 2015 jam 07:58 AM dari Pusfatekgan kepada ELYTA WIDYANINGRUM;
336. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Fwd: TOR TEKNIS DATA CSRT 2015, tertanggal 30 Januari 2015 jam 06:37 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS;
337. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: Bls: Hitungan Luas Data, tertanggal 02 Februari 2015 jam 02:18 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada SIGIT PRATONOWIJOYO;
338. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: 04-02-2015_Nota Kesepahaman Kerjasama/MOU versi 2015, tertanggal 09 Februari 2015 jam 03:37 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada Pusfatekgan, beserta printout SP02_MOU Spacetech_Januari 2015.pdf;
339. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: RAB Swakelola BIG – LAPAN 2015, tertanggal 11 Maret 2015 jam 08:46 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada EUIS MEILINA;
340. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Surat Jawaban BPKP tentang Pelaksanaan KS Swakelola LAPAN-BIG, tertanggal 19 Agustus 2015 jam 05:03 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout Surat BPKP.pdf;
341. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: Kesepakatan dan Kesimpulan, tertanggal 06 November 2015 jam 11:21 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada ORBITA ROSWINTIARTI, beserta printout Kesepakatan dan Kesimpulan.pdf;
342. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Form QC AOI DG, tertanggal 19 November 2015 jam 08:43 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada EUIS MEILINA, beserta printout Form_QC_AOI&AWAN_Citra_BIG.pdf;
343. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: Hasil QC awan & AOI tahap 1, tertanggal 19 November 2015 jam 08:40 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada EUIS MEILINA;
344. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: QC liputan Awan

Halaman 332 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleaidess, tertanggal 20 November 2015 jam 08:36 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada RASJID ALADIN, beserta printout hasil_assesment_cloud_cover_pleaidess_tahap23_final.xlsx dan printout AOI_Pleaidess_yang_belum.jpg;

345. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Tabel hasil QC_Sentul, tertanggal 20 November 2015 jam 08:41 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout Kronologi_CSRST.docx;
346. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Contoh KAK pengadaan data untuk RDTR, tertanggal 25 November 2015 jam 03:34 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada pemetaandasar@gmail.com, beserta printout 03. Scan_KAK_RAB_JADWAL_TAHAP_2_watermark.pdf;
347. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Perhitungan harga Citra Resolusi Tinggi BKKPN, tertanggal 04 Desember 2015 jam 07:09 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada FAIK SOFYAN, beserta printout Perhitungan Harga.xlsx;
348. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: QC Kontrak 1 tahap 3, tertanggal 13 Desember 2015 jam 02:27 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout Kontrol_Luas_PL.xlsx;
349. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject File BA Pengalihan Data Pleaidess dan WV/QB/GE, tertanggal 14 Desember 2015 jam 10:24 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada EUIS MEILINA, beserta printout BA Pemindahan Wilayah_DG_09122015.docx;
350. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject File Kontrol Data DG K1, tertanggal 05 Januari 2016 jam 12:47 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Hitungan Luas Penyerahan Data.xlsx, dan printout Kontrol Luasan Data DG Kontrak Pertama.xlsx;
351. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject BA Pengalihan Wilayah K1 Data DG, tertanggal 08 Januari 2016 jam 01:05 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Kontrol Luasan Data DG Kontrak Pertama_FINAL.xlsx;
352. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Notulen Rapat Tanggal 8, tertanggal 23 Mei 2016 jam 03:45 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada DEDI IRAWADI, beserta Notulen 8 April 2015.pdf, dan printout

Halaman 333 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notulen 27 Agustus 2015.pdf;

353. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Perbandingan, tertanggal 01 Juni 2016 jam 06:27 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS;
354. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: Notulen Pertemuan Tanggal 2 September 2015, tertanggal 19 Oktober 2016 jam 02:34 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada y_erowati@yahoo.com, beserta printout Daftar hadir rapat tgl 02.09.2015.pdf;
355. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Letter of Support serta Mou antara LAPAN dan BP tahun 2015, tertanggal 19 Oktober 2016 jam 01:42 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada adietyatony@bhumiprasaja.co.id, beserta printout 2015-09-08_VHR_LAPAN SpaceTech.pdf;
356. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Notulen Rapat 12 Juni 2015, tertanggal 17 Juni 2015 jam 10:10 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM kepada Pusfatekkan@lapan.go.id, beserta printout Notulensi LAPAN-BIG_12 Juni 2015.docx;
357. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Notulen Rapat BPKP dengan Pusfatekkan tanggal 3 Juli 2015, tertanggal 06 Juli 2015 jam 01:41 PM dari Pusfatekkan@lapan.go.id kepada JAYANINGSIH, beserta printout Pertemuan dengan BPKP Jumat 3 Juli 2016.docx;
358. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Spekteknis BIG, tertanggal 08 Juli 2015 jam 12:25 PM dari Pusfatekkan@lapan.go.id kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout spesifikasi data BIG.docx;
359. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Spekteknis BIG, tertanggal 08 Juli 2015 jam 12:39 PM dari Pusfatekkan@lapan.go.id kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout spesifikasi data BIG_update.docx;
360. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Draft Notulensi LAPAN-BIG tanggal 9 Juli 2015, tertanggal 10 Juli 2015 jam 07:03 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM kepada Pusfatekkan, beserta printout Notulensi_BIG-LAPAN_9Juli2015.docx;
361. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Berkas Administrasi Kerjasama BIG-LAPAN 1 dan 2, tertanggal 16 Desember 2015 jam 01:36 PM dari Pusfatekkan@lapan.go.id kepada MUCHAMAD MUCHLIS;
362. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya

Halaman 334 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject FW: notulis csrt, tertanggal 18 Desember 2015 jam 07:59 AM dari KUSTIYO kepada Pufatekkan@lapan.go.id, beserta printout:

- a. Rapat Penyusunan Laporan Akhir Kontrak I.doc;
- b. Rapat Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan Pansharpening.doc;
- c. Rapat Penyusunan Laporan kemajuan term. III Kontrak I.doc;
- d. Rapat Quality Control Cloud Cover & AOI Kontrak I.doc;
- e. Rapat Quality Control Metadata & AOI Kontrak I.doc;
- f. Rapat Penyusunan Laporan Akhir Kontrak II.doc;
- g. Rapat Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan Koreksi Geometrik.doc;
- h. Rapat Penyusunan Laporan Kemajuan term I kontrak II.doc;
- i. Rapat Quality Control Cloud Cover & AOI Kontrak II.doc;
- j. Rapat Quality Control Metadata & AOI Kontrak II.doc.

363. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject BA Klarifikasi dan Total Pendapatan 2015, tertanggal 21 Januari 2016 jam 06:43 AM dari Pufatekkan@lapan.go.id kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout :

- a. WASDIT PENERIMAAN (TOTAL).xls;
- b. BA.Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Kontrak I.doc;
- c. BA.Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Kontrak II.doc.

364. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Laporan Keuangan Pufatekkan TA 2015, tertanggal 15 Februari 2016 jam 10:46 AM dari Pufatekkan@lapan.go.id kepada ukhti_tia@yahoo.com, beserta printout 6_LK DES_SAK 2015.xlsm;

365. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Permintaan Data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi, tertanggal 04 Mei 2016 jam 09:20 AM dari YULIANTINI EROWATI kepada Pufatekkan@lapan.go.id, beserta printout Permohonan citra resolusi sangat tinggi ke LAPAN.pdf.

366. 1 (satu) bundel dokumen Resume Rapat 7 Mei 2015;

367. 1 (satu) bundel dokumen Transkrip Rapat Tanggal 07 Mei 2015, 09:32:24;

368. 1 (satu) bundel dokumen Resume Rapat, 25 September 2015;

369. 1 (satu) bundel dokumen "AGENDA Penyampaian Pernyataan Sikap Staf Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, HARI/TGL Senin/9 Maret 2015;

370. 1 (satu) lembar Surat dari PRIYADI KARDONO kepada FADJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK IGD 1 tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2020, tanpa judul yang ditandatangani oleh PRIYADI KARDONO;

371. 1 (satu) lembar Surat dari FADJAR TRIADY MUGIARTO kepada PRIYADI KARDONO tertanggal 18 Desember 2020, tanpa judul dan tanpa tandatangan.

Halaman 335 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekap Pembayaran PT Ametis Indogeo Prakarsa ke Digital Globe
373. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Oktober 2015-31 Oktober 2015
374. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 7 Oktober 2015 sejumlah USD 121.600,00 dan cheque Bank BRI tanggal 7 Oktober 2015 sejumlah Rp. . 1.699.917.400,00
375. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Desember 2015 - 31 Desember 2015
376. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 2 Desember 2015 sejumlah USD 450.000,00 dan cheque Bank BRI tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp. . 6.192.000.000,00
377. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 11 Desember 2015 sejumlah USD 1.048.568,00 dan cheque Bank BRI tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp. . 14.620.183.624,00
378. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Januari 2016-31 Januari 2016
379. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 12 Januari 2016 sejumlah USD 80.576,00
380. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Maret 2016-31 Maret 2016
381. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 15 Maret 2016 sejumlah USD 2.710.536,00
382. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Mei 2016-31 Mei 2016
383. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 3 Mei 2016 sejumlah USD 52 336,16
384. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekap Laba dan Ruqi Proyek (Satu Tahap) dari 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2016
385. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque Bank BRI tanggal 15 Maret 2016 sejumlah Rp. . 35.448.389.808,00
386. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque Bank BRI tanggal 18 Maret 2016 sejumlah Rp. . 1.260.000.000,00;
387. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Laporan Keuangan Proyek Pekerjaan Pengadaan Citra Satelit proyek LAPAN
388. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Retensi Digital Globe yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO

Halaman 336 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAKARSA periode transaksi Maret 2018;

- b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 8 Maret 2018 sejumlah USD100.000,00
- c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Mei 2018;
- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 23 Mei 2018 sejumlah USD120.000,00
- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 25 Mei 2018 sejumlah USD80.000,00;
389. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Profit Sharing WSI yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi April 2017;
- b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Agustus 2017
- c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 15 Agustus 2017 sejumlah Rp. . 200.000.000,00
- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi September 2017
- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 27 September 2017 sejumlah Rp. . 200.000.000,00
- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Desember 2017;
- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 19 Desember 2017 sejumlah Rp. . 200.000.000,00
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Oktober 2018;

Halaman 337 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 3 Oktober 2018
sejumlah Rp. . 241.495.050,00;
- j. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening
118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA
periode transaksi November 2018;
- k. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 2 November 2018
sejumlah Rp. . 200.000.000,00
- l. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 19 November 2018
sejumlah Rp. . 200.000.000,00
- m. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening
118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA
periode transaksi Desember 2018
- n. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 12 Desember 2018
sejumlah Rp. . 250.000.000,00
- o. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 21 Desember 2018
sejumlah Rp. . 250.000.000,00
- 390. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekap Gaji Personil yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan
nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO
PRAKARSA periode transaksi Maret 2016
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque BANK BRI No. CFN924403
tanggal 18 Maret 2016 sejumlah Rp. . 1.260.000.000,00;
 - c. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan
nomor rekening 118201002826502 atas nama G. HARYUATMANTO
periode transaksi Maret 2016;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan
nomor rekening 118201002825506 atas nama LISSA RUKMI UTARI
periode transaksi Maret 2016;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Tito
Donny P. tanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rp. . 4.000.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Irma
Rahmawati tanggal 22 Maret 2016 sejumlah Pn 1.500.000,00;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Umi
Wijayanti tanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rn 5.000.000,00;
 - h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama
Hermawan Yuli S. tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rp. .

Halaman 338 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.000.000,00;
- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Reza M. Azhar tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rn 75.000.000,00;
 - j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Ratna Ningsih tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rp. . 20.000.000,00;
 - k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Iwan N.C. tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rp. . 20.000.000,00;
 - l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto tanggal 29 Juni 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
 - m. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto tanggal 5 Agustus 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
 - n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto tanggal 2 September 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
 - o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto tanggal 4 Oktober 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
 - p. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto tanggal 2 November 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
 - q. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto tanggal 5 Desember 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
 - r. 24 (dua puluh empat) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto sejumlah masing-masing Rp. . 49.500.000,00 pada periode Januari 2017-Desember 2018;
 - s. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatmanto tanggal 7 Januari 2019 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
 - t. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 29 Juni 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
 - u. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 5 Agustus 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
 - v. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 2 September 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
 - w. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 4 Oktober 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
 - x. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 2 November 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
 - y. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 5 Desember 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
 - z. 24 (dua puluh empat) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah sejumlah masing-masing Rp. . 49.500.000,00 pada periode Januari 2017- Desember 2018;
 - dd. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 7 Januari 2019 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
391. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Bukti Pembelian Alat;

Halaman 339 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Biaya Operasional Proyek yang berisi:
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No. ASM/2016/00502 dari Digital Globe kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada tanggal 5 Februari 2016 sejumlah USD 72.000,00;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque BANK BRI No. CFN924402 tanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp. . 948.600.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 16 Maret 2016 sejumlah USD 72.000,00;
393. 1 (satu) bundel dokumen. Fotocopy Biaya Investasi Ruko untuk Kantor PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA yang berisi:
- 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 458.036.6177 atas nama Warman Anwar tanggal 8 Maret 2016 sejumlah Rp. . 50.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque BANK BRI No. CFN924409 tanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rp. . 279.898.000,00;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque BANK BRI No. CFN924411 tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp. . 1.200.602.000,00 dan fotocopy cheque BANK BRI No. CFN924412 tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp. . 2.500.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp. . 1.200.602.000,00;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp. . 2.500.000.000,00;
394. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Biaya Investasi Kendaraan yang berisi:
- 1 (satu) dokumen Fotocopy lembar Permohonan Transfer atas Pembelian Mobil Mercedes Benz/ C 200 AVA sejumlah Rp. . 327.508.870,00 oleh Mercedes Benz kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA up Lissa Rukmi Utah pada tanggal 28 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Setoran Tunai Bank BII ke Nomor Rekening 1026106329 atas nama Lissa Rukmi Utah pada tanggal 2 November 2016 sejumlah Rp. . 25.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 19 Desember 2016 sejumlah Rp. . 327.508.870,00;
 - 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekening Koran Giro BANK BCA No: 2863033667 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018;

Halaman 340 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pesanan Kendaraan No: T-207-36108 untuk 1 unit Mobil Avanza;
- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 2183014200 atas nama Astra Interna TBKTS pada tanggal 16 Februari 2016 sejumlah Rp. . 5.000.000,00;
- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran DP atas pembelian 1 unit Mobil Avanza 1.3 GM/T sejumlah Rp. . 79.700.000,00 tanggal 26 Februari 2016;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 218.3014.200 atas nama Astra Interna TBK TS pada tanggal 29 Februari 2016 sejumlah Rp. . 79.700.000,00;
- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Pelunasan atas pembelian 1 unit Mobil Avanza 1.3 GM/T sejumlah Rp. . 100.000.000,00 tanggal 23 Maret 2016;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 218.3014.200 atas nama Astra Interna TBK TS pada tanggal 29 Maret 2016 sejumlah Rp. . 100.000.000,00;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 6000.355.095 atas nama PT Astra International Tbk pada tanggal 6 Oktober 2016 sejumlah Rp. . 15.00.000,00 atas pembayaran booking fee 1 unit mobil Fortuner;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 6000.355.095 atas nama PT Astra International Tbk pada tanggal 18 Oktober 2016 sejumlah Rp. . 235.00.000,00 atas pembayaran DP 1 unit mobil Fortuner;
- m. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Bukti Pembayaran Angsuran atas Pembelian 1 unit mobil Fortuner;
- 395. 1 (Satu) lembar dokumen Fotocopy Data Penjualan Digital Globe 2016;
- 396. 1 (Satu) lembar dokumen Fotocopy Data Penjualan Digital Globe 2017;
- 397. 1 (Satu) lembar dokumen Fotocopy Data Penjualan Digital Globe 2018;
- 398. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Ibu Lissa Rukmi Utah Tanggal 11/05/2016, Biaya Profesional fee per May 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00
- 399. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia Tanggal 11/05/2016 dengan nomor transaksi 4000005 atas nama Lissa Rukmi Utah sebesar Rp. 49.500.000,00
- 400. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G HARYUATMANTO Tanggal 11/05/2016, Biaya Profesional fee per May 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00
- 401. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia Tanggal 11/05/2016 dengan nomor transaksi 4000007 atas nama G Haryuatmanto sebesar Rp. 49.500.000,00

Halaman 341 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Pak Faik Sofyan Tanggal 21/03/2016, Tunjangan Proyek sebesar Rp. . 100.000.000,00;
403. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy print out email antara Lissa Rukmi Utari dengan Teik Eooi Tan (Alex Tan) pada tanggal 11 Januari 2019 9:09 dengan Subject: RE: LAPAN BIG PROJECT 2015;
404. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Ibu LISSA RUKMI UTARI Tanggal 29/06/2016, Biaya Profesional fee per Juli 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00
405. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia Tanggal 7/06/2016 dengan nomor transaksi 4000077 atas nama LISSA RUKMI UTARI sebesar Rp. 49.500.000,00
406. 1 (satu) lembar dokumen. Fotocopy Payment Voucher atas nama G HARYUATMANTO Tanggal 29/06/2016, Biaya Profesional fee per Juli 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00
407. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia Tanggal 7/06/2016 dengan nomor transaksi 4000079 atas nama G HARYUATMANTO sebesar Rp. 49.500.000,00
408. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Formulir Setoran Rekening BNI dengan Nomor Trx: 41039 539667 095518 tanggal 23 Maret 2016 ke Rekening atas nama LISSA RUKMI UTARI sebesar Rp. 25.000.000.;
409. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Formulir Setoran Rekening BNI dengan Nomor Trx: 41039 535921 095518 tanggal 23 Maret 2016 ke Rekening atas nama G. HARYATMANTO sebesar Rp. 25.000.000,-;
410. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Consulting Services for Imagery untuk Proyek Pengadaan Citra Tahun Anggaran 2015 dengan nomor: 3/Kontrak/AIP-WS/09/2015 Tanggal 21 September 2015 antara PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dengan PT WAINDO SPECTERRA
411. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G HARYUATMANTO Tanggal 04/04/2016, Biaya Profesional fee per April 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00;
412. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Artha Graha Tanggal 04/04/2016 atas nama G HARYUATMANTO Rp. . 49.500.000.00;
413. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Selected Scene Id data Citra yang dikirimkan LAPAN kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Kontrak I
414. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Selected Scene Id data Citra yang dikirimkan LAPAN kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Kontrak II
415. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Scene Id data Citra yang PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA kirimkan kepada LAPAN Selama proses pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada kerjasama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Kontrak I;

Halaman 342 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Scene Id data Citra yang PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA kirimkan kepada LAPAN Selama proses pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada kerjasama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Kontrak II;
417. Print 1 (satu) bundel dokumen printout Email antara LAPAN dengan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA terkait dengan proses pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada kerjasama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
418. 1 (satu) bundel dokumen printout Isi Email antara PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dengan Pihak Digital Globe terkait dengan proses pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada kerjasama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
419. 1 (satu) bundel dokumen printout Laporan Keuangan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA tahun 2014-2016;
420. 1 (satu) bundel dokumen printout Laporan Keuangan PT WAINDO SPECTERRA tahun 2014-2016;
421. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy bukti pembayaran dari PT BATAVI TRAVEL AGENCY perjalanan pergi-pulang ke Singapura pada bulan Juli tahun 2015 a.n. ADI RUSMANTO dan SUGENG PRIJADI sebesar Rp. 5.698.000,00;
422. 1 (satu) lembar dokumen printout Slip pembayaran Bank Rakyat Indonesia atas nama ADI RUSMANTO tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 2.850.000,00 dengan keterangan "Bayar Hutang Tiket atas nama Adi Rusmanto".
423. 1 (satu) bundel dokumen printout Order Quotation Digital Globe Kontrak I dengan Order Number 46016688, Order Date 09/18/2015, Amount USD 1.620.168,00
424. 1 (satu) bundel dokumen printout Order Quotation Digital Globe Kontrak I dengan Order Number 46016688, Order Date 11/16/2015, Amount USD 2.710.536,00
425. 1 (satu) bundel dokumen Print Out Digital Globe Imagery and Information Services Offerings, Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia, 23 Dec 2014
426. 1 (satu) bundel dokumen printout wama yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DHENY TRIE WAHYU SAMPURNO untuk email tertanggal 16 dan 17 November 2015 dengan judul COP 21, berikut lampirannya
427. 1 (satu) bundel dokumen printout wama yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DHENY TRIE WAHYU SAMPURNO untuk email tertanggal 19 November 2015 dengan judul Kebutuhan Anggaran untuk Perjalanan Luar Negeri,

Halaman 343 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



berikut lampirannya

428. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Re: Draft Notulen Rapat Koordinasi LAPAN-BIG 7 Jan 2015, tertanggal 8 Januari 2015 jam 09.10 dari ORBITA ROSWINTIARTI kepada AYOM WIDIPAMINTO, beserta printout Notulen pertemuan koordinasi LAPAN-BIG(7 Jan 2015)_v1.docx;
429. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Re: ketersediaan data Pleiades dan QBGEWV, tertanggal 14 Januari 2015 jam 14.34 dari ORBITA ROSWINTIARTI kepada KUSTIYO, beserta printout ketersediaan_data_Pleiades_dan_QBGEWV.pptx;
430. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Resolusi Pixel CSRT, tertanggal 14 Januari 2015 jam 18.38 dari KUSTIYO kepada ORBITA ROSWINTIARTI;
431. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Re: Notulen, tertanggal 19 Januari 2015 jam 12.36 dari AYOM WIDIPAMINTO kepada MURDANINGSIH, beserta printout Lampiran Absensi Rapat Koordinasi LAPAN-BIG dan KL lain (15 Jan 2015).pdf, dan printout Lampiran Hasil Diskusi Rapat Koordinasi Penyediaan CSRT 15 Jan 2015_v2.docx;
432. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Re: Alternatif kebutuhan anggaran penyediaan data resolusi sangat tinggi Tahun 2015, tertanggal 19 Januari 2015 jam 13.53 dari AYOM WIDIPAMINTO kepada ORBITA ROSWINTIARTI, beserta printout Alternatif penyediaan data resolusi sangat tinggi 2015 (19 Jan 2015).xlsx;
433. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject notulensi rapat LAPAN-AIRBUS tentang penyediaan CSRT 2015, tertanggal 19 Januari 2015 jam 15.08 dari KUSTIYO kepada AYOM WIDIPAMINTO, beserta printout Notulensi Rapat Pustekdata Airbus Koordinasi CSRT 2015 (LAPAN, 19 Jan 2015).docx;
434. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Specifications, tertanggal 20 Januari 2015 jam 15.14 dari FOOWENGKEE kepada AYOM WIDIPAMINTO, beserta printout 20150120_LAPAN_VAS_v4.docx;
435. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Re: 4 opsi pengadaan data CSRT, tertanggal 27 Januari 2015 jam 06.22 dari ORBITA ROSWINTIARTI kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout Alternatif penyediaan data resolusi sangat tinggi 2015_BLU (23 Jan 2015)_edit2.xlsx;
436. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Re: PPT untuk 10 Feb 2015 di BIG, tertanggal 10 Februari 2015 jam 17.31 dari KUSTIYO kepada MUCHAMAD

Halaman 344 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHLIS, beserta printout 01_Dokumen teknis penyediaan data resolusi tinggi (LAPAN)_10022015.docx;

437. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject BIs: Fwd: Draft Formulir QC, tertanggal 12 Oktober 2015 jam 12.20 dari KUSTIYO kepada HENNY SULISTYAWATI, beserta printout Rincian pengadaan tahap 2 LAPAN-BIG.pptx;
438. 2 (dua) lembar dokumen fotocopy Petikan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 107 tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural An.Ir.MUCHAMAD MUCHLIS, M. Si. dalam jabatan sebagai Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara;
439. 1 (satu) dokumen notebook warna coklat berisi tulisan tangan;
440. 1 (satu) dokumen notebook warna hitam biru dengan tulisan "DigitalGlobe" berisi tulisan tangan.
441. (dua) lembar dokumen Fotocopy Pleiades International Price List, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN;
442. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Pengalaman Pekerjaan dalam Pengadaan Citra Satelit dari tahun 2013-2016 oleh PT Bhumi Prasaja, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN;
443. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 serta Laporan Auditor Independen, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN;
444. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Tambahan Keterangan atas nama Rasjid A. Aladin (PT Bhumi Prasaja), yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN;
445. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Serah terima PT Bhumi Prasaja dengan Pusfatekgan LAPAN – Kontrak 1 Termin 1, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 166/PO/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 7 Oktober 2015;
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 122/INV/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 27 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 240/FP/BP-JKT/X/2015_rev yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 7 Oktober 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan No: 001/SJ/LPN-BIG/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 12 Oktober 2015;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap I dari PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) kepada Pusfatekgan LAPAN tanggal 12 Oktober

Halaman 345 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015;

- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pufatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp. . 632.448.653;
- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp. . 632.448.653;
- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pufatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp. . 94.867.298;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 94.867.298;
- i. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Katalog Ketersediaan Data Resolusi Tinggi Pleiades 1A dan Pleiades 1B LAPAN-BIG;
- 446. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Bhumi Prasaja dengan Pufatekkan LAPAN – Kontrak 1 Termin 2/3, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 181/PO/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 17 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 114/BP-KW/BDG/XII/2015 untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Tinggi untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) sejumlah Rp. . 10.399.308.441 tanggal 1 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 115/BP-BDG/XII/15 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 1 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kontrak 1 Tahap 3;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 124/INV/BP-JKT/XII/2015_Rev-1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 1 Desember 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.004-15.22115771 oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 1 Desember 2015;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 261/FP/BP-JKT/X/2015_Rev yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Oktober 2015;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 287/FP/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 28 Oktober 2015;
 - h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 287/FP/BP-JKT/X/2015_Rev-1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja

Halaman 346 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Rasjid A. Aladin) tanggal 28 Oktober 2015;
- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan No: 003/SJ/LPN-BIG/BP-JKT/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 9 November 2015;
 - j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap II dari PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) kepada Pusfatekgan LAPAN tanggal 9 November 2015;
 - k. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Tabel Scene_ID Tahap 3;
 - l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 12 Desember 2015 sejumlah Rp. . 141.808.751;
 - m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 12 Desember 2015 sejumlah Rp. . 141.808.751;
 - n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 12 Desember 2015 sejumlah Rp. . 945.391.676;
 - o. (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 12 Desember 2015 sejumlah Rp. . 945.391.676;
447. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Bhumi Prasaja dengan Pusfatekgan LAPAN – Kontrak 2 Termin 1, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 197/PO/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 28 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 117/BP-KW/BDG/XII/2015 untuk Pembayaran Pertama atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG) Kedua sejumlah Rp. . 32.843.928.842 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 2 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 116/BP-BDG/XII/15 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 2 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kontrak 2 Tahap 1;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 140.1/INV/BP-JKT/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 2 Desember 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 304.1/FP/BP-JKT/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 7 November 2015;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 304.1/FP/BP-JKT/XI/2015_Rev-1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja

Halaman 347 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rasjid A. Aladin) tanggal 7 November 2015;

- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan No: 004/SJ/LPN-BIG/BP-JKT/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 13 November 2015;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap I dari PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) kepada Pusfatekgan LAPAN tanggal 13 November 2015;
- i. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap I Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 01/BAPP-1/KS-BIG2/BP-BDG/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS, Ayom Widiipaminto, Gunawan Widiyasmoko, Sigit Julimantoro, Kustiyo) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 25 November 2015 beserta Lampiran;
- j. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Tahap I Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 01/BAPHP-1/KS-BIG2/BP-BDG/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS dan Henny Sulistyawati) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 25 November 2015;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" 01/BAST-1/KS-BIG2/BP-BDG/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 25 November 2015;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap I Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 01/BAP-1/KS-BIG2/BP-BDG/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) pada tanggal 2 Desember 2015;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap I yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Yuliantini Erowati, Mifathul Jannah, Euis Meilina, Riyadil Jinan) pada tanggal 2 Desember 2015;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.004-15.22115772 oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 2 Desember 2015;

Halaman 348 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 2.985.811.713;
- p. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 2.985.811.713;
- q. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 447.871.757;
- r. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 447.871.757;
- 448. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Bhumi Prasaja dengan Pusfatekgan LAPAN – Kontrak 1 Termin 1, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 213/PO/BP-JKT/XI/2015_REV1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 11 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 119/BP-KW/BDG/XII/2015 untuk Pembayaran Kedua atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG) Kedua sejumlah Rp. . 618.752.445 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 118/BP-BDG/XII/15 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kontrak 2 Tahap 2;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 140.2/INV/BP-JKT/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Desember 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan No: 005/SJ/LPN-BIG/BP-JKT/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 1 Desember 2015;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap II dari PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) kepada Pusfatekgan LAPAN tanggal 1 Desember 2015;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 304.2/FP/BP-JKT/XI/2015_Rev-1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 20 November 2015;
 - h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap II Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi “Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG” No: 02/BAPP-2/KS-

Halaman 349 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BIG2/BP-BDG/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS, Ayom Widiapaminto, Gunawan Widiyasmoko, Sigit Julimantoro, Kustiyo) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 8 Desember 2015 beserta Lampiran;
- i. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Tahap II Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi “Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG” No: 01/BAPHP-1/KS-BIG2/BP-BDG/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS dan Henny Sulistyawati) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 8 Desember 2015;
 - j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi “Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG” 02/BAST-2/KS-BIG2/BP-BDG/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 8 Desember 2015;
 - k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap II Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi “Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG” No: 02/BAP-2/KS-BIG2/BP-BDG/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) pada tanggal 8 Desember 2015;
 - l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap II yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Yuliantini Erowati, Mifathul Jannah, Euis Meilina, Riyadil Jinan) pada tanggal 16 Desember 2015;
 - m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.004-15.22115773 oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Desember 2015;
 - n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 56.250.222;
 - o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 56.250.222;
 - p. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 8.437.533;
 - q. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 8.437.533;
449. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak Impor PT Bhumi

Halaman 350 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasaja, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN.

450. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Rekening koran Bank Mandiri No Rekening 1320015788822 atas nama RASJID ANSHARRY ALADIN periode 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2017.
451. 1 (satu) buku dokumen catatan dengan tulisan airbus defence & space di pojok kanan bawah yang berisi tulisan tangan dan perhitungan Rekap PO vs FP.
452. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen printout warna tabel Outstanding Airbus tahun 2015 (Payment 1) beserta lampiran.
453. 1 (satu) lembar printout Notulen Rapat hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 bertempat di PT Geoservices dengan peserta Pak Rasjid, Pak Durban, Pak Tatang dan terdapat tulisan tangan.
454. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutasi Rekening Giro Bank Mandiri No Rekening 6170100027006 atas nama RASJID ANSHARRY ALADIN periode tanggal 1 Agustus 2015 s.d 03 November 2015.
455. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutasi Rekening Giro Bank Mandiri No Rekening 240107929006 atas nama PT BHUMI PRASAJA periode tanggal 1 Mei 2015 s.d 31 Juli 2015.
456. 1 (satu) bundel printout potongan artikel Informasi Program pengadaan data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Gerakan Desa 2016 dan Kawasan tertinggal beserta lampiran korespondensi printout email.
457. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 22 Desember 2014 dengan subject "Ask for Pleiades archive data coverage for Indonesia and PF Node addition" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
458. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 14 Januari 2015 dengan subject "KAK Pengadaan Citra " yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM
459. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 27 Januari 2015 dengan subject "Surat ke LKPP" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM
460. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 9 Februari 2015 dengan subject "Fwd:Dokumen teknis dan administratif penyediaan data penginderaan jauh resolusi tinggi" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
461. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 2 Maret 2015 dengan subject "Notulensi Rapat tanggal 2 Maret 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai

Halaman 351 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM

462. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 19 Maret 2015 dengan subject "Notulensi rapat BIG-LAPAN 17 Maret 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
463. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 27 Maret 2015 dengan subject "Hasil penghitungan AOI menurut ketersediaan data" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM
464. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 8 April 2015 dengan subject "Notulensi Rapat LAPAN-BIG tanggal 8 April 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
465. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 4 Agustus 2015 dengan subject "Hasil Perhitungan Aol Prioritas BIG" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM
466. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Agustus 2015 dengan subject "Draft KAK dan RAB Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (67.5)" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
467. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 31 Agustus 2015 dengan subject "Fwd:Focus Group Discussion Recommendation from DigitalGlobe !" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
468. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 7 Oktober 2015 dengan subject "Presentasi Resume rapat CSRT 7 Oktober 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
469. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 1 Oktober 2015 dengan subject "Confirmation needed regarding the level of satellite data for PF" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
470. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 1 Oktober 2015 dengan subject "Laporan Perjadin Workshop QC di LAPAN 29-30 Sept 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
471. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 6 Oktober 2015 dengan subject "Laporan progress csrt" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
472. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 9 Oktober 2015 dengan

Halaman 352 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subject "List daftar personil QC Citra tahap 1" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.

473. 1 (satu) lembar dokumen printout email tanggal 30 November 2015 dengan subject "Hasil QC data Airbus Kontrak kedua" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
474. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Desember 2015 dengan subject "laporan qc citra termin 2 dan 3" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
475. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Desember 2015 dengan subject "Hitungan Luas Kontrak 2" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
476. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 8 Januari 2015 dengan subject "Notulen rapat koordinasi LAPAN-BIG (7 Januari 2015)" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
477. 1 (satu) lembar dokumen printout email dengan subject "Notulensi BIG-LAPAN 10 Febr 2015" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
478. 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject "Notulensi dan bahan pertemuan Ka BIG-Ka LAPAN" yang berasal dari akun email Elyta.widya ningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
479. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 30 September 2015 dengan subject "KAK RAB CSRT 67M Final" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
480. 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject "Draft Surat Penyampaian Spek Citra dan RAB PPK_Kapus PPRT" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
481. 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject "Copy Scan SK Tim Perencana dan Pengawas Swakelola CSRT" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
482. 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject "No Subject" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
483. 1 (satu) lembar dokumen printout email dengan subject "Bahan pengadaan

Halaman 353 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

citra satelit BIG-LAPAN” yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.

484. 1 (satu) lembar dokumen printout email dengan subject “BIG-Indonesia:Ask for DG archive satellite imageries” yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
485. 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject “Re[2]:Re:BIG 2015 project planning” yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
486. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 23 Januari 2015 dengan subject “dglobe review” yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
487. 1 (satu) bundel dokumen printout Chat dari aplikasi WhatsApp dengan kontak WA “Gunawan Lapan” yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
488. 1 (satu) bundel dokumen printout Chat dari aplikasi WhatsApp dengan kontak WA “Derrisiana He” yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
489. 1 (satu) bundel dokumen printout Chat dari aplikasi WhatsApp dengan kontak WA “Fajar TM” yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
490. 1 (satu) bundel dokumen printout Chat dari aplikasi WhatsApp dengan kontak WA “Pusfatekgan” yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
491. 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject “Re:Re:<HITACHI> Re:Re:<HITACHI> Re:[sat-sales:00237] BIG-Indonesia:ask for DG archive satellite imageries data” yang berasal dari akun email Elyta. Widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
492. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Oktober 2015 dengan subject “AOI (Ketersediaan LAPAN-AOI V14)” yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
493. 1 (satu) lembar dokumen printout email tanggal 8 September 2015 dengan subject “Draft Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola LAPAN-BIG” yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com yang telah dinyatakan sesuai

Halaman 354 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.

494. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 29 Oktober 2015 dengan subject "Hasil FGD CSRT 27 Oktober 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
495. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 17 Maret 2015 dengan subject "notulensi rapat BIG-LAPAN 17 Maret 2014" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
496. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Agustus 2015 dengan subject "Notulensi:rapat citra 20 agustus & rapat gcp 21 agustus 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
497. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 29 April 2016 dengan subject "Permintaan Data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
498. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 07 Oktober 2015 dengan subject "Presentasi Resume Rapat CSRT 7 Oktober 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
499. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 7 Oktober 2015 dengan subject "notulen_KPA" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
500. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 1 September 2015 dengan subject "Undangan sinkronisasi spesifikasi teknis" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
501. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 25 Februari 2015 dengan subject "SK KK PPRT 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
502. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 24 Desember 2014 dengan subject "Notulensi LAPAN 24 des 2014" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
503. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 8 September 2015 dengan subject "Notulensi FGD dan Sosialisasi Pengadaan CSRT BIG" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
504. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 30 Desember 2015 dengan subject "Form final hasil QC termin 3 kontrak 1" yang berasal dari akun email

Halaman 355 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.

505. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Performa Purchase Order No. 031/PO_QB/XII/14 tanggal 24 Desember 2014 kepada DigitalGlobe Imagery (with facilitation support of Eddie Cendana) senilai USD86.691,50, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
506. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/11/15/039, tanggal 24/11/2015, dibayarkan kepada: Irma, Jumlah Rp. . 35.632.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
507. 2 (dua) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/12/15/034, tanggal 10/12/2015, dibayarkan kepada: Hani, uraian: Biaya Transport, Jumlah Rp. . 5.500.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
508. 2 (dua) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/12/15/033, tanggal 10/12/2015, dibayarkan kepada: Hani, uraian: Biaya Transport Jumlah Rp. . 7.000.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
509. 3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/12/15/086, tanggal 28/12/2015, dibayarkan kepada: Ibu Anna Yoske, uraian: Tenaga Ahli, Jumlah Rp. . 60.000.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
510. 3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/12/15/010, tanggal 4/12/2015, dibayarkan kepada: Irma, uraian: Sumbangan Masjid, Jumlah Rp. . 4.000.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
511. 2 (dua) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/06/16/033, tanggal 17/6/2016, uraian: Biaya Sumbangan Masjid, Jumlah Rp. . 55.000.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
512. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan: -, tanggal 8/3/2017, dibayarkan kepada: Pak GH Anto, uraian: Biaya Operasional Proyek, Jumlah Rp. . 100.000.000,- dan dan Cek Bank Rakyat Indonesia nomor CFS720451 tanggal 08 Maret 2017 sejumlah Rp. . 100.000.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI
513. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen PT Ametis Indogeo Prakarsa;
514. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Hasil Analisa Metadata CSRT DG;
515. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Digital Globe Partners;
516. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy katalog Data Digital Globe;
517. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy proposal Indonesia Base Map – Digital Globe;
518. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 031/PO-QB/XII/14-

Halaman 356 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rev;

519. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi Perhutani Tahun 2014 antara Perum Perhutani dan PT Ametis Indogeo Prakarsa No: 28/SP/DIR/2014;
520. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No: 820/004.1/SPMK/DIR/2014;
521. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy email "AoI Pesan Data" dari Pusfatekgan LAPAN ke PT Ametis Indogeo Prakarsa pada tanggal 2 Oktober 2015;
522. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Order Quotation dengan Nomor Order: 46016688 ke Digital Globe oleh PT Ametis Indogeo Prakarsa pada tanggal 18 September 2015;
523. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Order Quotation dengan Nomor Order: 46016688 ke Digital Globe oleh PT Ametis Indogeo Prakarsa pada tanggal 16 November 2015;
524. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Serah terima PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Pusfatekgan LAPAN – Kontrak 1 Termin 1, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 033/AIP/KW/X/2015 untuk Pembayaran Pertama atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal sejumlah Rp. . 13.522.733.875 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 27 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 033/AIP/INV/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 27 Oktober 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 033/AIP/PP/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 27 Oktober 2015 perihal Permohonan Pembayaran Pertama;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap I yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS, Budhi Riyanto, Euis Meilina, Henrita Eva) pada tanggal 27 November 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Penyetoran Bank BRI sejumlah Rp. . 12.108.993.516 tanggal 27 November 2015;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134138 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 27 Oktober 2015;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp. . 1.229.339.443;

Halaman 357 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp. . 1.229.339.443;
- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp. . 184.400.916;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp. . 184.400.916;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap I dari PT Ametis Indogeo Prakarsa (Hanifati Masturah) kepada Pusfatekkan LAPAN tanggal 12 Oktober 2015;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Delivery Note No: 005/HM_LPN/X/2015 – Tahap I dari PT Ametis Indogeo Prakarsa (Hanifati Masturah) kepada Pusfatekkan LAPAN tanggal 12 Oktober 2015 ;
- m.1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Tabel AoI Delivery Phase 1;
- 525. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Pusfatekkan LAPAN – Kontrak 1 Termin 2, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 036/AIP/KW/XI/2015 untuk Pembayaran Kedua atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal sejumlah Rp. . 24.874.841.302 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 9 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 036/AIP/INV/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 9 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 036/AIP/PP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 9 November 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kedua;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap II yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS, Budhi Riyanto, Euis Meilina, Henrita Eva) pada tanggal 8 Desember 2015;
 - e. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Proposal Pengajuan Pembayaran;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Penyetoran Bank BRI sejumlah Rp. . 22.274.289.... tanggal 8 Desember 2015;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134142 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 9 November 2015;
 - h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 8 Desember 2015 sejumlah

Halaman 358 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. . 2.261.349.209;
- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 8 Desember 2015 sejumlah Rp. . 2.261.349.209;
 - j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pufatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 8 Desember 2015 sejumlah Rp. . 339.202.381;
 - k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 8 Desember 2015 sejumlah Rp. . 339.202.381;
 - l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Delivery Note No: 010/HM_LPN/X/2015 – Tahap II dari PT Ametis Indogeo Prakarsa (Hanifati Masturah) kepada Pufatekkan LAPAN tanggal 23 Oktober 2015;
 - m.1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Tabel AoI Delivery Phase 2;
526. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Pufatekkan LAPAN – Kontrak 1 Termin 3, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 041/AIP/KW/XII/2015 untuk Pembayaran Ketiga atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal sejumlah Rp. . 575.398.093 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 1 Desember 2015;
 - b. 1 (satu) lembar Invoice dokumen Fotocopy No: 041/AIP/INV/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 1 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 041/AIP/PP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 1 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Ketiga;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Penyetoran Bank BRI sejumlah Rp. . 515.242.838 tanggal 29 Desember 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134147 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 1 Desember 2015;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pufatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp. . 52.308.918;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp. . 52.308.918;
 - h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pufatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 29 Desember 2015;
527. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Ametis Indogeo

Halaman 359 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Prakarsa dengan Pusfatekkan LAPAN – Kontrak 2 Termin 1:

- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 043/AIP/KW/XII/2015 untuk Pembayaran Pertama atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG) Kedua sejumlah Rp. . 60.059.862.744 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 2 Desember 2015;
- b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 043/AIP/INV/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 2 Desember 2015;
- c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 043/AIP/PP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 2 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kesatu;
- d. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Nota Kesepahaman antara Pusfatekkan dan PT Ametis Indogeo Prakarsa tentang Kerjasama Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua Nomor: 05/11/2015/Pusfatekkan dan Nomor: 002/SP-CITRALAPAN/AIG/XI/2015 yang ditandatangani pada tanggal 3 November 2015 oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan Direktur PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo);
- e. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap I Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 01/BAPP-1/KS-BIG2/AIP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS, Ayom Widipaminto, Gunawan Widiyasmoko, Sigit Julimantoro, Kustiyo) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 25 November 2015 beserta Lampiran;
- f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Tahap I Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 01/BAPHP-1/KS-BIG2/AIP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS dan Henny Sulistyawati) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 25 November 2015;
- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 01/BAST-1/KS-BIG2/AIP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 25 November 2015;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap I

Halaman 360 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 01/BAP-1/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pufatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 2 Desember 2015;

- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap I yang ditandatangani oleh Pufatekkan LAPAN (Yuliantini Erowati, Mifathul Jannah, Euis Meilina, Riyadil Jinan) pada tanggal 2 Desember 2015;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134149 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 2 Desember 2015;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pufatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 5.459.987.522;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 5.459.987.522;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pufatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 818.998.128;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 818.998.128;
528. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Pufatekkan LAPAN – Kontrak 2 Termin 2, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 044/AIP/KW/XII/2015 untuk Pembayaran Kedua atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG) Kedua sejumlah Rp. . 4.655.269.501 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 16 Desember 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 044/AIP/INV/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 16 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 044/AIP/PP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kedua;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI untuk PT Ametis Indogeo Prakarsa untuk periode transaksi bulan Januari 2016;
 - e. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap II Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 02/BAPP-2/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang

Halaman 361 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS, Ayom Widipaminto, Gunawan Widiyasmoko, Sigit Julimantoro, Kustiyo) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 8 Desember 2015 beserta Lampiran;
- f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Tahap II Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 02/BAPHP-2/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS dan Henny Sulistyawati) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 8 Desember 2015;
- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 02/BAST-2/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 8 Desember 2015;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap II Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 02/BAP-2/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 16 Desember 2015;
- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap II yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Yuliantini Erowati, Mifathul Jannah, Euis Meilina, Riyadil Jinan) pada tanggal 16 Desember 2015;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134150 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 16 Desember 2015;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 423.206.318;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 423.206.318;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 63.480.948;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 63.480.948;
529. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pengesahan Pendapatan Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi antara Satker Sekretariat

Halaman 362 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama BIG dengan Pusfatekgan LAPAN TA 2015

530. Fotocopy 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Data beserta dengan Lampiran Invoice
531. Fotocopy 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Kegiatan Pengadaan Data
532. Fotocopy 5 (lima) bundel Rekening Koran RPL 088 Pusfatekgan untuk Operasional BLU Kanca Jakarta Rawamangun
533. Fotocopy 2 (dua) bundel Notisi BPK RI atas Laporan Keuangan BIG TA 2015 (Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG)
534. Fotocopy 3 (tiga) bundel Tindak Lanjut Notisi BPK RI atas Laporan Keuangan LAPAN dan Laporan Keuangan BIG TA 2015 (Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG);
535. 1 (satu) printout email tertanggal 02 Oktober 2015 pukul 06:27 PM dari Pusfatekgan <pusfatekgan@lapan.go.id> kepada PT Bhumi Prasaja <bhumi.prasaja@bdg.centrin.net.id>, CC: Rasjid Aladin <rasjid_aladin@yahoo.co.id>, MUCHAMAD MUCHLIS <muchlis@lapan.go.id>, Henny Sulistyawati <henny.sulistyawati@lapan.go.id>, budhi <budhi@lapan.go.id> dengan subject email AOI Pesan Data;
536. 1 (satu) printout email tertanggal 02 Oktober 2015 pukul 05:25 PM dari Faik Sofyan <fqsofyan@ametisgeo.com> kepada Pusfatekgan <pusfatekgan@lapan.go.id>, CC: MUCHAMAD MUCHLIS <muchlis@lapan.go.id>, Henny Sulistyawati <henny.sulistyawati@lapan.go.id>, budhi <budhi@lapan.go.id>, hani@ ametisgeo.com, Reza Ametis <reza@ametisgeo.com>, lissa@ ametisgeo. com, marketing@ametisgeo.com dengan subject email Re: AOI Pesan Data;
537. 1 (satu) printout email tertanggal 12 Februari 2016 pukul 11:31 AM dari Rubini Jusuf <rubini.jusuf@lapan.go.id> kepada Yulianti Erowati <yulianti.erowati@lapan.go.id>, Henny Sulistyawati, S.Sos <henny.sulistyawati@lapan.go.id>, Sigit Julimantoro <sigit.julimantoro@lapan.go.id>, Cc: Pusfatekgan <pusfatekgan@lapan.go.id> dengan subject email Fwd: Berita Acara Serah Terima Data Satelit Inderaja Resolusi Sangat Tinggi Hasil Kerjasama LAPAN-BIG Tahun 2015.
538. 1 (satu) bundel printout screenshot percakapan chat Whatsapp antara PRIYADI KARDONO dengan kontak bernama Erwin Pratik yang diambil dari 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1: 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095 beserta dengan hardcase transparan, yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh PRIYADI KARDONO;
539. 1 (satu) bundel printout screenshot percakapan chat Whatsapp antara PRIYADI KARDONO dengan kontak bernama Adi Bako yang diambil dari 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1:

Halaman 363 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095 beserta dengan hardcase transparan, yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh PRIYADI KARDONO;
540. 1 (satu) bundel printout percakapan Whatsapp Group bernama FORUM KOMUNIKASI yang diambil dari 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1: 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095 beserta dengan hardcase transparan, yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh PRIYADI KARDONO;
541. 1 (satu) bundel printout percakapan Whatsapp Group bernama GEOSPASIAL FORUM yang diambil dari 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1: 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095 beserta dengan hardcase transparan, yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh PRIYADI KARDONO;
542. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Badan Informasi Geospasial berupa Notula Rapat Pimpinan Eselon 1 dan 2 tanggal 21 September 2015 beserta daftar hadir.
543. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdapat tulisan tangan asli berupa disposisi Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 17 September 2015 atas Draft SK Tim Perencana dan Tim Pengawas Swakelola Badan Informasi Geospasial – Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
544. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdapat tulisan tangan berupa disposisi Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 08 Juli 2015 atas surat-surat pengunduran diri.
545. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Badan Informasi Geospasial berupa Notula Rapat Pimpinan tanggal 22 Januari 2015 terkait Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran BIG TA 2015.
546. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berupa Surat Undangan Nomor UND/759/43/07/2015 tanggal 7 Juli 2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar beserta daftar hadir.
547. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Badan Informasi Geospasial berupa disposisi Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 07 September 2015 atas Notulen Pembahasan Rencana Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi antara BIG-LAPAN, beserta Notulen Rapat tanggal 31 Agustus 2015 dan Surat Undangan.
548. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdapat tulisan tangan asli berupa disposisi Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 10 September 2015 atas Draft Surat KPA Nomor B-4.9/KPA/PK/09/2015 tanggal 4 September 2015 tentang Penawaran Kerjasama Swakelola untuk Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi.
549. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat tanggal 12 November 2015 dan terdapat tulisan tangan di sudut kanan “Elyta”.

Halaman 364 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor B/2043/65/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Kunjungan Kerja Kepala Badan Informasi Geospasial ke Kantor LAPAN.
551. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Iwan Noertyas Cahyo selaku Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa tanggal 14 Oktober 2016.
552. 1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Iwan Noertyas Cahyo, Rasjid A. Aladin, Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS, Fajar Triady Mugiarto, Thomas Djamaludin, dan Priyadi Kardono.
553. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BNI nomor rekening 0280361487 atas nama Sdri. TRISARI PUDJIASTUTI periode tanggal 01 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2020
554. 1 (satu) buah media penyimpanan flashdisk merk SanDisk Cruzer Blade Kapasitas 32 GB SN:4C530000310528219051 berisikan Dokumen elektronik yang didapat dari laptop Merk HP milik Fajar Koordinator Pemetaan Kelautan, Berupa file 00. Citra_Swakelola.zip
555. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk Merk Sandisk 32 GB berisi file dari computer Gunawan Widiyasmoko, dengan SN Flashdisk 2F2E-3B64 (di cek menggunakan FTK Imager) yang telah ditandatangani oleh Gunawan Widiyasmoko, yang didalamnya terdapat file dengan nilai hash;
556. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk Merk Sandisk 16 GB, dengan SN Flashdisk 33D8-06DB (di cek menggunakan FTK Imager) berisi Salinan identic dari file yang terdapat dalam PC (Personal Computer) milik Sigit Julimantoro dan telah ditandatangani tanggal 5 Oktober 2020, yang didalamnya terdapat file dengan nilai hash;
557. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk ukuran 8 GB, dengan SN Flashdisk 000ECC110008D004 (di cek menggunakan FTK Imager) dengan logo LAPAN dan tertulis BIG 2015 milik Henny Sulistyowati, yang didalamnya terdapat file dengan nilai hash;
558. 1 (satu) unit media penyimpanan jenis flashdisk merk SanDisk kapasitas 32GB dengan SN:4C530000281004120475 berisi file export email:kustiyo@lapan. go.id dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dengan nama file:All-2020-10-21-131125.tgz;
559. 1 (satu) unit media penyimpanan jenis flashdisk, merk SanDisk, kapasitas 32GB, dengan SN: 4C530001291004120290, yang di dalamnya terdapat informasi dan atau dokumen elektronik yang merupakan hasil export email dari akun email dengan alamat muchlis@lapan.go.id yang dimiliki oleh Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS
560. 1 (satu) unit HP merk Samsung model Galaxy S20+ dengan model number: SM-G985F/DS, SN: RR8N200Y4DV, IMEI 1: 353344117275771, IMEI 2: 353345117275778, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Telkomsel dengan kode 0015000002454982, milik Orbita beserta softcase merk samsung;

Halaman 365 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561. 1 (satu) unit HP merk Samsung model Galaxy S10+ dengan model number: SM-G975F/DS, SN: RR8M20J4ABM, IMEI 1: 355338100316020, IMEI 2: 355339100316028, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Telkomsel dengan kode 0015000003123992, milik Orbita beserta softcase merk samsung;
562. 1 (satu) unit media penyimpanan jenis flashdisk, merk Toshiba, kapasitas 16GB, dengan kode 1848QE2393MKJ1RH1K U202, milik Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS;
563. 1 (satu) unit media penyimpanan jenis hard disk eksternal, merk Seagate, model: SRD00F1, kapasitas 1TB, dengan SN: NA9TAF5N, milik Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS (berserta kabel data);
564. 1 (satu) unit HP merk Asus, model: ASUS_Z01RD, dengan SN: J8AZGF000385N8X, IMEI 1: 355944095774162, IMEI 2: 355944095774170, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Telkomsel dengan kode: 05250000050 21752, dan softcase transparan, milik Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS.
565. 1 (satu) keping CD Rekaman Rapat PPRT tanggal 7 Mei 2015;
566. 1 (satu) unit media penyimpanan berupa Hard Disk External Merek : Buffalo, Model : HD-PNTU3, Kapasitas 500GB, Warna : Hitam, S/N : 89712025238098, beserta softcase bertuliskan WD dan kabel data;
567. Dokumen elektronik yang diperoleh dari CPU bagian keuangan, yang disimpan kedalam USB Flashdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB, bertanda tangan Umi Wijayanti bagian Keuangan, berisikan file sebagai berikut :
FileNames MD5 SHA1
Tiket AIP_WS th 2014_2017.xls 1c178f63361b404ed38684d59842cafc
abc1f9d333d146d08df59ab64c846a694da16faa
R_KEUANGAN_WAINDO&AMESTIS.ad1
6ca8ffd769ef01b57dcb1568d2a51a17
dfcab8b4981994fe7143af40a62171f55c7dd952
568. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis hard-disk eksternal warna Hitam dengan merek Buffalo, model: Ministation, serial number: 45584290702507 kapasitas 500GB, berikut kabel data dan cover-bag warna hitam-putih bertuliskan WD;
569. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Samsung, model number: SM-G930FD, warna hitam, serial number: RR8H30BL40Z, IMEI1:358432070131423, IMEI2: 358433070131421 tanpa kartu SIM dan kartu memori, berikut dengan cover HP karet/silicon warna hitam bertuliskan "Violet" ;
570. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk OTG Sandisk warna hitam, kapasitas: 16GB, serial number: 4C530001221105100455 yang di dalamnya terdapat informasi dan atau data elektronik yang merupakan hasil unduh konten email dan akun email dengan alamat lissa.rukmi@gmail.com yang dimiliki oleh LISSA RUKMI UTARI dengan menggunakan metode export dari web google dengan nilai hash file

Halaman 366 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



sebagai berikut:

Nama File Nilai Hash MD5 Nilai Hash SHA1

export lissa.rukmi@gmail.com.zip

df0dcfdd7ae9b51ec7db85df551150c9

fdd95de63d160c8eb26eb1cc6ed6dbc96d192380

571. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1: 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095, beserta dengan hardcase transparan. Pemilik: Priyadi Kardono;
572. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy J7, Model Number: SM-J700F, SN: RR8GB0ET7MJ, IMEI 1: 3528460711 93395, IMEI 2: 352847071193393, beserta dengan hardcase warna hitam. Pemilik: Priyadi Kardono;
573. 1 (satu) perangkat elektronik jenis laptop merk Apple Macbook Retina 12 inch, warna silver, Model : A1534, SN: C02QK13LFWW4, dengan password laptop: ppit, Pemilik: Priyadi Kardono.
574. Dokumen elektronik berupa salinan data forensik (image) dengan nama Export Email henny.sulistyawati@laoan.qo.id vana berasal dari hasil export akun email henny.sulistyawati@lapan.go.id milik Henny Sulistyawati yang disimpan di dalam media penyimpanan berupa DVD dengan kode:CMDR 47G-CFMWM03-007 F120.
575. Dokumen elektronik berupa salinan data forensik (image) dengan nama Export Email pusispan@lapan.go.id 2020-10-26-164937 vanq berasal dari hasil Export Akun email pusispan@lapan.go.id milik Pusfatekkan yang disimpan dalam media penyimpanan berupa flashdisk dengan SN:4C530001101 004120311.
576. 1 (satu) media penyimpanan SDCARD merk Sandisk Kapasitas 32GB SN : BM19332809890 berisikan dokumen elektronik dari laptop BMN Badan Informasi Geospasial yang digunakan oleh Ade Komara. Nama File : ADEKOMARA LAPTOP.ad1 dengan Nilai Hash MD5: b4df1d41d536f741bbc051a253cbeac5 dan Nilai Hash SHA1 : ee82a0e3eedcd44e3229089135c0d361077dfe79.
577. 1 (satu) buah media penyimpanan jenis memory card, Merk Sandisk, Model: Extreme SDXC UHS Card, Kapasitas: 64 GB, berisikan file EVIDENCE.tar dengan nilai hash MD5 : da49f0c86a4753338622c0198a2e08ce, SHA1 : 890a491270ef4c3b0bc605d371b83750ca8de165, yang didapat dari Macbook pro Model A1502 milik LAPAN yang dipergunakan oleh Dedi Irawadi.
578. 1 (satu) unit media penyimpanan Flashdisk Merk : Sandisk, Type : Cruzer Blade, Kapasitas : 8 GB, SN : 03021130121820232807. Beserta data elektronik yang tersimpan didalamnya;
579. 1 (satu) unit apartemen Victoria Parc Suite Fatmawati Center dengan luas 51M2 Tower 2 dengan kode unit SV-15i Lantai 15 unit i An.LISSA RUKMI UTARI dengan nilai sebesar Rp. . 1.806.000.000.

Halaman 367 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

580. 1 (satu) unit apartemen Victoria Parc Suite Fatmawati Center dengan luas 51M2 Tower 2 dengan kode unit SV-09i Lantai 9 unit i An.G HARYUATMANTO dengan nilai sebesar Rp. . 1.806.000.000
581. 1 (satu) bundel dokumen pemesanan Victoria Parc Suite Lantai 09 Unit 1 (kode debtor: SV-091), termasuk kuitansi booking fee;
582. 1 (satu) bundel dokumen pemesanan Victoria Parc Suite Lantai 15 Unit 1 (kode debtor: SV-151), termasuk kuitansi booking fee;
583. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Pemesanan Apartemen Fatmawati City Center atas nama Lissa Rukmi Utari tanggal 21 Maret 2016;
584. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Pembayaran Booking Fee Apartemen Fatmawati City Center sejumlah Rp. . 25.000.000,00;
585. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Bukti Pembayaran Angsuran Apartemen Fatmawati City Center
586. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Formulir Konfirmasi Unit Fatmawati City Center atas nama G HARYUATMANTO tanggal 21 Maret 2016 dengan pemesanan Apartemen Unit SV-091
587. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Formulir Konfirmasi Unit Fatmawati City Center Nomor 000754 tanggal 21 Maret 2016 An. G HARYUATMANTO beserta lampiran :
- a. Bukti Pemesanan Nomor 001505 An.G.HARYUATMANTO.
 - b. Payment Schedule Nomor 001506 An.G.HARYUATMANTO.
 - c. Kwitansi No 0009/FCC-05/21032016:D7/KW tanggal 21 Maret 2016 An.SV-09i G HARYUATMANTO.
 - d. Kwitansi No 0012/FCC-05/15042016-12:54/KW tanggal 15 April 2016
 - e. Kwitansi No 001/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 13 November 2020.
 - f. Kwitansi No 002/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 13 November 2020.
 - g. Kwitansi No 007/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 06 Maret 2019.
 - h. Fotocopy KTP An.G.HARYUATMANTO.
 - i. Perhitungan Denda keterlambatan PT MEKAELSA (FATMAWATI CITY CENTRE) An.G.HARYUATMANTO (SV-09i).
588. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Formulir Konfirmasi Unit Fatmawati City Center Nomor 000755 tanggal 21 Maret 2016 An. LISSA RUKMI UTARI beserta lampiran :
- a. Bukti Pemesanan Nomor 001501 An.LISSA RUKMI UTARI.
 - b. Payment Schedule Nomor 001502 An. LISSA RUKMI UTARI.
 - c. Fotocopy KTP An.LISSA RUKMI UTARI.
 - d. Kwitansi No 0008/FCC-05/21032016:D4/KW tanggal 21 Maret 2016 An.SV-15i LISSA RUKMI UTARI
 - e. Kwitansi No 0011/FCC-05/15042016-12:54/KW tanggal 15 April 2016
 - f. Kwitansi No 003/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 13 November 2020.
 - g. Kwitansi No 004/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 13 November 2020.
 - h. Kwitansi No 005/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 04 September 2019.
 - i. Kwitansi No 006/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 06 Maret 2019.

Halaman 368 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Perhitungan Denda keterlambatan PT MEKAELSA (FATMAWATI CITY CENTRE) An.LISSA RUKMI UTARI (SV-15i)
589. 1 (satu) unit Tanah berikut Bangunan diatasnya yang beralamat di Jl. Pejaten Nomor 2, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 09020401102484 seluas 149 m2, atas nama LISSA RUKMI UTARI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6 April 2016.
590. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Ruko Pejaten Raya No. 2, Jalam Pejaten Raya RT 001 RW 07 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu antara Tuan Ir. WARMAN ANWAR dan Ny. LISSA RUKMI UTARI, Jakarta Selatan tertanggal 7 Maret 2016, berikut dokumen pembayaran dan dokumen pendukungnya;
591. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) AU 000137 dari Badan Pertanahan Nasional dengan HM. 2484/Pejaten Barat dengan Nomor 09.02.04.01.1.02484
592. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Akta Jual Beli dengan Nomor: 21/2016 lembar Salinan tanggal 24 Maret 2016, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Retno Rini Purwaningsih Dewanto, SH;
593. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota type FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-1246-SJQ, No. Mesin 2GDC054392, No. Rangka MHFGB8GS1G0812727, Tahun Pembuatan 2016, atas nama LISSA RUKMI UTARI, alamat Jl. Saraswati No. K6 RT2/7 Kby Baru, Jakarta Selatan, berikut kunci kontak dan STNK-nya.
594. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota type FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-1246-SJQ, No. Mesin 2GDC054392, No. Rangka MHFGB8GS1G0812727, Tahun Pembuatan 2016, atas nama LISSA RUKMI UTARI, alamat Jl. Saraswati No. K6 RT2/7 Kby Baru, Jakarta Selatan;
595. 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Mercedes Benz type C 200 AT (W205) CKD, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-171-WSI, No. Mesin 27492030609640, No. Rangka MHL205042GJ001423, Tahun Pembuatan 2016, berikut kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama PT AMETIS INDOGEO P
596. 1 (satu) Buku BPKB Nomor : N-01569394, dengan Identitas Pemilik : PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA alamat Perkatoran Pejaten Raya Gd. 2 Jl. Pejaten Raya No 2 RT 001 RW 007 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jaksel, No KTP 090314689757 dengan Identitas Kendaraan Nopol : B 171 WSI, Mercedes Benz C200 A/T (W205) Tahun 2016 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHL2050426J001423; Nomor Mesin 27492030609640
597. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor A2691169 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-171-WSI, dengan Nama Pemilik PT. Ametis Indogeo P. Merk: Mec Benz, Type: C 200 AT (W205) CKD, Tahun Pembuatan: 2016

Halaman 369 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 08127867/MJ/2017 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-171-WSI, dengan Nama Pemilik PT. Ametis Indogeo P. Merk: Mec Benz, Type: C 200 AT (W205) CKD, Tahun Pembuatan: 2016
599. 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota Type Fortuner 2.4, Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2016, No. Polisi B-1827-GA, No. Mesin 26DC099524, No. Rangka MHF6B86S860822798, berikut kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama PT WAINDO SPECTERRA
600. 1 (satu) Buku BPKB Nomor : N-00052511, dengan Identitas Pemilik : PT. WAINDO SPECTERRA alamat Komplek Perkatoran Pejabatn Gd. 7-8, Jl. Pejabatn Raya No 2 RT 001 RW 007 Pejabatn Barat, Pasar Minggu Jaksel, No KTP 090317022570 dengan Identitas Kendaraan Nopol : B 1827 GA, Toyota Fortuner 2.4 Tahun 2016 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHF6B86S860822798; Nomor Mesin 26DC099524
601. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Transfer nomor: TSO.TBT/SPT/227/X/2016 Tanggal 8 Oktober 2016 dari Astra International atas pembelian kendaraan 1 unit Toyota All New Fortuner dengan nama Pemesan PT WAINDO SPECTERRA dengan total DP yang masih harus dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000,-;
602. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Penawaran Kendaraan Toyota Tanggal 30 September 2016 dari Astra International atas pembelian kendaraan 1 unit Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DsL LUX sebesar Rp. 505.300.000,- dengan PO & Booking Fee sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama PT WAINDO SPECTERRA;
603. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Serah Terima Kendaraan dari Astra International dengan Nomor: T205-2016001994 tanggal 20 Oktober 2016 atas pembelian 1 unit All New Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX;
604. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 05157086/MJ/2016 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-1827-GA, dengan Nama Pemilik PT. Waindo Specterra Merk: Toyota, Type: Fortuner 2.4 VRZ. 4x2AT Tahun Pembuatan: 2016
605. 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota type FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-1988-UJM, No. Mesin 2GDC058961, No. Rangka MHFGB8GS6G0812285, Tahun Pembuatan 2016, atas nama DADI ARDIANSAH, alamat: Komp. Pos Kota No. 15 RT.015 RW. 006, Kel. Sukapura, Kel. Cilincing, Jakarta Utara beserta STNK;
606. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota type FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-1988-UJM, No. Mesin 2GDC058961, No. Rangka MHFGB8GS6G0812285, Tahun Pembuatan 2016, atas nama DADI ARDIANSAH, alamat: Komp. Pos Kota No. 15 RT.015 RW. 006, Kel.

Halaman 370 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukapura, Kel. Cilincing, Jakarta Utara;

607. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 M/T Tahun 2016 Warna Putih Nomor Rangka MHKM5EA3J6J025174; Nomor Mesin 1NRF082959 dengan Identitas Pemilik : PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA alamat Komplek Perkatoran Pejaten Kav 7 Lt. 4 Jl. Pejaten Raya No 2 RT 001 RW 007 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jaksel, No KTP 090314689757 dengan Identitas Kendaraan Nopol : B 2841 SKJ beserta Kunci Kontaknya.
608. 1 (satu) Buku BPKB Nomor : M-07382444, dengan Identitas Pemilik : PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA alamat Komplek Perkatoran Pejaten Kav 7 Lt. 4 Jl. Pejaten Raya No 2 RT 001 RW 007 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jaksel, No KTP 090314689757 dengan Identitas Kendaraan Nopol : B 2841 SKJ, Toyota Avanza 1.3 M/T Tahun 2016 Warna Putih Nomor Rangka MHKM5EA3J6J025174; Nomor Mesin 1NRF082959
609. 1 (satu) lembar STNK No 11556960 Mobil Toyota Avanza 1.3 M/T Tahun 2016 Warna Putih Nomor Rangka MHKM5EA3J6J025174; Nomor Mesin 1NRF082959 dengan Identitas Pemilik : PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA alamat Jl. Pejaten Raya No 2 RT 001 RW 007, Jaksel, dengan Nopol : B 2841 SKJ.
610. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 11556960/MJ/2016 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-2841-SKJ, dengan Nama Pemilik PT. Ametis Indogeo P. Merk: Toyota, Type: Avanza 1.3 G MT Tahun Pembuatan: 2016;
611. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor A1158486 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-2841-SKJ, dengan Nama Pemilik PT. Ametis Indogeo P. Merk: Toyota, Type: Avanza 1.3 G MT Tahun Pembuatan: 2016;
612. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil, dengan merk Toyota, tipe Innova 2.0 V AT, tahun 2016, warna hitam metalik, Nopol : F-1437-NJ, Nomor Rangka MHFGW8EMXG1003648, Nomor Mesin 1TRA077601, atas nama MUCHAMAD MUCHLIS;
613. 1 (satu) buku dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No M-08432105 dengan Identitas Pemilik : MUCHAMAD MUCHLIS, IR alamat KP.Bulak Rata RT 001/008 Kel.Pondok Rajeg, Kec. Cibinong, Kab Bogor, No KTP 3201010402640007 dengan Identitas Kendaraan Nopol : F-1437-NJ, Toyota Innova 2.0 AT Tahun 2016 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHFGW8EMXG1003648; Nomor Mesin 1TRA077601;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dibenarkan sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian yang ada dan statusnya dapat ditentukan dalam putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, segala hal yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 202 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi dan Ahli yang meringankan Terdakwa serta keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I PRIYADI KARDONO sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 184M Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada BIG
- Bahwa Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS sebagai Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan (Pusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 107 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
- Bahwa saksi LISSA RUKMI UTARI sebagai Direktur Utama PT WAINDO SPECTERRA merangkap selaku Komisaris Utama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA;
- Bahwa Setelah Terdakwa I PRIYADI KARDONO dilantik sebagai Kepala BIG Pada tanggal 19 Oktober 2014 Kemudian pada tanggal 22 Desember 2014, ketika dilaksanakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh para pejabat struktural di Kantor BIG, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan kepada DODI SUKMAYADI selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar, saksi NURWADJEDI selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik, saksi ARIEF SYAFII selaku Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim/ PPRT serta saksi ADI RUSMANTO selaku Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial BIG untuk melaksanakan pengadaan data CSRT sebagai bentuk dukungan BIG atas Program Nawacita Presiden RI terkait pemetaan desa;
- Bahwa Padahal BIG saat itu tidak mempunyai anggaran untuk pengadaan CSRT tersebut sebagaimana DIPA BIG TA 2015 kemudian Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan DODI SUKMAYADI untuk merevisi anggaran dengan cara mengurangi kegiatan di PPRT BIG;
- Bahwa Selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2014, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menghubungi saksi ORBITA ROSWINTIARTI selaku Deputy Penginderaan Jauh LAPAN melalui telepon menawarkan pengadaan data CSRT di LAPAN akan tetapi saat itu saksi ORBITA ROSWINTIARTI terus

Halaman 372 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan pertimbangan kondisi Deputi Bidang Penginderaan Jauh (Deindera) LAPAN tidak mungkin mengelola uang milik lembaga lain untuk pengadaan citra satelit, sedangkan BIG walaupun mempunyai uang/anggaran tidak mungkin melakukan pengadaan sendiri karena tidak memiliki wewenang;

- Bahwa kemudian pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) Tahap I dan II tahun 2015 yang merupakan hasil kerjasama swakelola antara BIG dengan BLU Pusfatek LAPAN tetap dilaksanakan sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-083.01.1.017216/2015, yang anggarannya bersumber dari Kegiatan Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan output Data Satelit Citra Tegak sebesar Rp. 207.434.516.000,- (dua ratus tujuh.000.000.000,- empat ratus tiga puluh empat.000.000,- lima ratus enam belas ribu rupiah) dengan Perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal Pengesahan	Jumlah Anggaran (Rp.)
1.	DIPA Awal	14 November 2014	60.000.000.000,-
2.	DIPA Pengadaan Tahap I (Revisi 01)	4 Maret 2015	133.801.306.000,-
3.	DIPA Pengadaan Tahap II (Revisi 06)	8 Oktober 2015	207.434.516.000,-

- Bahwa Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) tahun 2015 tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, terdiri dari;
 1. Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT Tahap I) sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Rp. 67.383.511.727,- (enam puluh tujuh.000.000.000,- tiga ratus delapan puluh tiga.000.000,- lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 2. Tahap Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT Tahap II) sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR tahun 2015 sejumlah Rp. 111.739.115.079,- (seratus sebelas.000.000.000,- tujuh ratus tiga puluh sembilan.000.000,- seratus sebelas ribu tujuh puluh sembilan rupiah)
- Bahwa Adapun susunan Pengelola Kegiatan Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) tahun 2015 terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan
1.	NURWADJEDI	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Surat Keputusan Kepala BIG Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Badan Informasi Geospasial
2.	FAJAR TRIADY MUGIARTO	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Badan Informasi Geospasial

Halaman 373 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



3.	AHMAD HANAFI JONI HIDAYAT ERNI KURNIASIH SARTIKA OKTAVIA	Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Anggota Anggota Anggota	Surat Keputusan KPA Satker Sesma BIG Nomor 2 Tahun 2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di BIG
----	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa Pada awal bulan Januari 2015 bertempat di Restoran Tambar Jinten Sentul Kabupaten Bogor, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama dengan saksi ADI RUSMANTO melakukan pertemuan dengan saksi LISSA RUKMI UTARI dan saksi GREGORIUS HARYUATMANTO selaku calon penyedia barang/jasa pemerintah membahas ketersediaan data CSRT yang dimiliki oleh PT WAINDO SPECTERRA;
- Bahwa Pada tanggal 11 Februari 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG membuat Surat Nomor : B-11.1/KA/PR/02/2015 perihal Usulan Revisi Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsiyering kepada Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2015, Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI menyetujui Revisi DIPA I - Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2015. Perubahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) menjadi DIPA I antara lain adanya penambahan kegiatan Pengadaan CSRT sebagai data dasar untuk pembuatan peta desa dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan anggaran sebesar Rp. 67.500.000.000,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Kemudian sekitar bulan Maret 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama dengan ADI RUSMANTO, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan LISSA RUKMI UTARI mengadakan pertemuan di rumah makan/Restauran Bambu Haur Sentul Kabupaten Bogor membicarakan mengenai rencana pengadaan CSRT di BIG tahun 2015 dan membahas kualitas serta ketersediaan data CSRT;
- Bahwa Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS melalui ADI RUSMANTO agar menggunakan PT WAINDO SPECTERRA sebagai penyedia data untuk pengadaan CSRT tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS untuk menetapkan spesifikasi teknis pada Pengadaan data CSRT 2015 sesuai dengan barang/ merk tertentu yang dimiliki oleh PT AMETIS INDOGEO PRAKASA dengan harapan data CSRT yang dibeli menjadi lebih banyak. Adapun permintaan perubahan spesifikasi sebagai berikut:
 1. Liputan awan < 20% untuk setiap blok Aol dapat berasal dari satu atau lebih data dengan tanggal perekaman yang berbeda. Blok Aol dibedakan berdasarkan batas administrasi kabupaten. Sebelumnya Blok Aol dibedakan berdasarkan NLP.
 2. Perekaman data tidak harus maksimal 2 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 24 Maret 2015, NURWADJEDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Utama BIG membuat surat kepada Kepala Pusfatekkan Nomor : B-24.6/KPA/IGD/03/015 perihal Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi melalui mekanisme swakelola antara BIG dengan LAPAN. Ketentuan teknis pelaksanaan swakelola diatur dalam Nota Kesepahaman antara BIG dengan LAPAN serta kontrak antara PPK BIG dengan Pusfatekkan selaku pelaksana swakelola;
 2. Dalam hal pelaksanaan swakelola memerlukan barang/jasa dari penyedia, proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan LAPAN, sedangkan proses kontrak terpilih dan pembayaran dilakukan oleh PPK BIG.
- Bahwa Pada 30 Maret 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat surat kepada KPA Sekretariat Utama BIG Nomor : B/765/43/03/2015 perihal Kesiadaan Melakukan Kerjasama dan Pusfatekkan menyatakan siap melakukan kerjasama Swakelola dalam Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi;
- Bahwa Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi melalui mekanisme swakelola antara BIG dengan LAPAN. Ketentuan teknis pelaksanaan swakelola diatur dalam Nota Kesepahaman antara BIG dengan LAPAN serta kontrak antara PPK BIG dengan Pusfatekkan selaku pelaksana swakelola;
- Bahwa dalam hal pelaksanaan swakelola memerlukan barang/jasa dari penyedia, proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan LAPAN, sedangkan proses kontrak terpilih dan pembayaran dilakukan oleh PPK BIG;
- Bahwa Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengetahui jika Pusfatekkan LAPAN tidak memiliki kemampuan memproduksi CSRT sendiri, melainkan Pusfatekkan LAPAN hanya membeli data CSRT dari PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan dari PT. BHUMI PRASAJA dengan menggunakan anggaran dari BIG;
- Bahwa Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi melalui mekanisme swakelola antara BIG dengan LAPAN. Ketentuan teknis pelaksanaan swakelola diatur dalam Nota Kesepahaman antara BIG dengan LAPAN serta kontrak antara PPK BIG dengan Pusfatekkan selaku pelaksana swakelola;
- Bahwa dalam hal pelaksanaan swakelola memerlukan barang/jasa dari penyedia, proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan LAPAN, sedangkan proses kontrak terpilih dan pembayaran dilakukan oleh PPK BIG.;
- Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat surat kepada saksi NURWADJEDI selaku KPA Sekretariat Utama BIG Nomor: B/765/43/03/2015 perihal Kesiadaan Melakukan Kerjasama dan Pusfatekkan menyatakan siap melakukan kerjasama Swakelola dalam Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi;
- Bahwa Pada sekitar bulan April 2015, saksi LISSA RUKMI UTARI dan saksi GREGORIUS HARYUATMANTO sebagai Tenaga Ahli di PT WAINDO

Halaman 375 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPECTERRA menemui Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS di Kantor Pusfatekkan yang terletak di Jln Pemuda Persil Nomor 1 Jakarta Timur. Pada saat itu;

- Bahwa saksi LISSA RUKMI UTARI mengatakan “Untuk pekerjaan di BIG, pengadaan CSRT nanti saya yang membawa Digital Globe” saksi LISSA RUKMI UTARI juga mengatakan bahwa ia sudah melakukan presentasi tentang proposal Global Basemap beserta alternatif anggarannya kepada Terdakwa I. PRIYADI KARDONO;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS untuk menunjuk PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA milik saksi LISSA RUKMI UTARI sebagai rekanan pengadaan CSRT tahun 2015 serta meminta untuk menetapkan spesifikasi teknis pengadaan CSRT sesuai dengan barang/merek yang dimiliki oleh PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA;
- Bahwa Kemudian Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS agar batas waktu perekaman data untuk kepentingan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dimundurkan tidak harus maksimal 2 (dua) tahun, agar bisa mendapatkan data rekaman yang lebih banyak dan meminta agar Area of Interest (AoI) diubah menjadi batas administrasi;
- Bahwa Pada bulan Agustus 2015, LISSA RUKMI UTARI dan SER CHIN LIM (perwakilan Digital Globe) menemui Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS di Kantor Pusfatekkan. Dalam pertemuan tersebut, SER CHIN LIM mengatakan bahwa Digital Globe membawa PT WAINDO SPECTERRA untuk pengadaan CSRT dan Digital Globe bersedia memberikan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Pusfatekkan LAPAN;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2015, BIG dan Pusfatekkan LAPAN mengadakan pertemuan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh pihak vendor yaitu SER CHIN LIM dari Digital Globe, TAY LIP HONG dan FOO WENG KEE dari Airbus, PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA membahas beberapa hal terkait proses kontrol kualitas dan processing level data resolusi tinggi Airbus dan Digital Globe. Salah satu hasil rapat yaitu perubahan spesifikasi atas data yang dimiliki Digital Globe;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, pihak PT AMETIS INDOGEO PRAKASA, DIGITAL GLOBE, PT BHUMI PRASAJA dan AIR BUS selaku penyedia data CSRT bersama Tim Teknis BIG dan Pihak LAPAN mengikuti proses penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis di Pusfatekkan LAPAN, Padahal saat itu belum ada perikatan/perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan BLU Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekkan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) maupun perikatan/perjanjian antara BLU Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekkan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Halaman 376 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (LAPAN) dengan pihak ketiga (reseller) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2015 ;

- Bahwa Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengetahui jika Pusfatekgan LAPAN tidak memiliki kemampuan memproduksi data CSRT sendiri, melainkan Pusfatekgan LAPAN hanya membeli data CSRT dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan dari PT BHUMI PRASAJA dengan menggunakan anggaran yang berasal dari BIG;
- Bahwa Pada tanggal 3 September 2015, saksi ORBITA ROSWINTIARTI bertemu dengan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO pada saat acara Peresmian Pelepasan Satelit Equatorial Pertama Indonesia LAPAN-A2/LAPAN ORARI di Pusat Teknologi Satelit, Rancabungur Bogor. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menyampaikan “Kalau data CSRT yang lain masih ada di vendor dan kita ada dana, CSRT kita beli semua untuk keperluan RDTR”, selanjutnya saksi ORBITA ROSWINTIARTI menyampaikan “nanti saya lihat berapa banyak sisa data CSRT yang masih ada di vendor” ;
- Bahwa Pada tanggal 4 September 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar I dengan diketahui oleh DODI SUKMAYADI selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG, menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal. KAK tersebut memuat hal-hal antara lain:
 - *Target/sasaran yang ingin dicapai yaitu untuk memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, mendukung penataan ruang pada skala yang lebih rinci, gerakan desa semesta, pengelolaan kawasan pantai dan pesisir, manajemen kebencanaan dan sebagainya.*
 - *Sumber dana berasal dari DIPA BIG TA 2015. Total pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 118.412.747.000,- (seratus delapan belas miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);*
 - *Volume pekerjaan mencakup wilayah NKRI dengan luas $\pm 607.284 \text{ km}^2$ (kurang lebih enam ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat kilometer persegi);*
 - *Produk yang dihasilkan berupa data citra mentah (raw/primary) yang sesuai dengan spesifikasi teknis, Metadata, dan Laporan;*
 - *Metode Kerja adalah swakelola tipe 2 melalui kerjasama dengan LAPAN dan menunjuk Pusfatekgan. Jenis kontrak adalah pengadaan barang dengan cara pembayaran harga satuan;*
 - *Spesifikasi teknis data citra satelit optis resolusi sangat tinggi yang harus dipenuhi sebagai berikut:*
Incidence angle ≤ 20 derajat;
Resolusi spasial $\leq 0,65 \text{ m}$ (kanal pankromatik) yang ditunjukkan dalam file metadata;

Halaman 377 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liputan awan $\leq 20\%$ untuk setiap blok Area of Interest (AoI) dapat berasal dari lebih dari satu data dengan tanggal perekaman yang berbeda. Blok AoI berdasarkan batas administrasi kabupaten;

Resolusi spektral terdiri atas minimum 4 (empat) kanal (blue, green, red, dan near infra red);

Mempunyai lisensi pemerintah atau minimal mempunyai 10 (sepuluh) lisensi untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

Kuantisasi bit minimal 11 bit;

Lebar sapuan (swath width) rekaman data minimal 13 km;

Dapat diperoleh dari beberapa jenis satelit untuk meliputi wilayah Indonesia atau memiliki konstelasi satelit;

Level data berupa data terkoreksi radiometrik dan terkoreksi sensor dalam bentuk bundle (multispektral dan pankromatik);

Format data geotiff;

Waktu perekaman data mulai 1 Januari 2013 s/d. 18 Oktober 2015 (diprioritaskan untuk data citra dengan tahun akuisisi terbaru).

- Bahwa Pada tanggal 4 September 2015, NURWADJEDI selaku KPA Sekretariat Utama BIG membuat surat kepada Kepala Pusfatekkan Nomor B-4.9/KPA/PK/09/2015 perihal Penawaran Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi. Pusfatekkan mengajukan penawaran kerjasama swakelola dengan pihak LAPAN melalui nama kegiatan "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal".
- Bahwa Pada tanggal 7 September 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN membuat surat kepada KPA Sekretariat Utama BIG Nomor 11/PK/KJS/09/2015/Pusfatekkan perihal Kesiadaan Melaksanakan Kerja Sama Swakelola dengan menyampaikan bahwa Pusfatekkan LAPAN menerima penawaran kerjasama swakelola dengan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
Harga tarif layanan Pusfatekkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
Kurs transaksi yang digunakan menghitung biaya pengadaan merupakan kurs tengah BI pada tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama swakelola LAPAN dengan BIG;
Jadwal pelaksanaan kerja sama swakelola perlu didiskusikan kembali.
- Bahwa Pada tanggal 7 September 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN membuat surat Nomor : B/1575A/09/2015 perihal Surat Dukungan (Letter of Support) kepada LIM SER CHIN selaku Direktur Digital Globe dan FOO WENG KEE selaku General Manager Airbus DS PTE Ltd yang menyampaikan spesifikasi teknis data ada di KAK dan meminta Digital Globe dan Airbus DS PTE Ltd untuk turut berpartisipasi menyediakan data;

Halaman 378 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 8 September 2015, FADLI ARIF selaku Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I LKPP membuat surat kepada Sekretaris Utama LAPAN Nomor 14716/D.4.1/09/2015 perihal Tanggapan atas Rencana Swakelola antara LAPAN dan BIG yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi dapat dilakukan sinergi antara BIG dan LAPAN melalui Swakelola Tipe II (Swakelola oleh Instansi Pemerintah lainnya).
Dalam pelaksanaan swakelola antara BIG dan LAPAN agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - f) PPK Penanggungjawab Anggaran (BIG) menandatangani kontrak dengan pelaksana swakelola pada Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.
 - g) Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi menggunakan tarif layanan sesuai PMK Nomor : 187/PMK.05/2014.
 - h) Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa selain Data Citra Optis Resolusi Tinggi terkait kegiatan swakelola maka proses pemilihan dilakukan oleh ULP/pejabat Pengadaan oleh instansi pelaksana swakelola (LAPAN/ Pusfatekgan).
 - i) Besaran honorarium (apabila ada) disarankan mengacu pada standar biaya masukan yang dikeluarkan kementerian teknis di bidang keuangan.
 - j) Detil prosedur pelaksanaan swakelola mengacu pada lampiran Bab VIII Peraturan Kepala LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa selanjutnya dalam Rapat Pimpinan (Rapim) pejabat Eselon I dan II pada tanggal 21 September 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan optimalisasi anggaran di Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) untuk pengadaan CSRT. Selanjutnya setelah Rapim tanggal 21 September 2015 tersebut sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Ruang Kepala BIG, saksi ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selaku Plh. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) Badan Informasi Geospasial (BIG) menemui Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan saat itu saksi ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menyampaikan agar Terdakwa I. PRIYADI KARDONO membuat program yang jelas karena saksi ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menilai pengadaan CSRT ini tidak mempunyai tujuan yang jelas. Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menjawab "Dari LAPAN bisa dapat diskon 20%, kan lumayan untuk dibagi-bagi untuk kita berdua dan teman-teman";
- Bahwa Pada pertemuan/rapat tersebut dibahas Finalisasi Revisi Renja BIG Tahun 2016 (ADIK), Matriks Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prioritas KSP dan optimalisasi sisa anggaran tahun 2015 di PPRT. Salah satu hasil mengenai optimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaran yang cukup besar sekitar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) dikarenakan perubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi 1:50.000 dan diputuskan optimalisasi ini untuk pengadaan CSRT;

Halaman 379 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 21 September 2015, saksi ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selaku Plh. Deputi Informasi Geospasial Dasar BIG mengirimkan Surat Pengajuan Revisi DIPA Nomor: 21.02/DIGD/PR/09/2015 kepada saksi NURWADJEDI akan tetapi pengajuan revisi tersebut tidak ditindaklanjuti karena optimalisasi anggaran hanya untuk pengadaan CSRT Tahap II;
- Bahwa Pada tanggal 25 September 2015, pada saat Rapat Monitoring dan Optimalisasi Anggaran PPRT, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan saksi NURWADJEDI untuk:
 - (1) Merubah seluruh anggaran PPRT digunakan untuk membeli citra yang ada di Vendor.
 - (2) Optimalisasi anggaran PPRT untuk lelang gagal dialihkan menjadi pengadaan citra.
 - (3) Pengadaan citra tidak usah pakai Area of Interest (Aoi) pokoknya semua yang ada di vendor dibeli.
 - (4) LAPAN yang melakukan Quality Control, BIG tidak usah melakukan Quality Control.
 - (5) Mengusahakan supaya teman-teman BIG juga dapat bagian dari keuntungan 20% pembelian citra.
- Bahwa Pada saat rapat tersebut Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengarahkan CSRT yang tersedia di LAPAN akan dibeli semua oleh BIG dengan menggunakan dana dari PPRT dengan pertimbangan prioritas kebutuhan nasional dan hanya pada tahun 2015 BIG memungkinkan untuk pengadaan CSRT;
- Bahwa Pada tanggal 2 Januari 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan RASJID A. ALADIN selaku Direktur PT BHUMI PRASAJA membuat Nota Kesepahaman Nomor : 01/1/2015/Pusfatekgan dan Nomor : 001/KS/BP-JKT/II/2015 tentang Kerja Sama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. Nota Kesepahaman tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:
 1. PT BHUMI PRASAJA memberikan diskon sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) untuk pembelian data PLEAIDES sampai dengan 100K Uero dan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pembelian lebih dari 100K Uero.
 2. Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 31 Desember 2015.
- Bahwa Pada bulan Agustus 2015, saksi LISSA RUKMI UTARI dan SER CHIN LIM (perwakilan Digital Globe) menemui Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS di Kantor Pusfatekgan. Dalam pertemuan tersebut, SER CHIN LIM mengatakan bahwa Digital Globe membawa PT WAINDO SPECTERRA untuk pengadaan CSRT dan Digital Globe bersedia memberikan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Pusfatekgan LAPAN;

Halaman 380 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 8 September 2015, NURWADJEDI mengirim surat kepada Kepala Pusfatekgan Nomor B-8.3/KPA/PK/09/2015 perihal Penunjukan/ Penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi yang menunjuk dan menetapkan Pusfatekgan LAPAN sebagai Pelaksana Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
- Bahwa Pada tanggal 9 September 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan saksi IWAN NOERTYAS CAHYO selaku Direktur PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA membuat Nota Kesepahaman antara Pusfatekgan LAPAN dengan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Nomor : 04/09/2015/Pusfatekgan dan Nomor 001/SP-CITRALAPAN/AIG/IX/2015 tentang Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG). Nota Kesepahaman tersebut berisi antara lain:
PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA memberikan diskon sebesar 20% untuk semua produk Digital Globe yaitu Quickbird, Worldview-2, Worldview-3, dan GeoEye-1;

Harga sebelum diskon sebesar 16 USD/km²;

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 30 November 2015.

- Bahwa Pada tanggal 8 Oktober 2015, revisi DIPA yang diajukan oleh BIG disetujui oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta perihal Usulan Revisi Anggaran disetujui dari semula Rp. 45.251.163.000,- (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 118.412.747.000,- (seratus delapan belas miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 23 Oktober 2015, THOMAS DJAMALUDDIN selaku Kepala LAPAN membuat Keputusan Nomor 227 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi antara Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara LAPAN Tahun Anggaran 2015.

a) Susunan Tim Pelaksana Teknis Kerjasama Swakelola diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Orbita Roswindiarti	19620126 198703 2 001	Pengarah
2	Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS	19640204 199002 1 001	Penanggung Jawab
3	Dedi Irawadi	19660612 198701 1 001	Wakil Penanggung Jawab
4	Henny Sulistyawati	19761024 200212 2 002	Koordinator
5	Ayom Wipipamito	19751102 200212 1 003	Ketua Tim QC Metadata
6	Gunawan Widyasmoko	19801013 200802 1 007	Ketua Tim GC Liputan Awan
7	Sigit Julimantoro	19680716 198701 1 001	Ketua Tim QC Area of Interest
8	Yudi Prabowo	19860330 201012 1 001	Ketua Tim Pengolahan Koreksi Geometrik dan Radiometrik

b) Susunan Tim Pelaksana Administrasi Kerja Sama Swakelola sebagai berikut:

Halaman 381 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



No	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS	19640204 199002 1 001	Penanggung Jawab
2	Budhi Riyanto	19721215 199903 1 001	Ketua
3	Euis Meilina	19790529 200501 1 005	Anggota
4	Henrita Eva Wahyuni	19820101 200604 2 005	Anggota

- Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2015, ADE KOMARA MULYANA selaku Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik Pekerjaan BIG dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 28.02/BAKP/PPK-IGD-I/10/2015. Dalam Berita Acara tersebut Tim Pengawas Fisik Pekerjaan menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekgan dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Jenis Data Citra	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	WorldView/QuickBird/GeoEye	70.484,4738 km ²	Sesuai
2	Pleiades	52.453,2579 km ²	Sesuai
Total Luasan Tahap I		122.937,7317 km ²	
Persentase Total Luas		36,61%	

- Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2015, AHMAD HANAFI, JONI HIDAYAT, ERNI KURNIASIH, dan SARTIKA OKTAVIA selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG) dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor : 26.06/Pan-Prt/BA/10/2015. Dalam berita acara tersebut Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan telah menerima hasil pekerjaan yang diserahkan Pusfatekgan dengan hasil sama dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap I;
- Bahwa Pada tanggal 4 November 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO, ADE KOMARA MULYANA, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan DODI SUKMAYADI membuat Berita Acara Pengalihan/Pemindahan Wilayah Data Airbus (Pleiades) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
- Bahwa Pada tanggal 6 November 2015, ADE KOMARA MULYANA dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Tahap I (termin 2) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 06.06/BAKP/PPK-IGD-I/11/2015. Dalam Berita Acara tersebut Tim Pengawas Fisik Pekerjaan menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekgan dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Jenis Data Citra	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
----	-------------------------	-------------------	------------



1	WorldView/QuickBird/GeoEye	129.077.1589 km ²	Sesuai
Total Luasan Tahap II		129.077.1589 km ²	
Total Luasan Tahap I		122.937,7317 km ²	
Total Luasan Tahap I dan II		252.014,8903 km ²	
Prosentase Total Luas		75,05%	

- Bahwa Pada tanggal 6 November 2015, AHMAD HANAFI, JONI HIDAYAT, ERNI KURNIASIH dan SARTIKA OKTAVIA selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap I (termin 2) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 06.06/Pan-Prt/BA/11/2015. Dalam berita acara tersebut Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan telah menerima hasil pekerjaan yang diserahkan Pusfatekgan LAPAN dengan hasil sama dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap I (termin 2);
- Bahwa Pada tanggal 17 November 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS menandatangani kuitansi Nomor: KJS/KW-013/X/2015/FATEKGAN yang menyatakan bahwa Pusfatekgan telah menerima pembayaran Tahap I (termin 1) Pengadaan CSRT dari PPK Sekretariat Utama BIG Rp. 20.214.753.518,- (dua puluh miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 November 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS menandatangani kuitansi Nomor KJS/KW-015/XI/2015/FATEKGAN yang menyatakan bahwa Pusfatekgan LAPAN telah menerima pembayaran Tahap I (termin 2) Pengadaan CSRT dari PPK Sekretariat Utama BIG sebesar Rp. 26.953.004.691,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 30 November 2015, ADE KOMARA MULYANA dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Tahap I (Termin 3/akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 30.06/BAKP/PPK-IGD-I/11/2015. Dalam Berita Acara tersebut Tim Pengawas Fisik Pekerjaan menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekgan LAPAN dengan hasil sebagai berikut:

N o	Uraian Jenis Data Citra	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	WorldView/QuickBird/GeoEye	2.959,6134 km ²	Sesuai
2	Pleades	80.830,7840 km ²	
Total Luasan Tahap III		83.790,3974 km ²	
Total Luasan Tahap II		129.077.1589 km ²	
Total Luasan Tahap I		122.937,7317 km ²	
Total Luasan Pengiriman		335.805,2877 km ²	
Prosentase Total Luas		100%	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 30 November 2015, AHMAD HANAFI, JONI HIDAYAT, ERNI KURNIASIH, dan SARTIKA OKTAVIA selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap I (Termin 3/akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 06.06/Pan-Prt/BA/11/2015. Dalam berita acara tersebut Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan telah menerima hasil pekerjaan yang diserahkan Pusfatekgan dengan hasil sama dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap Tahap I (Termin 3/akhir)';
- Bahwa Pada tanggal 30 November 2015, berdasarkan kwitansi No. KJS/KW-019/XI/2015/FATEKGAN, Pusfatekgan LAPAN telah menerima pembayaran Pengadaan CSRT dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahap I (termin 3) sebesar Rp. 20.215.753.518,- (dua puluh miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah)';
- Bahwa Pada tanggal 8 Desember 2015, Pusfatekgan LAPAN melakukan pembayaran kedua penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebesar Rp. 24.874.841.302,- (dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah) setelah dikurangi pajak PPN dan PPh menjadi sebesar Rp. 22.274.289.712,- (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah) yang ditransfer ke rekening BANK BRI Cabang KCP Jakarta Pejaten Nomor Rekening 1182-01-000160-30-8 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA PRAKARSA;
- Bahwa Pada 27 Oktober 2015 Pusfatekgan LAPAN melakukan pembayaran Tahap I (termin 1) Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 6.956.935.182,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2015 BIG melakukan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal Tahap I (termin 3) kepada Pusfatekgan LAPAN sebesar Rp. 20.215.753.518,- (dua puluh miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2015, Pusfatekgan LAPAN melakukan pembayaran ketiga penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebesar Rp. 575.398.093 (lima

Halaman 384 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah), setelah dikurangi pajak PPN dan PPh menjadi Rp. 515.242.837,- (lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2015 Pusfatekkan LAPAN melakukan pembayaran Tahap I (termin 3) Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 10.339.308.441,- (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal untuk Tahap I (termin 1, 2 dan 3) dari Badan Informasi Geospasial kepada Pusfatekkan LAPAN sebesar Rp. 67.383.511.727,- (enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), sedangkan jumlah keseluruhan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal (Tahap I) dari Pusfatekkan LAPAN yang dibayar-kan kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Rp. 38.972.973.270,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan jumlah keseluruhan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal (Tahap I) dari Pusfatekkan LAPAN yang dibayarkan kepada PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 17.356.243.623,- (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa Pada tanggal 3 September 2015, ORBITA ROSWINTIARTI bertemu dengan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO pada saat acara Peresmian Pelepasan Satelit Equatorial Pertama Indonesia LAPAN-A2/LAPAN ORARI di Pusat Teknologi Satelit, Rancabungur Bogor. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menyampaikan "Kalau data CSRT yang lain masih ada di vendor dan kita ada dana, CSRT kita beli semua untuk keperluan RDTR", selanjutnya ORBITA ROSWINTIARTI menyampaikan "nantinya saya lihat berapa banyak sisa data CSRT yang masih ada di vendor";
- Bahwa selanjutnya dalam Rapat Pimpinan (Rapim) pejabat Eselon I dan II pada tanggal 21 September 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan optimalisasi anggaran di Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) untuk pengadaan CSRT. Selanjutnya setelah Rapim tanggal 21 September 2015 tersebut sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Ruang Kepala BIG, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selaku Plh. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) Badan Informasi Geospasial (BIG)

Halaman 385 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan saat itu ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menyampaikan agar Terdakwa I. PRIYADI KARDONO membuat program yang jelas karena ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menilai pengadaan CSRT ini tidak mempunyai tujuan yang jelas. Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menjawab "Dari LAPAN bisa dapat diskon 20%, kan lumayan untuk dibagi-bagi untuk kita berdua dan teman-teman";

- Bahwa Pada pertemuan/rapat tersebut dibahas Finalisasi Revisi Renja BIG Tahun 2016 (ADIK), Matriks Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prioritas KSP dan optimalisasi sisa anggaran tahun 2015 di PPRT. Salah satu hasil mengenai optimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaran yang cukup besar sekitar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) dikarenakan perubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi 1:50.000 dan diputuskan optimalisasi ini untuk pengadaan CSRT;
- Bahwa Pada tanggal 21 September 2015, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selaku Plh. Deputi Informasi Geospasial Dasar BIG mengirimkan Surat Pengajuan Revisi DIPA Nomor: 21.02/DIGD/PR/09/2015 kepada NURWADJEDI akan tetapi pengajuan revisi tersebut tidak ditindaklanjuti karena optimalisasi anggaran hanya untuk pengadaan CSRT Tahap II;
- Bahwa Pada tanggal 25 September 2015, pada saat Rapat Monitoring dan Optimalisasi Anggaran PPRT, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan NURWADJEDI untuk :
 1. Merubah seluruh anggaran PPRT digunakan untuk membeli citra yang ada di Vendor;
 2. Optimalisasi anggaran PPRT untuk lelang gagal dialihkan menjadi pengadaan citra;
 3. Pengadaan citra tidak usah pakai Area of Interest (Aoi) pokoknya semua yang ada di vendor dibeli;
 4. LAPAN yang melakukan Quality Control, BIG tidak usah melakukan Quality Control;
 5. Mengusahakan supaya teman-teman BIG juga dapat bagian dari keuntungan 20% pembelian citra.
- Bahwa Pada saat rapat tersebut Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengarahkan CSRT yang tersedia di LAPAN akan dibeli semua oleh BIG dengan menggunakan dana dari PPRT dengan pertimbangan prioritas kebutuhan nasional dan hanya pada tahun 2015 BIG memungkinkan untuk pengadaan CSRT;
- Bahwa Pada tanggal 1 Oktober 2015, karena tidak ada tindak lanjut dari Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG untuk revisi anggaran, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG membuat Nota Dinas kepada Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG tentang tindak lanjut

Halaman 386 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan CSRT Tahap II. Dalam Nota Dinas tersebut menyebutkan agar segera diproses kelanjutan dari pengadaan CSRT Tahap II dalam bentuk kerjasama dengan LAPAN. Adapun anggaran kegiatan terdiri dari Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah) hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rp. 73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar rupiah) hasil optimalisasi kegiatan pemetaan RBI skala menengah;

- Bahwa Pada tanggal 5 Oktober 2015, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menyampaikan tentang kesiapan melaksanakan proses revisi anggaran dan permintaan pembentukan tim khusus yang terdiri dari personil lintas unit kerja terkait pemilihan Aol dan Quality Control kepada Terdakwa I. PRIYADI KARDONO melalui Nota Dinas Nomor 05.02/DIGD/PR/10/2015, kemudian melalui Surat Pernyataan Nomor 05.03/DIGD/PR/10/2015, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menyatakan bahwa segala permasalahan yang timbul akibat revisi DIPA tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Deputi Bidang informasi Geospasial Dasar BIG;
- Bahwa Selanjutnya ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO mengirimkan Surat Nomor 05.04/DIGD/PR/10/2015 tentang Usulan Revisi DIPA ke-6 TA 2015 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretaris Utama BIG cq. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum;
- Bahwa Pada tanggal 7 Oktober 2015, NURWADJEDI mengirimkan Surat Nomor 7.1/KPA/PR/10/2015 kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta perihal usulan revisi anggaran, kemudian NURWADJEDI membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 7.2/KPA/PR/10/2015 terkait usulan revisi anggaran. Selanjutnya TITIEK SUPARWATI selaku Plh. Kepala BIG mengirimkan Surat Nomor B-7.4/KA/PL/10/2015 kepada LAPAN terkait dengan kebutuhan CSRT Tahap II;
- Bahwa Pada tanggal 8 Oktober 2015, revisi DIPA yang diajukan oleh BIG tersebut disetujui oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta perihal Usulan Revisi Anggaran selanjutnya dapat dipergunakan untuk kegiatan pengadaan CSRT. Bahwa anggaran Pengadaan Satelit Citra Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta RDTR berubah dari Rp. 45.251.163.000,- (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp. 118.412.747.000,- (seratus delapan belas miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) penambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran BIG dengan output Peta Rupabumi Indonesia Skala Kecil dan Menengah;
- Bahwa Pada tanggal 20 Oktober 2015, Kepala LAPAN melalui surat Nomor B/43/10/2015 yang ditujukan kepada Kepala BIG menyatakan kesediaan LAPAN dalam mendukung pelaksanaan pengadaan CSRT Tahap II dan menugaskan Pusfatelgan LAPAN untuk melaksanakan pengadaan secara

Halaman 387 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



swakelola. Padahal sebelumnya Kepala LAPAN menolak pengadaan CSRT Tahap II tersebut;

- Bahwa Pada tanggal 26 Oktober 2015, ditetapkan RAB dan KAK Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta RDTR oleh FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK IGD I dan disetujui oleh DODI SUKMAYADI Selanjutnya pada tanggal yang sama NURWADJEDI menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Utama BIG Nomor : 144.11 Tahun 2015 tentang Tim Perencana dan Tim Pengawas di BIG untuk Pekerjaan Swakelola Pengadaan CSRT sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RTDR;
- Bahwa Pada tanggal 27 Oktober 2015, NURWADJEDI melalui Surat Nomor B-27.6/KPA/PPK/10/2015 yang dibuat secara tanggal mundur, ditujukan kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN mengajukan Penawaran Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahap II;
- Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN melalui Surat Nomor 014/PPK/KJS/10/2015/Pusfatekkan yang ditujukan kepada NURWADJEDI selaku Deputi Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG menyatakan kesediaan melaksanakan kerja sama swakelola tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2015, NURWADJEDI melalui surat yang dibuat tanggal mundur Nomor B-29.1/KPA/PPK/10/2015 kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN melakukan penunjukan/penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahap II;
- Bahwa Pada tanggal 30 Oktober 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK IGD I dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola Nomor 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 dan Nomor: S-Perjan/015/KJS/10/2015/ PUSFATEKKAN tentang Pengadaan CSRT sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Rencana Detail Tata Ruang dengan nilai sebesar Rp. 114.136.357.640,- (seratus empat belas miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) dalam jangka waktu 47 (empat puluh tujuh) hari kalender dan berakhir tanggal 15 Desember 2015, dengan perincian nilai pekerjaan yang dibayarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Pusfatekkan LAPAN sebagai berikut;

No	Jenis Data	Luas (km ²)	Harga Satuan	Kurs (Rp.)	Total (Rp.)
1	WorldView-2/WorldView-3/QuickBird-2/GeoEye-1	338.816,8010	\$ 16	13.636,-	73.937.957.581,-
2	Pleaidies	266.467,5194	€ 10	14.972,91	40.197.400.058,-
Sub Total		607.264,3204			114.135.357.640,-
Biaya Administrasi					1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	114.136.357.640,-
-------	-------------------

- Bahwa Pada tanggal 2 November 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN mengirimkan Surat Nomor : B/1869/43/11/ 2015 yang ditujukan kepada LIM SER CHIN selaku Direktur Digital Globe Asia Tenggara yang berisi letter of support dan penunjukan reseller local Digital Globe di Indonesia. Pada tanggal yang sama, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN mengirimkan Surat Nomor : B/1869/65/11/2015 yang ditujukan kepada FOO WENGKEE selaku General manager of Geo-Intelligence Singapore Airbus DS Geo PTE Ltd yang berisi letter of support dan penunjukan reseller local Airbus di Indonesia;
- Bahwa Pada tanggal 3 November 2015, prinsipal Airbus menunjuk PT Bhumi Prasadja untuk Tahap II (kontrak RDTR). Pada tanggal yang sama, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan IWAN NOERTYAS CAHYO selaku Direktur PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG. Dalam Nota Kesepahaman tersebut pihak PT Ametis Indogeo Prakarsa memberikan discount sebesar 20% (dua puluh persen) untuk semua produk Digital Globe's Satelite yang akan dibeli oleh Pusfatekgan LAPAN;
- Bahwa Pada tanggal 4 November 2015, Prinsipal Digital Globe membalas surat Pusfatekgan LAPAN untuk Tahap II (RDTR) dan menunjuk PT Ametis Indogeo Prakarsa sebagai Authorised Indonesian Reseller;
- Bahwa Pada tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN, ADE KOMARA MULYANA selaku Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik, dan DODI SUKMAYADI selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap II (termin 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor : 01.01/BAKP/PPK-IGD-I/12/2015;
- Bahwa Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS, AHMAD HANAPI selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan, JONI HIDAYAT dan ADE KOMARA MULYANA selaku Plh. Kepala PPRT menandatangani dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap II (termin 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/Pan-Prt/BA/12/2015;
- Bahwa Pada tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Informasi Geospasial Dasar (IGD) I menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II (termin 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor : 01.01/BAST/PPK-IGD-I/12/2015;
- Bahwa Pada tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK Informasi Geospasial Dasar (IGD) I menandatangani dokumen Berita Acara Pembayaran Tahap II (termin 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/BAP/PPK-IGD-I/12/2015 dan berdasarkan Kwitansi Pembayaran Tahap II (termin 1) No. KJS/KW-021/XII/2015/FATEKGAN dilakukan pembayaran sebesar Rp. 57.067.678.820,- (lima puluh tujuh miliar enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Halaman 389 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dengan FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen BIG menandatangani perubahan Surat Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam addendum Nomor 04.01/ADD/PPK-IGD-I/12/2015 dan Nomor : Add.S-Perjan/00/KJS/12/ 2015/PUSFATEKGAN terkait luasan citra (CSRT Tahap II), Luasan Data Worldview/QuickBird/GeoEye semula 338.816,8010 km² menjadi 333.601,0904 km² dan Luasan Data Pleiades semula 268.467,5194 km² menjadi 260.058,6441 km² sehingga nilai pengadaan berubah dari semula sebesar Rp. 114.136.367.640,- (seratus empat belas miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 111.739.111.079,- (seratus sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus sebelas ribu tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

No	Jenis Data	Luas (km ²)	Harga Satuan	Kurs	Total (Rp.)
1	WorldView-2/WorldView-3/QuickBird-2/GeoEye-1	333.601,0904	\$ 16	13.636,-	72.799.764.351,03
2	Pleiades	260.058,6441	€ 10	14.972,91	38.938.346.728,32
Sub Total		593.659,7345			111.738.111.079,35
Biaya Administrasi					1.000.000,00
Total					111.739.111.079,35
Pembulatan					111.739.111.079,00

Pada saat itu Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan ORBITA ROSWINTIARTI membuat pernyataan siap bertanggung jawab secara penuh atas pengadaan ini.

- Bahwa Pada tanggal 15 Desember 2015, FAJAR TRIADI MUGIARTO selaku PPK Sekretariat Utama BIG dan YULIANTI EROWATI selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN membuat Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan BIG menerima hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekgan LAPAN dengan hasil sama sebagaimana Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR tanggal 15 Desember 2015;
- Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran dari Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Pusfatekgan LAPAN untuk Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal (Tahap I) serta keseluruhan pembayaran dari Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Pusfatekgan LAPAN untuk Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR 2015 (Tahap II) adalah sebesar Rp. 179.122.622.806,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah), dengan perincian ;

Halaman 390 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



No	Pembayaran	No SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp.)
1	Tahap I termin 1	151391301032621	17-Nov-15	20.214.753.518,-
2	Tahap I termin 2	151391301035203	30-Nov-15	26.953.004.691,-
3	Tahap I termin 3	151391301039813	14-Des-15	20.215.753.518,-
Sub Jumlah Tahap I				67.383.511.727,-
4	Tahap II termin 1	151391301041835	16-Des-15	57.067.678.820,-
5	Tahap II termin 2	151391301045130	28-Des-15	54.671.432.259,-
Sub Jumlah Tahap II				111.739.111.079,-
Jumlah Tahap I dan II				179.122.622.806,-

- Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran dari Pusfatekkan LAPAN kepada PT Bhumi Prasaja dan PT Ametis Indogeo Prakarsa Rp. 138.353.622.701,- (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

No	Penyedia Barang	Pembayaran (Rp.)	PPN dan PPh (Rp.)	Net Dibayarkan (Rp.)
1	PT Ametis Indogeo Prakarsa	103.688.105.515,-	10.840.120.121,-	92.847.985.394,-
2	PT Bhumi Prasaja	50.818.524.910,-	5.312.887.603,-	45.505.637.307,-

- Bahwa adapun pembayaran dari PT Ametis Indogeo Prakarsa kepada Digital Globe dan pembayaran dari PT Bhumi Prasaja ke Airbus, dengan perincian sebagai berikut ;

a) **PT Ametis Indogeo Prakarsa** kepada **Digital Globe**

Jumlah pembayaran berdasarkan bukti transfer dari PT Ametis Indogeo Prakarsa kepada Digital Globe adalah sebesar Rp. 57.960.490.832,- (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga harga satuan data CSRT per km² dapat dihitung sebagai berikut:

Pembelian ke Digital Globe	Rp. 57.960.490.832,-
Jumlah Data CSRT (km ²)	536.122,3365 km ²
Harga Satuan (Rp. /km ²)	108.110,57

b) **PT Bhumi Prasaja** kepada **Airbus**

Jumlah pembayaran berdasarkan bukti transfer dari PT Bhumi Prasaja kepada Airbus adalah sebesar Rp. 41.894.042.325,- (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sehingga harga satuan data CSRT per km² dapat dihitung sebagai berikut:

Pembelian ke Airbus	Rp. 41.894.042.325,-
Jumlah Data CSRT (km ²)	393.342,69 km ²
Harga Satuan (Rp. /km ²)	106.507,74

- Bahwa oleh karena Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS pernah melakukan negosiasi dengan PT BHUMI PRASAJA dan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA selaku vendor mengenai adanya diskon terkait pembelian data ke Airbus atau Digital Globe, selanjutnya berdasarkan Laporan Pemeriksaan BPK RI pada tahun 2015 maka BIG dan Pusfatekkan diminta untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) atas kelebihan pembayaran ke kas negara karena Pusfatekkan LAPAN mendapatkan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA selaku vendor pada kerja sama Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal serta Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR 2015, karena sejumlah uang tersebut masih berada di rekening operasional BLU Pusfatekkan LAPAN;

- Bahwa setelah proses pengadaan selesai dan telah dilakukan pembayaran terhadap PT AMETIS INDOGEO PRAKASA, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS menerima ATM yang berisi uang dari LISSA RUKMI UTARI untuk kepentingan pribadi Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMMAD MUCHAMAD MUCHLIS;
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama dengan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan LISSA RUKMI UTARI, telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 Nomor : SR-373/D5/02/2021 tanggal 06 Mei 2021 yaitu sejumlah Rp. 137.751.858.765,54 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah lima puluh empat sen), dengan perincian sebagai berikut;

2.	Pembayaran dari BIG ke Pusfategan Lapan	Jumlah (Rp.)	Total (Rp.)
a.	Pembayaran Pengadaan Tahap I	67.3838511.727,-	
b.	Pembayaran Pengadaan Tahap II	111.739.111.079,-	
	Sub Jumlah A (a + b)		179.122.622.806,-
B.	Biaya Administrasi yang dikeluarkan Pusfategkan		
a.	Tahap I	1.000.000,-	
b.	Tahap II	1.000.000,-	
	Sub Jumlah B (a + b)		2.000.000,-
C.	Pembayaran dari BIG ke Pusfategkan LAPAN setelah dikurangi Biaya Administrasi (A-B)		179.120.622.806,-
D.	Pembayaran dari Pusfategkan ke PT Ametis Indegeog Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja		
a.	Pembayaran dari Pusfategkan ke PT Ametis Indegeog Prakarsa	103.688.105.515,-	
b.	Pembayaran dari Pusfategkan ke PT Bhumi Prasaja	50.818.924.910,-	
	Sub Jumlah D (a + b)		154.507.030.425,-
E.	Kerugian Keuangan Negara 1 (C-D)		24.613.592.381,-

Halaman 392 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



F	Total Pembayaran PT Ametis Indogeo Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja kepada Digital Globe dan Airbus				
	a.	Pembayaran dari PT Ametis Indogeo Prakarsa ke Digital Globe		57.960.490.832,-	
	b.	Pembayaran dari PT Bhumi Prasaja ke Airbus		41.894.042.325,-	
	Sub Jumlah F (a + b)				99.854.533.157,-
G.	Kerugian Keuangan Negara 2 (D-F)				54.652.497.268,-
H.	Nila Data CSRT yang memenuhi spesifikasi, biaya administrasi dan pajak impor :				
	a.	Nilai Data CSRT yang memenuhi spesifikasi			
	1	PT Ametis Indogeo Prakarsa			
		Jumlah (Km2)	Harga Satuan (Rp. /Km2)		
		146.279,92	108.110,57	15.814.405.099,61	
	2	PT Bhumi Prasaja			
		Jumlah (Km2)	Harga Satuan (Rp. /Km2)		
		204.368,05	106.507,74	21.766.780.038,85	
	Sub Jumlah H.a. (1 + 2)			37.581.185.138,46	
	b.	Pajak Impor yang dibayarkan			
	1	PT Ametis Indogeo Prakarsa		-	
	2	PT Bhumi Prasaja		3.787.578.902,-	
	Sub Jumlah H.b (1 + 2)			3.787.578.902,-	
	Sub Jumlah H (a + b)				41.368.764.040.46
I.	Kerugian Keuangan Negara 3 (F-H)				58.485.769.116,54
J.	Total Kerugian Keuangan Negara				137.751.858.765,54

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam pelaksanaan pengadaan CSRT tahun 2015 tersebut, akibat perbuatan para Terdakwa ,maka PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA memperoleh Kerugian Negara Rp. 45.727.614.683,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dan PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 8.924.482.585,- (delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- Berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa Perjanjian Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) Tahap I & II tahun 2015 antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekkan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), tidak memperhitungkan adanya diskon 20% (dua puluh persen) yang diterima oleh pihak pelaksana swakelola BLU Pusfatekkan LAPAN yang barada pada rekening operasional Pusfatekkan LAPAN dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sejumlah uang Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu rupiah) yang diterima oleh Pusfatekkan LAPAN dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA sebagai pemberian diskon 20% tersebut telah dikembalikan oleh BLU Pusfatekkan LAPAN ke kas negara pada tanggal 29 April 2016, bukan atas inisiatif sendiri dari Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS melainkan karena diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat Pemeriksaan Laporan Keuangan atas BIG tahun 2015;

- Bahwa oleh karena seluruh uang yang berasal dari diskon tersebut telah dikembalikan ke kas negara, maka dengan pertimbangan keadilan, secara riil jumlah kerugian keuangan negara menjadi berkurang meskipun pada saat penerimaan sejumlah uang yang berasal dari diskon tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara;
- Bahwa terhadap penerimaan kembali ke kas negara sejumlah uang sebesar Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang berasal dari penerimaan diskon 20% tersebut dipertimbangkan sebagai pengurang jumlah kerugian keuangan negara, sehingga jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara semula sebesar Rp. 137.751.858.765,54 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima koma lima puluh empat rupiah) setelah dikurangi pengembalian diskon ke kas negara Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), maka jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara menjadi sebesar Rp. **113.138.266.384,54** (seratus tiga belas miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh empat sen);
- Bahwa adanya kerugian keuangan negara tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan para Terdakwa yang melibatkan peran pelaku lainnya yaitu saksi LISSA RUKMI UTARI;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS yang berkaitan dengan penetapan harga pembelian CSRT dalam perjanjian kerjasama swakelola antara BIG dengan Pusfatekkan LAPAN tidak memperhitungkan diskon yang diberikan penyedia barang kepada pelaksana swakelola, bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 64, 65 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya sampai dengan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang mengatur;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Halaman 394 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya yang berbunyi ;

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penjelasannya:

Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Pasal 64

Ayat 1

Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Kegiatan penjualan dan/atau pengadaan/penggunaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan APBN, merupakan hak negara.

Ayat 2

Hak negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang, harus disetor ke Kas Negara dan dibukukan sebagai Pendapatan Negara

Ayat 3

Hak negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk barang, diserahkan kepada negara dan dicatat sebagai Barang Milik Negara.

Pasal 65

Ayat 1

Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya sampai dengan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.



Pasal 6

Etika Pengadaan

Para pihak terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut;

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu :

KESATU

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Halaman 396 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur-unsur dari pada pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Penuntut Umum dalam Tuntutannya, Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang bahwa sebaliknya, menurut Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Menimbang bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum disatu pihak dengan Terdakwa serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa dilain pihak seperti disebutkan diatas, meskipun sebenarnya sama-sama mengikuti dan mencermati persidangan atas nama Terdakwa yang sama yaitu Terdakwa I PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS , menurut Majelis Hakim adalah suatu hal yang wajar akibat adanya perbedaan kedudukan dan fungsi diantara keduanya, sehingga mengakibatkan penilaian yang berbeda pula;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim perlu menegaskan kembali pendiriannya bahwa Majelis Hakim tidak akan berpihak kepada apapun dan siapapun juga, kecuali hanya semata-mata berpihak pada hukum, keadilan dan kebenaran (*to maintain law, justice and truth*), hal ini sebagai konsekuensi logis pula dari ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Halaman 397 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui, Pasal 183 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah:

- Keterangan saksi.
- Keterangan ahli.
- Surat.
- Petunjuk dan
- Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada:

- Kesalahan Terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- Menurut ketentuan hukum pidana dan asas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat satu persatu, apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang bahwa Dakwaan yang disusun secara Alternatif mewajibkan Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan mana yang menyakinkan Majelis Hakim untuk membuktikan, maka untuk ini Majelis Hakim berkeyakinan untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana karena menurut pendapat Majelis Hakim dari Fakta – Fakta Persidangan ditemukan Perbuatan Para Terdakwa melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi oleh karena itu Majelis Hakim Menyimpulkan lebih tepatnya untuk memilih Dakwaan Kesatu ;

Halaman 398 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Menimbang karena Majelis Hakim lebih tepatnya memilih Dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim akan menguraikan Pertimbangan Dakwaan Kesatu yang Unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum 'orang' atau 'badan hukum' (*legal entity*) yang menyanggah hak dan kewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telah dilakukannya yang diduga mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum. Khusus untuk dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur 'Setiap Orang' telah dirumuskan secara tegas oleh Pasal 1 ayat (3) yaitu: "Setiap Orang adalah orang perorangan atau termasuk Korporasi";

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS** telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) ketika mengadili perkara ini. Oleh karenanya unsur 'Setiap Orang' dianggap telah terpenuhi. Sedangkan apakah Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dihukum, hal itu akan ditentukan nantinya setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas perbuatan **Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS**, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Setiap Orang telah terbukti kebenarannya menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu mensyaratkan ada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dilakukan secara melawan hukum agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau

Halaman 399 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Korporasi dapat dihukum sebagai perbuatan tindak pidana Korupsi. Terbuktinya unsur 'melawan hukum' merupakan suatu hal yang penting dan berkorelasi satu sama lainnya dengan unsur Pasal 2 ayat (1) karena unsur 'melawan hukum' adalah sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang atau harta benda untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa semula pengertian 'secara melawan hukum' telah dirumuskan dengan tegas dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan 'Secara Melawan Hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana."

Namun dalam sejarah perkembangan penerapan hukumnya, redaksi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas telah dinyatakan 'tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat' berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006;

Menimbang, bahwa terlepas dari Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktik pengadilan, unsur 'secara melawan hukum' harus tetap dibuktikan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi dapat dihukum, sesuai dengan adagium pemidanaan yang menyatakan '*geen straff zonder schuld*' atau tiada hukuman tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa sekalipun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum adalah dalam arti formil saja, akan tetapi Mahkamah Agung RI tetap memaknai pengertian melawan hukum ini dalam arti formil maupun dalam arti materiel, sehingga meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini mengandung perbuatan melawan hukum atau tidak. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini;

Halaman 400 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I PRIYADI KARDONO sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 184M Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada BIG;

Menimbang, bahwa Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS sebagai Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan (Pusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 107 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

Menimbang, bahwa saksi LISSA RUKMI UTARI sebagai Direktur Utama PT WAINDO SPECTERRA merangkap selaku Komisaris Utama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I PRIYADI KARDONO dilantik menjadi Kepala BIG pada tanggal 19 Oktober 2014 Kemudian pada tanggal 22 Desember 2014, ketika dilaksanakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh para pejabat struktural di Kantor BIG, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan kepada DODI SUKMAYADI selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar, saksi NURWADJEDI selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik, saksi ARIEF SYAFII selaku Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim/ PPRT serta saksi ADI RUSMANTO selaku Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial BIG untuk melaksanakan pengadaan data CSRT sebagai bentuk dukungan BIG atas Program Nawacita Presiden RI terkait pemetaan desa;

Menimbang, bahwa pada saat itu BIG tidak mempunyai anggaran untuk pengadaan CSRT tersebut sebagaimana DIPA BIG TA 2015 kemudian Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan DODI SUKMAYADI untuk merevisi anggaran dengan cara mengurangi kegiatan di PPRT BIG;

Menimbang, bahwa Selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2014, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menghubungi saksi ORBITA ROSWINTIARTI selaku Deputy Penginderaan Jauh LAPAN melalui telepon menawarkan pengadaan data CSRT di LAPAN akan tetapi saat itu saksi ORBITA ROSWINTIARTI terus menolak dengan pertimbangan kondisi Deputy Bidang Penginderaan Jauh (Deinderaja) LAPAN tidak mungkin mengelola uang milik lembaga lain untuk pengadaan citra satelit, sedangkan BIG walaupun mempunyai uang/anggaran tidak mungkin melakukan pengadaan sendiri karena tidak memiliki wewenang;

Halaman 401 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) Tahap I dan II tahun 2015 yang merupakan hasil kerjasama swakelola antara BIG dengan BLU Pusfatekkan LAPAN tetap dilaksanakan sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-083.01.1.017216/2015, yang anggarannya bersumber dari Kegiatan Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan output Data Satelit Citra Tegak sebesar Rp. 207.434.516.000,- (dua ratus tujuh miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dengan Perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal Pengesahan	Jumlah Anggaran (Rp.)
1.	DIPA Awal	14 November 2014	60.000.000.000,-
2.	DIPA Pengadaan Tahap I (Revisi 01)	4 Maret 2015	133.801.306.000,-
3.	DIPA Pengadaan Tahap II (Revisi 06)	8 Oktober 2015	207.434.516.000,-

Menimbang, bahwa Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) tahun 2015 tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, terdiri dari;

1. Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT Tahap I) sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Rp. 67.383.511.727,- (enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
2. Tahap Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT Tahap II) sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR tahun 2015 sejumlah Rp. 111.739.115.079,- (seratus sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus sebelas ribu tujuh puluh sembilan rupiah)

Menimbang ,Bahwa Adapun susunan Pengelola Kegiatan Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) tahun 2015 terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan
1.	NURWADJEDI	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Surat Keputusan Kepala BIG Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Badan Informasi Geospasial
2.	FAJAR TRIADY MUGIARTO	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Badan Informasi Geospasial
3.	AHMAD HANAFI JONI HIDAYAT ERNI KURNIASIH SARTIKA OKTAVIA	Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Anggota Anggota Anggota	Surat Keputusan KPA Satker Sesma BIG Nomor 2 Tahun 2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di BIG

Menimbang, bahwa pada awal bulan Januari 2015 bertempat di Restoran Tumar Jinten Sentul Kabupaten Bogor, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama dengan saksi ADI RUSMANTO melakukan pertemuan dengan saksi LISSA RUKMI UTARI dan saksi GREGORIUS HARYUATMANTO selaku

Halaman 402 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon penyedia barang/jasa pemerintah membahas ketersediaan data CSRT yang dimiliki oleh PT WAINDO SPECTERRA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG membuat Surat Nomor : B-11.1/KA/PR/02/2015 perihal Usulan Revisi Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsiyering kepada Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2015, Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI menyetujui Revisi DIPA I - Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2015. Perubahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) menjadi DIPA I antara lain adanya penambahan kegiatan Pengadaan CSRT sebagai data dasar untuk pembuatan peta desa dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan anggaran sebesar Rp. 67.500.000.000,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kemudian sekitar bulan Maret 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama dengan ADI RUSMANTO, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan LISSA RUKMI UTARI mengadakan pertemuan di rumah makan/Restauran Bambu Haur Sentul Kabupaten Bogor membicarakan mengenai rencana pengadaan CSRT di BIG tahun 2015 dan membahas kualitas serta ketersediaan data CSRT;

Menimbang, bahwa Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS melalui ADI RUSMANTO agar menggunakan PT WAINDO SPECTERRA sebagai penyedia data untuk pengadaan CSRT tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS untuk menetapkan spesifikasi teknis pada Pengadaan data CSRT 2015 sesuai dengan barang/ merk tertentu yang dimiliki oleh PT AMETIS INDOGEO PRAKASA dengan harapan data CSRT yang dibeli menjadi lebih banyak. Adapun permintaan perubahan spesifikasi sebagai berikut:

1. Liputan awan < 20% untuk setiap blok AoI dapat berasal dari satu atau lebih data dengan tanggal perekaman yang berbeda. Blok AoI dibedakan berdasarkan batas administrasi kabupaten. Sebelumnya Blok AoI dibedakan berdasarkan NLP.
2. Perekaman data tidak harus maksimal 2 tahun.

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Maret 2015, NURWADJEDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Utama BIG membuat surat kepada Kepala Pusfatekkan Nomor : B-24.6/KPA/IGD/03/015 perihal Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 403 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi melalui mekanisme swakelola antara BIG dengan LAPAN. Ketentuan teknis pelaksanaan swakelola diatur dalam Nota Kesepahaman antara BIG dengan LAPAN serta kontrak antara PPK BIG dengan Pusfatekkan selaku pelaksana swakelola;
2. Dalam hal pelaksanaan swakelola memerlukan barang/jasa dari penyedia, proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan LAPAN, sedangkan proses kontrak terpilih dan pembayaran dilakukan oleh PPK BIG.

Menimbang, bahwa pada 30 Maret 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat surat kepada KPA Sekretariat Utama BIG Nomor : B/765/43/03/2015 perihal Kesiadaan Melakukan Kerjasama dan Pusfatekkan menyatakan siap melakukan kerjasama Swakelola dalam Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi;

Menimbang, bahwa Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi melalui mekanisme swakelola antara BIG dengan LAPAN. Ketentuan teknis pelaksanaan swakelola diatur dalam Nota Kesepahaman antara BIG dengan LAPAN serta kontrak antara PPK BIG dengan Pusfatekkan selaku pelaksana swakelola;

Menimbang, bahwa dalam hal pelaksanaan swakelola memerlukan barang/ jasa dari penyedia, proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan LAPAN, sedangkan proses kontrak terpilih dan pembayaran dilakukan oleh PPK BIG;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengetahui jika Pusfatekkan LAPAN tidak memiliki kemampuan memproduksi CSRT sendiri, melainkan Pusfatekkan LAPAN hanya membeli data CSRT dari PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan dari PT. BHUMI PRASAJA dengan menggunakan anggaran dari BIG;

Menimbang, bahwa Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi melalui mekanisme swakelola antara BIG dengan LAPAN. Ketentuan teknis pelaksanaan swakelola diatur dalam Nota Kesepahaman antara BIG dengan LAPAN serta kontrak antara PPK BIG dengan Pusfatekkan selaku pelaksana swakelola;

Menimbang, bahwa dalam hal pelaksanaan swakelola memerlukan barang/jasa dari penyedia, proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan LAPAN, sedangkan proses kontrak terpilih dan pembayaran dilakukan oleh PPK BIG.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat surat kepada saksi NURWADJEDI selaku KPA Sekretariat Utama BIG Nomor : B/765/43/03/2015 perihal Kesiadaan Melakukan

Halaman 404 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama dan Pusfatekgan menyatakan siap melakukan kerjasama Swakelola dalam Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan April 2015, saksi LISSA RUKMI UTARI dan saksi GREGORIUS HARYUATMANTO sebagai Tenaga Ahli di PT WAINDO SPECTERRA menemui Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS di Kantor Pusfatekgan yang terletak di Jln Pemuda Persil Nomor 1 Jakarta Timur. pada saat itu;

Menimbang, bahwa saksi LISSA RUKMI UTARI mengatakan "Untuk pekerjaan di BIG, pengadaan CSRT nanti saya yang membawa Digital Globe" saksi LISSA RUKMI UTARI juga mengatakan bahwa ia sudah melakukan presentasi tentang proposal Global Basemap beserta alternatif anggarannya kepada Terdakwa I. PRIYADI KARDONO;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS untuk menunjuk PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA milik saksi LISSA RUKMI UTARI sebagai rekanan pengadaan CSRT tahun 2015 serta meminta untuk menetapkan spesifikasi teknis pengadaan CSRT sesuai dengan barang/merek yang dimiliki oleh PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS agar batas waktu perekaman data untuk kepentingan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dimundurkan tidak harus maksimal 2 (dua) tahun, agar bisa mendapatkan data rekaman yang lebih banyak dan meminta agar Area of Interest (AoI) diubah menjadi batas administrasi;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2015, LISSA RUKMI UTARI dan SER CHIN LIM (perwakilan Digital Globe) menemui Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS di Kantor Pusfatekgan. Dalam pertemuan tersebut, SER CHIN LIM mengatakan bahwa Digital Globe membawa PT WAINDO SPECTERRA untuk pengadaan CSRT dan Digital Globe bersedia memberikan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Pusfatekgan LAPAN;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2015, BIG dan Pusfatekgan LAPAN mengadakan pertemuan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh pihak vendor yaitu SER CHIN LIM dari Digital Globe, TAY LIP HONG dan FOO WENG KEE dari Airbus, PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA membahas beberapa hal terkait proses kontrol kualitas dan processing level data resolusi tinggi Airbus dan Digital Globe. Salah satu hasil rapat yaitu perubahan spesifikasi atas data yang dimiliki Digital Globe ;

Halaman 405 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, pihak PT AMETIS INDOGEO PRAKASA, DIGITAL GLOBE, PT BHUMI PRASAJA dan AIR BUS selaku penyedia data CSRT bersama Tim Teknis BIG dan Pihak LAPAN mengikuti proses penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis di Pusfatekgan LAPAN, Padahal saat itu belum ada perikatan/perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan BLU Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) maupun perikatan/perjanjian antara BLU Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan pihak ketiga (reseller) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengetahui jika Pusfatekgan LAPAN tidak memiliki kemampuan memproduksi data CSRT sendiri, melainkan Pusfatekgan LAPAN hanya membeli data CSRT dari PT AMETIS INDOGEO PRAKASA dan dari PT BHUMI PRASAJA dengan menggunakan anggaran yang berasal dari BIG;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2015, saksi ORBITA ROSWINTIARTI bertemu dengan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO pada saat acara Peresmian Pelepasan Satelit Equatorial Pertama Indonesia LAPAN-A2/LAPAN ORARI di Pusat Teknologi Satelit, Rancabungur Bogor. pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menyampaikan "Kalau data CSRT yang lain masih ada di vendor dan kita ada dana, CSRT kita beli semua untuk keperluan RDTR", selanjutnya saksi ORBITA ROSWINTIARTI menyampaikan "nanti saya lihat berapa banyak sisa data CSRT yang masih ada di vendor" ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 September 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar I dengan diketahui oleh DODI SUKMAYADI selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG, menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal. KAK tersebut memuat hal-hal antara lain:

- Target/sasaran yang ingin dicapai yaitu untuk memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, mendukung penataan ruang pada skala yang lebih rinci, gerakan desa semesta, pengelolaan kawasan pantai dan pesisir, manajemen kebencanaan dan sebagainya.
- Sumber dana berasal dari DIPA BIG TA 2015. Total pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 118.412.747.000,- (seratus delapan belas.000.000.000,- empat ratus dua belas.000.000,- tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 406 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume pekerjaan mencakup wilayah NKRI dengan luas $\pm 607.284 \text{ km}^2$ (kurang lebih enam ratus tujuh.000.000,- dua ratus delapan puluh empat kilometer persegi);
- Produk yang dihasilkan berupa data citra mentah (raw/primary) yang sesuai dengan spesifikasi teknis, Metadata, dan Laporan;
- Metode Kerja adalah swakelola tipe 2 melalui kerjasama dengan LAPAN dan menunjuk Pusfatekgan. Jenis kontrak adalah pengadaan barang dengan cara pembayaran harga satuan;
- Spesifikasi teknis data citra satelit optis resolusi sangat tinggi yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 - a. Incidence angle ≤ 20 derajat;
 - b. Resolusi spasial $\leq 0,65 \text{ m}$ (kanal pankromatik) yang ditunjukkan dalam file metadata;
 - c. Liputan awan $\leq 20\%$ untuk setiap blok Area of Interest (AoI) dapat berasal dari lebih dari satu data dengan tanggal perekaman yang berbeda. Blok AoI berdasarkan batas administrasi kabupaten;
 - d. Resolusi spektral terdiri atas minimum 4 (empat) kanal (blue, green, red, dan near infra red);
 - e. Mempunyai lisensi pemerintah atau minimal mempunyai 10 (sepuluh) lisensi untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - f. Kuantisasi bit minimal 11 bit;
 - g. Lebar sapuan (swath width) rekaman data minimal 13 km;
 - h. Dapat diperoleh dari beberapa jenis satelit untuk meliputi wilayah Indonesia atau memiliki konstelasi satelit;
 - i. Level data berupa data terkoreksi radiometrik dan terkoreksi sensor dalam bentuk bundle (multispektral dan pankromatik);
 - j. Format data geotiff;
 - k. Waktu perekaman data mulai 1 Januari 2013 s/d. 18 Oktober 2015 (diprioritaskan untuk data citra dengan tahun akuisisi terbaru).

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 September 2015, NURWADJEDI selaku KPA Sekretariat Utama BIG membuat surat kepada Kepala Pusfatekgan Nomor B-4.9/KPA/PK/09/2015 perihal Penawaran Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi. Pusfatekgan mengajukan penawaran kerjasama swakelola dengan pihak LAPAN melalui nama kegiatan "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal".

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN membuat surat kepada KPA Sekretariat Utama BIG Nomor 11/PK/KJS/09/2015/Pusfatekgan perihal Kesediaan Melaksanakan Kerja Sama Swakelola dengan menyampaikan

Halaman 407 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pusfatekgan LAPAN menerima penawaran kerjasama swakelola dengan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

Harga tarif layanan Pusfatekgan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Kurs transaksi yang digunakan menghitung biaya pengadaan merupakan kurs tengah BI pada tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama swakelola LAPAN dengan BIG;

Jadwal pelaksanaan kerja sama swakelola perlu didiskusikan kembali.

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN membuat surat Nomor : B/1575A/09/2015 perihal Surat Dukungan (Letter of Support) kepada LIM SER CHIN selaku Direktur Digital Globe dan FOO WENG KEE selaku General Manager Airbus DS PTE Ltd yang menyampaikan spesifikasi teknis data ada di KAK dan meminta Digital Globe dan Airbus DS PTE Ltd untuk turut berpartisipasi menyediakan data;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2015, FADLI ARIF selaku Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP membuat surat kepada Sekretaris Utama LAPAN Nomor 14716/D.4.1/09/2015 perihal Tanggapan atas Rencana Swakelola antara LAPAN dan BIG yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi dapat dilakukan sinergi antara BIG dan LAPAN melalui Swakelola Tipe II (Swakelola oleh Instansi Pemerintah lainnya).

Dalam pelaksanaan swakelola antara BIG dan LAPAN agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. PPK Penanggungjawab Anggaran (BIG) menandatangani kontrak dengan pelaksana swakelola pada Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.
- b. Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi menggunakan tarif layanan sesuai PMK Nomor : 187/PMK.05/2014.
- c. Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa selain Data Citra Optis Resolusi Tinggi terkait kegiatan swakelola maka proses pemilihan dilakukan oleh ULP/pejabat Pengadaan oleh instansi pelaksana swakelola (LAPAN/ Pusfatekgan).
- d. Besaran honorarium (apabila ada) disarankan mengacu pada standar biaya masukan yang dikeluarkan kementerian teknis di bidang keuangan.
- e. Detil prosedur pelaksanaan swakelola mengacu pada lampiran Bab VIII Peraturan Kepala LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Rapat Pimpinan (Rapim) pejabat Eselon I dan II pada tanggal 21 September 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan optimalisasi anggaran di Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim

Halaman 408 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPRT) untuk pengadaan CSRT. Selanjutnya setelah Rapim tanggal 21 September 2015 tersebut sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Ruang Kepala BIG, saksi ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selaku Plh. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) Badan Informasi Geospasial (BIG) menemui Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan saat itu saksi ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menyampaikan agar Terdakwa I. PRIYADI KARDONO membuat program yang jelas karena saksi ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menilai pengadaan CSRT ini tidak mempunyai tujuan yang jelas. Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menjawab "Dari LAPAN bisa dapat diskon 20%, kan lumayan untuk dibagi-bagi untuk kita berdua dan teman-teman";

Menimbang, bahwa pada pertemuan/rapat tersebut dibahas Finalisasi Revisi Renja BIG Tahun 2016 (ADIK), Matriks Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prioritas KSP dan optimalisasi sisa anggaran tahun 2015 di PPRT. Salah satu hasil mengenai optimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaran yang cukup besar sekitar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) dikarenakan perubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi 1:50.000 dan diputuskan optimalisasi ini untuk pengadaan CSRT;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2015, saksi ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selaku Plh. Deputi Informasi Geospasial Dasar BIG mengirimkan Surat Pengajuan Revisi DIPA Nomor: 21.02/DIGD/PR/09/2015 kepada saksi NURWADJEDI akan tetapi pengajuan revisi tersebut tidak ditindaklanjuti karena optimalisasi anggaran hanya untuk pengadaan CSRT Tahap II;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2015, pada saat Rapat Monitoring dan Optimalisasi Anggaran PPRT, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan saksi NURWADJEDI untuk:

1. Merubah seluruh anggaran PPRT digunakan untuk membeli citra yang ada di Vendor.;
2. Optimalisasi anggaran PPRT untuk lelang gagal dialihkan menjadi pengadaan citra.;
3. Pengadaan citra tidak usah pakai Area of Interest (Aoi) pokoknya semua yang ada di vendor dibeli;
4. LAPAN yang melakukan Quality Control, BIG tidak usah melakukan Quality Control;
5. Mengusahakan supaya teman-teman BIG juga dapat bagian dari keuntungan 20% pembelian citra.

Menimbang, bahwa pada saat rapat tersebut Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengarahkan CSRT yang tersedia di LAPAN akan dibeli semua oleh BIG dengan menggunakan dana dari PPRT dengan pertimbangan prioritas

Halaman 409 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan nasional dan hanya pada tahun 2015 BIG memungkinkan untuk pengadaan CSRT;

Menimbang ,Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan RASJID A. ALADIN selaku Direktur PT BHUMI PRASAJA membuat Nota Kesepahaman Nomor : 01/1/2015/Pusfatekgan dan Nomor : 001/KS/BP-JKT/II/2015 tentang Kerja Sama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. Nota Kesepahaman tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

1. PT BHUMI PRASAJA memberikan diskon sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) untuk pembelian data PLEIADES sampai dengan 100K Uero dan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pembelian lebih dari 100K Uero.
2. Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 31 Desember 2015.

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2015, saksi LISSA RUKMI UTARI dan SER CHIN LIM (perwakilan Digital Globe) menemui Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS di Kantor Pusfatekgan. Dalam pertemuan tersebut, SER CHIN LIM mengatakan bahwa Digital Globe membawa PT WAINDO SPECTERRA untuk pengadaan CSRT dan Digital Globe bersedia memberikan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Pusfatekgan LAPAN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2015, NURWADJEDI mengirim surat kepada Kepala Pusfatekgan Nomor B-8.3/KPA/PK/09/2015 perihal Penunjukan/Penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi yang menunjuk dan menetapkan Pusfatekgan LAPAN sebagai Pelaksana Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan saksi IWAN NOERTYAS CAHYO selaku Direktur PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA membuat Nota Kesepahaman antara Pusfatekgan LAPAN dengan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Nomor : 04/09/2015/Pusfatekgan dan Nomor 001/SP-CITRALAPAN/AIG/IX/2015 tentang Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG). Nota Kesepahaman tersebut berisi antara lain:

PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA memberikan diskon sebesar 20% untuk semua produk Digital Globe yaitu Quickbird, Worldview-2, Worldview-3, dan GeoEye-1;

Harga sebelum diskon sebesar 16 USD/km2;

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 30 November 2015.

Halaman 410 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015, revisi DIPA yang diajukan oleh BIG disetujui oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta perihal Usulan Revisi Anggaran disetujui dari semula Rp. 45.251.163.000,- (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 118.412.747.000,- (seratus delapan belas miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015, THOMAS DJAMALUDDIN selaku Kepala LAPAN membuat Keputusan Nomor 227 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi antara Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara LAPAN Tahun Anggaran 2015.

a. Susunan Tim Pelaksana Teknis Kerjasama Swakelola diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Orbita Roswindiarti	19620126 198703 2 001	Pengarah
2	MUCHAMAD MUCHLIS	19640204 199002 1 001	Penanggung Jawab
3	Dedi Irawadi	19660612 198701 1 001	Wakil Penanggung Jawab
4	Henny Sulistyawati	19761024 200212 2 002	Koordinator
5	Ayom Wipipamito	19751102 200212 1 003	Ketua Tim QC Metadata
6	Gunawan Widyasmoko	19801013 200802 1 007	Ketua Tim GC Liputan Awan
7	Sigit Julimantoro	19680716 198701 1 001	Ketua Tim QC Area of Interest
8	Yudi Prabowo	19860330 201012 1 001	Ketua Tim Pengolahan Koreksi Geometrik dan Radiometrik

b. Susunan Tim Pelaksana Administrasi Kerja Sama Swakelola sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	MUCHAMAD MUCHLIS	19640204 199002 1 001	Penanggung Jawab
2	Budhi Riyanto	19721215 199903 1 001	Ketua
3	Euis Meilina	19790529 200501 1 005	Anggota
4	Henrita Eva Wahyuni	19820101 200604 2 005	Anggota

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, ADE KOMARA MULYANA selaku Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik Pekerjaan BIG dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekngan LAPAN membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 28.02/BAKP/PPK-IGD-I/10/2015. Dalam Berita Acara tersebut Tim Pengawas Fisik Pekerjaan menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekngan dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Jenis Data Citra	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	WorldView/QuickBird/GeoEye	70.484,4738 km ²	Sesuai
2	Pleades	52.453,2579 km ²	Sesuai
Total Luasan Tahap I		122.937,7317 km ²	
Persentase Total Luas		36,61%	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, AHMAD HANAFI, JONI HIDAYAT, ERNI KURNIASIH, dan SARTIKA OKTAVIA selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG) dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor : 26.06/Pan-Prt/BA/10/2015. Dalam berita acara tersebut Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan telah menerima hasil pekerjaan yang diserahkan Pusfatekgan dengan hasil sama dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap I;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 November 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO, ADE KOMARA MULYANA, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan DODI SUKMAYADI membuat Berita Acara Pengalihan/Pemindahan Wilayah Data Airbus (Pleiades) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 November 2015, ADE KOMARA MULYANA dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Tahap I (termin 2) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 06.06/BAKP/PPK-IGD-I/11/2015. Dalam Berita Acara tersebut Tim Pengawas Fisik Pekerjaan menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekgan dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Jenis Data Citra	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	WorldView/QuickBird/GeoEye	129.077.1589 km ²	Sesuai
Total Luasan Tahap II		129.077.1589 km ²	
Total Luasan Tahap I		122.937.7317 km ²	
Total Luasan Tahap I dan II		252.014.8903 km ²	
Prosentase Total Luas		75,05%	

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 November 2015, AHMAD HANAFI, JONI HIDAYAT, ERNI KURNIASIH dan SARTIKA OKTAVIA selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap I (termin 2) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 06.06/Pan-Prt/BA/11/2015. Dalam berita acara tersebut Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan telah menerima hasil pekerjaan yang diserahkan Pusfatekgan LAPAN dengan hasil sama dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap I (termin 2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS menandatangani kuitansi Nomor : KJS/KW-013/X/2015/FATEKGAN yang menyatakan bahwa Pusfatekgan telah menerima pembayaran Tahap I (termin 1) Pengadaan CSRT dari PPK Sekretariat Utama BIG sebesar Rp. 20.214.753.518,- (dua puluh miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah)';

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS menandatangani kuitansi Nomor KJS/KW-015/XI/2015/FATEKGAN yang menyatakan bahwa Pusfatekgan LAPAN telah menerima pembayaran Tahap I (termin 2) Pengadaan CSRT dari PPK Sekretariat Utama BIG sebesar Rp. 26.953.004.691,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)';

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2015, ADE KOMARA MULYANA dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Tahap I (Termin 3/akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 30.06/BAKP/PPK-IGD-I/11/2015. Dalam Berita Acara tersebut Tim Pengawas Fisik Pekerjaan menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekgan LAPAN dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Jenis Data Citra	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	WorldView/QuickBird/GeoEye	2.959,6134 km ²	Sesuai
2	Pleaidies	80.830,7840 km ²	
Total Luasan Tahap III		83.790,3974 km ²	
Total Luasan Tahap II		129.077,1589 km ²	
Total Luasan Tahap I		122.937,7317 km ²	
Total Luasan Pengiriman		335.805,2877 km ²	
Prosentase Total Luas		100%	

Menimbang ,Bahwa pada tanggal 30 November 2015, AHMAD HANAFI, JONI HIDAYAT, ERNI KURNIASIH, dan SARTIKA OKTAVIA selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap I (Termin 3/akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 06.06/Pan-Prt/BA/11/2015. Dalam berita acara tersebut Tim Penerima Hasil Pekerjaan BIG menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan telah menerima hasil pekerjaan yang diserahkan Pusfatekgan dengan hasil sama dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap Tahap I (Termin 3/akhir)' ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2015, berdasarkan kwitansi No. KJS/KW-019/XI/2015/FATEKGAN, Pusfatekgan LAPAN telah menerima pem-bayaran Pengadaan CSRT dari Badan Informasi Geospasial (BIG)

Halaman 413 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I (termin 3) sebesar Rp. 20.215.753.518,- (dua puluh miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah)';

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Pusfatekkan LAPAN melakukan pembayaran kedua penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebesar Rp. 24.874.841.302,- (dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah) setelah dikurangi pajak PPN dan PPh menjadi sebesar Rp. 22.274.289.712,- (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah) yang ditransfer ke rekening BANK BRI Cabang KCP Jakarta Pejaten Nomor Rekening 1182-01-000160-30-8 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA PRAKARSA;

Menimbang, bahwa pada 27 Oktober 2015 Pusfatekkan LAPAN melakukan pembayaran Tahap I (termin 1) Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 6.956.935.182,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2015 BIG melakukan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal **Tahap I (termin 3)** kepada Pusfatekkan LAPAN sebesar Rp. 20.215.753.518,- (dua puluh miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, Pusfatekkan LAPAN melakukan pembayaran ketiga penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebesar Rp. 575.398.093 (lima ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tiga rupiah), setelah dikurangi pajak PPN dan PPh menjadi sebesar Rp. 515.242.837,- (lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Pusfatekkan LAPAN melakukan pembayaran Tahap I (termin 3) Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal kepada PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 10.339.308.441,- (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 414 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal untuk Tahap I (termin 1, 2 dan 3) dari Badan Informasi Geospasial kepada Pusfatekgan LAPAN sebesar Rp. 67.383.511.727,- (enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), sedangkan jumlah keseluruhan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal (Tahap I) dari Pusfatekgan LAPAN yang dibayarkan kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebesar Rp. 38.972.973.270,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan jumlah keseluruhan pembayaran Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 & Kawasan Tertinggal (Tahap I) dari Pusfatekgan LAPAN yang dibayarkan kepada PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 17.356.243.623,- (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2015, ORBITA ROSWINTIARTI bertemu dengan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO pada saat acara Peresmian Pelepasan Satelit Equatorial Pertama Indonesia LAPAN-A2/LAPAN ORARI di Pusat Teknologi Satelit, Rancabungur Bogor. pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menyampaikan “Kalau data CSRT yang lain masih ada di vendor dan kita ada dana, CSRT kita beli semua untuk keperluan RDTR”, selanjutnya ORBITA ROSWINTIARTI menyampaikan “nanti saya lihat berapa banyak sisa data CSRT yang masih ada di vendor”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Rapat Pimpinan (Rapim) pejabat Eselon I dan II pada tanggal 21 September 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan optimalisasi anggaran di Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) untuk pengadaan CSRT. Selanjutnya setelah Rapim tanggal 21 September 2015 tersebut sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Ruang Kepala BIG, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selaku Plh. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) Badan Informasi Geospasial (BIG) menemui Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan saat itu ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menyampaikan agar Terdakwa I. PRIYADI KARDONO membuat program yang jelas karena ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menilai pengadaan CSRT ini tidak mempunyai tujuan yang jelas. Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menjawab “Dari LAPAN bisa dapat diskon 20%, kan lumayan untuk dibagi-bagi untuk kita berdua dan teman-teman”;

Menimbang, bahwa pada pertemuan/rapat tersebut dibahas Finalisasi Revisi Renja BIG Tahun 2016 (ADIK), Matriks Rencana Kegiatan Tahun 2016

Halaman 415 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prioritas KSP dan optimalisasi sisa anggaran tahun 2015 di PPRT. Salah satu hasil mengenai optimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaran yang cukup besar sekitar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) dikarenakan perubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi 1:50.000 dan diputuskan optimalisasi ini untuk pengadaan CSRT;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2015, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selaku Plh. Deputi Informasi Geospasial Dasar BIG mengirimkan Surat Pengajuan Revisi DIPA Nomor: 21.02/DIGD/PR/09/2015 kepada NURWADJEDI akan tetapi pengajuan revisi tersebut tidak ditindaklanjuti karena optimalisasi anggaran hanya untuk pengadaan CSRT Tahap II;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2015, pada saat Rapat Monitoring dan Optimalisasi Anggaran PPRT, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan NURWADJEDI untuk :

1. Merubah seluruh anggaran PPRT digunakan untuk membeli citra yang ada di Vendor;
2. Optimalisasi anggaran PPRT untuk lelang gagal dialihkan menjadi pengadaan citra;
3. Pengadaan citra tidak usah pakai Area of Interest (AoI) pokoknya semua yang ada di vendor dibeli;
4. LAPAN yang melakukan Quality Control, BIG tidak usah melakukan Quality Control;
5. Mengusahakan supaya teman-teman BIG juga dapat bagian dari keuntungan 20% pembelian citra.

Menimbang, bahwa pada saat rapat tersebut Terdakwa I. PRIYADI KARDONO mengarahkan CSRT yang tersedia di LAPAN akan dibeli semua oleh BIG dengan menggunakan dana dari PPRT dengan pertimbangan prioritas kebutuhan nasional dan hanya pada tahun 2015 BIG memungkinkan untuk pengadaan CSRT;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015, karena tidak ada tindak lanjut dari Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG untuk revisi anggaran, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO selaku Kepala BIG membuat Nota Dinas kepada Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG tentang tindak lanjut pengadaan CSRT Tahap II. Dalam Nota Dinas tersebut menyebutkan agar segera diproses kelanjutan dari pengadaan CSRT Tahap II dalam bentuk kerjasama dengan LAPAN. Adapun anggaran kegiatan terdiri dari Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah) hasil revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rp. 73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar rupiah) hasil optimalisasi kegiatan pemetaan RBI skala menengah;

Halaman 416 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menyampaikan tentang kesiapan melaksanakan proses revisi anggaran dan permintaan pembentukan tim khusus yang terdiri dari personil lintas unit kerja terkait pemilihan Aol dan Quality Control kepada Terdakwa I. PRIYADI KARDONO melalui Nota Dinas Nomor: 05.02/DIGD/PR/10/2015, kemudian melalui Surat Pernyataan Nomor : 05.03/DIGD/PR/10/2015, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO menyatakan bahwa segala permasalahan yang timbul akibat revisi DIPA tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Deputy Bidang informasi Geospasial Dasar BIG;

Menimbang, bahwa selanjutnya ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO mengirimkan Surat Nomor : 05.04/DIGD/PR/10/2015 tentang Usulan Revisi DIPA ke-6 TA 2015 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretaris Utama BIG cq. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015, NURWADJEDI mengirimkan Surat Nomor : 7.1/KPA/PR/10/2015 kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta perihal usulan revisi anggaran, kemudian NURWADJEDI membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 7.2/KPA/PR/10/2015 terkait usulan revisi anggaran. Selanjutnya TITIEK SUPARWATI selaku Plh. Kepala BIG mengirimkan Surat Nomor B-7.4/KA/PL/10/2015 kepada LAPAN terkait dengan kebutuhan CSRT Tahap II;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015, revisi DIPA yang diajukan oleh BIG tersebut disetujui oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta perihal Usulan Revisi Anggaran selanjutnya dapat dipergunakan untuk kegiatan pengadaan CSRT. Bahwa anggaran Pengadaan Satelit Citra Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta RDTR berubah dari sebesar Rp. 45.251.163.000,- (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp. 118.412.747.000,- (seratus delapan belas miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) penambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran BIG dengan output Peta Rupabumi Indonesia Skala Kecil dan Menengah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, Kepala LAPAN melalui surat Nomor : B/43/10/2015 yang ditujukan kepada Kepala BIG menyatakan kesediaan LAPAN dalam mendukung pelaksanaan pengadaan CSRT Tahap II dan menugaskan Pusfatekgan LAPAN untuk melaksanakan pengadaan secara swakelola. Padahal sebelumnya Kepala LAPAN menolak pengadaan CSRT Tahap II tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, ditetapkan RAB dan KAK Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data

Halaman 417 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar untuk Pembuatan Peta RDTR oleh FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK IGD I dan disetujui oleh DODI SUKMAYADI Selanjutnya pada tanggal yang sama NURWADJEDI menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Utama BIG Nomor : 144.11 Tahun 2015 tentang Tim Perencana dan Tim Pengawas di BIG untuk Pekerjaan Swakelola Pengadaan CSRT sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RTDR;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015, NURWADJEDI melalui Surat Nomor : B-27.6/KPA/PPK/10/2015 yang dibuat secara tanggal mundur, ditujukan kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN mengajukan Penawaran Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahap II;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN melalui Surat Nomor : 014/PPK/KJS/10/2015/Pusfatekkan yang ditujukan kepada NURWADJEDI selaku Deputi Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG menyatakan kesediaan melaksanakan kerja sama swakelola tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, NURWADJEDI melalui surat yang dibuat tanggal mundur Nomor : B-29.1/KPA/PPK/10/2015 kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN melakukan penunjukan/penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahap II;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015, FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK IGD I dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekkan LAPAN menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola Nomor : 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 dan Nomor: S-Perjan/015/KJS/10/ 2015/PUSFATEKGAN tentang Pengadaan CSRT sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Rencana Detail Tata Ruang dengan nilai sebesar Rp. 114.136.357.640,- (seratus empat belas seratus tiga puluh enam.000.000,- tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) dalam jangka waktu 47 (empat puluh tujuh) hari kalender dan berakhir tanggal 15 Desember 2015, dengan perincian nilai pekerjaan yang dibayarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Pusfatekkan LAPAN sebagai berikut;

No	Jenis Data	Luas (km ²)	Harga Satuan	Kurs (Rp.)	Total (Rp.)
1	WorldView-2/WorldView-3/QuickBird-2/GeoEye-1	338.816,8010	\$ 16	13.636,-	73.937.957.581,-
2	Pleaidies	266.467,5194	€ 10	14.972,91	40.197.400.058,-
Sub Total		607.264,3204			114.135.357.640,-
Biaya Administrasi					1.000.000,-
Total					114.136.357.640,-

Halaman 418 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 November 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN mengirimkan Surat Nomor : B/1869/43/11/2015 yang ditujukan kepada LIM SER CHIN selaku Direktur Digital Globe Asia Tenggara yang berisi letter of support dan penunjukan reseller local Digital Globe di Indonesia. pada tanggal yang sama, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN mengirimkan Surat Nomor : B/1869/65/11/2015 yang ditujukan kepada FOO WENGKEE selaku General manager of Geo-Intelligence Singapore Airbus DS Geo PTE Ltd yang berisi letter of support dan penunjukan reseller local Airbus di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2015, prinsipal Airbus menunjuk PT Bhumi Prasadja untuk Tahap II (kontrak RDTR). pada tanggal yang sama, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan IWAN NOERTYAS CAHYO selaku Direktur PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG. Dalam Nota Kesepahaman tersebut pihak PT Ametis Indogeo Prakarsa memberikan discount sebesar 20% (dua puluh persen) untuk semua produk Digital Globe's Satellite yang akan dibeli oleh Pusfatekgan LAPAN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 November 2015, Prinsipal Digital Globe membalas surat Pusfatekgan LAPAN untuk Tahap II (RDTR) dan menunjuk PT Ametis Indogeo Prakarsa sebagai Authorised Indonesian Reseller;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN, ADE KOMARA MULYANA selaku Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik, dan DODI SUKMAYADI selaku Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap II (termin 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor : 01.01/BAKP/PPK-IGD-I/12/2015;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS, AHMAD HANAPI selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan, JONI HIDAYAT dan ADE KOMARA MULYANA selaku Plh. Kepala PPRT menandatangani dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap II (termin 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/Pan-Prt/BA/12/2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan FAJAR TRIADY

Halaman 419 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUGIARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Informasi Geospasial Dasar (IGD) I menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II (termin 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor : 01.01/BAST/PPK-IGD-I/12/2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dan FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK Informasi Geospasial Dasar (IGD) I menandatangani dokumen Berita Acara Pembayaran Tahap II (termin 1) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/BAP/PPK-IGD-I/12/2015 dan berdasarkan Kwitansi Pembayaran Tahap II (termin 1) No. KJS/KW-021/XII/2015/FATEKGAN dilakukan pembayaran sebesar Rp. 57.067.678.820,- (lima puluh tujuh miliar enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dokumen tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2015, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN dengan FAJAR TRIADY MUGIARTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen BIG menandatangani perubahan Surat Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam addendum Nomor : 04.01/ADD/PPK-IGD-I/12/2015 dan Nomor : Add.S-Perjan/00/KJS/12/2015/ PUSFA TEKGAN terkait luasan citra (CSRT Tahap II), Luasan Data Worldview/QuickBird/ GeoEye semula 338.816,8010 km² menjadi 333.601,0904 km² dan Luasan Data Pleiades semula 268.467,5194 km² menjadi 260.058,6441 km² sehingga nilai pengadaan berubah dari semula sebesar Rp. 114.136.367.640,- (seratus empat belas miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 111.739.111.079,- (seratus sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus sebelas ribu tujuh puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

No	Jenis Data	Luas (km ²)	Harga Satuan	Kurs	Total (Rp.)
1	WorldView-2/WorldView-3/QuickBird-2/GeoEye-1	333.601,0904	\$ 16	13.636,-	72.799.764.351,03
2	Pleiades	260.058,6441	€ 10	14.972,91	38.938.346.728,32
Sub Total		593.659,7345			111.738.111.079,35
Biaya Administrasi					1.000.000,00
Total					111.739.111.079,35
Pembulatan					111.739.111.079,00

Halaman 420 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan ORBITA ROSWINTIARTI membuat pernyataan siap bertanggung jawab secara penuh atas pengadaan ini.

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, FAJAR TRIADI MUGIARTO selaku PPK Sekretariat Utama BIG dan YULIANTI EROWATI selaku Kepala Pusfatekgan LAPAN membuat Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan BIG menerima hasil pekerjaan dengan baik dari Pusfatekgan LAPAN dengan hasil sama sebagaimana Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan pembayaran dari Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Pusfatekgan LAPAN untuk Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal (Tahap I) serta keseluruhan pembayaran dari Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Pusfatekgan LAPAN untuk Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR 2015 (Tahap II) adalah sebesar Rp. 179.122.622.806,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah), dengan perincian ;

No	Pembayaran	No SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp.)
1	Tahap I termin 1	151391301032621	17-Nov-15	20.214.753.518,-
2	Tahap I termin 2	151391301035203	30-Nov-15	26.953.004.691,-
3	Tahap I termin 3	151391301039813	14-Des-15	20.215.753.518,-
Sub Jumlah Tahap I				67.383.511.727,-
4	Tahap II termin 1	151391301041835	16-Des-15	57.067.678.820,-
5	Tahap II termin 2	151391301045130	28-Des-15	54.671.432.259,-
Sub Jumlah Tahap II				111.739.111.079,-
Jumlah Tahap I dan II				179.122.622.806,-

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan pembayaran dari Pusfatekgan LAPAN kepada PT Bhumi Prasaja dan PT Ametis Indogeo Prakarsa sebesar Rp. 138.353.622.701,- (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

No	Penyedia Barang	Pembayaran (Rp.)	PPN dan PPh (Rp.)	Net Dibayarkan (Rp.)
1	PT Ametis Indogeo Prakarsa	103.688.105.515,-	10.840.120.121,-	92.847.985.394,-

Halaman 421 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



2	PT Bhumi Prasaja	50.818.524.910,-	5.312.887.603,-	45.505.637.307,-
---	------------------	------------------	-----------------	------------------

Menimbang, bahwa adapun pembayaran dari PT Ametis Indogeo Prakarsa kepada Digital Globe dan pembayaran dari PT Bhumi Prasaja ke Airbus, dengan perincian sebagai berikut ;

a. PT Ametis Indogeo Prakarsa kepada Digital Globe

Jumlah pembayaran berdasarkan bukti transfer dari PT Ametis Indogeo Prakarsa kepada Digital Globe adalah sebesar Rp. 57.960.490.832,- (lima puluh tujuh..000.000.000,- sembilan ratus enam puluh.000.000,- empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga harga satuan data CSRT per km² dapat dihitung sebagai berikut:

Pembelian ke Digital Globe	Rp. 57.960.490.832,-
Jumlah Data CSRT (km ²)	536.122,3365 km ²
Harga Satuan (Rp. /km ²)	108.110,57

b. PT Bhumi Prasaja kepada Airbus

Jumlah pembayaran berdasarkan bukti transfer dari PT Bhumi Prasaja kepada Airbus adalah sebesar Rp. 41.894.042.325,- (empat puluh satu..000.000.000,- delapan ratus sembilan puluh empat.000.000,- empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sehingga harga satuan data CSRT per km² dapat dihitung sebagai berikut:

Pembelian ke Airbus	Rp. 41.894.042.325,-
Jumlah Data CSRT (km ²)	393.342,69 km ²
Harga Satuan (Rp. /km ²)	106.507,74

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS pernah melakukan negosiasi dengan PT BHUMI PRASAJA dan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA selaku vendor mengenai adanya diskon terkait pembelian data ke Airbus atau Digital Globe, selanjutnya berdasarkan Laporan Pemeriksaan BPK RI pada tahun 2015 maka BIG dan Pusfatekkan diminta untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) atas kelebihan pembayaran ke kas negara karena Pusfatekkan LAPAN mendapatkan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA selaku vendor pada kerja sama Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal serta Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR 2015, karena sejumlah uang tersebut masih berada di rekening operasional BLU Pusfatekkan LAPAN;

Menimbang, bahwa setelah proses pengadaan selesai dan telah dilakukan pembayaran terhadap PT AMETIS INDOGEO PRAKASA, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS menerima ATM yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari LISSA RUKMI UTARI untuk kepentingan pribadi Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMMAD MUCHAMAD MUCHLIS;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama dengan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan LISSA RUKMI UTARI, telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 Nomor : SR-373/D5/02/2021 tanggal 06 Mei 2021 yaitu sejumlah Rp. **137.751.858.765,54** (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah lima puluh empat sen), dengan perincian sebagai berikut;

3.	Pembayaran dari BIG ke Pusfatekan Lapan		Jumlah (Rp.)	Total (Rp.)
a.	Pembayaran Pengadaan Tahap I		67.3838511.727,-	
b.	Pembayaran Pengadaan Tahap II		111.739.111.079,-	
	Sub Jumlah AI (a + b)			179.122.622.806,-
B.	Biaya Administrasi yang dikeluarkan Pusfatekan			
a.	Tahap I		1.000.000,-	
b.	Tahap II		1.000.000,-	
	Sub Jumlah B (a + b)			2.000.000,-
C.	Pembayaran dari BIG ke Pusfatekan LAPAN setelah dikurangi Biaya Administrasi (A-B)			179.120.622.806,-
D.	Pembayaran dari Pusfatekan ke PT Ametis Indogeo Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja			
a.	Pembayaran dari Pusfatekan ke PT Ametis Indogeo Prakarsa		103.688.105.515,-	
b.	Pembayaran dari Pusfatekan ke PT Bhumi Prasaja		50.818.924.910,-	
	Sub Jumlah D (a + b)			154.507.030.425,-
E.	Kerugian Keuangan Negara 1 (C-D)			24.613.592.381,-
F.	Total Pembayaran PT Ametis Indogeo Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja kepada Digital Globe dan Airbus			
a.	Pembayaran dari PT Ametis Indogeo Prakarsa ke Digital Globe		57.960.490.832,-	
b.	Pembayaran dari PT Bhumi Prasaja ke Airbus		41.894.042.325,-	
	Sub Jumlah F (a + b)			99.854.533.157,-
G.	Kerugian Keuangan Negara 2 (D-F)			54.652.497.268,-
H.	Nilai Data CSRT yang memenuhi spesifikasi, biaya administrasi dan pajak impor :			
a.	Nilai Data CSRT yang memenuhi spesifikasi			
1.	PT Ametis Indogeo Prakarsa			
	Jumlah (Km2)	Harga Satuan (Rp. /Km2)		
	146.279,92	108.110,57	15.814.405.099,61	
2.	PT Bhumi Prasaja			
	Jumlah (Km2)	Harga Satuan (Rp. /Km2)		
	204.368,05	106.507,74	21.766.780.038,85	

Halaman 423 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



		Sub Jumlah H.a. (1 + 2)	37.581.185.138,46	
	b.	Pajak Impor yang dibayarkan		
	1.	PT Ametis Indogeo Prakarsa	-	
	2.	PT Bhumi Prasaja	3.787.578.902,-	
		Sub Jumlah H.b (1 + 2)	3.787.578.902,-	
		Sub Jumlah H (a + b)		41.368.764.040,46
	I.	Kerugian Keuangan Negara 3 (F-H)		58.485.769.116,54
	J.	Total Kerugian Keuangan Negara		137.751.858.765,54

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam pelaksanaan pengadaan CSRT tahun 2015 tersebut, akibat perbuatan para Terdakwa, maka PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA memperoleh Kerugian Negara sebesar Rp. 45.727.614.683,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dan PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 8.924.482.585,- (delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa Perjanjian Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) Tahap I & II tahun 2015 antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), tidak memperhitungkan adanya diskon 20% (dua puluh persen) yang diterima oleh pihak pelaksana swakelola BLU Pusfatekgan LAPAN yang barada pada rekening operasional Pusfatekgan LAPAN dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sejumlah uang Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang diterima oleh Pusfatekgan LAPAN dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA sebagai pemberian diskon 20% tersebut telah dikembalikan oleh BLU Pusfatekgan LAPAN ke kas negara pada tanggal 29 April 2016, bukan atas inisiatif sendiri dari Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS melainkan karena diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat Pemeriksaan Laporan Keuangan atas BIG tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uang yang berasal dari diskon tersebut telah dikembalikan ke kas negara, maka dengan pertimbangan keadilan, secara riil jumlah kerugian keuangan negara menjadi berkurang meskipun pada saat penerimaan sejumlah uang yang berasal dari diskon tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara;



Menimbang, bahwa terhadap penerimaan kembali ke kas negara sejumlah uang sebesar Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang berasal dari penerimaan diskon 20% tersebut dipertimbangkan sebagai pengurang jumlah kerugian keuangan negara, sehingga jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara semula sebesar Rp. 137.751.858.765,54 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima koma lima puluh empat rupiah) setelah dikurangi pengembalian diskon ke kas negara sebesar Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), maka jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara menjadi sebesar Rp. **113.138.266.384,54** (seratus tiga belas miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh empat sen);

Menimbang, bahwa adanya kerugian keuangan negara tersebut merupakan **akibat langsung** dari perbuatan para Terdakwa yang melibatkan peran pelaku lainnya yaitu saksi LISSA RUKMI UTARI;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS yang berkaitan dengan penetapan harga pembelian CSRT dalam perjanjian kerjasama swakelola antara BIG dengan Pusfatekgan LAPAN **tidak memperhitungkan diskon** yang diberikan penyedia barang kepada pelaksana swakelola, bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 64, 65 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya sampai dengan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang mengatur;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya yang berbunyi ;

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penjelasannya:

Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

Halaman 425 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Pasal 64

Ayat 1

Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Kegiatan penjualan dan/atau pengadaan/penggunaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan APBN, merupakan hak negara.

Ayat 2

Hak negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang, harus disetor ke Kas Negara dan dibukukan sebagai Pendapatan Negara

Ayat 3

Hak negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk barang, diserahkan kepada negara dan dicatat sebagai Barang Milik Negara.

Pasal 65

Ayat 1

Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya sampai dengan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.

Pasal 6

Etika Pengadaan

Para pihak terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut;

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

Halaman 426 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, **rabat** dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang ,bahwa dari Fakta yang diuraikan diatas dapat Majelis Hakim simpulkan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO yang memerintahkan untuk melakukan pengadaan/pembelian data CSRT pada BIG tersebut dilakukan Terdakwa bukan merupakan kewenangannya Pengadaan data penginderaan jauh resolusi tinggi untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah hanya dapat dilaksanakan oleh Lembaga;
2. Bahwa berkaitan dengan proses penyusunan spesifikasi teknis Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT Tahap I) sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal serta Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT Tahap II) sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), telah melibatkan pihak penyedia barang/jasa antara lain saksi LISSA RUKMI UTARI;
3. Bahwa penunjukan BLU Pusfatekgan LAPAN sebagai pelaksana swakelola pengadaan CSRT tahun 2015 yang tidak mempunyai kemampuan memproduksi atau menyediakan CSRT sendiri;
4. Bahwa syarat instansi pemerintah lain yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana swakelola pengadaan barang/jasa adalah mampu melaksanakan kegiatan swakelola tersebut. Pekerjaan utama swakelola tersebut harus dikerjakan sendiri oleh pelaksana swakelola. Sehingga penunjukan Pusfatekgan LAPAN sebagai pelaksana swakelola oleh Terdakwa I. PRIYADI KARDONO;
5. Bahwa penunjukan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA milik saksi LISSA RUKMI UTARI sebagai rekanan pengadaan CSRT 2015 tidak melalui prosedur pengadaan sesuai dengan ketentuan;
6. Bahwa pengadaan data CSRT tahun 2015 nilai pekerjaannya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus.000.000,- rupiah), tidak dalam keadaan darurat dan calon penyedia barang yang mampu mengadakan lebih dari satu perusahaan (PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA) dengan

Halaman 427 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pusfatekgan LAPAN tidak dibenarkan menggunakan metode penunjukkan langsung kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA karena masih terdapat beberapa penyedia barang yang mampu mengerjakannya.

7. Bahwa Jika ternyata pengadaan swakelola tipe 2 dikerjakan oleh orang lain maka jenis pengadaannya tidak cocok swakelola seharusnya di lembaga pemilik anggaran melakukan pengadaan dengan menggunakan metode penyedia atau pengadaan pada umumnya. Di dalam swakelola diperbolehkan menggunakan penyedia selain dari instansi yang diajak kerjasama dengan syarat bukan pekerjaan utama namun hanya pekerjaan kecil;
8. Bahwa Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan untuk melaksanakan pengadaan data CSRT Tahap II tahun 2015 dengan membeli semua CSRT yang masih ada pada vendor PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA tanpa melalui analisa kebutuhan riil data CSRT yang diperlukan oleh BIG;
9. Bahwa Terdakwa I. PRIYADI KARDONO yang meminta PPK (saksi FAJAR TRIADY MUGIARTO) untuk memerintahkan Tim Pengawas Fisik dan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) BIG agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan meskipun mengetahui jika Tim Pengawas Fisik dan PPHP BIG tidak melaksanakan pemeriksaan (quality control) hasil pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR 2015 secara memadai yang diterima dari Pusfatekgan LAPAN;
10. Bahwa berkaitan dengan bukti dokumen pendukung kelengkapan pembayaran dibuat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya (tanggal mundur/backdate)
11. Bahwa Terdakwa I. PRIYADI KARDONO ditetapkan dan dilantik sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) BIG TA 2015 pada tanggal 02 Desember 2014, telah mendelegasikan seluruh tugas dan wewenangnya selaku PA kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi NURWADJEDI pada kenyataannya walaupun Terdakwa I. PRIYADI KARDONO selaku PA telah mendelegasikan/melimpahkan tugas dan wewenang selaku PA kepada KPA, namun tetap mengarahkan (mengintervensi) saksi NURWADJEDI selaku KPA, Sejumlah fakta hukum tersebut selanjutnya disangkal oleh Terdakwa I. PRIYADI KARDONO tanpa disertai dengan bukti pendukung yang dapat menguatkan sangkalannya, dalam hal;
12. Bahwa Penunjukan personil pegawai untuk menduduki jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan PPSPM di BIG merupakan wewenang Pengguna Anggaran. Sedangkan saksi NURWADJEDI selaku KPA tidak pernah mengusulkan nama-nama pegawai untuk menduduki jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Penunjukan nama-nama pegawai untuk menduduki jabatan dimaksud berdasarkan arahan dari Terdakwa I. PRIYADI KARDONO selaku Pimpinan BIG/Pengguna Anggaran.

Halaman 428 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Surat Keputusannya telah dipersiapkan oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan ALI NUR HIDAYAT;

13. Bahwa Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan saksi NURWADJEDI selaku KPA untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan data CSRT TA 2015 pada BIG (peta skala 1 : 50.000) untuk peta Desa & RDTR dengan alasan untuk mendukung Nawacita Presiden walaupun tidak tercantum pada Rp. JMN dan Renstra 2015;
14. Bahwa terjadi Merubah seluruh anggaran pada Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) BIG;
15. Bahwa Pengadaan data CSRT tidak perlu menggunakan Area of Interest (AoI), melainkan semua data CSRT yang ada di vendor akan dibeli seluruhnya, namun Pada saat pengadaan CSRT Tahap I tahun 2015 hanya dilakukan Quality Control (QC) terhadap sebagian data CSRT yang diterima dari LAPAN, namun untuk pengadaan data CSRT tahap II tahun 2015 sama sekali tidak dilakukan Quality Control terhadap data CSRT yang diterima dari LAPAN dikarenakan alasan keterbatasan waktu untuk melakukan kegiatan tersebut;
16. Bahwa arahan untuk menggunakan vendor Airbus (PT Bhumi Prasaja) dan Digital Globe (PT Ametis Indogeo Prakarsa) sudah ada sejak awal pembahasan pengadaan data CSRT 2015. Arahan tersebut disampaikan pada rapat pembahasan penyediaan data CSRT yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 di Ruang Rapat Gedung Utama Lt. 2 - BIG, pada saat acara tersebut dari LAPAN sudah mengatakan bahwa untuk SPOT 6, dan SPOT 7 LAPAN biasa memproduksi sendiri, sedangkan untuk CSRT LAPAN akan membeli dari vendor Airbus dan Digital Globe. Dengan demikian tidak ada lagi Area of Interest (AoI) untuk pengadaan CSRT Tahap II tersebut;
17. Bahwa vendor yang akan digunakan adalah Airbus (PT Bhumi Prasaja) dan Digital Globe (PT Ametis Indogeo Prakarsa), dimana spesifikasi teknis data CSRT mengarah ke produknya Airbus (PT Bhumi Prasaja) dan Digital Globe (PT Ametis Indogeo Prakarsa) dan pada saat FGD/sosialisasi pekerjaan pengadaan CSRT tanggal 08 September 2015 bertempat di Kantor BIG dimana saat itu Airbus (PT Bhumi Prasaja) dan Digital Globe (PT Ametis Indogeo Prakarsa) diundang oleh Terdakwa I. PRIYADI KARDONO, padahal saat itu kontrak swakelola belum ditandatangani;
18. Bahwa benar terdapat diskon 20% (dua puluh persen) dari penyedia jasa PT Ametis Indogeo dan PT Bumi Prasaja pada Pengadaan CSRT Tahap I dan Tahap II Tahun 2015. Menurut Terdakwa I. PRIYADI KARDONO diskon 20% (dua puluh persen) tersebut akan dibagi-bagikan ke teman-teman BIG yang sudah capek mengurus Pekerjaan Pengadaan CSRT Tahap I dan Tahap II Tahun 2015;
19. Bahwa benar walaupun PA telah melimpahkan kepada KPA tetapi jika masih ada intervensi dari PA maka PA masih bertanggung jawab;

Halaman 429 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS telah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 64, 65 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya sampai dengan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang mengatur;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya yang berbunyi ;

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penjelasannya:

Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Pasal 64

Ayat 1

Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Kegiatan penjualan dan/atau pengadaan/penggunaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan APBN, merupakan hak negara.

Ayat 2

Hak negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang, harus disetor ke Kas Negara dan dibukukan sebagai Pendapatan Negara.

Ayat 3

Hak negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk barang, diserahkan kepada negara dan dicatat sebagai Barang Milik Negera

Pasal 65

Ayat 1

Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya sampai dengan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Halaman 430 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.

Pasal 6

Etika Pengadaan

Para pihak terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut;

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, **rabat** dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " perbuatan melawan Hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 431 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan ataupun mengenai apa yang menjadi criteria dari pada unsur "memperkaya" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya yang dilakukan seseorang secara melawan hukum menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terhadap dirinya sendiri melainkan mungkin pula berakibat terhadap orang lain atau suatu korporasi, sehingga orang lain atau korporasi yang sebelumnya tidak kaya menjadi kaya, atau yang sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkembangannya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak harus berarti Terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut.

Menimbang, bahwa dari suatu pendapat hukum yang telah dijadikan tolok ukur atas unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" dalam suatu tindak pidana Korupsi adalah, "seberapa besar kerugian negara telah disalahgunakan/ diselewengkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut", terlepas daripada penggunaan keuangan negara tersebut oleh kepentingan Terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/ tidak dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan Terdakwa, akan tetapi dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan perekonomian Negara/daerah, dan oleh karena itulah setiap tindak pidana korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai White Collar Crime semata, akan tetapi lebih daripada itu disebut pula sebagai perbuatan yang bersifat Extra Ordinary Crime;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis mempertimbangkan pula mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada proses penyusunan spesifikasi teknis Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT Tahap I) sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal serta

Halaman 432 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT Tahap II) sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu dalam proses kerjasama swakelola antara BIG dengan pelaksana swakelola BLU Pusfatekkan LAPAN tidak dilaksanakan sendiri oleh pihak Pusfatekkan LAPAN, akan tetapi dengan menunjuk PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA sebagai rekanan penyedia data CSRT tanpa melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku, maka terdapat beberapa pihak yang memperoleh hasil yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa I. PRIYADI KARDONO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) yang diterima dari saksi LISSA RUKMI UTARI melalui stafnya yaitu saksi FIKA PRASTY sekitar bulan Maret 2017 yang tersimpan di dalam kartu ATM;
2. Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS sebesar 2.500 Riyal atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang berasal dari pemberian saksi RASJID A. ALADIN (PT BHUMI PRASAJA) untuk uang naik haji sekitar bulan September 2015 ditambah dengan penerimaan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) yang berasal dari saksi LISSA RUKMI UTARI melalui kartu ATM BRI sekitar tahun 2016 serta menerima fasilitas tiket pesawat, akomodasi dan uang saku harian sebesar USD 200 per hari selama 3 (tiga) hari untuk mengikuti acara Digital Globe di Thailand;
3. BLU Pusfatekkan LAPAN sebesar Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang telah menerima kelebihan bayar dari BIG atas Pengadaan CSRT Tahun 2015. Kelebihan bayar terjadi karena BIG tidak memperhitungkan diskon 20% (dua puluh persen) yang diperoleh BLU Pusfatekkan LAPAN dari rekanan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA dalam penyusunan kontrak kerja sama. Bahwa selanjutnya sejumlah uang tersebut telah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 29 April 2016, setelah diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat Pemeriksaan Laporan Keuangan tahunan BIG;
4. PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebesar Rp. 45.727.614.683,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
5. PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 8.924.882.585,- (delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
6. GREGORIUS HARYUATMANTO sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya fee lawyer FREDY SIBARANI;
7. PUSTEKDATA LAPAN melalui Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS menerima sejumlah uang terkait dengan Pengadaan CSRT kerjasama swakelola BIG LAPAN TA 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi LISSA RUKMI UTARI yang diberikan secara bertahap sekitar bulan Januari s/d April 2016. Sejumlah uang tersebut digunakan untuk sosialisasi pemanfaatan data Penginderaan Jauh di daerah. Sejumlah uang tersebut telah

Halaman 433 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pihak PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sekitar pertengahan atau akhir tahun 2016 ketika KPK mulai melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Data CSRT 2015 di Kantor LAPAN;

Menimbang, bahwa dapat Majelis simpulkan Perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA yang diperoleh dari tindak pidana korupsi perkara a quo sebesar Rp. 45.727.614.683,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dan PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 8.924.482.585,- (delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) Tahap I & II tahun 2015 antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekkan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), tidak memperhitungkan adanya diskon 20% (dua puluh persen) yang diterima oleh pihak pelaksana swakelola BLU Pusfatekkan LAPAN yang barada pada rekening operasional Pusfatekkan LAPAN dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Tim Teknis ITB dan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, diketahui terdapat kerugian keuangan negara berdasarkan alat bukti keterangan ahli DEDY NURMAWAN SUSILO, S.Tr.AK (Pemeriksa pada BPKP RI) dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 Nomor : SR-373/D5/02/2021 tanggal 06 Mei 2021, memberikan pendapat pada pokoknya bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) Bekerja Sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

- Menghitung jumlah pembayaran dari BIG ke Pusfatekkan LAPAN;
- Menghitung jumlah biaya administrasi yang dikeluarkan Pusfatekkan LAPAN;

Halaman 434 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghitung jumlah pembayaran dari BIG ke Pusfatekgan LAPAN setelah dikurangi biaya administrasi (a-b);
- d. Menghitung jumlah pembayaran dari Pusfatekgan LAPAN ke PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA;
- e. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara 1 (c-d);
- f. Menghitung jumlah pembayaran dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA ke AIRBUS dan DIGITAL GLOBE;
- g. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara 2 (d-f);
- h. Menghitung nilai CSRT yang memenuhi spesifikasi dan pajak impor yang telah dibayarkan penyedia;
- i. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara 3 (f-h);
- j. Menghitung total jumlah kerugian keuangan negara (e+g+i).

Menimbang, bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana diuraikan tersebut di atas, kerugian keuangan negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) Bekerja Sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 sebesar Rp. 137.751.858.765,54 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima koma lima puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejumlah uang Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang diterima oleh Pusfatekgan LAPAN dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA sebagai pemberian diskon 20% tersebut telah dikembalikan oleh BLU Pusfatekgan LAPAN ke kas negara pada tanggal 29 April 2016, bukan atas inisiatif sendiri dari Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS melainkan karena diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat Pemeriksaan Laporan Keuangan atas BIG tahun 2015 sehingga jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara semula sebesar Rp. 137.751.858.765,54 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima koma lima puluh empat rupiah) setelah dikurangi pengembalian diskon ke kas negara sebesar Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat enam ratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), maka jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara menjadi sebesar Rp. 113.138.266.384,54 (seratus tiga belas miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh empat sen) dan jumlah Kerugian Negara tersebut pada Fakta Persidangan telah terbukti telah Memperkaya orang lain atau Korporasi .

Halaman 435 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur "memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative antara keuangan Negara atau perekonomian Negara sehingga tidak perlu semuanya itu dibuktikan dan bilamana salah satu telah terbukti maka dengan sendirinya unsur tersebut dapat dipandang telah terpenuhi pula adanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan keuangan Negara" secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam:

- (1) penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- (2) penguasaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara; .

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri, yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Para Terdakwa apakah Telah Melakukan Perbuatan Merugikan Negara/Perekonomian Negara maka berdasarkan Fakta persidangan dari Keterangan saksi – saksi Ahli, saksi-saksi Ade Charge ,Ahli Ade Charge Barang Bukti dan Keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan

Halaman 436 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan RI atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 Nomor : SR-373/D5/02/2021 tanggal 06 Mei 2021, serta **keterangan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO** dan **Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS**, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/ 2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015, dianggarkan pada DIPA BIG Tahun 2015 Nomor: SP DIPA-083.01.1.017216/2015 tanggal 14 November 2014 merupakan ruang lingkup keuangan negara;
- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) Hasil Kerjasama Swakelola antara Badan Informasi Geospasial Dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahap I Dan II Tahun 2015 tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat oleh Tim Ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menyimpulkan sebagai berikut:
 - Luas total citra satelit: 952.537,11 km²
 - Luas total citra satelit yang tidak memenuhi spesifikasi KAK: 674.121,38 km²
 - Luas total citra satelit yang memenuhi spesifikasi KAK: 278.415,72 km² dengan rincian sebagai berikut:

DG (km ²)	AB (km ²)	DG+AB Gabungan			Total (km ²)	Keterangan
		DG (km ²)	AB (km ²)	Jumlah (km ²)		
5.321,01 (0,56%)	4.966,01 (0,52%)	140.958,91 (14,79%)	199.402,04 (20,94%)	340.360,95 (35,73%)	278.415,72 (29,23%)	ada area tidak terpakai (overlap) = 72.275,76 km ² (7,59%)

(Keterangan: DG = Digital Globe, AB = Airbus)

- Bahwa Perjanjian Kerjasama Swakelola Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN TA 2015 tersebut seluruhnya telah dilakukan pembayaran, terdiri dari:
 - 1) Pembayaran BIG ke Pusfatekgan LAPAN
Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) jumlah realisasi pembayaran dari BIG ke Pusfatekgan LAPAN sebesar Rp. 179.122.622.806,- (*seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 437 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



No	Pembayaran	No SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp.)
1	Tahap I termin 1	151391301032621	17-Nov-15	20.214.753.518,-
2	Tahap I termin 2	151391301035203	30-Nov-15	26.953.004.691,-
3	Tahap I termin 3	151391301039813	14-Des-15	20.215.753.518,-
Sub Jumlah Tahap I				67.383.511.727,-
4	Tahap II termin 1	151391301041835	16-Des-15	57.067.678.820,-
5	Tahap II termin 2	151391301045130	28-Des-15	54.671.432.259,-
Sub Jumlah Tahap II				111.739.111.079,-
Jumlah Tahap I dan II				179.122.622.806,-

2) Pembayaran Pusfatekkan LAPAN ke PT BHUMI PRASAJA dan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA

Berdasarkan kuitansi, *invoice*, dan bukti transfer, nilai transaksi pembelian CSRT oleh Pusfatekkan LAPAN ke para penyedia barang sebagai berikut:

No	Penyedia Barang	Pembayaran (Rp.)	PPN dan PPh (Rp.)	Net Dibayarkan (Rp.)
1	PT Ametis Indogeo Prakarsa	103.688.105.515,-	10.840.120.121,-	92.847.985.394,-
2	PT Bhumi Prasaja	50.818.524.910,-	5.312.887.603,-	45.505.637.307,-

Rincian pembayaran Pusfatekkan LAPAN ke penyedia barang selengkapnya sebagaimana dalam Lampiran I.

3) Pembayaran ke Pemilik Data Citra Satelit

a) PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA ke DIGITAL GLOBE

Jumlah pembayaran berdasarkan bukti transfer dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA ke DIGITAL GLOBE adalah Rp. 57.960.490.832,- (*lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) sehingga harga satuan data CSRT per km² dapat dihitung sebagai berikut:

Pembelian ke DIGITAL GLOBE	Rp. 57.960.490.832,-
Jumlah Data CSRT (km ²)	536.122,3365 km ²
Harga Satuan (Rp. /km ²)	108.110,57

b) PT BHUMI PRASAJA ke AIRBUS

Jumlah pembayaran berdasarkan bukti transfer dari PT BHUMI PRASAJA ke AIRBUS adalah sebesar Rp. 41.894.042.325,- (*empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*) sehingga harga satuan data CSRT per km² dapat dihitung sebagai berikut:

Pembelian ke Airbus	Rp. 41.894.042.325,-
Jumlah Data CSRT (km ²)	393.342,69 km ²
Harga Satuan (Rp. /km ²)	106.507,74

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pelaksanaan pengadaan CSRT tahun 2015 tersebut, akibat perbuatan para Terdakwa telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA yang diperoleh dari tindak pidana korupsi perkara *a quo* sebesar Rp. 45.727.614.683,- (*empat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dan PT BHUMI PRASAJA sebesar Rp. 8.924.482.585,- (*delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*).

- Berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) Tahap I & II tahun 2015 antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), tidak memperhitungkan adanya diskon 20% (*dua puluh persen*) yang diterima oleh pihak pelaksana swakelola BLU Pusfatekgan LAPAN yang berada pada rekening operasional Pusfatekgan LAPAN dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 24.613.592.381,- (*dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*).
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Tim Teknis ITB dan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, diketahui terdapat kerugian keuangan negara berdasarkan alat bukti keterangan ahli DEDY NURMAWAN SUSILO, S.Tr.Ak (Pemeriksa pada BPKP RI) dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 Nomor : SR-373/D5/02/2021 tanggal 06 Mei 2021, memberikan pendapat pada pokoknya bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) Bekerja Sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015, adalah sebagai berikut:
 - a. Menghitung jumlah pembayaran dari BIG ke Pusfatekgan LAPAN;
 - b. Menghitung jumlah biaya administrasi yang dikeluarkan Pusfatekgan LAPAN;
 - c. Menghitung jumlah pembayaran dari BIG ke Pusfatekgan LAPAN setelah dikurangi biaya administrasi (a-b);
 - d. Menghitung jumlah pembayaran dari Pusfatekgan LAPAN ke PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA;
 - e. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara 1 (c-d);
 - f. Menghitung jumlah pembayaran dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA ke AIRBUS dan DIGITAL GLOBE;
 - g. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara 2 (d-f);
 - h. Menghitung nilai CSRT yang memenuhi spesifikasi dan pajak impor yang telah dibayarkan penyedia;

Halaman 439 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara 3 (f-h);
- j. Menghitung total jumlah kerugian keuangan negara (e+g+i).
- Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana diuraikan tersebut di atas, kerugian keuangan negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) Bekerja Sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 sebesar Rp. **137.751.858.765,54** (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima koma lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A.	Pembayaran dari BIG ke Pusfatekan Lapan		Jumlah (Rp.)	Total (Rp.)
a.	Pembayaran Pengadaan Tahap I		67.3838511.727,-	
b.	Pembayaran Pengadaan Tahap II		111.739.111.079,-	
	Sub Jumlah A (a + b)			179.122.622.806,-
B.	Biaya Administrasi yang dikeluarkan Pusfatekan			
a.	Tahap I		1.000.000,-	
b.	Tahap II		1.000.000,-	
	Sub Jumlah B (a + b)			2.000.000,-
C.	Pembayaran dari BIG ke Pusfatekan LAPAN setelah dikurangi Biaya Administrasi (A-B)			179.120.622.806,-
D.	Pembayaran dari Pusfatekan ke PT Ametis Indogeo Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja			
a.	Pembayaran dari Pusfatekan ke PT Ametis Indogeo Prakarsa		103.688.105.515,-	
b.	Pembayaran dari Pusfatekan ke PT Bhumi Prasaja		50.818.924.910,-	
	Sub Jumlah D (a + b)			154.507.030.425,-
E.	Kerugian Keuangan Negara 1 (C-D)			24.613.592.381,-
F.	Total Pembayaran PT Ametis Indogeo Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja kepada Digital Globe dan Airbus			
a.	Pembayaran dari PT Ametis Indogeo Prakarsa ke Digital Globe		57.960.490.832,-	
b.	Pembayaran dari PT Bhumi Prasaja ke Airbus		41.894.042.325,-	
	Sub Jumlah F (a + b)			99.854.533.157,-
G.	Kerugian Keuangan Negara 2 (D-F)			54.652.497.268,-
H.	Nilai Data CSRT yang memenuhi spesifikasi, biaya administrasi dan pajak impor :			
a.	Nilai Data CSRT yang memenuhi spesifikasi			
	1	PT Ametis Indogeo Prakarsa		
		Jumlah (Km2)	Harga Satuan (Rp. /Km2)	
		146.279,92	108.110,57	15.814.405.099,61
	2	PT Bhumi Prasaja		
		Jumlah (Km2)	Harga Satuan (Rp. /Km2)	
		204.368,05	106.507,74	21.766.780.038,85
	Sub Jumlah H.a. (1 + 2)			37.581.185.138,46
b.	Pajak Impor yang dibayarkan			
	1	PT Ametis Indogeo Prakarsa	-	
	2	PT Bhumi Prasaja	3.787.578.902,-	
	Sub Jumlah H.b (1 + 2)		3.787.578.902,-	
	Sub Jumlah H (a + b)			41.368.764.040,46
I.	Kerugian Keuangan Negara 3 (F-H)			58.485.769.116,54

Halaman 440 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.	Total Kerugian Keuangan Negara	137.751.858.765,54
----	--------------------------------	--------------------

- Bahwa selanjutnya sejumlah uang Rp. 24.613.592.381,- (*dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) yang diterima oleh Pufatekgan LAPAN dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan PT BHUMI PRASAJA sebagai pemberian diskon 20% tersebut telah dikembalikan oleh BLU Pufatekgan LAPAN ke kas negara pada tanggal 29 April 2016, bukan atas inisiatif sendiri dari Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS melainkan karena diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat Pemeriksaan Laporan Keuangan atas BIG tahun 2015; Bahwa oleh karena seluruh uang yang berasal dari diskon tersebut telah dikembalikan ke kas negara, maka dengan pertimbangan keadilan, secara riil jumlah kerugian keuangan negara menjadi berkurang meskipun pada saat penerimaan sejumlah uang yang berasal dari diskon tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara.

Dengan demikian sudah selayaknya terhadap penerimaan kembali ke kas negara sejumlah uang sebesar Rp. 24.613.592.381,- (*dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) yang berasal dari penerimaan diskon 20% tersebut dipertimbangkan sebagai pengurang jumlah kerugian keuangan negara, sehingga jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara semula sebesar Rp. 137.751.858.765,54 (*seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima koma lima puluh empat rupiah*) setelah dikurangi pengembalian diskon ke kas negara Rp. 24.613.592.381,- (*dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*), maka jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara menjadi sebesar Rp. **113.138.266.384,54** (*seratus tiga belas miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh empat sen*).

Menimbang ,Bahwa adanya kerugian keuangan negara tersebut merupakan **akibat langsung** dari perbuatan para Terdakwa yang melibatkan peran pelaku lainnya yaitu saksi LISSA RUKMI UTARI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi atas Perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan adalah secara bersama-sama dengan saksi LISSA RUKMI UTARI sebagai Direktur Utama PT WAINDO SPECTERRA merangkap selaku Komisaris Utama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA yang masing masing dilakukan penuntutan terpisahm;

Halaman 441 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada Terdakwa oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan sekalipun bukan merupakan unsur delik, akan tetapi berfungsi untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai “orang yang menyuruh” ataupun hanya sebagai “peserta” saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, Para saksi Ade Charge dan Ahli Ade Charge dan keterangan Para Terdakwa, maupun juga dikaitkan dengan bukti-bukti surat serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan dan Turut Melakukan, maka didapat Fakta Hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2015, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama dengan saksi ADI RUSMANTO, Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan saksi LISSA RUKMI UTARI mengadakan pertemuan di rumah makan/Restauran Bambu Haur Sentul Kabupaten Bogor membicarakan mengenai rencana pengadaan CSRT di BIG tahun 2015 dan membahas kualitas serta ketersediaan data CSRT. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa I. PRIYADI KARDONO memerintahkan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS melalui saksi ADI RUSMANTO agar menggunakan PT WAINDO SPECTERRA sebagai penyedia data untuk pengadaan CSRT tahun 2015;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan April 2015, saksi LISSA RUKMI UTARI dan saksi GREGORIUS HARYUATMANTO sebagai Tenaga Ahli di PT WAINDO SPECTERRA menemui Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS di Kantor Pusfatekkan yang terletak di Jln. Pemuda Persil Nomor 1 Jakarta Timur. pada saat itu, saksi LISSA RUKMI UTARI mengatakan **“Untuk pekerjaan di BIG, pengadaan CSRT nanti saya yang membawa Digital Globe”** saksi LISSA RUKMI UTARI juga mengatakan bahwa ia sudah melakukan presentasi tentang proposal *Global Basemap* beserta alternatif anggarannya kepada Terdakwa I. PRIYADI KARDONO. Selanjutnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS untuk menunjuk PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA milik saksi LISSA RUKMI UTARI sebagai rekanan pengadaan CSRT tahun 2015 serta meminta untuk menetapkan spesifikasi teknis pengadaan CSRT sesuai dengan barang/merek yang dimiliki oleh PT AMETIS

Halaman 442 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOGEO PRAKARSA. Kemudian Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS agar batas waktu perekaman data untuk kepentingan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dimundurkan tidak harus maksimal 2 (dua) tahun, agar bisa mendapatkan data rekaman yang lebih banyak dan meminta agar *Area of Interest (AoI)* diubah menjadi batas administrasi;

Menimbang ,Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui adanya bentuk keturutsertaan/penyertaan didalam perkara *a quo* antara Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama dengan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS serta LISSA RUKMI UTARI sebagai berikut;

1. Terdapat kehendak yang sama (*meeting of mind*) antara Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dengan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dan LISSA RUKMI UTARI serta telah direalisasikan sesuai fakta hukum sebagai berikut;

- Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS telah sepakat untuk pengadaan data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) Tahap I dan II tahun 2015 dilakukan melalui kerjasama swakelola antara BIG dengan BLU Pusfatekgan LAPAN sebagai pelaksana swakelola. Padahal BLU Pusfatekgan LAPAN sebagai pelaksana swakelola tidak mampu melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan dimaksud dan tidak boleh melakukan penunjukan langsung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan data CSRT dengan alasan fleksibilitas BLU dalam pengadaan barang dan jasa.
- Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS serta saksi LISSA RUKMI UTARI pada pertemuan sekitar bulan Maret 2015 di rumah makan/Restauran Bambu Haur Sentul Kabupaten Bogor telah membicarakan rencana pengadaan CSRT di BIG tahun 2015 dan membahas kualitas serta ketersediaan data CSRT yang dimiliki oleh saksi LISSA RUKMI UTARI serta telah mengarahkan melalui Penunjukan Langsung PT WAINDO SPECTERRA untuk selanjutnya melalui PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA sebagai penyedia data untuk pengadaan CSRT tahun 2015 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal pengadaan data CSRT tersebut tidak pernah direncanakan sebelumnya sesuai Rp. JMN & Renstra tahun 2015 serta belum ada alokasi anggarannya.
- Terdakwa I. PRIYADI KARDONO meminta kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS untuk menetapkan spesifikasi teknis pengadaan data CSRT 2015 sesuai dengan barang/merek yang dimiliki oleh PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA. Selanjutnya PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA selaku calon penyedia barang saat itu telah mengikuti rapat dan memberikan saran dalam penyusunan spesifikasi teknis. Padahal PT WAINDO SPECTERRA atau PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA selaku calon penyedia barang saat itu sudah terlibat pada tahap perencanaan, seharusnya tidak diperbolehkan lagi menjadi pelaksana kegiatan tersebut karena akan menimbulkan konflik kepentingan.

Halaman 443 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa, khususnya Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menyangkal hampir seluruh peristiwa tersebut tanpa didukung dengan alat bukti yang dapat menguatkan sangkalannya yang bertentangan dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan antara lain saksi ADI RUSMANTO, saksi F. WAHYUTOMO, saksi GREGORIUS HARYUATMANTO dan saksi LISSA RUKMI UTARI, sehingga terhadap penyangkalan tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya *meeting of mind* tersebut selanjutnya dapat dibuktikan adanya kesepakatan diantara para Terdakwa dan saksi LISSA RUKMI UTARI. *Meeting of mind* tidak harus melalui persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup melalui tindakan yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan atau dalam hukum perdata disebut dengan persetujuan diam-diam. Adapun dasar pemikiran persetujuan diam-diam dalam wujud kerjasama tersebut adalah adanya kesepakatan yang menjadi unsur esensial dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah "*sukzessive mittaterscraft*" yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan dapat dilakukan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. PRIYADI KARDONO bersama-sama Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS telah lengkap diselesaikan (*voltooid*) dengan melibatkan yaitu saksi LISSA RUKMI UTARI hingga menimbulkan akibat berupa kerugian keuangan negara yang dilarang undang-undang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO KARD dan Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS bertindak sebagai Pleger atau Orang yang melakukan bersama-sama dengan saksi LISSARUKMI UTARI selaku Medepleger atau orang yang turut serta melakukan Perbuatan dengan demikian sama-sama menciptakan delik yang sempurna bagi mereka bertiga, dan karenanya kualitas ketiganya adalah sama-sama sebagai pelaku delik.

Menimbang dari Uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dilakukan secara bersama –sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi ,

Menimbang bahwa mengenai penerapan Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perbuatan berlanjut sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa pada fakta tersebut diatas pada hakekatnya adalah perbuatan yang sama dan sejenis yang dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Oleh karena itu, menurut Majelis bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS dilakukan secara berturut-turut/berlanjut/berlangsung secara terus-menerus yang terjadi pada kurun waktu yang tidak terlalu lama yaitu pada bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2016, khususnya dimulai pada saat Terdakwa I. PRIYADI KARDONO menduduki jabatan dan dilantik sebagai Kepala BIG pada tanggal 2 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/M tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala BIG;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS bersifat sejenis/ sama yaitu masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang terjadi secara bertahap pada proses Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT Tahap I) sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal dan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi (CSRT Tahap II) sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta tersebut diatas Maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (voorgezette handling), sehingga unsur "perbuatan berlanjut" sebagaimana ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan hasil pembuktian unsur-unsur pada pembahasan sebelumnya, maka menurut Majelis bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan Kesatu, dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Halaman 445 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pemidanaan menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa Para Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Mengajukan Nota Pembelaan sebagai berikut :

Para Penasehat Hukum Terdakwa I PRIYADI KARDONO mengajukan Pembelaan sebagai berikut :

1. Pengadaan CSRT oleh BIG pada tahun 2015 bukan inisiatif daripada Terdakwa I PRIYADI KARDONO
2. Kebijakan Terdakwa I PRIYADI KARDONO sebagai kepala BIG untuk mendukung pengadaan CSRT didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan konkret.
3. Kebijakan Terdakwa I PRIYADI KARDONO sebagai kepala BIG untuk mendukung pengadaan CSRT adalah murni, jelas dan tegas untuk mendukung program nawacita yang pengejawantahannya oleh BIG adalah melalui pembuatan peta batas wilayah desa.
4. Proses revisi anggaran untuk pengadaan CSRT dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur, dan bukan atas inisiatif dari Terdakwa I PRIYADI KARDONO
5. Keputusan untuk tidak melakukan hibah anggaran dari BIG kepada LAPAN bukan dilakukan oleh Terdakwa I PRIYADI KARDONO
6. Keputusan BIG untuk melaksanakan swakelola dengan pusfatekgan LAPAN yang dipimpin oleh Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS bukan inisiatif dari Terdakwa I PRIYADI KARDONO maupun Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS
7. Terdakwa I PRIYADI KARDONO terbukti tidak pernah melakukan intervensi dalam penyusunan panitia pengadaan CSRT BIG.
8. Terdakwa I PRIYADI KARDONO terbukti tidak melakukan intervensi dalam penyusunan spesifikasi teknis
9. Terdakwa I PRIYADI KARDONO terbukti tidak ikut menentukan Aoi yang dibeli oleh BIG dari LAPAN
10. Terdakwa I terbukti tidak terlibat dalam proses quality control dan tidak pernah melakukan intervensi terhadap panitia penerima hasil pekerjaan maupun pejabat penandatanganan surat perintah membayar pengadaan CSRT
11. Terdakwa I PRIYADI KARDONO terbukti tidak terlibat dan tidak mengetahui pembuatan dokumen tanggal mundur (backdated).
12. Terdakwa I PRIYADI KARDONO terbukti tidak terlibat dalam penentuan harga pembelian CSRT dalam perjanjian kerjasama swakelola pengadaan CSRT antara BIG dan LAPAN (Pusfatekgan)

Halaman 446 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Terdakwa I PRIYADI KARDONO terbukti tidak terlibat dalam penunjukkan perusahaan saksi LISSA RUKMI UTARI yaitu PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA maupun PT BHUMI PRASAJA sebagai penyedia data CSRT kepada Pusfatekgan LAPAN
14. Terdakwa I PRIYADI KARDONO tidak terbukti berencana apalagi ikut menikmati diskon 20% yang diterima oleh Pusfatekgan LAPAN
15. Terdakwa I PRIYADI KARDONO selaku pengguna anggaran BIG tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun pribadi dalam hal terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan CSRT
16. Terdakwa I PRIYADI KARDONO tidak terlibat dalam proses yang dianggap sebagai penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan audit BPKP
17. Terbukti bahwa pelantikan Terdakwa I PRIYADI KARDONO sebagai kepala BIG bukan atas bantuan saksi LISSA RUKMI UTARI
18. Terdakwa I PRIYADI KARDONO terbukti tidak pernah diperkaya atau diuntungkan dari pengadaan CSRT
19. Tidak terbukti bahwa pengadaan CSRT tahap 2 dilakukan tanpa analisa kebutuhan
20. Data CSRT hasil pengadaan kerjasama swakelola BIG – LAPAN terbukti dapat, telah dan masih dimanfaatkan hingga saat ini.
21. Pengadaan CSRT menggunakan mekanisme swakelola tipe 2 antara BIG dan LAPAN sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa
22. Penunjukkan penyedia yang dilakukan oleh Pusfatekgan LAPAN telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
23. Penentuan harga dan penerimaan diskon oleh Pusfatekgan LAPAN dalam pengadaan CSRT telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak terdapat penyimpangan dan tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara
24. Laporan pemeriksaan pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) ITB harus dinyatakan tidak sah karena pemeriksaan dilakukan tidak berdasarkan fakta maupun metodologi yang valid.
25. Laporan hasil audit penghitungan kerugian negara oleh BPKP harus ditolak keabsahannya.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS mengajukan Nota Pembelaan pada pokoknya mengajukan Permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, mohon putusan seadil-adilnya, jika memang harus diputuskan bersalah, kiranya klien kami sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja lebih dari 30 tahun, tidak pernah dipidana sebelumnya dan telah mendapatkan Tanda Jasa dari Pemerintah, kami bermohon kiranya dapat diputus BEBAS, atau diputus serendah-rendahnya sesuai

Halaman 447 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 UU Tipikor oleh Majelis Hakim Yang Mulia, dan berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Membebaskan Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS dari segala dakwaan (*vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya membebaskan Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS dari tahanan dengan serta merta sejak putusan diucapkan;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS pada harkat dan martabat semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan se-ringannya

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa I PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*), maka perlu ditanggapi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya telah dipertimbang-kan dan ternyata seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan *Kesatu* telah terpenuhi dan terbukti, maka apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelannya termasuk permohonannya agar Terdakwa dibebaskan menurut Majelis patut ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

Halaman 448 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berupa pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)"; maka Majelis akan menentukan pidana yang tepat kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dijointkan pula dengan pasal 18 Undang-undang RI No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai pembayaran uang pengganti dan mengatur mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap harta benda Terdakwa apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti baru akan dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila dipersidangan terbukti secara nyata seberapa besar jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, akan tetapi secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada Terdakwa adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

Menimbang ,Bahwa dari Fakta Persidangan dari Keterangan Para saksi, Ahli, Para saksi Ade Charge, Ahli Ade Charge, dan Keterangan Terdakwa dikaitkan dengan Barang Bukti maka dapat di simpulkan Fakta sebagai berikut :

Menimbang ,bahwa atas Perbuatan Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS serta saksi LISSA RUKMI UTARI sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat

Halaman 449 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-373/D5/02/2021 tanggal 06 Mei 2021 Para Terdakwa dan saksi LISSA RUKMI UTARI bahwa perbuatan mereka telah Terbukti merugikan Negara/Perekonomian Negara yaitu sejumlah Rp. 137.751.858.765,54 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah lima puluh empat sen), dan jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara semula sebesar Rp. 137.751.858.765,54 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima koma lima puluh empat rupiah) setelah dikurangi pengembalian diskon ke kas negara sebesar Rp. 24.613.592.381,- (dua puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), maka jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara menjadi sebesar Rp. 113.138.266.384,54 (seratus tiga belas miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh empat sen);

Menimbang ,bahwa atas Kerugian Negara tersebut saksi LISSA RUKMI UTARI melalui PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA milik saksi telah memperoleh sebesar Rp. 45.727.614.683,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang berasal dari pengadaan data CSRT TA 2015 Tahap I & II yang dilakukan secara melawan hukum, tetapi tidak dinikmati secara langsung melainkan telah dialihkan kepada pihak lain yaitu PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA yang merupakan perusahaan miliknya, sedangkan terhadap PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA selaku korporasi tidak/belum dilakukan penuntutan, maka beban pembayaran uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada saksi LISSA RUKMI UTARI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dari Kerugian Negara Tersebut telah memperoleh sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS terhadap Kerugian Negara tersebut telah memperoleh sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang sebesar USD600 (enam ratus dollar Amerika Serikat)

Menimbang, bahwa dengan demikian, kepada Terdakwa I. PRIYADI KARDONO dan Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS saksi LISSA RUKMI UTARI beralasan untuk dibebani hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Halaman 450 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut PERMA RI. No. 1 Tahun 2020 Tentang Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni menurut :

Pasal 3

- a. Memudahkan Hakim dalam mengadili perkara Tindak Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- b. Mencegah Perbedaan Tentang penjatuan Tidana Terhadap Perkara Tindak Pidana pasal 2 dan Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan Kemandirian Hakim ;
- c. Mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya Pidana terhadap Perkara Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Pasal 5.

1. Dalam menentukan berat ringannya Pidana , Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
 - b. Tingkat kesalahan , dampak , dan keuntungan ;
 - c. Rentang Penjatuan Pidana ;
 - d. Keadaan yang memberatkan dan meringankan ;
 - e. Penjatuan Pidana dan ;
 - f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana ;

Pasal 6.

1. Dalam hal mengadili Perkara Tindak pidana pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara terbagi kedalam 4 (empat) Kategori sebagai berikut :
 - a. Kategori Paling berat, lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - b. Kategori berat, lebih dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah) ;
 - c. Kategori sedang lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)
 - d. Kategori ringan lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
2. Dalam hal mengadili Perkara Tindak Pidana Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , kerugian keuangan negara atas perekonomian Negara terbagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :
 - a. Kategori paling berat, lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)
 - b. Kategori berat, lebih dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - c. Kategori sedang, lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. Kategori Ringan lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 451 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian Fakta persidangan dapat disimpulkan Para Terdakwa terbukti melakukan Perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 termasuk dalam Kategori paling berat, yang mana telah ditemukan Fakta Kerugian Negara lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dari akibat Perbuatan Para Terdakwa tersebut, Kerugian Negara Tersebut menjadi Tanggung jawab ParaTerdakwa Untuk menggantinya;

Menimbang, bahwa Status Para Terdakwa menurut Perma No. 1 Tahun 2020 dikategorikan sebagai Paling Berat yang mempunyai Dampak Kesalahan dan Keuntungan yang Tinggi Maka berdasarkan Matrik Tentang Penjatuhan Pidana menurut Pasal 12 Perma No. 1 Tahun 2020 Tentang Pidananya adalah 16 sampai 20 Tahun Penjara Atau Seumur Hidup dan Denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Menimbang, tentang semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditetapkan dalam Amar Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patut ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasar kan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga,

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 452 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. PRIYADI KARDONO** dan **Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PRIYADI KARDONO** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. **250.000.000 (dua ratus lima puluh.000.000,- rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh **Terdakwa** maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II MUCHAMAD MUCHLIS** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. **250.000.000 (dua ratus lima puluh.000.000,- rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh **Terdakwa** maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menghukum **Terdakwa I PRIYADI KARDONO** membayar Uang Pengganti sebesar Rp. **30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, jika **Terdakwa** tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal **Terdakwa** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menghukum **Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS** membayar Uang Pengganti sebesar Rp. **45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** ditambah dengan **uang sebesar USD 600 (enam ratus dollar Amerika Serikat)**, jika **Terdakwa** tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal **Terdakwa** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar para **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar copy dokumen petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/M tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014, tentang

Halaman 453 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Kepala Badan Informasi Geospasial atas nama Dr. Priyadi Kardono, M.Sc
2. 1 (satu) Dokumen Printout Warna Gambar Pelaksanaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015;
 3. 1 (satu) Dokumen Printout Warna Laporan Kemajuan Tahap I Tahun 2015 (belum tandatangan) Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015;
 4. 1 (satu) Dokumen Printout Warna Laporan Kemajuan Tahap I Tahun 2015 (masih berubah luasan) Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015;
 5. 1 (satu) Dokumen Printout Warna Laporan Kemajuan Tahap II Tahun 2015 (FINAL) Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/09/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015;
 6. 1 (satu) Dokumen Printout Warna Laporan Kemajuan Tahap I Tahun 2015 Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 Nomor S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015;
 7. 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Lapan Nomor 487/09/2015/Kepala tanggal 30 September 2015 tentang Undangan beserta lampiran Daftar Undangan yang terdapat tulisan tangan dan 4 (empat) lembar postaid;
 8. 5 (lima) lembar printout warna dokumen Lembar Catatan No. 21 Takah Nomor 168-VI tanggal 12 Agustus 2015 perihal Penjelasan Atas Pelaksanaan Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG dari BPK-RI;

Halaman 454 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/ 09/2015/PUSFATEKGAN tanggal 09 September 2015;
10. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 Nomor S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFATEKGAN Tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
11. 1 (satu) bundel notulen-notulen rapat mulai tanggal 8 Januari 2015 s.d. 29 April 2016;
12. 1 (satu) Dokumen printout warna Dokumen Administrasi Kerjasama Tahap Pertama Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 Nomor S-Perjan/012/KJS/ 09/2015/ PUSFATEKGAN tanggal 09 September 2015;
13. 1 (satu) Dokumen printout warna Dokumen Administrasi Kerjasama Tahap Kedua Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 Nomor S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFA TEKGAN Tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015;
14. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Nomor 590/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015;
15. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 227 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Tim Pelaksana Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi antara Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun Anggaran 2015;
16. 1 (satu) bundel printout warna Surat KPA Sekretariat Utama BIG Nomor B-4.9/KPA/PK/09/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Penawaran Kerja

Halaman 455 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Swakelola Pengadaan Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi, beserta KAK, dan RAB;

17. 1 (satu) bundel asli Surat Surat KPA Sekretariat Utama BIG Nomor B-29.1/KPA/PK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 perihal Penunjukan Penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahap 2 beserta KAK dan RAB;
18. 1 (satu) bundel printout warna Letter of Statement Airbus Defence & Space Ref SA/FWK/03112015 tanggal 3 November 2015;
19. 1 (satu) bundel asli Surat Kepala LAPAN Nomor B/722A/43/02/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal Kebutuhan Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi kepada Kepala BIG beserta Surat dari Kepala BIG Nomor B-13.10/KA/IGD/ 02/2015 tanggal 13 Februari 2015;
20. 2 (dua) lembar asli Surat Kepala LAPAN Nomor B/1795/43/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Jawaban CSRT Tahap 2;
21. 1 (satu) bundel printout warna Surat Kepala Kantor KPPN Nomor S-6946/WPB.12/KP.088/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Penyesuaian Saldo Kas BLU;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara untuk Rapat dari bulan Januari - Desember 2015;
23. 1 (satu) lembar printout warna Surat kepada Mr. Wengkee Foo GM Airbus Ref. No. B/1870/43/11/2015 tanggal 2 November 2015;
24. 1 (satu) lembar printout warna Surat kepada Mr. Lim Ser Chin Director Digital Globe Ref. No. B/1870/65/11/2015 tanggal 2 November 2015;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Nomor 86/08/2015/Pusfatekkan tanggal 25 Agustus 2015 perihal Forum on Group Discussion;
26. 1 (satu) bundel printout warna Kwitansi dan dokumen pembayaran dari PT AMETIS INDOGEO PRAKASA
27. 1 (satu) bundel fotokopi Konfirmasi Utang dan Revisi DIPA Ke-3 Tanggal 3 Maret 2016 Penggunaan Saldo Awal BLU;
28. 1 (satu) bundel Digital Globe Products Commercial List Pricing Effective 1 April 2015;
29. 1 (satu) bundel Kajian Teknis Pengadaan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi Untuk mendukung Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Dalam Perencanaan Pembangunan di Sektor Kehutanan, Pertanian, Kemaritiman, Reforma Agraria, Kelautan dan Perikanan yang disusun oleh Tim Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara – LAPAN tahun 2015.
30. 1 (satu) bundel Kajian Administratif Pengadaan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi Melalui Prosedur Kerjasama Swakelola yang disusun oleh Tim Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara – LAPAN tahun 2015;
31. 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya berupa Addendum Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan

Halaman 456 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi Sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor 04.01/ADD/PPK-IGD-I/12/2015 Nomor Add.S-Perjan/004/KJS/12/2015/PUSFATEKGAN tanggal 4 Desember 2015;

32. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh No. 1163/13/11/2015/Pustekdata tanggal 4 November 2015 perihal Laporan Pelaksanaan QC dan Pengolahan CSRT;
33. 1 (satu) lembar printout warna Financial Proposal dari PT Bhumi Prasaja Nomor 240/FP/BP-JKT/X/2015_rev tanggal 7 Oktober 2015 kepada LAPAN;
34. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen "Bentuk Dokumen penawaran teknis Pengadaan Data Resolusi sangat tinggi untuk melengkapi basis data bank data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN)-LAPAN;
35. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen daftar hadir Rapat Koordinasi pengadaan Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi tanggal 30 Juni 2016 di Ruang Rapat Antariksa LAPAN;
36. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Notulensi pertemuan FGD Kebutuhan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi untuk kegiatan prioritas Nasional tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 di Ruang Rapat Demo, Gedung III Pustekdata LAPAN Pekayon;
37. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Distribusi dan pemanfaatan data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Pengadaan Tahun 2015 (17 Mei 2016) Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN;
38. 1 (satu) bundel printout Paparan Kontrol Kualitas dan Pengolahan CSRT kerjasama LAPAN-BIG, Pustekdata dan Pusfategan LAPAN yang disampaikan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor 27 Oktober 2015;
39. 1 (satu) bundel printout paparan Klarifikasi hasil telaah KPK Pengadaan CSRT 2015 BIG-LAPAN tanggal 11 Oktober 2016;
40. 1 (satu) bundel printout Email tanggal 14 Januari 2018 dengan subject "Notulen rapat LAPAN dan BIG" dikirimkan oleh AYOM WIDIPAMINTO kepada ORBITA ROSWINTIARTI yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI beserta lampiran;
41. 1 (satu) bundel printout Email tanggal 14 Juli 2016 dengan subject "RE:Update archive DG data" dikirimkan oleh TAN TEIK EOOI kepada MUCHAMAD MUCHLIS dan di CC-kan kepada orbita@lapan.go.id, DEDI IRAWADI, dan lissa@ametisgeo.com yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI beserta lampiran;
42. 1 (satu) bundel printout Email tanggal 29 Juli 2018 dengan subject "Klasifikasi awan CSRT 2015" dikirimkan oleh KUSTIYO LAPAN kepada DEDI IRAWADI dan di CC-kan kepada Orbita Roswintiarti yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI beserta lampiran;

Halaman 457 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel printout Email tanggal 18 Juli 2016 dengan subject "Fwd:Re:Archive Data hingga Juni 2016 dikirimkan oleh MUCHAMAD MUCHLIS kepada ORBITA ROSWINTIARTI yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI beserta lampiran;
44. 1 (satu) bundel printout dokumen Kajian Teknis Penyediaan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi hasil kerjasama LAPAN-BIG tahun 2015 dengan watermark "DRAF" disusun oleh Tim Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara-LAPAN;
45. 1 (satu) bundel printout dokumen kronologi pelaksanaan pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT);
46. 1 (satu) bundel printout dokumen Notulensi pertemuan Koordinasi Teknis dan Finalisasi AOI (Area of Interest) untuk penyediaan Data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi kerjasama LAPAN-BIG tahun 2015 tanggal 8 April 2015 bertempat di Ruang Rapat PPRT, Gedung-R. Lantai-2, BIG Cibinong Bogor;
47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Plh Sekretaris Utama LAPAN kepada BPKP Nomor B/1517/43/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan pendampingan Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG beserta lampiran;
48. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Kemajuan Kerjasama Swakelola BIG-LAPAN tanggal 24 November 2015;
49. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perbandingan Pendapatan data dengan biaya produksi (Pembayaran Data ke Vendor) kerjasama BIG-LAPAN PUSFATEKGAN Tahun Anggaran 2015;
50. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Pendapatan dan Pengeluaran BIG;
51. 2 (dua) lembar printout Rundown Acara Conference Digital Globe tanggal 10-12 Mei 2016 di Phuket Thailand beserta lampiran surat Welcoming Letter dari Grand Mercure Phuket Patong;
52. 1 (satu) buku Laporan Akhir Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG dengan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan kawasan tertinggal;
53. 1 (satu) buku catatan dengan cover Seminar Nasional Kedirgantaraan 2011;
54. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Honorarium Tim Teknis Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi;
55. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rincian Perjalanan Dinas Singapura untuk 3 hari;
56. 1 (satu) bundel printout hasil scan untuk dokumen-dokumen Surat Perintah Membayar beserta lampiran-lampiran untuk pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk 3 orang Jakarta Singapura (ORBITA ROSWINTIARTI, DEDI IRAWADI, AYOM WIDIPAMINTO);

Halaman 458 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel printout hasil scan untuk dokumen-dokumen Surat Perintah Membayar beserta lampiran-lampiran untuk pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk 1 orang Jakarta Perancis (DEDI IRAWADI);
58. 1 (satu) bundel printout email yang berasal dari akun email kustiyo@lapan.go.id tanggal 10 Februari 2015 dengan subject RE:PPT untuk 10 Feb 2015 di BIG yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdr. KUSTIYO beserta lampiran;
59. 1 (satu) bundel printout email yang berasal dari akun email kustiyo@lapan.go.id tanggal 19 Januari 2015 dengan subject Notulensi rapat LAPAN-AIRBUS tentang penyediaan CSRT 2015 yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdr. KUSTIYO beserta lampiran;
60. 1 (satu) bundel printout PDLN Inderaja beserta lampiran-lampiran yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdri. ORBITA ROSWINTIARTI;
61. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128/M Tahun 2010 - Priyadi Kardono sebagai Deputy Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang ditandatangani tanggal 16 September 2010;
62. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/M Tahun 2012 - Priyadi Kardono sebagai Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani tanggal 12 April 2012;
63. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 167/M Tahun 2013 - Nurwadjedi sebagai Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani tanggal 31 Desember 2013;
64. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 24 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Asep Karsidi) tanggal 1 Juli 2014 - Deputy IGT sebagai KPA Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial;
65. 4 (empat) lembar dokumen Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Nomor 44 tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh KPA (Nurwadjedi) tanggal 2 Juli 2014;
66. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No: B-3.2/PKH/KP/12/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum (Muhtadi Gnada Sutrisna) pada tanggal 3 Desember 2014;
67. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani tanggal 19 Oktober 2014;
68. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Nomor 1 tahun 2015 tentang Pejabat

Halaman 459 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanda Tangan Surat Perintah Membayar di Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh KPA (Nurwadjedi) tanggal 2 Januari 2015;
69. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Nomor 2 tahun 2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh KPA (Nurwadjedi) tanggal 2 Januari 2015;
 70. 4 (empat) lembar dokumen Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Nomor 4 tahun 2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh KPA (Nurwadjedi) tanggal 2 Januari 2015;
 71. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 9 tahun 2015 tentang Perpindahan dari/dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 24 Februari 2015;
 72. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 25 tahun 2015 tentang Pemindahan dari/dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 15 Mei 2015;
 73. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 04.02/DIGD/09/2015 dari Deputy IGD (Dodi Sukmayadi) yang ditandatangani tanggal 4 September 2015 perihal Pengembalian tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan usulan pejabat pelaksana harian;
 74. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah sebagai Pelaksana Harian Nomor: 9.4/KA/KP/09/2015 yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 9 September 2015 – Antonius Bambang Wijanarto sebagai Plh. Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial;
 75. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 53 tahun 2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Informasi Geospasial – Ida Herliningsih sebagai Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 17 Desember 2015 beserta Pakta Integritas;
 76. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 tahun 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 6 Januari 2016 – Kepala Biro Keuangan sebagai KPA Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial;
 77. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Riwayat Revisi Dokumen Anggaran untuk CSRT 2015;
 78. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Matrik Semula-Menjadi PPRT tahun 2014;

Halaman 460 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan BIG Tahun 2015;
80. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy DIPA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 2015;
81. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) – DIPA BIG tahun 2015;
82. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Matriks RKAKL BIG Tahun 2015;
83. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Riwayat Revisi Dokumen Anggaran untuk CSRT 2015, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Dokumen Penelaahan Revisi Anggaran BIG TA 2015 oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu (Agus Budi Setiawan dan Yusri Helmi) dan Biro PKH BIG (Amin Widada dan Danan Setyo N.);
 - b. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: B-11.1/KA/PR/02/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 perihal Usulan Revisi Langkah Penghemataan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering;
 - c. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 1254/PRJ/02/2015 dari Chief Representative JICA Indonesia Office (Sasaki Atsushi) kepada Kepala BIG yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 tentang ODA Loan Project;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No: B-11.1/SESMA/PR/02/2015 atas nama Titiek Suparwati;
 - e. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) per Satuan Kerja – Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial;
 - f. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Satker – Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2015;
84. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial tahun 2015-2019;
85. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Lampiran Peraturan Kepala BIG tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial tahun 2015-2019;
86. 2 (dua) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Administrasi Kerja Sama Tahap Pertama;
87. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Administrasi Kerja Sama Tahap Kedua;
88. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satker Sekretariat Utama BIG dengan Pusfatekgan LAPAN tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 dan Nomor: S-Perjan/015/KJS/10/2015/PUSFATEKGAN beserta dokumen administrasi kerja sama tahap kedua;

Halaman 461 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Nota Kesepahaman antara BIG dengan LAPAN tentang Kerjasama Pemanfaatan Kedirgantaraan dan Informasi Spasial No: B-20/KA.BIG/RT/04/2012 dan No: 09/04/2012 yang dikeluarkan tanggal 18 April 2015 serta ditandatangani oleh Dr. Asep Karsidi dan Drs. Bambang S. Tejasukmana;
90. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan Badan Informasi Geospasial tentang Pengelolaan Data dan Citra Tegak Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi No: 66/01/2014 dan No: 24.1/BIG/PPKS/RT/02/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2014 dan ditandatangani oleh LAPAN (Ir. Agus Hidayat) serta BIG (F. Wahyutomo);
91. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy printout email antara pihak Hitachi dengan pihak BIG terkait ketersediaan data Digital Globe wilayah Indonesia;
92. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Screenshot email Sumber AOI awal RDTR dari koordinasi antara Bappenas, ATR, BIG, dan LAPAN;
93. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy diskusi terkait perhitungan Aol;
94. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Nota Kesepahaman antara Pusfatekkan dan PT Bhumi Prasaja tentang Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi Nomor: 01/1/2015/Pusfatekkan dan Nomor: 001/KS/BP-JKT/I/2015 yang ditandatangani tanggal 2 Januari 2015 oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin);
95. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi LAPAN dan BIG tanggal 7 Januari 2015 di Ruang Rapat Deinderaja, Gedung II Kantor LAPAN Pekayon;
96. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG TA 2015 tanggal 8 Januari 2015 di Gedung R BIG;
97. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notula Rapat Hasil Kegiatan TA 2014 tanggal 14-15 Januari 2015 di Aula Utama BIG, Gedung S It. 2;
98. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Pimpinan BIG – Kegiatan Strategis Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015 di Aula Utama BIG;
99. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 26.01/PRT/KU/01/2015 dari Ka PPRT (M. Arief Syafi'i) ke Kepala ULP di BIG yang ditandatangani tanggal 26 Januari 2015 perihal Revisi Umum Pengadaan (RUP) beserta dengan lampiran;
100. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-12.2/KA/IGD/2/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Daftar Undangan Terlampir yang ditandatangani tanggal 12 Februari 2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi Kerjasama Teknis Penyediaan Data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Untuk Kebutuhan Pemetaan Skala Besar Peta Desa dan RDTR tanggal 16 Februari 2015;

Halaman 462 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-13.10/KA/IGD/02/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Kepala LAPAN yang ditandatangani tanggal 13 Februari 2015 tentang Kebutuhan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi;
102. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Pembahasan Penyediaan Data Citra Resolusi Sangat Tinggi BIG-LAPAN tanggal 16 Februari 2015 di Ruang Rapat Gedung Utama Lt. 2 – BIG;
103. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-16.4/KPA/IGD/02/2015 dari KPA BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LKPP RI yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2015 tentang permohonan pendapat hukum tentang Rencana Pengadaan Data Citra Optis;
104. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi DIPA 1 – 2015, yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: B-11.1/KA/PR/02/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 perihal Usulan Revisi Langkah Penghemataan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No: B-11.1/SESMA/PR/02/2015 atas nama Titiek Suparwati;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan No: 11.01/BPP-PRT/2/2015 atas nama Hari Suyoso;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan No: 11.02/ PRT/2/ 2015 atas nama M. Arief Syafii;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No: B-11.2/KPA/SPTJM/02/2015 atas nama Nurwadjedi;
 - f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 11.01/PRT/PR/2/2015 dari Kepala PPRT (M. Arief Syafii) ke Kepala BIG yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 perihal Surat Pemohonan Persetujuan Pengurangan Volume Kegiatan TA 2015;
 - g. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 11.01/DIGD/PR/2/2015 dari Deputi IGD (Dodi Sukmayadi) ke KPA Satker Sekretariat Utama BIG cq Kepala Biro PKH yang ditandatangani tanggal 11 Februari 2015 perihal Usulan Revisi DIPA ke-1 TA 2015
 - h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: B-11.3/KA/PR/2/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2015 perihal Persetujuan Penyesuaian Target Output Program Prioritas Nasional;
 - i. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Matriks Semula-Menjadi PPRT;
 - j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rencana Alokasi Anggaran 2015 Matriks Alokasi Peng-off-an Anggaran 011 dan 015 untuk Akomodir Revisi DIPA-1;
 - k. 1 (bundel) dokumen Fotocopy Matriks Perubahan Per Satker Sekretariat Utama BIG;

Halaman 463 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: B-24.2/SESMA/PR/02/2015 dari Sesma BIG (Titiek Suparwati) ke Menteri Keuangan cq Dirjen Anggaran yang ditandatangani tanggal 24 Februari 2015 perihal Penyampaian Tambahan Data Dukung Revisi Anggaran BIG TA 2015;
- m.1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi DIPA I BIG untuk perhitungan tahun 2015;
105. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 4070/D.4.1/03/2015 dari a.n. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wil. I (Yulianto Prihandoyo) ke KPA BIG yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2015 perihal Tanggapan Hukum tentang Rencana Pengadaan Data Citra Optis;
106. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-24.1/KPA/IGD/03/2015 dari KPA Satker Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Kepala Pusfatekgan LAPAN perihal Pengadaan Data Citra Optis Resolusi Tinggi yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2015;
107. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B/765/43/03/2015 dari Kepala Pusfatekgan (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke KPA Satker Sekretariat Utama BIG yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2015 perihal Kesediaan Melakukan Kerjasama;
108. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Transkrip dan Analisa Rekaman Rapat di PPRT (awal Mei 2015);
109. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi Inpres No. 6/2012 tanggal 12 Juni 2015 di Ruang Rapat Deputi IIG BIG;
110. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi Kegiatan PPRT TA-2016 tanggal 18 Juni 2015 di Ruang Rapat Gedung R It. 2 BIG;
111. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-19.3/KA/IIG/06/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Kepala BPK yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2015 perihal BIG akan melaksanakan Pengadaan CSRT sendiri tanpa melalui LAPAN dengan cara merevisi output data;
112. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan KPA Satker Sekretariat Utama BIG Nomor: 84.3 Tahun 2015 tentang Tim Narasumber Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Swakelola Pengadaan Data Citra yang ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2015 oleh KPA BIG (Nurwadjedi);
113. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Pertemuan "Penyediaan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi kerjasama LAPAN-BIG tahun 2015 bersama Tim BPKP" pada tanggal 6 Juli 2015 di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Utama BIG;
114. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulen Rapat – Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Periode Juni 2015 pada tanggal 8 Juli 2015;
115. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-10.1/PBW/PL/8/2015 dari Kepala PPBW BIG (Tri Patmsari) ke Deputi IGD yang ditandatangani tanggal 10 Agustus 2015 perihal Permohonan Data CSPJRST (Citra

Halaman 464 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satelit Penginderaan Jauh Resolusi) untuk mendukung Gerakan Pemetaan Desa berserta lampiran;

116. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-12.05/PKLP/KP/08/2015 dari Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (Muhtadi Gandi Sutrisna) ke Deputi IGD yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2015 perihal permohonan data CSRT (berserta lampiran);
117. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi POK VI – 2015, yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 12.2/PKH/PR/08/2015 dari Kepala Biro PKH (F. Wahyutomo) ke KPA Satker Sekretariat Utama BIG yang ditandatangani tanggal 12 Agustus 2015 perihal Revisi POK VI BIG TA 2015;
 - b. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 12.1/KPA/PR/08/2015 dari KPA Satker Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Para PPK BIG yang ditandatangani tanggal 12 Agustus 2015 perihal Revisi POK VI BIG TA 2015;
 - c. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi POK VI BIG TA 2015;
118. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan KPA Satker Sekretariat Utama BIG Nomor: 112.3 Tahun 2015 tentang Tim Perencana dan Tim Pengawas di BIG untuk Pekerjaan Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2015 oleh KPA BIG (Nurwadjedi);
119. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-24.28/KPA/PK/08/2015 dari KPA Satker Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LKPP Cq. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2015 perihal Permohonan Konsultasi Teknis tentang Rencana Swakelola antara BIG-LAPAN;
120. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 24.6/PPIT/IGT/08/2015 dari Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (Adi Rusmanto) ke Deputi IGD yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2015 perihal usulan lokasi AOI Pengadaan CSRT (berserta lampiran);
121. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B/1516/168/08/2015 dari Plh. Sekretaris Utama LAPAN (Agus Hidayat) ke Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan Konsultasi dan Pendampingan Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG;
122. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat nomor 116/S/1/09/2015 dari Ketua BPK (Harry Azhar) ke Kepala BIG yang ditandatangani tanggal 2 September 2015 perihal Jawaban atas pertanyaan pelaksanaan pengadaan CSRT di BIG;
123. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Memo Dinas Koordinasi Pengadaan CSRT LAPAN tanggal 2 September 2015 oleh Hartuti (Auditor Madya BIG);

Halaman 465 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Koordinasi Pengadaan CSRT tanggal 2 September 2015;
125. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 04.03/DIGD/UM/09/2015 dari Deputy IGD BIG (Dodi Sukmayadi) ke Daftar Undangan Terlampir yang ditandatangani tanggal 4 September 2015 perihal Undangan FGD Sosialisasi Spesifikasi Teknis dan Area of Interest (AOI) Pengadaan CTSRT tanggal 8 September 2015
126. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-4.9/KPA/PK/09/2015 dari KPA Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LAPAN yang ditandatangani pada tanggal 4 September 2015 perihal Penawaran Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi;
127. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-04.04/DIGD/IGD/09/2015 dari Deputy IGD (Dodi Sukmayadi) ke Kepala BIG yang ditandatangani pada tanggal 4 September 2015 perihal Percepatan Penyusunan Peta Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 2015;
128. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2015;
129. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 14741./D.4.1/09/2015 dari Plt. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wil. I (Fadli Arif) ke KPA BIG yang ditandatangani September 2015 perihal Tanggapan tentang Rencana Swakelola antara BIG-LAPAN beserta disposisi dari KPA;
130. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: 14716/D.4.1/09/2015 dari Plt. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wil. I (Fadli Arif) ke Sekretariat Utama LAPAN yang ditandatangani tanggal 8 September 2015 perihal Tanggapan atas Rencana Swakelola antara BIG-LAPAN;
131. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-8.3/KPA/PK/09/2015 dari KPA Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LAPAN yang ditandatangani pada tanggal 8 September 2015 perihal Penunjukan/ Penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi;
132. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor 10.01/DIGD/UM/09/2015 beserta lampiran Matriks Revisi Anggaran Rencana Optimalisasi Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Tahun 2015 dari Deputy IGD BIG (Dodi Sukmayadi) ke Kepala BIG yang ditandatangani tanggal 10 September 2015 perihal usulan Revisi DIPA hasil optimalisasi;
133. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi DIPA 6 – 2015, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan No: 05.01/BPP-PRT/10/2015 atas nama Hari Suyoso;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Nota Dinas No: 05.02/DIGD/PR/10/2015 dari Plh. Deputy IGD (Antonius Bambang Wijanarto) ke Kepala

Halaman 466 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BIG tanggal 5 Oktober 2015 perihal Tindak Lanjut Pengadaan Data CSRT Tahap 2;
- c. 1 (satu) lembar dokumen Asli Surat Pernyataan No: 05.03//DIGD/PR/10/2015 atas nama Antonius Bambang Wijanarto;
 - d. 2 (dua) lembar dokumen Asli Surat No: 05.04/DIGD/PR/10/2015 dari Plh. Deputi IGD (Antonius Bambang Wijanarto) ke KPA Satker Sekretariat Utama BIG cq Kepala Biro PKH yang ditandatangani tanggal 5 Oktober 2015 terkait Usulan Revisi DIPA ke-6 TA 2015;
 - e. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 7.1/KPA/PR/10/2015 dari KPA BIG (Nurwadjedi) ke Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta yang ditandatangani tanggal 7 Oktober 2015 perihal Usulan Revisi Anggaran;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan No: 7.2/KPA/PR/10/2015 atas nama Nurwadjedi tanggal 7 Oktober 2015;
 - g. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker TA 2015;
 - h. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notula Rapat Pimpinan Eselon 1 dan 2 tanggal 21 September 2015;
 - i. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Matriks semula-menjadi Revisi DIPA 6;
134. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor B/1795/43/10/2015 dari Kepala LAPAN ke Kepala BIG tentang Kesiadaan LAPAN dalam mendukung pelaksanaan pengadaan CSRT Tahap II yang ditandatangani tanggal 20 Oktober 2015;
135. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan KPA Satker Sekretariat Utama BIG Nomor: 144.11 Tahun 2015 tentang Tim Perencana dan Tim Pengawas di BIG untuk Pekerjaan Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2015 oleh KPA BIG (Nurwadjedi);
136. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Nota Dinas Nomor: 26.1/KPA/AW/10/2015 dari KPA BIG (Nurwadjedi) ke Tim Pengawas Fisik Pekerjaan Swakelola perihal perintah untuk melakukan pengawasan fisik yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2015;
137. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2015;
138. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi FGD CSRT yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2015 di Hotel Lorin Sentul;
139. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B-27.6/KPA/PK/09/2015 dari KPA Sekretariat Utama BIG (Nurwadjedi) ke Kepala LAPAN yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2015 perihal Penawaran

Halaman 467 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahap 2;

140. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Jadwal Acara FGD QC Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal tanggal 26-27 November 2015;
141. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Catatan tentang Proses QC Awan dari Ade Komara Mulyana;
142. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Disposisi Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar atas surat Tindak Lanjut Pengadaan Data CSRT Tahap 2, Berdasarkan Nota Dinas Kepala BIG No.1.3/KA/IED/10/2015 tanggal surat 5 Oktober 2015;
143. 1 (satu) bundek dokumen Fotocopy Notulensi Rapat perihal Korrdinasi Pengadaan CSRT 2015 tanggal 6 Oktober 2015;
144. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 1 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
145. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 2 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
146. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 3 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
147. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 1 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta RDTR;
148. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kontrol Kualitas Terminj 2 – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta RDTR;
149. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal No: 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 tanggal 9 September 2015 – Terminj 1 senilai Rp. 20.214.753.518, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 015/SJ/X/2015/ Pufatekkan perihal Pengiriman Data Tahap I dari Kepala Pufatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 26 Oktober 2015 beserta Rincian Wilayah Aol Data Digital Globe dan Pleiades Tahap 1;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 016/P.Pem/X/2015/ Pufatekkan dari Kepala Pufatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap I yang ditandatangani tanggal 28 Oktober 2015

Halaman 468 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 015/FB/X/2015/Pusfatekgan perihal Pengiriman Data Tahap I dari Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 26 Oktober 2015
- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap I No. KJS/KW-013/X/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) pada tanggal 28 Oktober 2015
- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 28.02/BAP/PPK-IGD-I/10/2015 yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto)
- f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 28.02/BAST/PPK-IGD-I/10/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK IGD pada tanggal 28 Oktober 2015
- g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 28.06/Pan-Prt/BA/10/2015 yang ditandatangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) pada tanggal 28 Oktober 2015
- h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor 28.02/BAKP/PPK-IGD-I/10/2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Deputi BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 28 Oktober 2015
- i. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekgan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013

Halaman 469 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015
 - k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara
 - l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 02934 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 20.214.753.518
 - m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 02934 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 16 November 2015
 - n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 17 November 2015
 - o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kronologis Pembayaran Terminj 1 Kontrak 1 Pengadaan CSRT beserta dengan Daftar Hadir Rapat tanggal 12 November 2015.
150. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal No: 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015 tanggal 9 September 2015 – Terminj 2 senilai Rp. 26.953.004.691, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 017/SJ/XI/2015/ Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap II dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 4 November 2015 beserta Rincian Wilayah Aol Data Digital Globe Tahap II;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 016/P.Pem/X/2015/ Pusfatekkan dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap I yang ditandatangani tanggal 28 Oktober 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 017/FB/XI/2015/ Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap II dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 6 November 2015;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap I No. KJS/KW-015/XI/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) pada tanggal 6 November 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap II Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 26.01/BAP/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani pada tanggal 9 November 2015 oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto);

Halaman 470 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 06.01/BAST/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK IGD pada tanggal 6 November 2015;
- g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap II Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 06.06/Pan-Prt/BA/11/2015 yang ditanda tangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) pada tanggal 6 November 2015;
- h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap II Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 06.06/BAKP/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Deputi BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 6 November 2015;
- i. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekgan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015 ;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 03176 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 26 November 2015 sebesar Rp. 26.953.004.691;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 03176 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 26 November 2015;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 30 November 2015;
- 151. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal No: 09.01/SP/PPK-IGD-

Halaman 471 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l/9/2015 tanggal 9 September 2015 – Terminj 3 senilai Rp. 20.215.753.518, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 019/SJ/XI/2015/Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap III dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 25 November 2015;
- b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 022/P.Pem/XI/2015/Pusfatekkan dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap III (Akhir) yang ditandatangani tanggal 30 November 2015;
- c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 019/FB/XI/2015/Pusfatekkan perihal Pengiriman Data Tahap I dari Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 25 November 2015;
- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap III No. KJS/KW-019/XI/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) pada tanggal 30 November 2015;
- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap III (Pelunasan) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 30.01/BAP/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2015 oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto);
- f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap III (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 30.01/BAST/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK IGD pada tanggal 30 November 2015;
- g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahap III (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 30.06/Pan-Pr/BK/11/2015 yang ditandatangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) pada tanggal 30 November 2015;
- h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tahap III (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 30.06/BAKP/PPK-IGD-I/11/2015 yang ditandatangani oleh

Halaman 472 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Deputi BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 30 November 2015;
- i. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekgan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013;
 - j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015;
 - k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara;
 - l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 03647 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 20.215.753.518;
 - m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 03647 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 8 Desember 2015;
 - n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 14 Desember 2015;
152. Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen pekerjaan tahap II, No: 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 – Terminj 1 Rp. 57.067.678.820, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 020/SJ/XI/2015/ Pusfatekgan perihal Pengiriman Data Tahap I dari Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 26 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 024/P.Pem/XI/2015/ Pusfatekgan dari Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap I yang ditanda tangani tanggal 1 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 020/FB/XI/2015/ Pusfatekgan perihal Pengiriman Data – RDTR Tahap I dari Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 26 November 2015;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap I No. KJS/KW-021/XII/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) pada tanggal 1 Desember 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai

Halaman 473 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/BAP/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2015 oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto);
- f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/BAST/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PPK IGD pada tanggal 1 Desember 2015;
- g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/Pan-Prt/BA/12/2015 yang ditandatangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) tanggal 1 Desember 2015;
- h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap I Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 01.01/BAKP/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS), dan Deputi BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 1 Desember 2015;
- i. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekkan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015 ;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara;
- l. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Addendum Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG dengan Pusfatekkan LAPAN tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR No:04.01/ADD/PPK-IGD-I/12/2015 dan Nomor: Add.S-Perjan/00/KJS/12/ 2015/PUSFATEKGAN;
- m.3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Approval Addendum oleh KPPN;

Halaman 474 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 03838 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 57.067.678.820;
- o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 03838 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 10 Desember 2015;
- p. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 16 Desember 2015;
153. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy pekerjaan tahap II, No: 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 – Terminj 2 Rp. 54.671.432.259, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor: 025/SJ/XII/2015/ Pufatekkan perihal Pengiriman Data Tahap II dari Kepala Pufatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) ke PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 10 Desember 2015;
- b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 027/P.Pem/XII/2015/ Pufatekkan dari Kepala Pufatekkan LAPAN (Yulianti Erowati) ke PPK IGD I BIG perihal Permohonan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) yang ditandatangani tanggal 15 Desember 2015;
- c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 2101A/65/12/2015 dari Sestama LAPAN (Arisdiyo) ke KPA BIG perihal Pemberitahuan Pelantikan Kepala Pufatekkan LAPAN yang baru beserta Keputusan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 267 Tahun 2015;
- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Barang Nomor: 020/FB/XI/2015/ Pufatekkan perihal Pengiriman Data – RDTR Tahap II dari Kepala Pufatekkan LAPAN (Yulianti Erowati) ke PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 10 Desember 2015;
- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tahap II No. KJS/KW-024/XII/2015/FATEKGAN yang ditandatangani oleh Kepala Pufatekkan LAPAN (Yulianti Erowati) pada tanggal 15 Desember 2015;
- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 15.01/BAP/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2015 oleh Kepala Pufatekkan LAPAN (Yulianti Erowati) dan PPK BIG (Fajar Triady Mugiarto);
- g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 15.01/BAST/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pufatekkan LAPAN ((Ir. Yulianti Erowati, M.Si) dan PPK IGD pada tanggal 15 Desember 2015;

Halaman 475 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 15.01/Pan-Prt/BA/12/2015 yang ditandatangani oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (Ahmad Hanapi, Joni Hidayat, Erni Kurniasih, Sartika Oktavia BR. Karo), Kepala Pusfatekkan LAPAN (Ir. Yulianti Erowati, M.Si), dan Plh. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (Ade Komara Mulyana) pada tanggal 15 Desember 2015;
- i. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Tahap II (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR Nomor: 15.01/BAKP/PPK-IGD-I/12/2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pengawas Fisik (Ade Komara Mulyana), Kepala Pusfatekkan LAPAN (Ir. Yulianti Erowati, M.Si), dan Deputi BIG (Dodi Sukmayadi) pada tanggal 15 Desember 2015;
- j. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Surat No: S-7462/WPJ.20/KP.03/2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (Setiadi) kepada Kepala Pusfatekkan LAPAN perihal Pengenaan Pajak atas Instansi Pemerintah yang Melakukan Kegiatan Memperoleh Penghasilan yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun tanggal 21 Agustus 2015 ;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy NPWP no: 00.440.614.6-003.000 atas nama Peng. Pus. Pemanfaatan Tek. Dirgantara
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran No: 04066 dari PPK IGD I BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 54.671.432.259;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor: 04066 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 22 Desember 2015;
- o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D Satker BIG tanggal 28 Desember 2015;
- 154. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Approval Kontrak Tahap I – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;
- 155. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak Tahap I dan Register Data Realisasi Kontrak - Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal;

Halaman 476 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Approval Kontrak Tahap II – Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR;
157. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Kartu Pengawasan Kontrak Tahap II dan Register Data Realisasi Kontrak - Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR;
158. 4 (empat) lembar dokumen Fotocopy Penerimaan Data Harian Kas KPPN;
159. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Daftar SPM/SP2D TA 2015 Satker Sekretariat Utama BIG periode Agustus 2015;
160. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Register Transaksi Harian Perolehan KDP untuk Kontrak No: 09.01/SP/PPK-IGD-I/9/2015;
161. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Register Transaksi Harian Perolehan KDP untuk Kontrak No: 30.01/SP/PPK-IGD-I/10/2015;
162. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT Ametis Indogeo Prakarsa tanggal 14 Oktober 2016 perihal Kesiapan PT Ametis Indogeo Prakarsa untuk mengganti data yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan;
163. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Indeks Citra Satelit Resolusi Tinggi Kegiatan Pemetaan Lahan Baku Sawah;
164. 2 (dua) bundel dokumen Fotocopy Pemanfaatan Data CSRT untuk Penyusunan Peta RDTR (status Desember 2017);
165. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Daftar Nama Perusahaan Pelaksana Paket Pekerjaan Pemetaan Rupabumi Indonesia Menggunakan Data Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi;
166. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Sebaran Desa/Kelurahan pada setiap Provinsi berdasarkan Permendagri No. 137 tahun 2017;
167. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekap Sumber Data untuk Pemetaan Batas Desa;
168. 3 (tiga) bundel dokumen Fotocopy Data Lokasi Pemetaan Batas Desa tahun 2013-2018;
169. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Peta Lokasi Pemetaan Batas Desa dengan CTSRT;
170. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy RKAKL PPRT 2016;
171. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi POK VII TA 2017;
172. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi POK II TA 2018 ;
173. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Indeks Citra Satelit Resolusi Tinggi Indonesia;
174. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Ketersediaan data CSRST TA 2015 beserta Statusnya per 15 Oktober 2018;
175. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Jumlah Perapatan Titik Kontrol 2015-2018;
176. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Usulan Pembelian CSRT untuk Kebutuhan RDTR berdasarkan Lokasi Indikatif BWP RDTR;

Halaman 477 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data BWP RDTR yang Memanfaatkan CSRT dari BIG;
178. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data Rekomendasi BWP RDTR yang Memanfaatkan CSRT dari BIG;
179. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data BWP RDTR yang Berproses Menuju Rekomendasi dan Memanfaatkan CSRT dari BIG;
180. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data Semua BWP RDTR yang Melakukan Asistensi kepada BIG;
181. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Data Pemesanan Tiket Pesawat – Batavia Travel Agency tahun 2012-2015;
182. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy *screen capture* email dari Batavia Travel Agency ke Yani Waindo pada tanggal 28 Juli 2015 yang berisi reservasi tiket Jakarta-Singapore tanggal 29 Juli 2015 dan Singapore-Jakarta tanggal 1 Agustus 2015 atas nama Adi Rusmanto dan Sugeng Prijadi;
183. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Lion Air eTicket Itinerary Jakarta-Singapore tanggal 29 Juli 2015 atas nama Gregorius Haryuatmanto;
184. 2 (dua) bundel dokumen Fotocopy *screen capture conversation* email antara Batavia Travel Agency pihak Waindo tahun 2013 dan 2014 yang berisi reservasi tiket untuk pihak BIG;
185. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri atas nama Sugeng Prijadi dan Adi Rusmanto (BIG) untuk menghadiri SEASC 2015 di Singapura pada tanggal 26 Juli-1 Agustus 2015;
186. (empat) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri atas nama Dheny Trie Wahyu Sampurno, Nurwadjadi. Adi Rusmanto, F. Wahyutomo dan Priyadi Kardono (BIG) untuk menghadiri COP 21 UNFCCC di Paris, Prancis, pada tanggal 6-13 Desember 2015;
187. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Perjalanan Dinas atas nama Ahmad Hanapi, Erni Kurniasih, dan Sartika Oktavia Br. Karo (BIG);
188. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pengunduran Diri Ahmad Hanapi sebagai PPHP di PPRT yang ditandatangani tanggal 25 April 2015 beserta balasannya;
189. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Bukti Tulisan Tangan Priyadi Kardono;
190. [1 \(satu\) bundel dokumen Fotocopy Print Window Mailing List iagd@iaigd.net perihal Mafia Peta](mailto:iagd@iaigd.net);
191. (tiga) lembar dokumen Fotocopy Notula Rapat Kegiatan Perapatan GCP Kontrak dan Swakelola tanggal 17 September 2015 di Ruang Rapat Lantai 2 PPBW;
192. 7 (tujuh) bundel dokumen Fotocopy KAK kegiatan di PPRT BIG TA 2015;
193. 10 (sepuluh) bundel dokumen Fotocopy Notulen Rapat KPA Tahun 2015;
194. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekap Surat Keluar yang Ditandatangani KPA BIG Periode November 2014 sampai Desember 2016;

Halaman 478 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekap Surat Keluar yang Ditandatangani Kepala BIG Periode November 2014 sampai Desember 2016;
196. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekap Surat Keluar yang Ditandatangani Sesma BIG Periode November 2014 sampai Desember 2016;
197. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rapat Koordinasi Pengadaan CSRT di Bappenas;
198. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Perjalanan Dinas Luar Negeri Eselon II di Lingkup Sekretaris Utama Tahun 2015;
199. 1 (satu) bundel Kronologis dokumen Fotocopy Pengadaan Data CSRT sepanjang tahun 2015 oleh I Wayan Gede Krisna Arimjaya;
200. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Eselon I Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial TA 2015 dengan Nomor: LHR-02/INSP/8/2014 tanggal 15 Agustus 2014;
201. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Eselon I Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial TA 2015 dengan Nomor: LHR-09/INSP/11/2014 tanggal 26 November 2014;
202. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Rapat Pimpinan tahun 2014-2016;
203. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Tugas Kepala BIG (Priyadi Kardono) - Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2015-2017;
204. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Tugas Pejabat Eselon 1 dan 2 BIG Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2015-2016;
205. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 28.1 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial tahun 2016-2019 yang ditandatangani Kepala BIG (Priyadi Kardono) tanggal 2 September 2016;
206. 1 (satu) bundel dokumen Asli Hasil Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial dan Rapat Koordinasi Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi tahun 2014;
207. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Hasil-hasil Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial Tahun 2015 – Optimalisasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dalam RP. JMN 2015-2019;
208. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revitalisasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Informasi Geospasial Dasar tahun 2016-2019;
209. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Dasar tahun 2016-2019;
210. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Tematik tahun 2016-2019;

Halaman 479 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Kedeputan Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial tahun 2016-2019;
212. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rencana Strategis Sekretariat Utama BIG tahun 2016-2019;
213. (enam) lembar Dokumen REKAP DANA BANK, PIUTANG & HUTANG PERIODE 3 APRIL 2018 PT. WAINDO SPECTERRA;
214. 1 (satu) bundel (22 lembar) Dokumen GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Note Wana Hijau bertuliskan "**Dear Lissa, Berikut Draft Laporan AUP, Terima Kasih**".
215. 1 (satu) bundel Dokumen bersampul biru dengan Judul LAPORAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS PROYEK PENYEDIAAN DATA CITRA SATELIT OPTIS RESOLUSI SANGAT TINGGI SEBAGAI DATA DASAR UNTUK GERAKAN DESA 2015 & KAWASAN TERTINGGAL;
216. 1 bundel (7 lembar) Dokumen LIST KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN PERUSAHAAN WAINDO GROUP;
217. 1 (satu) bundel Dokumen NERACA (STANDAR) PT WAINDO SPECTERRA INDONESIA Tahun 2019-2019.
218. 1 (satu) bundel Dokumen NERACA (STANDAR) PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Tahun 2019-2019;
219. 1 (satu) bundel Dokumen NERACA (STANDAR) PT REKAN KINERJA ABADI Tahun 2019-2019;
220. 2 (dua) lembar Dokumen PENGELUARAN UMUM Tahun 2016, 2017, 2018 AIP yang tertulis di kertas note berwarna merah muda (pink);
221. 1 (satu) lembar Dokumen **Notice of Default ; Commercial Reseller Agreement No. 90716** dari DIGITAL GLOBE (dari Kathryn Seitz, Director of Sales Digital Globe Inc), Tanggal 5 Juni 2019, Kepada PT Ametis Indogeo Prakarsa, Attn : Iwan Noertyas Cahyo, Director;
222. 1 (satu) bundel Dokumen LAPORAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS PENYEDIAAN DATA CITRA SATELIT OPTIS RESOLUSI SANGAT TINGGI SEBAGAI DATA DASAR UNTYK GERAKAN DESA 2015 & KAWASAN TERTINGGAL;
223. 1 (satu) bundel Dokumen LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016;
224. 2 (dua) lembar FORMULIR PENGECEKAN AOI DAN CAKUPAN AWAN CITRA SATELIT RESOLUSI SANGAT TINGGI;
225. 1 (satu) bundel Dokumen Transaksi Perbankan yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-530-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/01/17-31/01/17 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi

Halaman 480 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/10/16-31/10/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 28.341,62 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 04 Oktober 2016;
- c. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMEIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-530-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/09/16-30/09/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 4.345,09 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 8 September 2016;
- d. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/08/16-31/08/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 8.407,34 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 04 Agustus 2016;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160-30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/05/16-31/05/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 52.336,16 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 03 Mei 2016;
- f. 1 (satu) lembar Print Out Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 Periode Transaksi 01/03/16-31/03/16 milik PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 3.465 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 14 Maret 2016;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/02/16-29/02/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 2.971,88 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 02 Februari 2016;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/01/16-26/01/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 12.428,98 kepada

Halaman 481 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729
Tanggal 18 Januari 2016;

- i. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/12/15-31/12/15 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 973,75 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 21 Desember 2015;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-02-00000-5-30-0 dengan Nama Produk Giro Umum USD Periode Transaksi 01/11/15-30/11/15 beserta:
 - (1). 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/ KLIRING sebesar USD 634,82 kepada DIGITAL GLOBE INC Tanggal 16 November 2015;
 - (2). 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/ KLIRING sebesar USD 2.652 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 25 November 2015.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/03/16-31/03/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 2.710.536 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 15 Maret 2016;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/01/16-31/01/16 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 80.576 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 12 Januari 2016;
- m.1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/12/15-31/12/15 beserta:
 - (1). 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/ KLIRING sebesar USD 450.000 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 02 Desember 2015;
 - (2). 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/ KLIRING sebesar USD 1.048.568 kepada DIGITAL GLOBE INC di

Halaman 482 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 11 Desember 2015.

- n. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/11/15-30/11/15 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 4.633,13 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 04 November 2015;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/10/15-31/10/15 beserta:
- (1). 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING yang setara dengan Rp. 1.699.917.400,- kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 07 Oktober 2015;
- (2). 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 24.087,49 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 19 Oktober 2015.
- p. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada Rekening BRI KCP Pejaten dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi 01/09/15-30/09/15 beserta 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/ KLIRING sebesar USD 14.540,65 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 22 September 2015;
- q. 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 2.650 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729;
- r. 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING sebesar USD 12.330,65 kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729 Tanggal 10 September 2015.
226. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Perbankan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dengan Nomor Rekening 1182-01-000160--30-8 dengan Nama Produk Giro Umum IDR Periode Transaksi Periode Transaksi 01 Nopember 2014 s.d. 31 Desember 2017;
227. 1 (satu) bundel Bukti Transfer dari PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA kepada DIGITAL GLOBE INC di Well Fargo Bank dengan No Rek 057-8119729;
228. 1 (satu) bundel Dokumen summary email dengan tulisan pensil tertulis "REVISI 23/01/2019",

Halaman 483 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) bundel Kronologis Kontrak dengan tulisan ballpoint warna biru tertulis **"Dibuat dari awal MOU à FGD; - Kronologis Pra Kontrak K1 & K2; Kronologis K1 & K2"**;
230. 2 (dua) lembar NERACA PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Per Tanggal 31 Desember 2014;
231. 4 (empat) lembar NERACA PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Per Tanggal 31 Desember 2016;
232. 4 (empat) lembar PROFIT & LOSS (Standart) PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA From 01 Jan 2015 To 31 Des 2015;
233. 3 (tiga) lembar Dokumen Neraca Laba Rugi Per 31 Desember 2014 PT WAINDO SPECTERRA;
234. 4 (empat) lembar Dokumen Neraca Rugi Laba Per 31 Desember 2015 PT WAINDO SPECTERRA;
235. 4 (empat) lembar Dokumen Neraca (Standar) Per 31 Desember 2016 PT WAINDO SPECTERRA;
236. 1 (satu) bundel printout email dari Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS (<mailto:muchlis@lapan.go.id>) kepada lissa@waindo.co.id dengan subject : dbf DG-Worldview Tanggal 03 Maret 2015
237. 1 (satu) lembar printout dari lissa (lissa@ametisgeo.com) kepada Tan Eooi, Tan; GH Anto@gmail dengan subject : RE : BIG Signed quote Tanggal 11 Januari 2019
238. 1 (satu) buah Buku notes dengan cover warna pink & putih dan bertuliskan **"THE WEDDING Titie & Sonny Sabtu, 26 Desember 2015"**;
239. 1 (satu) buah Buku notes dengan cover warna merah dan bertuliskan **"front"**;
240. 2 (dua) lembar dokumen yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, Fotocopy Nota Kesepahaman antara Pusfatekgan dan PT Bhumi Prasaja tentang Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi Nomor: 08/10/2013 dan Nomor: 001/KS/BP-JKT/X/2013 yang ditandatangani tanggal 1 Oktober 2013 oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin);
241. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject Pleaides archive over Indonesia, tertanggal 20 Januari 2015 jam 11:23 WIB, dari FOO WENGKEE;
242. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Pleaides 2013 to 2014 archive at <20deg or less, tertanggal 26 Februari 2015 jam 09:29 WIB, dari FOO WENGKEE;
243. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Archive Pleaides, tertanggal 15 April 2015 jam 10:46 WIB, dari MUCHAMAD MUCHLIS
244. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE:, tertanggal 15 April 2015 jam

Halaman 484 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16:58 WIB, dari RASJID ALADIN

245. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Hi-res order from ST, tertanggal 24 April 2015 jam 16:09 WIB dari FOO WENGKEE
246. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject TRS: Hi-res order from ST, tertanggal 30 April 2015 jam 10:09 WIB, dari RASJID ALADIN
247. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Status of PF, BIG, GRS & Payment, tertanggal 10 Juni 2015 jam 09:33 WIB, dari FOO WENGKEE
248. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: BIG data procurement via ST, tertanggal 9 Juli 2015 jam 17:04 WIB, dari FOO WENGKEE
249. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject Archive Selected Data for BIG, tertanggal 14 Juli 2015 jam 23:48 WIB, dari PT BHUMI PRASAJA JAKARTA, beserta printout IMG-20150712-WA0002
250. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Ortho-Ready is not an Ortho-rectified product, tertanggal 13 Agustus 2015 jam 17:00 WIB, dari FOO WENGKEE
251. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: AoI BIG, tertanggal 21 Agustus 2015 jam 13:48 WIB, dari FOO WENGKEE, beserta printout AoI_67M dan printout IMG-20150712-WA0002
252. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Handling of Pleaides Primary Product, tertanggal 25 Agustus 2015 jam 13:13 WIB, dari FOO WENGKEE
253. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: FGD, tertanggal 31 Agustus 2015 jam 15:19 WIB, dari TAY LIP HONG, beserta printout Pleaides Product Processing Level and Ordering
254. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject mohon waktu kunjungan, tertanggal 31 Agustus 2015 jam 19:11 WIB, dari PT BHUMI PRASAJA JAKARTA, beserta printout Surat Permohonan waktu kunjungan Big-Airbus
255. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: FGD – Revise Meeting Time, tertanggal 1 September 2015 jam 14:48 WIB, dari TAY LIP HONG
256. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject RE: Visit JKT 2 & 3 Sept, tertanggal 1 September 2015 jam 15:33 WIB, dari FOO WENGKEE
257. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject Bls: Invite Lapan Space Tech to

Halaman 485 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airbus DS Geo, tertanggal 25 September 2015 jam 10:56 WIB, dari RASJID A. ALADIN

258. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID ALADIN, dengan subject BIs: Invite Lapan Space Tech to Airbus DS Geo, tertanggal 28 September 2015 jam 09:03 WIB, dari RASJID A. ALADIN
259. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject QC CSRT, tertanggal 22 Desember 2014 jam 2:26 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout laporan uji coba SOP QC SCRT;
260. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: UPDATE RUP, tertanggal 26 Januari 2015 jam 10:19 AM dari ROFIATUL AINIYAH, beserta printout isian RUP_PPRT_20150126_pengadaan citra_swakelola;
261. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject RUP setelah penambahan pengadaan Citra, tertanggal 24 Januari 2015 jam 12:48 PM dari ROFIATUL AINIYAH, beserta printout 2015.01.24 RKAKL dan RUP_pengadaan citra;
262. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi Rapat BIG-LAPAN 17 Maret 2014, tertanggal 17 Maret 2015 jam 11:42 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Notulensi Rapat BIG – LAPAN 17 Maret 2015;
263. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Notulensi Rapat BIG-LAPAN 17 Maret 2015, tertanggal 19 Maret 2015 jam 2:19 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Notulensi LAPAN–BIG (2015-03-19);
264. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Hasil penghitungan AOI menurut ketersediaan data, tertanggal 20 Maret 2015 jam 8:50 AM, dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Hasil Hitungan 2015-03-27;
265. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: AOI pengadaan BIG (kirim ulang), tertanggal 30 Maret 2015 jam 08:50 AM, dari ELYTA WIDYANINGRUM;
266. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Hasil penghitungan AOI menurut ketersediaan data, tertanggal 31 Maret 2015 jam 09:22 AM, dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Hasil Setelah_Edit;
267. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulen LAPAN 20150402, tertanggal 6 April 2015 jam 08:05 AM, dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Notulen 20150402;

Halaman 486 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



268. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Re: Laporan Rapat BIG LAPAN 19 Maret 2015, tertanggal 6 April 2015 jam 8:50 AM, dari AGRI KRISTAL, beserta printout Rapat LAPAN BIG 20150402;
269. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi Rapat LAPAN-BIG tanggal 8 April 2015, tertanggal 8 April 2015 jam 11:08 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Notulensi LAPAN-BIG (2015-04-8);
270. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi Rapat LAPAN-BIG tanggal 8 April 2015, tertanggal 8 April 2015 jam 03:45 PM dari KUSTIYO, beserta printout 01_Dokumen teknis penyediaan data resolusi tinggi (LAPAN)_8 April 2015;
271. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi Rapat LAPAN-BIG tanggal 8 April 2015, tertanggal 8 April 2015 jam 04:02 PM dari KUSTIYO, beserta printout Penjelasan penyediaan CSRT (LAPAN-BIG, 8 April 2015);
272. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Hasil penghitungan bersama BIG & LAPAN tgl 2 April 2015, tertanggal 20 April 2015 jam 02:18 PM dari AGRI KRISTAL, beserta printout Hasil_Sebelum_dan_Setelah_Edit;
273. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: SPESIFIKASI CSRT, tertanggal 18 May 2015 jam 2:52 PM dari ROFIATUL AINIYAH, beserta printout SPEK TEKNIS CSRT;
274. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: PENERBITAN ADK HASIL REVISI POK III, tertanggal 29 May 2015 jam 8:24 PM dari ROFIATUL AINIYAH, beserta printout RKAKL REVISI POK III dan Surat KPA BIG Nomor 22.1/KPA/PR/05/2015 tanggal 22 Mei 2015;
275. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject laporan perjadiin 23 juni 2015, tertanggal 23 Juni 2015 jam 12:03 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Lap_Perjadiin_Bappenas_23Juni2015;
276. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Revisi Aol, tertanggal 18 Agustus 2015 jam 08:45 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Jadwal_citra_09072015 dan Printout Perhitungan 2015-08-10;
277. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject hitungan AOI Pengadaan Citra Satelit Final, tertanggal 21 Agustus 2015 jam 07:54 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Perhitungan 2015-08-20_Final dan printout FIXED;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject data pembanding PMK untuk harga citra, tertanggal 24 Agustus 2015 jam 12:29 PM, dari ELYTA WIDYANINGRUM;
279. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject surat tugas, tertanggal 26 Agustus 2015 jam 05:24 PM dari ANDITA DAMAYANT, beserta printout Surat Tugas Nomor 26.01/PRT/ST/8/2015 dan printout Surat Tugas Nomor 26.02/PRT/ ST/8/2015;
280. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi LAPAN 20150827, tertanggal 27 Agustus 2015 jam 04:03 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Laporan Perjalanan Dinas 20150827;
281. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject hasil rapat lapan 27-08-2015, tertanggal 28 Agustus 2015 jam 7:58 AM dari MAYASARI RATNA, beserta printout Scan0046;
282. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject spek teknis pengadaan citra Res Sangat Tinggi, tertanggal 28 Agustus 2015 jam 03:42 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Scan Notulensi Rapat BIG LAPAN 27 Agustus 2015;
283. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: AOI scenario 1, tertanggal 1 September 2015 jam 11:50 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout screenshot dari file 20150828_skenario1.rar;
284. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: BIG: Need for Tasikmalaya area as training area, tertanggal 2 September 2015 jam 04:09 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout screenshot dari file Tasikmalaya.rar;
285. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI Citra 28 agustus 2015, tertanggal 3 September 2015 jam 12:21 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout AOI13;
286. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Hitungan anggaran berdasar AOI 28 Agustus 2015, tertanggal 3 September 2015 jam 12:47 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Draft-RAB-Citra-Satelit-Gerakan-Desa-20150828;
287. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi LAPAN 20150902, tertanggal 3 September 2015 jam 08:34 AM dari AGRI KRISTAL, beserta printout Laporan Perjalanan Dinas 20150902_edit Agri;

Halaman 488 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Laporan peradilan 20150902, tertanggal 3 September 2015 jam 03:23 PM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Laporan Perjalanan Dinas 20150902;
289. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: tertanggal 4 September 2015 jam 04:44 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Dok_Simulasi_teknis_CSRST_Tahun_2015_v5;
290. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI CSRT V13.5, tertanggal 4 September 2015 jam 07:45 PM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Volume AOI V13.5, dan printout AOI V13.5;
291. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notula Rapat 27 Agustus 2015 : Spek Citra, tertanggal 4 September 2015 jam 9:12 AM dari ELYTA WIDYA NINGRUM, beserta printout Rumusan_Spek_Citra_27082015;
292. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Presentasi penyediaan citra 2015, tertanggal 7 September 2015 jam 4:33 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Sosialisasi Citra 2015 Gerakan Desa;
293. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI CSRT V13.7, tertanggal 8 September 2015 jam 09:28 PM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Volume AOI V13.7;
294. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Fwd: Draft Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola LAPAN - BIG, tertanggal 8 September 2015 jam 12:23 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Draft Perjanjian Kerjasama Swakelola_BIG_080915;
295. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject KAK dan RAB citra, tertanggal 8 September 2015 jam 06:22 PM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Scan_KAK_Citra dan printout Draft-RAB-Citra-Satelit-Gerakan-Desa-20150821_REV001;
296. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi FGD dan Sosialisasi Pengadaan CSRT BIG, tertanggal 8 September 2015 jam 04:10 PM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout Notulensi FGD dan Sosialisasi Pengadaan CSRT BIG;
297. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI data yg sudah dibeli user BLU Lapan, tertanggal 15 September 2015 jam 09:30 AM dari GUNAWAN WIDIYASMOKO;
298. 2 (dua) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya

Halaman 489 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject Notulensi 20150925, tertanggal 25 September 2015 jam 11:42 AM dari KRISNA ARIMJAYA, beserta printout NOTULENSI 2015 September 25;

299. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject KAK RAB CSRT 67M Final, tertanggal 30 September 2015 jam 08:42 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout 32.1 KAK_RAB_JADWAL_04092015_FINAL;
300. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI CSRT V13.5, tertanggal 11 November 2015 jam 07:51 PM dari SIGIT JULIMANTORO PRANOTO WIJOYO;
301. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh KRISNA ARIMJAYA dengan subject AOI CSRT V13.5, tertanggal 12 November 2015 jam 06:09 PM dari KRISNA ARIMJAYA;
302. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 6 November 2014 tentang CV PRIYADI KARDONO ke LISSA RUKMI;
303. 3 (tiga) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 5 Januari 2015 tentang Rencana kegiatan PPRT dan penggunaan Anggaran Tambahan;
304. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 6 Januari 2015 tentang Pembentukan PPSPM;
305. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 7 Januari 2015 tentang Kajian pemetaan dengan CSRT untuk skala besar;
306. 2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 7 Januari 2015 tentang kajian pemetaan CSRT dari Pak Taat;
307. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 9 Januari 2015 tentang Seminar APUC di Hongkong 27-28 Januari dari LISSA RUKMI ke ADI RUSMANTO dan PRIYADI KARDONO;
308. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 9 Januari 2015 tentang seminar UAV di Singapore tanggal 30 Juni 2015;

Halaman 490 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 12 Januari 2015 tentang CSRT dari DG;
310. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 21 Januari 2015 tentang kajian akurasi CSRT untuk Peta Desa dan Tata Ruang;
311. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 5 Februari 2015 tentang dokumen singkat dan administratif;
312. 4 (empat) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 20 April 2015 tentang draft tulisan tentang BIG yang akan dimuat di Kompasiana;
313. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 17 Juni 2015 tentang beberapa masalah internal di BIG dan usulan Munas Darurat Geospasial Indonesia yang dibahas di Milis Anggota ISI;
314. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 18 Juni 2015 tentang Balasan Email 17 Juni dari PRIYADI KARDONO;
315. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 19 Juni 2015 tentang Tambahan informasi di Milis ISI;
316. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 19 Juni 2015 tentang Balasan Email PRIYADI KARDONO menanggapi tambahan informasi di Milis ISI;
317. 3 (tiga) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 23 Juni 2015 tentang Harga penawaran peserta tender ulang BIG PPRT Lidar Batam dan Foto udara Aceh;
318. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 14 Agustus 2015 tentang UU Antariksa LAPAN dari LISSA RUKMI ke ERWIN ERDARYANTA;
319. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 25 Agustus 2015 tentang Referensi Pleiades;
320. 2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M

Halaman 491 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk email tanggal 25 November 2015 tentang Delegasi UNFCC (Balasan email TU Kepala tanggal 13 November 2015);

321. 1 (satu) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 1 September 2015 tentang Perbandingan spesifikasi produk CSRT DG-Pleiades;
322. 2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 5 Maret 2016 tentang Land Conference;
323. 3 (tiga) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 5 April 2016 tentang Undangan IGRSM 13-14 April di Malaysia;
324. 2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 7 April 2016 tentang Informasi harga dan spesifikasi Teknis Digital Coverage untuk peta 1:10.000;
325. 2 (dua) lembar printout warna yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. MONE IYE C.M untuk email tanggal 10 Mei 2016 tentang sisa data CSRT yang dimiliki oleh WAINDO.
326. 1 (satu) bundel printout email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI untuk email tanggal 27 Februari 2015 dengan subject Fwd:Dokumen penyediaan data resolusi tinggi LAPAN-BIG-versi 27 Feb 2015 beserta lampiran.
327. 1 (satu) bundel printout email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI untuk email tanggal 2 Maret 2015 dengan subject Fwd:AOI_ARSIP_DIGITALGLOBE_2013-2015.zip beserta lampiran.
328. 1 (satu) bundel printout email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI untuk email tanggal 29 September 2015 dengan subject Hasil Rapat Koordinasi Administrasi Kerjasama BIG.
329. 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "BIG-Elyta" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SU LISTYAWATI.
330. 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Waindo-Faik" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
331. 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Ametis-Hani" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
332. 1 (satu) bundel printout screencapture percakapan pada Aplikasi

Halaman 492 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Lisa Waindo Spectera" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.

333. 1 (satu) bundel printout screenshot percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Pustekdata-Muchamad" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
334. 1 (satu) bundel printout screenshot percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan kontak "Ametis Hermawan" yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. HENNY SULISTYAWATI.
335. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Surat ke LKPP, tertanggal 27 Januari 2015 jam 07:58 AM dari Pusfatekkan kepada ELYTA WIDYANINGRUM;
336. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Fwd: TOR TEKNIS DATA CSRT 2015, tertanggal 30 Januari 2015 jam 06:37 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS;
337. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: Bls: Hitungan Luas Data, tertanggal 02 Februari 2015 jam 02:18 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada SIGIT PRATONOWIJOYO;
338. 1 (satu) bundel printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: 04-02-2015_Nota Kesepahaman Kerjasama/MOU versi 2015, tertanggal 09 Februari 2015 jam 03:37 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada Pusfatekkan, beserta printout SP02_MOU Spacotech_Januari 2015.pdf;
339. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: RAB Swakelola BIG – LAPAN 2015, tertanggal 11 Maret 2015 jam 08:46 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada EUIS MEILINA;
340. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Surat Jawaban BPKP tentang Pelaksanaan KS Swakelola LAPAN-BIG, tertanggal 19 Agustus 2015 jam 05:03 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout Surat BPKP.pdf;
341. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: Kesepakatan dan Kesimpulan, tertanggal 06 November 2015 jam 11:21 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada ORBITA ROSWINTIARTI, beserta printout Kesepakatan dan Kesimpulan.pdf;
342. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Form QC AOI DG,

Halaman 493 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 November 2015 jam 08:43 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada EUIS MEILINA, beserta printout Form_QC_AOI&AWAN_Citra_BIG.pdf;

343. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: Hasil QC awan & AOI tahap 1, tertanggal 19 November 2015 jam 08:40 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada EUIS MEILINA;
344. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: QC liputan Awan Pleaides, tertanggal 20 November 2015 jam 08:36 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada RASJID ALADIN, beserta printout hasil_assesment_cloud_cover_pleaides_tahap23_final.xlsx dan printout AOI_Pleaides_yang_belum.jpg;
345. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Tabel hasil QC_Sentul, tertanggal 20 November 2015 jam 08:41 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout Kronologi_CSRST.docx;
346. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Contoh KAK pengadaan data untuk RDTR, tertanggal 25 November 2015 jam 03:34 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada pemetaandasar@gmail.com, beserta printout 03. Scan_KAK_RAB_JADWAL_TAHAP_2_watermark.pdf;
347. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Perhitungan harga Citra Resolusi Tinggi BKKPN, tertanggal 04 Desember 2015 jam 07:09 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada FAIK SOFYAN, beserta printout Perhitungan Harga.xlsx;
348. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: QC Kontrak 1 tahap 3, tertanggal 13 Desember 2015 jam 02:27 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout Kontrol_Luas_PL.xlsx;
349. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject File BA Pengalihan Data Pleaides dan WV/QB/GE, tertanggal 14 Desember 2015 jam 10:24 AM dari HENNY SULISTYAWATI kepada EUIS MEILINA, beserta printout BA Pemindahan Wilayah_DG_09122015.docx;
350. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject File Kontrol Data DG K1, tertanggal 05 Januari 2016 jam 12:47 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Hitungan Luas Penyerahan Data.xlsx, dan printout Kontrol Luasan Data DG Kontrak Pertama.xlsx;
351. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya

Halaman 494 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject BA Pengalihan Wilayah K1 Data DG, tertanggal 08 Januari 2016 jam 01:05 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada ELYTA WIDYANINGRUM, beserta printout Kontrol Luasan Data DG Kontrak Pertama_FINAL.xlsx;

352. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Notulen Rapat Tanggal 8, tertanggal 23 Mei 2016 jam 03:45 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada DEDI IRAWADI, beserta Notulen 8 April 2015.pdf, dan printout Notulen 27 Agustus 2015.pdf;
353. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Perbandingan, tertanggal 01 Juni 2016 jam 06:27 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada MUCHAMAD MUCHLIS;
354. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Fwd: Notulen Pertemuan Tanggal 2 September 2015, tertanggal 19 Oktober 2016 jam 02:34 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada y_erowati@yahoo.com, beserta printout Daftar hadir rapat tgl 02.09.2015.pdf;
355. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Letter of Support serta Mou antara LAPAN dan BP tahun 2015, tertanggal 19 Oktober 2016 jam 01:42 PM dari HENNY SULISTYAWATI kepada adityatony@bhumiprasaja.co.id, beserta printout 2015-09-08_VHR_LAPAN SpaceTech.pdf;
356. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Notulen Rapat 12 Juni 2015, tertanggal 17 Juni 2015 jam 10:10 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM kepada Pusfatekgan@lapan.go.id, beserta printout Notulensi LAPAN-BIG_12 Juni 2015.doc;
357. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Notulen Rapat BPKP dengan Pusfatekgan tanggal 3 Juli 2015, tertanggal 06 Juli 2015 jam 01:41 PM dari Pusfatekgan@lapan.go.id kepada JAYANINGSIH, beserta printout Pertemuan dengan BPKP Jumat 3 Juli 2016.docx;
358. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Spekteknis BIG, tertanggal 08 Juli 2015 jam 12:25 PM dari Pusfatekgan@lapan.go.id kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout spesifikasi data BIG.docx;
359. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Spekteknis BIG, tertanggal 08 Juli 2015 jam 12:39 PM dari Pusfatekgan@lapan.go.id kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout spesifikasi data BIG_update.docx;

Halaman 495 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Draft Notulensi LAPAN-BIG tanggal 9 Juli 2015, tertanggal 10 Juli 2015 jam 07:03 AM dari ELYTA WIDYANINGRUM kepada Pusfatekgan, beserta printout Notulensi_BIG-LAPAN_9Juli2015.docx;
361. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Berkas Administrasi Kerjasama BIG-LAPAN 1 dan 2, tertanggal 16 Desember 2015 jam 01:36 PM dari Pusfatekgan@lapan.go.id kepada MUCHAMAD MUCHLIS;
362. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject FW: notulis csrt, tertanggal 18 Desember 2015 jam 07:59 AM dari KUSTIYO kepada Pusfatekgan@lapan.go.id, beserta printout:
- a. Rapat Penyusunan Laporan Akhir Kontrak I.doc;
 - b. Rapat Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan Pansharpening.doc;
 - c. Rapat Penyusunan Laporan kemajuan term. III Kontrak I.doc;
 - d. Rapat Quality Control Cloud Cover & AOI Kontrak I.doc;
 - e. Rapat Quality Control Metadata & AOI Kontrak I.doc;
 - f. Rapat Penyusunan Laporan Akhir Kontrak II.doc;
 - g. Rapat Penyusunan Laporan Hasil Pengolahan Koreksi Geometrik.doc;
 - h. Rapat Penyusunan Laporan Kemajuan term I kontrak II.doc;
 - i. Rapat Quality Control Cloud Cover & AOI Kontrak II.doc;
 - j. Rapat Quality Control Metadata & AOI Kontrak II.doc.
363. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject BA Klarifikasi dan Total Pendapatan 2015, tertanggal 21 Januari 2016 jam 06:43 AM dari Pusfatekgan@lapan.go.id kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout:
- a. WASDIT PENERIMAAN (TOTAL).xls;
 - b. BA.Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Kontrak I.doc;
 - c. BA.Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Kontrak II.doc.
364. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Laporan Keuangan Pusfatekgan TA 2015, tertanggal 15 Februari 2016 jam 10:46 AM dari Pusfatekgan@lapan.go.id kepada ukhti_tia@yahoo.com, beserta printout 6_LK DES_SAK 2015.xlsm;
365. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. HENNY SULISTYAWATI dengan subject Re: Permintaan Data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi, tertanggal 04 Mei 2016 jam 09:20 AM dari YULIANTINI EROWATI kepada Pusfatekgan@lapan.go.id, beserta printout Permohonan citra resolusi sangat tinggi ke LAPAN.pdf.
366. 1 (satu) bundel dokumen Resume Rapat 7 Mei 2015;
367. 1 (satu) bundel dokumen Transkrip Rapat Tanggal 07 Mei 2015, 09:32:24;

Halaman 496 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. 1 (satu) bundel dokumen Resume Rapat, 25 September 2015;
369. 1 (satu) bundel dokumen "AGENDA Penyampaian Pernyataan Sikap Staf Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, HARI/TGL Senin/9 Maret 2015;
370. 1 (satu) lembar Surat dari PRIYADI KARDONO kepada FADJAR TRIADY MUGIARTO selaku PPK IGD 1 tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2020, tanpa judul yang ditandatangani oleh PRIYADI KARDONO;
371. 1 (satu) lembar Surat dari FADJAR TRIADY MUGIARTO kepada PRIYADI KARDONO tertanggal 18 Desember 2020, tanpa judul dan tanpa tandatangan.
372. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekap Pembayaran PT Ametis Indogeo Prakarsa ke Digital Globe
373. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Oktober 2015-31 Oktober 2015
374. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 7 Oktober 2015 sejumlah USD 121.600,00 dan cheque Bank BRI tanggal 7 Oktober 2015 sejumlah Rp. . 1.699.917.400,00
375. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Desember 2015 - 31 Desember 2015
376. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 2 Desember 2015 sejumlah USD 450.000,00 dan cheque Bank BRI tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp. . 6.192.000.000,00
377. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 11 Desember 2015 sejumlah USD 1.048.568,00 dan cheque Bank BRI tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp. . 14.620.183.624,00
378. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Januari 2016-31 Januari 2016
379. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 12 Januari 2016 sejumlah USD 80.576,00
380. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Maret 2016-31 Maret 2016
381. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 15 Maret 2016 sejumlah USD 2.710.536,00
382. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi 1 Mei 2016-31 Mei 2016
383. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 3 Mei 2016 sejumlah USD 52.336,16
384. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekap Laba dan Ruqi Proyek (Satu Tahap) dari 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2016
385. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque Bank BRI tanggal 15 Maret

Halaman 497 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sejumlah Rp. . 35.448.389.808,00

386. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque Bank BRI tanggal 18 Maret 2016 sejumlah Rp. . 1.260.000,000.00;
387. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Laporan Keuangan Proyek Pekerjaan Pengadaan Citra Satelit proyek LAPAN
388. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Retensi Digital Globe yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Maret 2018;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 8 Maret 2018 sejumlah USD100.000,00
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Mei 2018;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 23 Mei 2018 sejumlah USD120.000,00
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 25 Mei 2018 sejumlah USD80.000,00;
389. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Profit Sharing WSI yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi April 2017;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Agustus 2017
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 15 Agustus 2017 sejumlah Rp. . 200.000.000,00
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi September 2017
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 27 September 2017 sejumlah Rp. . 200.000.000,00
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Desember 2017;

Halaman 498 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 19 Desember 2017
sejumlah Rp. . 200.000.000,00
- h. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening
118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA
periode transaksi Oktober 2018;
- i. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 3 Oktober 2018
sejumlah Rp. . 241.495.050,00;
- j. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening
118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA
periode transaksi November 2018;
- k. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 2 November 2018
sejumlah Rp. . 200.000.000,00
- l. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 19 November 2018
sejumlah Rp. . 200.000.000,00
- m. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening
118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA
periode transaksi Desember 2018
- n. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 12 Desember 2018
sejumlah Rp. . 250.000.000,00
- o. 1 (satu) lembar
dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 21 Desember 2018
sejumlah Rp. . 250.000.000,00
390. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekap Gaji Personil yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan
nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO
PRAKARSA periode transaksi Maret 2016
- b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque BANK BRI No. CFN924403
tanggal 18 Maret 2016 sejumlah Rp. . 1.260.000.000,00;
- c. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan
nomor rekening 118201002826502 atas nama G. HARYUATMANTO
periode transaksi Maret 2016;
- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan
nomor rekening 118201002825506 atas nama LISSA RUKMI UTARI
periode transaksi Maret 2016;
- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Tito
Donny P. tanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rp. . 4.000.000,00;

Halaman 499 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Irma Rahmawati tanggal 22 Maret 2016 sejumlah Pn 1.500.000,00;
- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Umi Wijayanti tanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rn 5.000.000,00;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Hermawan Yuli S. tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rp. . 20.000.000,00;
- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Reza M. Azhar tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rn 75.000.000,00;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Ratna Ningsih tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rp. . 20.000.000,00;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Iwan N.C. tanggal 21 Maret 2016 sejumlah Rp. . 20.000.000,00;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatomanto tanggal 29 Juni 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatomanto tanggal 5 Agustus 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatomanto tanggal 2 September 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
- o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatomanto tanggal 4 Oktober 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
- p. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatomanto tanggal 2 November 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
- q. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatomanto tanggal 5 Desember 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
- r. 24 (dua puluh empat) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatomanto sejumlah masing-masing Rp. . 49.500.000,00 pada periode Januari 2017-Desember 2018;
- s. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G. Haryuatomanto tanggal 7 Januari 2019 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
- t. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 29 Juni 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
- u. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 5 Agustus 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
- v. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 2 September 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
- w. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 4 Oktober 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
- x. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 2 November 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
- y. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 5 Desember 2016 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
- z. 24 (dua puluh empat) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas

Halaman 500 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama Lissa Rukmi Utah sejumlah masing-masing Rp. . 49.500.000,00
pada periode Januari 2017- Desember 2018;
- dd. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Lissa Rukmi Utah tanggal 7 Januari 2019 sejumlah Rp. . 49.500.000,00;
391. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Bukti Pembelian Alat;
392. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Biaya Operasional Proyek yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No. ASM/2016/00502 dari Digital Globe kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA pada tanggal 5 Februari 2016 sejumlah USD 72.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque BANK BRI No. CFN924402 tanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp. . 948.600.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 16 Maret 2016 sejumlah USD 72.000,00;
393. 1 (satu) bundel dokumen. Fotocopy Biaya Investasi Ruko untuk Kantor PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 118201000160308 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode transaksi Maret 2016;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 458.036.6177 atas nama Warman Anwar tanggal 8 Maret 2016 sejumlah Rp. . 50.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque BANK BRI No. CFN924409 tanggal 22 Maret 2016 sejumlah Rp. . 279.898.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy cheque BANK BRI No. CFN924411 tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp. . 1.200.602.000,00 dan fotocopy cheque BANK BRI No. CFN924412 tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp. . 2.500.000.000,00;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp. . 1.200.602.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp. . 2.500.000.000,00;
394. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Biaya Investasi Kendaraan yang berisi:
- a. 1 (satu) dokumen Fotocopy lembar Permohonan Transfer atas Pembelian Mobil Mercedes Benz/ C 200 AVA sejumlah Rp. . 327.508.870,00 oleh Mercedes Benz kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA up Lissa Rukmi Utah pada tanggal 28 Oktober 2016;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Setoran Tunai Bank Bll ke Nomor Rekening 1026106329 atas nama Lissa Rukmi Utah pada tanggal 2 November 2016 sejumlah Rp. . 25.000.000,00;

Halaman 501 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Transfer Bank BRI tanggal 19 Desember 2016 sejumlah Rp. . 327.508.870,00;
- d. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Rekening Koran Giro BANK BCA No: 2863033667 atas nama PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018;
- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Pesanan Kendaraan No: T-207-36108 untuk 1 unit Mobil Avanza;
- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 2183014200 atas nama Astra Interna TBKTS pada tanggal 16 Februari 2016 sejumlah Rp. . 5.000.000,00;
- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran DP atas pembelian 1 unit Mobil Avanza 1.3 GM/T sejumlah Rp. . 79.700.000,00 tanggal 26 Februari 2016;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 218.3014.200 atas nama Astra Interna TBK TS pada tanggal 29 Februari 2016 sejumlah Rp. . 79.700.000,00;
- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran Pelunasan atas pembelian 1 unit Mobil Avanza 1.3 GM/T sejumlah Rp. . 100.000.000,00 tanggal 23 Maret 2016;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 218.3014.200 atas nama Astra Interna TBK TS pada tanggal 29 Maret 2016 sejumlah Rp. . 100.000.000,00;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 6000.355.095 atas nama PT Astra International Tbk pada tanggal 6 Oktober 2016 sejumlah Rp. . 15.00.000,00 atas pembayaran booking fee 1 unit mobil Fortuner;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Setoran BANK BCA ke Nomor Rekening 6000.355.095 atas nama PT Astra International Tbk pada tanggal 18 Oktober 2016 sejumlah Rp. . 235.00.000,00 atas pembayaran DP 1 unit mobil Fortuner;
- m. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Bukti Pembayaran Angsuran atas Pembelian 1 unit mobil Fortuner;
- 395. 1 (Satu) lembar dokumen Fotocopy Data Penjualan Digital Globe 2016;
- 396. 1 (Satu) lembar dokumen Fotocopy Data Penjualan Digital Globe 2017;
- 397. 1 (Satu) lembar dokumen Fotocopy Data Penjualan Digital Globe 2018;
- 398. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Ibu Lissa Rukmi Utah Tanggal 11/05/2016, Biaya Profesional fee per May 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00
- 399. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia Tanggal 11/05/2016 dengan nomor transaksi 4000005 atas nama Lissa Rukmi Utah sebesar Rp. 49.500.000,00
- 400. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G HARYUATMANTO Tanggal 11/05/2016, Biaya Profesional fee per May 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00

Halaman 502 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia Tanggal 11/05/2016 dengan nomor transaksi 4000007 atas nama G Haryuatmanto sebesar Rp. 49.500.000,00
402. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Pak Faik Sofyan Tanggal 21/03/2016, Tunjangan Proyek sebesar Rp. 100.000.000,00;
403. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy print out email antara Lissa Rukmi Utari dengan Teik Eooi Tan (Alex Tan) pada tanggal 11 Januari 2019 9:09 dengan Subject: RE: LAPAN BIG PROJECT 2015;
404. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama Ibu LISSA RUKMI UTARI Tanggal 29/06/2016, Biaya Profesional fee per Juli 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00
405. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia Tanggal 7/06/2016 dengan nomor transaksi 4000077 atas nama LISSA RUKMI UTARI sebesar Rp. 49.500.000,00
406. 1 (satu) lembar dokumen. Fotocopy Payment Voucher atas nama G HARYUATMANTO Tanggal 29/06/2016, Biaya Profesional fee per Juli 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00
407. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Rakyat Indonesia Tanggal 7/06/2016 dengan nomor transaksi 4000079 atas nama G HARYUATMANTO sebesar Rp. 49.500.000,00
408. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Formulir Setoran Rekening BNI dengan Nomor Trx: 41039 539667 095518 tanggal 23 Maret 2016 ke Rekening atas nama LISSA RUKMI UTARI sebesar Rp. 25.000.000,00;
409. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Formulir Setoran Rekening BNI dengan Nomor Trx: 41039 535921 095518 tanggal 23 Maret 2016 ke Rekening atas nama G. HARYATMANTO sebesar Rp. 25.000.000,-;
410. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Consulting Services for Imagery untuk Proyek Pengadaan Citra Tahun Anggaran 2015 dengan nomor: 3/Kontrak/AIP-WS/09/2015 Tanggal 21 September 2015 antara PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dengan PT WAINDO SPECTERRA
411. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Payment Voucher atas nama G HARYUATMANTO Tanggal 04/04/2016, Biaya Profesional fee per April 2016 sebesar Rp. 49.500.000,00;
412. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Slip Pembayaran Bank Artha Graha Tanggal 04/04/2016 atas nama G HARYUATMANTO Rp. 49.500.000,00;
413. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Selected Scene Id data Citra yang dikirimkan LAPAN kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Kontrak I
414. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Selected Scene Id data Citra yang dikirimkan LAPAN kepada PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA Kontrak II

Halaman 503 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Scene Id data Citra yang PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA kirimkan kepada LAPAN Selama proses pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada kerjasama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Kontrak I;
416. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Scene Id data Citra yang PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA kirimkan kepada LAPAN Selama proses pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada kerjasama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Kontrak II;
417. Print 1 (satu) bundel dokumen printout Email antara LAPAN dengan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA terkait dengan proses pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada kerjasama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
418. 1 (satu) bundel dokumen printout Isi Email antara PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA dengan Pihak Digital Globe terkait dengan proses pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada kerjasama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
419. 1 (satu) bundel dokumen printout Laporan Keuangan PT AMETIS INDOGEO PRAKARSA tahun 2014-2016;
420. 1 (satu) bundel dokumen printout Laporan Keuangan PT WAINDO SPECTERRA tahun 2014-2016;
421. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy bukti pembayaran dari PT BATAVI TRAVEL AGENCY perjalanan pergi-pulang ke Singapura pada bulan Juli tahun 2015 a.n. ADI RUSMANTO dan SUGENG PRIJADI sebesar Rp. 5.698.000,00;
422. 1 (satu) lembar dokumen printout Slip pembayaran Bank Rakyat Indonesia atas nama ADI RUSMANTO tanggal 10 April 2018 Rp. 2.850.000,00 dengan keterangan "Bayar Hutang Tiket atas nama Adi Rusmanto".
423. 1 (satu) bundel dokumen printout Order Quotation Digital Globe Kontrak I dengan Order Number 46016688, Order Date 09/18/2015, Amount USD 1.620.168,00
424. 1 (satu) bundel dokumen printout Order Quotation Digital Globe Kontrak I dengan Order Number 46016688, Order Date 11/16/2015, Amount USD 2.710.536,00
425. 1 (satu) bundel dokumen Print Out Digital Globe Imagery and Information Services Offerings, Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia, 23 Dec 2014
426. 1 (satu) bundel dokumen printout wama yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DHENY TRIE WAHYU SAMPURNO untuk email tertanggal 16 dan 17 November 2015 dengan judul COP 21, berikut lampirannya

Halaman 504 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. 1 (satu) bundel dokumen printout wama yang berisi screenshot korespondensi email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DHENY TRIE WAHYU SAMPURNO untuk email tertanggal 19 November 2015 dengan judul Kebutuhan Anggaran untuk Perjalanan Luar Negeri, berikut lampirannya
428. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Re: Draft Notulen Rapat Koordinasi LAPAN-BIG 7 Jan 2015, tertanggal 8 Januari 2015 jam 09.10 dari ORBITA ROSWINTIARTI kepada AYOM WIDIPAMINTO, beserta printout Notulen pertemuan koordinasi LAPAN-BIG(7 Jan 2015)_v1.docx;
429. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Re: ketersediaan data Pleiades dan QBGEWV, tertanggal 14 Januari 2015 jam 14.34 dari ORBITA ROSWINTIARTI kepada KUSTIYO, beserta printout ketersediaan_data_Pleiadses_dan_QBGEWV.pptx;
430. 1 (satu) lembar printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Resolusi Pixel CSRT, tertanggal 14 Januari 2015 jam 18.38 dari KUSTIYO kepada ORBITA ROSWINTIARTI;
431. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Re: Notulen, tertanggal 19 Januari 2015 jam 12.36 dari AYOM WIDIPAMINTO kepada MURDANINGSIH, beserta printout Lampiran Absensi Rapat Koordinasi LAPAN-BIG dan KL lain (15 Jan 2015).pdf, dan printout Lampiran Hasil Diskusi Rapat Koordinasi Penyediaan CSRT 15 Jan 2015_v2.docx;
432. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Re: Alternatif kebutuhan anggaran penyediaan data resolusi sangat tinggi Tahun 2015, tertanggal 19 Januari 2015 jam 13.53 dari AYOM WIDIPAMINTO kepada ORBITA ROSWINTIARTI, beserta printout Alternatif penyediaan data resolusi sangat tinggi 2015 (19 Jan 2015).xlsx;
433. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject notulensi rapat LAPAN-AIRBUS tentang penyediaan CSRT 2015, tertanggal 19 Januari 2015 jam 15.08 dari KUSTIYO kepada AYOM WIDIPAMINTO, beserta printout Notulensi Rapat Pustekdata Airbus Koordinasi CSRT 2015 (LAPAN, 19 Jan 2015).docx;
434. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Specifications, tertanggal 20 Januari 2015 jam 15.14 dari FOOWENGKEE kepada AYOM WIDIPAMINTO, beserta printout 20150120_LAPAN_VAS_v4.docx;
435. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Re: 4 opsi pengadaan data CSRT, tertanggal 27 Januari 2015 jam 06.22 dari ORBITA ROSWINTIARTI

Halaman 505 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout Alternatif penyediaan data resolusi sangat tinggi 2015_BLU (23 Jan 2015)_edit2.xlsx;
436. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Re: PPT untuk 10 Feb 2015 di BIG, tertanggal 10 Februari 2015 jam 17.31 dari KUSTIYO kepada MUCHAMAD MUCHLIS, beserta printout 01_Dokumen teknis penyediaan data resolusi tinggi (LAPAN)_10022015.docx;
437. 1 (satu) bundle printout Email yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh DEDI IRAWADI dengan subject Bls: Fwd: Draft Formulir QC, tertanggal 12 Oktober 2015 jam 12.20 dari KUSTIYO kepada HENNY SULISTYAWATI, beserta printout Rincian pengadaan tahap 2 LAPAN-BIG.pptx;
438. 2 (dua) lembar dokumen fotocopy Petikan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 107 tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural An.Ir.MUCHAMAD MUCHLIS, M. Si. dalam jabatan sebagai Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara;
439. 1 (satu) dokumen notebook warna coklat berisi tulisan tangan;
440. 1 (satu) dokumen notebook warna hitam biru dengan tulisan "DigitalGlobe" berisi tulisan tangan.
441. (dua) lembar dokumen Fotocopy Pleiades International Price List, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN;
442. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Pengalaman Pekerjaan dalam Pengadaan Citra Satelit dari tahun 2013-2016 oleh PT Bhumi Prasaja, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN;
443. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 serta Laporan Auditor Independen, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN;
444. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Tambahan Keterangan atas nama Rasjid A. Aladin (PT Bhumi Prasaja), yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN;
445. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Serah terima PT Bhumi Prasaja dengan Pusfatekgan LAPAN – Kontrak 1 Termin 1, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN, yang terdiri dari: 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 166/PO/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 7 Oktober 2015;
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 122/INV/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 27 Oktober 2015;
- b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 240/FP/BP-JKT/X/2015_rev yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 7 Oktober 2015;

Halaman 506 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan No: 001/SJ/LPN-BIG/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 12 Oktober 2015;
- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap I dari PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) kepada Pusfatekgan LAPAN tanggal 12 Oktober 2015;
- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp. . 632.448.653;
- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp. . 632.448.653;
- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp. . 94.867.298;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 94.867.298;
- i. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Katalog Ketersediaan Data Resolusi Tinggi Pleiades 1A dan Pleiades 1B LAPAN-BIG;
- 446. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Bhumi Prasaja dengan Pusfatekgan LAPAN – Kontrak 1 Termin 2/3, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 181/PO/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 17 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 114/BP-KW/BDG/XII/2015 untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Tinggi untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) sejumlah Rp. . 10.399.308.441 tanggal 1 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 115/BP-BDG/XII/15 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 1 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kontrak 1 Tahap 3;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 124/INV/BP-JKT/XII/2015_Rev-1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 1 Desember 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.004-15.22115771 oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 1 Desember 2015;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 261/FP/BP-JKT/X/2015_Rev yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Oktober 2015;

Halaman 507 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 287/FP/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 28 Oktober 2015;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 287/FP/BP-JKT/X/2015_Rev-1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 28 Oktober 2015;
- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan No: 003/SJ/LPN-BIG/BP-JKT/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 9 November 2015;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap II dari PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) kepada Pusfatekkan LAPAN tanggal 9 November 2015;
- k. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Tabel Scene_ID Tahap 3;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor-Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 12 Desember 2015 sejumlah Rp. . 141.808.751;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 12 Desember 2015 sejumlah Rp. . 141.808.751;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor-Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 12 Desember 2015 sejumlah Rp. . 945.391.676;
- o. (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 12 Desember 2015 sejumlah Rp. . 945.391.676;
- 447. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Bhumi Prasaja dengan Pusfatekkan LAPAN – Kontrak 2 Termin 1, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 197/PO/BP-JKT/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 28 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 117/BP-KW/BDG/XII/2015 untuk Pembayaran Pertama atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG) Kedua sejumlah Rp. . 32.843.928.842 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 2 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 116/BP-BDG/XII/15 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 2 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kontrak 2 Tahap 1;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 140.1/INV/BP-JKT/XIII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 2 Desember 2015;

Halaman 508 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 304.1/FP/BP-JKT/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 7 November 2015;
- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 304.1/FP/BP-JKT/XI/2015_Rev-1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 7 November 2015;
- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan No: 004/SJ/LPN-BIG/BP-JKT/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 13 November 2015;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap I dari PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) kepada Pusfatekkan LAPAN tanggal 13 November 2015;
- i. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap I Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 01/BAPP-1/KS-BIG2/BP-BDG/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS, Ayom Widipaminto, Gunawan Widiyasmoko, Sigit Julimantoro, Kustiyo) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 25 November 2015 beserta Lampiran;
- j. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Tahap I Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 01/BAPHP-1/KS-BIG2/BP-BDG/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS dan Henny Sulistyawati) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 25 November 2015;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" 01/BAST-1/KS-BIG2/BP-BDG/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 25 November 2015;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap I Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 01/BAP-1/KS-BIG2/BP-BDG/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) pada tanggal 2 Desember 2015;

Halaman 509 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap I yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Yuliantini Erowati, Mifathul Jannah, Euis Meilina, Riyadil Jinan) pada tanggal 2 Desember 2015;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.004-15.22115772 oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 2 Desember 2015;
- o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor-Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 Rp. . 2.985.811.713;
- p. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 2.985.811.713;
- q. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor-Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 447.871.757;
- r. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 447.871.757;
448. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Bhumi Prasaja dengan Pusfatekkan LAPAN – Kontrak 1 Termin 1, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 213/PO/BP-JKT/XI/2015_REV1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 11 November 2015;
- b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 119/BP-KW/BDG/XII/2015 untuk Pembayaran Kedua atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG) Kedua sejumlah Rp. . 618.752.445 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Desember 2015;
- c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 118/BP-BDG/XII/15 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kontrak 2 Tahap 2;
- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 140.2/INV/BP-JKT/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Desember 2015;
- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan No: 005/SJ/LPN-BIG/BP-JKT/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 1 Desember 2015;
- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap II dari PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) kepada Pusfatekkan LAPAN tanggal 1 Desember 2015;

Halaman 510 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Financial Proposal No: 304.2/FP/BP-JKT/XI/2015_Rev-1 yang ditandatangani oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 20 November 2015;
- h. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap II Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 02/BAPP-2/KS-BIG2/BP-BDG/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS, Ayom Widiyaminto, Gunawan Widiyasmoko, Sigit Julimantoro, Kustiyo) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 8 Desember 2015 beserta Lampiran;
- i. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Tahap II Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 01/BAPHP-1/KS-BIG2/BP-BDG/XI/2015 yang ditanda tangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS dan Henny Sulistyawati) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 8 Desember 2015;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" 02/BAST-2/KS-BIG2/BP-BDG/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 8 Desember 2015;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap II Kerjasama Pemasaran Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi "Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar RDTR-BIG" No: 02/BAP-2/KS-BIG2/BP-BDG/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) pada tanggal 8 Desember 2015;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap II yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Yuliantini Erowati, Mifathul Jannah, Euis Meilina, Riyadil Jinan) pada tanggal 16 Desember 2015;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.004-15.22115773 oleh Direktur PT Bhumi Prasaja (Rasjid A. Aladin) tanggal 16 Desember 2015;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak/Penyetor-Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah

Halaman 511 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. . 56.250.222;
- o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 56.250.222;
 - p. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak/Penyetor-Bendahara Pengeluaran Pufatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 8.437.533;
 - q. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 8.437.533;
- 449. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak Impor PT Bhumi Prasaja, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh RASJID A. ALADIN.
 - 450. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Rekening koran Bank Mandiri No Rekening 1320015788822 atas nama RASJID ANSHARRY ALADIN periode 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2017.
 - 451. 1 (satu) buku dokumen catatan dengan tulisan airbus defence & space di pojok kanan bawah yang berisi tulisan tangan dan perhitungan Rekap PO vs FP.
 - 452. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen printout warna tabel Outstanding Airbus tahun 2015 (Payment 1) beserta lampiran.
 - 453. 1 (satu) lembar printout Notulen Rapat hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 bertempat di PT Geoservices dengan peserta Pak Rasjid, Pak Durban, Pak Tatang dan terdapat tulisan tangan.
 - 454. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutasi Rekening Giro Bank Mandiri No Rekening 6170100027006 atas nama RASJID ANSHARRY ALADIN periode tanggal 1 Agustus 2015 s.d 03 November 2015.
 - 455. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutasi Rekening Giro Bank Mandiri No Rekening 240107929006 atas nama PT BHUMI PRASAJA periode tanggal 1 Mei 2015 s.d 31 Juli 2015.
 - 456. 1 (satu) bundel printout potongan artikel Informasi Program pengadaan data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Gerakan Desa 2016 dan Kawasan tertinggal beserta lampiran korespondensi printout email.
 - 457. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 22 Desember 2014 dengan subject "Ask for Pleiades archive data coverage for Indonesia and PF Node addition" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
 - 458. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 14 Januari 2015 dengan subject "KAK Pengadaan Citra " yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM
 - 459. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 27 Januari 2015 dengan subject "Surat ke LKPP" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan



aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM

460. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 9 Februari 2015 dengan subject "Fwd:Dokumen teknis dan administratif penyediaan data penginderaan jauh resolusi tinggi" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
461. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 2 Maret 2015 dengan subject "Notulensi Rapat tanggal 2 Maret 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM
462. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 19 Maret 2015 dengan subject "Notulensi rapat BIG-LAPAN 17 Maret 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
463. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 27 Maret 2015 dengan subject "Hasil penghitungan AOI menurut ketersediaan data" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM
464. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 8 April 2015 dengan subject "Notulensi Rapat LAPAN-BIG tanggal 8 April 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
465. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 4 Agustus 2015 dengan subject "Hasil Perhitungan Aol Prioritas BIG" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM
466. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Agustus 2015 dengan subject "Draft KAK dan RAB Pengadaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (67.5)" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
467. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 31 Agustus 2015 dengan subject "Fwd:Focus Group Discussion Recommendation from DigitalGlobe !" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
468. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 7 Oktober 2015 dengan subject "Presentasi Resume rapat CSRT 7 Oktober 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
469. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 1 Oktober 2015 dengan subject "Confirmation needed regarding the level of satellite data for PF" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA

Halaman 513 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



WIDYANINGRUM.

470. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 1 Oktober 2015 dengan subject "Laporan Perjadin Workshop QC di LAPAN 29-30 Sept 2015" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
471. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 6 Oktober 2015 dengan subject "Laporan progress csrt" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
472. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 9 Oktober 2015 dengan subject "List daftar personil QC Citra tahap 1" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
473. 1 (satu) lembar dokumen printout email tanggal 30 November 2015 dengan subject "Hasil QC data Airbus Kontrak kedua" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
474. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Desember 2015 dengan subject "laporan qc citra termin 2 dan 3" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
475. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Desember 2015 dengan subject "Hitugan Luas Kontrak 2" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
476. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 8 Januari 2015 dengan subject "Notulen rapat koordinasi LAPAN-BIG (7 Januari 2015)" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
477. 1 (satu) lembar dokumen printout email dengan subject "Notulensi BIG-LAPAN 10 Febr 2015" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
478. 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject "Notulensi dan bahan pertemuan Ka BIG-Ka LAPAN" yang berasal dari akun email Elyta.widya.ningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
479. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 30 September 2015 dengan subject "KAK RAB CSRT 67M Final" yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
480. 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject "Draft Surat

Halaman 514 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Spek Citra dan RAB PPK_Kapus PPRT” yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.

481. 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject “Copy Scan SK Tim Perencana dan Pengawas Swakelola CSRT” yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
482. 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject “No Subject” yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
483. 1 (satu) lembar dokumen printout email dengan subject “Bahan pengadaan citra satelit BIG-LAPAN” yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
484. 1 (satu) lembar dokumen printout email dengan subject “BIG-Indonesia:Ask for DG archive satellite imageries” yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
485. 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject “Re[2]:Re:BIG 2015 project planning” yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
486. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 23 Januari 2015 dengan subject “dglobe review” yang berasal dari akun email Elyta.widyaningrum@big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
487. 1 (satu) bundel dokumen printout Chat dari aplikasi WhatsApp dengan kontak WA “Gunawan Lapan” yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
488. 1 (satu) bundel dokumen printout Chat dari aplikasi WhatsApp dengan kontak WA “Derrisiana He” yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
489. 1 (satu) bundel dokumen printout Chat dari aplikasi WhatsApp dengan kontak WA “Fajar TM” yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
490. 1 (satu) bundel dokumen printout Chat dari aplikasi WhatsApp dengan kontak WA “Pusfatekgan” yang berasal dari Telepon Seluler milik Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
491. 1 (satu) bundel dokumen printout email dengan subject “Re:Re:<HITACHI>

Halaman 515 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Re:Re:<HITACHI> Re:[sat-sales:00237] BIG-Indonesia:ask for DG archive satellite imageries data” yang berasal dari akun email Elyta. Widyaningrum @big.go.id beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.

492. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Oktober 2015 dengan subject “AOI (Ketersediaan LAPAN-AOI V14)” yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
493. 1 (satu) lembar dokumen printout email tanggal 8 September 2015 dengan subject “Draft Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola LAPAN-BIG” yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
494. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 29 Oktober 2015 dengan subject “Hasil FGD CSRT 27 Oktober 2015” yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
495. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 17 Maret 2015 dengan subject “notulensi rapat BIG-LAPAN 17 Maret 2014” yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
496. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 21 Agustus 2015 dengan subject “Notulensi:rapat citra 20 agustus & rapat gcp 21 agustus 2015” yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
497. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 29 April 2016 dengan subject “Permintaan Data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi” yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
498. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 07 Oktober 2015 dengan subject “Presentasi Resume Rapat CSRT 7 Oktober 2015” yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
499. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 7 Oktober 2015 dengan subject “notulen_KPA” yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
500. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 1 September 2015 dengan subject “Undangan sinkronisasi spesifikasi teknis” yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
501. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 25 Februari 2015 dengan subject “SK KK PPRT 2015” yang berasal dari akun email elyta.widya

Halaman 516 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- @gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
502. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 24 Desember 2014 dengan subject "Notulensi LAPAN 24 des 2014" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
503. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 8 September 2015 dengan subject "Notulensi FGD dan Sosialisasi Pengadaan CSRT BIG" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
504. 1 (satu) bundel dokumen printout email tanggal 30 Desember 2015 dengan subject "Form final hasil QC termin 3 kontrak 1" yang berasal dari akun email elyta.widya@gmail.com beserta lampiran yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. ELYTA WIDYANINGRUM.
505. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Performa Purchase Order No. 031/PO_QB/XII/14 tanggal 24 Desember 2014 kepada DigitalGlobe Imagery (with facilitation support of Eddie Cendana) senilai USD86.691,50, yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
506. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/11/15/039, tanggal 24/11/2015, dibayarkan kepada: Irma, Jumlah Rp. . 35.632.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
507. 2 (dua) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/12/15/034, tanggal 10/12/2015, dibayarkan kepada: Hani, uraian: Biaya Transport, Jumlah Rp. . 5.500.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
508. 2 (dua) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/12/15/033, tanggal 10/12/2015, dibayarkan kepada: Hani, uraian: Biaya Transport Jumlah Rp. . 7.000.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
509. 3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/12/15/086, tanggal 28/12/2015, dibayarkan kepada: Ibu Anna Yoske, uraian: Tenaga Ahli, Jumlah Rp. . 60.000.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
510. 3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/12/15/010, tanggal 4/12/2015, dibayarkan kepada: Irma, uraian: Sumbangan Masjid, Jumlah Rp. . 4.000.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
511. 2 (dua) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No. Perkiraan PC/AIP/IDR/06/16/033, tanggal 17/6/2016, uraian: Biaya Sumbangan Masjid, Jumlah Rp. . 55.000.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI;
512. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Payment Voucher Cash Ametisgeo, No.

Halaman 517 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan: -, tanggal 8/3/2017, dibayarkan kepada: Pak GH Anto, uraian: Biaya Operasional Proyek, Jumlah Rp. . 100.000.000,- dan dan Cek Bank Rakyat Indonesia nomor CFS720451 tanggal 08 Maret 2017 sejumlah Rp. . 100.000.000,- , yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Sdri. UMI WIJAYANTI

513. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen PT Ametis Indogeo Prakarsa;
514. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Hasil Analisa Metadata CSRT DG;
515. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Daftar Digital Globe Partners;
516. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy katalog Data Digital Globe;
517. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy proposal Indonesia Base Map–Digital Globe;
518. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Purchase Order No: 031/PO-QB/XII/14-rev;
519. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi Perhutani Tahun 2014 antara Perum Perhutani dan PT Ametis Indogeo Prakarsa No: 28/SP/DIR/2014;
520. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No: 820/004.1/SPMK/DIR/2014;
521. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy email “Aol Pesan Data” dari Pusfatekkan LAPAN ke PT Ametis Indogeo Prakarsa pada tanggal 2 Oktober 2015;
522. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Order Quotation dengan Nomor Order: 46016688 ke Digital Globe oleh PT Ametis Indogeo Prakarsa pada tanggal 18 September 2015;
523. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Order Quotation dengan Nomor Order: 46016688 ke Digital Globe oleh PT Ametis Indogeo Prakarsa pada tanggal 16 November 2015;
524. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Dokumen Serah terima PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Pusfatekkan LAPAN – Kontrak 1 Termin 1, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 033/AIP/KW/X/2015 untuk Pembayaran Pertama atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal sejumlah Rp. . 13.522.733.875 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 27 Oktober 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 033/AIP/INV/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 27 Oktober 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 033/AIP/PP/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 27 Oktober 2015 perihal Permohonan Pembayaran Pertama;

Halaman 518 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap I yang ditandatangani oleh Pustatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS, Budhi Riyanto, Euis Meilina, Henrita Eva) pada tanggal 27 November 2015;
- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Penyetoran Bank BRI sejumlah Rp. . 12.108.993.516 tanggal 27 November 2015;
- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134138 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 27 Oktober 2015;
- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor-Bendahara Pengeluaran Pustatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 27 November 2015 Rp. . 1.229.339.443;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp. . 1.229.339.443;
- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor-Bendahara Pengeluaran Pustatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp. . 184.400.916;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp. . 184.400.916;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Terima Tahap I dari PT Ametis Indogeo Prakarsa (Hanifati Masturah) kepada Pustatekkan LAPAN tanggal 12 Oktober 2015;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Delivery Note No: 005/HM_LPN/X/2015 – Tahap I dari PT Ametis Indogeo Prakarsa (Hanifati Masturah) kepada Pustatekkan LAPAN tanggal 12 Oktober 2015 ;
- m.1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Tabel Aol Delivery Phase 1;
- 525. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Pustatekkan LAPAN – Kontrak 1 Termin 2, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 036/AIP/KW/XI/2015 untuk Pembayaran Kedua atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal sejumlah Rp. . 24.874.841.302 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 9 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 036/AIP/INV/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 9 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 036/AIP/PP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 9 November 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kedua;

Halaman 519 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap II yang ditandatangani oleh Pufatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS, Budhi Riyanto, Euis Meilina, Henrita Eva) pada tanggal 8 Desember 2015;
- e. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Proposal Pengajuan Pembayaran;
- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Penyetoran Bank BRI sejumlah Rp. . 22.274.289. tanggal 8 Desember 2015;
- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134142 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 9 November 2015;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor-Bendahara Pengeluaran Pufatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 8 Desember 2015 Rp. . 2.261.349.209;
- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 8 Desember 2015 sejumlah Rp. . 2.261.349.209;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor-Bendahara Pengeluaran Pufatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 8 Desember 2015 sejumlah Rp. . 339.202.381;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 8 Desember 2015 sejumlah Rp. . 339.202.381;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Delivery Note No: 010/HM_LPN/X/2015 – Tahap II dari PT Ametis Indogeo Prakarsa (Hanifati Masturah) kepada Pufatekkan LAPAN tanggal 23 Oktober 2015;
- m.1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Tabel Aol Delivery Phase 2;
526. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Pufatekkan LAPAN – Kontrak 1 Termin 3, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 041/AIP/KW/XII/2015 untuk Pembayaran Ketiga atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal sejumlah Rp. . 575.398.093 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 1 Desember 2015;
 - b. 1 (satu) lembar Invoice dokumen Fotocopy No: 041/AIP/INV/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 1 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 041/AIP/PP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 1 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Ketiga;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Penyetoran Bank BRI sejumlah Rp. . 515.242.838 tanggal 29 Desember 2015;

Halaman 520 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134147 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 1 Desember 2015;
- f. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor-Bendahara Pengeluaran Pufatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 29 Desember 2015 Rp. . 52.308.918;
- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp. . 52.308.918;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pufatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 29 Desember 2015;
- 527. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Pufatekkan LAPAN – Kontrak 2 Termin 1:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 043/AIP/KW/XII/2015 untuk Pembayaran Pertama atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG) Kedua sejumlah Rp. . 60.059.862.744 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 2 Desember 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 043/AIP/INV/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 2 Desember 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 043/AIP/PP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 2 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kesatu;
 - d. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Nota Kesepahaman antara Pufatekkan dan PT Ametis Indogeo Prakarsa tentang Kerjasama Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua Nomor: 05/11/2015/Pufatekkan dan Nomor: 002/SP-CITRALAPAN/AIG/XI/2015 yang ditandatangani pada tanggal 3 November 2015 oleh Kepala Pufatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan Direktur PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo);
- e. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap I Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 01/BAPP-1/KS-BIG2/AIP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pufatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS, Ayom Widiipaminto, Gunawan Widiyasmoko, Sigit Julimantoro, Kustiyo) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 25 November 2015 beserta Lampiran;
- f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Tahap I Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis

Halaman 521 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 01/BAPHP-1/KS-BIG2/AIP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS dan Henny Sulistyawati) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 25 November 2015;
- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 01/BAST-1/KS-BIG2/AIP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 25 November 2015;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap I Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 01/BAP-1/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 2 Desember 2015;
- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap I yang ditandatangani oleh Pusfatekkan LAPAN (Yuliantini Erowati, Mifathul Jannah, Euis Meilina, Riyadil Jinan) pada tanggal 2 Desember 2015;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134149 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 2 Desember 2015;
- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 5.459.987.522;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 5.459.987.522;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penyetor - Bendahara Pengeluaran Pusfatekkan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 818.998.128;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 818.998.128;
528. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Serah terima PT Ametis Indogeo Prakarsa dengan Pusfatekkan LAPAN – Kontrak 2 Termin 2, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Kwitansi No: 044/AIP/KW/XII/2015 untuk Pembayaran Kedua atas Penyediaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan Badan Informasi Geospasial (BIG) Kedua sejumlah Rp. . 4.655.269.501 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo)

Halaman 522 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2015;

- b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Invoice No: 044/AIP/INV/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 16 Desember 2015;
- c. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No: 044/AIP/PP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Kedua;
- d. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI untuk PT Ametis Indogeo Prakarsa untuk periode transaksi bulan Januari 2016;
- e. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap II Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 02/BAPP-2/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS, Ayom Widipaminto, Gunawan Widiyasmoko, Sigit Julimantoro, Kustiyo) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 8 Desember 2015 beserta Lampiran;
- f. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Tahap II Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 02/BAPHP-2/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS dan Henny Sulistyawati) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 8 Desember 2015;
- g. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 02/BAST-2/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 8 Desember 2015;
- h. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Pembayaran Tahap II Kerjasama Penyediaan Data Citra Optis Resolusi Sangat Tinggi untuk Kebutuhan BIG Kedua No: 02/BAP-2/KS-BIG2/AIP/XII/2015 yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS) dan PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) pada tanggal 16 Desember 2015;
- i. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Form Pembayaran Data – Tahap II yang ditandatangani oleh Pusfatekgan LAPAN (Yuliantini Erowati, Mifathul Jannah, Euis Meilina, Riyadil Jinan) pada tanggal 16 Desember 2015;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Faktur Pajak No: 020.001-15.13134150 oleh Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (Iwan Noertyas Cahyo) tanggal 16 Desember 2015;

Halaman 523 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak/Penyetor-Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 423.206.318;
- l. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 423.206.318;
- m.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Setoran Pajak yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak/Penyetor-Bendahara Pengeluaran Pusfatekgan (Miftahul Jannah) pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 63.480.948;
- n. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Penerimaan Pajak oleh Bank BRI pada tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp. . 63.480.948;
529. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pengesahan Pendapatan Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi antara Satker Sekretariat Utama BIG dengan Pusfatekgan LAPAN TA 2015
530. Fotocopy 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Data beserta dengan Lampiran Invoice
531. Fotocopy 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Kegiatan Pengadaan Data
532. Fotocopy 5 (lima) bundel Rekening Koran RPL 088 Pusfatekgan untuk Operasional BLU Kanca Jakarta Rawamangun
533. Fotocopy 2 (dua) bundel Notisi BPK RI atas Laporan Keuangan BIG TA 2015 (Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG)
534. Fotocopy 3 (tiga) bundel Tindak Lanjut Notisi BPK RI atas Laporan Keuangan LAPAN dan Laporan Keuangan BIG TA 2015 (Kerjasama Swakelola LAPAN-BIG);
535. 1 (satu) printout email tertanggal 02 Oktober 2015 pukul 06:27 PM dari Pusfatekgan <pusfatekgan@lapan.go.id> kepada PT Bhumi Prasaja <bhumi prasaja@bdg.centrin.net.id>, CC: Rasjid Aladin <rasjid_aladin@yahoo.co.id>, MUCHAMAD MUCHLIS <muchlis@lapan.go.id>, Henny Sulistyawati <henny.sulistyawati @lapan.go.id>, budhi <budhi@lapan.go.id> dengan subject email AOI Pesan Data;
536. 1 (satu) printout email tertanggal 02 Oktober 2015 pukul 05:25 PM dari Faik Sofyan <fqsofyan@ametisgeo.com> kepada Pusfatekgan <pusfatekgan @lapan.go.id>, CC: MUCHAMAD MUCHLIS <muchlis@lapan.go.id>, Henny Sulistyawati <henny.sulistyawati@lapan.go.id>, budhi <budhi @lapan.go.id>, hani@ ametisgeo.com, Reza Ametis <reza@ametisgeo. com>, lissa@ ametisgeo. com, marketing@ametisgeo.com dengan subject email Re: AOI Pesan Data;
537. 1 (satu) printout email tertanggal 12 Februari 2016 pukul 11:31 AM dari Rubini Jusuf <rubini.jusuf@lapan.go.id> kepada Yuliantini Erowati <yuliantini.erowati @lapan.go.id>, Henny Sulistyawati, S.Sos <henny. sulistyawati@lapan.go.id>, Sigit Julimantoro <sigit.julimantoro@lapan.

Halaman 524 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

go.id>, Cc: Pusfatek gan <pusfatek gan@lapan.go.id> dengan subject email Fwd: Berita Acara Serah Terima Data Satelit Inderaja Resolusi Sangat Tinggi Hasil Kerjasama LAPAN-BIG Tahun 2015.

538. 1 (satu) bundel printout screenshot percakapan chat Whatsapp antara PRIYADI KARDONO dengan kontak bernama Erwin Pratik yang diambil dari 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1: 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095 beserta dengan hardcase transparan, yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh PRIYADI KARDONO;
539. 1 (satu) bundel printout screenshot percakapan chat Whatsapp antara PRIYADI KARDONO dengan kontak bernama Adi Bako yang diambil dari 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1: 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095 beserta dengan hardcase transparan, yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh PRIYADI KARDONO;
540. 1 (satu) bundel printout percakapan Whatsapp Group bernama FORUM KOMUNIKASI yang diambil dari 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1: 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095 beserta dengan hardcase transparan, yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh PRIYADI KARDONO;
541. 1 (satu) bundel printout percakapan Whatsapp Group bernama GEOSPASIAL FORUM yang diambil dari 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1: 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095 beserta dengan hardcase transparan, yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh PRIYADI KARDONO;
542. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Badan Informasi Geospasial berupa Notula Rapat Pimpinan Eselon 1 dan 2 tanggal 21 September 2015 beserta daftar hadir.
543. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdapat tulisan tangan asli berupa disposisi Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 17 September 2015 atas Draft SK Tim Perencana dan Tim Pengawas Swakelola Badan Informasi Geospasial – Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
544. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdapat tulisan tangan berupa disposisi Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 08 Juli 2015 atas surat-surat pengunduran diri.
545. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Badan Informasi Geospasial berupa Notula Rapat Pimpinan tanggal 22 Januari 2015 terkait Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran BIG TA 2015.
546. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berupa Surat Undangan Nomor UND/759/43/07/2015 tanggal 7

Halaman 525 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar beserta daftar hadir.

547. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Badan Informasi Geospasial berupa disposisi Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 07 September 2015 atas Notulen Pembahasan Rencana Kerjasama Swakelola Pengadaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi antara BIG-LAPAN, beserta Notulen Rapat tanggal 31 Agustus 2015 dan Surat Undangan.
548. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdapat tulisan tangan asli berupa disposisi Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 10 September 2015 atas Draft Surat KPA Nomor B-4.9/KPA/PK/09/2015 tanggal 4 September 2015 tentang Penawaran Kerjasama Swakelola untuk Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi.
549. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat tanggal 12 November 2015 dan terdapat tulisan tangan di sudut kanan "Elyta".
550. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor B/2043/65/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Kunjungan Kerja Kepala Badan Informasi Geospasial ke Kantor LAPAN.
551. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Iwan Noertyas Cahyo selaku Direktur Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa tanggal 14 Oktober 2016.
552. 1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Iwan Noertyas Cahyo, Rasjid A. Aladin, Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS, Fajar Triady Mugiarto, Thomas Djamaludin, dan Priyadi Kardono.
553. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BNI nomor rekening 0280361487 atas nama Sdri. TRISARI PUDJIASTUTI periode tanggal 01 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2020
554. 1 (satu) buah media penyimpanan flashdisk merk SanDisk Cruzer Blade Kapasitas 32 GB SN:4C530000310528219051 berisikan Dokumen elektronik yang didapat dari laptop Merk HP milik Fajar Koordinator Pemetaan Kelautan, Berupa file 00. Citra_Swakelola.zip
555. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk Merk Sandisk 32 GB berisi file dari computer Gunawan Widiyasmoko, dengan SN Flashdisk 2F2E-3B64 (di cek menggunakan FTK Imager) yang telah ditandatangani oleh Gunawan Widiyasmoko, yang didalamnya terdapat file dengan nilai hash;
556. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk Merk Sandisk 16 GB, dengan SN Flashdisk 33D8-06DB (di cek menggunakan FTK Imager) berisi Salinan identic dari file yang terdapat dalam PC (Personal Computer) milik Sigit Julimantoro dan telah ditandatangani tanggal 5 Oktober 2020, yang didalamnya terdapat file dengan nilai hash;
557. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk ukuran 8 GB, dengan SN Flashdisk 000ECC110008D004 (di cek menggunakan FTK Imager) dengan logo LAPAN dan tertulis BIG 2015 milik Henny Sulistyowati, yang didalamnya terdapat file dengan nilai hash;

Halaman 526 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558. 1 (satu) unit media penyimpanan jenis flashdisk merk SanDisk kapasitas 32GB dengan SN:4C530000281004120475 berisi file export email:kustiyo@lapan. go.id dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dengan nama file:All-2020-10-21-131125.tgz;
559. 1 (satu) unit media penyimpanan jenis flashdisk, merk SanDisk, kapasitas 32GB, dengan SN: 4C530001291004120290, yang di dalamnya terdapat informasi dan atau dokumen elektronik yang merupakan hasil export email dari akun email dengan alamat muchlis@lapan.go.id yang dimiliki oleh MUCHAMAD MUCHLIS
560. 1 (satu) unit HP merk Samsung model Galaxy S20+ dengan model number: SM-G985F/DS, SN: RR8N200Y4DV, IMEI 1: 353344117275771, IMEI 2: 353345117275778, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Telkomsel dengan kode 0015000002454982, milik Orbita beserta softcase merk samsung;
561. 1 (satu) unit HP merk Samsung model Galaxy S10+ dengan model number: SM-G975F/DS, SN: RR8M20J4ABM, IMEI 1: 355338100316020, IMEI 2: 355339100316028, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Telkomsel dengan kode 0015000003123992, milik Orbita beserta softcase merk samsung;
562. 1 (satu) unit media penyimpanan jenis flashdisk, merk Toshiba, kapasitas 16GB, dengan kode 1848QE2393MKJ1RH1K U202, milik Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS;
563. 1 (satu) unit media penyimpanan jenis hard disk eksternal, merk Seagate, model: SRD00F1, kapasitas 1TB, dengan SN: NA9TAF5N, milik Muchamad MUCHAMAD MUCHLIS (berserta kabel data);
564. 1 (satu) unit HP merk Asus, model: ASUS_Z01RD, dengan SN: J8AZGF000385N8X, IMEI 1: 355944095774162, IMEI 2: 355944095774170, yang di dalamnya terdapat 1 SIM Card Telkomsel dengan kode: 0525000005021752, dan softcase transparan, milik Muchammad MUCHAMAD MUCHLIS.
565. 1 (satu) keping CD Rekaman Rapat PPRT tanggal 7 Mei 2015;
566. 1 (satu) unit media penyimpanan berupa Hard Disk External Merek : Buffalo, Model : HD-PNTU3, Kapasitas 500GB, Warna : Hitam, S/N : 897120252 38098, beserta softcase bertuliskan WD dan kabel data;
567. Dokumen elektronik yang diperoleh dari CPU bagian keuangan, yang disimpan kedalam USB Flashdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB, bertanda tangan Umi Wijayanti bagian Keuangan, berisikan file sebagai berikut :
- FileNames MD5 SHA1
Tiket AIP_WS th 2014_2017.xls 1c178f63361b404ed38684d59842cafc
abc1f9d333d146d08df59ab64c846a694da16faa
R_KEUANGAN_WAINDO&AMESTIS.ad1
6ca8ffd769ef01b57dcb1568d2a51a17
dfcab8b4981994fe7143af40a62171f55c7dd952

Halaman 527 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis hard-disk eksternal warna Hitam dengan merek Buffalo, model: Ministation, serial number: 45584290702507 kapasitas 500GB, berikut kabel data dan cover-bag warna hitam-putih bertuliskan WD;
569. 1 (satu) unit handphone dengan merk: Samsung, model number: SM-G930FD, warna hitam, serial number: RR8H30BL40Z, IMEI1:358432070131423, IMEI2: 358433070131421 tanpa kartu SIM dan kartu memori, berikut dengan cover HP karet/silicon warna hitam bertuliskan "Violet" ;
570. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk OTG Sandisk warna hitam, kapasitas: 16GB, serial number: 4C530001221105100455 yang di dalamnya terdapat informasi dan atau data elektronik yang merupakan hasil unduh konten email dan akun email dengan alamat lissa.rukmi@gmail.com yang dimiliki oleh LISSA RUKMI UTARI dengan menggunakan metode export dari web google dengan nilai hash file sebagai berikut:
Nama File Nilai Hash MD5 Nilai Hash SHA1
export lissa.rukmi@gmail.com.zip
df0dcfdd7ae9b51ec7db85df551150c9
fdd95de63d160c8eb26eb1cc6ed6dbc96d192380
571. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy A8+, Model Number: SM-A730F/DS, SN: RR8K504C9KK, IMEI 1: 355123090791097, IMEI 2: 355124090791095, beserta dengan hardcase transparan. Pemilik: Priyadi Kardono;
572. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merk Samsung, Model: Galaxy J7, Model Number: SM-J700F, SN: RR8GB0ET7MJ, IMEI 1: 3528460711 93395, IMEI 2: 352847071193393, beserta dengan hardcase warna hitam. Pemilik: Priyadi Kardono;
573. 1 (satu) perangkat elektronik jenis laptop merk Apple Macbook Retina 12 inch, warna silver, Model : A1534, SN: C02QK13LFWW4, dengan password laptop: ppit, Pemilik: Priyadi Kardono.
574. Dokumen elektronik berupa salinan data forensik (image) dengan nama Export Email henny.sulistyawati@laoan.qo.id vana berasal dari hasil export akun email henny.sulistyawati@lapan.go.id milik Henny Sulistyawati yang disimpan di dalam media penvimpanan berupa DVD dengan kode:CMDR 47G-CFMWM03-007 F120.
575. Dokumen elektronik berupa salinan data forensik (image) denqan nama Export Email pusispan@lapan.go.id 2020-10-26-164937 vanq berasal dari hasil Export Akun email pusispan@lapan.go.id milik Pusfatekgan yang disimpan dalam media penyimpanan berupa flashdisk dengan SN:4C53000 1101004120311.
576. 1 (satu) media penyimpanan SDCARD merk Sandisk Kapasitas 32GB SN : BM19332809890 berisikan dokumen elektronik dari laptop BMN Badan Informasi Geospasial yang digunakan oleh Ade Komara. Nama File : ADEKOMARA LAPTOP.ad1 dengan Nilai Hash MD5: b4df1d41d536f741

Halaman 528 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bbc051a253cbeac5 dan Nilai Hash SHA1 : ee82a0e3eedcd44e3229089135c0d361077dfe79.

577. 1 (satu) buah media penyimpanan jenis memory card, Merk Sandisk, Model: Extreme SDXC UHS Card, Kapasitas: 64 GB, berisikan file EVIDENCE.tar dengan nilai hash MD5 : da49f0c86a4753338622c0198a2e08ce, SHA1 : 890a491270ef4c3b0bc605d371b83750ca8de165, yang didapat dari Macbook pro Model A1502 milik LAPAN yang dipergunakan oleh Dedi Irawadi.
578. 1 (satu) unit media penyimpanan Flashdisk Merk : Sandisk, Type : Cruzer Blade, Kapasitas : 8 GB, SN : 03021130121820232807. Beserta data elektronik yang tersimpan didalamnya;
579. 1 (satu) unit apartemen Victoria Parc Suite Fatmawati Center dengan luas 51M2 Tower 2 dengan kode unit SV-15i Lantai 15 unit i An.LISSA RUKMI UTARI dengan nilai sebesar Rp. . 1.806.000.000.
580. 1 (satu) unit apartemen Victoria Parc Suite Fatmawati Center dengan luas 51M2 Tower 2 dengan kode unit SV-09i Lantai 9 unit i An.G HARYU ATMANTO dengan nilai sebesar Rp. . 1.806.000.000
581. 1 (satu) bundel dokumen pemesanan Victoria Parc Suite Lantai 09 Unit 1 (kode debtor: SV-091), termasuk kuitansi booking fee;
582. 1 (satu) bundel dokumen pemesanan Victoria Parc Suite Lantai 15 Unit 1 (kode debtor: SV-151), termasuk kuitansi booking fee;
583. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Pemesanan Apartemen Fatmawati City Center atas nama Lissa Rukmi Utari tanggal 21 Maret 2016;
584. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Pembayaran Booking Fee Apartemen Fatmawati City Center sejumlah Rp. . 25.000.000,00;
585. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Bukti Pembayaran Angsuran Apartemen Fatmawati City Center
586. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Formulir Konfirmasi Unit Fatmawati City Center atas nama G HARYUATMANTO tanggal 21 Maret 2016 dengan pemesanan Apartemen Unit SV-091
587. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Formulir Konfirmasi Unit Fatmawati City Center Nomor 000754 tanggal 21 Maret 2016 An. G HARYUATMANTO beserta lampiran :
- a. Bukti Pemesanan Nomor 001505 An.G.HARYUATMANTO.
 - b. Payment Schedule Nomor 001506 An.G.HARYUATMANTO.
 - c. Kwitansi No 0009/FCC-05/21032016:D7/KW tanggal 21 Maret 2016 An.SV-09I G HARYUATMANTO.
 - d. Kwitansi No 0012/FCC-05/15042016-12:54/KW tanggal 15 April 2016
 - e. Kwitansi No 001/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 13 November 2020.
 - f. Kwitansi No 002/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 13 November 2020.
 - g. Kwitansi No 007/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 06 Maret 2019.
 - h. Fotocopy KTP An.G.HARYUATMANTO.

Halaman 529 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Perhitungan Denda keterlambatan PT MEKAELSA (FATMAWATI CITY CENTRE) An.G.HARYUATMANTO (SV-09i).
588. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Formulir Konfirmasi Unit Fatmawati City Center Nomor 000755 tanggal 21 Maret 2016 An. LISSA RUKMI UTARI beserta lampiran :
 - a. Bukti Pemesanan Nomor 001501 An.LISSA RUKMI UTARI.
 - b. Payment Schedule Nomor 001502 An. LISSA RUKMI UTARI.
 - c. Fotocopy KTP An.LISSA RUKMI UTARI.
 - d. Kwitansi No 0008/FCC-05/21032016:D4/KW tanggal 21 Maret 2016 An.SV-15I LISSA RUKMI UTARI
 - e. Kwitansi No 0011/FCC-05/15042016-12:54/KW tanggal 15 April 2016
 - f. Kwitansi No 003/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 13 November 2020.
 - g. Kwitansi No 004/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 13 November 2020.
 - h. Kwitansi No 005/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 04 September 2019.
 - i. Kwitansi No 006/13112020/FCC/KW(TBG) tanggal 06 Maret 2019.
 - j. Perhitungan Denda keterlambatan PT MEKAELSA (FATMAWATI CITY CENTRE) An.LISSA RUKMI UTARI (SV-15i)
589. 1 (satu) unit Tanah berikut Bangunan diatasnya yang beralamat di Jl. Pejaten Nomor 2, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 09020401102484 seluas 149 m2, atas nama LISSA RUKMI UTARI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6 April 2016.
590. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Ruko Pejaten Raya No. 2, Jalan Pejaten Raya RT 001 RW 07 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu antara Tuan Ir. WARMAN ANWAR dan Ny. LISSA RUKMI UTARI, Jakarta Selatan tertanggal 7 Maret 2016, berikut dokumen pembayaran dan dokumen pendukungnya;
591. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) AU 000137 dari Badan Pertanahan Nasional dengan HM. 2484/Pejaten Barat dengan Nomor 09.02.04.01.1.02484
592. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Akta Jual Beli dengan Nomor: 21/2016 lembar Salinan tanggal 24 Maret 2016, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Retno Rini Purwaningsih Dewanto, SH;
593. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota type FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-1246-SJQ, No. Mesin 2GDC054392, No. Rangka MHFGB8GS1G0812727, Tahun Pembuatan 2016, atas nama LISSA RUKMI UTARI, alamat Jl. Saraswati No. K6 RT2/7 Kby Baru, Jakarta Selatan, berikut kunci kontak dan STNK-nya.
594. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota type FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-1246-SJQ, No. Mesin 2GDC054392, No. Rangka MHFGB8GS1G0812727, Tahun Pembuatan 2016, atas nama LISSA RUKMI UTARI, alamat Jl. Saraswati No. K6 RT2/7 Kby Baru,

Halaman 530 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan;

595. 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Mercedes Benz type C 200 AT (W205) CKD, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-171-WSI, No. Mesin 27492030609640, No. Rangka MHL205042GJ001423, Tahun Pembuatan 2016, berikut kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama PT AMETIS INDOGEO P
596. 1 (satu) Buku BPKB Nomor : N-01569394, dengan Identitas Pemilik : PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA alamat Perkatoran Pejaten Raya Gd. 2 Jl. Pejaten Raya No 2 RT 001 RW 007 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jaksel, No KTP 090314689757 dengan Identitas Kendaraan Nopol : B 171 WSI, Mercedes Benz C200 A/T (W205) Tahun 2016 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHL2050426J001423; Nomor Mesin 27492030609640
597. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor A2691169 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-171-WSI, dengan Nama Pemilik PT. Ametis Indogeo P. Merk: Mec Benz, Type: C 200 AT (W205) CKD, Tahun Pembuatan: 2016
598. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 08127867/MJ/2017 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-171-WSI, dengan Nama Pemilik PT. Ametis Indogeo P. Merk: Mec Benz, Type: C 200 AT (W205) CKD, Tahun Pembuatan: 2016
599. 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota Type Fortuner 2.4, Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2016, No. Polisi B-1827-GA, No. Mesin 26DC099524, No. Rangka MHF6B86S860822798, berikut kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama PT WAINDO SPECTERRA
600. 1 (satu) Buku BPKB Nomor : N-00052511, dengan Identitas Pemilik : PT. WAINDO SPECTERRA alamat Komplek Perkatoran Pejaten Gd. 7-8, Jl. Pejaten Raya No 2 RT 001 RW 007 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jaksel, No KTP 090317022570 dengan Identitas Kendaraan Nopol : B 1827 GA, Toyota Fortuner 2.4 Tahun 2016 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHF6B86S860822798; Nomor Mesin 26DC099524
601. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah Transfer nomor: TSO.TBT/SPT/227/X/2016 Tanggal 8 Oktober 2016 dari Astra International atas pembelian kendaraan 1 unit Toyota All New Fortuner dengan nama Pemesan PT WAINDO SPECTERRA dengan total DP yang masih harus dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000,-;
602. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Penawaran Kendaraan Toyota Tanggal 30 September 2016 dari Astra International atas pembelian kendaraan 1 unit Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DsL LUX sebesar Rp. 505.300.000,- dengan PO & Booking Fee sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama PT WAINDO SPECTERRA;
603. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Bukti Serah Terima Kendaraan dari Astra International dengan Nomor: T205-2016001994 tanggal 20 Oktober 2016 atas pembelian 1 unit All New Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX;

Halaman 531 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

604. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 05157086/MJ/2016 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-1827-GA, dengan Nama Pemilik PT. Waindo Specterra Merk: Toyota, Type: Fortuner 2.4 VRZ. 4x2AT Tahun Pembuatan: 2016
605. 1 (satu) buah kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota type FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-1988-UJM, No. Mesin 2GDC058961, No. Rangka MHFGB8GS6G0812285, Tahun Pembuatan 2016, atas nama DADI ARDIANSAH, alamat: Komp. Pos Kota No. 15 RT.015 RW. 006, Kel. Sukapura, Kel. Cilincing, Jakarta Utara beserta STNK;
606. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat jenis mobil dengan merek Toyota type FORTUNER2.4VRZ 4X2AT, Warna Hitam Metalik, No. Polisi B-1988-UJM, No. Mesin 2GDC058961, No. Rangka MHFGB8GS6G0812285, Tahun Pembuatan 2016, atas nama DADI ARDIANSAH, alamat: Komp. Pos Kota No. 15 RT.015 RW. 006, Kel. Sukapura, Kel. Cilincing, Jakarta Utara;
607. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 M/T Tahun 2016 Warna Putih Nomor Rangka MHKM5EA3J6J025174; Nomor Mesin 1NRF082959 dengan Identitas Pemilik : PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA alamat Komplek Perkatoran Pejaten Kav 7 Lt. 4 Jl. Pejaten Raya No 2 RT 001 RW 007 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jaksel, No KTP 090314689757 dengan Identitas Kendaraan Nopol : B 2841 SKJ beserta Kunci Kontaknya.
608. 1 (satu) Buku BPKB Nomor : M-07382444, dengan Identitas Pemilik : PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA alamat Komplek Perkatoran Pejaten Kav 7 Lt. 4 Jl. Pejaten Raya No 2 RT 001 RW 007 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jaksel, No KTP 090314689757 dengan Identitas Kendaraan Nopol : B 2841 SKJ, Toyota Avanza 1.3 M/T Tahun 2016 Warna Putih Nomor Rangka MHKM5EA3J6J025174; Nomor Mesin 1NRF082959
609. 1 (satu) lembar STNK No 11556960 Mobil Toyota Avanza 1.3 M/T Tahun 2016 Warna Putih Nomor Rangka MHKM5EA3J6J025174; Nomor Mesin 1NRF082959 dengan Identitas Pemilik : PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA alamat Jl. Pejaten Raya No 2 RT 001 RW 007, Jaksel, dengan Nopol : B 2841 SKJ.
610. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 11556960/MJ/2016 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-2841-SKJ, dengan Nama Pemilik PT. Ametis Indogeo P. Merk: Toyota, Type: Avanza 1.3 G MT Tahun Pembuatan: 2016;
611. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor A1158486 atas Kendaraan dengan nomor Polisi B-2841-SKJ, dengan Nama Pemilik PT. Ametis Indogeo P. Merk: Toyota, Type: Avanza 1.3 G MT Tahun Pembuatan: 2016;

Halaman 532 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 1 s/d. No. 611 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa LISSA RUKMI UTARI.

612. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil, dengan merk Toyota, tipe Innova 2.0 V AT, tahun 2016, warna hitam metalik, Nopol : F-1437-NJ, Nomor Rangka MHFGW8EMXG1003648, Nomor Mesin 1TRA077601, atas nama MUCHAMAD MUCHLIS;

613. 1 (satu) buku dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No M-08432105 dengan Identitas Pemilik : MUCHAMAD MUCHLIS, IR alamat KP.Bulak Rata RT 001/008 Kel.Pondok Rajeg, Kec. Cibinong, Kab Bogor, No KTP 3201010402640007 dengan Identitas Kendaraan Nopol : F-1437-NJ, Toyota Innova 2.0 AT Tahun 2016 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHFGW8EMXG1003648; Nomor Mesin 1TRA077601;

Barang bukti Nomor 612 dan Nomor 613 masing-masing dirampas untuk negara dan dilelang untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa II. MUCHAMAD MUCHLIS.

9. Menyatakan sejumlah uang titipan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 945.000.000,00 (*sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*) pada rekening penampungan sementara KPK di Bank BNI Nomor Rekening 1.170845.912 dan Bank Mandiri Nomor Rekening 124.00.2996999.6 masing-masing **dirampas untuk negara** yang terdiri dari:

Nomor Index	Kasus / Perkara	Disita Dari/ Penyetor	Tanggal Titip	Simpan	Nomor Rekening / Kas	Mata Uang	Jumlah
4080	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	Dheny Trie Wahyu Sampurno	3/29/2021	Rek BNI	1.170845.912	IDR	5.000.000,00
4081	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	Dheny Trie Wahyu Sampurno	3/29/2021	Rek BNI	1.170845.912	IDR	45.000.000,00
4096	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	Dheny Trie Wahyu Sampurno	4/12/2021	Rek BNI	1.170845.912	IDR	150.000.000,00
4097	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	Adi Rusmanto	4/12/2021	Rek BNI	1.170845.912	IDR	10.000.000,00
4102	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	Dheny Trie Wahyu Sampurno	4/20/2021	Rek BNI	1.170845.912	IDR	200.000.000,00
4106	Pengadaan CSRT	Nurwadjadi	4/21/2021	Rek MANDIR	124.00.2996999.6	IDR	200.000.000,00

Halaman 533 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kerjasama BIG LAPAN TA 2015			I			
4108	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	Nurwadjedi	4/22/2021	Rek MANDIR I	124.00.2996999.6	IDR	300.000.000,00
4117	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	Dheny Trie Wahyu Sampurno	5/11/2021	Rek BNI	1.170845.912	IDR	30.000.000,00
4120	Pengadaan CSRT kerjasama BIG LAPAN TA 2015	NN	5/20/2021	Rek MANDIR I	124.00.2996999.6	IDR	5.000.000,00
Jumlah keseluruhan							945.000.000,00

10. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2022 oleh **DENNI ARSAN FATRIKA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SULISTIYONO, S.H.** dan **LINDAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **22 OKTOBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **WISNU PRAWIRA, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tersebut dihadiri Penuntut Umum serta para Terdakwa yang didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULISTIYONO, S.H.

DENNI ARSAN FATRIKA, S.H., M.H.

LINDAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WISNU PRAWIRA, S.E., S.H., M.H.

Halaman 534 dari 534 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg